REPUBLIK INDONESIA

BUKU III

HIMPUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA (RKA - K/L)

TAHUN ANGGARAN

2023

REPUBLIK INDONESIA

BUKU III

HIMPUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA (RKA - K/L)

TAHUN ANGGARAN

2023

DAFTAR ISI

Pendahuluan i
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 4
Badan Pemeriksa Keuangan 8
Mahkamah Agung 14
Kejaksaan Republik Indonesia 17
Kementerian Sekretariat Negara 21
Kementerian Dalam Negeri 24
Kementerian Luar Negeri 29
Kementerian Pertahanan 33
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 36
Kementerian Keuangan 41
Kementerian Pertanian 44
Kementerian Perindustrian 48
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 51
Kementerian Perhubungan 53
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 57
Kementerian Kesehatan 60
Kementerian Agama 63
Kementerian Ketenagakerjaan 65
Kementerian Sosial 68
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 73
Kementerian Kelautan dan Perikanan 78
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 83
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 91
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 96
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 100
Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 106
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 109
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 117
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 122
Badan Intelijen Negara 127
Badan Siber dan Sandi Negara 129

Dewan Ketahanan Nasional 132
Badan Pusat Statistik 135
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) 138
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 141
Perpustakaan Nasional RI 143
Kementerian Komunikasi dan Informatika 146
Kepolisian Republik Indonesia 151
Badan Pengawas Obat dan Makanan 154
Lembaga Ketahanan Nasional RI 156
Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal 159
Badan Narkotika Nasional 166
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 169
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 173
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 176
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 180
Komisi Pemilihan Umum 183
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 185
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 188
Badan Informasi Geospasial 190
Badan Standardisasi Nasional 192
Badan Pengawas Tenaga Nuklir 194
Lembaga Administrasi Negara 198
Arsip Nasional Republik Indonesia 200
Badan Kepegawaian Negara 205
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 207
Kementerian Perdagangan 210
Kementerian Pemuda dan Olahraga 214
Komisi Pemberantasan Korupsi 218
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 222
Komisi Yudisial RI 225
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 229
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 233
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 274
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) 277
Komisi Pengawas Persaingan Usaha 279

Ombudsman Republik Indonesia 282
Badan Nasional Pengelola Perbatasan 285
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 290
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 293
Sekretariat Kabinet 297
Badan Pengawas Pemilihan Umum 263
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 265
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 269
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 272
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 275
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 277
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 282
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 284
Badan Riset dan Inovasi Nasional 286

Lampiran I
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 Menurut Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Program, dan Sumber Dana

Lampiran II
Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 Menurut Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Fungsi, Program, dan KPJM

PENDAHULUAN

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, Pagu Anggaran K/L, dan standar biaya.

Himpunan RKA-K/L TA 2023 dalam Buku III ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2023 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR. RKA-K/L masing-masing Kementerian/Lembaga digunakan sebagai dokumen pendukung pembahasan RUU APBN TA 2023 dengan Komisi mitra kerja K/L di DPR.

Tahun 2023 merupakan tahun konsolidasi fiskal dengan arah kebijakan anggaran prioritas difokuskan untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri, dan mendorong pembangunan ekonomi hijau dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Total rencana anggaran belanja K/L yang dituangkan dalam RKA-K/L TA 2023 adalah sebesar Rp993.168,7 miliar, dengan rincian per sumber dana sebagai berikut:
1. Rupiah Murni Rp828.605,9 miliar
2. Rupiah Murni Pendamping Rp10.701,6 miliar
3. PNBP/BLU Rp84.919,0 miliar
4. PHLN/PHDN/SBSN-PBS Rp68.942,2 miliar

Selanjutnya, menurut klasifikasi organisasi, terdapat 15 K/L yang memperoleh pagu anggaran cukup besar dengan total anggaran sebesar Rp853.729,7 miliar atau sebesar 86,0 persen dari seluruh rencana anggaran belanja K/L TA 2023, yaitu:
1. Kementerian Pertahanan Rp131.926,7 miliar
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp125.217,5 miliar
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp107.763,1 miliar
4. Kementerian Kesehatan Rp88.458,7 miliar
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp80.221,0 miliar
6. Kementerian Sosial Rp78.179,6 miliar
7. Kementerian Agama Rp70.446,0 milliar
8. Kementerian Keuangan Rp45.224,5 miliar
9. Kementerian Perhubungan Rp33.441,2 miliar
10. Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp19.703,2 miliar
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp18.595,3 miliar
12. Komisi Pemilihan Umum Rp15.987,9 miliar
13. Kementerian Pertanian Rp15.422,2 miliar
14. Mahkamah Agung Rp12.246,2 miliar
15. Kejaksaaan Agung Rp10.896,6 miliar

Rincian anggaran dalam Himpunan RKA-K/L TA 2023 akan disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah bersama DPR dalam rangka pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2023. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023, yang akan ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan November 2022.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

(BA 001)

Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan melaksanakan wewenang sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 5 UU MD3. MPR RI memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang Undang Dasar, memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

Dalam peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019, MPR RI memiliki tugas untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; memasyarakatkan ketetapan MPR RI; mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksanaannya; menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menyelenggarakan sidang dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas serta meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 4 untuk ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah.

MPR RI adalah lembaga negara yang mengemban aspirasi rakyat. Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, MPR RI mempunyai tanggung jawab menata sistem ketatanegaraan secara tepat agar cita-cita mewujudkan Negara Indonesia yang demokratis sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran strategis MPR RI adalah instrument lembaga negara untuk penegak kedaulatan rakyat dan penegakan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sejalan dengan visi MPR RI sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila, dan kedaulatan rakyat.

Dari tahun 2018 s.d. tahun 2022, anggaran MPR RI mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,4 persen. Peningkatan pagu terjadi pada tahun 2022 dimana *outlook* 2022 untuk MPR RI sebesar Rp751,6 miliar yang dialokasikan untuk menampung biaya Sosialisasi Empat Pilar sebanyak 5 kali

Di tahun 2020, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang MD3, terdapat perubahan komposisi Pimpinan MPR RI dari semula delapan orang menjadi sepuluh orang pimpinan yang disertai penambahan unsur pendukung pimpinan. Tahun 2020, ditengah pandemi *covid*-19, MPR RI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp800,5 miliar, hal ini menyebabkan serapan anggaran hanya mencapai 87,8 persen. Kondisi tersebut mengharuskan MPR RI melakukan langkah-langkah terobosan untuk mengotimalkan kegiatan dan memaksimalkan layanan kepada masyarakat

dalam rangka menjalankan tugas konsitusionalnya.

Pada tahun 2021, MPR RI mendapat pagu alokasi anggaran sebesar Rp777,3 miliar (termasuk tambahan sebesar Rp26,4 miliar). Namun dalam rangka mengamankan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, MPR RI ikut serta melakukan penghematan anggaran sebesar Rp10,6 miliar. Sementara itu, pada *outlook* tahun 2022, anggaran MPR RI sebesar Rp751,6 miliar.

Pagu MPR RI Tahun 2023 direncanakan anggaran sebesar Rp822,1 miliar yang seluruhnya berasal dari rupiah murni. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 2 (dua) program, yaitu:

1. **Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan** sebesar Rp564,4 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai kegiatan MPR RI dan alat kelengkapannya.
2. **Program Dukungan Manajemen** sebesar Rp257,7 miliar. Anggaran ini dialokasikan untuk membiayai gaji; tunjangan dan operasional Pimpinan MPR RI; honorarium staf khusus Pimpinan; tenaga ahli Pimpinan dan Fraksi/Kelompok; publikasi dan peliputan; serta pelaksanaan berbagai kegiatan teknis dan administrasi bagi Sekretariat Jenderal MPR RI.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh MPR RI dalam tahun 2023 antara lain: (i) menyempurnakan penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), (ii) penguatan reformasi birokrasi, dan (iii) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Tahun 2020 Sekretariat Jenderal MPR RI telah menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 yang kemudian diikuti dengan restrukturisasi organisasi dalam upaya mendukung visi dan misi MPR RI. Langkah selanjutnya pada pertengahan tahun 2021, MPR RI telah mendesain kembali sistem kinerja dan struktur pengganggaran MPR RI yang diselaraskan dengan rencana strategis MPR RI dan rencana strategis Sekretariat Jenderal MPR RI dengan tetap memperhatikan kaidah RSPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Redesain sistem kinerja dan struktur anggaran yang telah disusun MPR RI diharapkan memberikan keyakinan pada seluruh *stakeholder* bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja, prinsip akuntabilitas, dan penerapan *good government* sudah dijalankan oleh MPR RI.

Fokus pada kegiatan tahun 2023, MPR RI akan melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsi konsitusionalnya dengan kegiatan prioritas utamanya yakni (i) memasyarakatkan Ketetapan MPR RI; (ii) memasyarakatkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; (iii) mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NKRI Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan (iv) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD NKRI Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung efisiensi belanja, MPR RI melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket meeting, honorarium, penguatan *system e-matriks*, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya pendukung (listrik, air, dan ATK) serta penguatan sistem pengendalian internal yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Sidang Paripurna MPR (kali)	1	4	1	1	1	1	
2.	Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, UUD NRI 1945, Pokok-Pokok Haluan Negara (Rekomendasi)	-	-	-	4	3	3	-
3.	Penyerapan Aspirasi Masyarakat / Dengar Pendapat dengan Masyarakat (orang)	199.950	257.850	142.500	137.250	96.600	78.750	-
4.	Sosialisasi Empat Pilar MPR (orang)	492.160	654.558	619.236	720.850	718.000	728.700	-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(BA 002)

Dalam sistem pemerintahan yang berasas kedaulatan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dengan tugas dan wewenangnya, berperan melaksanakan amanat rakyat. DPR RI sebagai lembaga politik mengalami perubahan mendasar sebagai hasil tuntutan reformasi pada tahun 1998. Tuntutan reformasi tersebut telah mengubah sistem politik Otoritarian menjadi sistem demokrasi, yang ditransmisikan melalui amandemen konstitusi UUD 1945. Melalui amandemen UUD 1945, terdapat pemisahan kekuasaan (*separation of power*) antar cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan dan menegaskan prinsip saling kontrol dan menjaga keseimbangan (*checks and balances*) dalam hubungan antar lembaga negara.

Pasca reformasi 1998, DPR RI bertransformasi menjadi lembaga yang lebih demokratis dan akuntabel melalui pengembalian peran DPR RI sesuai koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Era reformasi telah memunculkan inisiatif untuk memberikan penguatan kewenangan kepada DPR RI agar dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai mitra yang sejajar dengan Pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 20A ayat (1) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi tersebut kemudian diatur melalui undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, yaitu:

- **Fungsi Legislasi**, menyusun, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan Rancangan Undang-Undang yang diusulkan dari DPR ataupun Pemerintah.
- **Fungsi anggaran**, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden, dan kebijakan-kebijakan anggaran negara lainnya.
- **Fungsi Pengawasan**, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan DPD.

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (2), bahwa pelaksanaan fungsi DPR RI dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dengan mengedepankan aspirasi dan partisipasi rakyat yang meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Seluruh rangkaian pelaksanaan ketiga fungsi DPR RI tersebut, mengutamakan terwujudnya tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pelaksanaan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat, pada kegiatan penyerapan aspirasi rakyat ini merupakan kegiatan prioritas DPR. DPR berupaya mengalokasikan anggaran untuk setiap Anggota DPR guna melakukan kegiatan penyerapan aspirasi rakyat yang dilakukan secara perorangan. DPR memandang bahwa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang saat ini dilakukan sangat bermanfaat dalam

upaya mendekatkan Anggota DPR dengan masyarakat yang diwakilinya. Disamping itu, kegiatan komunikasi yang dibangun sangat konstruktif dalam mendukung tersedianya informasi faktual yang terjadi di masyarakat atas implikasi dari suatu kebijakan. Seringkali hasil kegiatan tersebut memberikan alternatif solusi yang dapat memperkaya informasi bagi Anggota DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Bahkan hasil komunikasi tersebut dapat menjadi bahan yang dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan fungsi legislasi untuk membentuk atau merevisi undang-undang serta pelaksanaan fungsi anggaran dalam memprioritaskan alokasi anggaran negara yang berpihak kepada masyarakat.

Pelaksanaan Tugas DPR RI dalam Kerjasama Internasional, keterlibatan DPR RI dalam forum internasional maupun regional diharapkan dapat mewujudkan *environmental governance*. Konsep *environmental governance* diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai pengarusutamaan pembangunan di Indonesia yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Adanya kerjasama yang erat antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam perkembangan demokrasi yang memasukkan aspek lingkungan dalam kebijakan publik.

DPR RI melakukan modernisasi tata kelola DPR RI yang mengutamakan keterbukaan, penggunaan teknologi informasi, dan partisipasi. Pengembangan sarana pengaduan masyarakat, *website*, dan media sosial merupakan salah satu bentuk modernisasi yang dilakukan oleh DPR RI sebagai salah satu upaya memperluas diseminasi informasi kepada masyarakat.

Dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, anggaran DPR RI cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 0,19 persen dari tahun 2018, disebabkan adanya kegiatan siklus periodesasi keanggotaan dewan. Pada tahun tersebut dialokasikan anggaran untuk pergantian keanggotaan Anggota 2015-2019 ke Anggota periode 2019-2024.

Pada tahun 2020, alokasi anggaran untuk DPR RI ada yang dialihkan untuk penanganan dan pencegahan covid 19.

Pada tahun 2021, anggaran yang dialokasikan untuk DPR RI mengalami peningkatan sebesar 16,43 persen dari tahun 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjalankan tugas dan fungsi Anggota DPR dan untuk mengembangkan *security system*, sarana, dan prasarana kantor di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pada tahun ini DPR RI telah menerapkan kebijakan RSPP untuk meningkatkan kualitas perencanaan, turut serta membangun sinergi dan menyelaraskan hal-hal yang menjadi arahan presiden di dalam menyusun rencana dan anggaran yang lebih baik.

Selanjutnya pada tahun 2022, alokasi anggaran untuk DPR RI mengalami efisiensi dari DIPA 2021 sebesar turun 4.63 persen.

Pada tahun 2023, pagu anggaran DPR RI direncanakan sebesar Rp5.859,5 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPR, baik fungsi legislasi dengan membentuk undang-undang, pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI yang diarahkan untuk menciptakan pengalokasian APBN yang berpihak pada rakyat (*pro poor*), dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) serta penciptaan lapangan pekerjaan (*pro job*) yang berwawasan lingkungan (*pro environment*), dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI diarahkan pada pembentukan Undang-Undang yang menjamin pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka melaksanakan pemerintahan yang demokratis, DPR RI telah mengesahkan beberapa undang-undang.

DPR RI Periode 2015 – 2019 fokus pada akselerasi pembangunan ekonomi dan sosial. Pada bidang sosial dan ekonomi, DPR RI telah mengesahkan beberapa undang-undang, diantaranya mengenai pengampunan pajak, pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, pertukaran informasi untuk kepentingan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, pekerja sosial, penyandang disabilitas, tabungan perumahan rakyat, sumber daya air, dan perlindungan pekerja migran. Pada bidang hukum, DPR RI telah mengesahkan beberapa undang-undang, diantaranya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penguatan pemberantasan korupsi, dan penguatan Mahkamah Konstitusi. Pada bidang politik dan tata kelola pemerintahan, DPR RI telah mengesahkan beberapa undang-undang, diantaranya mengenai penyempurnaan penyelenggaraan pemilu, penyempurnaan pemerintahan daerah.

Pelaksanaan fungsi legislasi, sepanjang tahun 2018-2021, telah terbentuk 63 Undang-Undang. Berikut data Target dan Capaian Output Prioritas DPR RI Tahun 2018 – 2022:

Pada pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI, politik anggaran DPR RI dari periode ke periode secara konsisten difokuskan untuk mewujudkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkualitas yang ditandai dengan penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terus menerus, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, tanpa mengesampingkan keberlanjutan lingkungan. Tantangan DPR RI ke depan agar semakin meningkatkan kualitas pembahasan APBN, sehingga mampu menghasilkan anggaran sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Politik anggaran DPR RI dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia juga terlihat dari ditetapkannya beberapa indikator sasaran pembangunan dalam Undang-Undang tentang APBN. Indikator sasaran pembangunan tersebut antara lain adalah tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia. Asumsi makro yang terdapat APBN diharapkan sesuai dengan kondisi ekonomi nasional dan global, realistis dan mengacu kepada kondisi ekonomi yang terjadi, sehingga pencapaian target pembangunan akan dapat direalisasikan. Asumsi Makro hasil kesepakatan dalam APBN:

Dari sisi substansi alokasi anggaran, pelaksanaan fungsi anggaran dalam kurun waktu 2018-2022 telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan politik anggaran DPR RI. Salah satu syarat percepatan pembangunan ekonomi yang hendak diwujudkan tersebut adalah meningkatnya dukungan anggaran yang bersumber dari APBN dari ke tahun ke tahun. Hal inilah yang diwujudkan oleh DPR RI secara konsisten dalam pelaksanaan fungsi anggaran melalui pemberian persetujuan atas Rancangan APBN yang setiap tahun disampaikan oleh pemerintah.

Dari sisi waktu pembahasan, pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI sejak era reformasi hingga saat ini telah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari waktu penyelesaian pembahasan hingga menjadi Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan siklus pembahasan APBN sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meningkatnya kualitas APBN dari tahun ke tahun tidak bisa lepas dari peran DPR RI yang membahas bersama-sama dengan Pemerintah sesuai dengan siklus APBN, dari Kerangka Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) hingga Nota Keuangan RAPBN yang disampaikan oleh Presiden tanggal 16 Agustus setiap tahunnya.

Selanjutnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan keuangan negara, dan kebijakan pemerintah. Fungsi pengawasan DPR RI bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fungsi pengawasan diselenggarakan melalui berbagai kegiatan rapat-rapat di DPR RI bersama mitra kerja dan atau masyarakat dan pelaksanaan kunjungan kerja (Kunker) ke daerah yang ditentukan dan/atau daerah pemilihan yang dilakukan pada masa reses dan/atau masa sidang. Di samping kegiatan tersebut, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR juga dilakukan dengan pembentukan Tim, Panitia Khusus (Pansus) Non-Rancangan Undang-Undang dan Panitia Kerja (Panja), serta memberikan pertimbangan dan persetujuan atas usul pengangkatan pejabat publik.

Di samping itu, pelaksanaan fungsi pengawasan juga dilakukan melalui penggunaan hak-hak DPR RI. Pasca reformasi, DPR RI telah menggunakan sebanyak 14 (empat belas) Hak Interpelasi dan 16 (enam belas) Hak Angket.

Sepanjang tahun 2018 – 2021 terdapat Tim Pengawas atau Tim Pemantau yang dibentuk Pimpinan DPR RI yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tim pengawas yang dibentuk oleh Pimpinan antara lain adalah Kegiatan Pimpinan DPR RI dalam rangka Pengawasan terhadap penanggulangan Bencana Alam/Tragedi kemanusiaan, Kegiatan Tim Pengawasan Pelaksanaan Ibadah Haji, Kegiatan Tim Implementasi Reformasi DPR RI, Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah, Kegiatan Tim Open Parliament Indonesia (OPI), Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan, Kegiatan Tim Penguatan Diplomasi Parlemen, dan Kegiatan Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Pemilihan (UP2DP)

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Dewan Perwakilan Rakyat RI Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Undang-Undang (UU)	13	24	13	13	40	-	37	-

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
(BA 004)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 23E ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; ayat (2), hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan kewenangannya; dan ayat (3), hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dengan semangat menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, sejak medio tahun 2000-an atau pasca bergulirnya reformasi, BPK dilengkapi dengan seperangkat dukungan konstitusional berupa penetapan paket undang-undang di bidang keuangan negara. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selain ketiga paket undang-undang tersebut, kemudian ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur tugas dan wewenang yang diemban oleh BPK.

BPK merupakan satu-satunya lembaga eksternal pemerintah yang memiliki mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

BPK juga berwenang untuk memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah. BPK juga dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, BI, BUMN, BLU, BUMD, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.

Sejak tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 anggaran BPK mengalami fluktuasi. Anggaran tersebut dilaksanakan untuk mendukung tugas dan fungsi BPK serta mendukung inisiatif-inisiatif strategis BPK sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024.

Outlook anggaran BPK tahun 2022 sebesar Rp3.538,1 miliar dialokasikan untuk kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara. Pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan pendekatan yang menyelaraskan tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN/RPJMD 2020-2024 dan isu yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan. Tema pemeriksaan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2022 meliputi Pemeriksaan Tematik Nasional Agenda Pembangunan PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dan PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Selain itu, BPK juga melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal antara lain

pemeriksaan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan persampahan/limbah; pemeriksaan signifikan antara lain pemeriksaan atas penanganan pandemi COVID-19 lanjutan dan pemeriksaan atas SDGs; serta pemeriksaan signifikan portofolio lainnya.

Pada awal tahun 2022, BPK melakukan pemutakhiran target PNBP sebagai dampak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada BPK yang berdampak pada bertambahnya anggaran BPK senilai Rp6,4 miliar sehingga total anggaran BPK menjadi senilai Rp3.736,3 miliar.

Selain itu, BPK juga memperoleh tambahan anggaran dari pergeseran anggaran dari BA BUN (999.08) ke BA BPK (004) untuk pelaksanaan pemeriksaan dan kegiatan mendesak lainnya senilai Rp262,7 miliar sehingga total anggaran BPK menjadi senilai Rp3.999,0 miliar. Namun di sisi lain Pemerintah juga menetapkan dua kali kebijakan pemblokiran anggaran (*automatic adjustnment*) senilai Rp372,2 miliar, sehingga anggaran yang dapat digunakan BPK untuk pelaksanaan anggaran tahun 2022 menjadi senilai Rp3.626,8 miliar. Pada akhir Juli 2022, Pemerintah telah membuka blokir anggaran tersebut sehingga anggaran BPK senilai Rp3.999,0 miliar seluruhnya dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2022.

BPK berkomitmen untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran BPK tahun 2022. BPK secara mandiri melakukan penajaman kegiatan dan anggaran tahun 2022 pada seluruh satker di lingkungan BPK untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan inisiatif strategis tahun 2022 serta kegiatan strategis dan mendesak lainnya.

Nilai Kinerja BPK tahun 2021 meningkat dibandingkan Nilai Kinerja tahun 2020 yaitu mencapai angka 102,47 dari sebelumnya pada angka 98,68. Capaian dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021, yaitu: (1) Tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebesar 74,19 persen atau mencapai 101,63 persen dari target sebesar 73 persen; (2) Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan dengan nilai 4,25 (sangat memuaskan) atau mencapai 101,19 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,20; (3) *Nilai quality assurance* reformasi birokrasi dengan nilai 88,17 (A) atau mencapai 108,48 persen dari target yang ditetapkan yaitu 81,28 (A). BPK berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2022 dan 2023.

Untuk nilai kinerja anggaran tahun 2021, BPK mendapatkan nilai total sebesar 96,11 sehingga memperoleh penghargaan kinerja anggaran peringkat ketiga dalam kategori pagu sedang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 58/KMK.02/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Penetapan Kementerian Negara/Lembaga yang diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

Pada tahun 2021, BPK menyampaikan tiga pendapat BPK kepada Pemerintah yaitu (1) Pendapat (*Strategic Foresight*) BPK tentang Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19

Skenario, Peluang, dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh; (2) Pendapat BPK tentang Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pada Provinsi Papua dan Papua Barat; dan (3) Pendapat BPK tentang Pengelolaan Atas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Selain itu, BPK juga menyampaikan pertimbangan BPK atas Draf Pernyataan SAP Perjanjian Konsesi Jasa dan Draf Pernyataan SAP Properti Investasi.

Sejalan dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024, BPK pada tahun 2022 melakukan berbagai reformasi melalui berbagai inisiatif strategis serta kegiatan-kegiatan antara lain

penguatan reformasi birokrasi, revitalisasi perangkat lunak, pengembangan kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja BPK, serta pengembangan kompetensi SDM. Di bidang penganggaran, BPK mengimplementasikan pendekatan *Zero-Based Budgeting* (ZBB) dan *Performance-Based Budgeting* (PBB) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK, mengimplementasikan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), mengupayakan implementasi independensi anggaran, dan melaksanakan transformasi digital di bidang perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2023, BPK berkomitmen untuk melanjutkan reformasi-reformasi tersebut sesuai dengan komitmen BPK dalam melaksanakan salah satu misinya yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain di Indonesia.

Pagu Anggaran BPK TA. 2023 sebesar Rp3.970,5 miliar yang terdiri atas anggaran belanja operasional senilai Rp3.033,4 miliar dan anggaran belanja non operasional sebesar Rp937,1 miliar. Pagu tersebut masih lebih rendah senilai Rp28,5 miliar dibandingkan dengan anggaran BPK TA 2022 yang paling mutakhir sebesar Rp3.999,0 miliar. Selain itu, Pagu Anggaran tersebut juga masih lebih rendah senilai Rp1.007,5 miliar dari Kerangka Pendanaan BPK tahun 2023 yang tercantum dalam Renstra BPK 2020-2024 senilai Rp4.978,0 miliar.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK tahun 2023 mempunyai keterkaitan yang erat dalam mendukung tugas dan fungsi BPK serta mendukung inisiatif-inisiatif strategis BPK sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024. Walaupun rencana kegiatan BPK tidak terkait langsung dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Bidang RPJMN 2020-2024, tetapi sesuai amanat dan peran yang diemban oleh BPK, maka BPK turut memiliki kewajiban dalam mendorong tercapainya seluruh Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Bidang melalui pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Salah satu upaya yang akan dilakukan BPK adalah menyelaraskan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN 2020–2024 serta mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut. Dengan demikian maka diharapkan manfaat hasil pemeriksaan BPK semakin meningkat karena pelaksanaan pemeriksaan akan beriringan dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Sesuai dengan Renstra BPK, kegiatan pemeriksaan BPK bersifat strategis, antisipatif, dan responsif. Pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memperhatikan unsur holistik, integratif, tematik, dan spasial (HITS) sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2020–2024. BPK akan melaksanakan rencana kegiatan prioritas yaitu melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dengan Tema Pemeriksaan "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan" yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 2 dan "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan" yang merupakan Prioritas Nasional (PN) 4. Selain itu, kebijakan pemeriksaan BPK pada tahun 2023 juga mengembangkan pemeriksaan laporan keuangan yang memperhatikan/ menekankan aspek kinerja yang dicapai oleh pemerintah. Selain itu BPK juga melaksanakan pemeriksaan tematik nasional, tematik lokal, dan signifikan lainnya termasuk pemeriksaan terkait penanganan pandemi Covid-19, dan pemeriksaan implementasi SDGs. Pemeriksaan implementasi SDGs yang akan dilaksanakan adalah pemeriksaan atas target SDGs 2.1

dengan topik Program Pendukung Kecukupan Pangan, target SDG 5.1 dengan topik Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan, target SDG 5.2 dengan topik Penghapusan Kekerasan Pasangan Intim Terhadap Perempuan, dan target SDGs 16.6 dengan topik Program Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Keuangan Negara.

Kegiatan-kegiatan BPK selain pemeriksaan pada tahun 2023 dalam rangka mendukung sasaran strategis BPK adalah pelaksanaan tugas dan fungsi serta inisiatif strategis meliputi pengembangan dan pemanfaatan *big data analytics*; peningkatan peran BPK dalam pemberantasan korupsi melalui pengembangan strategi pencegahan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara; pengembangan sistem manajemen integritas; akselerasi penyelesaian ganti kerugian negara/daerah; penyelesaian Peraturan BPK sesuai Program Legislasi BPK; penguatan perencanaan terintegrasi dalam mengawal implementasi Renstra BPK 2020-2024; pengembangan budaya sadar risiko; internalisasi dan eksternalisasi; revitalisasi pengelolaan keuangan negara; pengembangan kapasitas *foresight* BPK; pelaksanaan sertifikasi CSFA *(Certified State Financial Auditor)*; pengembangan BPK *Corporate University;* pengelolaan komunikasi hubungan dan kerja sama antar lembaga; pengelolaan SDM dalam mendukung sistem merit dan pengembangan mekanisme kompensasi pegawai berbasis kinerja individu; pengelolaan sarana dan prasarana menuju *eco-office* dan *smart-office*; dan pengelolaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi. Kegiatan-kegiatan ini merupakan komitmen BPK untuk melanjutkan reformasi kelembagaan sesuai dengan misi BPK yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain di Indonesia.

Selain itu, kebijakan kelembagaan tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian *Digital Enterprise Architecture* (DNA) BPK untuk menerjemahkan Renstra dan dinamika perkembangannya ke dalam tata kelola proses bisnis digital yang sistematis dan terstruktur sehingga sasaran kinerja dapat diukur secara efektif dan efisien. Dengan adanya DNA, BPK diharapkan mampu menjadi pendorong dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi BPK dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BPK akan menggunakan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kondisi kenormalan baru di masa pandemi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Hal-hal yang sudah dan akan terus dilaksanakan oleh BPK antara lain adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi antarstrategi dan antarsatker dengan berbagai skenario dalam menghadapi era VUCA (*volatility, uncertainty, complexity* dan *ambiguity*) dan TUNA (*turbulent, uncertain, novel, dan ambiguous*) yang penuh ketidakpastian, disrupsi dan kondisi kenormalan baru sebagai dampak pandemi Covid-19.
2. BPK akan melaksanakan pemeriksaan dengan kombinasi antara pemeriksaan fisik di lapangan dan pemeriksaan jarak jauh. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi belanja pemeriksaan dengan tetap menjaga kualitas pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan SPKN. Selain itu, seluruh kegiatan pemeriksaan menggunakan pendekatan *Risk Based Audit* (RBA) yang dilakukan dengan mengidentifikasi area pemeriksaan/akun yang memiliki risiko salah saji yang material baik yang

disebabkan oleh risiko bawaan maupun risiko pengendalian dan menjadikannya fokus pemeriksaan, serta memperhatikan risiko kecurangan *(fraud)* untuk menjalankan peran BPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif dan optimalisasi dukungan teknologi.

3. Pengembangan transformasi digital dan teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemeriksaan, sekaligus mendukung kebijakan *insight*, *oversight*, dan *foresight* secara berkelanjutan.
4. Pelaksanaan tugas dengan kombinasi *work from home* dan *work from office* diharapkan dapat mempertahankan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya.

Matriks ringkasan capaian dan target output prioritas BPK di bawah ini mencakup output berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP, LHP untuk tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk LHP Investigatif dan LHP Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol), Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), dan Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS), Pendapat BPK, dan Hasil Kajian dan Penelitian berupa Pertimbangan BPK.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	LHP LKPP (LHP)	1	1	1	1	1	1	-
2.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP)	653	651	661	673	669	668	-
3.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHP)	250	309	222	345	186	252	-
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (LHP)	908	889	5.596	5.324	5.380	5.358	-
5.	Laporan Pemantauan (Laporan)	2.853	2.872	2.777	2.726	2.867	2.867	-
6.	IHPS (Laporan)	2	3	2	2	2	2	-
7.	Konsep Bahan pendapat (Laporan)	2	2	1	2	2	2	-
8.	Hasil Kajian dan Penelitian (Laporan)	14	14	14	14	16	16	-

MAHKAMAH AGUNG

(BA 005)

Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 :

(1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum.

Sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan Mahkamah Agung menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum negara ini. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagai salah satu Lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal 28 :

(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
   a. Permohonan kasasi;
   b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
   c. Permohonan Peninjauan Kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Disamping tugas tersebut di atas, Mahkamah Agung mempunyai fungsi 6 sebagai berikut :

1. Fungsi Peradilan, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), disamping itu Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir terkait dengan semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku, hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu

peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi

2. Fungsi Pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman dan pengawasan terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan.
3. Fungsi Mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-Undang.
4. Fungsi Nasihat, Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi serta meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
5. Fungsi Administratif, Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan semua lingkungan peradilan. Badan-badan Peradilan baik organisatoris, administratif dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
6. Fungsi Lain-Lain, selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pada periode tahun 2018 sampai dengan 2022, anggaran Mahkamah Agung antara lain untuk mendukung pelaksanaan pengadilan elektronik, pemenuhan fasilitas hakim berupa bantuan sewa rumah dinas dan bantuan transportasi hakim, peningkatan layanan internet satuan kerja daerah, kebutuhan Teknologi Informasi, serta pembangunan gedung kantor pengadilan khususnya pengadilan baru.

Pada tahun 2022, *outlook* anggaran Mahkamah Agung sebesar Rp11.181,0 miliar. Alokasi tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja pegawai baru, pembangunan 26 gedung kantor satuan kerja tingkat pertama baru, kebutuhan sarana pendukung SPBE. Selain itu, di tahun 2022 Mahkamah Agung mendapatkan target pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp983,8 miliar dan anggaran yang akan dialokasikan pada BRIN sebesar Rp3,6 miliar.

Pada tahun 2023, anggaran Mahkamah Agung sesuai dengan Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp12.246,2 miliar dimana sebesar Rp16,0 miliar bersumber dari PNBP. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung akan melanjutkan kegiatan prioritas nasional memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dan kegiatan prioritas nasional meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kegiatan prioritas nasional tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan, pelaksanaan sidang terpadu, pembebasan biaya perkara, layanan pos bantuan hukum di lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara, diklat sertifikasi hakim

niaga, mediator dan lingkungan, diklat SPPA terpadu, serta peningkatan fungsi Sistem Pengadilan Pidana Terpadu – TI di pengadilan. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung RI mengemban prioritas nasional baru, yaitu bimbingan teknis tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum, pengembangan aplikasi *e-court* upaya hukum kasasi dan PK, dan pengembangan portal perkara kepailitan dan PKPU. Selain kegiatan prioritas nasional tersebut di atas, Mahkamah Agung juga akan melanjutkan kegiatan prioritas K/L Mahkamah Agung lainnya seperti penyelesaian pembangunan gedung satuan kerja baru lanjutan yang tertunda karena terkena kebijakan *Automatic Adjustment* TA 2022, melanjutkan pembangunan Gedung pengadilan tingkat pertama baru dan pembangunan gedung pengadilan tingkat banding baru.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Mahkamah Agung Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Target	Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	
1.	Peningkatan fungsi SPPT TI di Pengadilan (Sistem Informasi)	5	10	115	1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung pengadilan (Perkara)	5.751	3.312	3.888	4.648	4.628	4.200	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (Perkara)	1.502	84	82	50	160	160	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum (Orang)	121.307	120.511	111.584	43.739	111.368	43.739	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Perkara)	11.614	12.217	17.578	16.701	21.413	21.413	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung (Perkara)	30.026	29.626	35.041	28.060	32.918	32.918	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	Layanan Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama (Orang)	178.871	137.700	155.042	159.898	234.469	207.703	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
8.	Perkara di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu (Perkara)	-	4.439	5.720	2.924	7.658	7.658	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9.	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Perkara)	12	15	11	11	66	42	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
10.	Pos Bantuan Hukum peradilan TUN (Orang)	8.020	4.706	14.266	2.353	2.880	2.928	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Catatan:

1) Sebagai dampak RSPP, satuan RO Pos/Layanan Bantuan Hukum mulai tahun 2021 adalah orang, semula Jam Layanan

2) Target Peningkatan fungsi SPPT TI di Pengadilan pada tahun 2018-2020 adalah jumlah Satker yang diimplementasikan, di pertengahan tahun 2021 targetnya disepakati menjadi sistem informasi dikarenakan target semua satker peradilan umum telah tercapai (283 satker

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

(BA 006)

Demi mewujudkan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak dapat dipisahkan dari kemandirian kekuasaan Penuntutan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, dimana Jaksa sebagai Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan "satu dan tidak terpisahkan" adalah suatu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan Kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan (*een en ondeelbarheids*).

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan penuntutan;
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Disamping kewenangan dibidang pidana, berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Selain itu, Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (1) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (2) pengamanan kebijakan penegakan hukum; (3) pengawasan peredaran barang cetakan; (4) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan

masyarakat dan negara; (5) pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; (6) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan *prosecutorial discretionary* atau *opportuniteit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari sematamata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi, 437 Kepala Kejaksaan Negeri dan 63 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Bahwa disamping melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan oleh undang-undang, Kejaksaan juga melaksanakan tugas-tugas direktif dari presiden dan pelaksanaan rencana aksi nasional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan dan pengamanan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.

Tugas Direktif Kejaksaan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut: (1). Penanggulangan dan Pencegahan Pandemi Covid-19; (2). Pemulihan Ekonomi Nasional (3). Satu Data Indonesia; (4) Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia; (5). Tim Khusus Penuntasan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Timsus Ham Berat); (6). Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Tanah Satuan Tugas 53; (7). Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara; (8). Satuan Tugas Siber *Crime;* (9). Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli); (10). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) keXX dan Pekan Paralimpik Nasional ke-XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; (11). Dukungan terhadap Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON); (12). Kelompok Kerja Akses Keadilan; (13). Satuan Tugas Pengamanan Investasi

Pelaksanaan Rencana Aksi Kejaksaan Republik Indonesia antara lain: (1) RAN Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika (P4GN); (2) RAN Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; (3) Rencana Aksi Kegiatan Sinergitas antar K/L dalam Program Penanggulangan Terorisme Triwulan III Tahun 2021; (4) Rencana Aksi Open Goverment Indonesia 2020-2022; (5) Rencana Aksi HAM K/L; (6) Rencana Aksi Penyandang Disabilitas; (7) RAN Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025; (8) Rencana Aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; (9) Aksi Pencegahan Korupsi Stranas (PN7).

Dari tahun 2018 s.d. 2022 anggaran Kejaksaan RI mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,0 persen. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 21,0 persen yang disebabkan oleh kenaikan anggaran pengadaan sarana dan prasarana, belanja pegawai (gaji dan tunjangan), kebutuhan belanja barang operasional baik di pusat maupun di daerah serta anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional. *Outlook*: Penyerapan anggaran TA 2022 diperkirakan sebesar Rp9.983,1 miliar.

Pagu Anggaran TA 2023 Kejaksaan RI direncanakan sebesar Rp10.896,6 miliar mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp786,5 miliar jika dibandingkan dengan Pagu Anggaran TA 2022 yaitu sebesar Rp10.110,1 miliar.

Rincian di dalam Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 apabila dibandingkan dengan Pagu Indikatif terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp1.264,4 Miliar untuk Anggaran Pendidikan sebesar Rp500,0 Miliar dan Pembangunan/Renovasi Gedung pada 14 (empat belas) Satker Daerah sebesar Rp500,0 Miliar dan PNBP sebesar Rp264,4 miiar. Selain itu, terdapat alokasi untuk penyelesaian sisa pembayaran 3 (tiga) proyek telkom sebesar Rp243,5 miliar dan pengadaan/penggantian mobil tahanan, termasuk untuk satker baru sebesar Rp70,1 miliar.

Pada lampiran Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdapat kegiatan pengadaan *integrated inteligence system of attorney general of indonesia* sebesar Rp2.125,0 miliar yang terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp1.501,5 miliar dan rupiah murni pendamping sebesar Rp623,5 miliar.

Pagu per program yang dapat disusun untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp10.212,5 miliar dimana untuk anggaran rutin di bidang pengawasan, biro-biro dan pusat masih disamakan dengan anggaran tahun 2022.
2. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum sebesar Rp684,1 miliar dimana untuk biaya penanganan perkara disamakan dengan tahun 2022 dan telah mengakomodir kebutuhan satker baru.

Pada Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan program kegiatan Prioritas Nasional pada pembahasan *Trilateral Meeting* antara Kejaksaan RI, Bappenas dan Kementerian Keuangan yang harus dianggarkan terlebih dahulu yaitu sebesar Rp207,1 miliar yang terbagi dalam 2 (dua) program yaitu: (1). Program Dukungan Manajemen sebesar Rp182,2 miliar (2). Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum sebesar Rp24,9 miliar.

Prioritas Nasional Kejaksaan RI TA 2023 memberikan manfaat bagi masyarakat antara lain: (1) Dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi dan pencegahan tindak pidana narkoba, dengan diberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui radio dan *podcast* dan penyuluhan hukum kepada siswa di sekolah-sekolah. (2) Pelayanan Kejaksaan RI terhadap masyarakat menjadi lebih baik dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, perkara siber, tindak pidana umum, dan tata usaha negara, pidana militer dengan adanya diklat, bimbingan teknis dan sosialisasi serta sarana dan prasarana bagi para Jaksa.

(3) Penanganan perkara yang dilakukan dengan *restorative justice* yang diselesaikan dengan perdamaian terdakwa dan korban.

Arah kebijakan belanja K/L yang akan dilakukan pada tahun 2023, antara lain: Menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengadaan-pengadaan barang dan jasa serta belanja modal; Fokus pada program prioritas yang berorientasi hasil dan mengedepankan *value for money* mengutamakan kegiatan-kegiatan yang

menjadi Prioritas Nasional dan prioritas lembaga.

Penerapan belanja yang lebih efisien antara lain penghematan belanja barang berupa pengurangan belanja honor tim sesuai Standar Biaya Masukan 2023 dan efisensi belanja perjalanan dinas luar kota.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Diklat penanganan ABH berdasarkan UU SPPA (orang)	76	208	214	243	120	120	03-Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	Diklat Illegal Fishing (orang)	89	106	106	115			03-Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	Diklat Mineral Batubara (orang)	75	103	83				03-Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan (orang)	77	110	110				03-Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	Diklat Pemulihan Aset (orang)			60	159	120	120	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
6	Diklat Penanganan Perkara Siber (orang)				126	120		07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
7	Diklat Lingkungan Hidup (orang)				240	120		07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Perkara (laporan)	9	15	20	25	35	38	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
9	Ruang Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data SOC Kejaksaan Republik Indonesia (unit)				1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
10	Penanganan Perkara Siber (perkara)				376	100	225	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
(BA 007)

Kementerian Sekretariat Negara merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi antara lain, pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden; pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara; pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing; pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional; pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan Lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri; pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden; dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan; dan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian Kementerian Sekretariat Negara mengalami pertumbuhan sebesar 1,2 persen, dari Rp2.330,3 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp2.441,5 miliar pada *outlook* tahun 2022.

Penyesuaian anggaran yang cukup tinggi terjadi pada perolehan pagu alokasi anggaran tahun 2021 yang disebabkan oleh perubahan–pagu dari Satuan Kerja Badan Layanan Umum pada Kementerian Sekretariat Negara menyesuaikan dengan perkiraan perolehan target Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai akibat dari pandemi Covid-19.

Arah Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2022 antara lain yaitu pengembangan cara berpikir dan cara kerja yang adaptif, inovatif, dan bersinergi dengan pemangku kepentingan sejalan dengan perubahan pola kerja; dan penguatan kelembagaan serta penyempurnaan bisnis proses dengan dukungan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih komprehensif dan terintegrasi.

Dengan masih berlanjutnya pandemi Covid-19 pada tahun 2022 dan pengalihan Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional, strategi ditekankan pada **transformasi digital** yaitu perubahan pola pikir dan cara kerja analog menjadi digital; deregulasi dan debirokratisasi; serta pengembangan ekosistem inovasi. Hasil yang diharapkan yaitu **terciptanya birokrasi yang *agile*, efektif, dan efisien** dalam rangka memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, beberapa *reform* yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2022, yaitu *Pertama*, penerapan pola kerja pegawai secara fleksibel, seimbang, kolaboratif, dan berorientasi pada kualitas kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal. *Kedua*, penyederhanaan unit organisasi, program dan kegiatan pada Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara). Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), terdapat penyederhanaan unit organisasi/unit eselon 1 dari semula 7 (tujuh) menjadi 4 (empat) unit organisasi/unit eselon 1 (termasuk perubahan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Bagian Anggaran tersendiri) dan penyederhanaan kegiatan dari semula 49 kegiatan, menjadi 28 kegiatan.

Beberapa *reform* tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 7 dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik melalui pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pada tahun 2023, Kementerian Sekretariat Negara memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp2.609,7 miliar, yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp827,8 miliar, pemenuhan anggaran Kegiatan Prioritas Nasional sebesar Rp4,765 miliar, dukungan anggaran kegiatan strategis pada unit organisasi/satuan kerja sebesar Rp1.019,6 miliar, dan sisanya digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara.

Pada tahun 2023, Kementerian Sekretariat Negara akan melanjutkan kegiatan prioritas "Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional". Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan *output* prioritas layanan kerja sama selatan-selatan dengan target sebanyak 12 kesepakatan kerja sama.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung **kebijakan reformasi struktural,** beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2023 antara lain: (i)meningkatkan penerapan RSPP, (ii) integrasi data dan sistem informasi perkantoran (iii) penguatan pendanaan melalui *creative financing* dalam rangka *capacity building* pegawai, (iv) penguatan reformasi birokrasi, (v) melanjutkan efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, Kementerian Sekretariat Negara tetap melanjutkan penajaman dan pengendalian belanja barang seperti perjalanan dinas, paket *meeting*, dan pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru. Dari penajaman tersebut, alokasi belanjanya dialihkan untuk dukungan belanja pemberian pelayanan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden; dan belanja teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka percepatan transformasi digital sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar dalam peningkatan pelayanan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan dan *shared service* di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022 [2]	2023 [3] Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [3]
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Layanan Kerja Sama Teknik Luar Negeri [Output 2018-2020 (layanan), Output/RO 2021-2022: Layanan Kerja Sama Selatan-Selatan (kesepakatan)]	-	1	1	10	12	12	-	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(BA 010)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kemendagri antara lain menjalankan fungsi:

1. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
2. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kemendagri terdiri dari 11 Unit Kerja Eselon I (Setjen, Itjen, Dirjen dan Badan) serta Staf Ahli dan Staf Khusus. Selain itu, Kemendagri juga menjalankan fungsi pendidikan kepamongprajaan melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Perkembangan Anggaran 2018 – 2022 Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian Dalam Negeri mengalami fluktuasi, dimana pada pagu tahun 2018 adalah sebesar Rp3.075,3 miliar dan pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp3.066,8 miliar. Dalam satu tahun anggaran terdapat pula pergerakan pagu antara lain dikarenakan adanya kebijakan nasional penghematan belanja sebagaimana yang terjadi pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, *on top* pinjaman maupun hibah luar negeri, penerimaan hibah langsung dalam maupun luar negeri, penyesuaian pagu penerimaan negara bukan pajak, penambahan pagu terkait penugasan khusus kepada Kementerian Dalam Negeri, serta insentif atas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri mendapatkan tambahan pagu sebesar Rp108,7 miliar yang merupakan tambahan atas kenaikan bantuan partai politik, dan pada tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp52,7 miliar untuk mendukung pelaksanaan pengawasan kode etik penyelenggaraan pemilu, serta tambahan anggaran sebesar Rp264,3 miliar untuk tambahan pengadaan blangko KTP-el.

Atas kinerja pelaksanaan anggaran Kemendagri tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2019 dan 2020 Kementerian Dalam Negeri memperoleh insentif masing-masing Rp50,0 miliar untuk peringkat terbaik ketiga kementerian dengan pagu sedang, serta tahun 2021 dan 2022 Kementerian Dalam Negeri dinyatakan sebagai peringkat pertama kementerian dengan pagu sedang atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan tahun 2021.

Perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020, serta kebijakan nasional penghematan belanja kementerian/ lembaga untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 berimplikasi pada penghematan belanja Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp1.020,0 miliar. Dan untuk mendukung kebijakan nasional percepatan penanganan pandemi Covid- 19 tahun 2021, dilakukan penghematan belanja Kementerian

Dalam Negeri sebesar Rp415,2 miliar yang dilakukan dalam empat tahap, yaitu tahap pertamasebesar Rp131,3 miliar, tahap kedua sebesar Rp58,1 miliar, tahap ketiga sebesar Rp21,9 miliar, serta tahap keempat sebesar Rp203,9 miliar.

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, sebagai upaya untuk mengurangi tumpang tindih kegiatan, mendorong penerapan *money follow program*, meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar-Kementerian/Lembaga (Lintas K/L), dan mengurangi *cost of bureaucracy*, Kemendagri melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Pengganggaran (RSPP) terhadap 12 program menjadi 4 program, yang terdiri dari 3 program teknis dan 1program generik, yaitu: Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum; Program Tata Kelola Kependudukan; Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa; dan Program Dukungan Manajemen.

Berdasarkan arahan Bapak Presiden pada Sidang kabinet Paripurna tanggal 17November 2021, dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya pandemi Covid-19 pada tahun 2022 untuk dilakukan satu langkah strategis dengan melakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar 5 persen pada setiap Kementerian/Lembaga (pencadangan anggaran tahap I).

Selanjutnya, dengan meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak perekonomian domestik perlu diantisipasi karena akan mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, serta mengingat data Kementerian Keuangan per tanggal 20 Mei 2022 anggaran belanja barang dan belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni belum direalisasikan secara optimal pada setiap Kementerian/Lembaga sehingga dilakukan penambahan *automatic adjustment* pada semua Kementerian/Lembaga (pencadangan anggaran tahap II). Terhadap kebijakan *automatic adjustment* tahap I dan II, Untuk Kementerian Dalam Negeri dari pagu sebesar Rp3.158,0 miliar *automatic adjustment* sebesar Rp157,8 miliar dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar Rp144,6 miliar sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-1088/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA.2022.
b. Tahap II sebesar Rp13,2 miliar sesuai Surat Menteri Keuangan No.S-458/MK.02/2022 Tanggal 23 Mei 2022 hal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022.

Pagu Indikatif Kemendagri Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.909,9 miliar terdapat penambahan pada Pagu Anggaran sebesar Rp71,4 miliar.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-617/ MK.02/2022 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/ 2021 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, Pagu Anggaran Kemendagri Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.981,3 miliar (mengalami penurunan sebesar Rp53,6 miliar (-1,77 persen), dari Pagu Alokasi Anggaran Kemendagri TA.2022 sebesar Rp3.034,9 miliar), dan selanjutnya sesuai hasil kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak/*Trilateral Meeting* (TM) Pagu Indikatif TA 2023 serta mempedomani kaidah dalam Surat Bersama Pagu Anggaran TA 2023 dilakukan penyesuaian komposisi pagu per Program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan komposisi pagu meliputi:

a. Berdasarkan Kelompok Belanja (1). Operasional dan Non Operasional: Pagu Belanja Operasional sebesar Rp1.466,7 miliar (50,51 persen), terdiri dari: Belanja Pegawai (001) sebesar Rp 860,7 miliar dan Belanja Barang Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran (002) sebesar Rp605,9 miliar. (2) Pagu Belanja Non Operasional yang merupakan alokasi pagu untuk pencapaian target kinerja Kementerian Dalam Negeri, ditetapkan sebesar Rp1.443,3 miliar (49,60 persen).

b. Berdasarkan Sumber Pendanaan: (1) Rupiah Murni (RM) sebesar Rp2.806,3 miliar (94,44 persen); (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp40,8 miliar (1,40 persen); (3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp50,7 miliar (1,74 persen); dan (4) Hibah Luar Negeri (HLN) sebesar Rp12,1 miliar (0,42 persen).

Dari total Pagu Anggaran Tahun 2023 tersebut, terdapat anggaran kegiatan yang di-*earmark*/diperuntukkan khusus dalam Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri TA 2023 dengan total pagu sebesar Rp1.172,1 miliar yaitu untuk:

a. Kegiatan Prioritas Nasional, sebesar Rp367,1 miliar yang dilaksanakan oleh 9 Unit Kerja Eselon I, yaitu Ditjen Polpum, Ditjen Bina Adwil, Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Otda, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Keuda, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Badan Pengembangan SDM, dan Ditjen Dukcapil.
b. Bahan Makanan Praja IPDN sebesar Rp75,9 miliar.
c. Pengadaan Blangko KTP-el sebesar Rp106,5 miliar pada Ditjen Dukcapil.
d. Operasionalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Jaringan Komunikasi dan Data (Jarkomdat) sebesar Rp337,8 miliar pada Ditjen Dukcapil.
e. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp126,4 miliar pada Ditjen Polpum.
f. Pelaksanaan Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di 34 Provinsi sebesar Rp83,4 miliar pada Ditjen Bina Adwil.
g. Tambahan anggaran Penyediaan Jasa Jaringan Komunikasi Data sebesar Rp48,8 miliar pada Ditjen Dukcapil.
h. Kegiatan Diklat Satpol PP dalam rangka Persiapan Pemilu sebesar Rp3,8 miliar pada BPSDM.
i. Kegiatan Koordinasi Wakil Menteri Dalam Negeri sebesar Rp22,3 miliar pada Sekretariat Jenderal.

Dalam rangka mendukung tema dan halpokok pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, Kemendagri akan melaksanakan kebijakan meliputi: (1) Penguatan stabilitas politik dalam negeri, kualitas Demokrasi di Daerah,Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Budaya, dan dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. (2) Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melalui penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), pemantapan penyelenggaraan Otsus Papua dan Papua Barat serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa (PKK dan Posyandu). (3) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah melalui penguatan kapasitas pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan optimalisasi pendapatan, realisasi belanja dan simpanan daerah, serta efektivitas pengelolaankeuangan desa. (4) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pengembangan digitalisasi KTP, dan optimalisasi pemanfaatan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). (5) Dukungan percepatan pemulihan ekonomi daerah dampak bencana danpandemi Covid-19, serta meningkatkan kerjasama, daya saing daerah, dan penanganan kemiskinan ekstrim di daerah. (6) Pengembangan kompetensi aparaturPemerintahan Dalam Negeri dan kualitas penyelenggaraan pendidikan kepamongprajaan melalui peningkatan kualitas Diklat menuju *Corporate University*, internalisasi dan sertifikasi *Core Values*

ASN BERAKHLAK serta percepatanaktualisasi konsep Smart CampusIPDN. (7) Pengembangan Strategi Kebijakan dan Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.

Target kinerja Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024, antara lain:

a. Indeks Demokrasi Indonesia, dengan target Nilai 78,37.
b. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik", dengan target 100 persen.
c. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM, dengan target 80 persen.
d. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah, dengan target 100 persen.
e. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif), dengan target 2.873 Lembaga Pengguna.
f. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan target nilai 80 (Tinggi).
g. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan target nilaibaik.
h. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik", dengan target nilai 60.
i. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, dengan target 70 persen.
j. Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni IPDN, dengan target nilai 3,40.

Sebagai pelaksanaan kebijakan Kemendagri tahun 2023 tersebut, Kemendagri akan melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) pada 7 PN yangdijabarkan dalam 111 Rincian Output (RO) PN, meliputi: (1) PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. (2) PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. (3) PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan BerdayaSaing. (4) PN 4 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. (5) PN 5 Memperkuat Infrastrukturuntuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. (6) PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. (7) PN 7 Memperkuat StabilitasPolhukhankam dan TransformasiPelayanan Publik.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 s.d. 2022

No	Output Prioritas dan Satuan	2018	2019	2020	2021	2022		2023		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target PN	Non PN	Target PN	Non PN	
1	Koneksitas Warehouse Berbasis NIK Nasional (Lembaga Pengguna), (Untuk 2023 menjadi Pelayanan koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional)	40 K/L (Komulatif)	49 K/L (Komulatif)	1.253 Lembaga Pengguna (Komulatif)	2.179 Lembaga Pengguna (Komulatif)	900 Lembaga		1000 Lembaga		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Layanan PTSP Prima (sejak tahun 2020 lebih difokuskan pada PTSP Prima Berbasis Elektronik), (Untuk 2023 menjadi Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik)	51 Kab/Kota	75 Kab/Kota	22 Provinsi	80 Daerah (Prov/Kab/ kota)	74 Daerah (Prov/K ab/kota)		76 Daerah (Prov/K ab/kota)		05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3	Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara (untuk 2021 menjadi kesepakatan strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara) dan (untuk 2022 dan 2023 menjadi Kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara)	5 Kesepakata n	5 Kesepakata n	- (ditunda pelaksanaanny a karena Pandemi Covid-19)	5 Kesepakatan	5 Kesepaka tan		5 Kesepaka tan		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
4	Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Ketentuan Pengelolaan Keuangan Desa (untuk 2020 menjadi Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel) dan (untuk 2023 menjadi Desa yang tertib dan disiplin anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa)	140 Desa di 20 Kab/Kota di 4 Provinsi (Sumbar, Jateng, Maluku, NTB)	100 Kab/Kota	- (ditunda pelaksanaanny a karena Pandemi Covid-19)	-		176 Desa		30 Desa	-
5	Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Perizinan pada Daerah Tertinggal (untuk tahun 2020 menjadi Pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi) dan (untuk 2021 dan 2023 menjadi Penerapan Pilot Project inovasi daerah bersifat tematik untuk mendukung iklim inovasi di daerah 3 T)	2 Daerah	4 Daerah	1 Daerah	3 Daerah	6 Daerah (Prov/K ab/kota)		5 Daerah (Prov/K ab/kota)		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
(BA 011)

Kementerian Luar Negeri merupakan kementerian yang bertugas untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang luar negeri. Tugas pokok Kementerian Luar Negeri adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga melaksanakan dukungan yang bersifat substantif, administratif dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Dari tahun 2018 sampai dengan 2022, anggaran Kementerian Luar Negeri tidak mengalami peningkatan anggaran yang signifikan pada periode tersebut. Pada TA 2020, pagu awal Kementerian Luar Negeri adalah sebesar Rp8.686,0 miliar. Namun sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 Kemlu dikenakan penghematan/pemotongan anggaran Kementerian Luar Negeri sebesar Rp870,5 miliar. Kementerian Keuangan selanjutnya melalui surat Menteri Keuangan No. S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020 telah menyesuaikan pemotongan anggaran Kemlu menjadi sebesar Rp1.083,5 miliar atau meningkat sebesar Rp213,1 miliar. Kemlu pada TA 2020 juga mendapatkan insentif anggaran atas capaian kinerja penggunaan anggaran pada TA 2019 untuk K/L Kategori Pagu Sedang sebesar Rp60.0 miliar. Dengan demikian, maka alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2020 setelah penghematan adalah sebesar Rp7.662,5 miliar. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri juga menyesuaikan Pagu Alokasi yang bersumber dari PNBP sebesar Rp171,9 Miliar sebagai akibat berkurangnya setoran PNBP Kementerian Luar Negeri karena dampak pandemi Covid-19, sehingga Pagu akhir Kementerian Luar Negeri TA 2020 sebesar Rp7.490,5 miliar atau turun 6,8 persen dibanding Pagu TA 2019.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Luar Negeri telah melakukan optimalisasi anggaran sebesar Rp100 miliar untuk penanganan Covid-19 bagi WNI di luar negeri. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri juga mendapatkan insentif anggaran atas capaian kinerja penggunaan anggaran TA 2017 dan TA 2018 masing-masing sebesar Rp111 miliar dan Rp80 miliar.

Pada TA 2021, pagu awal Kementerian Luar Negeri sebesar Rp8.205,3 miliar. Pada TA berjalan, Kementerian Luar Negeri telah melakukan 3 kali penghematan/penyesuaian atas pagu alokasi anggaran tersebut sebagai akibat dan dampak dari pandemi Covid-19 dengan total sebesar Rp287,8 miliar. Selain itu, Kementerian Luar Negeri menerima Anggaran Tambahan sebesar Rp78,9 miliar. Dengan adanya beberapa penghematan, alokasi anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2021 pada akhir tahun adalah sebesar Rp7.745,9 miliar. Salah satu perubahan signifikan pada TA 2021 adalah perubahan Struktur Program, Kegiatan dan Keluaran menindaklanjuti Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dimana sebelumnya memiliki 12 Program menjadi 5 Program.

Sebagai pengejawantahan RPJMN 2020-2024, penyelenggaraan politik luar negeri bertumpu pada prioritas 4+1 yaitu: penguatan diplomasi ekonomi; diplomasi perlindungan; diplomasi kedaulatan dan kebangsaan; dan peran Indonesia di kawasan dan global, serta penguatan infrastruktur diplomasi.

Sejalan dengan prioritas tersebut, fokus Kementerian Luar Negeri pada tahun 2022 dan dilanjutkan pada tahun 2023 adalah:

(i) penguatan diplomasi ekonomi dengan penekanan pada kapitalisasi penguatan pasar domestik, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional, penguatan perundingan perdagangan dan investasi, promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong outbound investment, peningkatan

diplomasi untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia;

(ii) Meningkatkan sistem perlindungan WNI di luar negeri melalui penguatan perlindungan WNI di luar negeri, penguatan infrastruktur pelindungan WNI, pemutakhiran data WNI di luar negeri dan peningkatan pelayanan kekonsuleran;

(iii) Melanjutkan perundingan batas maritim RI dengan negara tetangga melalui upaya peningkatan intensitas perundingan batas darat dan maritime serta penguatan upaya menjaga integritas kedaulatan NKRI;

(iv) Penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional antara lain penguatan kepemimpinan dan peran Indonesia di dunia internasional, penguatan Kerjasama pembangunan dengan negara mitra, melanjutkan komitmen pemajuan dan pelindungan HAM, berperan aktif dalam isu kemanusiaan dan keketuaan Indonesia pada ASEAN;

Serta untuk menunjang prioritas politik luar negeri tersebut, Kementerian Luar Negeri akan memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur diplomasi melalui penguatan infrastruktur diplomasi, antara lain penguatan sarana dan prasarana Perwakilan RI, tranformasi digitan dan penguatan sumber daya manusia Kementerian Luar Negeri.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan melalui surat bersama No. S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022, Pagu Anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2023 direncanakan sebesar Rp8.689,0 miliar. Pagu Anggaran Kemlu TA 2023 naik sebesar Rp637,7 miliar (atau naik sebesar 7,92 persen dibandingkan dengan anggaran TA 2022 sebesar Rp8.051,3 miliar).

Pagu tersebut dialokasikan untuk menjalankan prioritas politik luar negeri dengan fokus prioritas TA 2023, yaitu, diplomasi ekonomi untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, yang juga selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Selain itu, fokus utama program kerja Kementerian Luar Negeri pada tahun 2023 antara lain memperkuat perlindungan WNI, diplomasi kedaulatan, serta mengingkatkan kontribsui dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia.

Pada TA 2023 Kementerian Luar Negeri merencanakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) output prioritas nasional sebagai berikut:

a. Keketuaan Indonesia pada MIKTA tahun 2023
   Keketuaan Indonesia pada MIKTA, merupakan bagian dari implementasi prioritas 4+1 polugri Indonesia terutama untuk penguatan peran Indonesia di kawasan dan global. MIKTA bertujuan mendukung upaya penguatan multilateralisme dan tata kelola pemerintahan global. MIKTA berperan sebagai 'consensus maker' dan '*bridge builder*' antara negara-negara berkembang dan maju. Dalam keketuaannya, Indonesia akan mendorong kerjasama antar negara MIKTA baik di tingkat pusat maupun perwakilan seperti misalnya penyelenggaraan kegiatan kerjasama terkait isu kesehatan, digital, akademik, dan pemulihan ekonomi. Keketuaan MIKTA dapat digunakan pula untuk turut mendukung pesan keketuaan ASEAN ke dalam forum multilateral.

b. Optimalisasi Kontribusi Indonesia Dalam Jajaran 10 Besar Negara Pengirim MPP PBB
   Partisipasi dan kontribusi Indonesia pada MPP PBB merupakan wujud pelaksanaan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, sejalan dengan UUD 1945. Hal ini juga menjadi aset politik luar negeri untuk meningkatkan citra dan bobot politis Indonesia di forum multilateral dan investasi politik luar negeri di negara-negara host misi. Kontribusi Indonesia ini akan memberi pengaruh positif dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM TNI dan Polri, serta meningkatkan promosi dan penggunaan alutsista buatan Indonesia.

c. Pengarusutamaan SDGs dalam Diplomasi Komoditas Berkelanjutan
   Merupakan bentuk upaya diplomasi yang terukur dan terarah untuk mencegah proliferasi kebijakan standar berkelanjutan yang bersifat unilateral dan diskriminatif terhadap produk ekspor unggulan Indonesia, termasuk komoditas pertanian. Melalui kegiatan ini Pemri akan mengkampanyekan

pemenuhan aspek berkelanjutan yang bersifat non-unilateral, holistik dan non-diskriminatif dengan mengarustamakan kerangka agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai konsep yang bersifat universal dan telah menjadi kesepakatan internasional, dengan menyasar pada keseimbangan 3 (tiga) pilar yaitu lingkungan hidup, ekonomi dan sosial.

d. Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023

Keketuaan ASEAN pada tahun 2023 merupakan program nasional yang berskala internasional, bersifat lintas isu, sektor dan K/L sehingga diperlukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik di dalam atau luar negeri. Peran Kemlu dalam keketuaan ASEAN 2023 adalah sebagai penjuru dalam mensinergikan dan mengkonsolidasikan kepentingan nasional Indonesia pada ketiga Pilar Masyarakat ASEAN serta dalam kerja samanya dengan mitra eksternal ASEAN. Peran ketua ASEAN pada dasarnya adalah untuk memimpin semua pertemuan ASEAN- terutama KTT ASEAN dan KTT terkait, untuk mempromosikan kepentingan kolektif ASEAN, untuk memastikan sentralitas ASEAN, dan untuk mewakili ASEAN dalam semua interaksinya dengan pihak eksternal.Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri pada Satker Pusat.

Arah kebijakan peningkatan pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik antara lain yaitu dengan memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri dengan berbasis kepada semangat kepedulian dan keberpihakan dengan fokus peningkatan pada aspek pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat

e. Penyelesaian Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Prioritas Filipina, Vietnam dan Timor Leste; Verifikasi dan Updating Batas Maritim Rangka Mendukung Kebijakan Satu Peta.

Kementerian Luar Negeri telah diberikan mandat sebagai perwujudan agenda RPJMN untuk penguatan integritas NKRI dalam aspek kewilayahan. Terkait hal tersebut, sejak tahun 2018 diselenggarakan Pro-PN perundingan batas wilayah yang terbagi atas 3 (tiga) kegiatan, yaitu i) perundingan batas maritim dengan negara prioritas tertentu, ii) konsultasi dalam rangka memfasilitasi proses negosiasi realignment FIR dengan Singapura serta tindak lanjut konsultasi dengan ICAO dan Malaysia, dan iii) verifikasi dan updating batas maritim RI dengan negara tetangga dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta.

f. Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri pada Satker Pusat

Arah kebijakan peningkatan pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik antara lain yaitu dengan memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri dengan berbasis kepada semangat kepedulian dan keberpihakan dengan fokus peningkatan pada aspek pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat.

g. Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri pada Perwakilan RI

Pro PN ini memiliki kegiatan strategis yang terbagi menjadi beberapa segmen yaitu bantuan pelindungan dan pemulangan terlantar serta penanganan WNI yang terdampak Covid-19 di luar negeri, percepatan pendataan WNI di 130 Perwakilan RI khususnya dalam rangka persiapan Pemilu 2024, bantuan/pendampingan hukum WNI/BHI bermasalah, bantuan logistik/penampungan bagi WNI bermasalah dan sosialisasi ketentuan dan perturan ketenagakerjaan dan kewarganegaraan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Luar Negeri Tahun 2018 – 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Keketuaan Indonesia pada MIKTA Tahun 2023 (Forum)	-	-	-	-	-	13	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB (Kegiatan/Laporan)	15	14	5	23	22	22	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Pengarusutamaan SDGs dalam Kerangka Diplomasi Komoditas Berkelanjutan (Kegiatan)	-	-	-	-	6	6	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	25	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Penyelesaian Perundingan Batas Maritim Prioritas Filipina, Vietnam, dan RDTL; Verifikasi dan Updating Batas Maritim dalam rangka Kebijakan Satu Peta (Kesepakatan)	3	8	1	8	8	8	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Kualitas Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri-Pusat (Dokumen/Orang)	14	12	17	102.678	21.197	23.862	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	Kualitas Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri-Perwakilan RI (Orang)	56.222	225.247	574.306	523.862	138.000	118.328	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KEMENTERIAN PERTAHANAN
(BA 012)

Kementerian Pertahanan merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kementerian Pertahanan antara lain menjalankan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan, serta pengelolaan sarana pertahanan, penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan, dan pengelolaan instalasi strategis pertahanan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, program prioritas Kementerian Pertahanan antara lain peningkatan kekuatan pertahanan, modernisasi Alutsista/non Alutsista dan profesionalisme prajurit, serta kesiapan operasi matra darat, laut dan udara maupun secara integratif. Program tersebut dilaksanakan untuk menjamin tegaknya kedaulatan dan terjaganya keutuhan wilayah NKRI, serta terlindunginya keselamatan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian Pertahanan tumbuh rata-rata sebesar 3,1 persen, dimana pagu pada tahun 2018 adalah sebesar Rp106.680,4 miliar dan pada *outlook* tahun 2022 adalah sebesar Rp133.406,7 miliar Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2020 dimana Kementerian Pertahanan mendapatkan pergeseran anggaran dari BA BUN yang digunakan untuk:

1) Pemenuhan alat material kesehatan (Almatkes) untuk 110 Rumah Sakit Kementerian Pertahanan dan TNI dan Almatkes lapangan TNI serta penyiapan anggota komponen pendukung bidang kesehatan sebesar Rp8.086,7 miliar.
2) Operasi pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 sebesar Rp1.432,4 miliar; dan
3) Tambahan anggaran untuk mendukung tugas pokok TNI TA 2020 sebesar Rp 7.064,9 miliar.

Tahun 2021, dalam anggaran Kementerian Pertahanan di dalamnya terdapat alokasi Pengadaan vaksin melalui program vaksinasi nasional penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyaraka dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. .

Tahun 2022, dari *outlook* pagu Kementerian Pertahanan sebesar Rp133.406,7 miliar dengan alokasi prioritas yaitu untuk i) Mendukung pemulihan ekonomi dan Reformasi Struktural, ii) *Multiyears contract*, iii) Prioritas K/L dan Prioritas Nasional, iv) Biaya operasional, dan v) Dukungan Operasional Pertahanan. Selain itu di Tahun 2022 Kementerian Pertahanan mendapatkan target pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp3.332,2 miliar, yang kemungkinan akan berdampak pada tertundanya realisasi belanja barang dan belanja modal.

Pada tahun 2022 Kementerian Pertahanan mendapat penambahan anggaran yang masuk dalam kluster kesehatan dalam PEN untuk dukungan vaksinasi sebesar Rp300,0 miliar, serta kluster Perlindungan Masyarakat berupa

Bantuan PKLW Nelayan sebesar Rp855,3 miliar dan BLT Minyak Goreng sebesar Rp650,0 miliar.

Dalam pagu anggaran TA 2023, pagu Kementerian Pertahanan direncanakan sebesar Rp131.926,7 miliar, yang digunakan untuk pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp34.138,2 miliar, dan sisanya digunakan untuk pemenuhan kegiatan strategis lainnya, yang dialokasikan pada program-program sebagai berikut:

1) Program Pelaksanaan Tugas TNI sebesar Rp3.632,1 miliar,
2) Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit sebesar Rp12.338,7 miliar,
3) Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp35.195,8 miliar,
4) Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan sebesar Rp333,3 miliar,
5) Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan Rp607,9 miliar,
6) Program Dukungan Manajemen Rp79.794,2 miliar.
7) Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan Rp24,7 miliar.

Tahun 2023 Kementerian Pertahanan akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis untuk mendukung terwujudnya pemenuhan MEF agar menjamin tegaknya kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan terlindunginya keselamatan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara serta memelihara kestabilan negara khususnya bidang Pertahanan Keamanan. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Pelaksanaan Tugas TNI dengan output prioritas antara lain: (i) Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (ii) Survei Hidro-oseanografi (iii) Program Bakti TNI dan (iv) Persiapan Pengamanan Pemilu; Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit dengan output prioritas antara lain; (i) Peningkatan Perumahan Dinas (ii) Prasarana Perumahan Dinas; Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista Sarpras Pertahanan dengan output prioritas antara lain: (i) Pengadaan Alutsista (ii) Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista (iii) Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar (iv) Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit (v) Pembangunan Pertahanan Siber (vi) Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan; Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan dengan output prioritas berupa Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme; Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan dengan output prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi *Condence Building Measures* (CBM).

Dari output prioritas tersebut, terdapat output prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 7 dalam RKP yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun output prioritas yang mendukung PN 7 antara lain: (i) OMSP, (ii) Pembangunan Rumah Dinas Prajurit, (iii) Pengadaan Alutsista; (iv) Pemeliharaan/ Perawatan/Peningkatan Alutsista, (v) Pembangunan Pengadaan SaranaPrasarana Pertahanan, dan vi) Penguatan cadangan pangan nasional.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pertahanan TA 2018-2022

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Pengadaan amunisi kaliber kecil (kegiatan)	3.631.805	235.717	7	13	13	4	-	07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Alpung, Kri, Kal, dan Ranpur/Rantis Matra Laut (unit)	2	12	8	8	14	31	-	07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Pengadaan/ penggantian kendaraan tempur (unit)	14	3	5	4	5	6	-	07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Pengadaan/ penggantian pesawat udara (unit)	4	4	5	4	4	3	-	07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Dukungan Pengadaan Alutsista (paket)	2	4	1	1	1	2	-	07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Catatan:

1. RSP --> Redesain Sistem Penganggaran
2. Sebagai dampak RSP, satuan RO Pengadaan amunisi kaliber kecil mulai tahun 2021 adalah kegiatan, semula butir

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
(BA 013)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi: 1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; 2) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; 3) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; 6) pelaksanaan pembinaan hukum nasional; 7) pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia; 8) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; 9) pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan 10) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Dari tahun 2018 sampai dengan 2022, anggaran Kementerian Hukum dan HAM mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 7,2 persen, dimana pagu Tahun 2018 adalah sebesar Rp12.641,7 miliar kemudian pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp16.712,3 miliar Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan penambahan pegawai dan satker baru yang berdampak pada kenaikan belanja operasional perkantoran, kenaikan jumlah narapidana/tahanan, *carry over* kegiatan padatahun berikutnya akibat pandemi covid-19, peningkatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan layanan hukum dan HAM, kenaikan target penerimaan PNBP serta pembangunan lanjutan Lapas Nusakambangan dan Lapas/Rutan lainnya dalam rangka penanganan *overcrowding* .

Arah Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2022 selaras dengan RPJMN tahun 2020-2024 yang diturunkan dalam Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut: (1) Penyempurnaan dan pembaruan substansi hukum yang mendukung penegakan hukum seperti perubahan KUHP, KUHAP, KUHAPer, dan perubahan UU tentang narkotika serta regulasi yang mendukung kemudahan berusaha seperti badan usaha, jaminan benda bergerak dan kepailitan; (2) Penataan regulasi melalui analisis dan evaluasi hukum serta optimalisasi penyusunan kajian strategis bidang hukum dan HAM; (3) Layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat melalui pemberian layanan bantuan hukum dan layanan komunikasi masyarakat sebagai bentuk pemenuhan HAM; (4) Penerapan keadilan restoratif melalui penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan; (5) Penataan dan pengembangan kesisteman melalui teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan publik bidang hukum dan HAM; (6) Penataan SDM dan struktur

kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM yang professional, tepat fungsi dan ukuran; (7) Implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem anti korupsi melalui pembangunan zona integritas WBK/ WBBM; (8) Penataan gedung kantor dan pemenuhan sarana kerja dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi; dan (9) Pembangunan/rehabilitasi Lapas/Rutan sebagai bagian dari penanganan *overcrowding* dan pemenuhan HAM.

Kebijakan penganggaran ini juga telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dimana Kementerian Hukum dan HAM mengemban amanat untuk menyukseskan 3 kegiatan Prioritas Nasional yaitu:

1. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing sejumlah Rp4,7 miliar dalam bentuk kegiatan :
   a. Keberlanjutan Pendidikan bagi Anak di luar LPKA, dengan target 1 rekomendasi dan alokasi anggaran Rp1,7 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen Pemasyarakatan;
   b. Diklat Berbasis Kompetensi di Bidang Pelatihan Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya dengan target 270 orang dan alokasi anggaran Rp3,0 miliar yang dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM.
2. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam bentuk Perlindungan Kekayaan Budaya Komunal dan Hak Cipta melalui Layanan Informasi Potensi Ekonomi KIK di seluruh Indonesia dengan target 33 layanan dan alokasi anggaran Rp1,0 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Intelektual;
3. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sejumlah Rp90,8 miliar dalam bentuk kegiatan:
   a. Pembahasan RUU KUHAP/KUHP dengan target 1 RUU dan alokasi anggaran Rp1,8 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan;
   b. Penyusunan RUU KUH Acara Perdata dengan target 1 RUU dan alokasi anggaran Rp1,8 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan;
   c. Penyusunan RUU Jaminan Benda Bergerak dengan target 1 RUU, dan alokasi anggaran Rp0,3 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan;
   d. Penyusunan RUU Kepailitan dengan target 1 RUU dan alokasi anggaran Rp0,3 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen Peraturan Perundang-undangan;
   e. Penyempurnaan Hukum Ekonomi untuk Mendukung Kemudahan Berusaha melalui Implementasi Pengembangan Integrasi Sistem Informasi Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak dan Informasi Kepailitan dengan target 1 Sistem Informasi dan alokasi anggaran Rp2,8 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen AHU;
   f. Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat (Pokmas) untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif, dengan target 5 kegiatan dan alokasi anggaran Rp2,3 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen Pemasyarakatan;
   g. *Piloting* Implementasi Alternatif Pemidanaan dan Restoratif *justice* bagi Pelaku Dewasa dengan target 10 Kegiatan dan alokasi anggaran Rp2,8 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen Pemasyarakatan;

h. Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan dengan target 320 orang dan alokasi anggaran Rp3,3 miliar yang dilaksanakan oleh BPSDM;
i. Penegakan Hukum Berkualitas Berbasis SPPT-TI dengan target 30 Kegiatan dan alokasi anggaran Rp1,2 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen Pemasyarakatan;
j. Pengembangan Aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan Berbasis *Service Oriented Achitecture* (SOA) dan *Microservices* dengan target 1 unit dan alokasi anggaran Rp5,0 miliar, yang dilaksanakan oleh Ditjen Pemasyarakatan;
k. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan asset melalui penyusunan Kebijakan Pemenuhan akses informasi status/eksekusi basan baran dalam rangka perlindungan hak dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan dan alokasi anggaran Rp0,2 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen Pemasyarakatan;
l. Penguatan layanan keadilan melalui Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi untuk 5.984 orang dan alokasi anggaran Rp 47,9miliar dan Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi untuk 796 Kelompok Masyarakat dan alokasi anggaran Rp8,5 miliar yang dilaksanakan di 33 Kantor Wilayah;
m. Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM dengan target 1.300 Rekomendasi Kebijakan dan alokasi anggaran Rp1,5 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen HAM;
n. Penyusunan Indeks Pembangunan HAM dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan dan alokasi anggaran Rp1,6 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen HAM;
o. Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar melalui Implementasi Kebijakan Integrasi Sistem Manajemen Pemeriksaan Keimigrasian di TPI Udara dan PLBN, dengan target 1 layanan dan alokasi anggaran Rp9,5 miliar yang dilaksanakan oleh Ditjen imigrasi.

Selanjutnya, selama tahun 2018-2022 Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan beberapa *reform* dibidang hukum dan HAM antara lain (1) Pemberian bantuan hukum litigasi kepada 54.894 masyarakat miskin dan bantuan hukum non litigasi sebanyak 10.676 kegiatan; (2) Penyediaan Aplikasi Perseroan Perorangan dan BUMD/BUMD bersama untuk mempermudah masyarakat yang ingin menjalankan usaha melalui entitas Perseroan Perorangan tanpa akta notaris pembiayaan yang terjangkau dan cepat yang dapat diakses melalui laman ahu.go.id.; (3) Penyediaan aplikasi layanan legalisasi *apostille* untuk penyederhanaan birokrasi, hemat biaya dan waktu khususnya dalam hal legalisasi dokumen publik asing secara cepat dan terjangkau, sesuai perkembangan hukum perdata internasional; (4) Fasilitasi kemudahan layanan Kekayaan Intelektual untuk UMKM dan Non UMKM, dalam upaya memajukan kembali usaha kecil dan menengah, pasca pandemi Covid-19; (5) Fasilitasi kemudahan layanan *passport*, e-visa dan Izin tinggal, sebagai bentuk dukungan dalam menumbuhkan kembali sektor pariwisata serta kemudahan bagi para investor asing yang datang ke Indonesia untuk berinvestasi; (6) Dukungan regulasi melalui Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang dan RUU tentang Jaminan Benda Bergerak; (7) Pelatihan mandiri bersertifikasi bagi narapidana, dan pelatihan mandiri berdayaguna bagi klien Pemasyarakatan untuk menciptakan tenaga kerja terampil siap bekerja, sehingga para narapidana tidak melakukan tindak kejahatan lagi setelah bebas dari hukuman pidana; (8) Pemberian fasilitas Pendidikan bagi anak binaan LPKA, untuk perbaikan Pendidikan yang pada akhirnya akan berimplikasi pada perbaikan taraf kehidupan; (9) Dari 875 satuan kerja, Kementerian Hukum dan HAM telah sukses mendorong 171 satuan kerja untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM; (10) Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan Aksi HAM pada 34 provinsi, 508 kabupaten/Kota, dan 28 Kementerian/Lembaga untuk ikut serta dalam Aksi HAM; (11) Perbaikan sistem pencatatan Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai); dan (12) Penetapan beberapa undang-undang seperti UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, UU Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab Mengenai Ekstradisi, UU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pada tahun 2023, anggaran Kementerian Hukum dan HAM direncanakan sebesar Rp18.595,3 miliar, yang terdiri dari belanja operasional Rp9.989,1 miliar, belanja bahan makanan dan kebutuhan dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rp2.326,7 miliar, pemeliharaan SIMKIM Rp153,4 miliar, pembangunan lanjutan Lapas Nusakambangan (arahan presiden) dan Lapas lainnnya dalam rangka penanganan *overcrowding* Rp1.889,3 miliar, pengadaan *passport* Rp495,0 miliar, pemenuhan belanja biaya Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Rp111,0 miliar, proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan dan pengembangan kawasan agro industri di lahan milik Lapas Bojonegoro Rp5,0 miliar, dan pembangunan lembaga pemasyarakatan dan pengembangan kawasan wisata di NTB Rp5,0 miliar, kegiatan prioritas nasional Rp115,0 miliar dan sisanya untuk memenuhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

Pada tahun 2023, Kementerian Hukum dan HAM tetap melanjutkan Prioritas Nasional nomor 3, 4 dan 7 yaitu:

1. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan fokus kegiatan penyusunan draft kurikulum pendidikan bagi anak di LPKA, penyelenggaraan penguatan program pengendalian penyakit menular, dan layanan pengembangan kompetensi di bidang SPPA bagi aparatur penegak hukum dan instansi teknis lainnya;
2. PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan fokus kegiatan data dan informasi kekayaan intelektual komunal yang memiliki nilai ekonomi;
3. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan fokus kegiatan pada Penataan Regulasi, Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata, Penguatan Sistem Anti Korupsi, Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, Peningkatan akses terhadap

keadilan, dan Penguatan Keamanan Dalam Negeri.

Selanjutnya dalam rangka mendukung meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023 antara lain: (1) Penyempurnaan dan pembaruan substansi hukum yang mendukung penegakan hukum seperti RUU Badan Usaha, RUU Perampasan Aset, PP tentang pelaksanaan tindakan terhadap ABH sebagai peraturan pelaksana dari UU SPPA, dan RUU Pembatasan Uang Kartal; (2) Integrasi sistem aplikasi konsultasi publik dalam proses pembentukan peraturan; (3) Pengembangan Portal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan (PUU) untuk meminimalisir *gap* antar PUU yang berhasil diundangkan dengan yang masuk kedalam Prolegnas, Progsun PP dan Perpres; (4) Integrasi sistem pemajuan dan penegakan HAM; (5) Optimalisasi sinergitas kegiatan penyelesaian penanganan HAM yang berat dimasa lalu; (6) Penataan dan pengembangan kesisteman melalui teknologi informasi seperti Integrasi data pelintas batas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) antara CIQ (*Custom, Immigration, Quarantine*) dan Interpol serta intergrasi layanan Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak dan Kepailitan dengan Mahkamah Agung; (7) Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* (universitas, Pemda, Pengusaha) dan Kerjasama *Intelectual Property Clinic* sebagai upaya peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual; (8) Peningkatan pemanfaatan data *Beneficial Ownership* dalam mendukung Stranas Pemberantas Korupsi, (9) Pembangunan/rehabilitasi Lapas/Rutan sebagai bagian dari penanganan *overcrowding* dan pemenuhan HAM; (10) Penataan SDM dan struktur kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM yang professional, tepat fungsi dan ukuran; (11) Implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem anti korupsi melalui pembangunan zona integritas WBK/ WBBM; dan (12) Penataan gedung kantor dan pemenuhan sarana kerja dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2018 – 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2018 Real	2019 Real	2020 Real	2021 Real	2022 Target	2023 Target	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2)]
1.	Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan (orang)	319	720	319	320	320	320	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi Pelayanan Publik
2.	Penyusunan Indeks Pembangunan HAM	-	-	-	-	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi Pelayanan Publik
3.	Data dan Informasi KI Komunal yang Memiliki Nilai Ekonomi	-	-	-	-	-	120	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4.	RUU KUHP/KUHAP (RUU)	1	1	1	1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi Pelayanan Publik
5.	RUU KUH Acara Perdata (RUU)	-	-	1	1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi Pelayanan Publik
6.	RUU tentang Kepailitan (RUU)	-	-	1	1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi Pelayanan Publik
7.	RUU tentang Jaminan Fidusia/Benda Bergerak (RUU)	-	-	1	1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi Pelayanan Publik
8.	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (Orang)	18733	11478	12698	11990	5984	5984	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi Pelayanan Publik
9.	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (Kegiatan)	78557	3037	4031	3608	796	796	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam danTransformasi Pelayanan Publik
10.	Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya (orang)	-	-	-	270	270	270	03- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KEMENTERIAN KEUANGAN

(BA 015)

Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu tugas pokok Kementerian Keuangan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Pada Tahun Anggaran 2022 Kementerian Keuangan mendapatkan penambahan pagu sebesar Rp28.369,73 miliar yang terdiri dari penambahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan presidensi G20, satgas BLBI, Satker baru Komisi Investasi Pemerintah (KIP) dan kegiatan lainnya sebesar Rp459,58 miliar serta penambahan pagu belanja BLU pada BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp27.910,15 miliar.

Sebagaimana arahan presiden dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi covid-19, pada TA 2022 Kementerian Keuangan mendapatkan porsi *Automatic Adjustment* secara total sebesar Rp2.187,00 miliar yang terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp1.730,89 miliar untuk alokasi belanja pegawai sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021. Selanjutnya, sebagaimana arahan presiden dalam rangka antisipasi ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestic, Kementerian Keuangan juga mendapatkan porsi tambahan *Automatic Adjustment* tahap dua sebesar Rp456,11 miliar untuk alokasi belanja modal dan barang non operasional sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022.

Dalam periode tahun anggaran 2018 - 2022, anggaran Kementerian Keuangan mengalami peningkatan dari Rp39.900,5 miliar pada tahun 2018 dan pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp87.982,1 miliar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 dan Nota Keuangan Beserta APBN TA 2022, Pagu Kementerian Keuangan TA 2022 ditetapkan sebesar Rp44.012,86 miliar, pada tahun anggaran berjalan Kementerian Keuangan mendapatkan penambahan pagu sebesar Rp28.369,72 miliar yang terdiri dari penambahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan presidensi G20, satgas BLBI, Satker baru Komisi Investasi Pemerintah (KIP) dan kegiatan lainnya sebesar Rp455,30 miliar serta penambahan pagu belanja BLU pada BLU LPDP dan BPDPKS sebesar Rp27.910,15 miliar. Selain itu di TA 2022 Kementerian Keuangan memperoleh porsi *Automatic Adjustment* sebesar Rp2.187,00 miliar sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan melalui penajaman *(reshaping)* kualitas belanja secara sistematis dan berkesinambungan. Berbagai kebijakan pola kerja baru sebagai Implementasi *New Ways of Working* (NWOW) Kementerian Keuangan melalui digitalisasi proses bisnis telah dilakukan dan diarahkan pada peningkatan capaian kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis mendukung penguatan prinsip *value*

for money dan *spending better* dalam proses perencanaan penganggaran.

Hal ini tentu berimplikasi pada kebijakan penganggaran yang berdampak pada efisiensi belanja pencapaian *output/outcome* yang menjadi target kinerja sebagai dampak investasi yang dilaksanakan di bidang TIK. Pada akhirnya, kebijakan tersebut diharapkan akan membentuk birokrasi dan layanan publik Kementerian Keuangan yang *agile*, efektif, efisien dan terintegrasi.

Pada perencanaan dan penganggaran TA 2023 Kementerian Keuangan menjalankan program yang menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, yaitu Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Penerimaan Negara, Pengelolaan Belanja Negara, Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko, serta Dukungan Manajemen terdiri yang dilaksanakan oleh 12 unit eselon I. Dalam rangka menjalankan lima program tersebut, Pagu Anggaran Kementerian Keuangan tahun 2023 direncanakan sebesar Rp45.224,52 miliar, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembanganunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/ M.PPN/D.8/ PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022. Anggaran Kementerian Keuangan tersebut terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp28.090,55miliar dan Belanja non-Operasional sebesar Rp17.133,97miliar. Anggaran tersebut diantaranya termasuk anggaran pendidikan sebesar Rp3.082,45 miliar.

Alokasi tersebut direncanakan untuk mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional dengan 25 kegiatan prioritas. Beberapa kegiatan prioritas merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2022 yang masih perlu ditingkatkan antara lain usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi), pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System*), dan peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE). Dalam rangka mewujudkan NLE yang efektif dan efisien tersebut, dilakukan pembangunan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) Generasi II. Sistem INSW (SINSW) Generasi II adalah sistem yang mengintegrasikan layanan perijinan di bidang ekspor dan impor di setiap Kementerian/Lembaga terkait dengan fitur utama *Single Submission* (SSm). Melalui fitur SSm ini, maka pengguna jasa cukup behubungan dengan satu sistem (SINSW) untuk mengajukan dan mendapatkan dokumen perijinan dari K/L terkait.

Adapun beberapa kegiatan prioritas baru pada TA 2023, yaitu penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti. Hal tersebut dilakukan melalui pembentukan Satgas BLBI agar penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga turut berperan aktif melalui layanan beasiswa *awardee* pada LPDP.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Keuangan Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022 [2]	2023 [3] Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [3]
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1	Layanan Kediklatan Pengelolaan Dana Desa	2.047 peserta	2.432 peserta	-	-	-		-	-
2	Satker Yang Mengimplementasikan SAKTI	1.125 satker	20.000 satker	-	-	10.000 satker		-	1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	-	1.674.071 usaha mikro	3.437.787 usaha mikro	1.800.000 usaha mikro	2.000.000 usaha mikro	2.200.000 usaha mikro	-	3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System)	-	-	3 kontrak	3 kontrak	20 proses bisnis	3 Sistem Informasi	-	1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	Pengembangan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui Penerbitan SBSN Dengan Skema Investasi Pemerintah	-	-	1 perubahan PP	1 Peraturan Pemerintah	-		-	-
6	Pengembangan National Logistic Ecosystem	-	-	-	1 rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan		-	1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	Pembangunan Sistem INSW Generasi II dalam rangka Mewujudkan National Logistic Ecosystem (NLE) yang Efektif dan Efisien	-	-	-	1 sistem	1 sistem	1 sistem	-	1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	Layanan Beasiswa Awardee Berangkat	-	-	-	-	-	3256 awardee	-	3-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SATGAS BLBI)						353 Laporan	-	1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
10	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga						3000 Transaksi	-	1-Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

KEMENTERIAN PERTANIAN
(BA 018)

Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian berupa penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan komoditas pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian.

Dalam rentang periode anggaran 2018 s.d. 2022, anggaran Kementerian Pertanian mengalami dinamika yang cukup besar dan cenderung menurun. Reorientasi kebijakan penganggaran dilakukan sebagai suatu keniscayaan dalam upaya perbaikan penganggaran program dan kegiatan pencapaian swasembada pangan yang difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran dalam membiayai program yang telah ditetapkan untuk mencapai swasembada pangan.

Reorientasi kebijakan penganggaran merupakan momentum yang sangat penting bagi Kementerian Pertanian dalam melakukan langkah terobosan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan. Di tengah tantangan ekonomi nasional yang terus berkembang, Kementerian Pertanian terus berusaha untuk tetap berkinerja dalam rangka pemenuhan kecukupan pangan bagi masyarakat. Realokasi anggaran dilakukan untuk berbagai kegiatan yang memiliki daya ungkit lebih besar terhadap peningkatan produksi pangan seperti bantuan alat mesin pertanian, perbaikan jaringan irigasi, penyediaan benih dan pupuk dalam jumlah yang memadai, dan kegiatan penyuluhan sebagai pendamping petani di lapangan.

Pada periode tahun 2020 s.d. 2021, tantangan sektor pertanian semakin berat. Selain dihadapkan oleh tantangan faktor alam seperti kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), sektor pertanian juga dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang menghantam sektor pertanian dan mengancam ketersediaan pangan masyarakat.

Pandemi COVID-19 mulai mereda, namun muncul tantangan-tantangan baru di tingkat global. Tantangan sektor pertanian saat ini dihadapkan pada perubahan iklim global yang mengakibatkan terganggunya produksi dan produktivitas komoditas pertanian. Dampak perang Ukraina dan Rusia serta ancaman geopolitik pangan dari luar negeri berpotensi mempengaruhi pasokan dan harga pangan. Selain itu, munculnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) membutuhkan perhatian yang serius untuk menghindari penyebaran skala luas yang akan memberikan dampak kerugian ekonomi akibat turunnya produktivitas, kematian, dan harga jual murah pada hewan ternak. Tantangan sektor ini menuntut pertanian harus mencari terobosan dan inovasi agar kebutuhan pangan tetap terjaga dan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa negara, sumber pendapatan utama rumah tangga petani, dan penyedia lapangan kerja.

Pada tahun 2022, *outlook* pagu Kementerian Pertanian sebesar Rp14.024,7 miliar. Jumlah tersebut termasuk pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi COVID-19

sebesar Rp680,5 miliar dan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dalam rangka meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik sebesar Rp490,9 miliar.

Meskipun terjadi dinamika alokasi anggaran, sektor pertanian tetap menjadi salah satu penyelamat dari resesi ekonomi nasional. Pada triwulan II tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh 16,24 persen (q-to-q), tertinggi dibandingkan sektor lain. Demikian pula pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2020, PDB sektor pertanian tumbuh positif. Pada tahun 2021, PDB sektor pertanian juga secara konsisten tumbuh positif. Capaian kinerja ekspor produk pertanian juga menggembirakan. Nilai ekspor pertanian tahun 2021 sebesar Rp625,04 triliun mengalami kenaikan 38,35 persen dibandingkan periode tahun 2020. Nilai Tukar Petani (NTP) juga terus membaik. Selama 3 (tiga) bulan di tahun 2022 selalu di atas 108. NTP bulan Maret 2022 sebesar 109,29, lebih tinggi 0,46 persen dibandingkan NTP bulan Februari 2022 sebesar 108,83 dan 6 persen lebih tinggi dibanding Maret 2021 sebesar 103,29. Capaian beberapa indikator makro selama triwulan I 2022 yang sangat menggembirakan tersebut tidak lepas dari upaya keras para petani untuk menyelamatkan pertanian di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Capaian ini membuktikan sektor pertanian kuat, tangguh, dan terus tumbuh di tengah pandemi COVID-19. Selain sebagai penyedia pangan bagi 275 juta penduduk Indonesia, sektor pertanian juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi, penghasil devisa negara, sumber pendapatan utama rumah tangga petani, dan penyedia lapangan kerja.

Pada tahun 2023, anggaran Kementerian Pertanian direncanakan sebesar Rp15.422,2 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di bidang ketahanan pangan melalui pelaksanaan empat program: (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (4) Program Dukungan Manajemen. Keempat program tersebut disusun dengan mempertimbangkan berpindahnya fungsi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Litbangjirap) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga yang pada tahun sebelumnya terdapat Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka pada tahun 2023 nomenklatur program tersebut tidak digunakan.

Melalui empat program tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan target produksi komoditas utama padi 54,50 juta ton; jagung 23,05 juta ton; kedelai 0,20 juta ton; bawang merah 1,71 juta ton; aneka cabai 2,93 juta ton; tebu 37,15 juta ton atau setara gula kristal putih (GKP) 2,6 juta ton; dan daging sapi/kerbau 0,46 juta ton.

Target produksi komoditas utama TA 2023 tersebut merupakan target yang harus dicapai melalui kinerja petani di lapangan. Kementerian Pertanian selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pertanian harus hadir untuk memastikan ketersediaan logistik produksi melalui penyaluran bantuan benih/bibit unggul, alat mesin pertanian, pupuk, serta sarana penunjang produksi lainnya. Bantuan untuk petani tersebut menjadi fokus dalam penganggaran Kementerian Pertanian baik yang dialokasikan pada anggaran pusat maupun alokasi anggaran di daerah melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Kementerian Pertanian berkomitmen melakukan akselerasi pembangunan pertanian dengan menyesuaikan tuntutan dunia yang dinamis, tetap menjamin kualitas produk pertanian yang prima dan ramah lingkungan. Terkait penanganan wabah PMK, Kementerian Pertanian berupaya melalui langkah konkret yang sedang dan akan terus dilakukan oleh seluruh jajaran Kementerian Pertanian bekerja sama dengan berbagai pihak, meliputi: (1) penguatan Posko dan Gugus Tugas penanganan wabah PMK di tingkat nasional/provinsi/kabupaten; (2) pembatasan lalu lintas ternak melalui koordinasi dengan Satgas Pangan dan instansi lain; (3) distribusi obat dan vitamin kepada peternak; (4) penyediaan vaksin sesuai rekomendasi Komisi Obat Hewan yang dilakukan melalui impor maupun produk dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Kementerian Pertanian; (5) pelatihan penanganan wabah PMK kepada Petugas Kesehatan Hewan, Petugas Inseminator, dan Pelayan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB); serta (6) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penderasan informasi positif, *leaflet*, video, dan lain-lain.

Kementerian Pertanian akan terus fokus dalam penyediaan pangan yang cukup dan aman bagi 275 juta penduduk Indonesia serta peningkatan daya saing petani yang tercermin dalam rancangan program utama Kementerian Pertanian tahun 2023 yaitu: (1) menjaga keberlanjutan peningkatan produksi komoditas prioritas; (2) pengembangan diversifikasi pangan lokal; (3) penguatan rantai pasok dan logistik pangan; (4) penguatan *food estate* dan korporasi petani; (5) pengembangan *smart farming* dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*); serta (6) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor pertanian.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pertanian Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Kawasan Padi/Fasilitas Penerapan Budidaya Padi (hektar)	1.215.853	1.147.271	435.697	446.204	198.600	229.800	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	Kawasan Jagung/Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung (hektar)	2.830.650	678.210	4.992	13.320	29.500	40.000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Kawasan Kedelai/Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai (hektar)	546.586	77.199	79.186	144.000	52.000	150.000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4.	Kawasan Bawang Merah (hektar)	5.493	5.200	3.000	3.241	5.983	5.000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.	Optimalisasi Reproduksi (akseptor)	3.987.661	3.586.374	3.545.199	3.791.140	3.000.000	4.000.000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Jaringan Irigasi Tersier (hektar)	136.209	134.172	185.156	257.800	3.849	3.213	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Kawasan Kopi (hektar)	17.108	11.830	7.970	6.871	18.033	8.000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8.	Kawasan Kakao (hektar)	17.367	7.730	4.990	2.895	5.380	3.000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(BA 019)

Kementerian Perindustrian merupakan kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang industri. Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Selama periode tahun 2018 - 2022 anggaran Kementerian Perindustrian cukup berfluktuatif dari sebesar Rp2.628,1 miliar pada tahun 2018, kemudian sebesar Rp2.636,2 miliar dalam *outlook* tahun 2022. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 karena adanya kebijakan Pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang salah satunya melalui pelatihan vokasi di bidang industri.

Kebijakan Hilirisasi Kementerian Perindustrian bermanfaat dalam meningkatkan nilai tambah terhadap perekonomian, peningkatan investasi dalam negeri, pembukaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan industri manufaktur dalam negeri. Salah satu fokus hilirisasi antara lain dari industri berbasis agro, berbasis bahan tambang dan mineral serta berbasis migas dan batubara. Hilirisasi minyak sawit (CPO) dalam kurun 10 tahun telah membuat ragam produk hilir meningkat dari 54 jenis (2011) menjadi 168 jenis (2021). Nilai ekspor CPO/minyak kelapa sawit dan turunannya pada TW1-2022 sebesar USD 7,34 miliar. Di sektor petrokimia, terdapat beberapa proyek pembangunan industri petrokimia raksasa diantaranya investasi petrokimia di Cilegon, Gasifikasi Batubara, dan Bintuni Papua dengan total nilai investasi mencapai USD 50 miliar. Kebijakan Kementerian Perindustrian juga difokuskan pada upaya untuk mengatasi isu utama pembangunan industri melalui (i) Koordinasi dengan K/L terkait lainnya dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong di sektor manufaktur, atau dalam hal dukungan fiskal dan pembiayaan, (ii) Pengembangan IKM melalui pembinaan dan fasilitasi, (iii) Implementasi Making Industri 4.0 agar terjadi peningkatan produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi, (iv) Pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri yang akan mempercepat proses industrialisasi dari hulu sampai hilir dan (v) Partisipasi Indonesia pada Hannover Messe 2022.

Beberapa upaya peningkatan kualitas di bidang penganggaran yang telah dilakukan Kementerian Perindustrian pada tahun 2022 antara lain penguatan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pembiayaan proyek infrastruktur fisik melalui sumber pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) untuk menghadapi gejolak ekonomi global serta *refocusing* anggaran untuk kegiatan prioritas.

Pada tahun 2022, Kementerian Perindustrian melaksanakan program fasilitasi sertifikasi TKDN produk industri dengan target 1.250 produk yang diutamakan untuk produk Industri Kecil dan Menengah. Sampai dengan pertengahan tahun 2022 sertifikat yang telah diterbitkan sebanyak 1.098 dan terdapat 15.741 produk industri dengan nilai TKDN>40

persen. Kementerian Perindustrian melaksanakan *business matching* sebagai langkah tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk lokal dan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan bentuk dukungan pemerintah kepada industri nasional untuk mencapai target belanja pemerintah untuk produk dalam negeri sebesar Rp400 triliun yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan PDB sebesar 1,67 persen - 1,71 persen.

Dalam RAPBN TA 2023, Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian direncanakan sebesar Rp2.917,0 miliar bersumber dari rupiah murni (85,57 persen), PNBP/BLU (9,00 persen) dan SBSN (5,43 persen). Dari total anggaran tersebut sebanyak 44,42 persen dialokasikan untuk membiayai prioritas nasional, 27,83 persen untuk belanja pegawai, 13,15 persen untuk belanja operasional, dan 14,60 persen untuk kegiatan reguler.

Kebijakan Kementerian Perindustrian pada tahun 2023 selain diarahkan pada upaya pemulihan industri pasca Covid-19, juga akan difokuskan pada optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui percepatan fasilitasi sertifikasi TKDN produk dalam negeri serta penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah.

Pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian akan melaksanakan kegiatan prioritas nasional khususnya untuk mendukung Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Disamping itu, kegiatan prioritas Kementerian Perindustrian juga mendukung beberapa proyek prioritas strategis (*major project*) diantaranya Pengembangan Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Implementasi Industri 4.0 di 6 Subsektor Prioritas, serta Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0.

Adapun kegiatan dan output prioritas nasional pada tahun 2023 antara lain:

a. Kegiatan prioritas dalam rangka Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) melalui Fasilitasi Sertifikasi TKDN Produk industri dalam negeri.
b. Kegiatan prioritas dalam rangka Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi, melalui penumbuhan dan pengembangan Wirausaha Baru IKM, pengembangan sentra IKM, dan restrukturisasi mesin/peralatan IKM.
c. Kegiatan prioritas dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing melalui Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1, Pendidikan Tinggi Vokasi Industri dan SMK yang *Link and Match* dengan Industri
d. Kegiatan prioritas dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi melalui Partisipasi Indonesia Sebagai Partner Country Hannover Messe, Restrukturisasi Mesin dan Peralatan Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Pembangunan *Indonesia Manufacturing Center*, Fasilitasi Pendampingan Industri dalam rangka implementasi Industri 4.0, Penyusunan Neraca Komoditas, Pengembangan Investasi Kawasan Industri Prioritas dan Kawasan Industri Halal, serta Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Industri.

Dalam rangka meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kementerian Perindustrian, maka diberlakukan kebijakan bahwa seluruh pengadaan belanja barang dan belanja modal dilingkungan Kementerian

Perindustrian pada Tahun Anggaran 2023 harus menggunakan barang dan jasa yang merupakan Produk Dalam Negeri (PDN).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Perindustrian Tahun 2018-2023

No	Output Prioritas dan satuan output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Fasilitasi Pendampingan Penerapan Industri 4.0 (Perusahaan)	-	5	33	176	295	149	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Sertifikasi TKDN (Produk)	-	-	1.117	17.404	1.250	2.000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Wirausaha Industri Kecil dan Menengah yang telah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi, serta fasilitasi Mesin/Peralatan (IKM)	6.657	10.367	9.046	3.420	3.597	8.400	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	Sentra IKM yang mendapatkan Pelatihan manajemen dan teknis produksi, penguatan Kelembagaan dan mesin/peralatan (Sentra)	83	92	75	50	41	13	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	IKM yang Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan (IKM)	111	87	186	135	77	43	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	Pengembangan Standardisasi Industri (Standar)	100	100	109	110	40	40	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	Tenaga Kerja Industri Kompeten Lulusan Diklat Sistem 3 in 1 (Orang)	32.155	83.141	25.535	29.780	25.800	27.751	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Penyusunan Infrastruktur Kompetensi SKKNI dan KKNI (Dokumen)	20	13	8	4	7	7	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Mahasiswa dan Lulusan Program DIII dan DIV Berbasis Kompetensi (Orang)	19.636	13.545	12.286	9.265	10.229	10.050	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Siswa Aktif dan Lulusan Pendidikan Berbasis Kompetensi Pendidikan Kejuruan (Siswa)	15.623	12.328	8.454	6.832	7.692	7.811	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(BA 020)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. Salah satu tugas pokok Kementerian ESDM adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2022 anggaran Kementerian ESDM cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2018 anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp5.910,8 miliar, kemudian dalam *outlook* tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp5.774,2 miliar. Walaupun pada tahun 2022 terdapat penyesuaian melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi, hal ini tidak mempengaruhi komitmen Kementerian ESDM untuk fokus pada pembangunan infrastruktur yang dirasakan masyarakat.

Pada tahun 2020 sampai dengan 2022, di tengah pandemi Covid-19, Kementerian ESDM juga memberikan kontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain melalui kebijakan diskon tarif listrik, program padat karya pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga, pengembangan 5 DPSP melalui dukungan infrastruktur amenitas PJU-TS dari APBN KESDM dan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan di berbagai kawasan pariwisata melalui anggaran PT PLN.

Dalam RAPBN tahun 2023, anggaran Kementerian ESDM direncanakan sebesar Rp5.123,5 miliar. Sebanyak 38,1 persen digunakan untuk belanja publik untuk masyarakat, survei keprospekan sumber daya minerba dan migas, serta pengembangan jaringan pemantauan air tanah. Kementerian ESDM akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang infrastruktur yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain pembagian konverter kit BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan dan petani sebanyak 43.560 paket, pembangunan PLTS *Rooftop* sebanyak 144 unit, pembangunan PJU-TS 20.000 unit, pembangunan PLTMH 1 unit, dan APDAL 7.388 paket.

Dari anggaran sebesar Rp5.123,5 miliar tersebut, sebesar Rp1.721,7 miliar direncanakan belanja untuk prioritas nasional (PN) yaitu: PN-01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan sebesar Rp182,0 miliar, PN-03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing sebesar Rp95,5 miliar, PN-05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebesar Rp1.335,0 miliar, dan PN-06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim sebesar Rp109,1 miliar.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM pada tahun 2023 antara lain: (i) penerapan RSPP, (ii) kebijakan satu data ESDM, (iii) penguatan pendanaan melalui kreatif financing dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur antara lain skema KPBU, (iv) tetap mendorong peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan infrastuktur, (v) penguatan reformasi birokrasi, dan (vi) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Dalam rangka efisiensi belanja, Kementerian ESDM melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket meeting, honor yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru; penajaman dan sinkronisasi belanja barang yang diserahkan ke Pemda. Dari penajaman tersebut, alokasi belanjanya dialihkan untuk belanja

infrastruktur sehingga tetap dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021 [1]	2022 [2] Target		2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	PN	Non PN	PN	Non PN	
1.	LTSHE (Unit)	173.996	110.668	-	1.095	-	-	-	-	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	PLTS Rooftop & Cold Storage (Unit)	-	115	196	-	3,71 MWp	-	144	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3.	PJU TS (Unit)	21.564	22.550	18.888	21.676	-	22.000 [5]	-	20.000	-
4.	PLTS Penunjang (Unit)	40	28	-	29	-	-	-	-	-
5.	PLTS Terpusat (Unit)	-	-	-	1 [3]	-	11 [3]	-	10 [3]	-
6.	PLTMH (Unit)	-	-	-	-	3	-	1	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
7.	PLTM (Unit)	-	1	1	-	-	-	-	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
8.	APDAL (Unit)	-	-	-	1.239	11.347 [4]	-	7.388	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
9.	Motor Listrik (Unit)	-	-	-	-	-	-	2.500	-	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
10.	Sumur Bor (Titik)	506	566	556	-	-	-	-	-	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
11.	Sistem Mitigasi Bencana Geologi yang Dikembangkan (Sistem)	1	2	8	3	5	-	9	-	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
12.	Pos Pengamatan Gunungapi yang Dikembangkan (Pos)	-	12	5	4	4	-	7	-	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
13.	Pusat Informasi Geologi (Wilayah)	2	2	2	2	1	-	1	-	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
14.	Infrastruktur Jargas (SR)	89.727	74.496	135.286	126.276	40.777	-	-	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
15.	Konverter Kit Nelayan (Unit)	25.000	13.305	25.000	-	30.000	-	20.000	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
16.	Konverter Kit Petani (Unit)	-	1.000	10.000	3.448	30.000	-	23.560	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
17.	Konversi Mitan ke LPG 3 KG (Paket)	544.409	-	-	-	-	-	-	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
18.	Transmisi Pipa Gas (Ruas)	-	-	-	-	1	-	1	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
19.	Bantuan Pasang Baru Listrik (RT)	-	-	-	-	80.000	-	95.000	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Catatan:
1) Refocufing Tahap IV
2) Pagu Anggaran
3) Revitalisasi
4) Lanjutan MYC 2021
5) Termasuk Lanjutan MYC 2021 : 1.454 Unit

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(BA 022)

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesibilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
5. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
6. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan
9. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas sehingga distribusi penumpang dan barang berlangsung dengan lancar. Dampak positif lainnya adalah adanya multiplier effect terhadap pengembangan kawasan serta peningkatan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Tersambungnya keseluruhan wilayah Indonesia secara baik akan meningkatkan daya saing bangsa di kancah dunia.

Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Perhubungan juga terus meningkatkan layanan transportasi yang handal, selamat, terjangkau dan berkesinambungan. Layanan transportasi tersebut berupa angkutan perintis baik angkutan jalan, kereta api, laut, udara dan juga penyeberangan. Dengan banyaknya angkutan perintis ini, daerah terisolir dapat diakses oleh masyarakat sehingga perkembangan wilayah berlangsung dengan baik.

Selain di wilayah-wilayah terisolir dan tertinggal, Kementerian Perhubungan juga fokus dalam peningkatan infrastruktur dan layanan di wilayah perkotaan. Di perkotaan, transportasi

yang dikembangkan dengan sebuah sistem angkutan massal yang aman, terintegrasi dan canggih seperti pada layanan *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rail Transit* (LRT). selain itu di bangun dan dikembangkan juga sistem angkutan massal yang berbasis jalan yang menggunakan skema *Buy The Service* di 5 Kota Metropolitan yakni Medan, Bandung, Makassar, Surabaya dan Bogor. Dengan pembangunan infrastruktur dan layanan transportasi perkotaan akan merubah perilaku dan pola perjalanan yang selama ini cenderung kepada penggunaan kendaraan pribadi menjadi lebih berorientasi kepada angkutan umum.

Pembangunan bandara juga terus menerus dilakukan, yakni 10 bandara yang dilaksanakan mulai tahun 2020 dengan pembangunannya dilakukan lebih dari 1 tahun anggaran. Panjang jalur kereta api yang dibangun kumulatif mencapai 6.495 km'sp sampai triwulan I tahun 2022, dengan kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) Kategori 1 dan 2 mencapai 89,80 persen pada triwulan I tahun 2022. Untuk menunjang transportasi laut, pada tahun 2020 s.d triwulan I 2022 telah terealisasi 4 Pelabuhan Utama yang memenuhi standar, dan rute pelayaran yang terhubung mencapai 27 persen pada triwulan I tahun 2022, dengan subsidi tol laut diberikan pada 33 rute pelayaran.

Kemudahan transportasi akan membawa efektivitas pelayanan transportasi menjadi lebih baik, untuk meningkatkan daya saing, investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2023, anggaran Kementerian Perhubungan sesuai dengan Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp33.441,2 miliar yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp7.260,5 miliar dan belanja non operasional Rp26.180,7 miliar. Anggaran tersebut termasuk anggaran pendidikan sebesar Rp2.444,6 miliar, serta anggaran untuk mendukung rencana pembangunan Ibu Kota Negara sebesar Rp173,0 miliar. Pada tahun 2023 Kementerian Perhubungan akan melaksanakan pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp18.379,5 miliar dan sisanya dari belanja non operasional digunakan untuk kegiatan strategis lainnya. Kementerian Perhubungan akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis utamanya bidang infrastruktur transportasi. Kegiatan prioritas tahun 2023 tersebut dilaksanakan melalui Program Infrastruktur Konektivitas dengan output prioritas untuk mendukung *Major Project* RPJMN baik lanjutan maupun kontrak tahun jamak, dengan output prioritas antara lain: (i) Pelabuhan Penyeberangan baru yang dibangun, (ii) Panjang Jalur Kereta Api (Kumulatif), (iii) Kondisi Jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) Kategori 1 dan 2, (iv) Rute Pelayaran yang saling terhubung (*loop*), (v) Jumlah Pelabuhan Utama yang memenuhi standar, (vi) Jumlah rute subsidi tol laut, (vii) Jumlah bandara udara baru yang dibangun (kumulatif), (viii) Jumlah rute jembatan udara, (ix) Jumlah kota metropolitan dengan Sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar).

Dalam rencana kerja tahun 2023, Kementerian Perhubungan tetap berorientasi kepada dukungan konektivitas Kawasan prioritas yaitu : (i) 5 destinasi pariwisata super prioritas (Danau Toba, Borobudur, Lombok-

Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang) serta 5 destinasi prioritas pariwisata (Wakatobi, Morotai, Raja Ampat, Bromo dan Tj. Kelayang, (ii) wilayah metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Makassar). (iii) 8 kawasan industri prioritas (KI Galang Batang, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI Subang dan KI Batang), (iv) kawasan timur dan perbatasan (Kawasan Timur Maluku dan Papua; Perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT). Dan pada Tahun 2023 Kementerian Perhubungan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan transportasi yang Pro Rakyat dengan program Jembatan Udara dan Layanan Angkutan Perintis Penumpang dan Barang pada Moda Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian.

Strategi/kebijakan dalam penyusunan anggaran tetap mengacu kepada Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024, penyelesaian rencana program berdasarkan prioritas disesuaikan dengan ruang fiskal yang terbatas pada setiap tahun anggaran dan menyusun kembali perencanaan dengan lebih mempertajam program dan kegiatan yang lebih memiliki manfaat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional baik yang bersifat padat karya maupun dapat memberikan kepastian keberlangsungan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 untuk memastikan pengalokasian anggaran lebih berkualitas, antara lain: (i) penerapan RSPP, (ii) penguatan pendanaan melalui kreatif financing dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur, (iii) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru, (iv) belanja modal fokus untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Perhubungan TA. 2020-2023

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Realisasi	Realisasi	Target	Target	
1	Pelabuhan Penyeberangan baru yang dibangun	7	4	10	8	PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2	Panjang Jalur Kereta Api (Komulatif)	6,326	6,466	6,565	6,627	PN 5
3	Kondisi Jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2	82,83	90,34	87	90	PN 5
4	Rute Pelayaran yang saling terhubung (loop)	24	25	27	27	PN 5 (terdapat di renstra Ditjen Hubla Tahun 2020-2024)
5	Jumlah Pelabuhan Utama yang memenuhi standar	1	4	4	26	PN 5 (terdapat di RPJMN Tahun 2020-2024 dan renstra Ditjen Hubla Tahun 2020-2024 namun dilakukan oleh BUP/ BUMN)
6	Jumlah rute subsidi tol laut	26	32	32	24	PN 5
7	Jumlah bandara udara baru yang dibangun (kumulatif)	8*	10*	6*	6*	PN 5
8	Jumlah rute jembatan udara	28	39	39	42*	PN 5
9	Jumlah kota metropolitan dengan Sistem angkutan	1	4	4	4	PN 5 (Buy The Service)
	umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar)	2*	2	2	2	PN 5 (berbasis rel)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI (BA 023)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan kementerian yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan menengah, Pendidikan Khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus, Pendidikan masyarakat/ Pendidikan nonformal sampai jenjang Pendidikan Tinggi beserta pengelolaan pendidik/Guru/Dosen dan tenaga kependidikan lainnya serta pemajuan kebudayaan dan Bahasa.

Kemendikbudristek dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus melakukan beberapa hal terkait proses pelaksanaan/ penyelenggaraan Pendidikan tersebut, antara lain (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, Pendidikan Tinggi serta pengelolaan kebudayaan; (b) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, dan Pendidikan Tinggi serta pengelolaan kebudayaan; (c) melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan; (d) melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (e) melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; (f) melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, dan Pendidikan Tinggi serta kebudayaan; dan (g) melaksanakan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemendikbudristek baik tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Pada tahun 2018, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp39.432,4 miliar, kemudian meningkat pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp77.920,7 miliar Pada tahun 2020 anggaran Kemendikbud mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2019 diantaranya karena (a) diintegrasikan kembali fungsi Pendidikan Tinggi dari sebelumnya di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan (b) bantuan kuota belajar untuk siswa, mahasiswa, dan pendidik sebagai penunjang belajar jarak jauh dalam masa pandemi Covid-19. Adapun pada tahun 2021 anggaran Kemendikbudristek mengalami kenaikan, antara lain karena adanya bantuan kuota internet untuk belajar dan bantuan UKT (dalam rangka mendukung penanganan dampak Covid-19 dan PEN). Sementara itu, pada tahun 2022 bantuan kuota internet untuk belajar dan bantuan UKT yang merupakan komponen terbesar kenaikan pada tahun 2021 tidak dialokasikan lagi.

Pada tahun 2022, kebijakan kementerian difokuskan antara lain untuk meningkatkan kualitas SDM dan inovasi berupa peningkatan APK, mutu pendidik, bidang vokasi dari jenjang Pendidikan Menengah hingga Pendidikan Tinggi. Selain itu, Kemendikbudristek tetap mempertahankan program prioritas yaitu, PIP, KIP Kuliah, Aneka Tunjangan Guru non PNS, Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar, serta Program Prioritas Kementerian lainnya.

Pada tahun 2023, anggaran Kemendikbudristek direncanakan sebesar Rp80.221,0 miliar, antara lain untuk Program

Prioritas Nasional, Prioritas Kementerian, dan pendanaan wajib yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program-program antara lain: Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, aneka tunjangan guru, dosen/guru besar, BOPTN (*Matching Fund* & *Competitive Fund*), kampus merdeka, sekolah penggerak, guru penggerak, dan merdeka belajar.

Dari output prioritas tersebut, terdapat output yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2023 antara lain: (a) integrasi pelaksanaan program antara pusat dan daerah melalui program DAK Fisik dan Non Fisik bidang Pendidikan dan Kebudayaan, (b) penguatan pendanaan melalui satker BLU (c) peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan Pendidikan dan (d) efisiensi dalam pengalokasian anggaran.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018 Real	2019 Real	2020 Real	2021 Real	2022 Target	2023 Target*	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
1	Siswa yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (siswa)	18.699.376	18.398.399	18.092.876	18.084.978	17.927.992	17.927.992	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi (mahasiswa)	367.133	433.600	Menjadi KIP Kuliah	menjadi KIP Kuliah	menjadi KIP Kuliah	menjadi KIP Kuliah	
3	Mahasiswa yang Mendapatkan KIP Kuliah (mahasiswa)	-	-	912.499	1.127.777	780.014	908.934	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Aneka Tunjangan Guru Non PNS (orang)	339.023	323.432	334.845	346.622	355.500	355.500	
	Guru Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi (orang)	215.605	225.244	242.921	255.111	264.000	264.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
	Guru Non PNS yang Menerima Insentif (orang)	80.204	57.638	67.325	70.164	67.000	67.000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
	Guru yang Menerima Tunjangan Khusus (orang)	43.214	40.550	24.599	21.347	24.500	24.500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Mahasiswa yang Menerima Beasiswa ADIK (mahasiswa)	5.012	6.064	5.947	6.315	8.402	9.676	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6	SDM Dikti yang Mengikuti Pendidikan Gelar (APBN) (orang)	8.358	6.896	5.539	3.300	2.955	1.840	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7	Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) berbasis industri (orang)	65.000	80.000	53.709	63.689	30.000	11.790	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KEMENTERIAN KESEHATAN
(BA 024)

Kementerian Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk mewujudkan nilai dari visi dan misi Presiden guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. Pembangunan di bidang kesehatan mempunyai peran sentral sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (*human capital*). Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian Kesehatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,6 persen dari Rp57.348,7 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp125.586,3 miliar pada *outlook* tahun 2022. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan target sasaran penerima bantuan iuran (PBI) JKN dari 92,4 juta jiwa menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2018 serta menaikkan premi iuran PBI JKN pada tahun 2019, dan adanya tambahan anggaran yang signifikan dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) di bidang kesehatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Dalam rangka penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan sosial akibat dampak Covid-19 pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan memanfaatkan tambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan laboratorium Covid-19; penyelidikan epidemiologi dan deteksi kasus baru; penyediaan *screening test* Covid-19; penyediaan biaya klaim pasien rawat inap Covid-19; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit rujukan Covid-19; pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemberian insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan; dan penyediaan obat *buffer* bencana/KLB/penanganan darurat/*emergency*; serta penanggulangan Covid-19 lainnya di masyarakat.

Pada tahun 2022, fokus anggaran Kementerian Kesehatan secara signifikan dibelanjakan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) bidang kesehatan yang salah satu fokusnya adalah pelaksanaan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN), antara lain: 1) menjaga pemenuhan cakupan Penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional dengan target tahun 2022 sebanyak 96,8 juta jiwa dengan anggaran sebesar Rp46.464,0 miliar; dan 2) melakukan percepatan pemulihan Covid-19, memperkuat pelaksanaan program generasi unggul, meningkatkan sinergi dan koordinasi pusat dan daerah, memperkuat kesiapan dan kesiagaan sistem kesehatan nasional, dan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dalam pemenuhan target Prioritas Nasional dalam pembangunan kesehatan, antara lain: percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, percepatan eliminasi tuberkulosis/TB, penyediaan makanan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan balita kurus, dan peningkatan pemenuhan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan obat-obatan yang memadai.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dan sosial akibat adanya dampak Covid-19, Kementerian Kesehatan akan melaksanakan kegiatan percepatan pemulihan bidang kesehatan terdampak Covid-19 dengan menyelenggarakan penyediaan vaksin Covid-19, melakukan penggantian klaim biaya perawatan pasien Covid-19, dan meningkatkan penguatan kesiapsiagaan bidang kesehatan dalam menghadapi pandemi, dan peningkatan layanan kesehatan online melalui *dashboard* satu data kesehatan.

Pada tahun 2023, anggaran Kementerian Kesehatan direncanakan sebesar Rp88.458,7 miliar, digunakan untuk pelaksanaan program kesehatan masyarakat, program pelayanan kesehatan dan JKN, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program pencegahan dan pengendalian penyakit, program kebijakan pembangunan kesehatan, serta program dukungan manajemen.

Arah kebijakan belanja Kementerian Kesehatan pada tahun 2023 akan difokuskan pada pelaksanaan kebijakan Transformasi Kesehatan untuk mendukung pencapaian arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024, dengan tema transformasi sebagai berikut:

1. Layanan Primer: (a) Penguatan Upaya Promotif Preventif, (b) Pemenuhan Sarana, Prasarana, Obat dan Alat Kesehatan, dan c) Penguatan Tatakelola Manajemen dan Pelayanan Essensial dan Rujukan.
2. Layanan Rujukan: (a) Penguatan Mutu RS, Layanan Unggulan dan Pengembangan Layanan lainnya, (b) Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Alkes, Obat dan BMHP, dan (c) Penguatan Tatakelola Manajemen dan Pelayanan Spesialistik.
3. Resiliensi Farmasi dan Alat Kesehatan:(a) Produksi Alat Kesehatan Dalam Negeri,(b) Produksi Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Dalam Negeri, dan (c) Produksi Vaksin Dalam Negeri.
4. Ketahanan Tanggap Darurat: (a) Surveilans, (b) Penanganan Bencana, dan (c) Penguatan Sistem Kegawatdaruratan Kesehatan.
5. Pembiayaan Kesehatan: (a) Integrasi Pembiayaan Kesehatan (Universal Health Coverage) antara pemerintah dan swasta, (b) Penguatan dan pengembangan berbagai skema dalam rangka pembiayaan kesehatan yang lebih efektif dan efisien dan (c) Penguatan Pembiayaan Kesehatan pada Kegiatan Promotif dan Preventif.
6. SDM Kesehatan: (a) Pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan, (b) Peningkatan kompetensi dan pelatihan SDM Kesehatan, dan (c) Pembinaan jabatan fungsional kesehatan dan karir SDM Kesehatan.
7. Teknologi Kesehatan: (a) Integrasi dan Pengembangan Sistem Data Kesehatan, (b) Integrasi dan Pengembangan Sistem Aplikasi Kesehatan, dan (c) Pengembangan Ekosistem Teknologi Kesehatan.

Untuk mendukung pembiayaan bidang kesehatan yang lebih optimal, Kementerian Kesehatan selain melakukan penajaman kegiatan, juga melakukan efisiensi belanja yang bersifat dukungan khususnya pada kegiatan paket meeting dan perjalanan dinas, serta penguatan pendanaan melibatkan sektor non-kesehatan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Kesehatan Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1	Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS (juta jiwa)	92,31	96,52	96,8	96,8	96,8	96,8	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (Ibu Hamil KEK)	460.000	521.990	492.700	246.500	294.410	55.556	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	612.900	1.486.400	882.000	441.000	361.493	138.889	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Layanan Pengendalian Penyakit TB (Layanan)	483	800	1.432	145	-	-		03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
	- Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalaian TBC (orang)	-	-	-	-	2.300	2.000	-	
5	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Kesehatan Ibu dan Anak (Paket)	13	12	2	2	-	-	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
	- Paket Penyediaan Buffer Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar (Paket)/2022 - (LP)/2023	-	-	-	-	2	2	-	
6	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian TB (Paket)	-	-	1	1	1	1	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7	Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian HIV/AIDS (Paket)	-	-	1	1	1	1	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (Orang)	810	890	946	1.411	1.200	1.200	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (Orang)	3.835	3.560	4.921	7.537	4.000	6.177	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KEMENTERIAN AGAMA
(BA 025)

Berdasarkan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
6. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
7. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
8. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.
9. Anggaran Kementerian Agama termasuk kategori anggaran kementerian/lembaga yang memiliki pagu APBN terbesar. Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian Agama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,3 persen, dari Rp59.381,0 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp64.995,0 miliar pada *outlook* tahun 2022.

Anggaran Kementerian Agama digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang agama yang terdiri dari 2 (dua) fungsi yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Berdasarkan hal tersebut komposisi anggaran Kementerian Agama rata-rata setiap tahun didominasi oleh anggaran fungsi pendidikan sebesar 84,40 persen dan sisanya 15,60 persen merupakan anggaran untuk fungsi agama.

Anggaran **fungsi agama** merupakan anggaran yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian Agama, yaitu pembangunan nasional di bidang agama seperti pada program dukungan manajemen dan kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama. Sedangkan anggaran **fungsi pendidikan** digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama terkait pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan, serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan daya saing lembaga pendidikan tinggi keagamaan.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022 anggaran fungsi agama mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,4 persen sedangkan pada fungsi pendidikan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,8 persen. Sedangkan pada jenis belanja, rata-rata pertumbuhan belanja

bansos sebesar 9,7 persen, belanja barang sebesar 5,1 persen, belanja modal sebesar 4,9 persen dan belanja pegawai -1,5 persen. Rata-rata serapan tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat pada belanja bantuan sosial dan belanja modal.

Meskipun tahun 2021 Pandemi *Covid*-19 masih terjadi, namun kegiatan-kegiatan prioritas di tahun 2021 masih bisa terlaksana dengan capaian yaitu pemberian BOS kepada 8,6 juta siswa, penyaluran KIP kepada 2,1 juta siswa, Bidik misi/KIP Kuliah untuk 55,7 ribu mahasiswa, pembayaran TPG non PNS untuk 297,3 ribu guru, Pemberian tunjangan penyuluh kepada 62 ribu penyuluh. Pada tahun 2022, Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut tetap dilanjutkan, dengan target pemberian BOS kepada 8,8 juta siswa, penyaluran KIP kepada 2,2 juta siswa, Bidik misi/KIP Kuliah untuk 67 ribu mahasiswa, Pemberian tunjangan penyuluh kepada 61 ribu penyuluh, pembayaran TPG non PNS untuk 297 ribu guru.

Pada tahun 2023, anggaran Kementerian Agama direncanakan sebesar Rp70.446,0 miliar yang berasal dari sumber pendanaan Rupiah Murni (RM) Rp62.597,0 miliar, Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp20,1 miliar, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp1.929,6 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp2.464,1 miliar, dana pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) Rp897,4 miliar, dan dana Surat Berharga Syariah Negera (SBSN) Rp2.537,7 miliar.

Selanjutnya berdasarkan anggaran per fungsi, fungsi agama mendapatkan porsi 15,85 persen atau sebesar Rp11.168,7 miliar, sedangkan fungsi pendidikan sebesar 84,15 persen atau Rp59.277,4 miliar dari total anggaran Kementerian Agama.

Tahun 2023 Kementerian Agama akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang pendidikan dan Agama dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, peningkatan kerukunan umat beragama, penyelenggaraan haji, serta penerbitan sertifikasi halal. Kegiatan-kegiatan prioritas tersebut antara lain pemberian BOS kepada 8,8 juta siswa, penyaluran KIP kepada 2,2 juta siswa, Bidik misi/KIP Kuliah untuk 67 ribu mahasiswa, pembayaran TPG non PNS untuk 285 ribu guru, Pemberian tunjangan penyuluh kepada 61 ribu penyuluh.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Agama Tahun 2017-2022

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023		Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1	Guru Non-PNS penerima Tunjangan Profesi (ribu jiwa)	273,13	278,62	299,50	297,31	290,01	292,90	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	Bantuan Operasional Sekolah (Juta Siswa)	8,62	8,71	8,74	8,56	8,84	8,84	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Program Indonesia Pintar (Juta Siswa)	1,70	2,18	2,20	2,12	2,18	2,18	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Bidik Misi/KIP Kuliah (ribu Siswa)	25,46	32,47	52,43	55,70	67,83	67,83	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Tunjangan Penyuluh Non PNS (ribu jiwa)	56,45	61,31	58,77	62,03	61,03	61,03	-	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
(BA 026)

Kementerian Ketenagakerjaan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Hal ini meliputi bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas; peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; peningkatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja; perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki fungsi merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja; mengoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan; mengawasi pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah; melakukan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan; dan melaksanakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian Ketenagakerjaan mengalami peningkatan dari Rp3.754,4 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp5.139,6 miliar pada *outlook* tahun 2022. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019 karena adanya kebijakan pemerintah terkait pelatihan vokasi dan pembangunan BLK Komunitas untuk pengembangan SDM. Sementara itu, pada tahun 2020 dan 2021 kenaikan anggaran yang signifikan terjadi akibat adanya kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Pada tahun 2020, terdapat dua kali perubahan anggaran. Kementerian Ketenagakerjaan mengalami pemotongan anggaran dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan mempertahankan perekonomian nasional serta stabilitas ekonomi. Pada periode yang sama pula terdapat penambahan anggaran untuk Program JPS dan Program BSU Tahun Anggaran 2020.

Pada tahun 2021, terdapat tiga kali perubahan anggaran. Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, terdapat *refocusing* anggaran untuk pengadaan vaksin dan pemenuhan kebutuhan belanja Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada periode yang sama terdapat penambahan

anggaran untuk Program BSU Tahun Anggaran 2021 dan dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri pada Satker BBPLK Serang, BBPLK Medan, dan BLK Makassar. Realisasi target serta anggaran program dan kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan inefisiensi anggaran, tetapi hal ini disebabkan target program dan kegiatan yang tidak disesuaikan dengan pemotongan anggaran.

Pada tahun 2023 Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai kegiatan yang menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Kegiatan prioritas tersebut telah terangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2024 dan Sembilan Lompatan Ketenagakerjaan sebagai bentuk inovasi Kementerian Ketenagakerjaan, yang merupakan kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektor, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ketenagakerjaan. Sembilan Lompatan Ketenagakerjaan yang dimaksud adalah Transformasi Balai Latihan Kerja, Link and Match Ketenagakerjaan, Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pengembangan Talenta Muda, Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri, Visi Baru Hubungan Industrial, Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan, dan Reformasi Birokrasi. Melalui Renstra dan kebijakan Sembilan Lompatan Ketenagakerjaan tersebut diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat khususnya angkatan kerja di Indonesia dan menjadi solusi dalam membantu pemulihan ekonomi masyarakat dari situasi pandemi Covid-19.

Dalam RAPBN 2023, anggaran Kementerian Ketenagakerjaan direncanakan sebesar Rp5.032,8 miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni (82,8 persen), Pendapatan Negara Bukan Pajak (15,8 persen), dan 1,33 persen akan bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (1,3 persen). Dari total anggaran tersebut, sebanyak 17,2 persen dialokasikan untuk belanja operasional (pegawai dan barang) dan 62,8 persen dialokasikan untuk belanja non operasional. Berdasarkan fungsinya, anggaran Kementerian Ketenagakerjaan terdiri dari fungsi pendidikan sebesar 52,5 persen dan fungsi ekonomi sebesar 47,5 persen.

Pada tahun 2023, Kementerian Ketenagakerjaan akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis, khususnya yang tertuang dalam dokumen Renstra dan kebijakan Sembilan Lompatan Ketenagakerjaan. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan output prioritas antara lain: (1) Pelatihan Bidang Industri untuk 213.146 orang dan (2) Pelatihan Peningkatan Produktivitas untuk 6.715 orang. Sementara itu pada program pembinaan ketenagakerjaan terdapat output prioritas antara lain: (1) Tenaga Kerja Mandiri Pemula sebanyak 110.000 orang, (2) perusahaan yang diperiksa dari jumlah perusahaan dalam WLKP online sebanyak 7.200 orang badan usaha, (3) perusahaan besar dan menengah yang mendapatkan pemahaman tata cara pengesahan ePP sebanyak 1.700 badan usaha dan (4) perusahaan yang mendapatkan pelatihan penyusunan struktur dan skala upah sebanyak 3.160 badan usaha.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2018 – 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi (orang)	149.087	466.694	121.049	-	-	-	-	-
2.	Tenaga Kerja yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi (orang)	615.388	911.152	749.307	-	-	-	-	-
3.	Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Peningkatan Produktivitas	7.890	18.800	11.346	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (kasus)	1.532	1.586	-	-	-	-	-	-
5.	Perusahaan yang Menetapkan Norma Ketenagakerjaan (perusahaan)	24.012	23.012	6.000	-	-	-	-	-
6	Pelatihan Bidang Industri (orang)	-	-	-	143.964	203.370	213.146	-	02. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7	Pelatihan Peningkatan Produktivitas (orang)	-	-	-	8.065	8.320	6.715	-	02. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Tenaga Kerja Mandiri Pemula (orang)	-	-	-	89.536	100.000	110.000	-	01. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Perusahaan yang diperiksa dari jumlah perusahaan dalam WLKP Online (badan usaha)	-	-	-	8.597	10.000	7.200	-	01. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
10.	Perusahaan Besar dan Menengah yang Mendapatkan Pemahaman Tata Cara Pengesahan ePP (badan usaha)				1.283	1.500	1.700		01. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
11.	Perusahaan yang mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah (badan usaha)	-	-	500	-	500	3.160	-	01. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

KEMENTERIAN SOSIAL
(BA 027)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan sosial,
2. penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu,
3. penetapan standar rehabilitasi sosial,
4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial,
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
7. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; dan
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substansif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021, dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (B2P2KS) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Ditjen Rehabilitasi Sosial.

Periode tahun 2018 sampai dengan 2022, tren anggaran Kementerian Sosial sebagai berikut:

Berdasarkan grafik di atas, periode tahun 2018-2020, terdapat tren kenaikan anggaran, sedangkan periode tahun 2021-2022 terdapat tren penurunan anggaran. Sementara itu, dari kinerja penyerapan anggaran, rata-rata realisasi anggaran tahun 2018-2021 sebesar 96,83 persen.

Komposisi anggaran Kementerian Sosial tahun 2018-2022, sebagian besar (lebih dari 90 persen) dialokasikan untuk belanja bantuan sosial. Pada tahun 2020 terdapat kenaikan anggaran yang cukup signifikan karena adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kluster perlindungan sosial, yang ditujukan untuk menjaga kebutuhan pokok dan konsumsi masyarakat miskin dan rentan. pemerintah memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial.

Kementerian Sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan PEN perlindungan sosial melalui penyaluran bantuan sosial. Pada tahun 2020, yang merupakan awal Covid-19, bantuan sosial PEN di Kementerian Sosial yaitu

- Program Sembako, dengan meningkatkan indeks bantuan sosial pada Bulan Maret dari semula Rp150.000,- menjadi

Rp200.000,- per bulan per KPM. Adapun perluasan target sasaran dilakukan mulai bulan April dari semula 15,2 juta menjadi 20 juta KPM;

- Program Keluarga Harapan (PKH) dengan penambahan bantuan sosial yang disalurkan pada bulan April, Mei dan Juni 2020;
- Bantuan Sosial Sembako Jabodetabek bagi 1,3 juta KPM dengan nilai bantuan Rp600.000,- per bulan (April – Juni) dan Rp300.000,- per bulan (Juli – Desember);
- Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 9 juta KPM dengan nilai bantuan Rp600.000,- per bulan (April – Juni) dan Rp300.000,- per bulan (Juli – Desember);
- Bansos beras bagi 10 juta KPM PKH, dengan nilai bantuan 15 Kg beras per bulan selama 3 bulan;
- Bansos tunai bagi KPM Kartu Sembako Non PKH bagi 9 juta KPM dengan nilai bantuan Rp500.000,-

Selanjutnya pada tahun 2021 dilaksanakan:

- Program sembako bagi 18,8 juta KPM, dengan tambahan alokasi 2 bulan;
- Program Keluarga Harapan bagi 10 juta KPM;
- Bantuan Sosial Tunai kepada 10 juta KPM selama 6 bulan dengan indeks Rp300.000,- per bulan;
- Program Kartu Sembako PPKM bagi 5,9 juta KPM selama 6 bulan dengan indeks bantuan Rp200.000,- per bulan;
- Bantuan sosial penanganan kemiskinan ekstrem kepada 1,2 juta KPM di 35 Kabupaten/Kota selama 3 bulan dengan indeks bantuan sosial Rp300.000,-.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran Kementerian Sosial sebesar Rp73.563,1 miliar. Sejalan dengan mulai pulihnya perekonomian nasional, tahun 2022 bansos PEN hanya dialokasikan untuk PKH dan program sembako. Namun demikian untuk merespon kenaikan harga minyak goreng, diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng kepada 20,65 juta KPM dengan indeks bantuan Rp100.000,- selama 3 bulan

Pelaksanaan program PEN dari berbagai K/L, telah berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan menjadi 9,54 persen per Maret 2022.

Selanjutnya, dalam rangka implementasi Perpres Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, dilakukan transformasi kelembagaan di Kementerian Sosial. Unit kerja eselon I yang semula terdiri dari 7 unit menjadi 5 unit dengan melaksanakan 2 program yaitu program perlindungan sosial dan program dukungan manajemen. Pada tahun 2022 dilakukan penataan program dan anggaran Kementerian Sosial sesuai dengan OTK baru.

Berkaitan dengan perubahan OTK tersebut, program sembako dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. Selanjutnya, dilakukan penguatan program dengan mengedepankan kolaborasi internal Direktorat teknis dengan pembagian KPM sesuai dengan kelompok usia dan kerentanan, yaitu:

- Ditjen Rehabilitasi sosial, terkait dengan (1) Penyandang disabilitas keluarga tunggal; (2) Lansia keluarga tunggal;
- Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, terkait dengan (1) KPM yang memiliki lanjut usia dan/ atau penyandang disabilitas; (2) KPM tanpa lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas yang kepala keluarga berusia 40 tahun ke atas s.d usia di bawah 60 tahun;
- Ditjen Pemberdayaan sosial, terkait dengan KPM tanpa lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas, dengan kepala keluarga berusia di bawah 40 tahun.

Melalui mekanisme ini, ketiga Direktorat teknis tersebut menerima data penerima bantuan sosial dari Pusdatin Kesos, dan selanjutnya mengajukan usulan penerima bansos sesuai dengan segmentasi KPM yang diampu, kepada Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan untuk program sembako dan Direktorat Jaminan Sosial untuk PKH agar dapat ditindaklanjuti untuk pencairan bantuan sosial.

Selain itu, pada tahun 2022 anggaran Kementerian Sosial dialokasikan antara lain untuk pelaksanaan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi lanjut usia, disabilitas, anak, serta korban bencana dan kedaruratan; pemberdayaan sosial ekonomi melalui kewirausahaan sosial, dan rumah usaha sederhana yang merupakan prototipe untuk pelaksanaan pada tahun 2023.

Sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 13 tahun 2011, Kementerian Sosial juga melakukan pengelolaan dan peningkatan integritas DTKS melalui: (1) penetapan DTKS setiap bulan, (2) keterbukaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui www.cekbansos.kemensos.go.id dan media usul sanggah, dan (3) pemadanan DTKS dengan data adminduk Dukcapil.

Adapun kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kementerian Sosial pada tahun 2022, adalah: pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI), Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, bantuan kesiapsiagaan dan mitigasi, diklat pendamping PKH, sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial dan akreditasi LKS.

Pada tahun 2023 pagu anggaran Kementerian Sosial direncanakan sebesar Rp78.179,6 miliar. Pagu anggaran ini ditetapkan berdasarkan surat bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, nomor: S-617/MK.02/2022 dan B.577/ M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022. Anggaran dialokasikan antara lain untuk: (1) bantuan sosial program sembako bagi 18,8 juta KPM sebesar Rp45,12 triliun dan (2) bantuan sosial PKH bagi 10 juta KPM sebesar Rp28,71 triliun.

Dari alokasi pagu anggaran tersebut, antara lain akan dimanfaatkan untuk belanja Prioritas Nasional (PN), yaitu PN-02 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; PN-03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; PN-05 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; PN-06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan PN-07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

Selanjutnya, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu, kebijakan yang akan dilaksanakan Kementerian Sosial pada tahun 2023 antara lain pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI), Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, bantuan kesiapsiagaan dan mitigasi serta lumbung sosial, diklat pendamping PKH, sertifikasi SDM Kesejahteraan Sosial, akreditasi LKS, dan rumah usaha sederhana.

Selain itu, untuk kemandirian sosial ekonomi penerima manfaat dilakukan penguatan program pemberdayaan melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara bagi keluarga usia produktif.

Dalam rangka perencanaan program dan anggaran agar mendukung efisiensi belanja, Kementerian Sosial melakukan penghematan melalui penajaman dan simplifikasi tahapan kegiatan. Dari efisiensi belanja tersebut, alokasi anggarannya dialihkan untuk kegiatan

pemberdayaan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian Sosial Tahun 2018-2023

No	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Keluarga yang mendapatkan bantuan sosial bersyarat (KPM)	10.000.232	9.841.270	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2	KPM yang memperoleh bantuan sosial pangan sembako (KPM)	Bansos Rastra: 5.340.101 BPNT: 10.093.866	15.020.323	19.037.175	18.557.606	18.800.000	18.800.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3	Literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra (unit)	35	35	47.000	47.628	47.000	55.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4	Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (anak)	101.372	32.957	68.438	46.199	35.000	24.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (orang)	40.300	89.420	43.330	48.196	36.000	29.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6	Penyandang disabilitas yang mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial (orang)	28.610	42.283	76.202	74.880	51.200	51.200	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
7	Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial (orang)	17.490	18.560	28.520	27.643	21.000	10.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat (paket)	607.643	278.443	735.518	535.880	133.000	100.000	06-Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
9	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diberdayakan (orang)	7.160	7.201	7.201	7.230	7.230	7.230	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Warga Komunitas Adat Terpencil yang mendapatkan pemberdayaan tahun I (KK)	1.982	1.997	2.373	2.500	3.500	1.500	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

(BA 029)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas pokok Kementerian LHK adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Disamping itu Kementerian LHK juga ditugaskan untuk pelaksanaan perumusan, pengembangan, serta penerapan standar dan penilaian kesesuaian standar instrumen di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan Barang Milik Negara serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementarian LHK.

Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, anggaran Kementerian LHK cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp7.180,9 miliar dan *outlook* tahun 2022 sebesar Rp6.720,1 miliar. Pada April 2020, Kementerian LHK mendapat mandat untuk penghematan pagu anggaran sebesar Rp2.539,7 miliar yang difokuskan untuk kegiatan penanganan Covid-19. Dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pada September 2020, Kementerian LHK kembali memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp812,4 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan Penanaman Mangrove dan Dukungan Ketahanan Pangan Terpadu (*Food Estate*).

Indonesia pada tahun 2020 diwarnai dengan pembatasan sosial berskala besar. Fenomena ini berdampak juga pada kualitas udara di kota-kota besar yang semakin baik, dimana indeks kualitas udara menjadi sebesar 87,2 poin atau meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 86,5 poin. Kualitas anasir lain seperti kualitas air yang juga menunjukkan tren perbaikan dimana tahun 2020 tercatat sebesar 53,5 poin meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 52,6 poin. Secara agregat, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meningkat menjadi sebesar 70,2 poin melebihi dari target sebesar 68,7 poin, atau lebih tinggi daripada IKLH tahun 2019 sebesar 66,5 poin. Pada tahun 2021 agregat IKLH meningkat sebesar 71,4 poin, capaian ini dipengaruhi oleh Indeks Kualitas Air sebesar 5,8 poin, Indeks Kualitas Udara sebesar 87,3 poin, Indeks Kualitas Lahan sebesar 60,7 poin dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 81 poin.

Pada tahun 2020 izin hutan sosial telah diterbitkan seluas 409.934 hektar, tercapai lebih dari 300 persen dari target seluas

125.000 hektar. Pada tahun 2021, hutan sosial sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa terus diakselerasi dengan terbitnya izin hutan sosial seluas 475.000 hektar, jauh melebihi dari target seluas 250.000 hektar.

Tak cukup dengan cerita hutan sosial, berkah lain masih di seputaran program redistribusi lahan, progres Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan hutan melampaui target, dimana pada tahun 2020 telah didistribusikan kawasan hutan seluas 72.958 hektar dari target seluas 46.500 hektar atau 156,9 persen. Pada tahun 2021 Kementerian LHK berhasil menerbitkan SK TORA bagi masyarakat untuk dapat memiliki hak atas tanah objek reforma agraria seluas 184.700 hektar.

Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca pada tahun 2020, salah satunya didukung oleh keberhasilan Kementerian LHK dalam menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama dua tahun berturut-turut (2020-2021). Tercatat luasan karhutla pada tahun 2019 mencapai 1,6 juta hektar, menyebabkan emisi dari sektor kehutanan mencapai sebesar 924,8 juta ton CO_2e. Luas karhutla tersebut berhasil diturunkan sebesar 82 persen pada tahun 2020 dan sebesar 78,2 persen jika dibandingkan dengan luasan pada 2021, dimana luas karhutla pada tahun 2021 sebesar 358.860 hektar.

Deforestasi tidak hanya terjadi pada kawasan hutan, namun juga terjadi di luar kawasan hutan. Periode pengukuran laju deforestasi tahun 2018-2019 menunjukkan hasil seluas 460.000 hektar/tahun, dimana deforestasi di kawasan hutan seluas 370.000 hektar dan deforestasi di kawasan non hutan seluas 90.000 hektar. Sedangkan pada tahun 2021 laju deforestasi berhasil ditekan seluas 120.000 hektar.

Pada tahun 2020, kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) terus digalakkan. Lahan yang berhasil ditanam seluas 112.973 hektar. Tak cukup dengan hal itu, dalam usaha pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi, diluncurkan juga program Padat Karya Penanaman Mangrove dengan tujuan untuk menyelamatkan ekosistem mangrove dan pesisir pantai. Tercatat sebanyak 39.970 rekening petani berhasil dibuka untuk program padat karya ini. Areal Mangrove seluas 17.703 hektar berhasil ditanami dengan berbagai spesies tahan gelombang. Metode padat karya terbukti sangat efektif dan capaiannya jauh melesat dibandingkan capaian penanaman mangrove sebelumnya yang hanya seluas 1.000 hektar/tahun. Pada tahun 2021 capaian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 151.073 hektar, selain itu juga turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program padat karya penanaman mangrove.

Upaya perbaikan pengelolaan hutan khususnya konservasi juga tak lepas dari sentuhan Kementerian LHK. Areal yang memiliki nilai konservasi tinggi di luar kawasan konservasi terus diperluas, tujuannya adalah menjaga habitat satwa liar dan terus dijaga eksistensinya dan tidak berakhir pada dongeng dan hikayat semata. Dari target sebesar 3,3 juta hektar luas kawasan bernilai konservasi tinggi (*high conservation value*/HCV) tercapai sebesar 13,9 juta hektar yang telah ditetapkan sebagai HCV, dimana pada kawasan tersebut, prinsip-prinsip konservasi diterapkan untuk menjamin eksistensi spesies kunci maupun lanskap unik yang dilestarikan pada kawasan tersebut. Pada tahun 2021 dari target seluas 7,3 juta hektar, tercapai seluas 10,6 juta hektar.

Terkait efektivitas pengelolaan kawasan hutan, dari target yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar 2,1 poin diperoleh indeks

efektivitas pengelolaan kawasan hutan sebesar 2,4 poin. Efektivitas pengelolaan kawasan hutan tahun 2021 semakin membaik, ditandai dengan indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan mencapai sebesar 2,4 poin dari target sebesar 2,2 poin.

Salah satu upaya perbaikan lingkungan adalah perbaikan pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya beracun. Tahun 2020, dari target Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebesar 61 poin, dicapai nilai sebesar 49,4 poin yang artinya pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan ke depannya. Pada tahun 2021, IKPS tercatat sebesar 50 poin.

Di tahun 2020, di masa pandemi, kinerja penegakan hukum LHK justru mengalami peningkatan dengan mencatatkan sebanyak 235 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 penanganan kasus mencapai sebanyak 1.191 kasus.

Pada aspek ekonomi, tahun 2020 masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,7 persen. Sektor LHK sendiri tercatat berkontribusi sebesar Rp108.630 miliar terhadap perekonomian nasional. Tahun 2020, produk ekspor kayu olahan angkanya sebesar USD 11,8 miliar atau mengalami penurunan 4,9 persen, sedangkan produk Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) justru mengalami peningkatan sebesar 7,5 persen. Di sisi lain, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mampu memberi kontribusi sebesar Rp4.630 miliar. Tahun 2021 sektor LHK mampu mencatatkan kontribusi sebesar Rp111.990 miliar dari target sebesar Rp106.000 miliar. Ditengah restriksi transportasi antar negara, ekspor hasil hutan dan TSL mencatatkan nilai sebesar USD 15,5 miliar. Sebagai alternatif pendapatan selain pajak yang masuk dikarenakan penurunan realisasi pajak, PNBP menunjukan performa yang baik dengan capaian Rp5.660 miliar dari target Rp5.100 miliar.

Tahun 2023, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan tema "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**" Selaras dengan tema RKP tahun 2023, pesan utama pembangunan LHK adalah "**Peningkatan produktivitas tapak hutan dan lingkungan hidup untuk transformasi ekonomi Indonesia"**. Sehingga arah pembangunan LHK tahun 2023 adalah **derajat pemanfaatan sampah dan limbah** semakin besar untuk meyakinkan bergulirnya ekonomi sirkular, **keberdayaan masyarakat** semakin merata di seluruh entitas tapak, dan **gambaran sumbangan pembangunan LHK** bagi makro ekonomi pembangunan wilayah mulai terlihat di sebagian besar provinsi.

Sasaran pembangunan LHK tahun 2023 yang hendak dicapai dalam kerangka makro ekonomi Kementerian LHK yaitu : **(1) Pertumbuhan PDB dan ekspor LHK** untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non migas **1-1,5 persen** dengan indikator kinerja utama : Kontribusi Sektor LH terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) sebesar Rp14.100 miliar, Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku) 118.000 miliar, Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan *Bioprospecting* sebesar USD 15 miliar, dan nilai PNBP fungsional Kementerian LHK sebesar Rp5.268 miliar; **(2) Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan** yang ditunjukkan dengan nilai transaksi keuangan kelompok untuk mendorong pemerataan pembangunan sebesar **1-2 persen** dengan indikator kinerja utama : Luas Kawasan Hutan Dengan Status Penetapan seluas 11,8 juta hektar, Luas Hutan yang Dilepaskan untuk TORA seluas 254,8 ribu hektar, dan Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat seluas 150 ribu hektar. Sembari terus meningkatkan

kontribusi kelompok tani hutan terhadap PDB Nasional di sektor LHK melalui peningkatan sirkular ekonomi pengelolaan sampah dan limbah serta transaksi ekonomi pengelolaan hasil hutan terutama Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan; dan **(3) Penurunan beban lingkungan** dari penurunan kebakaran hutan dan lahan, dan laju deforestasi, serta perbaikan parameter lingkungan sebesar **1-1,5 persen** dengan indikator kinerja utama : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,48 poin, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar 67 poin, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor limbah dan kehutanan sebesar 17,3 persen, dan laju deforestrasi dan degradasi hutan seluas 200.000 hektar.

Seluruh kinerja Kementerian LHK tidak akan tercapai tanpa adanya perbaikan tata kelola melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang *agile*, efektif dan efisien didukung oleh SDM berkualitas. Keberhasilannya didekati melalui indikator kinerja utama: Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK sebesar 78 poin dan Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi sebesar 83 poin.

Hasil kerja Kementerian LHK akan memberikan dukungan bagi Prioritas Nasional (PN), yaitu : (PN 1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; (PN 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN 3) meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing; dan (PN 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pagu Anggaran Kementerian LHK tahun 2023 direncanakan sebesar Rp6.912,8 miliar. Seluruh aktivitas pembangunan Kementerian LHK rencananya akan difasilitasi dalam 5 program. Kelima program itu adalah program dukungan manajemen sebesar Rp3.309,7 miliar, program pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp2.436,0 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp122,0 miliar, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp862,6 miliar, dan program ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar Rp182,5 miliar. Meskipun terjadi penurunan pagu, Kementerian LHK tetap berupaya untuk meningkatkan pendapatan berupa PNBP dengan memproyeksikan target penerimaan PNBP tahun 2023 sebesar Rp5.268,1 miliar atau meningkat 1,9 persen dari target tahun 2022.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 – 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Luas kawasan yang memperoleh izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS (Hektar)	1.064.831,46	1.564.955,00	379.006,45	475.135,00	200.000,00	150.000	03-Meningkatkan Sumber Daya manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.	Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA (Hektar)	1.979.560	2.329.533	2.402.489	2.497.574	94.756	254.800	
3.	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (orang) kehutanan yang kompeten	455	446	466	475	475	476	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	65,14	66,55	70,27	71,45	69,22	69,48	
5.	Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya (Hektar)	787.603	995.253	1.108.226	1.311.612	35.000	3.000,00	
6.	Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui penegakan Hukum (Kasus)	1.050	1.041	1.261	1.194	1.042	1.050	06. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Peranakan Iklim
7.	Penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (Hektar)	529.267	1.649.258	296.942	358.867	98.955	96.975	
8.	Pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 institusi (ton)	477.574,68	769.170,17	672.144,70	2.082.868,34	250.000,00	200.000,00	
9.	Nilai Ekspor Tumbuhan dan Satwa Liar/TSL (Triliun Rupiah)	13,16	10,03	10,79	11,79	2,10	8,30	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
10.	Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu (Miliar USD)	12,18	11,63	11,06	14,75	9,75	10,00	

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
(BA 032)

Tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP adalah membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
5. pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
6. pelaksanaan pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2018, anggaran KKP sebesar Rp6.097,4 miliar dan pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp5.832,8 miliar.

Indonesia bangga menjadi salah satu negara di garda terdepan dunia dalam hal

perlindungan laut, sejumlah komitmen yang telah dilakukan Indonesia, antara lain komitmen tentang luasan kawasan konservasi perairan laut yang sampai dengan tahun 2021 telah mencapai 28,4 juta hektare atau 86,5 persen dari target tahun 2030 seluas 32,5 juta hektare.

Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi 70 persen sampah plastik laut pada tahun 2025. Upaya yang dilakukan melalui sektor Kelautan dan Perikanan adalah aksi penanganan sampah plastik laut melalui Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yang merupakan implementasi dari Perpres 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Ekosistem mangrove juga menjadi perhatian Indonesia, dimana melalui sektor Kelautan dan Perikanan sampai dengan 2022, telah direalisasikan rehabilitasi mangrove seluas 2.011 hektare atau tercapai 112 persen dari target RPJM 2020-2024 yang menjadi tugas KKP seluas 1.800 Ha. Hal ini hal untuk mendukung target nasional seluas 600 ribu hektare pada tahun 2024. Upaya ini tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan laut dan pembangunan berkelanjutan, namun juga pada perubahan iklim dan peningkatan penyerapan karbon.

Di tingkat global, Indonesia akan terus mendukung isu kelautan dalam Presidensi G20 dengan mengangkat pentingnya ekonomi biru, karbon biru, dan penanganan sampah laut. Oleh karena itu Indonesia siap bermitra dengan semua pihak bagi terwujudnya ekosistem laut yang berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan laut perlu ditempatkan dalam dimensi pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Di sektor kelautan dan perikanan, telah ditetapkan langkah terobosan, antara lain

1. Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan, untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan.
2. Pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut.
3. Pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi.

Sektor kelautan dan perikanan telah mampu bangkit dari pandemi Covid 19 dengan beberapa capaian indikator kinerja diantaranya pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2021 mencapai 5,45 persen senilai Rp267,97 triliun, capaian 2021 mampu mencatatkan nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$ 5,72 miliar, capaian nilai ekspor Januari – April Tahun 2022 mencapai USD 2,09 Miliar atau naik 19,87 persen dibanding periode yang sama tahun 2021, Angka Konsumsi Ikan tahun 2021 mencapai 55,37 kg/kapita/tahun, produksi perikanan sebagai penyedia pangan dan protein hewani pada tahun 2021 mencapai 24,48 juta ton, Nilai Tukar Nelayan pada Mei 2022 mencapai 107,46 dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan pada Mei 2022 mencapai 104,55, perolehan PNBP tahun 2021 Rp 995,74 miliar, penerimaan pajak sektor perikanan Rp 1,95 triliun.

Capaian tersebut didukung dari akses permodalan yaitu KUR sektor kelautan dan perikanan Tahun 2021 mencapai Rp 8,05 Triliun, meningkat 53,04 persen dibandingkan Tahun 2020 dengan 231.329

debitur. Pada periode Januari – Mei Tahun 2022, nilai KUR mencapai Rp 3,95 Triliun dengan jumlah debitur mencapai 93.858 debitur atau masing-masing meningkat 33,46 persen dan 7,58 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. KKP juga menyalurkan dana kelolaan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dari tahun 2017 sampai dengan 31 Mei 2022, dana kelolaan yang telah dicairkan mencapai Rp. 952,94 miliar.

Dalam rangka pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan, KKP telah menangkap 167 kapal ilegal sepanjang tahun 2021. Untuk tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan pada tahun 2021 mencapai 95,72 persen. Dalam rangka penerapan kebijakan ekonomi biru di bidang pengelolaan ruang laut, KKP telah menindaklanjuti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KKP melakukan tata kelola di ruang laut, sepanjang tahun 2021 telah mengeluarkan empat kebijakan untuk mendukung laut Indonesia sehat yaitu Permen KP 26/2021 tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya, Permen KP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Permen KP 30/2021 tentang Pengawasan Ruang Laut. Kemudian Permen KP 31/2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Kemudian, juga terdapat pada Permen KP 33/2020 tentang Petunjuk Teknis Muatan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Sampai dengan 2021, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang telah diterbitkan sebanyak 60 izin.

Untuk mendukung pengentasaan kemiskinan, KKP pada tahun 2022 melakukan kegiatan padat karya terdiri dari rehabilitasi mangrove seluas 200 hektar di 16 kab/kota, integrasi lahan garam seluas 210 hektar di 9 kab/kota, penananaman vegetasi pantai untuk mitigasi bencana seluas 10 hektar di 2 kab/kota, pembangunan irigrasi tambak perikanan partisipatif 65 paket di 26 kab/kota. Selain itu KKP melaksanakan kegiatan PEN ketahanan pangan antara lain bantuan sarana produksi perikanan, premi asuransi nelayan, pengolahan dan sistem rantai dingin dan sarana niaga garam.

KKP juga mendukung pengentasaan kemiskinan ekstrem yang sebagian besar terjadi di wilayah pesisir melalui Program Kampung Nelayan Maju pada tahun 2022 akan menyasar 120 kabupaten/kota di mana 50 daerah di antaranya termasuk dalam kriteria miskin ekstrem dan Program Kampung Perikanan Budidaya mencakup 130 kabupaten/kota, dengan 53 di antaranya adalah wilayah miskin ekstrem. Selain itu KKP mendukung Program Pemberdayaan Reforma Agraria Prioritas pasca penyelesaian konflik yang menjadi target program pemberdayaan bersama lintas K/L di Desa Sumberklampok, Kab. Buleleng sebanyak 16 kegiatan antara lain bantuan bioflok, sarpras wisata bahari, peralatan pengolahan non pangan, benih ikan, bibit rumput laut, pendidikan vokasi, pelatihan masyarakat, penyuluhan. Pada tahun 2022, KKP juga mengembangkan Korporasi Nelayan di KUD Mino Saroyo Cilacap dan Korporasi Pembudidaya Ikan di Koperasi Produsen Mina Mitra Mandiri di Kabupaten OKU Timur.

Pada tahun 2023, anggaran KKP direncanakan sebesar Rp6.767,7 miliar antara lain untuk mendukung berbagai prioritas nasional yaitu PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN: 2 Mengembangkan

Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN: 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 6: Mengembangkan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 mengacu kepada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2021-2024 dengan 3 Program Prioritas yaitu:

1. Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan, untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan.
2. Pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut.
3. Pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan komoditas yang bernilai ekonomis tinggi.

Yang akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. Pengelolaan ruang laut, perairan umum, pesisir dan pulau - pulau kecil sebagai landasan pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem karantina ikan; dan
3. Penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

Selanjutnya kegiatan prioritas KKP yang akan dilaksanakan di tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Perikanan Tangkap**, antara lain untuk implementasi penangkapan ikan terukur di 11 WPP berbasis kuota dengan sinergi kegiatan antara lain penyusunan alokasi sumber daya ikan, Alokasi Usaha dan Kuota, pelaksanaan logbook dan penempatan observer di atas kapal, pelayanan usaha serta sistem data dan informasi penangkapan ikan terukur, pengembangan sarpras dan SDM, pembangunan *Eco Fishing Port*. Selain itu Pengembangan Kampung Nelayan Maju dengan dukungan sinergi kegiatan pemberdayaan nelayan antara lain bantuan sarana prasarana kampung nelayan maju, bantuan alat penangkapan ikan dan sarana penangkapan ikan, asuransi, bakti nelayan, Bimtek, dan pengembangan korporasi nelayan;
2. **Perikanan Budidaya**, antara lain Pengembangan Perikanan Budidaya untuk Peningkatan Ekspor 4 komoditas yaitu udang, lobster, kepiting dan rajungan serta rumput laut dan Pengembangan Kampung Perikanan Budidaya Berbasis Kearifan Lokal;
3. **Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan**, antara lain untuk Peningkatan konsumsi ikan, Pembangunan sistem rantai dingin, Pengembangan Usaha dan Investasi serta Promosi dan Pameran Produk Skala Internasional;
4. **Pengelolaan Ruang Laut**, antara lain untuk Pengelolaan Kawasan Konservasi

5. dan Pulau-Pulau Kecil, Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengelolaan Garam Rakyat, dan Perizinan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut;
6. **Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, antara lain untuk Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur, Pengawasan Usaha sektor Kelautan dan Perikanan;
7. **Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan**, antara lain untuk Pelatihan Usaha bagi Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Penyuluhan bagi Kelompok Usaha, Pendidikan Vokasi, dan Inkubasi Usaha Kelautan dan Perikanan;
8. **Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan,** antara lain untuk Penerapan Sistem Jaminan Mutu, Pengembangan Karantina Ikan dan Pengembangan Laboratorium *Reference* dan Akreditasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Bantuan Kapal Perikanan (unit)	562	294	-	14	75	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2.	Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	720	2.018	17.545	12.525	1.000	9.275	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
3.	Benih dan calon induk (juta ekor)	163,1	231	222	201	152	118	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
4.	Bantuan Calon induk (ekor)	0	-	194.493	473.236	103.360	72.074	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
5.	Chest Freezer (unit)	300	300	300	300	207	300	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
6.	Operasi pesawat udara (hari)	110	59	131	143	98	150	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	Operasional Kapal Pengawas (hari)	-	-	-	-	-	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8.	Pelatihan Masyarakat (orang)	16.501	22.650	12.120	15.035	26.231	31.490	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (BA 033)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian PUPR menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana prasarana strategis, penyelenggaraan perumahan, pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta pembinaan jasa konstruksi.

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi utama, Kementerian PUPR juga menjalankan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PUPR; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian PUPR di daerah; pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat berdasarkan pendekatan pengembangan wlayah; pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PUPR; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dari tahun 2017 sampai awal tahun anggaran 2020 (DIPA Awal TA 2020), anggaran Kementerian PUPR mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar seperti perumahan, pembangunan jalan dan jembatan, serta pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan air seperti pembangunan bendungan. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 yang digunakan dalam rangka mengejar pembangunan akibat penundaan proyek infrastruktur 2020 yang direalokasi untuk penanganan Program PC- PEN.

Namun dengan adanya kebijakan konsolidasi fiskal untuk mencapai defisit APBN kembali di bawah 3 persen yang dilakukan secara bertahap, pada TA 2022, dalam anggaran Kementerian PUPR juga terdapat pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp7.556,53 miliar (tahap I dan II) dan pencadangan tersebut diusulkan akan dimanfaatkan untuk percepatan proyek strategis sesuai dengan arahan Presiden. Selain itu terdapat juga usulan tambahan anggaran (untuk mendukung penyelenggaraan acara internasional, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penanggulangan bencana), percepatan penarikan PHLN, lanjutan SBSN, serta pengesahan anggaran pengadaan tanah oleh LMAN, sehingga *outlook* sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp122.328,2 miliar (kemungkinan akan bertambah di akhir tahun 2022 untuk pencatatan anggaran pengadaan tanah proyek PSN di Kementerian PUPR yang dilakukan oleh LMAN)

Selanjutnya, dalam RAPBN TA 2023 anggaran Kementerian PUPR direncanakan sebesar Rp125.217,5 miliar. Pemanfaatan anggaran tersebut antara lain untuk pembangunan IKN dan percepatan atau penuntasan proyek-proyek strategis sesuai dengan arahan presiden. Adapun strategi dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR pada Tahun 2022 berfokus pada: (i) pembangunan baru hanya untuk pembangunan yang selesai dan berfungsi tahun 2023 atau 2024, (ii) kajian/*Detail Engineering*

Design (DED) hanya untuk kegiatan fisik yang dimulai pada tahun 2022 dan sudah berfungsi pada tahun 2023 atau 2024, (iii) pembenahan regulasi bidang PUPR, dan (iv) penyelesaian masalah aset.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Kementerian PUPR mendukung Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4 Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian PUPR Tahun 2023 telah melalui rangkaian kegiatan perencanaan program tahunan dimulai dari Rakorbangwil, Konsultasi Regional, Rapat Teknis Internal dengan mempertimbangkan hasil-hasil Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub), Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan *Trilateral Meeting*, serta pembahasan bersama Komisi V DPR RI selaku mitra Kementerian PUPR.

Pelaksanaan Program tahun 2023, sesuai arahan Presiden bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Strategis Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, maka prioritas program tahun 2023 diutamakan untuk penyelesaian pekerjaan dengan Kontrak Tahun Jamak, pembayaran hutang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, dengan tetap mempertahankan program pola padat karya.

Adapun target output prioritas masing-masing Program sebagai berikut:

I. Program Ketahanan Sumber Daya Air (Rp39.427,5 miliar)

Output prioritas Program Ketahanan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai berikut:

a) Bendungan, Situ dan Danau, dengan target prioritas antara lain Pembangunan 30 bendungan diantaranya Bendungan Keureuto dan Bendungan Rukoh (Aceh); Bendungan Tiga Dihaji (Sumatera Selatan); Bendungan Karian (Banten), Bendungan Cipanas dan Bendungan Leuwikeris (Jawa Barat); Bednungan Bener, Bendungan Jragung, dan Bendungan Jlantah (Jawa Tengah); Bendungan Bagong (Jawa Timur); Bendungan Sepaku Semoi (Kalimantan Timur); Bendungan Pamukkulu (Sulawesi Selatan); Bendungan Budong-Budong (Sulawesi Barat); Bendungan Ameroro (Sulawesi Tenggara); Bendungan Sidan (Bali); Bendungan Tiu Suntuk dan Bendungan Meninting (NTB); serta Bendungan Temef (NTT).

b) Irigasi dan Rawa, dengan target prioritas antara lain Pembangunan irigasi 6.900 hektar antara lain: DI Lematang (Sumatera Selatan); DI Slinga (Jawa Tengah), DI Baliase dan DI Gilireng (Sulawesi Selatan), DI Bintang Bano dan DI Beringin Sila (NTB), dan DI Wanggar (Papua); dan Rehabilitasi dan peningkatan irigasi 98.700 hektar, antara lain DI Komering (Sumatera Selatan), DI Rentang dan DI Lakbok Selatan (Jawa Barat), DI Logung (Jawa Tengah), DI Karangtalun (DI Yogyakarta), DI Mrican (Jawa Timur), DI Saddang (Sulawesi Selatan), dan DI Malunda (Sulawesi Barat).

c) Pengendali Daya Rusak, dengan target prioritas antara lain Pembangunan pengendali banjir sepanjang 41 Km antara lain: Kali Bekasi, Sudetan Kali Ciliwung, Sungai Barabai, Sungai Bogowonto (Kawasan YIA),

Sungai Lambidaro, Sungai Loji-Banger, Kawasan Tambak Lorok; Pembangunan pengaman pantai sepanjang 25 Km antara lain: Pantai Jakarta, pantai KEK Tanjung Lesung; Pantai Kalianda, pantai terluar di Provinsi Kepulauan Riau, Pantai Eretan, Pantai Cilacap, Pantai Kabupaten Sambas Tahap II, dan Pantai Raja Ampat; Pembangunan pengendali sedimen/lahar gunung berapi sebanyak 3 unit yaitu *Groundsill* Cipamingkis dan Bendung Karet Sungai Juana.

d) Air Tanah dan Air Baku, dengan target prioritas antara lain Penyediaan air baku dengan kapasitas 2,5 m^3/detik antara lain: Air Baku Bendungan Gongseng, Air Baku Bendungan Tukul, Air Baku Bendungan Bendo, Air Baku Bendungan Pidekso, Air Baku Bendungan Lolak, Air Baku Bendungan Paselloreng, serta Air Baku Raja Ampat, dan Air Baku KEK Sorong.

II. Program Infrastruktur Konektivitas (Rp46.941,1 miliar)

Program Infrastruktur Konektivitas dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan melayani pergerakan kendaraan yang beroperasi di jalan melalui peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan kemantapan jalan nasional dengan output prioritas:

a) Pembangunan jalan sepanjang 522 km (a.l: Geumpang – Pameue (Aceh), Lahewa Afulu – Bts. Nias (Sumut), Teluk Tapang – Bunga Tanjung (Sumbar), Toapejat – Rokot – Sioban – Katiet (Sumbar), Teluk Buton – Klarik (Kepri), Lingkar Utara Jatigede (Jabar), Tepus – Jeruk Wudel II (DIY), Lingkar Tuban dan Lingkar Utara Lamongan (Jatim), Rasau – Jasa – Bts. Negara (Kalbar), Siding/Seluas – Sekayan/Entikon (Kalbar), Malinau – Semamu (Kaltara), Singaraja – Mengwitani (Bali), Oenaek – Saenam – Numpo (NTT), GORR (Gorontalo), ByPass Mamminasata (Sulsel), Towe Hitam – Oksibil (Papua), Kwatisore – Kp. Muri (Papua), Kemiri – Depapre (Papua), PLBN Yetetkun (Papua), Lingkar Sorong (Papua Barat)).

b) Pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 13,68 km (a.l: Kr. Tamiang (Aceh), Kr. Peudada (Aceh), Akses Pelabuhan Parlimbungan Ketek (Sumut), Cilangla (Jabar), Nanga Semangut – Putussibau (Kalbar), GORR Segmen I (Gorontalo), Ake Moku (Maluku Utara), Kp. Muri – Kwatisore (Papua). Dan Peningkatan aksesibilitas flyover / underpass / terowongan sepanjang 1.100 meter, (a.l: Flyover Sekip Ujung (Sumsel), Gelumbang (Sumsel), Nurtanio (Jabar) dan Aloha (Jatim)).

c) Peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 49 km (a.l: Serang – Panimbang dan Semarang – Demak).

d) Pembangunan IKN sebesar 8,7 T, antara lain digunakan untuk a) pembangunan Jalan Kerja/Logistik IKN (KIPP) 19,64 Km b) Pembangunan Jalan di dalam KIPP 20,1 Km c) Preservasi Jalan Logistik IKN 39,5 Km d) Pembangunan Jalan Bebas Hambatan (seksi 1. 3a, 3b dan 5a) 33,97 KM. e) Duplikasi Jembatan Bentang Pendek P Balang, 480 Meter f) Pembangunan Jalan Bypass Pasar Sepaku, 3,06 KM.

III. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rp30.787,3 miliar)

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Adapun output prioritas di Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah sebagai berikut:

a) Air Minum, dengan target prioritas antara lain:

- Pembangunan SPAM Regional 1.102 Lpd antara lain lanjutan SPAM Regional

Mebidang Sumatera Utara, SPAM Regional Benteng Kobema Bengkulu, SPAM Regional Wosusokas Jawa Tengah, dan SPAM Regional Mamminasata Sulawesi Selatan.

- SPAM Berbasis Masyarakat 276.000 SR berupa kegiatan PAMSIMAS/Padat Karya.

b) Sanitasi, dengan target prioritas antara lain:

- Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 12.996 KK, antara lain Jakarta Sewerage Development Project (Zone 1), SPALD-T Skala Kota Banda Aceh, Pekanbaru WWTP, Jaringan IPAL Kota Palembang, Makassar WWTP, pembangunan IPAL 1,2, dan 3 KIPP IKN;
- Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kawasan 5.000 KK antara lain TPST RDF TPA Regional Kebon Kongok, pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu 1 KIPP IKN;
- Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat sebanyak 8.010 KK, dan TPS3R sebanyak 21.401 KK.

c) Penataan Kawasan Permukiman, dengan target prioritas antara lain:

- Pembangunan kembali kawasan permukiman pada 114 Ha, antara lain pembangunan kawasan IKN, pembangunan area terdampak bencana Sulawesi Tengah
- Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) antara lain KSPN Danau Toba, KSPN Wakatobi, KSPN Borobudur, KSPN Bromo-Tengger-Semeru;
- Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan sebanyak 265 Ha.

d) Bangunan Gedung, dengan target prioritas antara lain:

- Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Hijau sebanyak 2.158 m2, antara lain lanjutan pembangunan gedung Politeknik Pekerjaan Umum Kota Semarang, pembangunan Papua Youth Creative, pembangunan IKN;
- Penataan Bangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara, antara lain PLBN Terpadu Jagoi Babang, Labang, Long Midang, Long Nawang, Napan;
- Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pasca Bencana di Sulwesi Tengah dan Sulawesi Barat.

e) Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana dan Prasarana Pendidikan, dengan target prioritas antara lain:

- Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah 670 Sekolah;
- Sarpras Madrasah dan Sekolah Keagamaan 9 Sekolah;
- Pembangunan dan Rehabilitasi 12 Sarpras Perguruan Tinggi Negeri, antara lain Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Gajah Mada, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Negeri Gorontalo;
- Pembangunan dan Rehabilitasi 4 Sarpras Perguruan Tinggi Keagamaan Islam negeri, antara lain IAIN Batusangkar, IAIN Metro, UIN Antasari Banjarmasin.

f) Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarpras Olahraga, antara lain lanjutan pembangunan *Indoor Multifunction Stadium* Bola Basket Jakarta, Stadion Teladan dan Stadion Kebun Bunga Medan;

g) Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi 12 unit Sarpras Pasar, antara lain Pasar Alesa

Nias Utara, Pasar Rakyat Painan, Pasar baru Tanjung Pinang, Pasar Tempe Wajo, Pasar Mardika Maluku.

Sedangkan output prioritas di Direktorat Jenderal Perumahan adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan 3.511 unit Rumah Susun, antara lain untuk MBR, Pekerja, ASN Mahasiswa Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama;

b) Pembangunan 3.361 unit Rumah Khusus antara lain untuk masyarakat terdampak program pemerintah, bencana alam dan konflik sosial, petugas di perbatasan dan MBR di daerah 3T;

c) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebanyak 147.104 unit yang tersebar di 34 Provinsi; dan

d) Pembangunan 27.825 unit PSU untuk perumahan bagi MBR.

Output prioritas Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan diselenggarakan dengan penguatan pendanaan melalui *creative financing* dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui Kerjasama Pemeritah Badan Usaha (KPBU) pada proyek-proyek yang dinilai layak secara finansial untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta. Adapun target tahun 2023 yaitu:

a) Bantuan Pembiayaan Perumahan meliputi: Fasilitasi Likuiditasi Pembiyaan Perumahan (FLPP) (BA 999.03) sebesar 220.000 unit; Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) (BA 999.07) sebesar 220.000 unit; Pembayaran KPR Subsidi Selisih Bunga/Subsidi Selisih Margin (SSB/SSM) (BA. 999.07) untuk akad tahun-tahun sebelumnya;

b) Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pada 15 (lima belas) proyek dengan nilai investasi diperkirakan sebesar Rp79,8 Triliun.

IV. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Rp143,7 miliar)

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Badan PengembanganSumber Daya Manusia, dengan output prioritas:

a) Pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi sebanyak 37.913 Orang (SMK sebanyak 31.935 Orang, Politeknik sebanyak 3.316 Orang, Universitas (D3/D4) sebanyak 1.942 Orang) melalui pelatihan/sertifikasi SDM vokasional bidang konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

b) Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum dengan target prioritas antara lain 641 orang mahasiswa yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

V. Program Dukungan Manajemen (Rp7.917,8 miliar)

Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi Eselon I di Kementerian PUPR yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Perumahan, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Badan Pengembangan sumber Daya Manusia yang memiliki output antara lain dukungan Layanan Manajemen, Perencanaan, Pengawasan, Pembiayaan Infrastruktur, Pembinaan Konstruksi, dan Penguatan Sumber Daya Manusia dengan mendukung kebijakan reformasi struktural, antara lain dengan integrasi data pembangunan infrastruktur antara pusat dan daerah, penguatan reformasi birokrasi, dan efisiensi belanja sejalan dengan penerapan kerja baru dengan lebih mengoptimalkan penggunaan ICT dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehari-hari.

Di samping target output prioritas Kementerian PUPR tersebut, anggaran masing-masing program termasuk pelaksanaan kegiatan dengan pola padat

karya tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp13,76 triliun, dengan perkiraan serapan tenaga kerja 650 ribu orang yaitu:

1. Bidang Sumber Daya Air senilai Rp4,70 triliun dengan serapan 328 ribu orang tenaga kerja melalui kegiatan P3-TGAI dan operasi dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air;
2. Bidang Jalan dan Jembatan senilai Rp4,50 triliun dengan serapan 54 ribu orang tenaga kerja melalui kegiatan preservasi jalan dan jembatan, serta revitalisasi drainase;
3. Bidang Permukiman/Cipta Karya senilai Rp2,11 triliun dengan serapan 62 ribu orang tenaga kerja melalui kegiatan PAMSIMAS/SPAM Perdesaan, SANIMAS, TPS3R, PISEW, KOTAKU, dan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE);
4. Bidang Perumahan senilai Rp3,21 triliun dengan serapan 294 ribu orang tenaga kerja melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pada program Dukungan Manajemen TA 2023 terdapat alokasi anggaran dalam rangka mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) oleh unit Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp33,80 Miliar, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp2,00 Miliar dengan target 1 Dokumen.
b) Honorarium Pokja Khusus Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp1,80 Miliar dengan target 1 Tahun.
c) PembinaanTenaga Kerja Konstruksi (TKK) IKN sebesar Rp30,00 Miliar dengan target 17.000 TKK.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2018-2023

Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018 Real	2019 Real	2020 Real	2021 Real	2022 Target	2023 Target	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
A. BIDANG SUMBER DAYA AIR							
1. Bendungan							PN05
a. Bendungan baru (tahunan) (Unit)	13	5	0	4	6	7	
b. Bendungan on going (kumulatif) (Unit)	34	44	46	43	32	23	
c. Bendungan Selesai (Unit)	3	3	3	13	9	13	
2. Embung (Unit)	106	128	62	43	8	2	
3. Pembangunan Air Baku (m3/detik)	7,46	5,78	2,52	3,08	1,50	2,50	
4. Jaringan Irigasi (Pembangunan/Peningkatan Irigasi Permukaan, Rawa Air, Tanah, Tambak- Pusat dan Daerah) (Ha)	225.453	140.009	21.851	14.512	5.000	6.900	
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Ha)	331.131	370.281	108.909	202.500	100.000	98.700	
6. Sapras Pengendali Daya Rusak Air (Pengaman Banjir dan Pengaman Pantai) (Km)	303,12	155,69	114,79	266,25	100,00	66	
7. Pengendali Sedimen dan Lahar (Buah)	38	33	55	45	2	3	
B. BIDANG BINA MARGA							
1. Pembangunan Jalan (km) Km							
a. Pembangunan jalan baru Km	766	456	255	710	537	522	
b. Pembangunan jalan bebas hambatan Km	30	21	3	123	12	49	
2. Pembangunan Jembatan (m) m							
a. Pembangunan jembatan baru m	16.638	16.939	7.788	30.140	25.959	13.684	
b. Pembangunan flyover/underpass/terowongan m	3.042	3.719	1.081	2320	1.128	2.259	
C. BIDANG CIPTA KARYA							
1. Pembangunan SPAM liter/detik	2018,5	1205,5	61,5	1300	913	1799,5	PN05
2. Infrastruktur permukiman berbasis masyarakat Ha	10713	8818	4497	40568	900,71	715	PN05
3. Sistem pengelolaan persampahan KK	1791060	237300	559220	1195953	570207	171401	PN05
4. Pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan menengah Unit Sekolah	-	8195 (ruang)	296	1240	928	670	PN03
D. BIDANG PERUMAHAN							
1. Pembangunan rumah susun (unit)	11.670	5.634	823	7.024	5.141	3.511	PN05
2. Pembangunan rumah khusus (unit)	4.525	1.954	1.575	3.311	1.823	3.361	PN05
3. Pembangunan dan Peningkatan Rumah Swadaya (unit)	201.304	241.687	233.298	127.091	87.500	147.104	PN05
4. Bantuan Prasarana Sarana Umum (unit)	30.406	15.148	11.514	25.765	20.500	27.825	PN05

Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018 Real	2019 Real	2020 Real	2021 Real	2022 Target	2023 Target	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
E BIDANG PEMBIAYAAAN INFRASTRUKTUR							
1 Fasilitasi Pembiayaan Perumahan							
a. FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiyaan Perumahan) (BA.999.03) unit 2	57.939	77.835	109.253	178.728	200.000	220.000	PN05
b. SSB/SSM (Subsidi Selisih Bunga/Subsidi Selisih Margin) (BA.999.07) unit*)	202.787	143.149	90.362	767.605	769.903	754.004	PN05
c. SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) (BA.999.07) unit	237.743	186.760	130.264	176.105	200.000	220.000	PN05
d. BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan) (BA.033) unit *))	3	5.178	1.357	11.999	7.823	-	PN05
2 Proyek KPBU Infrastruktur PUPR proyek	3	5	3	5	10	15	-

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
(BA 034)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan serta memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Kemenko Polhukam menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu bidang politik, hukum, dan keamanan; pengelolaan dan penanganan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan; pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Polhukam; pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Polhukam; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam perkembangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, anggaran Kemenko Polhukam mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 pagu sebesar Rp231,7 miliar dan kemudian pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp262,7 miliar. Realisasi anggaran Kemenko Polhukam pada tahun 2018 adalah realisasi yang paling kecil. Hal tersebut dikarenakan *self blocking* sebesar Rp52,1 miliar yang mengakibatkan penyerapan anggaran kecil.

Pada tahun 2021, anggaran Kemenko Polhukam digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kemenko Bidang Polhukam dalam mewujudkan pencapaian Prioritas Nasional Stabilitas Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik; dan Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Kebudayaan yang ditunjukkan dengan Prioritas Nasional yang diamanatkan pada kegiatan Kemenko Polhukam yakni (1) Koordinasi Penegakan Hukum sebanyak satu rekomendasi kebijakan, dan (2) Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional sebanyak satu rekomendasi. Capaian pada **bidang politik** dapat dilihat dari nilai IDI. Salah satu usaha dalam mendongkrak nilai IDI ialah penyelenggaraan pilkada yang sukses. Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan di 270 daerah (9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota), pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara direncanakan pada tanggal 9 September 2020. Meskipun terdapat bencana non-alam pandemi Covid-19, tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan tanpa kendala pada tanggal 9 Desember 2020. Upaya Kemenko Polhukam dalam penanganan demokrasi pasca Pandemi Covid-19 adalah dengan mengoptimalkan pokja IDI di daerah guna meminimalisir kontak antar daerah dan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah. Salah satu fokus yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan IDI adalah

independensi penyelenggara pemilu yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, partai politik juga masih merupakan entitas yang perlu menjadi perhatian, karena rendahnya kapasitas dalam melaksanakan fungsi-fungsi politiknya, yang berimplikasi pada tingginya biaya politik serta maraknya korupsi. Apabila korupsi bidang politik tidak ditekan dan tidak mendapatkan perhatian secara memadai, maka akan berimplikasi langsung pada keuangan negara dan ekonomi pada masa pandemi ini. Terkait dengan penggunaan alat komunikasi, hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki ponsel, bahkan 25 persen penduduk memiliki lebih dari satu ponsel serta sebanyak 73,7 persen telah terkoneksi internet. Namun, efektivitas komunikasi publik pemerintah masih kurang terintegrasi dan informasi yang diperoleh masyarakat belum merata dan berkeadilan. Selain itu, kualitas konten informasi masih harus ditingkatkan.

Capaian pada **bidang hukum** dapat dilihat dari nilai IPAK. Nilai IPAK mengalami peningkatan dari waktu ke waktu meskipun tidak signifikan. Hal ini menandakan pelaksanaan penegakan hukum dan reformasi hukum semakin baik. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan yang ditandai dengan banyaknya kasus korupsi dalam program penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, beberapa isu strategis lainnya di bidang hukum yang masih menjadi fokus perbaikan ke depan di antaranya penguatan penegakan hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif, perbaikan *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan yang masih mencapai 81,0 persen per Maret 2021, serta penguatan pelaksanan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI). Perbaikan pada sistem hukum ekonomi juga perlu diperkuat, mengingat Indonesia masih menggunakan rezim hukum dan kerangka hukum warisan kolonial yang memengaruhi nilai Indeks *Ease of Doing Business Survey* (EoDB).

Capaian pada **bidang pertahanan dan keamanan** dapat tercermin dari nilai MEF yang dihasilkan. Capaian MEF pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan banyaknya alutsista yang sudah habis masa pakainya namun belum diperbaharui mengingat anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alutsista tersebut memerlukan porsi APBN yang cukup besar. Kemenko Polhukam juga terus berupaya menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan dengan menekan potensi eskalasi ketegangan di kawasan yang ditunjukkan dengan peningkatan respons pertahanan dari beberapa negara di Asia; peningkatan aspek koordinasi dan implementasi di ranah keamanan siber; peningkatan pelayanan publik oleh kepolisian melalui digitalisasi layanan; peningkatan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika; pencegahan perkembangan doktrin radikalisme lintas yurisdiksi; pencegahan pendanaan kelompok terorisme dengan strategi yang adaptif; serta tantangan dalam membangun sistem pertahanan, keamanan, dan tata ruang pertahanan negara di wilayah ibu kota negara.

Capaian pada **bidang aparatur negara** ditunjukkan dengan nilai Reformasi Birokrasi. Dalam rangka meningkatkan nilai RB nasional, Kemenko Polhukam mengidentifikasi area perubahan organisasi pemerintah yang mendapatkan nilai rendah baik di K/L maupun di pemerintah daerah, untuk kemudian dianalisis dan dirumuskan penyelesaian permasalahan bersama antara Kemendagri, Kemenpan RB, dan Pemerintah Daerah. Capaian Kemenko Polhukam dalam mengawal Reformasi Birokrasi baik di pusat maupun di daerah sudah cukup baik pada

Tahun 2020 dengan realisasi di atas target yang telah ditetapkan. Adapun fokus yang dilaksanakan Kemenko Polhukam dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Reformasi Birokrasi pada Tahun 2020 dan 2021 antara lain: perbaikan manajemen data PNS; penguatan koordinasi pelaksanaan manajemen talenta dan sistem merit ASN; serta penguatan kelembagaan, tata kerja, dan standardisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam konteks kelembagaan, koordinasi pelaksanaan SPBE Nasional perlu percepatan. Terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi, koordinasi dan percepatan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi secara nasional yang berdampak besar dalam tata kelola pemerintahan yang baik perlu diperkuat.

Selanjutnya, pada tahun 2023 anggaran Kemenko Polhukam direncanakan sebesar Rp296,4 miliar. Kemenko Polhukam mempunyai lima output yang mendukung prioritas nasional, yaitu: (1) Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Kemasyarakatan dengan target 2 rekomendasi; (2) Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik dengan target 2 rekomendasi; (3) Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum dengan target 1 rekomendasi; (4) Penguatan Perilaku Tertib di Ruang Publik melalui Gerakan Indonesia Tertib dengan target 1 rekomendasi (5) Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsaan dengan target 2 Rekomendasi; (6) Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an dengan target 2 Rekomendasi. Adapun dalam rangka mengawal prioritas nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Kemenko Polhukam akan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mewujudkan:

(1) demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah; (2) optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional; (3) meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum; (4) meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola dengan mendorong persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi kategori baik ke atas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota); (5) terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.

Selanjutnya, sebagai upaya memulihkan dampak pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan di **bidang politik dan komunikasi serta politik luar negeri** antara lain (1) sosialisasi dan diseminasi informasi yang merata dan berkeadilan dengan berinovasi dan memanfaatkan teknologi; (2) meningkatkan kualitas konten informasi; (3) Peningkatan kualitas tahapan Pemilu pada 2022 serta pengembangan teknologi pemilu, termasuk teknologi pungut-hitung dalam varian rekapitulasi elektronik (e-rekap) serta pemberian suara secara elektronik (*e-voting)* untuk meminimalisasi penyebaran virus corona pada masa mendatang; (4) perlindungan, pendampingan, dan bantuan

terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi dan penyelesaian kasus lainnya, seperti tindak TPPO, pemenuhan hak finansial Pekerja Migran Indonesia (PMI), penyanderaan, jeratan hukuman mati, serta permasalahan keimigrasian; (5) penguatan diplomasi dan kerja sama internasional guna pemulihan ekonomi; (6) penguatan partisipasi aktor nonpemerintah dan KMP dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional (KPI) yang mendukung perdagangan dan investasi untuk pemulihan pandemi dan percepatan pencapaian TPB/SDGs; (7) penguatan posisi dan kontribusi Indonesia di tingkat global melalui: (a) KPI termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) bidang sains, teknologi, dan inovasi; (b) kepemimpinan dan kontribusi di forum/organisasi internasional seperti G20, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Dewan HAM PBB, serta forum/OI di bidang ekonomi, sosial, penanggulangan bencana, dan lainnya; (c) pemberian hibah kepada negara-negara sahabat.

Kegiatan-kegiatan penting pada **bidang hukum** di antaranya (1) penguatan pencegahan korupsi melalui pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi; (2) sinergi kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana yang mengedepankan keadilan restoratif; (3) percepatan berbagi pakai data penanganan perkara melalui SPPT-TI; (4) peningkatan akses kemudahan berusaha melalui pembaruan kerangka hukum memulai usaha, reformasi sistem jaminan benda bergerak, reformasi eksekusi putusan perdata pengadilan dan optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; dan (5) pengembangkan prosedur beracara (*e-court*) untuk perkara niaga guna mendukung pemulihan ekonomi. Kegiatan-kegiatan penting di bidang aparatur negara antara lain (1) standardisasi proses bisnis pelayanan publik untuk mendukung pelayanan publik terpadu; (2) penguatan koordinasi untuk percepatan proses reformasi birokrasi nasional; (3) pelaksanaan piloting dan asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah; (4) penguatan dan percepatan koordinasi pelaksanaan kebijakan SPBE nasional; (5) penguatan data PNS dan instrumen pemetaan kompetensi ASN untuk mendukung pembangunan manajemen talenta ASN; (6) penyusunan rencana pengembangan kompetensi SDM ASN nasional; (7) penyusunan kebijakan tentang transformasi organisasi, jabatan, dan manajemen kerja PNS pascapenyederhanaan birokrasi; (8) penjaminan kualitas penerapan sistem merit di instansi pemerintah; dan (9) implementasi manajemen kinerja ASN berbasis sistem informasi. Fokus penekanan pada bidang pertahanan dan keamanan, antara lain (1) pembangunan gelar kekuatan TNI; (2) pembangunan kemandirian industri pertahanan; (3) peningkatan keamanan laut;

(4) peningkatan pelayanan kepolisian yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI) berbasis digital; (5) peningkatan resiliensi masyarakat, terutama remaja, dalam mencegah penyalahgunaan narkotika; (6) peningkatan pencegahan penyebaran ekstremisme dan radikalisme melalui sarana digital; dan (7) penguatan ketahanan dan keamanan siber.

Matriks Ringkasan Output Prioritas K/L
Tahun Anggaran 2018-2023

No.	Output Prioritas [1] (satuan output)	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	PN	Non PN	Nama Prioritas Nasional RKP [3]
1	Indeks Demokrasi Indonesia	72,11	72,39	74,92	73,66	78,06	75,45		Memperkuat Stabilitas
2	Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,66	3,7	3,84	3,88	4,06	4,09		Memperkuat Stabilitas
3	MEF	62,35	63,19	62,3	62,3*	86,0		93,0	
4	Nilai RB Nasional - K/L - Provinsi	 70,65 57,46	 72,21 62,94	 96,,40 64,71	 97,47 67,65	 80 70	85		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam
5	Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penanganan Perkara Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi di Semua Lembaga Penegak Hukum			1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penguatan Gerakan Indonesia Tertib					1 Rekomendasi	1 Rekomendasi		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
7	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Demokrasi dan Organisasi Masyarakat					2 Rekomendasi	2 Rekomendasi		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik					2 Rekomendasi	2 Rekomendasi		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Wawasan Kebangsanaan					2 Rekomendasi	3 Rekomendasi		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
10	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Memperteguh Ke-Bhinneka-an					2 Rekomendasi	3 Rekomendasi		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
(BA 035)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Dari tahun 2018 s.d. 2022, total anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengalami fluktuasi tergantung pada penugasan strategis dari Presiden yang ditugaskan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan penugasan koordinasi kebijakan ekonomi makro dan keuangan, koordinasi kebijakan pangan dan agribisnis, koordinasi kebijakan pengembangan BUMN, riset dan inovasi, koordinasi kebijakan pengembangan ekonomi digital, koperasi, UMKM, dan tenaga kerja, koordinasi kebijakan perniagaan dan industri, koordinasi kebijakan pengembangan wilayah, dan koordinasi kebijakan terkait kerja sama ekonomi internasional, serta penugasan strategis yang diamanatkan oleh Presiden untuk mengkoordinasikan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi nasional serta pelaksanaan *Sherpa Track* pada Presidensi G-20.

Pada tahun 2022, penanganan terhadap potensi kenaikan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan pemerintah dengan mencadangkan anggaran Kementerian/ Lembaga melalui skema *automatic adjustment* atau *self-blocking*. Anggaran yang dicadangkan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan di sektor yang terdampak apabila terjadi peningkatan jumlah kasus, dalam hal ini adalah sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan *automatic adjustment* sebesar Rp35,2 miliar, sehingga pada tahun 2022, pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang tersedia untuk mendukung kegiatan koordinasi dan manajemen kementerian menjadi sebesar Rp409,7 miliar. Dalam rangka penanganan dampak COVID-19 terhadap perekonomian, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran dalam agenda pemulihan ekonomi melalui dukungan koordinasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta implementasi Program Kartu Prakerja. Melalui Program PEN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite bersama Kementerian/ Lembaga negara lainnya, berkoordinasi untuk menjaga keseimbangan dari sisi kesehatan dan ekonomi. Kebijakan yang baik dari sisi kesehatan disinergikan dengan kebijakan PEN yang lebih adaptif, telah terbukti menjadi potret keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi. Hal ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 positif sebesar 3,7 persen (yoy). Pada awal tahun 2022, perekonomian Indonesia pada Triwulan I-2022 mampu tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian

Indonesia telah kembali *on track* seperti sebelum pandemi COVID-19.

Pada RAPBN Tahun 2023, Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian direncanakan sebesar Rp483,0 miliar dengan alokasi pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp304,8 miliar dan pada Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp178,3 miliar termasuk tambahan anggaran sebesar Rp11,2 miliar yang dialokasikan untuk Pelaksanaan Keketuaan ASEAN 2023 sebesar Rp4,4 miliar, Penguatan Kebijakan Perdagangan dan Pajak Karbon sebesar Rp0,6 miliar, Penguatan Kebijakan Pemanfaatan Teknologi Hijau untuk Percepatan Transisi Energi dan Pengembangan Wilayah sebesar Rp0,4 miliar, Penguatan Kebijakan Valuasi Ekonomi Kebencanaan di Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp0,4 miliar, Persiapan Penyelenggaraan Hannover Messe sebesar Rp0,4 miliar, dan Penguatan Layanan Sarana Internal dan Layanan Audit Internal sebesar Rp5,0 miliar. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melanjutkan beberapa kegiatan prioritas di bidang Perekonomian dengan alokasi anggaran untuk kegiatan prioritas sebesar Rp10 miliar, yang berfokus pada Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor, Peningkatan Ekspor dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional, serta Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan. Kegiatan prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan Tema RKP 2023 dan Prioritas Nasioanal (PN) 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Dukungan pada PN 1 RKP 2023 akan meliputi:

1. Pengembangan Industri, kegiatan ini diwujudkan melalui *output* prioritas yaitu (i) Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor; (ii) Pengembangan Industri Substitusi Impor; dan (iii) Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi. Melalui pengembangan Industri diharapkan dapat meningkatkan surplus neraca berjalan sehingga struktur perekonomian yang lebih stabil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Peningkatan Ekspor, kegiatan ini diwujudkan melalui *output* prioritas (i) Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (ii) Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian;
3. Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan, kegiatan ini mendukung Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, diwujudkan melalui *output* prioritas Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan;
4. Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja, kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung Reformasi Struktural melalui implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 serta Peraturan Pelaksanaannya.

Selanjutnya, agenda pemulihan ekonomi masih berlanjut sampai dengan tahun 2022 dan akan berfokus pada transformasi ekonomi nasional pada tahun 2023. Peralihan tersebut akan menghadapi tantangan ketidakpastian perekonomian dan politik global akibat eskalasi konflik Rusia-Ukraina yang dapat berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan inflasi global juga diperkirakan naik dari ekspektasi awal. Sinergi kebijakan akan ditempuh Pemerintah dan Bank Indonesia melalui

implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di masa pandemi diharapkan dapat menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen tetap terjaga. Sejalan dengan tema RKP 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga akan turut serta mengkoordinasikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, mendorong pemulihan dunia usaha dan transformasi ekonomi digital, serta pelaksanaan kebijakan dalam merespon adanya risiko yang terjadi akibat ketidakpastian kondisi geopolitik dan perekonomian global. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga akan memanfaatkan posisi Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023 dalam rangka pencapaian Prioritas Ekonomi (PED) untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan integrasi ekonomi di Kawasan ASEAN.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas* dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah Tinggi (Paket Rekomendasi kebijakan)	1	1	1	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2	Rekomendasi Kebijakan Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional (Paket Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
3	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor (Paket Rekomendasi Kebijakan)	1	1	1	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
4	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Substitusi Impor (Paket Rekomendasi kebijakan)	-	-	-	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
5	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi (Paket Rekomendasi kebijakan)	-	-	-	1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
6	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan (Paket Rekomendasi Kebijakan)				1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
7	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Cipta Kerja (Paket Rekomendasi Kebijakan)				1	1	1	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

KEMENTERIAN KOORDINATOR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
(BA 036)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK mempunyai tugas membantu Presiden untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Kemenko PMK menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet; e. penyelesaian isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Dalam proses penyusunan program dan anggaran sejak tahun 2018-2022, kebijakan penyusunan program dan anggaran Kemenko PMK diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Projek Prioritas bidang PMK dalam RKP 2022, Isu strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 serta janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden bidang PMK.

Pada tahun 2022 sebagai salah satu bentuk *reform* yang sudah dilakukan untuk memudahkan penyelenggaraan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, Kemenko PMK telah membangun *situational room* yang memuat seluruh data-data bidang pembangunan manusia yang diperoleh melalui kerja sama dengan Kementerian dan Lembaga lingkup Koordinasi Kemenko PMK. Dengan pemanfaatan informasi teknologi serta data-data tersebut, proses perumusan kebijakan menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

Tahun 2022, Kemenko PMK memiliki dua kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, yaitu kegiatan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional mendukung Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) dan Kegiatan Revolusi Mental mendukung Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4).

Alokasi anggaran kegiatan Kemenko PMK yang mendukung Prioritas Nasional sebesar Rp36,5 miliar terdiri dari kegiatan Sekretariat DJSN sebesar Rp6,5 miliar dan Kegiatan Revolusi Mental sebesar Rp30,0 miliar.

Adapun manfaat atau dampak kepada masyarakat atas dua kegiatan Prioritas Nasional tersebut adalah:

1. Sekretariat DJSN

Pada tahun 2022 DJSN melakukan beberapa kegiatan substantif yang mendukung capaian output Prioritas Nasional (PN) seperti:

a. Menetapkan Target Indikator Capaian Kinerja BPJS & Penilaian Indikator Capaian Kinerja BPJS;
b. Pembahasan *Steering Committee Agenalis*;
c. Menampung pengaduan masyarakat terkait implementasi penyelenggaraan jaminan sosial secara nasional;
d. Pembahasan kebijakan KDK (Kebutuhan Dasar Kesehatan) dan KRIS (Kelas Rawat Inap Standar).

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan penyelenggaraan SJSN dan mendukung peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Adapun manfaat yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat antara lain:

a. Adanya wadah untuk masyarakat dalam memberikan saran dan masukan terkait kendala pada implementasi program jaminan sosial;
b. Adanya peningkatan mutu layanan kesehatan baik dari sisi layanan dan pendanaan;
c. Optimalnya penyelenggaraan kebijakan kelas rawat inap yang memadai;

2. Revolusi Mental

Pada tahun 2022, fokus kegiatan yang dilakukan oleh Revolusi Mental adalah perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Revolusi Mental, Penguatan Gugus Tugas Daerah, Penguatan Pusat-Pusat Perubahan serta diseminasi publik mengenai Revolusi Mental;

Manfaat kepada masyarakat atas pelaksanaan kegiatan Revolusi Mental pada tahun 2022 yaitu:

a. Tersusunnya rekomendasi kebijakan pada sistem sosial, sistem pendidikan, dan tata kelola pemerintahan. Setiap rekomendasi kebijakan mempunyai tujuan serta dampak kepada masyarakat seperti:
   1) Rekomendasi Kebijakan pada Sistem Pendidikan, bertujuan untuk penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti;
   2) Rekomendasi Kebijakan pada Sistem Sosial, bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha;
   3) Rekomendasi Kebijakan pada Tata Kelola Pemerintahan bertujuan agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya.
b. Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah bertujuan agar pemerintah daerah dapat melakukan internalisasi nilai-nilai Revolusi Mental yaitu Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong;
c. Penguatan Pusat Perubahan di daerah bertujuan agar terjadi perubahan paradigma yang cepat di

tengah masyarakat sehingga diharapkan membawa perubahan yang lebih baik dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul;

d. Diseminasi Publik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat secara luas untuk mengambil bagian dan terlibat aktif dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Pagu Anggaran Kemenko PMK Tahun 2023, Pagu Kemenko PMK direncanakan sebesar Rp248,1 miliar. Pagu tersebut kemudian dirinci oleh Kemenko PMK menjadi program dukungan manajemen sebesar Rp168,5 miliar dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp79,6 miliar.

Apabila dibandingkan dengan pagu tahun 2022 sebesar Rp230,5 miliar, pagu Kemenko PMK tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp17,6 miliar atau naik 7,7 persen.

Sama dengan tahun 2022, pada tahun 2023, Kemenko PMK memiliki dua kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, yaitu kegiatan Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional mendukung Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) dan Kegiatan Revolusi Mental mendukung Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4).

Alokasi anggaran kegiatan Kemenko PMK yang mendukung Prioritas Nasional sebesar Rp35,0 miliar terdiri dari kegiatan Sekretariat DJSN sebesar Rp6,0 miliar dan Kegiatan Revolusi Mental sebesar Rp29,0 miliar.

Capaian target Prioritas Nasional Kemenko PMK sejak tahun 2018-2021 dan target tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. Prioritas Nasional Kemenko PMK Tahun Anggaran 2023**

Kegiatan Prioritas Nasional	Rincian Output	Target Output	Anggaran (Rp)
Revolusi Mental	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental	3 Rekomendasi Kebijakan	1,6 miliar
	Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental	73 Lembaga	8,9 miliar
	Penguatan Pusat Perubahan di tingkat daerah	27 Lembaga	12,9 miliar
	Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat	1 Layanan	5,5 miliar
Dewan Jaminan Sosial Nasional	Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN	7 Rekomendasi Kebijakan	6,0 miliar

Adapun manfaat atau dampak kepada masyarakat atas dua kegiatan Prioritas Nasional pada tahun 2023 adalah:

1. Sekretariat DJSN

   Pada tahun 2023 DJSN melakukan beberapa kegiatan substantif yang mendukung capaian output Prioritas Nasional (PN) seperti:

   a. Rekomendasi Kebijakan terkait Kelembagaan SJSN;

   b. Rekomendasi Kebijakan hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Sosial Kesehatan Semester II Tahun 2022;

c. Rekomendasi Kebijakan hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester II Tahun 2022;

d. Rekomendasi Kebijakan hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Semester I Tahun 2023;

e. Rekomendasi Kebijakan hasil Pengawasan Monitoring Evaluasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan semester I Tahun 2023;

f. Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

g. Rekomendasi Kebijakan Bidang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan adanya target Rekomendasi Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik khususnya penguatan kelembagaan SJSN, sehingga memiliki cakupan yang lebih luas bagi penyelenggaraan SJSN ke seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

2. Revolusi Mental

Pada tahun 2023, fokus kegiatan yang dilakukan oleh Revolusi Mental adalah perumusan rekomendasi kebijakan di bidang Revolusi Mental, Penguatan Gugus Tugas Daerah, Penguatan Pusat-Pusat Perubahan serta Diseminasi Publik mengenai Revolusi Mental;

Manfaat kepada masyarakat atas pelaksanaan kegiatan Revolusi Mental pada tahun 2023 yaitu;

a. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan pada implementasi lima gerakan, Gerakan Ayo Berkoperasi, dan peningkatan kesadaran bela negara. Setiap rekomendasi kebijakan mempunyai tujuan serta dampak kepada masyarakat seperti:

   1) Rekomendasi Kebijakan Implementasi Lima Gerakan Revolusi Mental bertujuan untuk Pemantapan pelaksanaan lima program GNRM untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu, sehingga aksi nyata dari setiap gerakan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

   2) Rekomendasi Kebijakan Gerakan Ayo Berkoperasi bertujuan untuk Membangun budaya ekonomi nasional dengan *platform* koperasi dalam kegiatan usaha, produktif sehingga dapat mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dan mendorong pemulihan dunia usaha.

   3) Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesadaran Bela Negara Pada Generasi Muda bertujuan untuk Pembinaan Ideologi Pancasila, Penguatan Pendidikan Kewargaan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela negara pada masyarakat.

b. Sedangkan pada output Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah dan Penguatan pusat perubahan di daerah mempunyai tujuan yang sama seperti pada tahun 2022 namun memperluas cakupan daerah yang akan dikuatkan. Penguatan gugus tugas 2022: 67, 2023: 73, Penguatan Pusat-Pusat Perubahan 2022: 25, 2023:27

c. Diseminasi publik mempunyai tujuan yang sama dengan tahun 2022 namun mempunyai strategi dan sasaran komunikasi publik yang berbeda. Pada tahun 2022, Diseminasi fokus pada keterlibatan *influencer* dan *spokesperson* yang kredibel di kalangan muda serta kegiatan *offline* seperti media *gathering* yang berkelanjutan untuk meningkatkan *engagement* yang lebih besar serta mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk secara mandiri memproduksi dan menyebarluaskan konten Revolusi Mental. Pada tahun 2023, strategi diseminasi melalui beragam metode dan memanfaatkan berbagai medium untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Adapun konteks diseminasi menyambut Pesta Demokrasi dengan fokus nilai Integritas dan tema kampanye "Jaga Integritas Diri untuk Satukan Negeri".

Kebijakan program dan anggaran Kemenko PMK tahun 2023 masih sama dengan tahun 2022 yaitu tetap diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas bidang PMK dalam RKP 2023, Isu strategis bidang PMK dalam RPJMN 2020-2024 serta janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden bidang PMK. Untuk meningkatkan kualitas belanja, proses reviu internal terus ditingkatkan dengan berfokus kepada efisiensi penggunaan anggaran melalui penggunaan informasi teknologi dan hasil akhir yang bersifat *outcome*.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Rekomendasi Kebijakan Penguatan Kelembagaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (Usulan Rekomendasi Kebijakan)	4 (100%)	4 (100%)					
2.	Rumusan Kebijakan/ draft Peraturan Penyelenggaraan SJSN (Dokumen)			4 (100%)				
3.	Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Laporan)			4 (100%)				
4.	Menyusun Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi SJSN (Laporan)			4 (100%)				
5.	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Rencana Tindak Lanjut GNRM (Rekomendasi Kebijakan)			1 (100%)				
6.	Layanan Diseminasi Gerakan Nasional Revolusi Mental pada Masyarakat (Layanan)			1 (100%)				
7.	Penguatan dan Pengembangan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (Gugus Tugas)			49 (100%)				
8.	Kajian dan Telaahan Penyelenggaraan SJSN (Rekomendasi Kebijakan)				7 (100%)	7	7	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Rekomendasi Alternatif Kebijakan Bidang Revolusi Mental (Rekomendasi Kebijakan)				3 (100%)	3	3	04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
10	Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (Lembaga)				49 (100%)	67	73	04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
11	Penguatan Pusat Perubahan di tingkat daerah (Lembaga)				20 (100%)	25	27	04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
12	Perluasan Diseminasi GNRM pada Masyarakat (Lembaga)				1 (100%)	1	1	04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
(BA 040)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Fungsi dari Kemenparekraf/Baparekraf sendiri meliputi urusan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan berkaitan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf); kebijakan teknis pengembangan SDM, destinasi, industri, investasi, pemasaran, produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan, serta ekonomi digital dan produk kreatif di bidang Parekraf; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Parekraf; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Parekraf serta ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise di bidang Parekraf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif (ekraf); pengelolaan data dan informasi di bidang parekraf; pembinaan, pemberian, dan pelaksnaaan dukungan yang bersifat administrasi dan substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Badan; dan pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian/Badan.**(Tusi K/L)**

Dari tahun 2018 s.d 2022, anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 1,3 persen dari Rp3.533,0 miliar pada 2018 menjadi Rp3.719,8 miliar pada *outlook* tahun 2022. Peningkatan tersebut diakibatkan dari adanya kebijakan pemerintah untuk menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor penyumbang devisa terbesar negara dari sektor non-migas dengan berbagai pembangunan infrastruktur pariwisata, promosi terkait berbagai event dan produk Ekraf, dan pengembangan SDM pariwisata dan Ekraf; selain untuk mempercepat pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pada tahun 2023, pagu anggaran Kemenparekraf/Baparekraf direncanakan sebesar Rp3.381,3 miliar. sesuai dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, pemanfaatan anggaran sektor Parekraf berfokus pada pemulihan dunia usaha melalui peningkatan produktivitas. Tema Pemulihan Ekonomi terutama di sektor Parekraf merupakan tema lanjutan dari RKP sebelumnya yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk melanjutkan pemulihan pasar dan industri pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut: (1) peningkatan produktivitas melalui perbaikan rantai pasok; (2) reskilling dan upskilling tenaga kerja; (3) percepatan pembangunan infrastruktur, amenitas, dan atraksi di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas dengan dukungan investasi, event, dan MICE; (4) scalling up start-up ekonomi kreatif dan digital yang didukung akses pembiayaan dan investasi; (5) penyusunan peta potensi daerah guna efektif mendukung promosi

investasi kepada investor; (6) Penguatan desa wisata; (7) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif termasuk klaster/kota kreatif dan regenerasi kota warisan; (8) Perluasan penerapan protokol kesehatan dan standar layanan di pariwisata dan ekonomi kreatif; (9) peningkatan ekspor ekonomi kreatif dan digital, serta penguatan ekspor gastronomi melalui "Indonesia Spice Up the World" (10) perluasan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia; (11) perluasan penerapan pariwisata berkelanjutan; dan (12) percepatan penggunaan teknologi digital untuk perluasan pemasaran pariwisata dan produk kreatif.

.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Jumlah investasi sektor pariwisata (Juta USD)	1.608,65	840,66	2.000,15	2.20	2.42	2.68	-	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	Nilai devisa pariwisata (Miliar USD)	229,50 (Triliun Rp)	280 (Triliun Rp)	3,24 (Miliar USD)	0,36 – 0,37	0,47 – 1,7	2,07 – 5,95	-	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Jumlah wisatawan mancanegara (Juta orang)	15,81	16,10	4,023	1,56	1,8 – 3,6	3,5 – 7,4	-	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4.	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (Juta Pergerakan)	303,40	312,50	198	198 – 220	544 - 621	563 – 642	-	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.	Kontribusi PDB pariwisata (persen)	5,25	5,5	4,0	4,2	4,3	4,4	-	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
6.	Jumlah produk pariwisata nasional (Produk/Kegiatan MICE/Event	-	-	17/109/65	56/30//40	70/50//60	108/30//60	-	Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta)	12,70	13,00	12,97	14,3	14,7	14,9	-	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8.	Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata (Lulusan)	-	-	2.632	2696	2.694	2.804	-	PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
9.	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (Juta)	18,35	19,01	18,76	19,19	19,91	20,68	-	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
10.	Nilai ekspor produk ekonomi kreatif (Miliar USD)	20,60	22,07	15,06	17,45	25,33	26,46	-	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(BA 041)

Kementerian BUMN merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pembinaan badan usaha milik negara tersebut termasuk pembinaan entitas yang dikendalikan oleh BUMN baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan. Peran strategis Kementerian BUMN merupakan mandat Negara melalui UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menteri BUMN bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, serta bertindak selaku Pemilik Modal atas Perum. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, Pemerintah melimpahkan sebagian kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham negara pada Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum) kepada Menteri BUMN. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian BUMN menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas infrastruktur bisnis BUMN;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan kami;
3. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab kami; dan
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kami.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian BUMN mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan negatif sebesar 3,8 persen dimana kebijakan yang dominan pada periode tersebut adalah adanya kebijakan Pengembangan BUMN, Penguatan Kualitas Keuangan BUMN serta perencanaan kegiatan new normal dengan asumsi bahwa pandemi Covid-19 telah berakhir.

Selanjutnya arah Kebijakan Kementerian BUMN pada tahun 2022 berfokus pada pencapaian pemulihan perekonomian khususnya pada kinerja BUMN yang terdampak pada Pandemi Covid-19. Kementerian BUMN juga melakukan beberapa reformasi kebijakan pada tahun 2022 yang di antaranya antara lain:

1. Meningkatkan keunggulan dan daya saing BUMN melalui penataan portofolio holdingisasi, merger, IPO dan Privatisasi.
2. Melaksanakan restrukturisasi untuk pasca-COVID-19.
3. Peningkatan sistem IT untuk melaksanakan program transisi new normal;
4. Meningkatkan kesehatan SDM dengan melaksanakan pemeriksaan kesehatan sederhana secara berkala melalui Klinik Pratama Kementerian BUMN;
5. Penyusunan Laporan Keuangan BUMN Konsolidasi; serta
6. Monitoring pelaksanaan proyek prioritas nasional.

Dalam RAPBN tahun 2023, Pagu Anggaran Kementerian BUMN direncanakan sebesar Rp260,4 miliar yang terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp180,7 miliar dan Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp79,7 miliar termasuk tambahan anggaran sebesar Rp28,4 miliar yang dialokasikan untuk Peningkatan Pengelolaan Risiko BUMN sebesar Rp0,6 miliar, Peningkatan Pengelolaan Hukum BUMN sebesar Rp0,7 miliar, Pengembangan Teknologi dan Informasi sebesar Rp9,1 miliar, dan Penguatan Layanan Sarana Internal sebesar Rp18,0 miliar.

Pada tahun anggaran 2022 dan 2023 di dalam dokumen RPJMN terdapat 4 indikator kinerja utama Menteri BUMN dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

a. Total Capex BUMN;
b. Profit BUMN;
c. Peningkatan Pasar BUMN ke luar negeri; dan
d. Pembentukan Holding BUMN.

Dengan indikator kinerja tersebut Kementerian BUMN turut mendukung peningkatan kinerja BUMN serta memberikan dampak multiplier effect terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pada tahun 2023 Kementerian BUMN juga melakukan beberapa pelaksanaan kegiatan sebagaimana arah dan kebijakan belanja K/L dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN, antara lain:

a. Melanjutkan program-program dalam rangka untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing BUMN melalui penataan portofolio.
b. Pelaksanaan monitoring seluruh kegiatan BUMN yang mendukung Proyek Prioritas Nasional;
c. Melaksanakan integrasi pengelolaan keuangan BUMN melalui sistem laporan keuangan konsolidasi seluruh BUMN sebagai penunjang proses analisis data sebagai bahan pengambilan kebijakan secara efektif;
d. Penyusunan sistem enterprise goverment risk and complience sebagai alat pengelolaan risiko dan kepatuhan BUMN dengan tujuan meminimalisir dampak kepada kerugian negara atas permasalahan yang akan terjadi.
e. peningkatan kualitas SDM melalui dukungan terhadap transformasi sistem kesehatan dengan mengakomodir kegiatan belanja pemeriksaan kesehatan secara berkala di Kementerian BUMN
f. Optimalisasi pelaksanaan program jabatan fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara sebagai bentuk reformasi birokrasi untuk mendukung adaptasi pola kerja baru yang efektif dan efisien;
g. Serta penyusunan kebutuhan anggaran yang berfokus pada program prioritas dengan orientasi terhadap (hasil) sebagai bentuk peningkatan kualitas belanja.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kementerian BUMN Tahun 2018-2023

No	Output Prioritas dan Satuan Output	2018 Real	2019 Real	2020 Real	2021 Real	2022 Target	2023 non PN
1	Total Capex BUMN (Rp Triliun)	448	366	255	317,33	577	325,32
2	Net Profit BUMN (Rp Triliun)	186	165	29	130,13	75,37	125,26
3	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri	60	54	55	127	42	42
4	Pembentukan Holding BUMN	1	1	1	5	2	2

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
(BA 044)

Kementerian Koperasi dan UKM memiliki tugas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yaitu menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sementara fungsi dari Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu:

1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan;
2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, dan kewirausahaan;
3) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
4) Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Lebih lanjut, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimana Kementerian Koperasi dan UKM dimandatkan untuk:

1) Penyelenggaraan Basis data Tunggal bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2) Kemitraan Strategis KUMKM Masuk dalam Rantai Pasok Berbasis Koperasi yang Modern;
3) Penyediaan Rumah Produksi Bersama dengan Model Bisnis dan Tata Kelola Koperasi;
4) Penyediaan Sistem Informasi UKM Ekspor;
5) Penyediaan Pusat Promosi Kuliner dan Oleh-Oleh;
6) Pemanfaatan 30 persen Infrastruktur Publik untuk Tempat Pengembangan dan Promosi Usaha UMKM;
7) Kebijakan Implementasi Alokasi 40 persen Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi UMKM;
8) Penanggungan biaya, pembinaan, dan pendampingan usaha mikro dalam perizinan usaha dan bantuan hukum;
9) Pengembangan Wirausaha Muda Produktif;
10) Pusat Promosi dan Kreatif Hub;
11) Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Kementerian Koperasi dan UKM mengalami Restruktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang semula terdiri atas 6 (enam) kedeputian menjadi 4 (empat) kedeputian, diantaranya: (i) Deputi Bidang Perkoperasian; (ii) Deputi Bidang Usaha Mikro; (iii) Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah; dan (iv) Deputi Bidang Kewirausahaan.

Adapun pada periode anggaran tahun 2018 hingga 2022, anggaran Kementerian Koperasi dan UKM cenderung fluktuatif, dimana kebijakan yang nampak dominan mempengaruhi pemanfaatan anggaran pada periode tersebut terdapat beberapa pelaksanaan program prioritas Kementerian dalam rangka pengembangan dan pemulihan dunia usaha bagi para pelaku Koperasi dan UMKM akibat pandemi Covid-19 sebagaimana Tema RKP Tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan terhadap pelaku Koperasi dan UMKM (KUMKM) baik dari sisi *supply* maupun *demand*. Sepanjang pada saat pandemi Covid-19 ini yang telah dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM antara lain: Penyaluran Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM. Pada tahun 2020 Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan BPUM kepada para pelaku usaha mikro sebanyak 12 juta usaha mikro dengan alokasi anggaran Rp28.800 miliar rupiah, sehingga masing-masing pelaku usaha mikro menerima sebesar Rp2.400.000 sebagai stimulan bantuan untuk menambah belanja modal. Kemudian, karena penyaluran BPUM dianggap berhasil dan efektif dalam membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, maka pada tahun 2021 program BPUM dilanjutkan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp15.360 miliar rupiah dan telah disalurkan kepada 12,8 juta pelaku usaha, sehingga masing-masing pelaku usaha mikro menerima sebesar Rp1.200.000.

Dalam rangka upaya dan langkah nyata membangun Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan target capaian untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian, antara lain: 1) Kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional; 2) Koperasi Modern; 3) Rasio Kewirausahaan Nasional; 4) Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional; dan 5) Kontribusi Ekspor UKM terhadap Ekspor Non-Migas.

Sementara dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 melalui Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kewirausahaan akan dilaksanakan melalui strategi: (1) peningkatan kemitraan usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) peningkatan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta (5) peningkatan nilai tambah usaha sosial. Oleh karena itu, Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan tahun anggaran 2022 dirumuskan kedalam 6 Program Prioritas Kementerian diantara:

1. Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM dalam rangka mendorong terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mengotomisasi proses dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Koperasi dan UMKM yang bisa dibagi pakai antar K/L dengan target 14,5 juta data KUMKM pada tahun 2022;
2. *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM dengan target 5 lokasi *pilot project* melalui penyediaan fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster komoditas unggulan di masing-masing lokasi terpilih pada tahun 2022. Adapun kelima lokasi tersebut diantaranya: (1) Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh dengan komoditas unggulan yaitu minyak nilam; (2) Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komoditas

Karkas dan Olahan Sapi; (3)Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan komoditas *furniture*/rotan; (4) Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dengan komoditas Biofarmaka Jahe (Simplisia, Atsiri dan Tepung Jahe); dan (5) Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dengan komoditas Kelapa. Dalam pengembangan *pilot project* tersebut, Pemerintah memperhatikan lini bisnis dari hulu ke hilir, meliputi: (1) akses bahan baku dan ruang/alat produksi bersama; (2) penyediaan akses pembiayaan; (3) kurasi dan standardisasi produk; (4) perluasan akses pasar dan kewirausahaan, (5) pendampingan SDM UMKM; serta (6) regulasi dan pendataan bagi UMKM.

3. Terciptanya Koperasi Modern dengan tata kelola Koperasi yang baik, memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan-tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Adapun pada tahun anggaran 2022 target sebagaimana yang tercantum dalam RKP adalah terciptanya Koperasi Modern sebanyak 150 Koperasi.
4. Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta wirausaha pada tahun 2024 melalui penumbuhan serta peningkatan kapasitas Lembaga Inkubator;
5. *Redesign* Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) sebagai *Educational Center* untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan dan UMKM, baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi maupun yang dikelola secara mandiri, yang kemudian diharapkan PLUT-KUMKM nantinya dapat menjadi *expert pool* bagi UMKM;
6. Mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menteri Koperasi dan UKM berperan dalam memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di 212 lokasi prioritas pada tahun 2022.

Kementerian Koperasi dan UKM sedang berfokus untuk mendorong terwujudnya koperasi modern dengan tata kelola yang modern dan lebih inovatif, memiliki daya saing, adaptif terhadap tantangan-tantangan baru ditengah perkembangan dan kemajuan teknologi, sehingga terwujudnya koperasi modern diharapkan menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan manfaat yang besar kepada anggotanya. Pada akhir tahun 2021 Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan terbentuknya Koperasi Modern sebanyak 100 unit koperasi modern, pada tahun 2022 sebanyak 150 unit koperasi modern, pada tahun 2023 sebanyak 150 unit koperasi modern hingga pada akhir tahun 2024 total terbentuknya koperasi modern sebanyak 500 unit.

Adapun strategi korporatisasi petani dan nelayan dalam wadah koperasi merupakan bagian dari terwujudnya koperasi modern yang berperan sebagai agregator, konsolidator sekaligus penguat akses pasar dan akses pembiayaan bagi petani dan nelayan untuk ikut berkontribusi dalam kemandirian pangan. Beberapa komoditas yang telah dikembangkan untuk dilakukan strategi pngembangan koperasi modern melalui korporatisasi petani dan nelayan diantaranya holtikultura di Jawa Barat dan pisang di Lampung dan Aceh. Saat ini juga sedang dilakukan kajian terkait olahan minyak sawit mentah menjadi minyak makan merah di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Kontribusi PDB Koperasi terhadap PDB Nasional sebagaimana target dalam RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM hingga tahun 2024 diproyeksikan mencapai 5,5 persen. Sementara kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2020 adalah sebesar 60,51 persen dan diproyeksikan sebagaimana target RENSTRA akan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada akhir tahun 2024 Kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65 persen. Capaian ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan melalui berbagai aspek, seperti: (1) meningkatkan akses pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM; (2) memperluas akses pemasaran produk; (3) fasilitasi kemitraan; (4) fasilitasi kebutuhan legalitas usaha, dan lainnya.

Terkait dengan akses pembiayaan, sebagaimana arahan Presiden, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan yang terjangkau bagi UMKM adalah memastikan bahwa 30 persen kredit perbankan disalurkan kepada pelaku UMKM, sementara saat ini rasio penyaluran kredit perbankan kepada UMKM baru mencapai 20,7 persen. Kementerian Koperasi dan UKM selalu berusaha untuk memberikan stimulan kepada pelaku UMKM berupa Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memberikan subsidi suku bunga KUR sebesar 3 persen.

Adapun Nilai KUR yang disalurkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 42,15 persen dibanding dengan tahun 2020 yaitu dari sebesar Rp195.089 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi sebesar Rp286.225,1 miliar rupiah di tahun 2021. Adapun pada tahun 2022, Per 31 Juli 2022, penyaluran KUR telah mencapai Rp209.003,6 miliar rupiah dengan total penerima 4.402.348 debitur dari target penyaluran tahun 2022 sebesar Rp373.169,6 miliar rupiah.

Lebih lanjut, sebagai upaya untuk mendorong terciptanya 1 (satu) juta wirausaha baru pada tahun 2024 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Adanya PERPRES tersebut juga merupakan upaya untuk mewujudkan ketercapaian target rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,95 persen pada tahun 2024.

Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Kewirausahaan. Kontribusi Ekspor UKM terhadap Ekspor Nonmigas pada tahun 2020 adalah sebesar 15 persen dan diproyeksikan capaian pada akhir tahun 2024 kontribusi UMKM terhadap total ekspor non migas sebesar 17 persen.

Pada Tahun 2023, besaran Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM direncanakan adalah sebesar Rp1.407,5 miliar rupiah. Sebagai upaya untuk mendorong Strategi Peningkatan Produktivitas Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagaimana Tema RKP Tahun 2023, terdapat beberapa Program/Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM diantaranya:

1. Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM) di sektor Non-Pertanian dengan estimasi target sebanyak 10 Juta Data. Adapun *outcome* dari program prioritas Pendataan Lengkap KUMKM adalah Sistem Informasi yang terintegrasi untuk mengotomisasi proses dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Koperasi dan UMKM yang bisa dibagi pakai antar K/L;
2. Pelaksanaan *Major Project* Pengelolaan Terpadu UMKM sebagai Penanggulangan Pengangguran dan Pemulihan Dunia Usaha melalui pegembangan Rumah Produksi Bersama/*Factory Sharing* dengan estimasi target sebanyak 5 lokasi baru. Adapun *output* dari program prioritas pengembangan Rumah Produksi Bersama tersebut yaitu penguatan daya saing produk UKM baik dalam pasar domestik maupun pasar internasional dari sisi hulu hingga ke hilir melalui Rumah Produksi Bersama dan dikelola oleh Koperasi;
3. Redesign PLUT-KUMKM/*New* PLUT-KUMKM (Pembentukan *Expert Pool*) dengan estimasi target sebanyak 87 PLUT *existing* sebagai upaya untuk mendorong sistem tata Kelola PLUT-KUMKM yang diperkuat untuk pengembangan Koperasi, UMKM dan wirausaha dalam memajukan potensi unggulan daerah, melalui: (i) Penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan usaha; (ii) Pusat Pengembangan Produk Unggulan Daerah; (iii) Fasilitasi Pendaftaran dan Perizinan UMKM; (iv) Peningkatan Sinergi dengan Mitra Strategi; (v) Penyediaan *Market Place* dan *Public Space*.
4. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem melalui penguatan Koperasi dan UMKM serta penciptaan lapangan kerja melalui penumbuhan wirausaha di wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem;
5. Terciptanya Koperasi Modern dengan estimasi target tahun 2023 sebanyak 150 Koperasi modern dengan tata kelola Koperasi yang memiliki daya saing dan adaptif terhadap tantangan-tantangan baru di tengah perkembangan dan kemajuan teknologi. Adapun beberapa kegiatan untuk mendorong terwujudnya koperasi modern tersebut antara lain: (i) Korporatisasi Petani dan Nelayan untuk mencapai skala ekonomi dan memberikan *value added* tinggi melalui model bisnis yang berorientasi industri; (ii) Pengembangan Sistem Pengawasan terhadap Koperasi Bermasalah berdasarkan Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan; dan (iii) Penguatan regulasi melalui Revisi RUU Perkoperasian.
6. Pelaksanaan PERPRES Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mendorong terciptanya 1 juta Wirausaha Pemula dan Mapan yang mampu menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan hingga tahun 2024. Adapun estimasi target yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah 470 ribu wirausaha.
7. Pengembangan Rumah Kemasan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk UMKM dari sisi desain dan pengemasan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 – 2024

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2021			2022			2023			2024 [2]			Nama Prioritas Nasional RKP 2022 [3]
		Target		Anggaran (Rp.000)	Target		Anggaran (Rp.000)	Target		Anggaran (Rp.000)	Target		Anggaran (Rp.000)	
1	Pelatihan bagi Pelaku Koperasi	3.490	Orang	16.502.401	3.230	Koperasi	30.348.397	6.665	Orang	33.700.000	7.055	Orang	240.323.000	PN 1, PN 4
2	Pelatihan bagi Usaha Mikro	3.610	UMKM	22.320.909	7.570	UMKM	30.629.834	6.672	UMKM	36.836.156	4.369	UMKM	54.303.000	PN 1
3	Pelatihan bagi Usaha Kecil dan Menengah	1.550	Orang	14.355.000	9.390	Orang	30.446.984	5.350	Orang	21.363.844	10.950	Orang	76.896.000	PN 1
4	Pelatihan bagi Wirausaha	700	Orang	14.065.013	7.240	Orang	28.798.237	6.500	Orang	25.700.000	13.250	Orang	47.034.000	PN 1, PN 4
5	Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro	12.800.000	Pelaku Usaha	15.367.500.000	12.800.000*	Pelaku Usaha*	7.680.000.000*	-	Pelaku Usaha	-	-	Pelaku Usaha	-	
6	Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	1.180	UMKM	6.925.922	1.150	UMKM	4.565.943	1.173	UMKM	7.151.233	2.617	UMKM	528.629.000	PN 1
7	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah	315	UKM	11.982.640	5	Unit Rumah Produksi Bersama	100.000.000	5	Unit Rumah Produksi Bersama	100.000.000	1.074	UKM	1.577.355.000	PN 1
8	Pendataan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1	Layanan	6.008.350	14.500.000	UMKM	398.934.692	10.000.000	UMKM	393.059.992	1	Layanan	25.620.000	PN 1

***)** Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022 mengusulkan program lanjutan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro dengan total alokasi anggaran sebesar Rp7,68 triliun rupiah yang rencananya akan disalurkan kepada 12,8 juta

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (BA 047)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kemen PPPA antara lain menjalankan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
4. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
5. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
6. Pengelolaan data gender dan anak;
7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kemen PPPA;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemen PPPA; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemen PPPA.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kemen PPPA mengalami fluktuasi anggaran, Kemen PPPA tetap memberikan upaya yang maksimal dalam melaksanakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sejak tahun 2021, Kemen PPPA telah menginisiasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Dana Pelayanan PPA). Dana DAK ini disalurkan untuk membantu daerah dalam mencapai Prioritas Nasional untuk menurukan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Dana Pelayanan PPA terdiri dari Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak untuk pelayanan korban, pencegahan kekerasan, serta peningkatan kualitas manajemen bagi unit yang memberikan pelayanan kepada korban kekerasan. Dana Pelayanan PPA tersebut telah diberikan kepada 34 provinsi dan 216 Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan kriteria teknis yang telah ditetapkan, dengan total anggaran pada Tahun 2022 sebesar Rp120 milyar.

Selanjutnya, arah Kebijakan Kemen PPPA pada tahun 2022 difokuskan pada peningkatan perlindungan anak serta kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan. Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada: (1) penguatan layanan penanganan kekerasan bagi anak secara terpadu, termasuk di ranah daring; (2) optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak dan penarikan anak dari pekerjaan terburuk bagi anak dengan melibatkan berbagai pihak; (3) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lembaga pengasuhan alternatif; (4) peningkatan

koordinasi dalam upaya pemenuhan hak anak yang berada pada kondisi khusus; dan (5) penciptaan lingkungan ramah anak.

Selain itu, arah kebijakan peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan akan difokuskan pada: (1) penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; (2) peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan khususnya perempuan miskin, korban kekerasan dan bencana, serta perempuan kepala keluarga, melalui kewirausahaan dan penguatan kapasitas pendamping program pemberdayaan ekonomi; (3) peningkatan literasi politik perempuan; dan (4) penguatan regulasi, kelembagaan, sinergi data, dan mekanisme koordinasi pencegahan, penanganan korban, serta pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan dan TPPO.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah satu pencapaian penting yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA pada Tahun 2022 yaitu memberikan pijakan formal untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Selain itu, salah satu reform yang dilakukan Kemen PPPA untuk menunjang kebijakan tersebut adalah dengan berkerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk membentuk model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Model DRPPA ini diselenggarakan pada 33 Provinsi, 66 Kabupaten dan 132 Desa di Indonesia pada Tahun 2022.

Selanjutnya, Kemen PPPA juga mendukung penguatan regulasi dan kebijakan berbasis gender dengan menyediakan data gender dan menerbitkan publikasi Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Profile Anak Indonesia, serta Profil Perempuan Indonesia setiap tahunnya. Kemen PPPA juga menyediakan berbagai basis data kekerasan dan data perempuan rentan secara online melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Selain itu, pada Tahun 2022 Kemen PPPA kembali menyelenggarakan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) untuk mendapatkan data kekerasan secara nasional. Berbagai data tersebut diharapkan dapat digunakan untuk proses perencanaan, penganggaran, maupun pengambilan kebijakan yang responsif gender dan ramah anak untuk seluruh stakeholder terkait.

Berbagai reform tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baik di pusat maupun di daerah, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara umum di Indonesia.

Pada tahun 2023, anggaran Kemen PPPA menurut pagu anggaran TA 2023 direncanakan sebesar Rp288,4 miliar, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp135,6 miliar, dan belanja non operasional sebesar Rp152,7 miliar. Dari total keseluruhan belanja non operasional, Rp75 miliar anggaran akan digunakan untuk membiayai Proyek/Kegiatan/Program yang bersifat Prioritas Nasional, khususnya pada Prioritas Nasional ke-3 yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing".

Pada tahun 2023, Kemen PPPA akan melanjutkan arahan langsung dari Presiden untuk fokus pada 5 isu prioritas, yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

Dengan mengombinasikan Prioritas Nasional dan 5 Arahan Presiden, kegiatan serta anggaran di Kemen PPPA pada TA 2023 digunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki manfaat serta memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian, seperti output prioritas berupa kegiatan pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan rentan dan perempuan potensial di perdesaan.

Selanjutnya, Kemen PPPA juga akan terus melakukan perumusan kebijakan untuk mempercepat proses pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, antara lain dengan menyusun kebijakan pelaksanaan dari UU TPKS dan menyusun RUU Kesetaraan Gender.

Agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan oleh *stakeholder* terkait, Kemen PPPA melakukan pemberian bimtek dan supervisi kepada K/L dan Pemda mengenai pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan, pencegahan perkawinan anak, stunting, serta pengasuhan berbasis anak.

Kemen PPPA juga terus berupaya untuk membentuk sistem perlindungan perempuan dan anak yang berkualitas dengan melakukan standarisasi lembaga, sertifikasi SDM pemberi layanan, serta penyediaan layanan rujukan akhir komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Koordinasi dengan berbagai organisasi masyarakat, lembaga profesi, serta media juga selalu dilakukan dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung **efisiensi dan kualitas belanja,** beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Kemen PPPA pada tahun 2023 antara lain: (i) penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui DAK Dana Pelayanan PPA, (ii) peningkatan peran masyarakat/lembaga terkait dalam pembangunan PPPA, (iii) penguatan reformasi birokrasi, dan (iv) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Dalam rangka efisiensi belanja, Kemen PPPA melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti pembatasan perjalanan dinas, pengurangan kegiatan dengan paket meeting dan memperbanyak kegiatan daring, serta pemberian honor secara selektif dan efisien, serta pembatasan pemberian seminar kit pada acara-acara kecuali untuk pencegahan Covid-19. Dari penajaman tersebut, alokasi belanja dialihkan untuk membiayai kegiatan prioritas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak Indonesia.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Perempuan Potensial di Perdesaan yang dilatih tentang Kepemimpinan	400	10 Prov	10 Prov	8 Daerah	420	450	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Perempuan Rentan yang dilatih tentang kewirausahaan				11000	11000	11000	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Daerah yang diberikan bimtek dan supervisi tentang pelaksanaan kebijakan PHP dari TPPO				23	17	20	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4.	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak				35	34	120	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5.	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pengasuhan Berbasis Hak Anak			3	163	34	106	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6.	Koordinasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemenuhan hak anak yang bekerja				1	4	4	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7.	Daerah yang Diberikan Bimtek dan Supervisi tentang Pelaksanaan Kebijakan PHA atas Kesehatan (Stunting)			4	40	40	40	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8.	LPDU yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Kebijakan KG, PHP dan PA			6	157	172	216	04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
9.	Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rujukan akhir komprehensif				803	220	242	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
10.	AMPK yang Mendapatkan Penanganan yang Komprehensif				420	238	500	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (BA 048)

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara bertugas:

1. Menjaga netralitas Pegawai ASN;
2. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
3. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KASN menyelenggarakan fungsi:

1. Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN; dan
2. Mengawasi penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian PANRB mengalami fluktuasi dari semula Rp304,0 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp278,3 miliar pada *outlook* tahun 2022. Fluktuasi anggaran tersebut membuat Kementerian PANRB bekerja lebih keras untuk mencapai berbagai target kebijakan Pemerintah yaitu untuk mempercepat penerapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, mewujudkan WBK dan WBBM serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan Kementerian PANRB Tahun 2022 meliputi Reformasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Percepatan transformasi ASN, Peningkatan Implementasi SAKIP, Penguatan Pengawasan, Peningkatan

Kapasitas dan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional. Untuk menunjang kebijakan tersebut kegiatan strategis yang telah dan akan dicanangkan Kementerian PANRB meliputi:

1. Penetapan sistem kerja instansi pemerintah pasca penyederhanaan birokrasi, penataan organisasi dan tata kerja instansi pemerintah, dan koordinasi penerapan SPBE Nasional;
2. Sinkronisasi rencana kerja di bidang Manajemen ASN dengan BKN, LAN dan KASN, peningkatan kinerja dan sistem penghargaan, melalui penyusunan RPP Manajemen Kesejahteraan Pegawai ASN yang mengusung konsep *total reward*;
3. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelaraskan kebijakan mengenai manajemen kinerja pada pemerintah daerah, dan melakukan asistensi/ pendampingan implementasi SAKIP pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang belum berpredikat "B/Baik", termasuk juga pada Kawasan Super Prioritas Nasional (KSPN) tertentu, berdasarkan profiling dari setiap instansi;
4. Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah termasuk pada kawasan prioritas;
5. Peningkatan pelayanan publik terpadu yang integratif, dengan melakukan pendampingan pembentukan Mal Pelayanan Publik, pengembangan sistem informasi pelayanan publik terpadu (portal pelayanan publik), penyebarluasan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan, dengan memperkuat *knowledge management* melalui pembangunan *website* Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas), perluasan lokus pengukuran Indeks Pelayanan Publik;
6. Peningkatan asistensi/ pendampingan pada Kabupaten/ Kota Prioritas yang belum memiliki nilai pelaksanaan RB dengan kategori "B/Baik", melakukan piloting pelaksanaan RB tematik, dan penajaman Road Map RB Nasional agar lebih fokus dan berdampak.

Berikut reformasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB antara lain:

1. Penguatan penerapan RSPP;
2. Penguatan/internalisasi budaya kerja/*Core Value* ASN: BerAKHLAK" (Berorientasi Pelayanan, Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), serta *employer branding* "Bangga Melayani Bangsa", termasuk pengukuran tingkat internalisasinya di berbagai K/L/D;
3. Sinkronisasi rencana kerja di bidang Manajemen ASN dengan BKN, LAN dan KASN dengan berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas agar pelaksanaan strategi transfomasi ASN semakin terintegrasi;
4. Pembangunan *platform digital analytics* pengelolaan ASN sebagai super apps dalam penerapan manejemen ASN;
5. Pelaksanaan RB tematik yang semakin memfokuskan pada perbaikan sektor pembangunan tertentu agar membawa dampak yang lebih nyata;
6. Pembangunan knowledge management melalui pembangunan website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) sehingga K/L/D semakin mudah untuk mengambil *lesson learned* dalam mereplikasi atau menciptakan inovasi pelayanan publik.

Selanjutnya reformasi yang dilakukan oleh KASN adalah sebagai berikut:

1. Penerapan RSPP;

2. Penyederhanaan Struktur organisasi KASN melalui pengalihan Jabatan Struktural ke Fungsional sebesar 78 persen;
3. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dalam rangka digitalisasi layanan KASN yang mampu mendorong capaian kinerja KASN;
4. Pelaksanaan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016;
5. Pelaksanaan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015;
6. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara rutin dalam rangka evaluasi layanan KASN;
7. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN (SINDEN) dan Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas (SIAPNET) untuk peningkatan kualitas pelayanan atas pengawasan NKK-NET; dan
8. Penyusunan Peta Jalan integrasi sistem informasi pengawasan KASN sebagai pedoman dalam pengintegrasian seluruh sistem pengawasan di KASN.

Keterkaitan belanja dengan *output* Prioritas Nasional (PN) dan/atau prioritas K/L; dan manfaatnya bagi masyarakat, meliputi:

1. Penyederhanaan Struktur Organisasi yaitu 91 K/L telah selesai dan 8 Lembaga belum selesai. Hingga saat ini sebanyak 41.272 struktur telah di sederhanakan, dengan penyederhanaan ini diharapkan Organisasi Pemerintah semakin efisien dan efektif dalam mengambil keputusan, dan melayani masyarakat dan dunia usaha;
2. Fasilitasi penetapan proses bisnis Instansi Pemerintah, membantu Organisasi Pemerintah untuk memperbaiki proses kerja instansi semakin efisien dan efektif termasuk proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat;
3. Koordinasi percepatan penerapan SPBE Nasional saat ini diarahkan untuk menerapkan Arsitektur SPBE Nasional sehingga pola penerapan SPBE di K/L/D semakin terintegrasi guna mempercepat konsep *Smart Government dan Smart City* dengan pola kerja digital (*New Way of Working*) yang hasilnya berujung pada efisiensi pelayanan publik;
4. Peningkatan pelayanan publik terpadu yang integratif dengan pendampingan pembentukan Mal Pelayanan Publik secara masif di berbagai daerah, pengembangan Portal Pelayanan Publik, pembangunan *knowledge management system* melalui pembangunan website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas).
5. Penguatan tim pengelola RB Nasional termasuk pembentukkan Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, serta penguatan tim pengelola RB Daerah melalui Tim Asistensi RB di tiap Provinsi, hal ini dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi percepatan pelaksanaan RB khususnya pada sektor-sektor prioritas yang mendukung program pembangunan nasional.
6. Peningkatan implementasi sistem merit di instansi pemerintah melalui kegiatan *Community of Practice* (CoP) dan Pembentukan Laboratorium Sistem Merit di daerah 3T guna terciptanya birokrasi yang memberikan pelayanan prima;
7. Penguatan revolusi mental melalui pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas Pegawai ASN dalam pencegahan pelanggaran disiplin dan netralitas pada pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024; dan
8. Peningkatan pengawasan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi untuk memastikan pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi

agar dapat merumuskan kebijakan strategis yang berkualitas.

Pagu anggaran Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp287,7 miliar meliputi Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN sebesar Rp68,8 miliar dan untuk program Dukungan Manajemen sebesar Rp218,9 miliar, alokasi Pagu anggaran tersebut termasuk alokasi untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang merupakan Satker pada Kementerian PANRB.

Arah kebijakan dan kegiatan strategis Kementerian PANRB adalah sebagai berikut: 1. Reformasi kelembagaan dan ketatalaksanaan, melalui (a) penataan kelembagaan dan tata laksana, termasuk persiapan untuk penyusunan kerangka kelembagaan nasional *(Machinery of Government/* MoG untuk pemerintahan berikutnya, (b) pemetaan proses bisnis tematik yang sejalan dengan arsitektur SPBE, (c) koordinasi penerapan SPBE pada tingkat nasional, serta (d) kegiatan asistensi, pendampingan dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan kelembagaan, tata laksana dan SPBE; 2. Transformasi SDM Aparatur, melalui: (a) penguatan, pengukuran, dan pengembangan kebijakan budaya kerja ASN, (b) pengukuran tingkat *Employee Engagement* dan *Employer Branding*, (c) Penerapan kebijakan manajemen penghargaan ASN berbasis kinerja, dan (d) penerapan manajemen talenta ASN, termasuk implementasi sistem pengadaan CASN yang fleksibel; 3. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP, Peningkatan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional RB dan penguatan pengawasan, melalui: (a) percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada sektor-sektor prioritas yang mendukung program pembangunan nasional, (b) pembangunan *knowledge management* sistem Reformasi Birokrasi untuk mempercepat penyebaran *best practices* penerapan Reformasi Birokrasi, (c) *refocusing* asistensi/ pendampingan RB dan SAKIP pada wilayah-wilayah yang belum memiliki nilai pelaksanaan RB dan SAKIP yang baik, dan (d) melakukan evaluasi terhadap penerapan Reformasi Birokrasi, SAKIP dan Zona Integritas 4. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui: (a) penyusunan rancangan portal pelayanan publik, (b) fasilitasi pembangunan Mal Pelayanan Publik termasuk mengarahkan pada digitalisasi Mal Pelayanan Publik, (c) pengintegrasian *knowledge management system* inovasi pelayanan publik antara Kementerian Dalam Negeri dan LAN, dan (d) asistensi/pendampingan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik.

Selanjutnya untuk arah kebijakan dan kegiatan strategis KASN sebagai lembaga pengawas antara lain: 1. Meningkatkan kepatuhan Instansi Pemerintah dalam penerapan Sistem Merit, melalui: (a) penguatan koordinasi peningkatan penilaian mandiri penerapan sistem merit (b) penguatan pelaksanaan penilaian penerapan sistem merit baik melalui sistem informasi ataupun *mystery shopping* (c) penguatan kolaborasi melalui forum koordinasi pemanfaatan rekomendasi hasil penilaian penerapan sistem merit guna menjadi masukan dalam perumusan kebijakan. 2. Meningkatkan kepatuhan Instansi Pemerintah dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, melalui (a) penguatan pengawasan terhadap pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, (b) peningkatan kualitas penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran sistem merit dalam jabatan, dan 3. Meningkatkan kepatuhan Instansi Pemerintah dalam Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku, serta Netralitas Pagawai ASN, melalui (a) penguatan kerja sama dan kolaborasi antar instansi (b) pengembangan sistem pengawasan NKK dan Netralitas ASN (c) peningkatan kualitas penanganan dan

penyelesaian laporan pengaduan pelanggaran NKK dan Netralitas ASN.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Evaluasi WBK/WBBM (Lembaga)	205	407	3691	1562	1200	-	1.100	-
2.	Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaga)	616	637	625	625	626	-	647	-
3.	Mal Pelayanan Publik (Lembaga)	8	11	11	17	9	-	50	-
4.	Koordinasi penerapan manajemen talenta (Kegiatan)	-	-	-	-	1	1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Kebijakan Penguatan Core Value ASN (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	1	-	1	-
6.	Rekomendasi Pemetaan Proses Bisnis Tematik bidang Polhukam, Perekonomian dan Marinves, dan PMK (Rekomendasi Kebijakan)						8	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	Rancangan portal pelayanan publik (Sistem Informasi)						1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8.	Sistem Informasi Pengawasan ASN terintegrasi (Sistem Informasi)	-	-	-	-	-	1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9.	Penilaian Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah (Lembaga)	-	-	184	260	90	120	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10.	Pengawasan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN (Laporan)	-	114	64	90	80	1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

BADAN INTELIJEN NEGARA
(BA 050)

Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai alat negara, menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Fungsi tersebut meliputi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Selain itu, pada BIN juga melekat fungsi koordinasi Intelijen Negara. Selain tugas dan fungsi di atas, BIN juga memiliki kewenangan diantaranya menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang Intelijen secara menyeluruh, melakukan penyadapan, pemeriksaaan aliran dana, dan penggalian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari tahun 2018 s.d 2022, anggaran Badan Intelijen Negara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 terdapat peningkatan pagu karena adanya pelaksanaan Pemilu 2019 yang secara serentak memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kenaikan anggaran BIN juga disebabkan adanya modernisasi peralatan teknologi untuk *intelijen teknologi*, dan *intelijen siber* yang harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain itu perkembangan organisasi, tipologi Binda, penambahan jumlah rekrut STIN, dan penambahan jumlah diklat teknis intelijen juga menjadi faktor meningkatnya anggaran BIN secara umum sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Pada tahun 2020, pagu anggaran BIN dilakukan penyesuaian untuk penanganan musibah pandemi COVID-19 dan kebutuhan prioritas lainnya sesuai Perpres Nomor 72 tahun 2020. Kemudian mendapatkan tambahan untuk modernisasi peralatan teknologi intelijen, operasi intelijen dan untuk penanganan Covid-19. Berbagai tindakan dan aksi langsung dilakukan oleh BIN bersama dengan pihak terkait, sehingga sesuai instruksi Presiden, penangangan pandemi Covid-19 dan pemulihannya dapat berjalan dengan baik. BIN juga melakukan penguatan di sektor kesehatan. BIN terus bergerak dari hari ke hari untuk mendukung dokter, tenaga kesehatan dan klinik di wilayah terdampak pandemi Covid-19. Kegiatan di wilayah pendemi Covid-19 juga diperkuat dalam pelaksanaan rapid test secara massal dan terus menerus. Upaya-upaya lainnya seperti mencari formula obat terbaik dengan menggunakan langkah-langkah yang lebih cepat dan lebih baik juga dilaksanakan bersama-sama dengan BNPB dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor : S-30/MK.02/ 2021, dimana BIN turut melakukan *refocusing* dan penghematan anggaran tahap II.

Selanjutnya, pada tahun 2022 juga diterapkan kebijakan *automatic adjustment* sebanyak dua kali dengan total Rp1.083,8 miliar. Selain itu, BIN juga mendapatkan tambahan anggaran untuk vaksinasi Covid-19 sebesar Rp187,2 miliar.

Pada tahun 2022, Badan Intelijen Negara melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya dalam menjaga stabilitas keamanan negara yakni di bidang kontra terorisme dan intelijen siber. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara melalui Operasional Kontra Intelijen dan Proyek Prioritas Strategis melalui peningkatan kompetensi SDM intelijen siber, integrasi *Cyber Intelligence Analytics*, dan pembetukan Tim Respon Ancaman Intelijen Siber. Pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut berguna untuk menentukan kebijakan

pemerintah, dan pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2023, pagu anggaran BIN direncanakan sebesar Rp9.848,1 miliar. Selanjutnya, dalam rangka pemulihan ekonomi dan sosial dan untuk menjaga stabilitas keamanan negara akibat adanya pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih akan berdampak pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat, Badan Intelijen Negara akan mengalokasikan anggaran pada Program Penyelidikan, Pengaman, dan Penggalangan Keamanan Negara untuk penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Intelijen Negara Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Nama Prioritas Nasional RKP 2022 [3]
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Operasi Intelijen Kontra Terorisme (2017-2021 laporan intelijen; 2022 operasi)	2.715	5.490	9.950	2.898	896	897	401	01-Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme
2.	Operasi Intelijen Kontra Separatisme (2021 laporan intelijen; 2022 operasi)	-	-	-	5.528	785	787	501	01-Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme
3.	Penguatan Operasi Intelijen Siber (2021 laporan intelijen; 2022 operasi)	-	-	-	20	284	303	-	MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
4.	Peningkatan Kerjasama Intelijen Siber Antar Lembaga Intelijen Dunia (2021 laporan intelijen; 2022 operasi)	-	-	-	1	18	18	-	MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
5.	Pembentukan tim Respon Ancaman Intelijen Siber (lembaga)	-	-	-	1	1	1	-	MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
6.	Integrasi Cyber Intelligent Analytics (CIA) (unit)	-	-	-	7	7	7	-	MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
7.	Peningkatan Kompetensi SDM Intelijen Siber (orang)	-	-	-	25	25	25	-	MP : 40-Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT
8.	Operasi Intelijen (2017-2020 laporan intelijen; 2021-2022 operasi)	20.471	9.273	48.948	8.130	7.839	-	-	Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
9.	Modernisasi Peralatan Teknologi Intelijen (unit)	235	20	112	4	-	-	-	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan
10.	Operasi Intelijen Kontra Spionase (2017-2020 laporan intelijen; 2021-2022 operasi)	2.100	6.552	8.028	-	-	-	-	Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
(BA 051)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BSSN antara lain menjalankan fungsi: (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan siber dan sandi, (2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persandian, (3) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persandian, dan (4) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN.

Selanjutnya dalam Rencana Pembangungan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, BSSN memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya Agenda Pembangunanan Nasional ke-7 yaitu: "Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayananan publik" melalui program Major Project berupa Penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 CSIRT dengan indikator manfaat: (1) Menurunnya insiden serangan siber; dan (2) Meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar stakeholder terkait baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran BSSN mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2018 anggaran BSSN mencapai Rp942,4 miliar, kemudian pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp507,8 miliar. Beberapa penyesuaian anggaran pada periode tersebut disebabkan adanya kebijakan anggaran dalam upaya penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Penyesuaian tersebut menyebabkan tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas BSSN yang berpotensi meningkatkan risiko keamanan siber Indonesia.

Arah kebijakan BSSN pada tahun 2022 antara lain (1) Arah kebijakan dalam mencapai tujuan Terwujudnya Kedaulatan Keamanan Siber Indonesia adalah (a) meningkatkan agilitas operasional dalam rangka menghadapi perubahan yang dinamis melalui penguatan regulasi keamanan siber, (b) menjaga stabilitas operasional BSSN melalui pembangunana infrastruktur keamanan siber, (c) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM yang andal dan profesional di bidang siber dan sandi di Indonesia. (2) Arah kebijakan dalam mencapai tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas di BSSN adalah melalui implementasi kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi di lingkungan BSSN.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, berikut adalah reform yang dilaksanakan oleh BSSN pada tahun 2022, yaitu (1) Penguatan Regulasi di Bidang Keamanan Siber. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) dan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) dan Manajemen Krisis Siber. (2) Pembangunan SDM dan Budaya Keamanan Siber. Upaya yang dilakukan adalah dengan penyusunan Peta Okupasi Nasional Keamanan Siber, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Pelatihan teknis dan fungsional SDM bidang keamanan

siber, serta literasi keamanan siber kepada masyarakat luas. (3) Pembangunan Infrastruktur Teknologi Keamanan Siber. Upaya yang dilakukan berupa perluasan cakupan monitoring *National Security Operation Centre* (NSOC). (4) Pelaksanaan Monitoring Keamanan Siber dan Peningkatan Keamanan Siber di Indonesia. (5) Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT). Target pada tahun 2022 terbentuk 30 CSIRT sektor Pemerintah dan 4 CSIRT sektor IIV. (6) Penyediaan Layanan Sertifikat Elektronik untuk Mendukung Keamanan Sistem Elektronik dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik. (7) Penerapan Keamanan Siber untuk Kegiatan Inter-Parliamentary Union (IPU). (8) Operasional Keamanan Siber untuk Penyelenggaraan Presidensi G20 Tahun 2022. (9) Pengembangan Ekosistem Keamanan Siber, diantaranya (a)Membangun kemandirian industri teknologi keamanan siber melalui program *Homegrown Cybersecurity Industry*, program *Research and Development* keamanan siber serta *Cybersecurity Startup*. Salah satunya melalui platform CyberHub yang hingga pertengahan tahun 2022 telah melaksanakan 72 kegiatan literasi keamanan siber. (b) Mendorong penerapan standar keamanan informasi melalui pelaksanaan kegiatan *Information Technology Security Assessment* (ITSA) pada sistem elektronik yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Hingga pertengahan tahun 2022, telah dilakukan pengujian kepada 70 instansi (pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor kesehatan, sektor keuangan, dan sektor transportasi). (c) Pelaksanaan pengukuran kematangan terhadap kesiapan CSIRT dalam pengelolaan insiden siber. Hingga pertengahan tahun 2022, telah dilakukan pengukuran kematangan pada 62 instansi pemerintah pusat dan 24 instansi pemerintah daerah. (d) Pelaksanaan kerja sama bilateral terkait keamanan siber dengan negara lain dan/atau instansi negara lain. Pada tahun 2022 akan dilaksanakan penandatanganan MoU dengan Hongaria dan Belanda dan BSSN terlibat sebagai *host* dalam kegiatan ASEAN-JAPAN *Critical Information Infrastructure Policy* (CIIP) *Workshop*.

Pada tahun 2023, anggaran BSSN direncanakan sebesar Rp624,4 miliar, yang antara lain dialokasikan untuk (1) Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp120,3 miliar dan (2) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp504,0 miliar. Pada tahun 2023, BSSN akan melanjutkan program prioritas dalam rangka mewujudkan ketahanan dan keamanan siber, diantaranya (1) Penguatan regulasi keamanan siber berupa penyusunan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN), Manajemen Krisis Siber, dan Peraturan turunan Perpres Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV), (2) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) keamanan siber melalui pembuatan Peta Okupasi Nasional Keamanan Siber, pendidikan dan pelatihan SDM di bidang keamanan siber, dan program Kampanye Literasi Keamanan Siber bagi seluruh lapisan masyarakat, (3) Pembangunan infrastruktur keamanan siber melalui perluasan cakupan monitoring *National Security Operation Center* (NSOC) secara bertahap dan berkelanjutan dan pembangunan Pusat Data Tertentu untuk pengamanan data elektronik strategis dan rekam cadangnya, (4) Operasional keamanan siber melalui monitoring/patroli keamanan siber di ruang siber, pembangunan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) di sektor pemerintah, infrastruktur informasi vital, dan ekonomi digital, serta pelayananan Sertifikat Elektronik untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya. (5) Pembangunan

kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional dalam ruang siber, penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal dan tepercaya, serta memajukan dan menumbuhkan ekonomi digital dengan meningkatkan daya saing dan membangun ekosistem inovasi siber.

Dari output prioritas tersebut, terdapat output prioritas yang mendukung pelaksanaan Proritas Nasional (PN) 7 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Publik. Adapun output prioritas yang mendukung PN 7 antara lain: (1) Perluasan Cakupan NSOC, (2) Peningkatan Literasi dan Budaya Keamanan Siber, (3) Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah, (4) Pembentukan CSIRT pada Sektor IIV, dan (5) Pengembangan SDM Bidang Keamanan Siber.

Selanjutnya dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan BSSN pada tahun 2023 antara lain: pemantapan implementasi RSPP dan penguatan *value for money*, peningkatan *evidence-based budgeting*, integrasi proses perencanaan kebutuhan BMN dan penganggaran, dan penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam rangka perbaikan perencanaan dan penganggaran.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2018	2019	2020	2021	2022	2023		Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1	Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber		100 orang	25 Lulusan	136 Orang	100 Orang			
2	Pembentukan CSIRT pada Sektor Pemerintah			15 K/L/D	39 Lembaga	30 Lembaga			
3	Pelaksanaan National Cyber Exercise Drill Test			370 Orang					
4	Pembangunan Kapabilitas National Computer Security Incident Respon Team (Nat-CSIRT)			1 sistem	1 Unit				
5	Perluasan Cakupan Area National Cyber Security Operation Center (NSOC)			4 titik	10 Unit				
6	Organisasi CSIRT pada Sektor IIKN yang teregistrasi				4 Lembaga	4 Lembaga			
7	Peningkatan Kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada K/L/D				200 Orang	100 Orang			
8	Kerja Sama Regional dan Bilateral Bidang Keamanan Siber					2 Kesepakatan			
9	Fasilitasi Pembangunan Kemampuan penanganan insiden di Sektor Ekonomi Digital					100 Lembaga			
10	Lulusan Program Born to Defence untuk SDM Pengelola Keamanan Siber Sektor IIVN					500 Orang			

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
(BA 052)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) dijelaskan bahwa Wantannas adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas. Wantannas bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugas, Wantannas mempunyai fungsi: (a) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; (b) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; (c) penetapan risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan.

Setjen Wantanas adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi: (a) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (b) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (c) penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

Dalam periode tahun anggaran 2018 hingga tahun 2022, anggaran Wantannas cenderung naik. Pada tahun 2018 sebesar Rp40,7 miliar dan pada outlook tahun 2022 menjadi sebesar Rp48,8 miliar. Pada periode tersebut kebijakan yang menonjol adalah adanya kegiatan Sidang Dewan pada tahun 2021. Selain itu pada tahun 2022 terdapat kebijakan *automatic adjustment* belanja sebesar Rp3,6 miliar.

Arah Kebijakan Wantannas tahun 2023 antara lain: Melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) Perumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan Nasional Terkait Daerah Tertentu dan Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2024. Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan Kualitas Rekomendasi Kebijakan yang dijadikan sebagai bahan masukan Presiden dalam membuat kebijakan strategi keamanan nasional untuk menghadapi Pemilu 2024. Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah satu reform yang dilaksanakan Wantannas pada tahun 2023 yaitu Menerapkan Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada Program Teknis dan Generik terutama pada Kegiatan PN. Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pengalokasian anggaran yang baik dan juga untuk mempertajam kualitas ouput. Reform tersebut mendukung Prioritas Nasional 7 dalam RKP 2023 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada tahun 2023, pagu anggaran Wantannas direncanakan sebesar Rp53,6 miliar, dengan alokasi belanja operasional sebesar Rp40,9 miliar, dan belanja non operasional sebesar Rp12,6 miliar. Pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp1,2 miliar, dan sisanya sebesar Rp52,3 miliar digunakan untuk kegiatan strategis lainnya.. Pada tahun 2023 Wantannas akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang Ketahanan Nasional. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional antara lain: (i) Perumusan Kebijakan melalui mekanisme sidang dewan dengan target 17 Rekomendasi Kebijakan, (ii) Perumusan Kebijakan

pemantauan kehidupan nasional dan risiko pembangunan nasional melalui Saran tindak dengan target 50 Rekomendasi Kebijakan, (iii) Perumusan Kebijakan melalui pelaksanaan Kerjasama dengan pemerintah daerah dengan target 15 Rekomendasi Kebijakan, (iv) perumusan kebijakan Kerawanan Keamanan Nasional Terkait Daerah Tertentu dan Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2024 dengan target 3 Rekomendasi Kebijakan.

Dari output prioritas tersebut, terdapat output prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 7 dalam RKP yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun output prioritas yang mendukung PN 7 adalah Perumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan Nasional Terkait Daerah Tertentu dengan target 2 Rekomendasi Kebijakan dan Perumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan Nasional Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2024 dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Wantannas pada tahun 2023 antara lain: (i) Revitalisasi Kelembagaan menjadi Dewan Keamanan Nasional, (ii) penerapan RSPP, (iii) penguatan reformasi birokrasi, dan (iv) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, Wantannas memfokuskan anggaran pada Program Prioritas K/L yang beriorientasi hasil dan mengedepankan *Value for Money* dengan melakukan penajaman penambahan sub komponen pada belanja barang operasional. Dari penajaman tersebut, salah satu contoh dialokasikan untuk belanja sewa kendaraan Pimpinan Lembaga dan pejabat Eselon II.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Dewan Ketahanan Nasional TA 2018 – 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Perumusan Kebijakan Kerawanan Keamanan Nasional terkait Daerah Tertentu dan dalam rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2024	-	-	-	-	-	3	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Bela Negara	2	2	1	1	2	-	-
3.	Perumusan Kebijakan melalui mekanisme Sidang Dewan	-	-	-	17	17	17	-
4.	Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN)	-	-	1	1	1	1	-
5.	Perumusan Kebijakan Pemantauan Kehidupan Nasional dan Risiko Pembangunan Nasional melalui Saran Tindak	-	97	74	58	58	50	-
6.	Perumusan Kebijakan melalui Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah	-	-	-	14	15	15	-

BADAN PUSAT STATISTIK
(BA 054)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Fungsi yang harus dijalankan BPS yaitu (1) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik; (2) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional; (3) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar; (4) Penetapan sistem statistik nasional; (5) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; (6) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 alokasi anggaran di BPS cukup fluktuatif. Pada tahun 2018, pagu BPS sebesar Rp4.354,9 miliar dan pada *outlook* tahun 2022 sebesar Rp5.397,1 miliar.

Pada tahun 2022, anggaran BPS antara lain dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional (PN) antara lain (i) Sensus Penduduk 2020, menghasilkan analisis tematik hasil SP2020, proyeksi penduduk Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota hasil SP2020, serta penyusunan sistem informasi geografis dan analisis spasial hasil SP2020 (ii) Pendataan Wisatawan Mancanegara menghasilkan profil wisatawan mancanegara, (iii) Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA) untuk perhitungan PDB pariwisata, (iv) Survei produktivitas tanaman pangan/ubinan untuk menghitung produktivitas tanaman pangan, (v) Pendataan tanaman pangan dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk menghitung luas lahan pertanian, serta (vi) Sensus Pertanian 2023. Total anggaran kegiatan Prioritas Nasional sebesar Rp731,0 miliar atau 15,58 persen dari anggaran BPS. Pada tahun berjalan 2022, kegiatan Pendataan Wisatawan Nusantara, Metropolitan Statistical Area (MSA) dan Pengembangan Data Statistik *E-commerce* yang mendukung Prioritas Nasional dilaksanakan kembali dengan anggaran yang terbatas sebesar Rp26,7 miliar.

Pada tahun 2023, anggaran BPS direncanakan sebesar Rp8.018,9 miliar yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.247,5 miliar atau 40,50 persen dan Program PPIS sebesar Rp4.771,4 miliar atau 59,50 persen. Program PPIS terdiri dari kegiatan rutin, *adhoc* dan periodik yang mendukung Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan BPS yang mendukung Prioritas Nasional dan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah Pendataan Wisatawan Mancanegara, Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA), Pendataan Wisatawan Nusantara, Penyusunan Disagregasi PMTB, Pendataan Statistik *E-Commerce*, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubinan serta Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) dan Sensus Pertanian yang mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Kegiatan *Metropolitan Statistical Area* (MSA) mendukung Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sedangkan Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi mendukung Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manuasia Berkualitas dan Berdaya Saing. Alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut

sebesar Rp872,3 miliar. Alokasi anggaran untuk kegiatan Prioritas Nasional tahun 2023 sebesar Rp3.937,3 miliar.

Pada tahun 2023 juga terdapat penugasan baru kepada BPS untuk melakukan pengukuran tingkat kesejahteraan petani dan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp22,1 miliar. Kegiatan ini bertujuan untuk pembentukan indikator Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Petani untuk menjawab kebutuhan data dan pengukuran program/kebijakan yang lebih akurat serta komprehensif.

Sensus Pertanian 2023 merupakan kegiatan periodik dan mendukung Prioritas Nasional yang dilaksanakan sepuluh tahun sekali pada tahun yang berakhiran 3 dengan anggaran sebesar Rp2.880,2 miliar atau 35,92 persen dari pagu total BPS tahun 2023. Dari total anggaran Sensus Pertanian 2023, yang digunakan untuk honor dan transport petugas lapangan sebesar Rp1.628,5 miliar atau 56,54 persen. Sensus Pertanian 2023 bermanfaat sebagai landasan penyusunan distribusi pupuk bersubsidi yang efektif dan efisien, serta penyediaan basis data UMKM sektor pertanian. Perkiraan jumlah petugas Sensus Pertanian 2023 adalah 315.234 orang yang meliputi PCL, PML dan Koseka.

Kegiatan sensus/survei di BPS yang melibatkan mitra/non PNS sebagai petugas pendataan lapangan sehingga memerlukan pelatihan berjenjang untuk meningkatkan kualitas petugas di lapangan. Sejak masa pandemi, pelatihan intama, innas dan inda dilaksanakan secara daring (*online*), sedangkan pelatihan petugas dilaksanakan secara tatap muka (*offline*). Selain itu, pelaksanaan perjalanan dinas pengawasan dan paket *meeting* dilakukan secara selektif dan efisien dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu kebijakan yang diterapkan di BPS terkait dengan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa porsi sebesar 40 persen dari anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah diperuntukkan bagi UMKM. Pimpinan mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dipercepat serta menitikberatkan pada UMKM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pusat Statistik TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk (Publikasi)	512	517	515	515	515	-	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.	Publikasi/Laporan *Metropolitan Statistical Area* (Layanan)	-	-	-	12	8	11	02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3.	Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan (Layanan)	517	518	515	515	515	515	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4.	Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area (Layanan)	-	508	505	506	506	506	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5.	Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara (Layanan)	-	1	30	29	34	29	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)(Layanan)	-	1	1	1	1	1	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7.	Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Nusantara (Layanan)	514	515	69	69	69	35	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8.	Publikasi/Laporan Statistik *E-Commerce* (Layanan)	-	40	42	35	193	332	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
9.	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian (Layanan)	-	-	-	13	515	515	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
10.	Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Layanan)	-	-	-	-	-	515	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BA 055)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badang Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022, anggaran Kementerian PPN/Bappenas mengalami fluktuasi dari Rp2.521,3 miliar pada tahun 2018 dan menjadi Rp1.323,5 miliar pada *outlook* tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya kebijakan *refocusing* pada tahun 2020 dan tahun 2021 karena adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2022 terdapat kebijakan pencadangan otomatis (*automatic ddjustment*) sebesar Rp183,4 miliar, sehingga terdapat pengurangan intensitas pengendalian di lokasi atau daerah serta tertundanya beberapa penyusunan bahan kebijakan rencana atau *masterplan*.

Selanjutnya, beberapa target Kementerian PPN/Bappenas yang telah tercapai pada tahun 2022 antara lain telah menyelesaikan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 berupa Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 serta Proses Penyusunan Rencana Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023.
2. Penyelesaian Undang-undang (UU) Ibu Kota Negara, Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang IKN.
3. Pengembangan dan pemutakhiran kegiatan SDGs (Sustainable Development Goals) *Roadmap* 2030, *Knowlendge Hub*, Pembiayaan Inovatif yang difasilitasi oleh SDGs *Financing Hub*, dan *Center* Provinsi.
4. Penguatan Tata Kelola dan Pelayanan SPBE, Penguatan TIK dan Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE.
5. Penguatan kebijakan pembangunan PRK dan PBI pada tingkat nasional, Fasilitasi dan pendampingan untuk proses transformasi dokumen Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menuju dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) dan Penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim.

6. Penguatan sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, Sosialisasi pelaksanaan ujicoba DMDK, di 50-60 desa/ kelurahan baru dan Asesment proses penentuan wilayah pelaksanaan DMDK.
7. Penyusunan Master Plan Food Estate untuk Kabupaten Banyuasin, Kabuapaten Sumba Tengah dan Belu, dan Kabupaten Merauke. Penyusunan *Master Plan Food Estate* untuk Kabupaten Banyuasin, Kabuapaten Sumba Tengah dan Belu, dan Kabupaten Merauke, serta Penyusunan RPerpres tentang Asuransi Pertanian.
8. Penyusunan kajian terkait skema kelembagaan dan pendanaan pengembangan, Penyusunan Rencana Induk Pengembangan, serta Monitoring dan Evaluasi implementasi RAN Pengembangan Geopark.
9. Penyusunan Dokumen Peta Jalan Transformasi Ekonomi menuju Indonesia Maju Tahun 2045, Penyusunan Dokumen Background Peta Jalan Transformasi Ekonomi menuju Indonesia Maju Tahun 2045, dan Penyusunan Dokumen Base Line Report masing-masing Strategi Transformasi Ekonomi, dan
10. Pengembangan/penguatan platform, portofolio, kelembagaan, dan portal SDI.

Dalam 5 tahun terakhir Kementerian PPN/Bappenas melakukan beberapa tranformasi, pada tahun 2017 – 2020 merupakan fase pondasi awal transformasi yang menghasilkan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yaitu Kementerian PPN/Bappenas tidak lagi hanya berwenang pada proses perencanaan saja, namun juga terhadap pengendalian pelaksanaannya. Lalu pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menghasilkan produk aplikasi yaitu Aplikasi Krisna, Aplikasi E-Monev, Aplikasi WebGIS, aplikakasi SIMREG, dan Dasboard SDGs. Selanjutnya, di fase ini juga dilakukan penyusunan RPJMN 2020 – 2024, dan Kementerian PPN/Bappenas melakukan *Launching* inisiatif *Integrated Digital Workspace* (IDW). Pada tahun 2020 – 2021 Kementerian PPN/Bappenas memasuki fase Penguatan Kapabilitas Internal, ditandai dengan telah berlangsungnya kegiatan IDW yang memungkinkan seluruh pegawai Kementerian PPN/Bappenas dapat melaksanakan Work From Home (WFH) bertepatan dengan dimulainya kasus pandemi Covid-19. Selain itu memasuki Peran *Clearing House* Kementerian PPN/Bappenas secara konsisten melaksanakan reformasi birokrasi yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi utamanya dan peran clearing house perencanaan pembangunan, sejalan dengan fokus Roadmap RB 2020-2024 Kementerian PPN/Bappenas maka pemanfaatan TIK diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran tersebut. Penguatan organisasi telah dilaksanakan melalui penerapan manajemen kinerja berbasis elektronik dalam bentuk sistem Integrated Digital Workspace dan Smart Office (flexiwork) yang memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja pegawai dilakukan secara real time. Skema IDW-SO tersebut digunakan dalam rangka mendukung fasilitas kerja pegawai dan manajemen kinerja di Kementerian PPN/Bappenas dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pada tahun 2023, pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas direncanakan sebesar Rp1.607,3 Miliar dan akan dimanfaatkan untuk melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang perencanaan. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan dengan kegiatan prioritas yang dibagi berdasarkan fungsi antara lain:

1. Kegiatan Utama berdasarkan fungsi perencanaan, yaitu: Koordinasi Penyusunan RKP Tahun 2024, Persiapan Penyusunan RPJPN 2025-2045, Persiapan Penyusunan RPJMN 2025-2029, Peta Jalan Transformasi Indonesia, Ekonomi Hijau dengan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim (PBI).
2. Berdasarkan fungsi pengalokasian: Penguatan Sinkronisasi Aplikasi Perencanaan (KRISNA) dengan Aplikasi Penganggaran (SAKTI), Penyiapan KRISNA dan e-monev menjadi aplikasi umum dalam SPBE, Integrasi Pemanfaatan Sumber Pembiayaan Alternatif/ Non APBN dalam Major Project.
3. Berdasarkan fungsi pengendalian: Rancangan Sinkronisasi Aplikasi e-monev Renja K/L dengan aplikasi SMART Kemenkeu, Monitoring dan pengendalian pencapaian sasaran/target RKP 2022 melalui e-monev, Evaluasi pelaksanaan RKP 2022.

Berdasarkan fungsi Enabler: Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengembangan Kolaborasi Lintas Sektor Desa Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera), Penataan dan Penguatan Pendamping Pembangunan, Peningkatan Peran Serta/Kemitraan Non Pemerintah, Koordinasi Strategis Pengembangan Geopark, Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) dan Penyusunan Masterplan Food Estate.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018 – 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pengembangan Pola Pendanaan Pengembangan Geopark	-	-	100	1	1	1	01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	Knowledge Sharing Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	-	-	100	1	1	1	02 - Penciptaan Lingkungan yang Mendukung (Enabling Environment) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional
3.	Sistem Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang Terintegrasi dengan Penganggaran	-	-	100	1	1	1	07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BA 056)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan.

Dalam periode tahun anggaran 2018 - 2022, anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengalami fluktuasi dari Rp7.886,5 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksikan mencapai Rp7.736,1 miliar pada *outlook* tahun 2022.

Kementerian ATR/BPN mengambil langkah-langkah strategis untuk menangani dampak yang timbul terhadap perekonomian Indonesia dengan penyusunan program dan kegiatan berkontribusi langsung kepada masyarakat dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Percepatan *recovery* ekonomi melalui program Reforma Agraria yang dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah. Kegiatan PTSL dan Redistribusi Tanah dapat segera memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah masyarakat dan dalam kegiatannya dapat secara langsung ikut menggerakkan ekonomi melalui kegiatan lapangan yang melibatkan masyarakat maupun swasta. Dukungan terhadap peningkatan iklim investasi dan percepatan program pembangunan melalui peningkatan kualitas dan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan intensifikasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah. Pengalokasian Anggaran untuk Percepatan *recovery* ekonomi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp1.821,9 Miliar, Redistribusi Tanah sebesar Rp179,4 Miliar, kegiatan peningkatan kualitas dan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Rp15,3 Miliar dan intensifikasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan tanah sebesar Rp7,4 Miliar. Pada tahun 2022 Kementerian Agraria melaksanakan Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp92,7 Miliar meliputi klaster Information and Communications Technology (ICT) sebesar Rp41,7 miliar, klaster Ketahanan Pangan sebesar Rp42,5 miliar, dan klaster Pariwisata sebesar Rp8,3 Miliar.

Selanjutnya, pada RAPBN tahun 2023, anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional direncanakan sebesar Rp7.583,3 Miliar, yang akan dimanfaatkan untuk membiayai 3 (tiga) program, yaitu Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang mana rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 **"**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**"** yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah *Major Project*. Untuk mendukung tema tersebut, Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) melalui rancangan program dan kegiatan tahun 2023 memprioritaskan kegiatan-kegiatan antara lain penuntasan pendaftaran tanah, mendukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penyediaan RDTR dan RTRW, penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan, , digitalisasi dokumen pertanahan, dan reformasi birokrasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian ATR/BPN Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Penyusunan Matek (RDTR/RTRR)	179	135	54	102	176	110	02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
2.	Peta Batas Kawasan Hutan/Batas Wilayah (Km)	14.087	495	1.341	2.382	2.907	519	02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3.	Peta Bidang Tanah (bidang)	8.406.293	8.869.645	5.977.751	9.867.320	6.385.213	4.899.191	02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
4.	Sertipikat HAT (bidang)	5.741.928	5.843.798	3.297.859	7.554.677	5.888.318	5.149.547	02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
5.	Redistribusi Tanah (bidang)	283.236	668.715	290.900	446.418	424.510	261.136	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6.	Bidang Tanah yang Diinventarisasi (Bidang)	683.442	938.693	880.497	389.725	197.950	48.298	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7.	Akses Reforma Agraria (KK)*)	144 KUB	176 KUB	123 KUB	118.452	129.600	114.900	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8.	Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar (Bidang)	183	99	35	10.246	11.400	5.000	03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9.	Penanganan Sengketa, Konflik, Perkara dan Kejahatan Pertanahan (Kasus)	2.581	2.329	1.533	1.957	1.620	2.690	02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Catatan:
* Terdapat perubahan satuan output dari Kelompok Usaha Bersama (KUB) menjadi Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2021 s.d. 2023

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
(BA 057)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Perpustakaan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan. Selanjutnya Perpustakaan Nasional memiliki tugas: (a) menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; (b) melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; (c) membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan (d) mengembangkan standar nasional perpustakaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Perpustakaan Nasional sebagai perpustakaan pelestarian bertugas untuk melestarikan seluruh Karya Cetak yang diterbitkan dan Karya Rekam yang dipublikasikan di Indonesia.

Untuk mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan menjaga momentum Pemulihan Ekonomi Nasional, anggaran Perpusnas pada tahun 2022 mengalami 2 kali *Automatic Adjusment* (pemblokiran anggaran), dimana pada tahap pertama terdapat *Automatic Adjusment* sebesar Rp33,3 miliar sementara pada tahap kedua, Perpusnas mendapat target *Automatic Adjusment* sebesar Rp3,9 miliar.

Alokasi anggaran yang terbatas tersebut digunakan seoptimal mungkin untuk pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 164.610 perpustakaan, baik pada sisi hilir dalam upaya meningkatkan budaya baca dan indeks literasi masyarakat dan pada sisi hulu dalam mendorong dan menumbuhkan penerbitan.

Capaian kinerja Perpusnas terus menunjukkan grafik yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan budaya baca ditandai dengan naiknya indeks kegemaran membaca tahun 2020 dengan capaian 55,74 menjadi 59,2 (kategori sedang) pada tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 59,3 atau mencapai 100,4 persen dari target serta Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 13,54 pada tahun 2021 yang semula ditargetkan sebesar 12 sehingga capaiannya mencapai 112,9 persen dan meningkat dari capaian tahun 2020 yang mencapai angka 12,93. Selain itu, capaian lainnya dari Perpusnas pada tahun 2021 adalah Selain itu capaian Perpusnas lainnya ditandai dengan: (a) Layanan Publik yang pada tahun 2020 mencapai nilai 4.02 (Sangat Baik); (b) Tingkat Kepuasan Pemustaka yang nilainya melebihi target yaitu 90,25 dari target 82 atau capaiannya sebesar 110.06 persen; (c) Koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) yang telah terhimpun sebanyak 424.215 eksemplar; (d) Bantuan stimulus peningkatan akses perpustakaan di 34 provinsi pada tahun 2017 s.d. 2021 untuk perpustakaan komunitas, LAPAS, rumah sakit, pondok pesantren, perguruan tinggi negeri dan swasta sejumlah 3.573 perpustakaan; (e) Pengembangan layanan perpustakaan di daerah melalui mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) subbidang perpustakaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sudah mencakup 34 provinsi dengan menu yang berbeda-beda dari berbagai menu yang tersedia yaitu pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum, pengadaan perabot layanan perpustakaan

umum, pengadaan TIK layanan perpustakaan umum, serta pengadaan bahan perpustakaan (cetak/digital) dengan total alokasi yang disalurkan berjumlah Rp1.477,8 miliar

Isu terkini bidang perpustakaan dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut: (a) Perpustakaan sebagai *co-working space* untuk menumbuhkan kewirausahaan; (b) Perpustakaan sebagai *marketplace* ekosistem literasi yang mengagregasi penerbitan, kepenulisan, media massa, distribusi, publikasi dan pembaca; (c) Perpustakaan sebagai inisiator digital publishing yang memungkinkan *republishing, multimedia enrichment*, dan perluasan akses bagi generasi milenial; (d) Perpustakaan sebagai repositori nasional rekaman peristiwa dalam lini masa; digitalisasi surat kabar dan berkala, pengarsipan web dan hasil digitalisasi berbagai dokumen dan bahan pustaka; serta (e) Perpustakaan mendukung arahan Presiden dalam transformasi digital pengetahuan bagi masyarakat untuk mempertinggi literasi dan meningkatkan kreatifitas dan inovasi untuk percepatan pemulihan ekonomi.

Kondisi tahun 2021 yang masih berada dalam era pandemi membuat Perpusnas mempertahankan strategi yang dilakukan bagi para pemustaka dengan turut meningkatkan kualitas layanan digitalnya, diantaranya melalui: (a) penyediaan layanan iPusnas denan jumlah peminjaman koleksi yang meningkat signifikan dari tahun 2020 sebanyak 2.512.244 koleksi menjadi 5.420.342 koleksi pada tahun 2021, e Resources, OPAC Perpusnas, portal web www.perpusnas.go.id, e-Deposit; dan web tematik Indonesia yang pada tahun 2021 telah diakses sebanyak 14.613.630 kunjungan meningkat 29,5 persen dari tahun 2020; (b) kerjasama dengan institusi yang tergabung dengan Indonesia OneSearch yang hingga tahun 2021 telah tergabung sebanyak 3.996 insitusi meningkat sebanyak 400 institusi dari tahun sebelumnya; (c) melanggan bahan perpustakaan digital *online* (e-Resources) seperti ejurnal, ebook, dan karya-karya referensi *online* lainnya sebanyak 832.714 eksemplar; (d) penyediaan fitur *livechat* Tanya Pustakawan yang menerima pertanyaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait bantuan penelusuran data, informasi, dan bahan perpustakaan. Dalam tahun 2021 terdapat 17.207 transaksi chat, 1.963 transaksi e-Resources dan 773 transaksi layanan referensi; (e) pendaftaran keanggotaan dengan metode online, yang selama masa pandemi di tahun 2020 s.d. Juni 2021 telah tercatat sebanyak 305.765 pemustaka; dan (f) penyelenggaraan webinar peningkatan indeks literasi masyarakat serta webinar tematik lainnya melalui *video conferences* dan kanal Youtube Perpustakaan Nasional di 74 lokasi pada tahun 2020 dengan jumlah lebih dari 200.000 peserta dan 16 lokasi di tahun 2021 (Juni) dengan jumlah lebih dari 160.000 peserta.

Pada tahun 2023, pagu anggaran Perpustakaan Nasional direncanakan sebesar Rp723,0 miliar, dan pemanfaatannya difokuskan untuk mendukung kebijakan Perpustakaan Nasional pada tahun 2023 yang diarahkan pada upaya pencapaian target Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yaitu (a) Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dengan target sebanyak 1.228 Perpustakaan (b) Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan dengan target sebanyak 571 Perpustakaan (c) Kegiatan pembudayaan gemar membaca dengan target sebanyak 60.000 orang (d) Koleksi KCKR yang terhimpun dengan target 367.500 eksemplar (e) Tenaga perpustakaan yang memperoleh DIKLAT perpustakaan dengan target sebanyak 2.750 orang (f) Penguatan jejaring nasional perpustakaan dengan target sebanyak 781 perpustakaan (g) Bahan perpustakaan yang diadakan dan peningkatan langganan e-jurnal dengan target sebanyak 699.715 eksemplar (h) Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan dengan target sebesar 2.868 orang (i) Bahan

perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi dengan target sebanyak 32.015 eksemplar (j) Alih Media bahan perpustakaan dan naskah kuno dengan target sebanyak 49.802 eksemplar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Perpustakaan Nasional RI TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial (perpustakaan)	81	300	681	1.048	863	1.228	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2.	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan (perpustakaan)	926	788	905	840	564	571	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
3.	Kegiatan pembudayaan gemar membaca (lokasi/orang)	100	100	83	130.277	20.161	60.000	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4.	Koleksi KCKR yang terhimpun (eksemplar)	142.660	375.817	420.000	403.251	367.500	367.500	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.	Tenaga perpustakaan yang memperoleh DIKLAT perpustakaan (orang)	2.819	2.292	1.591	1.136	1.625	2.750	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6.	Penguatan jejaring nasional perpustakaan (perpustakaan)	75	100	320	400	500	781	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
7.	Bahan perpustakaan yang diadakan dan peningkatan langganan e-jurnal	799.758	799.415	627.986	832.714	539.403	699.715	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
8.	Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan (orang)	7.000	5.090	1.444	1.200	3.400	2.868	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
9.	Bahan perpustakaan dan naskah kuno yang dikonservasi (eksemplar)	14.200	28.050	33.615	27.215	31.015	35.015	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
10.	Alih Media bahan perpustakaan dan naskah kuno (eksemplar)	27.571	28.576	32.462	24.940	38.531	49.802	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

(BA 059)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kementerian Kominfo antara lain menjalankan fungsi perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo juga berfungsi sebagai pelaksana dukungan yang bersifat substantif, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian Kominfo mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 50,1 persen, dari Rp4.896,4 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp24.837,0 miliar pada *outlook* tahun 2022. Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 yang terjadi karena kebutuhan percepatan transformasi digital dikarenakan pandemi Covid-19 yang memaksa sebagian besar masyarakat untuk melakukan aktivitasnya secara digital.

.

Kementerian Kominfo telah ditetapkan sebagai *leading sector* untuk isu Transformasi Digital, maka Kementerian Kominfo berkomitmen untuk mendukung implementasi proyek atau *major project* Transformasi Digital guna meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital Indonesia. Fokus pekerjaan Kementerian Kominfo saat ini adalah mengupayakan akselerasi Transformasi Digital Nasional guna mencapai pemulihan pascapandemi Covid-19 yang optimal. Teknologi digital terbukti telah menjadi *enabler* bagi pertumbuhan berbagai sektor ketika pembatasan mobilitas diterapkan selama pandemi. Akselerasi transformasi digital dipusatkan pada empat sektor strategis yakni: infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.

Pada tahun 2023, alokasi anggaran Kementerian Kominfo direncanakan sebesar Rp19.703,2 miliar, yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp1.013,6 miliar, belanja Prioritas Nasional sebesar Rp16.912,8 miliar dan belanja kegiatan strategis lainnya sebesar Rp1.776,7 miliar.

Dari belanja terkait transformasi digital tersebut terdapat prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3, 5 dan 7 dalam RKP yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mendukung PN 5, Kementerian Kominfo melakukan kegiatan prioritas antara lain sebagai berikut:

(i) Sinyal BTS 4G/*Lastmile*

Penyediaan sinyal BTS 4G/*Lastmile* diprioritaskan untuk desa-desa di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar/perbatasan. Hingga Tahun 2020, Kementerian Kominfo telah membangun BTS di 1.682 desa/kelurahan. Sedangkan hingga akhir tahun 2021 telah dilaksanakan survei lokasi baru BTS di 4.200 desa/kelurahan. Tahun 2022 akan dilanjutkan pembangunan BTS di wilayah 3T sehingga total BTS yang terbangun di akhir tahun 2022 secara kumulatif adalah sebanyak 7.082 desa/kelurahan. Saat ini pembangunan BTS di wilayah 3T pada tahun 2022 sudah mencapai 3.816 desa/kelurahan dan selama periode 2020 - 2021 telah dibangun BTS di 2.350 desa/kelurahan. Pada tahun 2023, direncanakan pembangunan BTS di 332 lokasi baru.

Capaian Pembangunan BTS Tahun 2020 - 2022

Uraian	Satuan	2020	2021	Semester I	
				2021	2022*)
Pembangunan BTS	Desa/Kelurahan	1.682	668	2.350	7.082

Sumber: Kementerian Kominfo Tahun 2022

Catatan: *)Estimasi capaian hingga 31 Desember 2022

(ii) Palapa Ring

Program Palapa Ring merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan untuk membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional di wilayah non komersial atau 3T sebagai langkah mewujudkan infrastruktur telekomunikasi terintegrasi. Proyek ini juga bertujuan untuk pemerataan akses dan harga dari layanan internet cepat (*broadband*) di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Proyek Palapa Ring yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur. Keseluruhan paket Palapa Ring sudah selesai 100 persen dengan terselesaikannya paket Palapa Ring Paket Timur pada tanggal 29 Agustus 2019 dan hingga saat ini penggelaran kabel Palapa Ring telah mencapai 12.229 km. Saat ini Kementerian Kominfo berfokus pada peningkatan utilisiasi Palapa Ring.

Capaian Utilisasi Palapa Ring Tahun 2020 - 2022

Uraian	Paket	2020	2021	2022
Utilisasi Palapa Ring	Barat	36,70 persen (FO)	48 persen (FO)	54,67 persen (FO)
	Tengah	20,17 persen (FO)	33 persen (FO)	32,83 persen (FO)
	Timur	16,50 persen (FO) & 47,27 persen (MW)	30,50 persen (FO) & 73,63 persen (MW)	24,50 persen (FO) & 75,50 persen (MW)

(iii) Akses Internet

Kementerian Kominfo terus melakukan penyediaan akses internet baru untuk mempercepat pemerataan infrastruktur melalui layanan *fixed broadband* titik layanan publik yang akan dilayani oleh proyek satelit yang ada di Kementerian Kominfo. Pada tahun 2023, akan direncanakan pembangunan 9.755 lokasi baru dan bertahap menuju 68.000 lokasi dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran di tahun 2023.

(iv) Penyediaan Kapasitas Satelit

Sebagai upaya pemerintah dalam pemerataan infrastruktur telekomunikasi pada layanan publik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan, pada tahun 2019, Kemenkominfo telah melaksanakan penandatanganan kerjasama proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah atau lebih dikenal dengan nama SATRIA-1. SATRIA-1 akan menyediakan kapasitas sebesar 150 Gbps. SATRIA-1 saat ini dalam proses konstruksi yang telah dimulai pada akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2023. Pada kuartal IV tahun 2023 diharapkan SATRIA-1 sudah dapat beroperasi. SATRIA-

1 merupakan satelit dengan teknologi canggih *High Throughput Satellite* (HTS) yang sangat komplek dengan prosesor generasi terakhir. Untuk mendukung kehandalan dan layanan SATRIA-1 diperlukan *Hot Backup Satellite* (HBS) dengan kapasitas 80 Gbps. Pada Q1 tahun 2022, Kemkominfo telah melaksanakan penandatanganan kerjasama penyediaan HBS. Proyek Penyediaan HBS saat ini dalam tahap konstruksi yang dimulai pada kuartal II tahun 2022 dan diharapkan pada kuartal IV tahun 2023 dapat beroperasi. Pada tahun 2022, Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi (*Leased Capacity Satellite* (LC)) Tahap 1 dan Tahap 2 telah beroperasi memberikan layanan dengan kapasitas masing-masing sebesar 21 Gbps (LC1) dan sebesar 8 Gbps (LC2). Pada tahun 2023 Kemkominfo berencana untuk melakukan penambahan kapasitas satelit sebesar 8 Gbps. Pada tahun 2023, Kemkominfo rencananya akan mulai melakukan proses pengadaan/konstruksi SATRIA-2 dengan kapasitas sampai dengan 300 Gbps melalui pembiayaan dan mekanisme pinjaman luar negeri.

(v) *Farming* dan *Refarming* Spektrum

Pada tanggal 27 Mei 2021, Indonesia telah memulai era teknologi baru yaitu 5G. Spektrum frekuensi radio dapat dianalogikan sebagai "oksigen" dalam implementasi 5G tersebut. Banyak sekali keunggulan dan kemudahan yang akan didapat dengan diimplementasikannya teknologi ini. Tahun 2022 dilakukan upaya *Farming* dan *Refarming* Spektrum Frekuensi Radio untuk mendorong percepatan pemerataan jaringan 5G.

Seiring dengan rencana ASO pada 2 November 2022, tahun ini Kementerian Kominfo akan melakukan pembebasan spektrum *mobile broadband* sebesar 90 MHz pada pita *digital dividend* 700 MHz. Melalui tambahan *golden* spektrum ini, selain mempercepat pemerataan jaringan 4G, juga mendorong akselerasi penetrasi layanan 5G di Indonesia.

(vi) Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)

Kementerian Kominfo pada tahun 2022 akan melakukan *upgrade* perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio sebanyak 56 unit, dan pada tahun 2023 akan melakukan upgrade perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio sebanyak 36 unit.

Melalui penambahan unit SMFR ini akan memperkuat armada monitoring spektrum frekuensi radio yang tersebar di 35 Provinsi untuk menciptakan tertib penggunaan spektrum yang merupakan salah satu peran penting Kominfo menuju Indonesia Digital.

(vii) Pusat Data Nasional

Dalam memenuhi kebutuhan *Government Cloud Computing* untuk 10 hingga 15 tahun mendatang dengan perkiraan kebutuhan *prosessor* sebesar 70.000 *cores* dan kebutuhan penyimpanan data sebesar 140 *Penta Byte*, secara bertahap akan dibangun Pusat Data Nasional di 4 (empat) lokasi yang nantinya dapat menampung kebutuhan penyelenggaran system dan penyimpanan data dari K/L/D.

Pada tahap 1 berlokasi di Bekasi dan Batam, sedangkan tahap 2 berlokasi di IKN Baru dan Labuan Bajo.

Di tahun 2022 telah mulai dilaksanakan pembangunan untuk Pusat Data Nasional di Bekasi (tahap 1) dengan kapasitas *processor* 25.000 *cores*, RAM 200 TB dan penyimpanan 40 PB yang dibiayai pinjaman dari Pemerintah Perancis. Pada tahun 2024 ditargetkan pembangunan ini selesai dan dimulai layanan pusat data.

Secara bersamaan, juga dilakukan proses pembangunan Pusat Data Nasional di Batam dengan kapasitas yang sama yaitu *processor* 25.000 *cores*, RAM 200 TB dan penyimpanan

40 PB melalui pinjaman dari Pemerintah Korea Selatan. Diharapkan pembangunannya dapat selesai bersamaan dengan Pusat Data Nasional Bekasi.

Selama tahun 2023 Kemkominfo akan melakukan penyiapan dan merancang tahapan pelaksanaan perpindahan/migrasi data K/L/D ke Pusat Data Nasional yang akan dimulai tahun 2024.

(viii) Digitalisasi Penyiaran

Dengan telah ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO) yaitu paling lambat 2 (dua) tahun setelah UU tersebut disahkan (2 November 2022), pelaksanaan ASO dalam 2 tahun bukanlah pekerjaan yang mudah karena pada umumnya negara - negara yang telah melakukan ASO membutuhkan waktu setidaknya 5 hingga 10 tahun. Kemkominfo mendukung tidak hanya pada sisi meningkatkan *supply* tetapi juga meningkatkan *demand*, melalaui dukungan penyediaan infrastruktur penyiaran digital pada lembaga penyiaran publik TVRI, dan menyiapkan ekosistem penyiaran digital. Oleh sebab itu, dibutuhkan persiapan yang sangat cepat dan matang dalam menghadapi ASO pada tahun 2022 di semua aspek meliputi regulasi maupun kesiapan infrastrukturnya serta dibutuhkan Kerjasama antara pemerintah dan stakeholder terkait agar ASO dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Selain melaksanakan pembangunan infrastruktur, Kementerian Kominfo juga mendukung percepatan transformasi digital melalui penyediaan SDM digital nasional handal dan berdaya saing dengan melaksanakan program pelatihan dari tingkatan *basic* (dasar), *intermediate* (menengah) hingga tingkat *advanced* (lanjutan) melalui program-program berikut:

(ix) Literasi Digital

Program Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi Kementerian Kominfo telah berjalan dari tahun 2018. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 5.500.000 Orang mendapatkan literasi di bidang digital, dan pada tahun 2023 ditargetkan jumlah yang sama yaitu sebesar 5.500.000 orang.

(x) Digital Talent Scholarship

Untuk tingkatan *intermediate* (menengah), Kementerian Kominfo melaksanakan kegiatan *Digital Talent Scholarship* (DTS). Target tahun 2023 sebesar 50.000 orang peserta yang mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi. Kementerian Kominfo masih terus mengupayakan peningkatan target jumlah peserta DTS setiap tahunnya. Di tingkatan *advanced* (lanjutan), Kementerian Kominfo menyelenggarakan *Digital Leadership Academy*. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kecakapan digital di tingkat *Clevel*/pimpinan baik sektor privat maupun pemerintahan. Pelatihan ini akan dilakukan dengan mitra penyedia program eksekutif yang berasal dari instansi pendidikan bertaraf internasional, seperti National University of Singapore, Harvard University, dan Tsinghua University.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Komunikasi dan Informatika 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Palapa Ring	55 Kab/Kota	Utilisasi Paket Barat: 26,30 persen (FO) Paket Tengah: 6,60 persen (FO) Paket Timur: 1,90 (FO)	SLA 99 persen: Barat: 35 persen Tengah: 20 persen Timur: 20 persen Utilisasi Paket Barat: 36,70 persen (FO) Paket Tengah: 20,17 persen (FO) Paket Timur: 16,50 (FO) & 47,27 persen (MW)	12.229 Km dengan utilisasi Barat: 40 persen Tengah: 30 persen Timur: 30 persen	57 Kab/Kota dengan Utilisasi Palapa Ring Barat: 45 persen, Tengah: 40 persen, Timur: 40 persen	95 persen SLA dengan Utilisasi Palapa Ring Barat: 60 persen, Tengah: 37,5 persen, Timur: 37,5 persen	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2.	BTS/Lastmile	404 BTS	345 BTS (1.253 BTS akumulasi)	429 BTS (1.682 BTS Akumulasi)	1.302 Lokasi BTS (Baru) 1.682 Lokasi BTS (Existing)	4.098 Lokasi BTS (Baru) 5.882 Lokasi BTS (OPEX)	332 Lokasi BTS (CAPEX) 6.432 Lokasi BTS (OPEX)	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
3.	Akses Internet	1.668 Lokasi	2.690 Lokasi (7.368 akumulasi)	4.449 Titik Akses Internet (Baru) 11.817 Titik Akses Internet (Akumulasi termasuk Fasyankes)	3.976 Titik Akses Internet (Baru) 11.817 Titik Akses Internet (Existing, termasuk Fasyankes)	16.391 Lokasi termasuk Fasyankes	9.755 Lokasi (CAPEX) 36.545 Lokasi Akses Internet (OPEX)	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4.	Penyediaan Kapasitas Satelit:							
4.a	Proyek Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi (Leased Capacity Satellite)	Procurement LC Tahap I	a. Penandatangan Perjanjian Kerjasama LC Tahap I pada Q1 2019; b. Operasional LC Tahap I 21 Gbps.	a. Procurement LC Tahap II; b. Operasional LC Tahap I 21 Gbps.	a. Operasional LC Tahap I 21 Gbps; b. Operasional LC Tahap II 6 Gbps.	a. Operasional LC Tahap I 21 Gbps; b. Operasional LC Tahap II 4 Gbps untuk 12 bulan layanan	a. Operasi LC Tahap I 21 Gbps b. Operasi LC Tahap II 8 Gbps c. Rencana Tambahan Kapasitas Satelit 8 Gbps	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4.b	Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Satelit Multifungsi Pemerintah (SATRIA)	Penyelesaian Tahapan Pengadaan KPBU	Pendatangan Perjanjian Kerjasama	a. Proses Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan; b. Preparatory Work Agreement pada Q4 2020.	a. Financial Close pada Q1 2021; b. Konstruksi (akumulasi 50 persen).	Konstruksi (akumulasi 70 persen)	a. Konstruksi (akumulasi 100 persen); b. Ready for Service pada Q4 2023.	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5.	Farming Refarming Spektrum Frekuensi	-	300 MHz	Akumulasi 30 MHz	Akumulasi 30 MHz	Akumulasi 120 MHz	Akumulasi 320 MHz	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6.	Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)	-	-	6 Unit	48 unit	56 unit	36 unit	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
7.	Digitalisasi Penyiaran	10 Lokasi	10 Lokasi Head End	Upgrade sistem Headend di 34 Lokasi Stasiun TVRI. Sosialisasi. dan Promosi TV Digital dalam rangka ASO 2022	Upgrade sistem Headend di 10 Lokasi Stasiun TVRI, Sosialisasi dan Promosi TV Digital dalam rangka ASO 2022	15 lokasi sistem pemancar TV Digital + 5 lokasi headend	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
8.	Literasi Digital	20.472 Peserta	36.235 Peserta	213.143 Orang	12.330.670 Orang telah menjadi target Literasi Digital	Tambahan 5.500.000 Orang menjadi target Literasi Digital	Tambahan 5.500.000 Orang menjadi target Literasi Digital	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
9.	Pusat Data Nasional	2 Dokumen	27 Instansi	Penyediaan Lahan di 1 Lokasi Jawa Barat	Pembangunan Data Center Nasional di 1 Lokasi dan Penyediaan Lahan di 1 Lokasi Lainnya	Pembangunan Data Center Nasional di 2 Lokasi	Pembangunan Data Center Nasional di 2 Lokasi	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
10.	Digital Talent Scholarship	964 orang	26.826 orang	61.187 orang	123.412 orang	200.000 orang menjadi talenta digital	50 orang menjadi talenta digital	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 060)

Kepolisian Negara RI (Polri) memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlidungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kepolisian Negara RI antara lain menjalankan fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Dalam periode tahun anggaran 2018 - 2022, anggaran Kepolisian Negara RI mengalami peningkatan dari Rp98.124,0 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksikan mencapai Rp108.441,5 miliar pada *outlook* tahun 2022. Peningkatan tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur di kepolisian, pembinaan fungsi Sabhara, penyelesaian tindak pidana umum, narkoba, terorisme, pengendalian operasi kepolisian serta peningkatan sarana dan prasarana kepolisian berbasis Teknologi Informasi serta Almatsus.

Disamping itu, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi tahun 2022, telah dilakukan automatic adjustment (tahap I sebesar Rp4.910,6 miliar dan tahap II sebesar Rp695,8 miliar) serta penyesuaian anggaran tambahan sebesar Rp1.526,6 miliar (Tim Vaksinasi, BTPKLWN, BLT Minyak Goreng dan anggaran Pam G20) maka anggaran Kepolisian Negara RI yang semula dalam APBN 2022 sebesar Rp111.024,0 miliar diperkirakan menjadi Rp106.944,2 miliar (96,3 persen) dari APBN 2022. Peningkatan tersebut digunakan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukam dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), memodernisasi alat material khusus (Almatsus) Polri dan untuk profesionalisme Sumber Daya Manusia.

Arah Kebijakan Kepolisian Negara RI pada tahun 2022 antara lain adalah Harkamtibmas yang kondusif guna menjaga stabilitas Kamtibmas dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, mengoptimalkan pelayanan publik, penegakan hukum secara berkeadilan dan tepercaya, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Polri, pengembangan Alat Material Khusus (Almatsus) kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan. Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan pengalokasian anggaran baik di Mabes, Polda, Polres maupun di tingkat Polsek dengan meminimalisir redudancy pengalokasian anggaran. Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam rangka menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah satu reform yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara RI pada tahun 2021 yaitu Transformasi Menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibiltas, dan Transparansi) hadir melalui penekanan pada upaya pendekatan pemolisian yang prediktif, yang diharapkan bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan dalam menciptakan keteraturan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pendekatan ini juga akan mentransformasi wajah Polri ke depannya, antara lain pada pelayanan publik yang terintegrasi, modern, dan cepat, pemeliharaan kamtibmas yang lebih prediktif, serta penegakan hukum yang menjamin rasa keadilan masyarakat. Reform tersebut mendukung Prioritas Nasional 7 dalam RKP 2022 yaitu Stabilitas

Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya pada RAPBN tahun 2023, anggaran Kepolisian Negara RI direncanakan sebesar Rp107.763,1 miliar, yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp64.638,7 miliar, belanja non operasional sebesar Rp43,124,4 miliar. Pada tahun 2022, Kepolisian Negara RI akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya menjaga Stabilitas Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi serta melaksanakan Reformasi Struktural. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui dengan output prioritas antara lain: (i) Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman ditengah masyarakat (ii) mengoptimalkan kualitas pelayanan publik, (iii) penegakan hukum yang transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik (iv) meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri (v) pemenuhan sarana dan prasarana dan Almatsus yang modern dalam rangka penguatan keamanan Ibukota Negara Baru, Destinasi Pariwisata, dan Objek Vital, (vi) penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan tata kelola organisasi Polri yang baik. Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan Transformasi Kepolisian Negara RI, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Kepolisian Negara RI pada tahun 2022 antara lain: (a) Transformasi Organisasi antara lain: Penataan Kelembagaan, Perubahan Sistem dan Metode Organisasi, Menjadiikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0, Perubahan Teknologi Kepolisian Modern Police 4.0 (b) Transformasi Operasional antara lain: Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum, Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional, Penguatan Penanganan Konfliks Sosial, (c) Tranformasi Pelayanan Publik antara lain: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri, Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terinitegrasi secara online, Pemantapan Komunikasi Publik, (d) Transformasi Pengawasan antara lain: Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan, Penguatan Fungsi Pengawasan, Pengawasan oleh masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, Kepolisian Negara RI melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket meeting, honor yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru;. Dari penajaman tersebut, alokasi belanjanya dialihkan untuk belanja penegakan hukum, pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output 1)	2018	2019	2020	2021	2022		2023		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
						Target		Target		
		Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	PN	Non PN	
1.	Pemenuhan Almatsus (Alat Material Khusus) (Unit)	335.349	89.222	214.740	147.283	-	152.206	-	231	07-Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Umum (Kasus)	95.664	96.813	89.349	91.627	-	83.581	-	87.289	07-Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Kasus)	37.835	30.750	22.731	20.714	202	20.477	221	19.932	07-Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Terorisme (Kasus)	46	33	32	30	10	20	10	35	07-Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Layanan pengendalian operasi kepolisian (operasi)	10.023	12.106	16.615	11.928	-	12.079	-	5.179	-
6.	Kesiapan kemampuan personil dalam penanggulangan gangguan dalam negeri berintensitas tinggi (personil)	2.415	138.698	105.535	77.227	-	5.089		2.034	-

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BA 063)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM memiliki tugas mengawasi obat dan makanan baik sebelum maupun setelah beredar sehingga aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberian izin edar, pengujian sampel produk, pengawasan sarana produksi dan distribusi, pengawasan iklan dan penandaan serta penanganan kasus tindak pidana bidang obat dan makanan.

Dari tahun 2018 s.d 2022 anggaran BPOM mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,2 persen dimana pada tahun 2018 adalah sebesar Rp1.915.3 miliar dan sesuai *outlook* tahun 2022 sebesar Rp2.091,5 miliar. Pada tahun 2018 sebagai implikasi dari perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi melalui Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, kelembagaan BPOM diperkuat dengan fungsi sebagai berikut: (1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (2) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; (3)Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan (4) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, arah kebijakan BPOM pada tahun 2022 antara lain peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kapasitas SDM BPOM, peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *pre* dan *post-market*, penguatan koordinasi, penguatan penindakan kejahatan obat dan makanan serta peningkatan akuntabilitas dan kualitas kelembagaan.

Pada tahun 2023, Pagu Anggaran BPOM direncanakan sebesar Rp 2.215,9 M yang antara lain dialokasikan untuk melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya untuk meningkatkan keamanan obat dan makanan. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui pengawasan *premarket* dan *postmarket* obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko dengan *output* prioritas di antaranya: (i) pengawasan sampel obat, kosmetik dan suplemen Kesehatan serta makanan; (ii) pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan (iii) pembentukan pasar aman dari bahan berbahaya melalui sosialisasi dan pembinaan kepada para pelaku usaha di pasar; (iv)desa pangan aman (vi) sekolah dengan jajanan anak sekolah (PJAS) aman (vi) penyelesaian perkara di bidang penyidikan obat dan makanan serta (vii) medorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan terutama Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan regulasi dan standar melalui pembinaan dan pendampingan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BPOM pada tahun 2023 antara lain:

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan berbasis risiko.
2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil

pengawasan bersama lintas sektor terkait termasuk optimalisasi pengawalan pemanfaatan DAK NF POM.

3. Peningkatan kualitas layanan publik melalui simplifikasi, percepatan, digitalisasi, intensifikasi komunikasi layanan publik yang bersifat proaktif termasuk *coaching clinic, consultation/help desk*, serta *regulatory assistance*/ pendampingan bagi pelaku usaha khususnya UMKM dan lembaga riset dalam rangka peningkatan hilirisasi, keamanan, mutu dan daya saing Obat dan Makanan.
4. Penguatan sumber daya pengawasan obat dan makanan melalui peningkatan kapasitas SDM BPOM berbasis Sistem Merit yang terintegrasi dan pemahaman pemangku kepentingan, optimalisasi regionalisasi laboratorium pengujian, analisis/kajian kebijakan yang berkualitas, serta intensifikasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, peningkatan kemampuan monitoring peredaran (khususnya jalur daring) Obat dan Makanan ilegal atau dengan pelanggaran lainnya yang disengaja, peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana serta percepatan penyelesaian perkara.
6. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan keadilan dan kesetaraan gender.
7. Penguatan kualitas kelembagaan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Sampel Makanan yang diperiksa oleh UPT (sampel)	24.952	24.881	20.469	23.155	22.816	22.164	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa (sampel)	59.153	58.993	43.909	54.067	60.340	58.509	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa	19.887	38.584	23.512	30.916	34.073	32.418	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4.	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman (sekolah)	4.962	7.017	508	1.359	2.010	2.700	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5.	Desa Pangan Aman (desa)	105	2.359	157	427	648	874	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6.	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (pasar)	169	213	66	169	259	350	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7.	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan (perkara)	294	343	217	235	243	237	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
(BA 064)

Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) bertugas menyelenggarakan Program Pengembangan Ketahanan Nasional yang terdiri dari Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Pengkajian Strategik dan Pusat Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional dan Pimpinan Tingkat Nasional.

Arah kebijakan Lembaga Ketahanan Nasional RI dalam rangka mencapai Visi sebagai "Menjadi Pusat Layanan Unggulan (*Center of Excellence*) yang Berkualitas dan Kredibel di bidang Ketahanan Nasional dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" adalah sebagai berikut (1) Penguatan sistem pendidikan dan pelatihan kader pimpinan nasional sesuai nilai-nilai kebangsaan melalui evaluasi kurikulum, melengkapi sarana prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas para tenaga pendidik (tenaga ahli dan tenaga profesional). (2) Melakukan Revolusi Karakter Bangsa, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. (3) Meningkatkan kualitas kajian strategik permasalahan nasional, regional dan global pada bidang politik, hukum dan keamanan serta sosial budaya dengan memperbaharui mekanisme kerja sistem pengkajian dalam lingkungan Lemhannas RI yang bersifat strategik. (4) Melaksanakan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional di pusat dan daerah yang mendukung sistem Keamanan Nasional yang terintegratif. (5) Mendukung Reformasi Sistem penegakan hukum yang bebas korupsi melalui pelaksanaan anggaran yang akuntabel, pengawasan yang ketat dan penetapan wilayah bebas korupsi.

Dari tahun 2018 s.d 2022, anggaran Lemhannas RI mengalami fluktuasi anggaran dengan tren anggaran yang menurun. Pada Tahun Anggaran 2019 Lemhannas RI menerima pergeseran anggaran dari BA-BUN ke BA Lemhannas RI sebesar Rp8,1 miliar yang digunakan untuk melakukan Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI periode 2019-2024.

Pada Tahun Anggaran 2020, terhadap Anggaran Lemhannas RI dilakukan efisiensi dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19. Efisiensi anggaran tersebut menyebabkan penurunan keluaran/*output* pada Prioritas Nasional yaitu pada Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang semula 190 (seratus sembilan puluh) orang menjadi 100 (seratus) orang, namun untuk *Output* prioritas Lembaga tetap tercapai sesuai dengan rencana.

Pada Tahun Anggaran 2021, anggaran Lemhannas RI kembali dilakukan efisiensi dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19. Kondisi Pandemi Covid-19 yang masih tinggi di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan metode pelaksanaan kegiatan khususnya pada kegiatan Prioritas Nasional (PN) yang semula direncanakan melalui tatap muka diubah menjadi virtual sehingga menyebabkan perubahan *volume output* pada kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai yang semula 100 (seratus) orang menjadi 400 (empat ratus) orang dan *Training of Trainer* yang semula 100 (seratus) orang menjadi 400 (empat ratus) namun untuk *Output* prioritas Lembaga yaitu Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA), Pengkajian Strategik dan Pengukuran Sistem Ketahanan Nasional tetap dilaksanakan dengan melakukan

penyesuaian terhadap kondisi Pandemi Covid-19, khususnya mempertimbangkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada Tahun Anggaran 2022, Anggaran Lemhannas RI sesuai *outlook* adalah sebesar Rp172,7 miliar, namun dalam rangka mendukung program Pemerintah yaitu penanganan Pandemi Covid-19 serta dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi maka kontribusi Lemhannas RI pada *Automatic Adjustment* sebesar Rp11,6 miliar. Pemilihan anggaran yang digunakan dalam *Automatic Adjustment* dilakukan secara cermat dan hati-hati serta tetap memperhatikan ketercapaian *Output* Prioritas Nasional dan Prioritas Lembaga. Lemhannas berkontribusi dalam Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN.01) dan Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN.04).

Selanjutnya, pada tahun 2023, pagu anggaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia direncanakan sebesar Rp189,0 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 45,8 persen untuk belanja pegawai, belanja barang 53,8 persen. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7,4 miliar, kenaikan tersebut disebabkan adanya penyesuaian belanja pegawai dan belanja operasional di Lemhannas RI.

Arah kebijakan Pemerintah 2020-2024 yang dituangkan dalam Program Prioritas (PP-1) yang didukung Lemhannas RI adalah Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk mengukuhkan ketahanan budaya dan mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter. Strategi yang tertuang dalam Kegiatan Prioritas (KP-6) yaitu pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan dan bela negara. Sasaran dari program prioritas tersebut adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, bertoleran, dan sejahtera (RPJMN 2020-2024).

Kontribusi Lemhannas RI pada Prioritas Nasional Tahun 2023 berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan target 600 peserta; (2) Penyelenggaraan *Training of Trainer* Nilai-Nilai Kebangsaan dengan target 600 peserta; dan (3) Penyelenggaraan Sosialisasi/Dialog Wawasan dengan target 200 peserta. Tujuannya adalah terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh di pusat dan daerah melalui Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan total anggaran kegiatan sebesar Rp8,5 miliar.

Tujuan penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan adalah untuk meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa. Melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan, diharapkan akan hadir pola pikir, pola sikap dan pola tindak seluruh komponen bangsa yang lebih berwawasan kebangsaan. Dengan hadirnya komponen bangsa yang memiliki watak, moral dan etika yang berwawasan kebangsaan tentu akan mampu mendukung ketahanan nasional yang tangguh untuk mewujudkan Tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan dilakukan Lemhannas RI dengan menjangkau seluruh komponen bangsa yang memiliki latar belakang pendidikan dan profesi berbeda-beda, seperti kalangan Birokrat, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Pengusaha, Pondok Pesantren, Dokter,

Pegawai BUMN, dan Unsur Media. Mantapnya Nilai-Nilai Kebangsaan diharapkan juga akan menjadi motivasi yang menggerakkan hasrat dan semangat masyarakat untuk semakin menguasai ilmu pengetahuan, mengejar keunggulan kompetitif, serta mempunyai rasa dan semangat kebangsaan yang kuat, sehingga bangsa Indonesia dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam menjalankan persaingan global, serta mampu menjaga persatuan bangsa serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Lembaga Ketahanan Nasional TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2017	2018	2019	2020	2021	2022 [2]	2023 [3] Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2022 [3]
		Real	Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) (orang)	80	-	80	-	60	-		80	-
2.	Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) (orang)	114	200	110	200	80	200		100	-
3.	Program Pendidikan Pimpimnan Daerah Angkatan (P3DA) (orang)	-	-	37	28	-	-		-	-
4.	Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) (orang)	200	200	775	500	400	600	600		PN-04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.	Pelatihan untuk Pelatih (PuP) (orang)	200	300	200	850	400	600	600		PN-04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6.	Wawasan Kebangsaan (orang)	-	200	200	100	1.400	200	200		PN-04 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
7.	Pengkajian Strategik (kajian)	13	5	12	8	8	8		12	-
8.	Pembangunan PLTS Atap K/L (Unit)	-	-	-	-	-	2	-	-	PN-01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
9.	Pusat Laboratorium (*output*)	-	8	34	42	44	46		34	-

KEMENTERIAN INVESTASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BA 065)

Tahun 2021 merupakan tahun perubahan dimana BKPM naik kelas menjadi Kementerian Investasi yang diamanatkan untuk menjadi *focal point* yang menghubungkan semua sektor investasi dari kementerian teknis yang diatur melalui 2 (dua) dasar hukum, yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sebagai penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, Kementerian Investasi/BKPM juga bertanggung jawab untuk menciptakan iklim yang kondusif di Indonesia.

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan mewujudkan proses perizinan berusaha yang lebih cepat, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan pembangunan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memberikan sentimen positif bagi para investor untuk tetap merealisasikan investasinya baik yang sedang dalam masa persiapan, masa konstruksi, dan masa produksi.

Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi Kementerian Investasi, antara lain: (a) perumusan dan penetapan kebijakan nasional serta strategi dan kerangka regulasi di bidang penanaman modal; (b) perumusan dan penetapan kebijakan hilirisasi dan nilai tambah atas sumber daya alam; (c) evaluasi kebijakan dan regulasi penanaman modal; (d) fasilitasi dan pemasaran penanaman modal lintas sektor dan wilayah; (e) perumusan kebijakan dan strategi, koordinasi, pelaksanaan, serta evaluasi kerja sama penanaman modal lintas sektor dan wilayah; (f) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal dan PTSP; (g) pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan penanaman modal; (h) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Investasi; (i) pengelolaan BMN/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi; dan (j) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Investasi berdasarkan RPerpres Kementerian Investasi.

Adapun fungsi BKPM, antara lain: (a) pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional, koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal; (b) pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal; (c) penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal; (d) pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha; (e) koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal; (f) pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal;

(g) pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; (h) koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; (i) koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; (j) pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal; dan (k) pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran strategis Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional melalui penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi atau PMTB menjadi salah satu komponen dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Kontribusi PMTB dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebesar 31,01 persen (2021), 31,73 persen (2020), dan 32,33 persen (2019). Dengan semakin banyaknya investasi atau penanaman modal yang masuk ke Indonesia, maka semakin mendorong tumbuhnya bisnis atau industri baru yang membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga

Selama periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Kementerian Investasi/BKPM mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,7 persen, dari Rp480,7 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp1.198,8 miliar sesuai *outlook* tahun 2022. Peningkatan tersebut didasari atas semakin pentingnya peran investasi sebagai salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi nasional di tengah ekonomi global yang sedang menurun dan adanya restrukturisasi organisasi pada Kementerian Investasi/BKPM yang sebelumnya memiliki 7 Satuan Kerja (Satker) menjadi 9 Satker, yaitu penambahan Satker Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis dan Satker Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi telah menjadi salah satu komponen dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi terbesar setelah konsumsi rumah tangga.

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, serta dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19 yang belum usai, menimbulkan setidaknya 7 (tujuh) hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan baik. Pertama, masih belum meratanya vaksinasi untuk mencapai imunitas massal dan risiko endemi Covid-19 yang mungkin saja terjadi. Kedua, ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di AEs *(Advance Economies)* dan masih berjalan lambat EMDEs *(Emerging Market and Developing Economies)*. Ketiga, terjadinya gangguan dalam mata rantai pasokan global serta munculnya ancaman kelangkaan energi. Keempat, ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk kembali ke kenormalan baru (*exit policy)* antara AEs dan EMDEs, serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya. Kelima, dampak luka memar *(scarring effect)* dari pandemi terhadap kondisi korporasi dan risiko yang dapat terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. Keenam, demikian cepatnya digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar *(BigTech)* dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antar negara. Ketujuh, semakin kuatnya tuntutan atas ekonomi hijau *(green economy)* dan keuangan berkelanjutan *(sustainable finance)* dari AEs yang perlu

dipersiapkan secara baik transisinya oleh EMDEs. Koordinasi kebijakan internasional, termasuk agenda Presidensi Indonesia di G20 pada tahun ini, ditempuh untuk terus memperkuat pemulihan ekonomi global yang sedang berjalan.

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut upaya strategis yang telah dilakukan Kementerian Investasi/BKPM diantaranya adalah pengawalan proyek-proyek investasi besar mulai dari tahap perizinan hingga penyelesaian permasalahan investasi di lapangan, seperti: masalah perizinan dan pengadaan lahan guna mempercepat eksekusi realisasi investasi besar yang selama ini terhambat, melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga yang merupakan komitmen bersama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk adanya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan terkait pemberian insentif fiskal seperti *tax holiday, tax allowance* dan pajak impor barang modal, serta memastikan investasi-investasi yang menjadi tulang punggung kemandirian (*back bone*) industri dalam negeri dan transformasi ekonomi dapat diwujudkan, seperti pembangunan pabrik baterai lithium 10 GWh mulai konstruksi dan produksi mobil listrik akan dimulai akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 yang memastikan Indonesia akan menjadi *hub* industri baterai dan mobil listrik di kawasan Asia Tenggara, sehingga pada akhirnya akan mengubah paradigma lama mengekspor tanah, air, dan komoditas menjadi ekspor produk yang bernilai tambah tinggi. Pada tahun 2022 ini, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui implementasi berbagai kebijakan strategis yang telah disiapkan, salah satunya dengan mengawal proses penanaman modal oleh investor strategis secara *end-to-end*. Selain itu, Pemerintah sedang melakukan berbagai upaya transformasi ekonomi untuk menarik investasi dengan fokus mendorong sektor energi hijau (*green energy*) dan hilirisasi industri

Selain itu, dalam rangka meningkatkan investasi yang berkualitas, pemerintah perlu mendorong perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan amanat UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, melalui kebijakan penetapan bidang usaha bagi penanam modal yang wajib bermitra dengan UMKM serta kewajiban kemitraan bagi pelaku usaha yang mengajukan fasilitas penanaman modal. Dalam hal ini, Kementerian Investasi/BKPM, melakukan upaya dalam mendorong kemitraan usaha nasional antara perusahaan besar dengan UMKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi UMKM agar terlibat dalam penyedian bahan baku/rantai pasok bagi industri berskala besar.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan 52 peraturan pelaksana untuk lebih meningkatkan daya saing investasi dan ekonomi pada 11 kluster termasuk perizinan berusaha dan ekosistem investasi, ketersediaan tanah, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha serta keberpihakan dan penguatan peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional. Untuk perizinan berusaha diimplementasikannya sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko, sejak diluncurkan pada tanggal 4 Agustus 2021 s/d 29 Juni 2022 telah didaftarkan oleh pelaku usaha sebanyak 1.435.323 NIB yang terdiri dari 98,8 persen merupakan UMKM dan 1,2 persen merupakan Usaha Besar. Di lain pihak dari total NIB tersebut, pelaku usaha perseorangan yang mendaftarkan usahanya pada sistem OSS sebanyak 1.213.766 (84,57 persen) usaha perseorangan dan 221.557 (15,43 persen) merupakan Badan Usaha.

Secara kumulatif, realisasi investasi selama periode Januari hingga Desember 2021 mencapai Rp901,02 triliun, dengan komposisi PMA 50,4 persen dan PMDN 49,6 persen. Capaian ini melebihi 100,1 persen dari target yang diberikan secara khusus oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu sebesar Rp900 triliun, serta mencapai 104,8 persen target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp858,5 triliun. Lebih lanjut di TW I 2022, capaian realisasi investasi mencapai Rp282,4 triliun, yaitu 29,2 persen dari target RPJMN (Rp968,4 triliun) atau 23,5 persen dari target Bapak Presiden (Rp1.200 triliun), dengan komposisi 52,1 persen PMA dan 47,3 persen PMDN.

Pada periode Januari hingga Juni 2022, realisasi investasi mencapai Rp584,6 triliun atau meningkat sebesar 32,0 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2021, dengan komposisi PMA Rp310,4 triliun (53,1 persen) dan PMDN Rp274,2 triliun (46,9 persen). Sepanjang periode April hingga Juni (Triwulan II) Tahun 2022 realisasi investasi mencapai Rp302,2 triliun atau meningkat sebesar 7,0 persen dibanding dengan periode sebelumnya. Capaian realiasi pada triwulan ini menyerap tenaga kerja sebesar mencapai 320.534 orang, sedangkan selama periode Januari-Juni 2022 adalah sebanyak 639.547 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 371.680 orang (58,1 persen) dan proyek PMA sebanyak 267.867 orang (41,9 persen)

Persebaran realisasi investasi Luar Jawa pada triwulan ini kembali melebihi Jawa dengan kontribusi sebesar Rp157,1 triliun atau 52,3 persen dari total investasi, meningkat 38,0 persen dari periode yang sama di tahun 2021. Pada periode Januari – Juni 2022, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp278,8 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp305,8 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021, terjadi percepatan investasi di Jawa sebesar 30,0 persen dan di Luar Jawa sebesar 34,0 persen. Adapun investasi luar Jawa pada triwulan ini mendapat kontribusi yang besar dari Sulawesi Tengah di peringkat ketiga dan Riau di peringkat kelima. Selain itu, provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur masih memberikan kontribusi besar dalam realisasi investasi.

Berdasarkan sektor usaha, pada triwulan ini realisasi investasi lima terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, terutama sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dan industri makanan. Selain itu adalah sektor pertambangan; sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi. Secara keseluruhan, sektor industri pengolahan berkontribusi 42,1 persen dari total investasi/

Kontribusi PMA pada triwulan ini mencapai Rp163,2 Triliun atau 54,0 persen dari total investasi, meningkat 39,7 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Kontribusi PMA ini adalah tertinggi dibandingkan beberapa triwulan sebelumnya. Hal ini banyak ditunjang oleh realisasi aktivitas hilirisasi tambang dan industri petrokimia yang saat ini banyak yang sedang dalam tahap konstruksi.

Keseluruhan capaian tersebut merupakan refleksi awal keberhasilan upaya Pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi menuju industri berbasis nilai tambah. Dimulai dengan kebijakan pelarangan ekspor barang mentah sejak tahun 2020 sampai dengan pemberian insentif terhadap proyek investasi berbasis nilai tambah khususnya yang berlokasi di luar Jawa, Pemerintah berhasil menekan nilai ekspor dan meningkatkan investasi di luar Jawa dengan

harapan pemerataan ekonomi nasional dapat segera terwujud.

Tahun anggaran 2022, Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM kembali menunjukkan komitmen dan perhatiannya dalam peningkatan investasi di Indonesia yang salah satunya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal. Pengalokasian DAK Nonfisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masingmasing daerah, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan investasi secara nasional. Alokasi anggaran DAK Nonfisik Penanaman Modal TA 2022 sesuai Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK/2021 tanggal 1 Oktober 2021 adalah sebesar Rp225,0 miliar untuk 34 DPMPTSP Provinsi dan 508 DPMPTSP Kabupaten/Kota.

Tahun 2023, Kementerian Investasi/BKPM juga masuk kedalam Prioritas Nasional 1 (PN 1), dengan kegiatan prioritas diantaranya: (1) Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha; (2) Fasilitasi dan Pembinaan UMKM; (3) Penetapan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha K/L; (4) Pemantauan Pelaksanaan Berusaha Sektor Primer, Sekunder dan Tersier; (5) fasilitasi relokasi perusahaan asing ke Indonesia; (6) Pemberian NIB kepada Pelaku Usaha; (7) Konsultasi publik bahan posisi pertemuan kerja sama bilateral dan dunia usaha; (8) *Business Development* berdasarkan Sektor di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika; (9) Peta Jalan (*Roadmap*) Investasi Strategis di Bidang Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan; dan (10) Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/ M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian RKA-K/L TA 2023, disampaikan bahwa Pagu Anggaran Kementerian Investasi/ BKPM direncanakan sebesar Rp1.094,2 miliar.

Dari total Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.094,2 miliar Kementerian Investasi/BKPM merencanakan pembagian anggaran tersebut ke dalam 2 (dua) Program, yaitu :

1) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp309,9 miliar dan

2) Program Penanaman Modal sebesar Rp 784,4 miliar

Berikut adalah beberapa kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka meningkatkan kinerja realisasi penanaman modal yang akan berlanjut untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2023, antara lain:

a. Usulan atau masukan terhadap peraturan perizinan di tingkat pusat atau kementerian / lembaga dan daerah yang perlu disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi;
b. Melakukan pengawalan realisasi penanaman modal besar *secara end to end services* dan melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan

dengan melibatkan *stakeholder* pusat dan daerah secara komprehensif dan tuntas yang dilakukan secara formal maupun informal;

c. Melakukan pengawalan rencana kemitraan yang telah dihasilkan dari program matchmaking hingga terlaksananya kemitraan usaha dan kerja sama perusahaan besar (PMDN/PMA) dengan UMKM secara berkelanjutan;
d. Melaksanakan promosi terfokus pada sektor dan negara melalui pengembangan bisnis yang akan dieksekusi serta promosi investasi berdasarkan sektor pendukung Prioritas Nasional (Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Pariwisata, Berorientasi Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan) dalam negeri (*ground breaking*); dan penyusunan *roadmap* Kemudahan Berusaha.

Terkait penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Kementerian Investasi/BKPM telah menyiapkan beberapa strategi pelaksanaannya, antara lain:

a. Perbaikan proses bisnis dan administrasi dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS) yang diarahkan untuk mengurangi rantai birokrasi sehingga dapat mempermudah kegiatan para pelaku usaha;
b. Melakukan pemutakhiran penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti *e-procurement*, Satu Data Indonesia, dan Kebijakan Satu Peta;
c. Pengembangan Sistem Informasi Data perizinan berusaha dan pengawasan yang tersinkronisasi dengan K/L/D
d. Kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan adalah mendorong penanam modal Indonesia untuk melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di luar negeri (*Outward Investment*/OI) dengan ketentuan baru yang meminta pelaku usaha nasional yang telah melakukan OI dapat melaporkan kegiatan OI melalui sistem OSS RBA.
e. Memberikan layanan perizinan berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial melalui OSS RBA.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
BKPM/Kementerian Investasi TA 2018-2023

No.	Output Prioritas	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 2)
1	Pengembangan sistem perizinan nasional (Paket Sistem Aplikasi)	2	3			-	-	-
2	Rencana aksi peningkatan EoDB (Peringkat)	134	73			-	-	-
3	Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS	-	-	1 Paket	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
4	Pengembangan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS	-	-	1 Paket	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
5	Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha	-	-	10 Usulan Rekomendasi	11 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
6	Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	2 SOP	2 NSPK	-	-	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
7	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I	-	-	45 Perusahaan	45 Badan Usaha	15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
8	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah II	-	-	36 Perusahaan	23 Badan Usaha	25 Badan Usaha	25 Badan usaha	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
9	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah III	-	-	50 Perusahaan	36 Badan Usaha	40 Badan Usaha	40 Badan usaha	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
10	Fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah IV	-	-	28 Perusahaan	12 Badan Usaha	30 Badan Usaha	30 Badan usaha	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
11	Pengembangan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)	-	-	-	-	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
(BA 066)

Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu tugas pokok BNN adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dari tahun 2018 s.d 2022, anggaran BNN mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,5 persen, yaitu dari anggaran sebesar Rp1.687,7 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp1.725,1 miliar pada *outlook* tahun 2022. Kenaikan anggaran cukup signifikan yaitu 71 persen terjadi pada tahun 2019 karena adanya perkembangan organisasi BNN berupa penambahan satker baru.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran BNN dalam APBN adalah sebesar Rp1.801,2 miliar. Dengan memperhatikan perkembangan kondisi tahun 2022, dilakukan *Automatic Adjusmet* tahap I dan II, outlooknya diperkirakan sebesar Rp1.321,9 miliar (90 persen) dari APBN 2022.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, pagu DIPA BNN TA 2022 dilakukan blokir mandiri untuk memenuhi *Automatic Adjustment* sebesar Rp89,7 miliar (atau lima persen dari pagu 2022). Selanjutnya berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 hal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, terhadap pagu DIPA BNN TA 2022 dilakukan blokir mandiri sebesar Rp53,4 miliar sehingga total blokir mandiri DIPA BNN TA 2022 adalah sebesar Rp143,1 miliar atau 7,9 persen dari pagu tahun 2022.

Pada Tahun 2022, dalam rangka penanganan pandemi wabah covid-19, masih memedomani Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus 2019 (Covid-19). Berkenaan dengan hal tersebut, BNN melakukan upaya pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan BNN, meliputi:

1. Penyesuaian metode penyelesaian pekerjaan sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan tetap menjaga keamanan informasi;
2. Melakukan pergeseran anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 dengan penambahan total anggaran sebesar Rp10,6 miliar untuk pembelian alat deteksi covid-19 dan penambahan biaya PCR/*Antigen test*;
3. Penerapan protokol kesehatan bagi pegawai BNN sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Selanjutnya berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/ PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 hal Pagu

Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa BNN (BA 066) untuk pagu Anggaran TA 2023 direncanakan sebesar Rp1.837,7 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp1.828,4 miliar dan PNBP sebesar Rp9,2 miliar.

Pada tahun 2023, BNN masih akan melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya pada Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) antara lain:

1. Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dengan target 1.040 keluarga;
2. Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa dengan target 414 desa;
3. Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlaran dengan target 16 kelompok masyarakat;
4. Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba dengan target 414 lembaga;
5. Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi dengan target 300 orang;
6. Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan target 20 lembaga;
7. Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional dengan target 50 lembaga;
8. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika dengan target 6 operasi;
9. Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal) dengan target 4 operasi;
10. SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan *Soft Skill* dengan target 70 lembaga;
11. Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk dengan target.730 orang;
12. Laporan Analisis Dampak Pengembangan *Soft Skill* di SMP-SMU Sederajat - Pusat, dengan target 1 Laporan;
13. Prasarana Laboratorium Narkoba Daerah - Kab. Bangkalan dengan target 1 unit;
14. Sistem Teknologi Puskoops Interdiksi dengan target 1 unit;
15. Pos Interdiksi Terpadu Yang Operasional dengan target 7 unit; dan
16. Implementasi Aplikasi Elektronik Administrasi Penyidikan (e-Mindik), dengan target 1 unit.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
BNN TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	Capaian (Realisasi)				Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (Keluarga)	-	-	-	-	865	1.040	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2	Fasilitasi Program Alternatif Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang (Kelompok Masyarakat)	-	-	-	4	4	16	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3	Implementasi Aplikasi Elektronik Manajemen Penyidikan (e-MP) (Unit)	-	-	-	-	1	1	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	Advokasi Kebijakan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Lembaga)	-	-	-	75	414	414	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	Desa yang Memiliki Alokasi Anggaran Program Ketahanan keluarga dari Dana Desa (Desa Besih Narkoba) (Desa)	-	-	173	346	692	414	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6	Pos Interdiksi Terpadu Yang Operasional	-	-	-	-	7	7	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7	Instrumen dan Sarana Pendukung Pusat Laboratorium Narkotika BNN	-	-	-	-	1	1	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
(BA 067)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pengembangan ekonomi dan investasi desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, serta penyerasian percepatan pembangunan daerah tertinggal;
b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di daerah;
f. pelaksanaan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 , Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengalami fluktuatif. Pada tahun anggaran 2018, pagu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar Rp5.460,7 miliar dan pada *outlook* tahun 2022 adalah sebesar Rp2.816,9 miliar. Perubahan anggaran ini antara lain disebabkan adanya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan karena adanya kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu Kegiatan *Food Estate* di Kawasan Transmigrasi, Pengembangan Desa Wisata, dan Rehabilitasi *Mangrove*. Pada tahun 2023 anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp2.997,0 miliar

Kebijakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2023 sejalan dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu : "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan**

Berkelanjutan" dengan fokus pada : *(a)* tata kelola sistem kerja dengan menggunakan teknologi informasi dalam rangka penguatan Reformasi Birokrasi; *(b)* melanjutkan kegiatan mandatori khususnya bidang Ketransmigrasian (menjamin kehidupan transmigran pada masa pembinaan); *(c)* pengembangan penguatan ekonomi desa melalui BUM Desa/ BUM Desa Bersama; *(d)* Pengembangan Desa Wisata; *(e)* Penguatan konektivitas di Kawasan Perbatasan, Kawasan Perdesaan, dan Kawasan Transmigrasi; serta *(f)* Pengembangan kapasitas Kader Desa, Penggiat Desa, dan warga desa melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi dan sebagainya; serta *(g)* SDGS Desa sebagai rujukan dalam pembangunan desa.

Percepatan pertumbuhan ekonomi desa dengan tetap bertumpu pada budaya lokal desa, diwujudkan melalui Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Sampai dengan tahun 2022 (semester I) telah berdiri sebanyak 60.147 BUM Desa, dimana sebanyak 7.241 BUM Desa dan 264 BUM Desa Bersama telah berbadan hukum. Beberapa contoh usaha BUM Desa antara lain pengelolaan lahan perkebunan kerja sama PTPN di Jawa Barat, pengelolaan air minum, pengelolaan pasar desa, pengelolaan desa wisata, kuliner, retail, perkebunan dan agro industri. Usaha BUM Desa semakin besar dengan adanya regulasi yang memberikan Peluang usaha dibidang usaha penggunaan sumber daya air, pemanfaatan bagian jalan tol dan non tol, penggunaan kawasan hutan dan usaha pengolahan hasil hutan serta pengolahan kayu bulat skala kecil, pengelolaan pasar rakyat, hingga kerjasama uji tipe kendaraan bermotor, dan penyelenggaraan terminal.

Selain itu, peningkatan ekonomi melalui potensi wisata desa saat ini gencar dilakukan. Sebanyak 5.037 BUM Desa memiliki unit usaha wisata dan mampu menyerap 24.748 tenaga kerja di desa. Promosi Desa Wisata Nusantara mampu menggerakkan aset desa wisata sebesar Rp1,15 triliun, terutama saat 85 juta warga berwisata di desa-desa selama libur lebaran 2022.

Selanjutnya, dalam rangka revitalisasi 52 kawasan transmigrasi untuk mendukung ketahahan pangan nasional, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian bantuan sarana produksi pertanian untuk 14.231 keluarga transmigran, fasilitasi penerbitan sertifikat hak milik untuk 17.458 bidang tanah transmigran, serta peningkatan kapasitas 1.200 transmigran di kawasan transmigrasi Dadahup, Kalimantan Tengah untuk mengelola lahan 2.610 Hektar.

Pada tahun 2023, Pagu Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertingal, dan Transmigrasi direncanakan sebesar Rp2.997,0 miliar berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor : S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/ PP.04.02/07/2022 hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA-K/L TA 2023 tanggal 27 Juli 2022. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan Program Prioritas Nasional (PN) 2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Adapun Output Prioritas yang mendukung PN 2 meliputi: (1) Pelaksanaan Pendampingan pada 74.910 Desa sebanyak 35.000 orang; (2) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca bencana sebanyak 400 orang; (3) Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam perencanaan penanggulangan bencana sebanyak 200 orang; (4) Penanganan Konvergensi Stunting sebanyak 360 kelompok masyarakat; (5) Pembangunan Pasar untuk mendukung Prukades dan Kegiatan Ekonomi sebanyak 20 unit; (6) Pembangunan desa wisata sebanyak 120 unit; (7) Bantuan Pengembangan Usaha BUM Desa sebanyak 500 BUM Desa; (8) Tenaga kerja di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 595 orang;

(9) Peningkatan kapasitas masyarakat (bidang pariwisata, pertanian, kelautan, pesisir dan perikanan di daerah khusus) sebanyak 620 orang; (10) Jalan desa strategis yang ditingkatkan di kawasan perbatasan (berdasarkan Mandat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain dan Skouw) sepanjang 1,10 Km; (11) Pengembangan BUMDesa Bersama sebanyak 75 BUM Desa Bersama; (12) Peningkatan kapasitas masyarakat di Daerah Tertinggal dalam Pengelolaan Kawasan Mangrove dan Pesisir sebanyak 320 orang; (13) Pembangunan/peningkatan jalan di Kawasan Transmigrasi sepanjang 55,92 Km; (14) Pembangunan Rumah Tangga Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 95 Unit; (15) Pembangunan/peningkatan Sarana Air Bersih (SAB) sebanyak 201 Unit; (16) Pengadaan catu pangan untuk 874 Kepala keluarga; dan (17) Fasilitasi pengurusan sertifikat tanah transmigrasi sebanyak 2.698 bidang.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2023 antara lain: *(1)* Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal agar bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan; *(2)* Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui dukungan terhadap transformasi sistem kesehatan, akselerasi reformasi perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas Pendidikan; *(3)* Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; *(4)* Melanjutkan reformasi birokrasi untuk mendukung adaptasi pola kerja baru yang efektif dan efisien; *(5)* Mendukung pelaksanaan revitalisasi industri yang mendorong produktivitas dan daya saing; dan *(6)* Mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan transisi energi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018-2023

No	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022		2023		Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	PN	Non PN	
1	Pelaksanaan Pendampingan pada 74.910 Desa (orang)	37.640	36.318	36.240	35.169	35.000		35.000		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
2	Penanganan Konvergensi Stunting (Kelompok Masyarakat)		20	1	360	360		360		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	Pembangunan Pasar untuk mendukung Prukades dan Kegiatan Ekonomi (Unit)			-	1	20		20		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
4	Desa Wisata yang dibangun (Unit)		86	1	72	100		120		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
5	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa/ BUMDesa Bersama (Badan Usaha)	1.840	1.272	62	565	562		575		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
6	Masyarakat di Daerah Tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan Kawasan Mangrove dan Pesisir (Orang)			480	40	40		320		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
7	Pilot Project Sarana Pasca Panen Komoditas Kelautan yang disediakan di Daerah Tertinggal (Unit)			2	4	1		1		02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
8	Pembangunan RTJK (Unit)			250	1.177	195	25	95	105	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
9	Pembangunan/Peningkatan SAB (Unit)			22	64	406	72	201	253	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
10	Pembangunan/Peningkatan Drainase (Km)			8,55	27,18	24,52	4,00	5,23	2,60	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BA 068)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BKKBN antara lain menjalankan fungsi perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB; penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB; pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB; penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB; penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB; pembinaan, bimbingan dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB.

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB; pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN; pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN, dan penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan KB.

Dalam tahun anggaran 2018 anggaran BKKBN meningkat menjadi Rp4.298,7 miliar hal ini dikarenakan kebijakan alih kelola 15.777 PKB/PLKB dari status pegawai ASN daerah menjadi pegawai pusat BKKBN. Di tahun 2019 sebesar Rp3.538,2 miliar, di tahun 2020 sebesar Rp2.913,8 miliar, di tahun 2021 sebesar Rp3.107,4 miliar dan di tahun 2022 Rp3.490,1 miliar.

Arah kebijakan BKKBN pada tahun 2022 antara lain adalah meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta mendukung penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas; meningkatkan sinergisitas kebijakan pengendalian penduduk secara komprehensif dari sisi kualitas dan kuantitas; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang komprehensif, memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi dan meningkatkan KIE dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai segmentasi program dan sasaran.

Guna menunjang kebijakan tersebut, salah satu bentuk perubahan yang dilaksanakan oleh BKKBN pada tahun 2022 yaitu peningkatan kualitas pelayanan KB melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan dan nyaman bagi akseptor yaitu: pemenuhan pil menyusui yang aman dikonsumsi segera setelah ibu melahirkan; pemenuhan suntik KB yang tidak mengganggu siklus haid dan pemenuhan implant satu batang yang lebih nyaman digunakan. Perubahan tersebut mendukung Prioritas Nasional 3 dalam RKP 2022 yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

BKKBN dengan mandat dari Bapak Presiden RI untuk berperan menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*, untuk itu berbagai kegiatan percepatan penurunan *stunting* akan dilaksanakan diseluruh tingkatan wilayah seperti: 1) sekretariatan percepatan penurunan *stunting*, 2) SATGAS percepatan penurunan *stunting*, 3) pelatihan dan refreshing, 4) riset, inovasi dan kajian serta pengembangangan pemanfaatannya, 5) layanan pusat pengendali data *stunting*, 6) monitoring, konvergensi, dan surveilans

percepatan penurunan *stunting*, 7) audit *stunting*, manajemen kasus dan studi kasus *stunting*, 8) kampanye percepatan penurunan *stunting*, 9) koordinasi intensifikasi pelayanan KB di faskes, 10) pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan *stunting*.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/ M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA K/L TA 2023, total pagu anggaran BKKBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp4.249,3 miliar yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp2.405 miliar; pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp681,7 miliar; Percepatan Penurunan *Stunting* sebesar Rp747,3 miliar; kegiatan prioritas K/L (PBDKI) sebesar Rp138,6 miliar; kegiatan tagging indikator RPJMN sebesar Rp41,3 miliar; dan sisanya untuk kegiatan Prioritas K/L lainnya sebesar Rp240,1 miliar.

Pada tahun 2023, BKKBN masih melanjutkan kegiatan prioritas nasional antara lain: (1) pemenuhan ketersediaan alat/obat kontrasepsi (alokon) di fasilitas kesehatan; (2) PIK R dan BKR yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu; (3) kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pelayanan ramah lansia; (4) Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga; (5) rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB percontohan; (6) keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK; dan (7) intensifikasi dan ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas.

BKKBN di tahun 2023 dengan mandat dari Bapak Presiden RI sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*, mengalokasikan kegiatan percepatan penurunan *stunting* yang akan dilaksanakan diseluruh tingkatan wilayah seperti: (1) sekretariatan percepatan penurunan *stunting*; (2) SATGAS percepatan penurunan *stunting*; (3) pelatihan dan refreshing; (4) Pengembangan kebijakan berdasarkan kajian atas studi kasus stunting dan pembelajaran kegiatan percepatan penurunan stunting (12 provinsi); (5) layanan pusat pengendali data *stunting;* (6) fasilitasi pengembangan DASHAT di Kampung KB di 12 Provinsi Prioritas; (7) pedoman pendampingan perguruan tinggi kepada pemda provinsi, kabupaten dan kota; (8) kampanye percepatan penurunan *stunting;* (9) koordinasi intensifikasi pelayanan KB di faskes; (10) pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan *stunting;* (11) Pedoman di bidang pembinaan keluarga balita dan anak; (12) rekomendasi kebijakan hasil studi kasus stunting provinsi; (13) pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan; (14) pemantauan dan evaluasi pendampingan perguruan tinggi kepada pemda provinsi, kabupaten dan kota; (15) penyediaan data dan informasi stunting; (16) verifikasi dan validasi keluarga sasaran konvergensi di 12 provinsi; (17) edukasi gizi dan anemia kepada remaja usia 15-19 Tahun; (18) fasilitasi dan koordinasi pendampingan perguruan tinggi/mahasiswa kepada pemda, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota; (19) laporan monitoring dan evaluasi TPK,TPPS, SATGAS percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota; (20) pengembangan kebijakan konvergensi percepatan penurunan stunting bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota; (21) Fasilitas kesehatan yang mendapatkan intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting; (22) penguatan kualitas dan sistem data keluarga sasaran konvergensi percepatan penurunan stunting; (23) Kelompok BKB yang mendapatkan fasilitasi

dan pembinaan dalam pendukung percepatan penurunan stunting; (24) monitoring stunting terpadu; dan (25) monitoring dan evaluasi TPK, TPPS, satgas percepatan penurunan stunting provinsi, kabupaten dan kota.

Selanjutnya, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BKKBN pada tahun 2023 antara lain: (1) penguatan pendataan keluarga guna memperoleh data keluarga rentan *stunting;* (2) penguatan pendanaan melalui DAK Sub bidang KB baik fisik dan non fisik (BOKB) dalam pengelolaan program Bangga Kencana di lini lapangan; (3) penguatan reformasi birokrasi; dan (4) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, BKKBN melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket meeting, honor yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas [1] (satuan output)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Target	Nama Prioritas Nasional RKP (3)
1	Pemenuhan Ketersediaan Alokon/Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon (faskes)	537	529	529	472	18.836	19.416	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
2	Pemenuhan Ketersediaan Alokon di Provinsi/Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes)	19.508	17.802	17.582	12.134	18.836	18.836	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
3	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK/Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK (keluarga)	1.356.207	2.941.277	4.045.287	3.893.635	8.070.754	8.070.754	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4	Peningkatan Promosi dan Penguatan Keluarga yang memiliki Lansia dan Lansia melalui BKL/Peningkatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia/Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia (kelompok BKL)	1.718.588	-	9.807	10.071	10.035	10.214	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja putri sebagai calon ibu/PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu (kelompok)	-	28.290	29.185	29.126	31.101	33.023	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
6	Kampung KB percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Kelompok Masyarakat (Kampung KB Percontohan)	-	-	-	504	1.524	514	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
7	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB percontohan (Kelompok Masyarakat (Rumah data kependudukan paripurna))	-	-	-	508	1.115	2.402	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
8	Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) (Daerah (Provinsi/Kab/Kota))	-	-	-	-	508	514	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(074)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 Ayat (7) menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantuan dan mediasi hak asasi manusia. Dalam pasal 75 disebutkan bahwa Komnas HAM bertujuan : (a) mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan (b) meningkatkan perindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kewenangan Komnas HAM diperkuatkan dengan disahkannya Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM dengan UU ini diberikan mandat sebagai satu- satunya lembaga/institusi yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM yang berat. Menurut UU 26/2000 pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pengawasan dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat atau daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil sesuai kebutuhan dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam DIPA Komnas HAM (BA 074) dialokasikan juga anggaran untuk pelaksanaan tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Komnas Perempuan dibentuk melalui Keppres Nomor 181 Tahun 1998 jo Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan tugas: pengkajian dan penelitian peraturan perundang-undangan yang mendukung pencegahan kekerasan terhadap perempuan, pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif guna mendorong kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penganggulangan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan.

Dari tahun 2018 s.d 2022 anggaran Komnas HAM mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,5 persen dari Rp84,6 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp93,4 miliar pada tahun 2022. Persentase peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019, yaitu peningkatan belanja pegawai karena adanya penerimaan pegawai baru dan kenaikan tunjangan kinerja di tahun 2019.

Pada Tahun Anggaran 2022 alokasi APBN Komnas HAM adalah sebesar Rp 99,4 miliar. Alokasi tersebut antara lain digunakan untuk penanganan pelanggaran HAM yang

berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban, pengamatan situasi HAM di Papua menuju dialog kemanusiaan, rekomendasi instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan, dan rekomendasi penyikapan bersama kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, di tahun 2022 Komnas HAM mendapatkan target pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp5,4 miliar (Komnas HAM sebesar Rp4,2 Miliar dan Komnas Perempuan sebesar Rp1,2 Miliar) dan anggaran yang akan dialokasikan pada BRIN sebesar Rp1,6 miliar (seluruhnya Komnas HAM). Saat ini pencadangan anggaran masih terdapat dalam DIPA Komnas HAM.

Di tahun 2022 tercatat 5 (lima) output Komnas HAM mendukung Prioritas Nasional, terdiri dari:

1. Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas) dengan target 1 Sistem Informasi.
2. Penanganan Pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (surat keterangan korban) dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan
3. Pengamatan situasi atas pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Hak Sipil dan Politik Masyarakat Papua dengan target 3 Laporan
4. Rekomendasi penguatan regulasi mendukung *Restorative Justice* dalam Penanganan Kekerasan Berbasis *Gender* terhadap Perempuan dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan
5. Rekomendasi Instrumen pengukur penyelenggaraan Kawasan Bebas Kekerasan terhadap Perempuan yang ditindaklanjuti dengan target 1 Rekomendasi Kebijakan.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan RI Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa Pagu Anggaran Komnas HAM (BA 074) direncanakan sebesar Rp111,0 miliar yang terbagi untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Komnas HAM dan Komnas Perempuan merencanakan Pagu Anggaran TA 2023 kedalam rincian output prioritas terkait pemajuan dan penegakan HAM serta rincian output prioritas terkait penataan kelembagaan. Adapun beberapa diantaranya merupakan rincian output yang memiliki keterkaitan serta mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional (PN) 7 'Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik' sebagai berikut (1) 'Pusat Sumber Daya HAM Nasional', dimaksudkan sebagai suatu media dan/atau tempat yang memuat berbagai data, informasi serta fakta terkait Hak Asasi Manusia; (2) 'Penanganan pelanggaran ham yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban', bertujuan sebagai upaya mendorong dan memastikan terpenuhinya pemenuhan dan/atau pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat; (3) 'Pengamatan Situasi HAM di Papua menuju Dialog Kemanusiaan sebagai Strategi Penyelesaian HAM yang Komprehensif', bertujuan memantau dan mengawasi impelementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM; (4) 'Rekomendasi Instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan

terhadap perempuan yang ditindaklanjuti', sebagai upaya pencegahan dan penanganan secara sistemik pada kekerasan berbasis *gender* terhadap perempuan; (5) 'Rekomendasi Penguatan Regulasi Mendukung *Restorative Justice* dalam Penanganan Kekerasan Berbasis *Gender* terhadap Perempuan', berfokus untuk merumuskan "pakem" penerapan *restoratif justice* sebagai mekanisme terobosan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual baik di institusi penegak hukum maupun mekanisme sosial lainnya; (6) 'Penguatan Kebijakan Hukum di Sektor Ekonomi Terkait Perempuan Korban Kekerasan dan Pekerja Rumahan', guna mendorong pemenuhan hak ekonomi perempuan korban kekerasan dan pemenuhan perlindungan terhadap akses pekerjaan yang layak pada pekerja rumahan yang banyak diampu perempuan; (7) 'Rekomendasi Penguatan Hak Kebebasan Sipil- Politik dan Penataan Regulasi dalam Konteks Pada Pencegahan dan Penanganan Intoleransi, Diskriminasi dan Tindakan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan mengarah terorisme', guna mendukung hak kebebasan sipil dan politik warga negara dan penanangan regulasi yang intoleran dan diskriminatif yang akan berkontribusi pada Indeks Pembangunan Hukum Nasional dan Indonesia *Governance* Indeks; dan (8) 'Penyusunan rekomendasi penyikapan kebijakan/perda yang diskriminatif terhadap perempuan' guna mendukung pemerintah dalam merumuskan substansi kebijakan yang mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan khususnya perempuan.

Selain itu, kebijakan penganggaran Komnas HAM TA 2023 berdasar pada pengarusutamaan skala prioritas lembaga yang berorientasi pada hasil yakni berfokus pada (i) mewujudkan *good governance* dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja yang dijabarkan melalui upaya penguatan reformasi birokrasi, penerapan pola kerja baru dengan mengedepankan efektifitas dan efisiensi yang diselaraskan pada struktur organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan, serta penguatan kapasitas Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di daerah; dan (ii) upaya pemajuan dan penegakan HAM dalam rangka mewujudkan kondisi yang kondusif melalui dukungan teknis dan operasional secara prima.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Komnas HAM (Termasuk Komnas Perempuan)

2018-2022

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
	Komnas HAM							
1	Penyusunan Standar Norma dan Setting HAM (standar norma dan setting)	-	-	3	4	2	2	Non PN
2	Penyelidikan perkara pelanggaran HAM yang berat (penyelidikan)	2	2	1	1	1	1	Non PN
3	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (surat keterangan)	-	401	303	230	-	-	Non PN
4	Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban (rekomendasi kebijakan)	-	-	-	-	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
	Komnas Perempuan							
5	Harmonisasi kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk perlindungan dan pemajuan hak perempuan (rekomendasi)	2	2	20	10	10	1	Non PN
6	Pendampingan dan monev Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (rekomendasi)	2	2	1	6	2	1	Non PN
7	Rekomendasi instrumen pengukur penyelenggaraan kawasan bebas kekerasan terhadap perempuan (rekomendasi)	1	1	-	1	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
(BA 075)

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yaitu memberikan layanan operasional dengan produk informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dalam rangka mendukung Program Nawacita II pemerintah yaitu mendukung sistem ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, BMKG berupaya meningkatkatkan layanan MKG yang prima dan memberikan literasi dan edukasi cuaca iklum dan gempa kepada masyarakat dalam bentuk sekolah lapang, berikut beberapa lompatan pada tahun 2021 dan 2022 dalam mencapai target pembangunan antara lain :

Bidang Meteorologi

a. Layanan berupa *Impact Base Forecast* (IBF), yaitu Informasi parakiraan cuaca yang sudah memperhitungkan potensi dampak;
b. Sistem Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan (Spartan);
c. Aplikasi SIDARMA *mobile*, yaitu aplikasi *smartphone* yang dikembangkan untuk memantau sebaran awan hujan secara *near-realtime* dengan menggunakan radar cuaca.
d. Pelaksanaan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan (SLMP) dan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN);
e. Program menjawab tantangan dalam informasi meteorologi penerbangan, dengan mnyediakan fasilitas informasi SIGMET, TAF, *Aerodrome Warning* dan *Flight Doc* bagi stakeholder.

Bidang Klimatologi

a. Pengembangan *post processing*, yaitu meningkatkan akurasi hasil pemodelan dan pengembangan status pemantauan jaringan iklim nasional;
b. Pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim (SLI);
c. Peningkatan kecepatan dan ragam produk layanan informasi iklim dan kualitas udara kepada masyarakat serta mendukung *greenbuilding*, kenyaman dan sumber daya air;
d. Pembangunan observasi gas rumah kaca (GRK). dalam implementasi *Intgrated Global Greenhouse Gasses Information System* (IG3IS).

Bidang Geofisika

a. Peningkatan dalam memberikan informasi gempabumi dan peringatan dini yang cepat, tepat dan akurat melalui program penguatan dan pengembangan sistem informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dengan penguatan sistem IT;
b. Pemanfaatan infrastruktur Pusat Data Nasional dan penambahan peralatan sistem monitoring, sistem pengolahan serta modernisasi dan inovasi sistem diseminasi dan;
c. Pelaksanaan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG).

Anggaran BMKG tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,6 persen dari Rp1.732,2 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp2.880,6 miliar pada *outlook* tahun 2022. Pertumbuhan tersebut dalam rangka meningkatkan layanan informasi MKG kepada masyarakat serta mendukung Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana, maka diperlukan penambahan/peremajaan Aloptama MKG untuk kerapatan jaringan data MKG, menjaga keberlangsunag operasional dengan pemeliharaan peralatan aloptama

MKG agar dapat beroperasi dengan baik serta peningkatan kapasitas SDM BMKG.

Dalam RAPBN tahun 2023, pagu anggaran BMKG direncanakan sebesar Rp3.010,6 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya untuk memberikan peringatan dini Bencana Hidrometeorologi, Peningkatan Ketahanan Iklim dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan output prioritas antara lain yaitu: sistem operasional informasi kualitas udara dengan target 16 unit dan layanan peringatan dini cuaca dengan *Scaling Up Weather Capacity II* dengan target 34 layanan. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan Iklim.

Alokasi tersebut akan digunakan untuk mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Nomor 6 yaitu Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan 2 Program Prioritas yaitu: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim. Kegiatan Prioritas (KP) BMKG meliputi:

1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
2) Penanggulangan Bencana.

BMKG juga mendukung 6 (enam) Proyek Prioritas seperti:

1) Pemantauan Kualitas udara, Air, dan Air Laut;
2) Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim;
3) Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
4) Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu;
5) Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan;
6) Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim.

Selanjutnya dalam rangka pemulihan ekonomi dan sosial akibat adanya pandemi covid-19, maka pada tahun 2022 Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika berupaya untuk melakukan inovasi dan terobosan untuk melakukan akselerasi pembangunan nasional, melalui peningkatan infrastruktur peralatan operasional, pembangunan *big data analytic* dengan menerapkan *Artificial Intelligent* serta integrasi system otomatisasi observasi, sistem produksi dan diseminasi teknologi berbasis teknologi terkini 5.0 untuk mewujudkan BMKG *trust and globally respected.*

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Tahun 2017-2023

.	Output Prioritas	Capaian (Realisasi) 2017 – 2021					Target 2022-2023		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Layanan Informasi gempabumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempabumi (SLG)(Orang/Lokasi)	-	-	30	1	5655/30	4680/18	7080/25	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
2.	Peralatan seismograf untuk Informasi gempabumi dan tsunami (Unit)	-	-	194	39	17	10	10	-
3.	Layanan Informasi Cuaca Penerbangan (AWOS) (Bandara)	42	30	15	-	-	-	2	-
4.	Pembangunan Alat Pendeteksi Geser Angin (Windshear) (Unit)	2	2	2	-	3	2	1	-
5.	Layanan Peringatan Dini Cuaca dengan Scaling Up Weather Capacity II (layanan)	-	-	-	1	6	24	34	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
6.	Layanan Informasi kerentanan seismik di kota besar (layanan)	-	-	-	3	2	2	2	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7.	Layanan Informasi Meteorologi Maritim melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) (Orang/Lokasi)	11	-	30	20	4000/40	3800/38	4800/48	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
8.	Layanan Informasi Iklim Terapan melalui Sekolah Lapang Iklim (SLI) (Orangi/Lokasi)	39	-	80	55	2384/76	2400/29	3200/76	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
9.	Layanan informasi perubahan iklim (ASRS) (Provinsi)	15	-	8	-	-	-	-	-
10.	Sistem operasional informasi kualitas Udara (Unit)	-	-	-	6	24	5	16	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
11.	Layanan Informasi Meteorologi Maritim (Strengthening of Marine Meteorology) (Layanan)	-	-	-	20	20	20	20	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

KOMISI PEMILIHAN UMUM
(BA 076)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga mandiri yang mengemban pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Anggaran KPU pada tahun 2018 sebesar Rp20.863,5 miliar sedangkan pada *outlook* tahun 2022 sebesar Rp2.348,5 miliar. Pada periode tersebut. Anggaran terbesar terjadi pada tahun 2018 disaat pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di tahun 2018 dan Pemilihan/Pilkada tahun 2018.

Pada tahun 2022, peruntukan anggaran KPU adalah untuk pelaksanaan tusi sebesar Rp202,4 miliar, dan pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang merupakan Prioritas Nasional sebesar Rp464,3 miliar. KPU melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 sesuai pasal 167 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan/Tahapan, yaitu: (1) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksnaan penyelenggaraan Pemilu, (2) Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, (3) Pendaftaran dan Verifikasi Parpol, dan (4) Penetapan Peserta Pemilu. Selain itu, di tahun 2022 KPU mendapatkan target pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp123,4 miliar.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, KPU telah memperkuat struktur organisasi dan peningkatan kompetensi SDM. Pagu Anggaran KPU Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp15.987,9 miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp1.796,0 miliar, belanja pelaksanaan tusi sebesar Rp239,3 miliar, dan pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional berupa Tahapan Pemilu Tahun 2024 sebesar Rp13.952,6 miliar. KPU akan melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terdiri dari 10 Kegiatan/Tahapan: (1) perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu; (2) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; (3) pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; (4) penetapan peserta pemilu; (5) pembentukan badan *adhoc*; (6) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (7) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Prop dan DPRD Kabupaten/Kota; (8) masa kampanye pemilu; (9) pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik; dan (10) pemungutan dan penghitungan suara.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh KPU pada tahun 2023 antara lain: (1) penerapan RSPP; (2) peningkatan pendidikan pemilih; (3) penguatan reformasi birokrasi; dan (4) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru. Dalam rangka efisiensi belanja, KPU melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket meeting, honor yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru. Dari penajaman tersebut, alokasi belanjanya dapat dialihkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam

rangka menunjang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, baru ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2022, yang didalamnya telah ditentukan Hari Pemungutan Suara (HPS), yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Hal ini dapat menyebabkan penyesuaian besaran anggaran yang telah ditetapkan pada KPU.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Komisi Pemilihan Umum Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022 [2]	2023 [3] Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2022 [3]
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Tahapan Pemilu (Tahapan)	8	10	-	-	5	10		PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
2.	Tahapan Pemilihan (Pilkada/Daerah)	171	-	270	-	-	548		
3.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (Daerah/satker)	22	549	549	5		-		
4.	Pendidikan Pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	549	549	549	-	-	-		
5.	Pendidikan Pemilih kepada daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran pemilu tinggi, dan daerah rawan konflik/bencana (Daerah/satker)	34	35	34	35	-	-		
6.	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum (Daerah/satker)	223	249	549	-	-	-		
7.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)/(Daerah/satker)	4	1	-	-	-	549		

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
(BA 077)

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan 1 satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik, dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
4. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*).

Perkembangan anggaran MK dalam periode 2018 sampai dengan 2022 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2028 pagu MK sebesar Rp346,7 miliar dan pada *outlook* tahun 2022 sebesar Rp238,9 miliar. Selama periode tersebut, kebijakan yang turut mempengaruhi perkembangan anggaran antara lain: (1) adanya kegiatan MK tahun 2019 dalam rangka mendukung Prioritas Nasional yaitu kegiatan Penanganan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik, Akademisi, Penyelenggara Pemilu, Praktisi Hukum, Penyelenggara Negara; (2) adanya penyesuaian anggaran dari Pemerintah di tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19; (3) adanya kegiatan prioritas yaitu Penanganan Perkara PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak tahun 2020 yang masih berlanjut prosesnya di MK pada tahun 2021; dan (4) adanya arah kebijakan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022 antara lain adalah peningkatan tata kelola lembaga peradilan MK yang baik (*good judiciary governance*), melalui: (a) penyempurnaan organisasi dan tata laksana; (b) pengembangan sistem informasi dan komunikasi manajemen peradilan konstitusi; (c) peningkatan peran MK dalam mendorong implementasi prinsip negara hukum yang demokratis dalam lingkup nasional, regional, dan global; dan (d) peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

Untuk menunjang kebijakan tersebut terdapat dua kegiatan yang mendukung prioritas nasional yaitu audit informasi peradilan konstitusi dan penyusunan *grand design* teknologi peradilan konstitusi dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara berupa Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi. Selain itu, juga untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas MK, yaitu (1) penanganan perkara Pengujian Undang-Undang, SKLN, dan perkara lainnya; (2) *mandatory* untuk penyelenggaraan pertemuan berskala internasional, yaitu: *The 5th Congress of the World Conference on Constitutional Justice* (WCCJ) dan *The 1st Joint-Conference of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) *and Conference of Constitutional*

Jurisdictions of Africa (CCJA); (3) peningkatan kualitas putusan; dan (4) peremajaan perangkat teknologi informasi persidangan dan perkantoran sebagai upaya MK untuk penyesuaian perubahan pola kerja dan persidangan non tatap muka (daring).

Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 hal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023 tanggal 27 Juli 2022, Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi TA 2023 direncanakan sebesar Rp344,4 miliar yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp156,4 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp188,0 miliar. Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat krusial bagi MK dalam mempersiapkan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan Prioritas Nasional TA 2023 di Mahkamah Konstitusi adalah Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi sebesar Rp18,3 miliar dengan target 4.800 orang dan Workshop Penanganan Perkara PHPU sebesar Rp3,5 miliar dengan target 1.200 orang.

Selain kegiatan Prioritas Nasional, kegiatan prioritas MK untuk Tahun 2023, terutama yang terkait dengan persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024 antara lain:

1. Penanganan perkara Pengujian Undang-Undang, SKLN, dan Perkara Lainnya sebanyak 156 perkara;
2. Renovasi Gedung II Mahkamah Konstitusi dengan konsep *Smart Building* dan Pengembangan ICT dan Sarana Prasarana sebagai Penerapan Grand Design Teknologi Peradilan sebagai bagian dari persiapan Penanganan Perkara Pemilu Serentak Tahun 2024;
3. Peningkatan Kualitas Putusan dan Diseminasi Perkara Konstitusi, melalui:
   a. Penyebarluasan Pedoman Beracara dan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Perkara PHPU, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada tahun 2024;
   b. Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi;
   c. Penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis;
   d. Penyusunan Anotasi Undang-Undang, Kajian dan Telaah Perkara Konstitusi, Hukum dan Tata Negara;
   e. Kegiatan Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Berskala Internasional di Luar Negeri dan Dalam Negeri;

Benchmarking Program, *Recharging* Program, dan *Internship* Program bagi Hakim Konstitusi dan Pegawai Mahkamah Konstitusi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2017-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018 Real	2019 Real	2020 Real	2021 Real	2022 Target	2023 Target	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
1.	Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara	41 Kegiatan	-	-	-	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Diseminasi Perkara Konstitusi dan Putusan MK	3 Paket	-	-	-	-	-	
3.	Penanganan Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang diputus	114 Perkara	93 Perkara	89 Perkara	102 Perkara	168 Perkara	156 Perkara	
4.	Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diputus	-	262 Perkara	-	-	-	-	
5.	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi bagi Partai Politik/Akademisi/ Penyelenggara Pemilu/Praktisi Hukum/Penyelenggara Negara	-	23 Kegiatan	-	-	-	-	
6.	Penyusunan Anotasi Undang-Undang	-	-	15 Undang-Undang	-	-	-	
7.	Monitoring dan Evaluasi Putusan MK	-	-	1 Rekomendasi	2 Laporan	-	-	
8.	Pembangunan Zona Integritas	-	-	2 Laporan	2 Laporan	-	-	
9.	Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi	-	-	-	300 Orang	2900 Orang	-	
10.	Penyusunan Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi dan Audit Teknologi Informasi Peradilan Konstitusi	-	-	-	-	1 Dokumen	-	
11.	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	-	-	-	-	-	4800 Orang	
12.	Workshop Penanganan Perkara PHPU 2024	-	-	-	-	-	1200 Orang	

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (BA 078)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga negara yang bertugas menjadi lembaga intelijen keuangan independen yang berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tugas pokok PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, melakukan pengelolaan data dan pengelolaan informasi yang diperoleh PPATK, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran PPATK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,0 persen, dari Rp137,9 miliar pada tahun 2018 dan diproyeksikan menjadi Rp202,2 miliar pada *outlook* tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penyelenggaran sidang *Egmont Group Meeting* pada tahun 2019 yang dihadiri lebih dari 70 negara, biaya proses keanggotaan Indonesia dalam FATF (*Financial Action Task Force*) serta reformasi digital sistem pelaporan PPATK beralih ke GoAML yang telah digunakan sebagai basis sistem analisis transaksi keuangan oleh berbagai FIU di dunia. Selanjutnya, arah kebijakan PPATK pada tahun 2022 antara lain melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yaitu: (1) Hasil analisis atas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan target output sebanyak 939 HA; (2) Hasil pemeriksaan atas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan target output sebanyak 24 HP; dan (3) Laporan Hasil Riset PPATK (rekomendasi kebijakan) dengan target output sebanyak 24 Laporan. Hasil analisis dan Hasil Pemeriksaan yang dihasilkan oleh PPATK selanjutnya akan disampaikan dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum untuk pengungkapan tindak pidana kejahatan serta menyelamatkan aset hasil kejahatan untuk kepentingan negara (*asset recovery*). Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah satu reform yang dilaksanakan oleh PPATK pada tahun 2022 yaitu melakukan reorganisasi PPATK yang ditetapkan melalui Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022.

Dalam RAPBN TA 2023, direncanakan anggaran PPATK adalah sebesar Rp292,0 miliar yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 46,2 persen untuk belanja pegawai, 33,3 persen untuk belanja barang, dan 20,5 persen untuk belanja modal.

PPATK akan melaksanakan kegiatan prioritas antara lain : (1) Peningkatan kapasitas TI melalui *Data Recovery Centre* (DRC) dan *Hyperconverged Infrastructur* (HCI), dengan didukung *IT Masterplan* dengan memperhatikan PDNS, perpanjangan *Annual Fee* aplikasi go-AML, dan pengembangan aplikasi APU-PPT berdasarkan *IT-Masterplan;* (2) Analisis dan Pemeriksaan yang berfokus pada *Green Financial Crimes*, sektor fiskal, dan mengawal jalannya Pemilu 2024; (3) *Team Collaborative Analysis* dengan Pihak Pelapor; (4) Gelar Perkara TPPU sebagai sarana diskusi dengan Apgakum dan Pihak Pelapor terkait penanganan kasus TPPU dan TPPT; (5) Penguatan kompetensi SDM Rezim APU PPT meliputi Pihak Pelapor, Aparat Penegak Hukum, Penyidik PNS, termasuk Analis

Transaksi Keuangan serta peningkatan pemahaman masyarakat luas terkait Pencucian Uang secara terpadu; dan (6) Penguatan Sarana dan Prasarana pasca Perubahan SOTK.

Salah satu dukungan PPATK terhadap Agenda Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 yaitu Agenda Pembangunan Nomor 7 pada Proyek Prioritas Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional melalui Kegiatan Prioritas Penguatan Sistem Anti Korupsi dalam rangka Optimalisasi pemulihan dan Pengelolaan Asset. Dukungan tersebut diwujudkan dalam Output Prioritas PPATK Tahun 2023 yaitu Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat Penegak Hukum.

Outcome dari kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan antar Aparat Penegak Hukum dalam penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang yang sangat berpotensi menambah penerimaan negara melalui optimalisasi pemulihan dan pengelolaan asset negara.

Berdasarkan pemetaan isu-isu strategis dan program prioritas PPATK, maka tema renja PPATK tahun 2023 adalah "Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU untuk peningkatan penerimaan negara serta mendukung Program *Green Financial* dan Penyelenggaraan Pemilu Bersih Tahun 2024".

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Laporan Hasil Analisis PPATK (Laporan)	1.004	1.195	980	905	939	654	Non PN
2	Laporan Hasil Pemeriksaan PPATK (Laporan)	23	24	25	24	24	24	Non PN
3	Laporan Hasil Riset PPATK (Laporan)	26	25	23	23	24	24	Non PN
4	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dengan Penyidik TPPU (Orang)	-	404	-	835	360	360	07-Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan
5	Advokasi penerapan kebijakan kepemilikan manfaat pada K/L (Dokumen)	-	5	-	-	-	-	05-Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
(BA 083)

Badan Informasi Geospasial (BIG) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial (IG). Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BIG menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu (1) penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar; (2) penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik; dan (3) penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, BIG memiliki dua program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Secara keseluruhan, sejak tahun 2018 s.d 2022, anggaran BIG mengalami fluktuatif dengan penurunan rata-rata sebesar 7,59 persen. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020, dikarenakan adanya kebijakan *refocusing* anggaran untuk penangganan dan penanggulangan pandemi Covid-19.

Selanjutnya, arah kebijakan BIG pada tahun 2022 sejalan dengan Rencana Strategis BIG 2020-2024, yaitu (1) meningkatkan penyediaan informasi geospasial dasar yang lengkap dan akurat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; (2) melaksanakan pembinaan lintas sektoral dalam rangka penyediaan informasi geospasial tematik; (3) meningkatkan efektivitas infrastruktur informasi geospasial dalam mendukung pemanfaatan informasi geospasial nasional yang optimal; dan (4) menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional.

Untuk menunjang arah kebijakan tersebut, salah satu bentuk terobosan BIG adalah penggunaan skema KPUMN (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara) untuk pembiayaan kegiatan percepatan pemetaan dasar skala besar (1:5.000). Sebagaimana diketahui bahwa ketersediaan peta dasar (rupa bumi) skala besar baru sekitar 3 persen dari total luas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, percepatan kegiatan ini mutlak dibutuhkan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan nasional yang lebih teratur dan terstruktur serta meminimalkan konflik akibat tumpang tindih lahan karena minimnya ketersediaan peta dasar.

Badan Informasi Geospasial (BIG) tetap menjaga konsistensi penyelenggaraan dan penyediaan data serta informasi geospasial kepada seluruh *stakeholders* meskipun dengan anggaran yang terbatas. Pelayanan di bidang informasi geospasial seperti pengelolaan stasiun CORS dan stasiun Pasang Surut untuk mendukung InaTEWS tetap dilaksanakan demi menjaga ketersediaan data untuk mitigasi bencana. Selain itu, pelayanan Data Center untuk mendukung Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sesuai dengan Perpres 24 Tahun 2021 tetap dilaksanakan secara maksimal.

Dukungan BIG pada Kebijakan Satu Peta (KSP) dan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitannya sebagai kegiatan pembinaan di bidang informasi geospasial. Penambahan target KSP menjadi 158 peta tematik sesuai

dengan Perpres 23 Tahun 2021 memberikan tanggung jawab yang lebih kepada BIG agar dapat melakukan pengintegrasian IGT seluruh K/L yang terlibat dengan baik dan dapat digunakan untuk pembangunan nasional dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya, pada Pagu Anggaran TA 2023 BIG direncanakan sebesar Rp. 430,3 miliar. Jika dibandingkan dengan TA 2022, pagu anggaran BIG mengalami penurunan sebesar 5,4 persen. Penurunan tersebut salah satunya disebabkan adanya keputusan pembiayaan untuk kegiatan percepatan pembuatan peta dasar skala besar (1:5.000) menggunakan skema pembiayaan KPBUMN.

Pada tahun 2023, BIG masih mendukung beberapa program Prioritas Nasional (PN), yaitu PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; PN-2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; PN-6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan PN-7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dukungan BIG terhadap pencapaian program PN tersebut telah berlangsung sejak tahun 2020 dan akan terus dilaksanakan hingga periode RPJMN 2020-2024 berakhir.

Dalam rangka mendukung peningkatan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BIG pada tahun 2023 antara lain: (1) pembiayaan kegiatan percepatan kegiatan peta dasar skala besar (1:5.000) menggunakan skema KPBUMN; (2) pelaksanaan kegiatan rapat mengunakan skema daring dan luring; dan (3) pelibatan masyarakat dan *stakeholders* terkait dalam pemenuhan data dan informasi geospasial menggunakan skema partisipatif.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Informasi Geospasial

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Tersediaanya data batimetri dan garis pantai	22.500 Line Km	4292 Line Km	1.000 Line Km	1.250 Line Km	6000 Km2	9.000 Km2	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	780 NLP	1.346 NLP	4.903 Km2	124.541 Km2	1 Km2	14.000 Km2	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3.	Stasiun Indonesia CORS yang Terbangun	50 Stasiun	50 Stasiun	8 Stasiun	77 Unit	45 Unit	42 Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
4.	Stasiun Pasang Surut yang Terbangun			11 Stasiun	40 Unit	40 Unit	33 Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
5.	Titik Pantau Geodinamika yang Terkelola			90 Titik	90 Unit	90 Unit	97 Unit	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
6.	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	31.147 Desa	36.941 Desa	209 Kesepakatan	4.334 Desa	4.000 Desa	4.000 Desa	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
7.	Tanda Batas Negara	386 Pilar	444 Pilar	50 Pilar	140 Unit	106 Unit	106 Unit	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8.	Peta Batas Negara	103 NLP	19 NLP	16 NLP	410.000 Km2	3.800 Km2	3.800 Km2	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9.	Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	5 Wilayah Perbatasan	6 Wilayah Perbatasan	4 Kesepakatan Teknis	8 Kesepakatan	8 Kesepakatan	8 Kesepakatan	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10.	Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	3 Wilayah Perbatasan	3 Wilayah Perbatasan	2 Kesepakatan Teknis	4 Kesepakatan	4 Kesepakatan	3 Kesepakatan	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
11.	Data Center Jaringan Informasi Geospasial Nasional	1 Layanan	360 Hari	360 Hari	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
12.	Kebijakan Satu Peta	-	85 Tema IGT	-	-	110 Tema IGT	10 Tema IGT	

BADAN STANDARDISASI NASIONAL
(084)

Badan Standardisasi Nasional bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) meliputi urusan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas, penyelenggaraan tata kelola penerapan SNI secara komprehensif, pengelolaan sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) berorientasi kompetensi, pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang terselusur ke sistem internasional dan pengelolaan sumber daya manusia di bidang SPK berbasis modal manusia.

Dalam kurun tahun 2018 s.d 2022, anggaran BSN mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,9 persen pada tahun 2018 sebesar Rp177,9 miliar menjadi Rp215,1 miliar pada tahun 2022. Dari tahun 2018 s.d 2019, terjadi peningkatan anggaran sebesar 35,8 persen. Peningkatan yang cukup tinggi disebabkan oleh Pembangunan Gedung Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran di Kawasan Puspiptek Serpong yang memasuki tahun ke-2. Di lain pihak, terdapat penambahan kegiatan karena restrukturisasi kelembagaan, dari 11 (sebelas) kegiatan dalam lingkup UKE II, menjadi 16 (enam belas) kegiatan dalam lingkup UKE II. Sedangkan dari tahun 2020 s.d 2021, terjadi penurunan anggaran BSN disebabkan oleh refocusing dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk mendukung program vaksinisasi nasional dan penanganan pandemi covid-19. Pada tahun 2022, meskipun anggaran BSN meningkat, BSN mengalokasikan pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar 5.9 persen dari total pagu di tahun 2022. Hal ini untuk mendukung pemerintah guna mengantisipasi memburuknya pandemik covid-19 serta dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Pada tahun 2022, anggaran BSN sebagian besar dialokasikan untuk Program Prioritas Nasional untuk mendukung pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural, diantaranya adalah: (1) Melakukan penyusunan SNI yang mendukung prinsip-prinsip berkelanjutan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural sebanyak 454 SNI; (2) Mengintensifkan kegiatan diseminasi penerapan SNI kepada stakeholder melalui sosialisasi dan promosi secara masif; (3) Memfasilitasi pendampingan penerapan SNI kepada 200 pelaku usaha khususnya UMKM; (4) Memfasilitasi peningkatan kompetensi LPK sebanyak 30 LPK; (5) Melakukan Pelayanan SPK kepada masyarakat melalui Kantor Layanan Teknis (KLT) yang tersebar di 5 wilayah yaitu Riau, Sumatra Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan; dan (6) Melakukan proses pengadaan 10 unit peralatan laboratorium SNSU. Selain mendukung program prioritas nasional, anggaran BSN juga dialokasikan untuk kegiatan unggulan non prioritas nasional yaitu kegiatan proses akreditasi LPK sebanyak 1844 LPK (1) Menginisiasi 35 regulasi skema penerapaan SNI; (2) Peningkatan kemampuan dan pengukuran kalibrasi yang diakui internasional sebanyak 144 CMC; dan (3) Pelayanan kemetrologian dengan target 854 sertifikasi kalibrasi.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2023, anggaran BSN direncanakan sebesar Rp227,2 miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp187,4 miliar, dan PNBP sebesar Rp 39,8 miliar. Dari total anggaran tersebut, belanja operasional pegawai sebesar Rp78,5 miliar, dan belanja operasional barang sebesar Rp50,9 miliar.

Pada tahun 2023, dalam mendukung Prioritas Nasional ke satu, yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" BSN akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang SPK, melalui Program Standardisasi Nasional dengan output prioritas antara lain: (1) SNI yang ditetapkan sebanyak 550 Produk (SNI); (2) Penyusunan Kebijakan bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM sebanyak 1138 rekomendasi kebijakan; (3) Pendampingan Teknis dan Fasilitasi Sertifikasi SNI kepada UMKM Penerap SNI sebanyak 4.275 UMKM; (4) Bimbingan Teknis kepada Badan Usaha/Organisasi sebanyak 150 Badan Usaha; (5) Bimbingan Teknis kepada lembaga sebanyak 26 LPK; (6) Skema Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk UMK sebanyak 100 Skema; (7) Keikutsertaaan Indonesia dalam forum Peningkatan Akses Pasar melalui Negoisiasi Perdagangan Internasional di bidang SPK; dan (8) Pengadaan Peralatan Laboratorium SNSU sebanyak 19 unit.

Selain mendukung prioritas nasional, BSN juga akan melanjutkan kegiatan unggulan non prioritas nasional antara lain (1) Akreditasi LPK sebanyak 1.955 LPK; (2) Peningkatan kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui di tingkat internasional sebanyak 163 CMC; dan (3) sertifikasi kalibrasi SNSU sebanyak 1.121.

Output Prioritas yang dilaksanakan BSN bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu: (1) tersedianya SNI yang dibutuhkan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholder); (2) percepatan proses sertifikasi bagi UMKM untuk meningkatkan akses pasar di tingkat nasional maupun global; (3) untuk memastikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan keamanan manusia dan lingkungan serta memfasilitasi perdagangan; dan (4) tersedianya infrastruktur laboratorium SNSU berkelas dunia.

Sesuai dengan fokus tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Tranformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, pada tahun 2023 BSN akan mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan produktivitas antara lain: (1) peningkatan proses pengembangan SNI yang simpler, faster dan better dalam rangka akselerasi produktivitas untuk tranformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) akselerasi pembentukan role model UMKM dalam penerapan SNI sehingga UMKM tersebut mampu menembus pasar ekspor dan meningkatkan peran terhadap ekonomi nasional; (3) insiasi rekomendasi penyesuaian regulasi yang berlaku secara nasional; (4) pemerataan kompetensi LPK guna meningkatkan nilai tambah di sektor industri; dan (5) pemenuhan peralatan laboratorium SNSU dan peningkatan kemampuan kalibrasi di tingkat internasional

Sedangkan, dalam rangka mendukung peningkatan produktifitas, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BSN pada tahun 2023 antara lain: (1) Penguatan SDM SPK; (2) Pengembangan sistem informasi SPK yang terintergrasi; (3) peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan SPK; (4) kesinambungan reformasi birokrasi dan penguatan transfromasi kelembagaan; dan (5) efisiensi belanja melalui perubahan proses kerja, optimalisasi TI, dan pendekatan belanja lebih baik (spending better).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Standardisasi Nasional Tahun 2018-2023

No	Output Prioritas dan Stuan Output	2018	2019	2020	2021	2022 Target		2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	PN	Non PN	PN	Non PN	
1	SNI yang ditetapkan	510	548	466	520	454	-	550	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	LPK yang diakreditasi	2019	2177	2330	1791	-	1.844	-	1955	-
3	Bimbingan teknis SPK kepada pelaku usaha	150	180	237	150	200	-	4275	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	Skema Penerapan SNI	75	236	292	116	-	81	100	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	Peralatan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran	-	-	-	17	10	-	19	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	Kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui di tingkat internasional	-	137	131	137	-	143	-	163	-
7	Sertifikat Kalibrasi Standar Nasional Satuan Ukuran	-	1.161	1.041	1.077	-	1.099	-	1.122	-

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
(BA 085)

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dengan tugas melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir. (Sumber : Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran).

BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BAPETEN menyelenggarakan fungsi:

1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
2) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
3) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir;
4) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dari tahun 2018 sampai dengan 2022, anggaran BAPETEN mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, anggaran BAPETEN adalah sebesar Rp166,1 miliar dan pada outlook tahun 2022 anggarannya adalah sebesar Rp111,0 miliar. Pada periode tahun 2020-2021, anggaran BAPETEN mengalami penurunan yang terjadi untuk penanganan dan pemulihan dampak Covid-19.

Selama lebih dari 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19, memberikan dampak pada beberapa sektor kesehatan maupun dunia industri yang memanfaatkan tenaga nuklir sebagai obyek pengawasan BAPETEN. Dampak pandemi Covid-19 yang hampir dirasakan di semua sektor ini kemudian dimaknai bukan sebagai kejadian untuk melemahkan fungsi utama pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup. Justru sebaliknya, momentum pandemi ini digunakan dengan baik untuk memperbaiki sistem pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir melalui peningkatan peran stakeholders serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Memasuki Semester II pelaksanaan Tahun 2022, kondisi pandemi Covid-19 yang semakin melandai diharapkan dapat digunakan sebagai titik balik dalam mengejar berbagai ketinggalan kemajuan dan target pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang sempat tertinggal akibat pandemi Covid-19. Dalam hal penyusunan regulasi, kegiatan konsultasi publik maupun pembinaan dalam rangka penyusunan peraturan yang selama pandemi dilakukan secara daring, perlahan kembali dilakukan secara tatap muka meskipun masih bersifat terbatas. Pelaksanaan konsultasi publik dan pembinaan peraturan secara tatap muka dipandang lebih berkualitas untuk mendapatkan masukan dari berbagai stakeholders. Pun demikian dengan pelaksanaan koordinasi dan pembahasan dalam penyusunan Peraturan. Pembahasan dan koordinasi yang dilaksanakan secara tatap muka terbukti memberikan dampak signifikan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.

Demikian juga dalam rangka pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir. Pada masa transisi ini, proses pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir tetap dilakukan secara penuh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi BAPETEN Licensing and Inspection System (B@lis) 2.5 yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission–Risk Based Approach (OSS RBA) diharapkan dapat dilakukan untuk mendukung secara penuh proses perizinan secara online. Proses perizinan mulai dari penyerahan dokumen perizinan, penilaian, konsultasi, hingga penerbitan izin dapat dilakukan tanpa tatap muka. Dalam implementasinya, pelaksanaan proses perizinan menggunakan B@lis 2.5 ini memberikan dampak terhadap efisiensi dan efektifitas proses perizinan pemanfaatan tenaga nuklir.

Kemudian dalam pelaksanaan inspeksi, tantangan selama masa pandemi Covid-19 dijadikan

BAPETEN sebagai momentum untuk melakukan pengembangan inspeksi berbasis teknologi informasi yang disebut inspeksi partisipatif. Inspeksi partisipatif merupakan sistem inspeksi terhadap pemanfaatan tenaga nuklir secara terpadu yang memanfaatkan informasi dan peran partisipasi aktif dari stakeholders dan diolah dengan menggunakan teknologi informasi sehingga dengan pengelolaan informasi dapat dimanfaatkan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran inspeksi serta memberikan manfaat kepada stakeholders. Dalam pelaksanaan pengawasan ketenaganukliran, penerapan metode inspeksi partisipatif yang telah dilaksanakan secara nyata dapat memaksimalkan partisipasi berbagai pihak, terutama instansi/lembaga pengguna. Implementasi inspeksi partisipatif ini dapat meningkatkan kepedulian pengguna akan tanggungjawab keselamatan fasilitas yang dioperasikan.

Dalam rangka membangun sistem keamanan dan kesiapsiagaan nuklir, BAPETEN menginisiasi terbentuknya suatu pusat unggulan yang diberi nama "Indonesia Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness (I-CoNSEP)", dengan tujuan sebagai wadah koordinasi antar lembaga dalam penanganan isu-isu terkait keamanan nuklir maupun kesiapsiagaan nuklir di tingkat nasional, sehingga seluruh upaya dan kemampuan dalam bidang keamanan nuklir dan kesiapsiagaan nuklir dapat dilaksanakan secara sinergis. Peningkatan infrastruktur dilakukan melalui pemasangan dan pengembangan Radiation Portal Monitor (RPM) dan Radiological Data Monitoring System (RDMS) sebagai Early Warning System (EWS). Sampai dengan tahun 2022, telah terpasang sejumlah 7 Unit RPM dan 34 Unit RDMS di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, Sesuai surat bersama Nomor S-617/MK.02/ 2022 dan B.577/M.PPN/D.8/ PP.04.02/078 /2022, pagu anggaran BAPETEN pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp124,4 miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni (90,1 persen), dan Pagu Penggunaan PNBP (9,9 persen). Dari total anggaran tersebut, sebanyak 52,0 persen untuk belanja pegawai, 41,6 persen untuk belanja barang, dan sisanya sebesar 6,4 persen untuk belanja modal BAPETEN.

Pada tahun 2023, BAPETEN akan melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan output prioritas antara lain: (1) Peningkatan Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional; (2) Inspeksi Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; (3) Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir; (4) Perumusan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran; dan (5) Kebijakan Bidang Tenaga Nuklir.

Peningkatan infrastruktur dilakukan melalui pemasangan dan pengembangan Radiation Portal Monitor (RPM) dan Radiological Data Monitoring System (RDMS) sebagai Early Warning System (EWS), pembinaan dan koordinasi keamanan nuklir dan kesiapsiagaan nuklir dengan pemangku kepentingan terkait, pelatihan penanggulangan kedaruratan nuklir melalui pelaksanaan gladi lapang, dan reviu kesiapsiagaan nuklir nasional oleh badan dunia IAEA melaui Emergency Preparedness Review (EPREV) Mission.

Sampai dengan akhir Juni 2022, BAPETEN telah memasang 7 (tujuh) buah RPM di lokasi:

1) Pelabuhan Batu Ampar (Batam);
2) Pelabuhan Tanjung Priok (DKI Jakarta);
3) Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya);
4) Pelabuhan Belawan (Sumatera Utara);
5) Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara);
6) Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan); dan
7) Pelabuhan Tanjung Emas (Semarang).

Sedangkan untuk RDMS, mulai dari tahun 2017 sampai dengan akhir Desember 2021 telah dilakukan operasionalisasi 34 (tiga puluh empat) buah RDMS di lokasi:

1) Kawasan Nuklir Serpong (6 Unit RDMS);
2) Kawasan Nuklir Bandung (1 Unit RDMS);
3) Kawasan Nuklir Yogyakarta (1 Unit RDMS);
4) Istana Merdeka Jakarta (1 Unit RDMS);
5) Stasiun CTBT Lembang, Jawa Barat (1 Unit RDMS);
6) Stasiun CTBT Baumata, Kupang-NTT (1 Unit RDMS);
7) Stasiun CTBT Sorong, Papua Barat (1 Unit RDMS);
8) Stasiun CTBT Jayapura, Papua (1 Unit RDMS);

9) Stasiun CTBT Kappang, Maros-Sulawesi Selatan (1 Unit RDMS);
10) Istana Negara Merdeka, DKI Jakarta (1 Unit RDMS);
11) Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (1 Unit RDMS);
12) Istana Kepresidenan Tampak Siring, Bali (1 Unit RDMS);
13) Istana Kepresidenan Yogyakarta (1 Unit RDMS);
14) Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur-Jawa Barat (1 Unit RDMS);
15) Stasiun Meteorologi BMKG Kelas III Pangsuma Putussibau, Kapuas Hulu-Kalimantan Barat (1 Unit RDMS);
16) Stasiun Meteorologi BMKG Kelas I Djalaludin, Gorontalo-Sulawesi Utara (1 Unit RDMS);
17) Stasiun Klimatologi BMKG Kelas II Mempawah (1 Unit RDMS);
18) Stasiun Meteorologi Kelas III Kijang, Tanjung Pinang-Kepulauan Riau (1 Unit RDMS);
19) Stasiun Meteorologi BMKG Kelas III Juwata, Tarakan-Kalimantan Utara (1 Unit RDMS);
20) Stasiun Geofisika Silaing Bawah, Padang Panjang-Sumatera Barat (1 Unit RDMS);
21) Stasiun Geofisika Kelas I Karang Panjang, Ambon-Maluku (1 Unit RDMS);
22) Stasiun Klimatologi Kelas III Ransiki, Manokwari Selatan-Papua Barat (1 Unit RDMS);
23) Stasiun Meteorologi Kelas I Depati Amir, Pangkal Pinang-Bangka Belitung (1 Unit RDMS);
24) Stasiun Geofisika Kelas I Tuntungan, Medan-Sumatera Utara (1 Unit RDMS);
25) Stasiun Meteorologi Kelas III Susilo, Sintang-Kalimantan Barat;
26) Stasiun Meteorologi Kelas IV Pongtiku, Tana Toraja-Sulawesi Selatan;
27) Stasiun Meteorologi Kelas III Depati Parbo, Kerinci-Jambi;
28) Stasiun Meteorologi Kelas III Tobing, Tapanuli Tengah-Sumatera Utara;
29) Stasiun Klimatologi Kelas III Karang Ploso, Malang-Jawa Timur

Untuk target operasionalisasi RDMS di TA 2022, sampai dengan Juni 2022 telah dilakukan beberapa penyesuaian terhadap target operasionalisasi RDMS akibat adanya kebijakan Automatic Adjustment di awal TA 2022.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, BAPETEN melaksanakan inspeksi terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Inspeksi dilakukan pada bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR) dan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN). Tujuan pelaksanaan inspeksi adalah untuk memastikan dipatuhinya ketentuan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala BAPETEN dan ditaatinya penerapan standar keselamatan radiasi dan keamanan FRZR dan IBN.

Untuk mendukung pelaksanaan inspeksi, dilakukan juga pelaksanaan penegakan hukum ketenaganukliran. Penegakan hukum ketenaganukliran dilakukan sebagai tindakan preventif (pencegahan) dalam bentuk penyuluhan atau diseminasi informasi terkait peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada pemanfaat atau Pemegang Izin dan berbagai pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam program peningkatan kualitas inspeksi, sampai dengan Juni 2022 telah dicapai hal-hal sebagai berikut:

1) Pelaksanaan inspeksi pada fasilitas Kesehatan, industri dan penelitian;
2) Pelaksanaan inspeksi keselamatan pada instalasi nuklir;
3) Pelaksanaan inspeksi bahan nuklir dan proteksi fisik pada instalasi nuklir;
4) Pelaksanaan inspeksi keselamatan lingkungan dan limbah radioaktif;
5) Pelaksanaan program proteksi;
6) Pelaksanaan inspeksi MIR;
7) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap fasilitas Kesehatan, penelitian dan industri.

Selanjutnya, output prioritas Lembaga lainnya yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsi BAPETEN adalah pelayanan perizinan ketenaganukliran. Dalam mendukung proses pelayanan perizinan, BAPETEN telah memiliki sistem aplikasi pelayanan perizinan secara online yang dikenal dengan BAPETEN Licensing and Inspection System (Balis). Mulai tahun 2018, telah dilakukan perubahan sistem Balis 2.0 yang sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Sedangkan sejak awal tahun 2022, telah dilakukan pengembangan aplikasi Balis 2.0 menjadi Balis 2.5 dimana merupakan aplikasi

integrasi antara Balis Perizinan dengan Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA). Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir, BAPETEN membagi 2 (dua) bidang pelayanan perizinan menjadi pelayanan perizinan FRZR dan IBN.

Kemudian seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan kebutuhan akan payung hukum amandemen Peraturan Pemerintah di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta sehubungan dengan kebijakan nasional yang mengamanatkan agar masalah Keamanan Nuklir digabungkan dengan Undang-Undang Ketenaganukliran, maka BAPETEN melakukan amandemen terhadap substansi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pengawas Tenaga Nuklir TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Infrastruktur Kesiapsiagaan Nuklir Nasional (Satuan : Unit Radiological Data Monitoring System /RDMS)	5 Unit RDMS	15 Unit RDMS	1 Pedoman Teknis	5 Unit RDMS	4 Unit RDMS	1 Unit RDMS	Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang berkelanjutan
2.	Rancangan Undang-Undang Ketenaganukliran (Satuan : Kajian, Naskah Akademik, dan/atau Rancangan Undang-Undang) (Catatan : FRZR = Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, IBN = Instalasi dan Bahan Nuklir)	2 Naskah Akademik (FRZR dan IBN)	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	-
3.	Hasil Inspeksi Keselamatan dan Keamanan Bidang FRZR pada Fasilitas Kesehatan (Satuan : Laporan Hasil Inspeksi/LHI)	960 LHI	927 LHI	394 LHI	430 LHI	300 LHI	250 LHI	Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang berkelanjutan
4.	Hasil Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Seifgard Instalasi dan Bahan Nuklir (Satuan : Laporan Hasil Inspeksi/LHI)	79 LHI	68 LHI	56 LHI	47 LHI	60 LHI	35 LHI	Pemanfaatan Iptek dan Penciptaan Inovasi di bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk Pembangunan yang berkelanjutan
5.	Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Bidang Kesehatan (Satuan : Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN)	6.164 KTUN	8.004 KTUN	8.532 KTUN	6.697 KTUN	1.500 KTUN	1.500 KTUN	-
6.	Izin Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir (Satuan : Laporan Teknis Perizinan/LTP, dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara / KTUN)	34 Laporan Teknis dan 15 KTUN	44 LTP dan 9 KTUN	126 KTUN	60 KTUN	35 KTUN	37 KTUN	-

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
(BA 086)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan Lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan melakukan pengembangan kompetensi ASN. Selain itu LAN juga berperan sebagai think tank yang memberikan saran dan rekomendasi kebijakan dan inovasi dalam bidang administrasi negara. Secara legal, kedudukan dan peran LAN diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Perpres Nomor 79 Tahun 2018 tentang LAN.

Pada tahun 2022, dalam anggaran terdapat pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp16,4 miliar. Dengan adanya perkembangan kondisi tahun 2022, *outlook* belanja LAN diperkirakan sebesar Rp307,2 miliar

Pada tahun 2022, terdapat 5 output prioritas LAN sebagai berikut:

1) Laboratorium Inovasi dengan target output 4 daerah
2) Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan Training Untuk ASN dengan target output 1 sistem informasi
3) Penyusunan Dokumen Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional dengan target output 1 rekomendasi kebijakan
4) Rekonseptualisasi dan Percepatan Kebijakan Sekolah Kader dengan target output 1 rekomendasi kebijakan
5) Pelatihan Revolusi Mental Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih, Melayani, dan Responsif dengan target output 400 orang.

Selanjutnya, dalam RAPBN tahun 2023, anggaran LAN direncanakan sebesar Rp323,2 miliar, bersumber dari Rupiah Murni (83,9 persen), dan Pagu Penggunaan PNBP (16,1 persen). Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp156,7 miliar (48,5 persen) untuk belanja pegawai, sebesar Rp145,6 miliar (45,0 persen) untuk belanja barang, dan sebesar Rp20,9 miliar (6,5 persen) untuk belanja modal. Apabila dibandingkan dengan pagu APBN tahun 2022, anggaran tersebut mengalami kenaikan Rp6,2 miliar. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan afirmasi bagi ASN Provinsi Papua dan Papua Barat dan Renovasi Gedung Kampus ASN Corpu LAN Pejompongan. Dengan pagu tersebut, LAN akan melaksanakan kegiatan prioritas dan strategis khususnya pada pengkajian dan pelatihan ASN, antara lain melalui output prioritas:

1) Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi (alokasi sebesar Rp1,0 miliar dan target output 1 rekomendasi kebijakan);
2) Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan Training untuk ASN (alokasi sebesar Rp1,5 miliar dan target output 1 sistem informasi).
3) Penerapan sekolah kader ASN Global 100 (alokasi sebesar Rp2,0 miliar dan target output 100 orang).
4) Peningkatan kualitas Pendidikan dan pelatihan ASN (alokasi sebesar Rp3,0 miliar dan target output 1 rekomendasi kebijakan).

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Lembaga Administarasi Negara Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas	Capaian 2018-2021				Target 2022 - 2023		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Penyusunan Ekosistem Pengetahuan Inovasi (Rekomendasi Kebijakan)						1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2	Integrasi Portal Pembelajaran dan Pelatihan Training Untuk ASN (Sistem Informasi)					1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3	Penyelenggaraan Sekolah Kader ASN Global 100 (orang)						100	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan ASN (Rekomendasi Kebijakan)						1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5	Pelatihan Revolusi Mental Untuk Penguatan Budaya Birokrasi Yang Bersih, Melayani, dan Responsive (peserta)	625	500	-	400	400	-	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6	Penerapan Laboratorium Inovasi Pelayanan Publik (Daerah)	-	7	4	4	4	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7	Penyusunan Dokumen Pengembangan Kompetensi SDM ASN Nasional (Dokumen)	-	-	-	-	1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8	Rekonseptualisasi dan percepatan kebijakan Sekolah Kader (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	1	1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9	Kebijakan Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance (Kebijakan)	-	-	-	1	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10	Modul Sistem Diklat Kepemimpinan ASN Mendukung Smart Governance (Modul)	-	-	-	1	-	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(BA 087)

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya sebagai lembaga pembina kearsipan nasional. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Nasional, terutama guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan maka ANRI mempunyai kewajiban untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) K/L sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan merupakan bagian dari upaya memperkokoh dan mempertahankan Negara Kesatuan merupakan bagian dari upaya memperkokoh dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta mencapai cita-cita nasional melalui **Penyelenggaraan Kearsipan Nasional** yang bertujuan untuk: Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional, menjamin ketersediaan arsip autentik yang terpercaya sebagai alat bukti yang sah, Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Dinamisnya penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu; Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Penyelenggaraan kearsipan terutama bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan arsip yang nyata, autentik, utuh dan lengkap, serta terpercaya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kebangsaan dan kemasyarakatan. Dalam rangka mendukung program pemerintahan dan pembangunan sebagaimana visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI 2020 - 2024, dan untuk merespon perkembangan paradigma terkini atas kebutuhan arsip menjadi data/informasi, menempatkan arsip sebagai pengawal kinerja pemerintah, menjaga sistem administrasi pemerintah dan kenegaraan yang berkembang dan berkelanjutan, menjamin pewarisan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dari generasi ke generasi, serta menjamin memori kolektif bangsa (MKB) sebagai *living memory*, identitas dan jati diri bangsa, Arsip Nasional Republik Indonesia menggulirkan tiga kelompok kegiatan dalam Kearsipan Nasional, meliputi: 1) Program Tertib Arsip pada kementerian/Lembaga/daerah, 2) Transformasi Digital Kearsipan, dan 3) Penyelamatan Memori Kolektif Bangsa (MKB).

Program kerja kearsipan juga disesuaikan dengan arahan Presiden kepada ANRI dan bidang kearsipan, bahwa kita harus

meninggalkan cara-cara lama dalam mengelola arsip yang tidak efisien, akses yang lamban, dan penyimpanan yang tersebar dimana-mana, dengan melakukan inovasi dan adaptasi TIK. Menggunakan cara-cara baru berbasis digital, melakukan registrasi untuk pelestarian arsip digital milik komunitas, termasuk juga melakukan dokumentasi kekayaan seni budaya dengan penyajian yang menarik untuk membangun kecintaan generasi muda kepada budaya bangsa.

Pagu anggaran ANRI selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,3 persen. Pada tahun 2018, anggaran ANRI adalah sebesar Rp189,9 miliar dan pada *outlook* tahun 2020 adalah sebesar Rp254,6 miliar.

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-087.01-0/2022 tanggal 17 November 2021, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2022 mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp281,0 miliar. Pada pagu alokasi anggaran ANRI Tahun 2022 tersebut terdapat *Automatic Adjustment* Anggaran sebanyak 2 (dua) kali dengan total *Automatic Adjustment* Rp26,9 miliar, Adapun rincian *Automatic Adjustment* sebagai berikut :

1) Tahap I : sebesar Rp13.4 miliar, berdasarkan Surat Manteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021 Hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022;
2) Tahap II: sebesar Rp13,6 miliar, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 Tanggal 23 Mei 2022 Hal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022

Pada tahun 2022, ANRI melaksanakan kegiatan prioritas dan strategis khusus yang mendukung Agenda pembangunan tentang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan sebagai PN 04, dan Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik sebagai PN 07 yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Kearsipan dengan total anggaran sebesar Rp10,9 miliar dengan 4 (empat) kegiatan dan output prioritas antara lain:

1) Arsip penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diselamatkan dengan target kinerja 10.000.
2) Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang Diolah dengan target kinerja 10.000 Arsip.
3) Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang di dokumentasi dan di publikasi dengan target kinerja 4 Dokumen.
4) Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi) dengan target kinerja 53 lembaga.
5) Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi) dengan target kinerja 80 Daerah.
6) Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi) dengan target kinerja 85 Daerah.

Arah Kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 2020-2024 adalah melakukan revitalisasi peran ANRI antara lain **Pertama** adalah terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan, BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan/tokoh nasional, yang akan dicapai melalui penerapan indikator jumlah instansi pemerintah yang menerapkan e-arsip difokuskan pada Kementerian atau Lembaga atau Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Hasil yang diharapkan

dapat meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan bukti pertanggungjawaban nasional, sehingga setiap organisasi menyajikan arsip dinamis yang nyata, benar, dan lengkap setiap saat dibutuhkan. Ketersediaan arsip dinamis akan melancarkan berbagai urusan, mulai dari kematangan dalam perencanaan, keakuratan dalam pengambilan keputusan, dan pelayanan publik.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 2023 akan melaksanakan kegiatan pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN, kegiatan Penilaian dan Pengawasan Kearsipan, Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset di lingkungan Kementerian/Lembaga/ Daerah, dan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti dan peningkatan jumlah SDM Kearsipan yang tersertifikasi. Dalam rangka mendukung PN 04, ANRI melaksanakan Penyelamatan arsip penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, Pengolahan arsip penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, dan Dokumentasi dan Publikasi arsip penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kedua, arah kebijakan Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia juga meliputi terwujudnya transformasi digital kearsipan. Di era revolusi industri 4.0 dan di pandemi covid-19 yang belum usai, maka penyelenggaraan kearsipan ditantang untuk melakukan lompatan inovasi sehingga layanan-layanan dapat berjalan secara lebih optimal. Pengembangan aplikasi umum di bidang kearsipan yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) inovasi sistem yang mengintegrasikan pengarsipan seluruh kementerian/Lembaga/daerah berbasis *cloud* yang diharapkan akan menjadi *backbone* terwujudnya *interconnected government* dan satu data Indonesia.

Di samping itu, Persiapan Peningkatan dan Pengembangan Simpul Jaringan SIKN dan JIKN sebagai portal layanan kearsipan secara nasional kepada masyarakat juga akan memperkuat pelaksanaan kebijakan *open government*.

Ketiga, arah kebijakan nasional Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu memori Kolektif Bangsa (MKB), yang merupakan program kearsipan untuk mendukung peningkatan dan penguatan budaya bangsa melalui kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan dan layanan kearsipan serta registrasi arsip sebagai MKB. Proses pendokumentasian dan pelestarian aneka ragam budaya Indonesia yang terekam di dalam arsip dan pengembangan tema-tema kekinian yang dibutuhkan masyarakat termasuk layanan penelitian baik secara on line maupun langsung dilaksanakan untuk memberi penguatan karakter dan rasa kebangsaan masyarakat, sekaligus untuk memberikan fasilitas pembelajaran tentang masa lalu dan mosaik sejarah bangsa bagi generasi kini dan mendatang.

Jangkauan/ sasaran program MKB meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sasaran program terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat (sebagai program kearsipan inklusif) mulai Lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, komunitas dan perseorangan.

Arsip Nasional Republik Indonesia juga mendukung *Reform Budget* dengan terus berbenah dan penerapan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Sebagaimana Surat Bersama Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-617/MK.02/2022 dan B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 Hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA-K/L TA 2023, ANRI

direncanakan akan mendapatkan pagu sebesar Rp286,6 miliar, yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp163,7 miliar, pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp22,8 miliar, dan sisanya sebesar Rp72,9 miliar digunakan untuk kegiatan strategis lainnya.

Terdapat output prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 7 dalam RKP yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Adapun output prioritas yang mendukung PN 7 yaitu Instansi Pemerintah yang menerima pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN bagi 70 Instansi yang akan pindah ke IKN pada Tahap I, Penerapan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi) bagi Instansi Pusat dengan target 53 Lembaga, Penerapan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi) bagi Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Timur dengan target 80 Daerah, Penerapan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi) bagi Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Barat dengan target 85 Daerah, Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI dengan target 4 Kegiatan.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket *meeting*, dan honor yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru dan optimalisasi penggunaan TIK. Dari penajaman tersebut, alokasi belanjanya dialihkan untuk pengembangan kapasitas SDM internal ANRI khususnya hal kapasitas manajemen arsip dan talenta teknologi informasi dan komunikasi (*IT skill*) untuk mendukung capaian program dan peningkatan peran serta pelayanan ANRI kepada masyarakat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Arsip Nasional Republik Indonesia TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Simpul Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan	70 Simpul	75 Simpul Jaringan	-	-			
2	Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota yang telah menerapkan SIKD	33 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	48 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	-		-	-	
3	Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menerapkan SIKD-TIK	48 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	48 Provinsi/ Kabupaten/ Kota	-		-	-	
4	**Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menerapkan e-Arsip Terintegrasi**	-	-	11 Instansi/ Prov.Kab/ Kota	40 Lembaga	218 Lembaga	**218 Lembaga**	**PN 07 (Memperkuat Stabilitas Polhukhumkam dan Transformasi Pelayanan Publik**
5	Preservasi Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya	-	-	512.151 Reel/Roll/ lbr/kaset/ Fsch/ berkas/ ML/Kpn	144.795 Arsip			
6	Penyelamatan Penanganan Arsip Covid-19 di Indonesia	-	-	-	-	10.000 dokumen	10.000 Arsip	
7	Pengolahan Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia	-	-	-	-	10.000 dokumen	3.000 Arsip	
8	Arsip Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia yang didokumentasikan dan dipublikasikan	-	-	-	-	4 dokumen	6.222 Arsip	
9	**Koordinasi Percepatan Penerapan SRIKANDI**	-	-	-	-	-	**4 Kegiatan**	**PN 07 (Memperkuat Stabilitas**
10	**Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Penataan Arsip Persiapan Pemindahan IKN**	-	-	-	-	-	**70 Lembaga**	**PN 07 (Memperkuat Stabilitas Polhukhumkam dan Transformasi Pelayanan Publik**

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
(BA 088)

Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKN menyelenggarakan fungsi: penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian; penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil; penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara; penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian; penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian; penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil; penyelenggaraan dan mengembangkan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil; penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian; pelaksanaan bantuan hukum; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian; pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

Dalam periode anggaran 2018 sampai dengan tahun 2022, anggaran BKN tumbuh negatif sebesar 14,1 persen. Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di tahun 2020, sedangkan kenaikan anggaran BKN disebabkan karena adanya tambahan anggaran yang diberikan untuk keperluan pelaksanaan seleksi CASN.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02/2021 dan S-458/MK.02/2022, anggaran BKN Tahun 2022 mengalami blokir/*automatic adjustment* belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, yang seluruhnya bersumber Rupiah Murni (RM) yaitu sebesar Rp31,6 miliar yang terdiri dari belanja pegawai, barang, dan modal dengan pagu tahun 2022 tetap sebesar Rp579,8 miliar.

Pada tahun 2023, anggaran Badan Kepegawaian Negara direncanakan sebesar Rp608,4 miliar, yang antara lain dialokasikan untuk output prioritas nasional sebesar Rp14,5 miliar. Beberapa output prioritas BKN diantara lain: Revitalisasi Sistem Seleksi CASN 1 (Sistem Informasi); Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN 60.000 (Orang); Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D 411 (Lembaga); Sistem Informasi ASN Terintegrasi 1 (Sistem Informasi); Sistem Informasi Talent Pool ASN 1 (Sistem Informasi); dan Penegakan Disiplin ASN 1 (Rekomendasi Kebijakan)

Seluruh output prioritas BKN mendukung PN 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan sasaran utama meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik. Selain pada PN 07, Output BKN Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN 60.000 (Orang) juga mendukung PN 02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan melalui Major Project (MP): Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Target output 60.000 orang merupakan ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) dan output PN

Penegakan Disiplin ASN juga mendukung PN 04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BKN pada tahun 2023 antara lain:

1) Merencanakan penetapan belanja pegawai secara tepat untuk optimalisasi penyerapan anggaran.
2) Mendorong pegawai untuk beradaptasi dengan cara kerja baru bebasis tekonologi yang lebih efisien
3) Mendorong efisiensi belanja barang operasional melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi.
4) Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung Output Prioritas Nasional.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Kepegawaian Negara Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Revitalisasi Sistem Seleksi CASN (Sistem Informasi)	-	-	-	-	-	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN (Orang)	-	-	-	1.725	2.350	60.000	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi di Seluruh K/L/D (Lembaga)	-	-	-	-	-	411	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Sistem Informasi ASN Terintegrasi (Sistem Informasi)	-	-	-	-	1	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Sistem Informasi Talent Pool ASN (Sistem Informasi)	-	-	-	-	-	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	Penegakan Disiplin ASN (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	1	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BA 089)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BPKP menjalankan fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah, pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah, pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis, pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi, pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya, dan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat.

Dalam periode anggaran tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, anggaran BPKP mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 17 persen. Anggaran tahun 2018 sama dengan tahun sebelumnya dan kenaikan terbesar pada tahun 2020 sebesar 42 persen. Peningkatan yang signifikan ini terjadi antara lain karena adanya anggaran untuk pembangunan gedung kantor perwakilan di dua lokasi yang saat ini menempati kantor eks kantor penghubung dan sewa bangunan rumah toko (ruko). Adapun pada program teknis pengawasan, kenaikan signifikan terjadi pada *output* rekomendasi hasil pengawasan Program Prioritas /Bidang Pembangunan.

Dengan masih berlangsungnya penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19 pada tahun 2022, BPKP juga melakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebanyak dua kali yang berpotensi berdampak pada penurunan anggaran belanja rupiah murni. Hal ini cukup berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan

kegiatan pengawasan Covid-19. Di samping itu, BPKP mengajukan tambahan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Agenda Prioritas Pengawasan BPKP pada tahun 2022 mengarahkan fokus pengawasan pada 2 *current issue* yaitu percepatan penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, selain juga melaksanakan pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah, Tata Kelola Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan, Lintas Sektoral, Pembangunan Infrastruktur, dan Ketahanan Pangan.

Pada RAPBN tahun 2023, Pagu Anggaran BPKP direncanakan sebesar Rp1.943,6 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp1.669,3 miliar, Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp234,0 miliar dan Penggunaan atas PNBP fungsional Rp40,4 miliar termasuk tambahan anggaran sebesar Rp60,3 miliar yang dialokasikan untuk Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah (Perencanaan Penganggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa) sebesar Rp48,7 miliar, Pengawasan Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang dipisahkan dan BLU/BLUD (Sektor BUMN/BUMD/BLU/BLUD) sebesar Rp0,8 miliar, Hasil Koordinasi pengawasan Pemda dan Risiko *Fraud* isu strategis pemerintah sebesar Rp0,5 miliar, Hasil Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pengawasan (data analisis pengawasan) sebesar Rp0,7 miliar, Hasil Koordinasi pengawasan dengan APIP dan *Stakeholder* Utama sebesar Rp7,2 miliar, Hasil Pengawasan Internal BPKP (pengawasan sektor strategis) sebesar Rp0,7 miliar, Hasil Penguatan Data dan Pengawasan Informasi (penyajian data dan informasi hasil pengawasan) sebesar Rp0,2 miliar, Sarana Bidang Teknologi Informasi Komunikasi sebesar Rp0,2 miliar, Prasarana Bidang Teknologi Informasi Komunikasi sebesar Rp0,4 miliar, dan Pengembangan Kompetensi Auditor APIP seluruh Indonesia dan Pembinaan APIP sebesar Rp0,8 miliar. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 56,0 persen untuk belanja pegawai, 31,6 persen untuk belanja barang, dan 12,4 persen untuk belanja modal. Apabila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2022, terjadi kenaikan sebesar 3,6 persen. Namun demikian kenaikan ini masih juga belum mencapai nilai minimum ideal dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana usulan BPKP dalam Standar Biaya Khusus Pengawasan, sehingga akan berpengaruh pada target capaian indikator kinerja pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan daerah, berupa nilai potensi penerimaan negara/ daerah yang terealisasi, nilai pengeluaran negara/ daerah yang efisien khususnya pada pengawasan percepatan penanganan covid-19, nilai penyelamatan keuangan negara khususnya pada pengawasan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada Pengawasan kinerja pembangunan juga akan terpengaruh dengan jumlah program prioritas yang diawasi, kualitas pengawasan yang tidak maksimal karena rendahnya populasi sampel yang diawasi, dan frekuensi pengawasan yang hanya dilaksanakan di tahap akhir, dimana idealnya adalah pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

Pada tahun 2023, BPKP akan melanjutkan pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan melalui Program Pengawasan Pembangunan, antara lain: (i) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah; (ii) Pengawasan Akuntabilitas Badan Usaha; (iii) Pengawasan Kinerja Pembangunan; (iv) Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah; dan (v) Pengawasan Pengendalian Korupsi.

Dari 5 *output* prioritas tersebut, terdapat *output* yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 07 dalam RKP yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun *output* prioritas yang mendukung PN 07 antara lain; (i) Pengawasan Kinerja Pembangunan, dan (ii) Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BPKP pada tahun 2023 antara lain: (i) penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), (ii) integrasi data pengawasan, (iii) penguatan kompetensi SDM, (iv) peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi, (v) penguatan reformasi birokrasi, dan (vi) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target (Awal sebelum Revisi)	Target	
1.	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko	-	-	-	1.955			PN: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional	-	-	-	342	-	70	PP: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
3.	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	-	-	-	-	87	584	KP: Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
4.	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L	-	-	-	-	12	24	ProP: PenguatanSistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
5.	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	-	-	-	-	37	72	
6.	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha	-	-	-	-	107	78	
7.	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas hambatan pelaksanaan pembangunan	-	-	-	-	4	76	

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
(BA 090)

Kementerian Perdagangan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Kementerian Perdagangan menjalankan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang

   penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

Arah Kebijakan Kemendag tahun 2023 ditujukan untuk memperkuat Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Kementerian Perdagangan memberikan kontribusi pada Prioritas Nasional Kesatu (PN-1) yaitu Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan serta (PN5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Selama periode tahun 2018 s.d. 2022, Anggaran Kementerian Perdagangan bergerak secara dinamis, dimana tahun 2018 pagu anggaran sebesar Rp3.701,8 miliar dan pada *outlook* tahun anggaran 2022 sebesar Rp2.224,1 miliar. Dari jumlah tersebut terdapat alokasi yang diblokir berkenaan kebijakan *Automatic Adjustment* Rp260,9 miliar dengan rincian kebijakan *Automatic Adjustment* pertama sesuai

Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.2/2021 tanggal 29 November 2021 alokasi *Automatic Adjustment* Kemendag sebesar Rp116,2 miliar dan kedua sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp144,7 miliar.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan Nomor B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L T.A 2023, Kementerian Perdagangan mendapatkan Pagu Indikatif sebesar Rp2.140,2 miliar.

Sesuai dengan tema RKP tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kementerian Perdagangan berupaya mendukung Prioritas Nasional yaitu pada (PN1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta (PN5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional tersebut, Kementerian Perdagangan telah menyusun sasaran strategis Tahun 2023 yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2023.

Adapun Sasaran strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2023
Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan	Inflasi Pangan Bergejolak	3,1 ± 1 persen
Mewujudkan Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha yang Tertib serta Bertanggung jawab	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Indeks 53
Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDB	5,6 persen
Mengoptimalkan Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi	13 persen
	Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan	12 persen
	Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas	7 persen
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Nonmigas yang Bernilai Tambah dan Jasa	Neraca Perdagangan USD 10.61 – 11.86 miliar*	USD 7,5 miliar
	Ekspor Non Migas	8,5 persen
	PTA/FTA/CEPA yang disepakati	35 kesepakatan
Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks 83
	Unit Kerja Pelayanan Publik yang Mendapatkan Predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	3 Unit Kerja
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Predikat BB
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP
	Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Predikat Sangat Baik

*Sumber: Renstra Kemendag | *Angka proyeksi sementara Bappenas*

Dalam upaya mendukung pencapaian Prioritas Nasional tersebut di atas, Kementerian Perdagangan sementara menyusun program/kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional tahun 2023 antara lain:

1. Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi, untuk mendukung PN 1;

2. Digitalisasi perdagangan untuk mendukung PN 1;
3. Pengawasan kegiatan perdagangan dan edukasi konsumen untuk mendukung PN 1;
4. Implementasi dan pemanfaatan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk mendukung PN 1;
5. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok serta pengembangan pasar dalam negeri untuk peningkatan Kecintaan Penggunaan Produk Dalam Negeri, untuk mendukung PN 1 dan PN 4;
6. Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 untuk mendukung PN 1;
7. Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri mendukung PN 1;
8. Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan dan Jasa di negara mitra serta Kerja Sama Ekonomi dan Investasi untuk mendukung PN 1;
9. Fasilitasi pelayanan perizinan dan ekspor-impor untuk mendukung PN 1; dan
10. Pengembangan SDM baik aparatur maupun nonaparatur untuk mendukung PN 1, PN 3, dan PN 4.

Namun kemudian, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor S-617/MK.02/2022 dan nomor B.577/M.PPN/08/PP.04.02/07/2022 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023, Kementerian Perdagangan direncanakan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp2.272,2 miliar. Adapun secara rinci pagu anggaran Kementerian Perdagangan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribu rupiah)

UNIT ESELON I	PAGU ANGGARAN 2023
Sekretariat Jenderal	918.264.519
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri	489.149.097
Ditjen Perdagangan Luar Negeri	118.995.039
Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional	186.592.401
Inspektorat Jenderal	40.908.809
Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional**	154.472.990
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	59.010.738
Badan Kebijakan Perdagangan*	45.037.004
Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	259.810.926
JUMLAH	**2.272.241.523**

Keterangan:
*) Usulan perubahan nomenklatur BPPP menjadi Badan Kebijakan Perdagangan (sesuai Permendag Nomor 29 Tahun 2022 tentang Ortaker Kementerian Perdagangan) masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian PPN/Bappenas"
**) Saat ini masih terdapat anggaran Satker Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia sebesar Rp31.462.319.000.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Perdagangan TA 2018-2023

No	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022		2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	Real TW 1	Target	
1	Promosi Dagang dan Misi Dagang (Kegiatan Promosi)	25	25	6	26	155	0	5	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Promosi Produk Potensi Ekspor di dalam negeri dan Trade Expo Indonesia (Promosi)	11	11	1	1	6	4	7	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Pelaksanaan Expo Dubai	-	-	-	1	1	1	-	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	Penurunan Hambatan Akses Pasar Di Negara Mitra (Dokumen)	64	272	41	70	44	23	50	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	Peningkatan Akses Pasar Barang Olahan dan Jasa di negara mitra serta Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Melalui Fora Bilateral (Dokumen)	85	105	60	-	15	0	19	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6	Pelaku Usaha yang memperoleh Bantuan Penguatan Usaha dan Pemasaran (PMKM)	-	2660	3472	3475	2500	675	600	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	Bantuan Sarana Usaha Perdagangan (Unit)	12767	12043	-	-	500	0	500	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
8	Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang akurat (Data dan informasi)	12	12	12	1	1	-	1	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
9	Peningkatan Kecintaan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	3000	1157	1	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
10	Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi (Unit)	216	214	118	109	84	-	60	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
11	Pengawasan post border (Berita Acara)	-	3162	1460	1824	735	0	1000	01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
(BA 092)

Kementerian Pemuda dan Olahraga bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan meliputi urusan di bidang pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengawasan kepramukaan.

Dari tahun 2018 s.d 2022, anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,0 persen, diluar anggaran yang diperuntukkan bagi penyelenggaran *Asian Games* dan *Asian Para Games* pada tahun 2018, penyelenggaraan PON dan Peparnas Papua pada tahun 2021, bonus/penghargaan bagi olahragawan berprestasi dan multievent nasional dan internasional lainnya.

Sebagaimana dimaksud, peningkatan signifikan terjadi pada selama periode 2018-2021 yang disebabkan oleh Prioritas Khusus, penyelenggaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games*, penyelenggaraan PON dan Peparnas Papua serta sukses prestasi dan administrasi yang terlihat pada ajang dimaksud.

Kebijakan terhadap kepemudaan yang terlihat dari diterbitkannya Perpres 43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan memperkuat kebijakan pemerintah untuk a) penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda, b) peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, termasuk peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan, dan c) pencegahan perilaku beresiko pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Kiprah pemuda dalam mengakselerasi pemulihan dan kebangkitan bangsa pasca pandemi *covid-19* di Indonesia yang semakin melandai menjadi ujung tombak yang tak luput dari perhatian pemerintah. Berdasarkan data Statistik Pemuda Indonesia 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda sebagai salah satu ukuran dalam Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2021 sebesar 14,42 persen menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 15,23 persen. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa pemuda mampu bangkit dari kondisi pandemi yang berdampak besar bagi berbagai sektor.

Peran Indonesia menjadi tuan rumah bagi presidensi G20 pun mendorong pemuda untuk ikut aktif dalam diskusi forum internasional melalui forum *Youth* 20 (Y20). Hal ini menjadi momentum pemuda untuk membangun kepekaan perkembangan isu nasional bahkan internasional sehingga ide-ide inovatif dan kreatif para pemuda dapat menjadi gagasan strategis bagi dunia tidak hanya di sektor politik, namun juga sosial, lingkungan, ekonomi, dan budaya terutama pasca pandemi ini.

Selanjutnya, **kebijakan pembangunan olahraga** diarahkan untuk menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui: (1) Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan; (2) Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan

kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga; (4) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan; (5) Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan (6) Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

Sesuai data Indeks Pembangunan Keolahragaan, angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga telah tumbuh mencapai 36,25 persen pada tahun 2021, hal ini menjadi satu upaya dalam peningkatan kebugaran dan imunitas masyarakat dalam pemulihan pasca pandemi. Catatan prestasi Indonesia pada ajang Olimpiade Tokyo 2020 yang memperoleh 1 emas pada cabang olahraga bulutangkis dan Paralimpiade yang memperoleh 2 emas, serta perolehan prestasi pada ajang multievent *SEA Games* Vietnam 2021 yang menempatkan posisi Indonesia di peringkat ke-3 meningkat dibandingkan prestasi *SEA Games* sebelumnya di peringkat ke-4.

Berbagai Event olahraga tingkat nasional dan internasional mulai bergeliat di tanah air seiring meningkatnya kepercayaan dunia internasional atas keberhasilan Indonesia dalam penangananan pandemic covid-19 yang tidak hanya berdampak bagi bangkitnya dunia olahraga tanah air, akan tetapi berdampak bagi dunia pariwisata (*sport tourism*) seperti *event* WSL (*World Surf League*) yang diselenggarakan di Banyuwangi, kompetisi Voli Pro Liga 2022, kompetisi Basket IBL, *ASEAN Paragames* di Surakarta, *FIBA Asia Cup* di Jakarta.

Selanjutnya keluarnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional tepat di peringatan Hari Olahraga Nasional ke-38, 9 September tahun 2021 menjadi catatan sejarah bagi perombakan sistem keolahragaan nasional. Ditambah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengoptimalkan kerjasama dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, serta dunia usaha untuk memajukan dunia olahraga pasca pandemi covid-19.

Selanjutnya, pada tahun 2023, pagu anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga direncanakan sebesar Rp2.530,1 miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni (99,2 persen), dan Pagu Penggunaan PNBP (0,8 persen). Dari total anggaran tersebut, sebanyak 5,1 persen untuk belanja pegawai, 94,3 persen untuk belanja barang, dan 0,6 persen untuk belanja modal.

Pada tahun 2023, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya untuk pelayanan kepemudaan dan pembinaan keolahragaan nasional. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui 2 program, yakni a) **Program Kepemudaan** dengan output prioritas antara lain: (i) peningkatan capaian Indeks Pembangunan Pemuda/IPP dengan target 56,65 pada tahun 2023, (ii) inisiasi *pilot project* untuk mengintervensi lokus capaian indikator IPP yang masih rendah melalui peningkatan keberkerjaan pemuda, peningkatan kewirausahaan pemuda, peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kegiatan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kepemimpinan pemuda, (iii) penguatan kerjasama dalam rangka pengembangan pemuda dengan negara lain, inisiasi pembangunan dan penguatan *database* kepemudaan, (iv) implementasi Perpres 43/2022 tentang Koordinasi Strategis Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

melalui penguatan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan baik di pusat (lintas K/L) maupun dengan daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), terutama pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan; b) **Program Keolahragaan** dengan output prioritas antara lain: (i) implementasi Peta Jalan Turunan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Tahap I 2022-2024 yaitu penataan pembinaan atlet usia muda melalui satuan pendidikan yakni SKO, PPLP dan PPLPD, (ii) pembentukan pusat latihan atlet elite nasional (termasuk atlet difabel) guna mewujudkan pembinaan jangka panjang yang tidak lagi *by event* seperti yang ada selama ini, (iii) pelaksanaan koordinasi dengan daerah dalam menyelenggarakan pembudayaan olahraga, termasuk *sport tourism* di daerah, festival olahraga serta kebijakan untuk peningkatan kegiatan berolahraga di sekolah dan tempat kerja, (iv) penguatan pendataan mulai dari pusat hingga daerah terkait prasarana olahraga, tenaga keolahragaan serta ketersediaan dan profil atlet dari berbagai level, (v) pendampingan penyusunan Desain Olahraga Daerah/DOD, (vi) persiapan penyelenggaraan PON Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024, penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup, FIBA World Cup, World Beach Games* dan keikutsertaan pada *SEA Games*, *ASEAN Para Games*, *ASIAN Games* dan *ASIAN Para Games*.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Kementerian Pemuda dan Olahraga TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan (orang)	5.000	4.050	43.823	64.294	5.000	9.000	01- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	Pelatihan kader inti pemuda anti narkoba (orang)	3.100	2.000	1.500	1.500	1.000	3.400	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda (orang)	2.280	3.500	1.780	3.150	3.150	3.232	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4.	Organisasi kepramukaan (kwarnas/saka/sako) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan (lembaga)	36	36	26	41	16	46	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2)]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
5.	Peserta kampanye olahraga tradisional, usia dini, lansia, dan penyandang disabilitas yang terfasilitasi (orang)	7.940	6.800	2.052	11.781	11.274	11.274	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6.	Peserta kampanye olahraga olimpik disekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi (orang)	5.325	75.280	2.355	358.352	105.000	200.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7.	Peserta Kampanye Olahraga Rekreasi, Massal, Petualangan, Tantangan dan Wisata yang terfasilitasi (orang)	47.300	265.520	11.219	10.470	10.000	20.000	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8.	Olahragawan Elite yang difasilitasi dalam Pembinaan DBON (Olahragawan Potensial Elite yang difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional) (orang)	1.137	1.141	1.185	707	799	60	03-Meningkatkan Sumber Daya ManusiaBerkualitas dan Berdaya Saing
9.	Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan (orang)	1.431	1.376	1.291	1.305	1.120	1.231	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10.	Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang Bersertifikat (orang)	1.350	780	563	536	803	450	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(BA 093)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasan eksekutif dan menjalankan tugas dan wewenangnya secara independen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 (UU 19/2019) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002). KPK berperan sebagai *trigger mechanism* yang mendorong dan sebagai stimulus agar pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. UU 19/2019 menjadi landasan legal KPK dalam mengkoordinasikan lembaga penegak hukum lainnya melalui koordinasi dan supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, mendorong pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, KPK mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 12,1 persen dari Rp813,2 miliar di tahun 2018 menjadi Rp1.284,4 miliar dalam *outlook* di tahun 2022. Peningkatan anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, sarana dan prasana, serta menunjang strategi dan peningkatan TUSI KPK dalam kegiatan pendidikan antikorupsi, kampanye dan sosialisasi, penguatan peran serta masyarakat, peningkatan fungsi koordinasi dan supervisi, peningkatan kinerja bidang penindakan KPK serta penguatan pencegahan KPK.

Terlepas dari tantangan peralihan UU KPK menjadi UU 19/2019, arah kebijakan KPK di tahun 2021 terbilang cukup berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun ini, arah kebijakan KPK langsung mengadaptasi perubahan struktur organisasi KPK baru berdasarkan Perkom KPK 07/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Pendekatan baru strategi KPK sejak diformalkannya Renstra KPK 2020-2024 dan diundangkannya Perkom KPK No. 7/2020 tersebut memperjelas pendekatan trisula KPK, yaitu: (1) Pencegahan untuk mengurangi kesempatan korupsi; (2) Pendidikan untuk meminimalisasi niat melakukan korupsi; dan (3) Penindakan untuk menimbulkan efek jera yang optimal dalam mencegah korupsi serta optimalisasi kerugian negara yang sudah terjadi. Perwujudan yang sebelumnya adalah "Pencegahan-Penindakan yang terintegrasi" perlu dilengkapi dengan pendekatan pendidikan menjadi "Penindakan-Pencegahan-Pendidikan yang terintegrasi".

Pendekatan trisula KPK ini tercermin dalam arah kebijakan KPK di tahun 2022 yang menyasar pada penguatan kelembagaan dan pemberantasan korupsi melalui optimalisasi upaya penindakan dan TPPU, sinergi bidang pencegahan dan pendidikan dengan upaya penindakan, penguatan sinergi antara KPK dengan instansi lain sesuai dengan perannya sebagai *trigger mechanism* serta juga diiringi dengan peningkatan efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan pada internal KPK.

Salah satu reform untuk memperkuat peran KPK sebagai *trigger mechanism* dilaksanakan

dengan turut serta dalam pembangunan SPPT TI yang mendukung PN 7 yaitu Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Tidak hanya SPPT-TI, KPK juga turut serta mendukung PN 7 melalui optimalisasi upaya penindakan melalui upaya pemulihan aset hasil TPK (*asset recovery)* serta pencegahan korupsi melalui implementasi Stranas-PK dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Keempat *output* yang menjadi prioritas nasional tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergi program pencegahan korupsi di internal pemerintah, baik di K/L ataupun Pemerintah Daerah.

Dalam hal implementasi kebijakan-kebijakan tersebut tentunya membutuhkan dukungan pengaturan sumber daya anggaran. KPK telah melakukan berbagai penyesuaian dalam menerjemahkan perubahan peraturan dan arah kebijakan ke dalam struktur anggaran yang baru, diantaranya melakukan reformasi struktur anggaran, perubahan nomenklatur anggaran dan penyesuaian unit kerja eselon II serta menyesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan Nomor: S-617/MK.02/2022 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B.577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 Hal Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian RKA-KL TA 2023, KPK direncanakan akan mendapat Pagu Angggaran TA 2023 sebesar Rp1.276,7 miliar. Dibandingkan dengan Pagu DIPA KPK TA 2022, maka pagu anggaran KPK TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp66,5 miliar atau 4,95 persen. Outlook Penyerapan anggaran TA 2022 diperkirakan sebesar Rp1.284,4 miliar.

Komposisi pagu anggaran tahun 2023 per program yaitu pagu Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi sebesar Rp394,6 miliar dan pagu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp882,1 miliar. Dengan Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai belanja pegawai sebesar Rp661,6 miliar, Belanja Barang sebesar Rp440,4 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp174,6 miliar. Alokasi Belanja Barang Operasional sebesar Rp93,6 miliar dan Tusi Penanganan Perkara dan Pencegahan Korupsi sebesar Rp521,4 miliar.

Sehubungan dengan adaptasi pada kondisi normal baru, KPK menggunakan momentum dari pengalaman bekerja dalam kondisi pandemi COVID-19, sebagai kebijakan untuk mendorong perubahan budaya kerja yang berdampak pada efisiensi, namun tetap produktif.

Namun demikian, tantangan adaptasi normal baru tidak serta merta berimplikasi pada kebutuhan anggaran yang semakin minimal. Berdasarkan pagu indikatif, masih terdapat kekurangan belanja operasional yang kebutuhannya tidak dapat dipangkas. Termasuk juga kebutuhan pelaksanaan tusi Pencegahan dan penindakan korupsi yang menghadapi tantangan berat dan kompleks, serta kebutuhan pengembangan teknologi informasi sebagai adaptasi lembaga dalam menghadapi tantangan normal baru yang memerlukan pendanaan yang memadai.
KPK mendukung capaian Prioritas Nasional (PN) ke-7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dan PN ke-4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. KPK mengampu Output Prioritas Nasional sebagai berikut:

a. **Survey Penilaian Integritas (SPI), dengan target *output* sebanyak 1 Laporan Hasil Survey (target nilai 74) dan anggaran Rp31,5 Miliar**;

Komisi Pemberantasan Korupsi menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai alternatif pengukuran yang digunakan sebagai upaya untuk memetakan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh setiap K/L/PD. Hasil pemetaan risiko korupsi melalui SPI diharapkan dapat dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan rencana aksi yang disesuaikan pada karakteristik masing-masing K/L/PD berdasarkan hasil pemetaan yang empiris ini.

b. **Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), dengan target *output* sebanyak 2 Laporan dan anggaran Rp10,1 Miliar**;

Salah satu dari tujuh agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024, yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang mana salah satu komponennya adalah Penguatan Sistem Anti Korupsi, melalui Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), yaitu kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mengkonsolidasi, melanjutkan, dan menyempurnakan berbagai upaya maupun kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia berdampak lebih signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan serta terkonsolidasinya demokrasi, dengan dasar hukum Perpres No. 54 Tahun 2018. Pelaksanaan aksi pencegahan korupsi (Aksi PK) tahun 2023-2024 akan kembali melibatkan 48 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 57 Kabupaten/Kota. Sekretariat Stranas PK masih melakukan penyusunan Aksi PK tahun 2023-2024 dengan mempertimbangkan pelaksanaan dan hasil evaluasi Aksi PK tahun 2021-2022. Dua belas aksi PK tahun 2021-2022 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Timnas PK serta akan ditambahkan aksi pendampingan IKN (Ibu Kota Negara) dan penguatan partai politik dalam pencegahan korupsi.

c. **Pemulihan Aset hasil Tindak Pidana Korupsi *(Asset Recovery)* dengan target *output* 120 Perkara dan anggaran Rp9,9 Miliar**;

Pemulihan aset hasil TPK dan/atau TPPU merupakan upaya terintegrasi dari hulu ke hilir berupa pelacakan aset tersangka/terdakwa/terpidana, pengelolaan barang bukti sitaan dan rampasan, penaksiran nilai aset sejak berstatus sitaan sehingga diperoleh besaran proyeksi kerugian negara yang dapat dipulihkan, upaya untuk mempertahankan besaran proyeksi pemulihan aset tersebut, hingga pelaksanaan eksekusi. Pemulihan aset ini dihitung dari:

- PNBP yang berasal dari biaya perkara, uang pengganti, pidana denda, uang rampasan, serta hasil lelang atas barang rampasan; dan
- Nilai aset yang dimanfaatkan untuk instansi lain melalui mekanisme PSP dan Hibah.

d. **Pengembangan Sistem Penanganan Perkara TPK melalui SPPT-TI dengan target *output* 1 Paket Sistem**

Informasi dan anggaran Rp1,0 Miliar.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas penindakan KPK diperlukan dukungan terhadap program implementasi *(change management)* Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI), hal ini selaras dengan Strategi Informasi dan Data KPK dalam hal memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital untuk mendukung upaya Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi.

e. **Survei Indeks Integritas Pendidikan dengan anggaran Rp4,1 Miliar;**

Kegiatan pembangunan integritas pendidikan merupakan kegiatan yang dirancang sebagai alur yang komprehensif sejak pengukuran, rekomendasi, hingga monitoring evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga di tingkat pusat. Tahun 2023 dijadikan tahun *baseline* indeks integritas pendidikan secara nasional, sehingga pada tahun 2023 kegiatan menghasilkan output laporan yang berisi; indeks nasional, indeks per wilayah/daerah, rekomendasi perbaikan untuk mendorong terwujudnya ekosistem integritas pendidikan. Kegiatan pengukuran dan rekomendasi ini dilakukan setiap 2 tahun sekali, setiap tahun ganjil, dimulai pada tahun 2023. Sehingga, terdapat perbedaan anggaran pada tahun ganjil dan genap, mengikuti kompleksitas pekerjaan yang ada. Pelaksanaan survei melibatkan banyak stakeholder dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan gambar tersebut. Pelibatan banyak *stakeholder* merupakan upaya untuk mewujudkan hasil survey yang terbaik dan dimiliki oleh semua pihak, sehingga pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi dapat lebih mudah dicapai.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Satuan	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target		
1	Monitoring Implementasi Strategi Nasional Anti Korupsi	1	1	2	35%	2	2	Laporan	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pekayanan Publik
2	Survei Penilaian Integritas	-	-	1	1	1	1	Laporan	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pekayanan Publik
3	Pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mendukung SPPT-TI	-	-	-	1	1	1	Sistem Informasi	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pekayanan Publik
4	Pemulihan aset hasil Tindak Pidana Korupsi (Asset recovery)	-	-	-	113	120	120	Perkara	07- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pekayanan Publik
5	Survey Indeks Integritas Pendidikan	-	-	-	-	-	1	Laporan	04- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
(BA 095)

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas:

a. mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
b. ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Pajak, Pendidikan, dan agama;
e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan
j. melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah.

Dari tahun 2018 s.d 2022, anggaran DPD RI mengalami mengalami fluktuasi, dengan pertumbuhan negatif sebesar 2,5 persen. Kenaikan anggaran pada tahun 2019, dengan alokasi anggaran diperuntukan bagi pelantikan Anggota DPD RI periode 2019-2024. Namun demikian pada tahun 2020 terjadi penurunan anggaran sebesar 9,09 persen.

Tahun 2021, dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah melakukan penghematan belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 yang bersumber dari alokasi pembayaran tunjangan kinerja THR dan Gaji ke-13. Dengan kebijakan pemerintah tersebut dilakukan penghematan anggaran DPD RI sebesar Rp9,27 miliar.

Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 (Evaluasi PPKM Darurat), pemerintah

melakukan *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV, dalam lampiran surat S-629/MK.02/2021, DPD RI terkena penghematan Rp8,83 miliar.

Selanjutnya, anggaran DPD RI tahun 2022 dikenakan dua kali *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022, masing-masing sebesar Rp49,34 miliar.

Seiring dengan itu, dalam rangka penyusunan anggaran tahun 2023, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Surat Bersama Nomor S-617/MK.02/2022 dan Nomor B-577/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2022 tanggal 27 Juli TA 2023, direncanakan Pagu Anggaran tahun 2023 untuk DPD RI sebesar Rp1.089,7 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni dialokasikan untuk 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan. Apabila dibandingkan dengan pagu definitif tahun 2022, pagu anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp102,72 miliar atau sebesar 10,41 persen.

Kegiatan prioritas DPD RI berada pada Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan dalam rangka mendukung pelaksanaan tercapainya output prioritas DPD RI yaitu:

1. Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan DPD RI;
2. Penyelenggaraan Fungsi Legislasi;
3. Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan;
4. Penyelenggaraan Fungsi Anggaran;
5. Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah; dan
6. Perancangan Perundang-Undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum.

Selain output prioritas tersebut di atas, agar kinerja DPD RI berjalan optimal sebagaimana amanat undang-undang, maka alokasi anggaran Tahun 2023 dialokasikan pula untuk mendukung pelaksanaan agenda prioritas DPD RI yaitu:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri dan Kerja Sama Antar Lembaga;
2. Optimalisasi Dukungan Administrasi dan Keahlian;
3. Intensifikasi Kegiatan Sosialisasi; dan
4. Peningkatan Akuntabilitas Kelembagaan DPD.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pengelolaan Kesekretariatan Pimpinan DPD RI	14	13	11	7	6	6	
2.	Penyelenggaraan Fungsi Legislatif, Pertimbangan, Pengawasan DPD RI, dan Pengembangan Kerjasama DPD	35	41	35	34	33	33	-
3.	Penyelenggaraan Fungsi Legislasi, Pertimbangan, Pengawasan DPD, dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Oleh Anggota DPD RI	69	67	74	79	93	91	-
4.	Pengkajian Aspirasi Masyarakat dan Kebijakan Anggaran Daerah	25	36	24	29	22	27	-
5.	Perancangan Perundang-Undangan dan Pengkajian Kebijakan Hukum	15	32	14	8	9	9	-

KOMISI YUDISIAL RI
(BA 100)

Komisi Yudisial (KY) menjalankan wewenang dan tugas berdasarkan amanat Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wewenang dimaksud adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Eksistensi Komisi Yudisial diperkuat secara legal formal melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Fungsi Komisi Yudisial dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia diorientasikan untuk membangun sistem *check and balances* dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini diupayakan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam memperoleh calon hakim agung dan meningkatkan kapasitas para hakim dalam rangka mendorong reformasi peradilan, menciptakan peradilan bersih dan mewujudkan cita keadilan.

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara dalam kategori anggaran kecil. Perkembangan anggaran Komisi Yudisial dari tahun 2018 s.d. 2022 secara rata-rata tumbuh sebesar 13,9 persen, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp121,6 miliar dan pada *outlook* tahun 2022, sebesar Rp175,4 miliar.

Pada tahun 2020 dan 2021, secara berturut-turut anggaran Komisi Yudisial terkena *refocussing* sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan penanggulangan pandemi COVID-19.

Pelaksanaan *refocussing* anggaran tahun 2021 didasarkan atas Surat Menteri Keuangan Nomor: S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal penghematan belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021. Berdasarkan surat tersebut, Komisi Yudisial mendapatkan penghematan sebesar Rp2,1 miliar dari pagu awal Rp109,4 miliar sehingga Pagu Anggaran Komisi Yudisial tahun 2021 menjadi Rp107,3 miliar.

Sedangkan pada tahun 2022, terdapat *automatic adjustment* yang didasarkan atas kebijakan pemerintah karena kondisi masih dalam pandemi dimana pada bulan Januari dan Mei 2022 Komisi Yudisial terdampak *automatic adjustment* senilai Rp19,1 miliar sehingga keseluruhan anggaran Komisi Yudisial tahun 2022 yang dapat dikelola sebesar Rp159,9 miliar.

Pelaksanaan pengelolaan anggaran dijalankan dalam koridor kebijakan lembaga yang terus menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semangat dan prinsip-prinsip ini disepakati menjadi roh dan landasan pokok dalam proses pengelolaan anggaran, sehingga Komisi Yudisial berhasil meraih beberapa penghargaan. Salah satunya adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Keuangan Komisi Yudisial tahun 2022, dimana opini ini merupakan yang ke 15 kali diperoleh yang diraih Komisi Yudisial secara berturut-turut sejak tahun 2007.

Tahun 2022, Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Dalam upaya memberikan pelayanan optimal dalam masa pendemi, Komisi Yudisial terus melakukan langkah-langkah inovatif melalui optimalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan pendaftaran seleksi calon hakim agung dan hakim *adhoc* pada Mahkamah Agung secara *online* melalui

website: https://rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

2. Penerimaan laporan masyarakat dilaksanakan secara online melalui website: www.pelaporan.komisiyudisial.go.id atau melalui *email:* pengaduan@komisiyudisial.go.id dan pemanfaatkan pos/jasa pengiriman.
3. Pelaksanaan sidang panel pleno penanganan laporan masyarakat yang dilaksanakan secara *online/daring.* Sampai dengan bulan JuniMei 2022, telah tercapai 88116 penanganan laporan masyarakat sampai dengan putusan panel/pleno.
4. Beberapa pelaksanaan kegiatan pemantauan persidangan juga dilaksanakan secara online, dengan cara melakukan monitor terhadap pelaksanaan persidangan yang tengah berlangsung. Sampai dengan Juni 2022 Komisi Yudisial telah menerima 208 permohonan pemantauan, dengan capaian 12 laporan pemantauan.
5. Pelatihan KEPPH berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas hakim telah terlaksana 6 kegiatan yang diselenggarakan terdiri dari 2 kelas pelatihan jarak jauh dan 4 kelas pelatihan secara tatap muka, dengan melibatkan hakim pada pengadilan agama, umum dan tata usaha negara. Kegiatan dilaksanakan di Tangerang dan Bekasi untuk klas Jarak Jauh dan tatap muka untuk wilayah Medan, Manado, Purwokerto, dan Pekanbaru. dengan total peserta dilatih 317 peserta.
6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk menunjang pelaksanaan *Working From Home* (WFH). Aplikasi SIMPEG memfasilitasi pegawai untuk melaporkan pelaksanaan tugas melalui jurnal harian yang dapat dimonitor oleh masing-masing atasan.
7. Optimalisasi pengelolaan arisp dinamis dalam penerimaan dan pemberkasan arsip (surat/dokumen);
8. Pemanfaatan teknologi informasi baik aplikasi, *zoom meeting*, *whatsapp grup* maupun email dalam melakukan koordinasi, penelaahan maupun pengiriman data;
9. Melakukan realokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung penanganan COVID-19;
10. Membangun budaya kerja dengan mengedepankan protokol kesehatan seperti *physical distancing* dan dalam upaya meminimalisir pertemuan dalam rangka memutus penyebaran COVID-19

Arah kebijakan Komisi Yudisial tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020-2024 dan juga sejalan dengan RPJMN 2020-2024 adalah fokus pada ranah integritas hakim sebagai domain utama Komisi Yudisial. Pelaksanaan arah kebijakan dalam rangka peningkatan integritas hakim ini dilakukan melalui berbagai aspek kegiatan yaitu: peningkatan kualitas pengawasan hakim; kegiatan peningkatan kapasitas hakim; *profilling* hakim sesuai standar; pemberdayaan *stakeholder* dan publik; serta di ranah internal melalui pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien.

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan-kegiatan tersebut, maka Komisi Yudisial telah menetapkan indikator kinerja yang terarah dan terukur, yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dari level Ketua, Eselon I, Eselon II dan Eselon III, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Tahun 2023, Komisi Yudisial mendapatkan pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp179,0 miliar. Pagu ini didasarkan pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor:S-617/MK.02/2022;B.577/M.PPN/D.8/PP. 04 .02/07/2022 tanggal 27 Juli 2022, tahun 2023 Komisi Yudisial mendapatkan Anggaran Pagu tersebut terbagi atas anggaran belanja operasional sebesar Rp103,0 miliar dan

anggaran belanja non operasional sebesar Rp76,0 miliar. Belanja operasional dialokasikan untuk pemenuhan belanja pegawai dan belanja layanan pemeliharaan perkantoran, sedangkan belanja non operasional akan dialokasikan untuk mendukung kegiatan proyek prioritas nasional dan kegiatan strategis lainnya.

Tahun 2023, Komisi Yudisial mendapatkan Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Integritas dan Pengawasan hakim yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan integritas hakim dengan indikator output peningkatan indeks integritas hakim, dan target mencapai skor 7,68 pada Tahun 2023.

   Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode survey nasional terhadap hakim, masyarakat dan pakar hukum. Pelaksanaan survey melibatkan lembaga survey nasional, sehingga dapat diperoleh hasil survey yang akuntabel. Pelaksanaan survey juga akan melibatkan peran penghubung Komisi Yudisial.

2. Penguatan Database Rekam Jejak Hakim, dengan indikator output kegiatan berupa persentase data rekam jejak hakim yang valid dan terpetakan sebesar 90 persen atau sebanyak 835 Hakim pada tahun 2023.

   Database rekam jejak hakim merupakan data vital yang semestinya dimiliki oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal. Database ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial dalam hal pelaksanaan seleksi calon hakim agung; pelaksanaan pengawasan hakim baik secara represif maupun preventif; dan pelaksanaan tugas lainnya.

3. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis Hukum dan Peradilan. Kegiatan ini memiliki dua indikator output kegiatan yaitu: persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebesar 30 persen pada tahun 2023, dan prosentase hakim yang berkarakter sesuai KEPPH sebesar 90 persen pada tahun 2023.

   Pelatihan KEPPH merupakan rangkaian kegiatan dari pengembangan integritas hakim. Hal ini merupakan tugas lain Komisi Yudisial sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

4. Advokasi Hakim dan Klinik Etik. Kegiatan ini memiliki dua indikator output kegiatan yaitu: Persentase penyelesaian penanganan terhadap laporan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100 persen.
   Kegiatan advokasi hakim ini merupakan wujud keseimbangan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kegiatan advokasi hakim adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penanganan peristiwa dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim dan koordinasi pengamanan persidangan. Pencegahan PMKH dilaksanakan bersama penegak hukum dan Pemerintah Daerah. Sedangkan klinik etik merupakan upaya preventif dalam rangka memberikan pemahaman kepada publik terkait perbuatan merendahkan keluhuran martabat hakim yang yang dilaksanakan bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Komisi Yudisial TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022 Non PN	2022 PN	2023 Non PN	2023 PN	Nama Prioritas Nasional Dalam RKP
		Real	Real	Real	Real	Target				
1	Hasil karakterisasi Putusan	-	20 Putusan	10 Putusan	-	15 Putusan	-	15 Putusan	-	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
2	Hasil sidang atas penanganan laporan masyarakat	130 putusan	-	-	-	110 Putusan	-	150 Putusan	-	
3	Keputusan sidang MKH yang diusulkan oleh KY	-	-	-	-	3 Rekomendasi	-	3 Rekomendasi	-	
4	Laporan investigasi pendalaman kasus	-	-	-	-	2 Hakim	-	1 Hakim	-	
5	Hakim yang mengkuti pelatihan KEPPH berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Laporan investigasi rekam jejak hakim dan calon hakim	47 laporan	-	-	-	48 Hakim	-	40 Hakim	-	
7	laporan Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung	1,8 laporan	-	-	-	48 Hakim	-	40 Hakim	-	
8	Pengembangan Integritas Hakim	-	-	-	Skor 7,40		Skor 7,36		Skor 7,68	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9	Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim	-	-	-	80%		735 Hakim		838 Hakim	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10	Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta teknis hukum dan peradilan	-	-	-	22%		600 Hakim		600 Hakim	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
11	Advokasi Hakim dan Klinik Etik	-	-	-	-		16 Kegiatan		32 Kegiatan	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BA 103)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merupakan Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pedoman dan pengarahan, perumusan dan penetapan kebijakan, menetapkan standarisasi dan pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi tahapan prabencana, saat keadaan darurat bencana dan pascabencana.

Dana penanggulangan bencana dalam Anggaran BNPB terbagi menjadi dua jenis anggaran yaitu anggaran rutin BNPB dan anggaran tambahan yang berasal dari dana cadangan BA BUN untuk penanganan Bencana Alam/Dana Siap Pakai (DSP) dan untuk penanganan COVID-19. Selama periode 2015-2023 perkembangan anggaran rutin BNPB mengalami rata-rata penurunan sebesar 15,97 persen sedangkan anggaran yang berasal dari DSP mengalami fluktuasi dengan persentase kenaikan tertinggi pada TA 2018 yakni 275 persen dari TA 2017 untuk penanganan bencana banjir dan tsunami. Pada TA 2020 alokasi DSP dan penanganan pandemi COVID-19 merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar Rp12.283,5 miliar. Dimana, Rp2.116,1 miliar digunakan untuk penanganan bencana alam/DSP dan Rp10.167,1 miliar digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020 penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, yang kemudian mengakibatkan peningkatan jumlah korban meninggal dunia, serta dampak sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang perlu ditangani dengan kebijakan penanggulangan bencana, maka penyebaran COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Penyebaran COVID-19 mengakibatkan 6.097.928 orang terkonfirmasi positif dan menyebabkan 156.766 jiwa meninggal dunia (per 5 Juli 2022), hal ini menjadi beban dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi yang merupakan sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam penurunan penyebaran COVID-19 pun turut memberi dampak terhadap sektor ekonomi. Dengan adanya kebijakan *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar berdampak pada berkurangnya aktivitas masyarakat ekonomi dan dunia usaha secara signifikan.

Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah membentuk Gugus Tugas melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang selanjutnya telah diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan tugas melaksanakan percepatan penanganan terhadap korban terinfeksi virus melalui *tracking*, *tracing*, dan *testing*, dengan kriteria kebijakan yang meliputi:

1) Epidemiologis sebagai rekam data dan informasi pola kesehatan (*evidence based medicine*) terhadap wabah COVID-19 secara sistematik pada tingkat populasi, untuk menentukan pendekatan

kebijakan berbasis pada masalah penyebaran wabah;

2) Kesehatan masyarakat sebagai kesiapan dalam pencegahan penyakit COVID-19, dan meningkatkan kesehatan melalui pengorganisasian upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;

3) Fasilitas kesehatan yang merupakan usaha menyediakan, meningkatkan kapasitas, dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam mendukung kesehatan masyarakat terhadap COVID-19.

4) Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.

Upaya percepatan penanganan diikuti dengan pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran wabah COVID-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta pendisiplinan protokol kesehatan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, serta hidup bersih dan sehat bagi setiap masyarakat dalam setiap aktivitas kehidupan.

Sesuai arahan Presiden tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, serta mengantisipasi pertumbuhan minus 3,8 persen, maka upaya pemulihan ekonomi nasional diarahkan kepada:

1) Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli dan menggerakkan ekonomi pada tingkat rumah tangga;

2) Membuka sektor-sektor produktif yang mendukung pemulihan ekonomi rumah tangga, dengan tetap memperhatikan kriteria dasar kebijakan terkait epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas kesehatan;

3) Memberikan stimulus ekonomi dengan prioritas pada UMKM, usaha besar, perbankan, manufaktur, industri, dan semua sektor ekonomi padat karya;

4) Memberikan bantuan usaha perikanan dan petani miskin, yang diikuti dengan meningkatkan kapasitas proses berbasis teknologi;

5) Memastikan ketersediaan pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat; serta

6) Percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan, dengan mendorong terbangunnya lapangan kerja melalui padat karya.

Data situasi COVID-19 per tanggal 2 Agustus 2022 untuk penambahan konfirmasi positif COVID-19 sebanyak 5.827 orang, penambahan kasus aktif sebanyak 1.239 orang dari 1331.211 spesimen dan 7.264 suspek dan meninggal dunia sebanyak 24 orang. Adapun data target sasaran vaksin COVID-19 sebanyak 208.265.720 orang, dengan jumlah penduduk yang telah mendapatkan vaksinasi tahap 1 sejumlah 202.564.668 orang, vaksinasi tahap 2 sejumlah 170.136.611 orang dan vaksinasi tahap 3 sejumlah 56.424.541 orang. Kenaikan kasus penularan COVID-19 salah satunya dipicu adanya varian baru Omicron BA.4 dan BA.5, namun masih terpantau dengan baik dengan angka positivity rate dan transmisi kasus rendah. Namun demikian, upaya evaluasi atas situasi COVID-19 saat ini terus dilakukan Presiden untuk memutuskan kebijakan yang harus dijalankan dalam respon penanganan COVID-19 termasuk dengan tetap mengoperasikan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan darurat, pelaksanaan vaksinasi *booster*, dan pelaku perjalanan dalam

dan luar negeri wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi.

Selanjutnya di tahun 2023, pagu anggaran BNPB direncanakan sebesar Rp1.036,2 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni 63,4 persen), PNBP (0,14 persen) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) (36,5 persenn). Pada Tahun 2023 BNPB mendapat alokasi tambahan anggaran yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pembentukan klaster logistik, penguatan respon system peringatan dini, dukungan pemasaran terhadap masyarakat terdampak bencana dan pemeliharaan data center kebencanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa isu strategis dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain:

1. Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan masyarakat dalam kerangka reformasi ketahanan bencana, dengan mengedepankan kolaborasi Pentahelix antara Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media bagi terwujudnya ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.
2. Pembiayaan dan anggaran yang memadai untuk investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, yang diikuti dengan pengalokasian anggaran pada dana cadangan penanggulangan bencana untuk kecepatan respon penanganan keadaan darurat bencana, serta dukungan pemulihan pascabencana.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui edukasi kebencanaan. RPJMN keempat (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dan berbudaya sadar bencana.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Nasional Penanggulangan Bencana TA 2017-2023

No	Ouput Prioritas	Capaian Realisasi 2017-2021					Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Fasilitasi Kesiapsiagaan (lokasi)	23	0	0	0	0	12	11	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
2	Fasilitasi pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat / Desa Tangguh Bencana (desa)	150	362	136	120	200	90	2000	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3	Pendidikan dan Pelatihan Teknis PB (lokasi/layanan/orang)	10	1	1	13	597	520	210	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
4	Pengadaan Peralatan di Daerah Rawan Bencana (lokasi/unit)	34	34	116	110	163	36/27	60/34	1. 06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 2. 02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
5	Gladi dan Simulasi Penanggulangan Bencana (lokasi/orang)	4	4	6	6	300	240	200	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
6	Rambu Evakuasi, Papan Peringatan dan Informasi Bencana (lokasi/unit)	24	10	30	0	0	8.600 /114	1.540	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
(BA 104)

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dalam rangka mendukung tugas dimaksud, BP2MI menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan penempatan dan pelindungan PMI, Pelayanan dan Pelindungan PMI, penerbitan dan pencabutan Surat Izin Perekrutan PMI (SIP2MI), Pelaksanaan Penempatan PMI dengan skema penempatan *Government to Government* (G to G), pengusulan pencabutan dan perpanjangan surat izin perusahaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Pelaksanaan Pelindungan PMI selama bekerja di negara tujuan penempatan, pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi purna PMI dan pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna PMI dan keluarganya.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran BP2MI cenderung fluktuatif, di mana pada tahun 2018 sebesar Rp372,8 miliar dan pada *outlook* tahun 2022 sebesar Rp296,1 miliar. Penurunan tersebut disebabkan adanya efisiensi belanja K/L dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Namun demikian, penurunan tersebut juga menyebabkan BP2MI harus menyesuaikan target Prioritas Nasional yang ditetapkan. Contohnya pada tahun 2019, anggaran BP2MI (sebelumnya BNP2TKI) mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi belanja terhadap seluruh Kementerian/Lembaga. Merespons kebijakan tersebut, BP2MI melakukan penyesuaian terhadap target Prioritas Nasional yaitu Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), sehingga pada tahun 2019 target OPP disesuaikan menjadi 170.500 CPMI, sementara realisasi OPP pada tahun-tahun sebelumnya berkisar antara 200.000–250.000 CPMI, sehingga pada tahun tersebut target OPP berada di bawah rata-rata realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, dalam rangka meningkatkan pelayanan pelindungan kepada PMI, maka diperlukan pengembangan sistem terkait Layanan Data dan Informasi (Integrasi Sistem dengan SISKOTKLN) sehingga ditetapkan sebagai salah satu kegiatan Prioritas Nasional. Pada tahun yang sama terjadi penyesuaian pada anggaran BP2MI sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pagu BP2MI. Penurunan pagu anggaran tersebut menyebabkan target OPP disesuaikan dari 223.041 CPMI menjadi 108.371 CPMI dan target Penanganan PMI Bermasalah disesuaikan dari 20.556 PMI menjadi 17.362 PMI.

Pada tahun 2021, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, pada periode tersebut dilakukan *refocusing* (tahap I s.d IV) dan realokasi untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selain melakukan penyesuaian anggaran dimaksud, BP2MI juga melakukan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan PMI pada masa pandemi Covid-19 terutama untuk penguatan petugas pelayanan dan fasilitasi penanganan kepulangan PMI yang mengalami peningkatan pada masa pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022, dalam rangka memangkas dana belanja K/L tahun anggaran 2022, dilakukan *Automatic Adjustment*/ Pencadangan Anggaran (tahap I dan II) pada BP2MI sebesar Rp20,6 miliar. Mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang mulai terkendali dan telah dibukanya kembali penempatan PMI di beberapa negara tujuan penempatan, maka pada tahun 2022 dicanangkan sebagai tahun penempatan PMI. Dengan adanya kondisi tersebut, terjadi peningkatan target OPP Pemerintah dari sebelumnya sebanyak 2.500 CPMI menjadi 6.503 CPMI akibat adanya permintaan penempatan PMI ke Korea Selatan, Jepang dan Jerman, sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, BP2MI mengajukan usulan pemanfaatan anggaran PEN untuk memenuhi kebutuhan anggaran persiapan dan pelaksanaan penempatan PMI. BP2MI pada awalnya mengusulkan pemanfaatan anggaran PEN sebesar Rp123,1 miliar, kemudian terjadi penyesuaian dan mengusulkan kembali sebesar Rp85,6 miliar. Setelah dilakukan penelaahan, usulan pemanfaatan dana PEN yang disetujui sebesar Rp55,4 miliar untuk persiapan dan pelaksanaan penempatan PMI ke Korea Selatan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya CPMI/PMI, BP2MI menetapkan arah kebijakan antara lain: 1) Pemberantasan sindikat penempatan PMI nonprosedural; 2) Penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI; 3) Menjadikan PMI sebagai *VVIP* dengan memberikan pelayanan dan pelindungan yang maksimal baik dalam aspek hukum, sosial maupun ekonomi; 4) Modernisasi sistem pendataan (*big single data);* 5) Pembebasan biaya penempatan PMI; 6) Pembenahan tata kelola PMI *sea-based; 7)* Penguatan skema penempatan PMI dalam rangka peningkatan penempatan PMI terampil profesional; 8) Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi PMI dan keluarganya; dan 9) Peningkatan sinergi dan koordinasi multi-*stakeholder* terkait tata kelola penempatan dan pelindungan PMI, termasuk fasilitasi pemberian jaminan pelindungan kepada PMI dan keluarganya.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, reform yang dilakukan oleh BP2MI pada tahun 2022 adalah pencanangan tahun penempatan PMI untuk mendukung peningkatan penempatan PMI terampil dan professional, penguatan sinergi dan koordinasi multi-*stakeholder* untuk meningkatkan tata kelola penempatan dan pembebasan biaya penempatan. Reform tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 1 dan 7 dalam Rencana Kerja Pemerintah yaitu "memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan" dan "memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik".

Dalam RAPBN 2023, Pagu Anggaran BP2MI direncanakan sebesar Rp341,7 miliar, yang bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 61 persen direncanakan untuk belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang) dan 39 persen direncanakan untuk belanja non operasional. Anggaran BP2MI diantaranya digunakan untuk pemenuhan kegiatan prioritas nasional sebesar Rp50,2 miliar. Kegiatan prioritas nasional BP2MI diantaranya adalah 1) Penempatan PMI oleh Pemerintah sebanyak 8.000 CPMI, 2) Penempatan PMI Non Pemerintah sebanyak 120.000 CPMI, 3) Pelindungan terhadap PMI sebanyak 12.000 PMI (Bermasalah, Sakit, Meninggal), dan 4) Pemberdayaan PMI

Purna sebanyak 2.000 PMI Purna. Pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional ini diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat khususnya CPMI/PMI/Purna PMI dan keluarganya yang ingin bekerja ke Luar Negeri ataupun yang ingin berkarya di dalam negeri sehingga dapat memberikan dorongan dalam meningkatkan perekonomian dan taraf kesejahteraan. Penempatan PMI akan memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian dan kesejahteraan PMI dan keluarganya, karena dengan bekerja di luar negeri dapat meningkatkan pendapatan PMI dan menjadi modal bagi keluarga yang ada di Indonesia untuk membuka usaha mandiri.

Selain meningkatkan sisi perekonomian, pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional juga diharapkan dapat memfasilitasi PMI dari sisi pelindungan bagi dirinya sendiri dan keluarganya, sehingga PMI dapat merasa aman dan nyaman pada saat bekerja di Luar Negeri sampai kembali lagi ke Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BP2MI pada tahun 2023 antara lain: 1) Pengembangan RSPP, 2) integrasi data kegiatan Prioritas Nasional antara pusat dan daerah, 3) penguatan reformasi birokrasi, dan 4) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru. Kebijakan tersebut diambil karena menurut survei Worldbank, terdapat 9 juta PMI di luar negeri yang menyumbang devisa negara sebesar Rp159,6 triliun. Selain itu, bekerja ke luar negeri sebagai PMI dapat mengurangi angka pengangguran di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan kualitas perekonomian dan kesejahteraan PMI. Efek yang lebih besar dengan adanya PMI yang bekerja di luar negeri akan mendorong revolusi perekonomian di daerah. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, diharapkan agar anggaran untuk pelindungan terhadap CPMI/PMI/Purna PMI dan keluarganya diperhatikan.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Penempatan PMI oleh	5.515	5.488	1.300	344	6.503	8.000		1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan 2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) Penempatan PMI Non Pemerintah	213.556	199.718	59.124	24.004	75.000	120.000	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	PMI yang Terlindungi	14.349	11.452	14.623	20.515	10.000	12.000	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Pemberdayaan PMI Dalam dan Luar Negeri	5.350	75	-	1.321	800	2.020	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		-	-	-	-	-	-	-	-

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (BA 106)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022, dimana fungsi LKPP yaitu:

1) penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
2) penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3) penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan di bidang transformasi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara digital;
4) pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;
5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
6) pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
7) pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini juga merupakan hasil penyesuaian dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dan juga bagian dari peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa pokok perubahan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tersebut antara lain:

1) Peningkatan akses UMKM dan penggunaan produk dalam negeri dalam PBJP
2) Penjelasan lebih detail terkait dengan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan PBJP serta kewenangan pelaku pengadaan;
3) Penambahan ketentuan tentang pemilihan penyedia dalam jasa konstruksi dan e-marketplace dalam PBJP.

Pada periode Rencana Strategis LKPP Tahun 2015–2019, arah kebijakan LKPP berfokus pada perbaikan tata kelola PBJP agar prinsip-prinsip pengadaan yang antara lain transparan, terbuka, dan akuntabel dapat terwujud. Perbaikan tata kelola PBJP dilakukan melalui perbaikan/penyusunan regulasi, pengembangan sistem elektronik pengadaan, pengembangan dan pembinaan SDM dan kelembagaan serta mendorong peran aktif K/L/Pemda dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan penyelesaian permasalahan pengadaan.

Selanjutnya pada periode Rencana Strategis LKPP Tahun 2020–2024, LKPP berfokus pada optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan untuk dapat mendorong adanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan. Pemerataan ekonomi diharapkan dapat diwujudkan melalui peningkatan iklim usaha dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama dengan meningkatkan partisipasi UMK dalam penggunaan produk dalam negeri. Sementara dalam rangka optimalisasi tata kelola pengadaan LKPP melakukan beberapa hal antara lain:

1) pengembangan dan integrasi sistem informasi perencanaan dan monev pengadaan;
2) pengembangan SPSE terpusat;

3) monitoring UKPBJ yang Mencapai Maturitas Level 3;
4) pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ sesuai kebutuhan; dan
5) mendorong penyelesaian permasalahan mandiri di K/L/Pemda.

Pada periode tahun anggaran 2018-sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran LKPP cenderung flukuatif dari Rp204,8 miliar pada tahun 2018 dan pada *outlook* 2022 sebesar Rp169,3 miliar dimana terdapat Blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp16,8 miliar. LKPP memahami bahwa penurunan/ penghematan belanja K/L tersebut dalam rangka kebijakan pemerintah untuk penanganan dan percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial sebagai akibat pandemi Covid-19. Namun demikian LKPP tetap berupaya secara maksimal untuk dapat menggunakan anggaran yang tersedia dalam rangka meningkatkan kualitas PBJP baik melalui berbagai strategi antara lain memaksimalkan pemanfaatan sistem informasi dan peningkatan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* PBJ.

Arah kebijakan LKPP pada tahun 2022 antara lain mendorong peran PBJP dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan penggunaan PDN dan partisipasi UMK serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial

Selanjutnya sejak tahun 2020, dalam rangka mendukung proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penerapan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di lingkungan LKPP, telah dilakukan penyederhanaan kegiatan, dimana sebelumnya terdapat 16 (enam belas) kegiatan menjadi 9 (sembilan) kegiatan. Selain itu, juga terus dilakukan upaya perbaikan terkait rumusan informasi kinerja sampai dengan level Rincian Output (RO) dan Komponen, termasuk upaya peningkatan kualitas belanjanya.

Sementara itu, terkait dengan output Prioritas Nasional, pada tahun anggaran 2022 LKPP mendukung Prioritas Nasional (PN) 1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui pengembangan produk yang masuk e-katalog dan kontrak katalog lokal/sektoral. Selain PN 1, LKPP juga mendukung pelaksanaan PN 7 yaitu memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Adapun output PN 7 pengembangan, integrasi dan implementasi sistem perencanaan dan monev pengadaan, pengembangan SPSE terpusat, dan monitoring UKPBJ yang mencapai maturitas level 3.

Pada tahun 2023, pagu anggaran LKPP direncanakan sebesar Rp200,2 miliar yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp89,1 miliar, dukungan pemenuhan proyek prioritas nasional sebesar Rp52,0 miliar, dan sisanya sebesar Rp59,1 miliar untuk kegiatan strategis dan dukungan lainnya. Anggaran ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran sebagaimana tertuang dalam lampiran rencana pendanaan Rencana Strategis LKPP Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023, LKPP akan melanjutkan kegiatan strategis antara lain yaitu:

1) penyusunan pedoman penyediaan infrastruktur dan PBJ yang lainnya dengan kekhususan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
2) penyesuaian bahan ajar dan soal ujian dalam rangka peningkatan kompetensi SDM PBJ;
3) percepatan pencapaian kematangan UKPBJ Level 3 oleh K/L/P/D yang juga merupakan bagian dari dukungan terhadap

pemenuhan Indeks Reformasi Birokrasi Nasional;

4) peningkatan kualitas layanan SPSE melalui pemusatan modul SPSE;
5) pembentukan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) dan perbaikan infrastruktur sistem sertifikasi.

Pada tahun 2023 LKPP juga masih melanjutkan dukungan terhadap PN 1 dan PN 7. Adapun PN 1 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui pengembangan produk yang masuk e-katalog dan sistem *e-purchasing* terintegrasi. Selain PN 1, LKPP juga mendukung pelaksanaan PN tujuh yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Adapun output PN tujuh pengembangan, integrasi dan implementasi sistem perencanaan dan monev pengadaan, pengembangan SPSE terpusat, dan monitoring UKPBJ yang mencapai maturitas level 3.

Selanjutnya sebagai salah satu langkah dalam mendukung efisiensi belanja, LKPP melakukan penghematan pada pos belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket *meeting*, honorarium, dengan menyesuaikan pola kerja baru. Selain hal tersebut, LKPP juga melakukan upaya *cost-sharing* dalam beberapa penyelenggaraan kegiatan diseminasi/pendampingan/ pelatihan atau aktifitas lainnya dengan pihak yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pengembangan Produk yang masuk E-Catalogue (Produk)	118.863 Produk	196.678 Produk	65.206 Produk	46.903 Produk	95.000 Produk	1.500.000 Produk	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	Kontrak Katalog Lokal/Sektoral (Katalog)	8 Katalog	6 Katalog	7 Katalog	15 Katalog	40 Katalog	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.	Sistem E-Purchasing Terintegrasi (Sistem)	-	-	-	-	-	1 Sistem	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4.	Integrasi Sistem Monitoring PBJP dengan Sistem Lainnya (Sistem)	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Pengembangan dan Integrasi Sistem Perencanaan PBJP dengan Sistem Lainnya (Sistem)	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
6.	a. ULP yang mencapai maturitas level 3 (ULP)	596 ULP	-	-	-	-	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	b. UKPBJ yang mencapai maturitas level 3 (UKPBJ)	-	5 UKPBJ	38 UKPBJ	43 UKPBJ	197 UKPBJ	290 UKPBJ	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7.	SPSE Terpusat (LPSE)	-	-	10 LPSE	30 LPSE	170 LPSE	300 LPSE	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)

(BA 107)

Basarnas adalah Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dilakukan terhadap kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia. Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bertujuan adalah sebagai berikut; (1) melakukan pencarian serta memberikan pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi; (2) mencegah dan mengurangi kefatalan dalam kecelakaan; (3) menjamin penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; (4) mewujudkan SDM Pencarian dan Pertolongan yang memiliki kompetensi dan profesional; (5) memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan; dan (6) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pencarian dan Pertolongan.

Dari tahun 2018 s.d. 2020, anggaran Basarnas mengalami penurunan rata-rata sebesar 16,7 persen. Sedangkan pada periode tahun 2020 ke 2021 terjadi peningkatan anggaran sebesar 20,2 persen. Peningkatan persentase kenaikan anggaran tersebut terjadi karena terdapat penyesuaian anggaran Basarnas pada periode tahun anggaran 2020. Penyesuaian anggaran tersebut digunakan untuk penanganan Pandemi Covid 19.

Pada TA 2021, dikarenakan kondisi global yang saat itu sedang dilanda Pandemi Covid 19, anggaran Basarnas dilakukan *refocusing* dan realokasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan Pandemi Covid 19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. *Refocusing* dan realokasi anggaran Basarnas dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah sebesar Rp398,1 miliar.

Pada tahun 2022, Pemerintah kembali melakukan suatu langkah strategis dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi Pandemi Covid 19. Langkah tersebut adalah dengan melakukan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar 5 persen pada tiap kementerian/ lembaga. *Automatic adjustment* belanja Basarnas dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan November 2021 dan Mei 2022. Pada November 2021, Basarnas mengalami *automatic adjustment* belanja sebesar Rp98,3 miliar dan pada Mei 2022 sebesar Rp112,6 miliar.

Pada tahun 2023, pagu anggaran Basarnas direncanakan sebesar Rp1.888,0 miliar. Anggaran tersebut sudah termasuk tambahan anggaran sebesar Rp135,7 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp131,8 miliar (7,5 persen). Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk (1) lanjutan pengadaan untuk pemenuhan peralatan SAR sebesar Rp 66,5 miliar, (2) pengadaan untuk pemenuhan Sarana SAR Rescue Boat Kelas 4 sebesar Rp30 miliar, dan (3) pengadaan helicopter SAR medium class dan rigid buoyancy boat dengan skema pinjaman luar negeri masing-masing sebesar Rp1 miliar. Selain itu, Basarnas juga akan melanjutkan kegiatan Prioritas Nasional untuk pemenuhan sarana dan prasarana SAR lainnya. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana dengan output prioritas diantaranya adalah sebagai berikut: (i) Pengelolaan Sarana dan

Prasarana SAR, (ii) Pengelolaan Operasi SAR kepada 44 Satuan Kerja, (iii) Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR kepada 44 Satuan Kerja, dan (iv) Pembinaan Potensi SAR untuk 5.000 orang. Kegiatan Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dalam bidang SAR, khususnya berkenaan dengan jangkauan pemetaan layanan SAR, waktu tanggap/ *response time* serta keberhasilan evakuasi yang harus tetap dipertahankan dan mampu untuk ditingkatkan, meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Operasi SAR sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan Standar Internasional yang selaras dengan teknologi baru, pengelolaan di bidang komunikasi SAR, antara lain berupa pengembangan digital mobile radio VHF, sistem pemantauan sinyal marabahaya Cospas-Sarsat, radio pencari arah (*direction finder*), dan peralatan *push-to-talk-over-cellular*.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Pengadaan Peralatan SAR (unit)	-	-	-	-	85	85	05.01.04.01 PROP-P: Pemenuhan Fasilitas Keselamatan dan Keaman Transportasi dan SAR
2.	Pembangunan Prasarana SAR (paket)	-	-	1	1	1	1	-
3.	Penyediaan Medium Helikopter (unit)	-	2	-	-	3	2	-
4.	Penyediaan Rescue Boat Kelas 1 (unit)	-	2	-	1	3	2	-
5.	Penyediaan Rescue Boat Kelas 2 (unit)	2	-	-	-	6	6	-
6.	Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 1	10	6	12	10	15	15	-
7.	Penyediaan Rigid Inflatable Boat Kelas 2	-	-	8	-	15	15	-
8.	Penyediaan Landing Craft (unit)	30	8	100	20	80	80	-
9.	Penyediaan Rafting Boat (unit)	-	-	-	-	40	40	-
10.	Penyediaan Rescue Car Tipe I (unit)	-	-	6	-	20	20	-
11.	Penyediaan Rescue Car Tipe II (unit)	10	9	32	-	34	34	-
12.	Penyediaan Rescue Truck Tipe I (unit)	12	8	4	4	15	15	-
13.	Penyediaan Rescue Truck Tipe II (unit)	-	-	31	-	33	33	-
14.	Pengelolaan Operasi SAR (satker)	44	44	44	44	44	44	-
15.	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	-	-	-	5	8	8	-
16.	Pengembangan SDM pencarian dan pertolongan yang kompeten (orang)	2.110	2.505	1.490	2.548	5.000	5.000	05.01.04.01 PROP-P: Pembinaan dan Pendidikan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Pencarian, dan Pertolongan

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

(BA 108)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang mengawasi persaingan usaha dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No.5/1999) sehingga mengemban amanat sebagai lembaga penegakan hukum dan advokasi persaingan usaha. Sejak tahun 2000, KPPU senantiasa mendukung program kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah (RPJP). Tujuan KPPU sebagaimana dalam Pasal 3 UU No.5/1999 diantaranya adalah menjaga kepentingan umum dan meningkat efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022, terdapat beberapa catatan kinerja anggaran KPPU, yaitu pada 2017 – 2019 mengalami peningkatan alokasi dan terutama pada tahun 2018 sebesar 18 persen lebih tinggi daripada tahun 2017. Kenaikan tersebut ditujukan untuk mendukung tambahan tugas KPPU yaitu Pembinaan dan Pendampingan kepada Usaha Menengah dan Kecil Menengah dalam kemitraan sesuai dengan UU No 20 Tahun 2008 Pasal 36 ayat 2 yang menyebutkan:
"Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga dan dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan". Pada tahun 2020, realokasi anggaran sebesar 17 persen untuk melaksanakan Instruksi Presiden dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Pada tahun anggaran 2022, pada anggaran KPPU dilakukan pertama sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.2/2021 tanggal 29 November 2021 sebesar Rp4,7 miliar dan *Automatic Adjustment* kedua sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 sebesar Rp1,8 miliar sehingga alokasi untuk *Automatic Adjustment* sebesar Rp6,5 miliar untuk mendukung pemulihan ekonomi dalam kondisi Pandemi Covid-19. Pada kondisi tersebut, penegakan hukum persaingan usaha tetap berjalan untuk mendorong dan menjaga mekanisme persaingan di antara pelaku usaha sehingga terjadi efisiensi ekonomi nasional dan bermanfaat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2022 anggaran KPPU dialokasikan untuk Program Pengawasan Persaingan Usaha dan sebesar 80,51 persen untuk Program Dukungan Manajemen. Sesuai RPJMN 2020-2024, pada tahun anggaran 2022 KPPU tetap berkontribusi pada PN-1, yaitu "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan". Untuk pencapaian keberhasilan target PN-1, KPPU bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dari PN-1 tersebut diturunkan ke dalam Program Prioritas (PP) sebagai pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga. Turunan PN-1 adalah PP 5: Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi Dan PP 6: Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi.

Pada tahun 2022 dalam rangka dukungan terhadap pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 dan pelaksanaan penambahan tugas serta fungsi KPPU dalam bidang kemitraan sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2020

(UU Cipta Kerja). KPPU akan tetap melanjutkan kegiatan prioritas utamanya untuk pegawasan dan penegakan hukum persaingan usaha yang diantaranya adalah; pengawasan persaingan usaha, investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, penangan perkara merger dan akuisisi dan pengawasan kemitraan. Upaya penegakan hukum persaingan usaha sesuai UU No.5/1999 secara paripurna melalui penetapan Arah Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Pemanfaatan *Competition Checklist*, Menumbuhkembangkan Budaya Persaingan Sehat, Penyusunan Pedoman pasal dalam UU No.5/1999 (*clear competition rule*) dan Penguatan Kelembagaan.

KPPU telah menyusun instrument untuk mendefinisikan kinerja KPPU dalam Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas. Pengukuran kinerja baik dalam hal penegakan hukum maupun advokasi persaingan usaha bermuara pada hasil Indeks Persaingan Usaha yang menjadi salah satu indikator dalam RPJMN IV. Hasil pengukuran indeks tersebut telah menjadi navigasi bagi Pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat di suatu sektor industri tertentu. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mendorong peningkatan daya saing ditingkat nasional.

Peningkatan kualitas belanja pada anggaran tahun 2022 juga dimanfaatkan untuk memperluas nilai-nilai persaingan usaha sehat mulai dari tingkat pendidikan dasar melalui kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Pada tahun 2021 KPPU telah memulai kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan umum dan kedinasan agar kurikulum dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat mengembangkan pengetahuan mengenai UU No. 5 tahun 1999 dan menanamkan nilai-nilai persaingan usaha sehat.

Pada tahun 2023, anggaran KPPU sesuai dengan Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp113,1 miliar yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp71,6 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp41,6 miliar. Anggaran direncanakan akan digunakan sesuai arah Kebijakan KPPU pada tahun 2023 yang ditujukan untuk memperkuat Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. KPPU memberikan kontribusi pada Prioritas Nasional Kesatu (PN-1) yaitu Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Untuk itu, KPPU telah menyampaikan Indeks Persaingan Usaha yang merupakan Indeks berdasarkan persepsi yang dibangun untuk melihat iklim persaingan usaha yang sehat yang mendorong efisiensi ekonomi nasional. Pada tahun 2019, KPPU telah menerbitkan angka indeks persaingan usaha di Indonesia di sektor industri pengolahan dan perbankan levelnya masih di bawah 0,5 dari skala 0 hingga 1. Angka tersebut menunjukkan iklim persaingan usaha di Indonesia masih kurang sehat. Meskipun demikian, data terakhir indeks persaingan usaha di sektor manufaktur dan perbankan masih menunjukkan persaingan usaha yang terus meningkat dari tahun 2000-2017. Indeks Persaingan Usaha menunjukan rentang 4,73 - 4,76 pada tahun 2019 dengan permasalahan perilaku industri yang tidak kompetitif masih mendominasi. Salah satu aspek penting dalam internalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat adalah melakukan kajian dan pengawasan sektoral yang merupakan upaya KPPU untuk mengkaji dan memeriksa kondisi persaingan usaha di sektor tertentu. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi, pengawasan perlu pula dilakukan

terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di sektor publik.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2017 – 2022

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2018 Real	2019 Real	2020 Real	2021 Real	2022 Target	2023 Target	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
1	Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Persaingan Usaha (Pengawasan&Kajian)	73 Pengawasan & Kajian	72 Pengawasan & Kajian	-	-	-	-	-
2	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha (Kajian/Rekomendasi Kebijakan)	-	-	7 Kajian	7	4	4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	Analisis Kebijakan Pemerintah	-	-	13 Evaluasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		-	-	21 Surat Saran	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	
4	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan (Lembaga)	-	-	12 Advokasi Persaingan Usaha	19 Badan Usaha	6 Badan Usaha	6 Badan Usaha	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
		-	-	8 Advokasi Kemitraan	2 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	
		-	-	3 Modul	2 Forum	3 Forum	1 Forum	
5	Pengawasan kemitraan di daerah	25 Pengawasan	27 Pengawasan	70 Pengawasan	10 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	7 Rekomendasi Kebijakan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	-	-	30 Rekomendasi [illegible]	13 Perkara	7 Perkara	7 Perkara	
				22 Kebijakan Daerah	17 Prov/Kab/Kota	7 Prov/Kab/Kota	7 Prov/Kab/Kota	
6	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	252 Dugaan [illegible]	178 Dugaan [illegible]	143 Dugaan Pelanggaran	53 Perkara	21 Perkara	21 Perkara	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
7	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	79 Perkara	78 Perkara	41 Perkara	28 Perkara	8 Perkara	8 Perkara	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
				207 Penilaian	2 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	
8	Penilaian Merger dan Akuisisi	40 Penilaian	52 Penilaian	10 Perkara	52 Badan Usaha	11 Badan Usaha	12 Badan Usaha	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
				-	1 Unit	1 Unit	-	
9	Pengawasan Kemitraan	10 Pengawasan	13 Pengawasan	20 Dugaan Pelanggaran & [illegible]	13 Perkara	6 Perkara	5 Perkara	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
				3 Laporan Monitoring				
10	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	50 Perkara	64 Perkara	17 Perkara	32 Perkara	18 Perkara	18 Perkara	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
				15 Penetapan Putusan				

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
(BA 110)

Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman) merupakan Lembaga Negara yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Ombudsman mempunyai tugas: a) menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b) melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; c) menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; d) melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; e) melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; f) membangun jaringan kerja; g) melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Ombudsman mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,2 persen, dari Rp147,6 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp202,7 miliar pada tahun 2022. Peningkatan anggaran tersebut sebagian besar terdapat pada belanja operasional, baik operasional pegawai maupun operasional perkantoran dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan. Di sisi lain, kondisi APBN 2022 yang masih difokuskan pada penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional berdampak pada keterbatasan/ pengurangan anggaran program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang merupakan program teknis Ombudsman. Keterbatasan anggaran tersebut tidak menyurutkan Ombudsman untuk tetap berperan aktif dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Arah kebijakan Ombudsman pada tahun 2022 adalah peningkatan sistem pengawasan pelayanan publik melalui penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik dan mendorong kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan. Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, reform yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu penerapan integrasi antara aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan (SIMPeL) yang merupakan aplikasi pengelolaan laporan pengaduan masyarakat ke Ombudsman dengan aplikasi SP4N LAPOR!. Dengan adanya integrasi ini, maka laporan pengaduan masyarakat pada SP4N LAPOR! yang tidak ditindaklanjuti oleh instansi Terlapor terdapat opsi bagi Pelapor untuk melanjutkan laporan pengaduan tersebut ke Ombudsman untuk langsung diteruskan dari SP4N LAPOR! ke SIMPeL. Hal ini mendukung upaya peningkatkan penyelesaian permasalahan pelayanan publik guna perbaikan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Survei Kepatuhan K/L/D terhadap Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin diperkuat. Survei Kepatuhan dilaksanakan di 587 instansi pusat dan daerah yang terdiri atas 24

kementerian, 15 lembaga, 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota (sebagai catatan bahwa pelaksanaan survei kepatuhan yang menjangkau seluruh populasi dimulai tahun 2021). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara pelayanan publik secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Reform tersebut mendukung Prioritas Nasional 7 dalam RKP 2022 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada tahun 2023, pagu anggaran Ombudsman direncanakan sebesar Rp248,3 miliar yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp194,6 miliar Proyek/Output Prioritas Nasional sebesar Rp29,1 miliar dan selebihnya sebesar Rp24,6 miliar digunakan untuk kegiatan strategis lainnya. Output prioritas Ombudsman tahun 2023 antara lain: (i) Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan sebanyak 737 orang, (ii) Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan sebanyak 8.935 orang, (iii) Survei kepatuhan K/L terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat sebanyak 39 lembaga, (iv) Survei kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan sebanyak 548 pemerintah daerah, (v) Akses pengaduan pelayanan publik sebanyak 50 layanan, (vi) Saran perbaikan kebijakan pelayanan publik sebanyak 41 rekomendasi kebijakan, (vii) Survei indeks persepsi maladministrasi sebanyak 7 pemerintah daerah, (viii) Opini pengawasan pelayanan publik sebanyak 7 pemerintah daerah, (ix) Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Pusat dalam pemenuhan standar pelayanan publik sebanyak 1 lembaga, dan (x) Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Perewakilan dalam pemenuhan standar pelayanan publik sebanyak 7 lembaga.

Dari output prioritas tersebut, terdapat output prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 7 dalam RKP yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Adapun output prioritas yang mendukung PN 7 yaitu: (i) Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan sebanyak 737 orang, (ii) Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan sebanyak 8.935 orang, (iii) Survei kepatuhan K/L terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat sebanyak 39 lembaga, (iv) Survei kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan sebanyak 548 pemerintah daerah.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang dilakukan Ombudsman pada tahun 2023 yaitu melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket meeting, dan honor yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru. Dari penghematan tersebut, alokasi belanja dialihkan untuk memperkuat output prioritas pada program pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik guna mendukung transformasi pelayanan publik yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yaitu pelayanan publik yang berkualitas.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Pusat yang diselesaikan (orang) *) tahun	8.248	9.523 4.103		1.288	530	737	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Laporan/pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan (orang)				5.133	5.300	8.935	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Survei kepatuhan K/L terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Pusat (lembaga)	13	7	-	39	39	39	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.	Survei kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Perwakilan (pemerintah daerah)	264	257	1	548	548	548	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Akses pengaduan pelayanan publik (layanan)	-	-	-	7	5	50	-
6.	Saran perbaikan kebijakan pelayanan publik (rekomendasi kebijakan)	7	8	8	7	7	41	-
7.	Survei indeks persepsi maladministrasi (pemerintah daerah)	1	1	1	7	7	7	-
8.	Opini pengawasan pelayanan publik (pemerintah daerah)	-	-	-	7	7	7	-
9.	Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Pusat dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik (lembaga)	-	-	-	1	1	1	-
10.	Lembaga yang didampingi oleh Ombudsman RI Perwakilan dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Publik (lembaga)	-	-	-	1	1	7	-

*) tahun 2018 – 2020, laporan Ombudsman Pusat dan Perwakilan digabung menjadi satu

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
(BA 111)

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) merupakan Lembaga Pemerintah Non Struktural yang bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan; menetapkan rencana kebutuhan anggaran; mengoordinasikan pelaksanaan; dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Adapun pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya, BNPP dibantu oleh Sekretariat Tetap yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BNPP menjalankan fungsi: penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana aksi pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; pengoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta pemanfaatan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan dan pengamanan Batas Wilayah Negara; inventarisasi potensi sumber daya dan rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan; penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan sarana lainnya di Kawasan Perbatasan; penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas; dan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Pelaksanaan teknis pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasandilakukan oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana induk (Renduk) dan rencana aksi (Renaksi) pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang disusun berdasarkan Rencana Tata Ruangdan/atau Rencana Zonasi Kawasan Perbatasan. Renduk Pengelolaan BWN-KP merupakan kebijakan pemerintah mengenai rencana pengelolaan perbatasan negara yang bersifat lintas sektor dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan Presiden atas usul Menteri Dalam Negeriselaku Kepala BNPP. Renduk Pengelolaan BWN-KP selanjutnya dijabarkan dalam Renaksi Pengelolaan BWN-KP pada setiap tahun anggaran dan diatur dengan Peraturan Kepala BNPP setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga anggota BNPP.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran BNPP mengalami fluktuatif rata-rata meningkat sebesar 12,4 persen, dari Rp174,3 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp235,7 miliar pada *outlook* tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan adanyakebijakan Pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pada tahun 2020 dan 2021anggaran BNPP mengalami penurunan karenaadanya *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai tindaklanjut PP 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung KebijakanKeuangan Negara untuk Penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Peningkatan anggaran yang signifikanterjadi pada tahun 2022 sebesar 63,4 persen dari anggaran tahun 2021 setelah *refocusing*. Anggaran tersebut digunakan antara lain:

a. Operasional 8 (delapan) Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur (3 PLBN yaitu Motaain, Motamasin dan Wini), Kalimantan Barat (3 PLBN yaitu Paloh Aruk, Entikong dan Nanga Badau) dan Papua (2 PLBN yaitu Skouw, dan Sota).
b. Fasilitasi pelaksanaan program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Mota'ain dan Skouw sebagai tindaklanjut Inpres 1/2021.
c. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.
d. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di 49 PPKT tidak berpenduduk.
e. Pelaksanaan pelatihan penanggulangan Stunting dan gerakan masyarakat sehat di kawasan perbatasan guna menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Riau dan Provinsi Kep. Riau.

Selanjutnya arah kebijakan BNPP pada tahun 2022 antara lain mewujudkan penegasan dan penetapan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara, dan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah satu reform yang dilaksanakan oleh BNPP pada tahun 2022 yaitu meningkatkan kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang melibatkan K/L anggota BNPP dan Pemerintah Daerah. *Reform* tersebut mendukung Rencana Kerja Pemerintah dalam Prioritas Nasional (PN) 2, 3 dan 7 yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; serta memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan public.

Pagu anggaran tersebut terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp137,9 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp110,6 miliar, dengan komposisi pagu meliputi:

a. Belanja Operasional terdiri dari: 1) Belanja Pegawai (001) sebesar Rp35,5 miliar (14,27 persen); dan 2) Belanja Barang Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002) sebesar Rp102,4 miliar (41,19 persen),diantaranya untuk operasional 8 PLBN (zona inti dan zona pendukung).
b. Belanja Non Operasional yang merupakan alokasi pagu untuk pencapaian target kinerja sasaran program, ditetapkan sebesar Rp110,6 miliar atau sebesar (44,54 persen) dari total alokasi pagu anggaran BNPP TA.2023, untuk pemenuhan Proyek Prioritas Nasional sebesar Rp4,2 miliar, untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pada 8 PLBN sebesar Rp18,4 miliar, dan sisanya digunakan untuk kegiatan strategis lainnya.

Proyek Prioritas Nasional tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan output prioritas antara lain:

(1) Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai bagian Sistem Hankam (180 orang di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur); (2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan Sarana dan Prasarana di 49 PPKT tidak berpenduduk; (3) Fasilitasi Pelaksanaan

dan Koordinasi 6 *Major Project* PKSN Perbatasan Negara; serta (4) Pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan (100 orang di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur).

Adapun kegiatan prioritas melalui Program Dukungan Manajemen dengan output prioritas antara lain: (1) Dukungan pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) 18 PKSN; (2) Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Settap BNPP dengan target BB; (3) Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Settap BNPP; (4) Pemenuhan kompetensi PNS melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; (5) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengendalian Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (6) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan; dan (7) Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan prioritas Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara melalui Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan output prioritas yaitu:

1) Identifikasi Patok Batas Negara Wilayah Darat sebanyak 25 KM di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat; (2) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Batas Negara Wilayah Daratantara RI-Malaysia, RI- RDTL, dan RI-PNG; (3) Analisa kebutuhan Sarana Prasarana Hankam Non Alutsista yang dibutuhkan untuk pertahanan dankeamanan negara di 3 PPKT penanganan khusus (P. Fanildo, P. Nipa, P. Batek); (4) Identifikasi sarana prasarana alat komunikasi dan sarana bantu navigasi di 13 PPKT tidak berpenduduk; (5) Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster XIIsebanyak 10 Pilar pada Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo dan Provinsi Kepulauan Riau; (6) Kalibrasi Pemeliharaan Pilar Titik Referensi (PTR) Batas Laut Udara di Pulau Wunga, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara dan Pulau Sebetul, Kabupaten Natuna, Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 2 Pilar; (7) Analisa potensi aktivitas Lintas Batas Negara pada Kawasan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (PPPG) di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku, dan (8) Penyusunan Standar Kebutuhan*Operational Maintenance* pada PLBN.

Untuk kegiatan prioritas Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melalui Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan output prioritas yaitu: (1) Pemutakhiran dan pengukuran kinerja Indeks Pengelolaan kawasan perbatasan (IPKP) pada 10 PKSN Kawasan perbatasan Darat dan 8 PKSN Kawasan perbatasan laut; (2) Identifikasi Pengembangan dan Percepatan PembangunanKawasan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara pada PKSN Merauke di Kabupaten Merauke danPKSN Tanah Merah di Kabupaten Bovendigoel, Provinsi Papua; (3) Peningkatan Kapasitas SDM yang Mengikuti Pelatihan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Negara (wira usaha pemula) sebanyak 90 Orang pada PKSN Merauke, Kabupaten Merauke dan PKSN Tanah Merah Kabupaten Bovendigoel, di Provinsi Papua; (4) Penyusunan bahan masukan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara dan RDTR Batom di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua; (5) Pengembangan Ekonomi di PKSN Daruba di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara; dan (6) Fasilitasi Pelaksanaan penyelenggaraan angkutan barang di kawasan perbatasan Laut (Tol Laut) sebanyak 8 PKSN pada 11Kabupaten/Kota.

Sedangkan kegiatan prioritas Bidang Pengelolaan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan melalui Program

Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan output prioritas yaitu: (1) Penyusunan Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara; (2) Pemutakhiran Data Jaringan Jalan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua; (3) Fasilitasi pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Fisik, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, serta Pemerintahan; dan (4) Bimbingan Teknis/Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara sebanyak 2 angkatan pada 15 Provinsi Perbatasan.

Dari output prioritas tersebut, terdapat output prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 2, 3 dan 7 dalam RKP yaitu

a. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN2), melalui program prioritas nasional berupa Pembangunan wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, danPapua. Adapun kegiatan prioritas dari program ini adalah pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi melalui peningkatan kesejahteraan dan tata keloladi Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) serta Pusat Kawasan Strategis Nasional(PKSN);
b. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PN3), dengan Program Prioritas berupa Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar. Adapun kegiatan prioritas dari program ini adalah percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting di Kawasan perbatasan; dan
c. Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik (PN7), dengan Program Prioritas berupa menjaga stabilitas kemananan nasional. Adapun kegiatan prioritas dari programini adalah Penguatan Keamanan Dalam Negeri melalui Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar.

Dalam rangka mendukung kebijakan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan, pagu anggaran BNPP Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp248,5 miliar, dan beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BNPP pada tahun 2023 antara lain: (i) penguatan penerapan RSPP; (ii) pengembangan SIMtas dalam pengelolaan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (iii) peningkatan peran pemerintah daerah dikawasan perbatasan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; (iv) penguatan reformasi birokrasi, dan (v) meningkatkan kualitas belanja yang efisiensi, efektif, dan produktif sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, BNPP akan melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket meeting, honor yang disinkronkan denganimplementasi pola kerja baru; penajaman dan sinkronisasi belanja barang. Dari penajaman tersebut, alokasi belanjanya dialihkan untuk belanja operasional dan non operasional lainnya seperti memperkuat koneksi jaringan komunikasi data dalam rangka menerapkan pola kerja baru, memperkuat system pengawasan (s*urveillancesystems*) Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta memberikan pelatihan SDM berkualitas yang berdaya saing di Kawasan Perbatasan sehingga dapat

memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022 Target		2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2022 [3]
		Real	Real	Real	Real	PN	Non PN	PN	Non PN	
1.	Pelaksanaan Pra IRM Patok/Pilar Batas Wilayah Darat (Km)	42	177,2	62	-	-	-	-	-	07-Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik
2.	Survey Patok Meredien antara RI dan PNG (MM)	-	3	-	-	-	-	-	-	07-Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik
3.	Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Kluster IX (Pilar)	19	10	20	-	-	-	-	-	07-Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik
4.	Penguatan Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah Kawasan Perbatasan (Orang)	300	350	300	-	-	-	-	-	02-Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
5.	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam (Orang)	-	-	180	-	180	-	180	-	07-Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik
6.	Koordinasi perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan Sarpras Hankam di PPKT tidak berpenduduk (PPKT)	-	-	-	35	49	-	49	-	07-Memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik
7.	Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi Inpres 1 tahun 2021 (PKSN)	-	-	-	-	3	-	-	-	02-Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
8.	Pelatihan Penanggulangan Stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat di Kawasan Perbatasan (Orang)	-	-	-	-	100	-	100	-	03-Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
9.	Fasilitasi Pelaksanaan dan Koordinasi 6 Major Project PKSN Perbatasan Negara (PKSN)	-	-	-	-	-	-	6	-	02-Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
(BA 112)

Tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam/BP Batam) sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, energi, kesehatan dan farmasi, dan bidang bidang lainnya. Kemudian dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, BP Batam memiliki wewenang menerbitkan seluruh Perizinan Berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB).

Dalam periode tahun anggaran 2018 – 2022, anggaran Badan Pengusahaan Batam mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,5 persen dari pagu sebesar Rp1.368,9 miliar di tahun 2018 dan pada outlook tahun 2022 menjadi sebesar Rp2.038,5 miliar. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2021 untuk pembiayaan kegiatan infrastruktur, diantaranya Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Batu Ampar dan Kabil, Peningkatan Fasilitas Jalan, Peningkatan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, Peningkatan Fasilitas Air Baku dan belanja non operasional lainnya.

Anggaran tahun 2021 selain dipakai untuk membantu penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19, anggaran tersebut dialokasikan dan difokuskan untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur antara lain Pembangunan Terminal Kargo Bandara, Revitalisasi Jaringan Listrik Terminal Penumpang Bandara, Pembangunan Jalan Akses Terminal Kargo Bandara, Overlay Runway Bandara, Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang Jalan Menuju Mc.Connel Dowell, Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang Jalan Melingkar Dry Dock dan Pembangunan Jalan Kolektor CPO Kabil.

Dalam pertengahan tahun 2021 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) sebagai konsekuensi dari implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Perubahan SOTK tersebut antara lain menyangkut pembentukan Unit Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Pembentukan Unit Usaha Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM). Selain itu, juga dilakukan revitalisasi tugas fungsi dan organisasi Unit Kerja Pengelola Teknologi Informasi, yaitu Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI).

Selanjutnya dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi dan sosial akibat dampak Pandemi covid-19, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam juga telah melaksanakan penandaan program kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp1.149,6 miliar dengan capaian realisasi sebesar Rp899 miliar (78,24 persen).

Dalam tahun 2022, akibat pandemi covid-19 yang masih mempengaruhi penerimaan serta adanya beberapa proyek infrastruktur prioritas

yang masih dalam tahap proses pelaksanaan di tahun 2021 dan tahun 2022, Badan Pengusahaan Batam melakukan refocusing pagu belanja PNBP tahun 2022 sehingga mengalami penurunan sebesar 4,92 persen dari tahun 2021. Penurunan pagu belanja tersebut berasal dari penghematan belanja operasional dan non operasional di luar belanja kegiatan Prioritas Nasional.

Selanjutnya capaian kinerja tahun 2022 diukur dari realisasi belanja BP Batam Semester I tahun 2022 yaitu sebesar 2,24 persen dibandingkan realisasi Semester I tahun 2021. Anggaran tahun 2022 selain dipakai untuk membantu penanganan dan pencegahan Pandemi Covid-19, juga dialokasikan dan difokuskan untuk membiayai kegiatan dengan kriteria antara: (1) kelanjutan dari proyek tahun jamak; (2) kontrak pekerjaan sudah ditandatangani; (3) berdampak pada kepentingan masyarakat banyak dan investasi; (4) belanja operasional, dan (5) kegiatan Prioritas Nasional di antaranya Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Batu Ampar Batam yaitu Pengadaan Alat Bongkar Muat, Penataan Container Yard (CY) Dermaga Utara, Penataan Jalan Kawasan Terminal Batu Ampar, Revitalisasi Dermaga Selatan Fase 1 Batu Ampar, dan Revitalisasi Container Yard Dermaga Selatan; (2) Peningkatan Fasilitas Kesehatan yaitu Pengadaan Peralatan Penanganan Cancer/Radiotheraphy; (3) Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Jalan dan Drainase, antara lain Pembangunan Jalan Gajah Mada - Baloi Tanah Mas, Pembangunan Jalan Yos Sudarso Tahap I dan Penataan Jalan RE. Martadinata Tahap 1; dan (4) Pengembangan Infrastruktur Bandara Hang Nadim yaitu Pembangunan Terminal Kargo Bandara Hang Nadim (Proyek Multiyears TA.2021-2022).

Selanjutnya dalam RAPBN tahun 2023 rencana anggaran Badan Pengusahaan Batam sebesar Rp2.068,2 miliar yang bersumber dari PNBP sebesar Rp1.782,3 miliar (86,17 persen) dan Rupiah Murni sebesar Rp286 miliar (13,83 persen). Dari total anggaran sebesar Rp2.068,2 miliar tersebut sebanyak Rp584,3 miliar (28,25 persen) untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa sebesar Rp612,7 miliar (29,62 persen) dan belanja modal sebesar Rp871 miliar (42,12 persen). Anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp286 miliar akan dipakai untuk membiayai kegiatan Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Jalan.

Pada tahun 2023 program kegiatan Prioritas Nasional untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 serta memberikan manfaat dalam mendukung pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di antaranya adalah: (1) Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Jalan yaitu Pembangunan Jalan Yos Sudarso tahap 3 (Ruas Simpang Bengkong-Underpass Pelita); Pembangunan Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Nagoya Gate-Simpang Bandara); (2) Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Curah Cair Kabil yaitu Kolam Dermaga Baru Terminal Curah Cair Kabil, dan (3) Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Air Bersih yaitu Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Kapasitas 350 liter/detik.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2018 – 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1)]	2018	2019	2020	2021	2022[)] Target	2023 Target	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	5124.002 Kapasitas Bongkar Muat Kargo	-	12 m2	-	-	-	-	
2.	5127.015 Peningkatan Fasilitas Bandar Udara	-	-	84.000 m2	-	-	-	
3.	5124.RBD Prasarana Bidang Konektivitas Laut	-	-	-	-	1 Unit	-	
4.	5127.RAB Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	1 Paket	-	
5.	5127.RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	-	-	-	8,4 km	6 km	22,2 km	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
6.	5127.RBD Prasarana Bidang Konektivitas Laut		-	-	-	4 Unit	1 Unit	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
7.	5127.RBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara		-	-	1 Unit	1 Unit	-	
8.	5127. RAI Sarana Pengembangan Kawasan		-	-	-	-	1 Unit	02-Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

(BA 113)

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bertugas dan memiliki fungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam rangka penanggulangan terorisme melalui tiga strategi, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Alokasi anggaran BNPT pada tahun 2018 s.d. 2022 cenderung berfluktuasi dengan pertumbuhan negatif sebesar 5,5 persen dimana pagu pada tahun 2018 sebesar Rp536,4 miliar dan pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp427,7 miliar. Kegiatan yang cukup menonjol pada periode tersebut, BNPT melaksanakan pembangunan sarana infrastruktur untuk Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Pusdalsis). Disamping itu pada tahun 2019, BNPT juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pre-emtif dan preventif terhadap potensi terjadinya tindak pidana terorisme dalam rangka pengamanan pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pada Tahun 2022, BNPT telah melakukan 2 kali *Automatic Adjusment* sebesar Rp32,1 miliar. Tahap pertama sebesar Rp22,7 miliar atau 5 persen dari pagu awal BNPT dan tahap kedua sebesar Rp9,3 miliar atau 2 persen dari pagu setelah blokir *Automatic Adjusment* tahap pertama.

Pada Tahun 2022, BNPT Memiliki Prioritas Nasional, antara lain Operasi Intelijen Kontra Propaganda, Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme melalui FKPT, Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam dan Luar Lapas, Koordinasi Pelibatan Secara Terpadu Kementerian/Lembaga pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme (Sinergisitas Antar K/L), Pelaksanaan koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme melalui Program Kawasan Terpadu Nusantara (KTN), Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional, serta Kasus Tindak Pidana Terorisme yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Sebagai *leading sector* dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Selain prioritas nasional di atas, BNPT melakukan beragam upaya pencegahan mulai dari kegiatan yang bersifat preemtif di masyarakat, preventif terhadap keluarga pelaku dan penyintas hingga kegiatan reintegrasi yang menyasar mantan narapidana terorisme. Sejak tahun 2009 pola penyebaran paham-paham radikal terorisme pada umumnya dilakukan dengan menggunakan media *online*/media sosial. Penggunaan media sosial oleh kelompok radikal ini dinilai sangat efektif, efisien dan massif dalam menyebarkan paham radikalisme. Sejak tahun 2009 hingga 2019, Kemenkominfo telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 11.000 lebih konten terkait radikalisme dan terorisme. *Trend* penyebaran konten ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah patut untuk mewaspadai dan melakukan langkah-langkah preventif seperti program Kontra Radikalisasi terutama pada media sosial, untuk dapat menghentikan penyebaran ideologi paham radikal intoleran yang berada di media sosial tanpa mengesampingkan penyebaran yang dilakukan oleh kelompok radikal melalui media offline. Selain dengan melakukan kontra radikalisasi melalui media sosial, kegiatan offline juga perlu dilakukan untuk memperkuat jaringan dan sinergi antara tokoh-tokoh masyarakat, agama, serta budayawan. Sampai dengan Semester I Tahun 2022, BNPT melalui Operasi Intelijen Kontra Propaganda telah melakukan 30 Operasi, antara lain Operasi *Cyber Counter Terrorism* dan Intelijen Pencegahan, Publikasi Cetak, Optimalisasi Media Sosial, dan Rilis Media, Operasional Pusat Media Damai, Pembentukan Duta Damai Dunia Maya Regional Sulawesi Tengah, Pelatihan Santri melalui Bidang Agama dan Multimedia, FGD Pembahasan dan Finalisasi Buku Panduan Pencegahan Paham Radikal Terorisme, Workshop Toleransi Memperkokoh Negeri dan Pelatihan Pondok Pesantren melalui Bidang

Multimedia, Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan dengan Tokoh Agama di Provinsi Lampung.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pencegahan radikalisme terorisme, BNPT membentuk FKPT di 34 provinsi sebagai kepanjangan tangan dalam melakukan koordinasi pencegahan radikalisme terorisme di daerah melalui lima bidang yaitu Bidang Agama, Sosial, dan Budaya, Bidang Media Massa, Hukum, dan Humas, Bidang Pemuda dan Pendidikan, Bidang Perempuan dan Anak, serta Bidang Penelitian. Sampai dengan Semester I Tahun 2022 FKPT telah melaksanakan 42 kegiatan di 34 Provinsi. Dengan diadakannya kegiatan FKPT diharapkan dapat mencegah tindak pidana terorisme dengan melibatkan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah, sehingga masyarakat menjadi sadar terhadap ancaman dan bahaya terorisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Salah satu upaya pencegahan tindak pidana terorisme adalah melalui Deradikalisasi. Pelaksanaan Deradikalisasi dilakukan melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Deradikalisasi tidak hanya dilakukan kepada terpidana dan narapidana tindak pidana terorisme. Sampai dengan Semester I Tahun 2022, BNPT telah melaksanakan Deradikalisasi di 22 Provinsi. Adapun Deradikalisasi dilakukan terhadap 11 orang tersangka dan terdakwa di Rutan, Deradikalisasi terhadap delapan orang narapidana terorisme di Lapas, Deradikaliasasi terhadap enam orang melalui keluarga terdekat tersangka, terdakwa, Narapidana Terorisme (Napiter), Deradikalisasi terhadap tujuh orang Narapidana Terorisme di Lapas Khusus, serta 10 orang yang telah menjalani tahap akhir Deradikalisasi, yaitu reintegrasi sosial dan akan bebas dari Lapas Khusus Terorisme Sentul. Upaya pembinaan melalui Program Deradikalisasi bertujuan untuk menetralisir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal agar dapat kembali ke Ideologi Pancasila.

Program Sinergisitas Antar K/L dalam program penanggulangan terorisme telah memiliki 709 Rencana Aksi sampai dengan Semester 1 Tahun 2022. Sinergisitas Antar K/L dalam Penanggulangan Terorisme melibatkan 46 K/L berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme. Selama tahun 2021 BNPT bersama K/L anggota tim sinergisitas telah berhasil merealisasikan 669 Rencana Aksi. Kegiatan-kegiatan sinergisitas antar K/L dalam program penanggulangan terorisme secara umum dapat diklasifikasikan kedalam 11 jenis bentuk kegiatan antara lain: 1) pembangunan dan pemenuhan sarana infrastruktur berupa pembangunan Rusunawa, perbaikan jalan lingkungan, penyediaan air bersih beserta sanitasi, penyediaan listrik konvensional maupun tenaga surya di pondok-pondok pesantren dan peningkatan kualitas rumah swadaya desa; 2) pemberdayaan bidang pertanian dan peternakan, berupa pemberian bantuan bibit tanaman dan perikanan beserta sarana pendukung dan pelatihan SDM; 3) pemberian beasiswa kepada keluarga dan jaringan mantan narapidana terorisme pada berbagai jenjang pendidikan; 4) pelatihan ketenagakerjaan dan kewirausahaan kepada mantan narapidana terorisme, keluarga, jaringan, dan pondok pesantren; 5) kontra narasi dengan melakukan diseminasi konten-konten kontra radikal di pondok pesantren, tempat ibadah, dan fasilitas layanan umum; 6) bantuan psikososial dan perlindungan kepada saksi dan kompensasi korban tindak pidana terorisme; 7) sosialisasi dan *workshop* penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kontra radikalisasi; 8) penyediaan pelayanan kesehatan bagi mantan narapidana terorisme, keluarga, jaringan, dan kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme; 9) pengawasan dan pembinaan mantan narapidana terorisme; 10) pembinaan keluarga dan jaringan mantan narapidana terorisme; dan 11) pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan sinergisitas K/L dalam penanggulangan terorisme di tingkat pusat. Kegiatan Sinergisitas Antar K/L dalam Penanggulangan Terorisme memiliki lima Lokasi

Khusus, antara lain Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wujud nyata Sinergisitas Antar K/L dapat dilihat melalui Kawasan Terpadu Nusantara. Sampai dengan Semester I Tahun 2022, telah dilakukan *Softlaunching* di tiga Lokasi Khusus Sinergisitas, antara lain KTN di Turen, Jawa Timur, KTN di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, serta KTN di Garut, Jawa Barat.

Pada tahun 2023, anggaran BNPT direncanakan sebesar Rp431,2 miliar yang seluruhnya berasal dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp56,0 miliar atau 13 persen untuk belanja pegawai, sebesar Rp35,7 miliar atau 8 persen untuk belanja operasional, sebesar Rp339,3 miliar atau 79 persen untuk belanja non operasional dan Rp100 Juta atau 0,02 persen untuk belanja modal. Apabila dibandingkan dengan anggaran tahun 2022, anggaran BNPT pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp24,7 miliar atau sebesar 5,44 persen. Pada tahun 2023, BNPT akan melaksanakan kegiatan prioritas nasional yang dititikberatkan pada upaya pencegahan tindak pidana terorisme melalui upaya penyiapan kesiapsiagaan nasional dan Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Besar anggaran prioritas nasional BNPT pada tahun 2023 sebesar Rp51,9 miliar atau 12 persen dari total pagu. Kegiatan prioritas nasional tersebut dilaksanakan melalui *Rincian Output* prioritas, sebagai berikut: (1) pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 34 provinsi dan Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi; (2) Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional dalam mengantisipasi tindak pidana terorisme dengan jumlah kegiatan sebanyak dua belas kegiatan.

Output-output prioritas yang akan dilaksanakan oleh BNPT pada tahun 2023 tidak dapat dipisahkan dengan tugas dan fungsi BNPT di bidang pencegahan terorisme dengan strategi kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Pada aspek kesiapsiagaan nasional, output Kesiapan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Nasional dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme merupakan bagian dari suatu rangkaian utuh dan tidak terputus dari upaya peningkatan kapasitas aparat, pelaksanaan operasi intelijen dalam rangka pencegahan dan dukungan operasional penindakan oleh Kepolisian, dan reposisi penyebaran narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, kemampuan deteksi dini, dan kemampuan taktis lapangan pada saat terjadi aksi tindak pidana terorisme. Upaya kesiapsiagaan nasional juga dapat diartikan dengan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana terorisme. Lebih luas lagi, upaya kontra radikalisasi untuk masyarakat yang belum terpapar paham radikalisme dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).

Kesiapsiagaan Nasional sebagai salah satu strategi dalam penanggulangan terorisme di Republik Indonesia diatur dalam Pasal 43B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Kesiapsiagaan Nasional merupakan kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana terorisme melalui proses yang terencana terpadu, sistematis dan berkesinambungan. Daya tangkal dalam penanggulangan terorisme diperlukan untuk menggagalkan niat para pelaku terorisme dalam melaksanakan aksinya. Selain itu, yang terpenting adalah bahwa kesiapsiagaan dari satuan-satuan TNI, Polri, dan peran serta dari masyarakat siap untuk melakukan penanggulangan aksi tindak pidana terorisme.

Partisipasi dari segenap elemen masyarakat sangat penting demi keberhasilan strategi kontra radikalisasi. Peran serta masyarakat dalam pencegahan terorisme, khususnya di tingkat daerah diaktualisasikan melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). FKPT disiapkan sebagai wadah pemangku kepentingan di daerah untuk menguatkan sinergi antara pemerintah di semua tingkatan dari pusat hingga daerah, dan semua lapisan warga dalam mereduksi pengaruh paham radikal terorisme yang merambat di tengah masyarakat. Pengurus FKPT yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dapat memainkan peran akselerasi informasi, deteksi dini, dan melaksanakan kebijakan dan strategi pencegahan terorisme di daerah.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Operasi Intelijen Kontra Propaganda (Operasi)	14	19	34	50	56		NPN	07-Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan publik
2.	Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme (melalui FKPT)	32	32	32	32	35	35		
3.	Fasilitas Pemberdayaan masyarakat Dalam Rangka Deradikalisasi (Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam dan Luar Lapas)	556	127	170	100	125		NPN	
4.	Koordinasi Pelibatan Secara Terpadu Kementerian/Lembaga pada Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme	5	5	3	7	22		NPN	
5.	Operasional Satgas Penindakan dan Kesiapsiagaan Nasional	118	98	78	NPN	NPN		NPN	
6.	Kerjasama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme	9	9	77	NPN	NPN		NPN	
7.	Koordinasi Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri dari ancaman Terorisme	5	5	6	NPN	NPN		NPN	
8.	Pelaksanaan koordinasi peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan terorisme	NPN	1	1	1	3		NPN	
9.	Kesiapan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Nasional dalam Mengantisipasi Tindak Pidana Terorisme (Kegiatan Kesiapsiagaan Nasional)	NPN	NPN	NPN	2	12	12		
10.	Kasus Tindak Pidana Terorisme yang Berkekuatan Hukum Tetap	NPN	NPN	NPN	99	110		NPN	

SEKRETARIAT KABINET
(BA 114)

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekretariat Kabinet bertugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi sebagai berikut:

a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
f. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
g. penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir;
h. penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
i. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
j. pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
k. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet
l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dukungan manajemen kabinet diberikan berdasarkan siklus yang dimulai dari penyiapan, pengadministrasian dan pelaksanaan sidang kabinet. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet menyediakan alternatif kebijakan berdasarkan pengamatan dan penyerapan pandangan, serta pemantauan dan evaluasi atas janji dan/atau arahan Presiden yang dapat menjadi agenda kebijakan yang dibahas pada Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas.

Dengan demikian, tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam pengambilan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 merupakan posisi yang strategis dalam pembangunan nasional.

Pada tahun 2018 anggaran Sekretariat Kabinet adalah sebesar Rp297,8 miliar dan pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp297,6 miliar.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran Sekretariat Kabinet mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran tersebut disebabkan adanya peningkatan kualitas manajemen kabinet dengan membangun Sistem Informasi sehingga Sekretariat Kabinet dapat memantau perkembangan kinerja K/L utama dan pendukung dalam memenuhi arahan Presiden, mengelola sidang kabinet dan rapat terbatas secara efektif dengan pelayanan prima, dan menerapkan prinsip *good governance* dalam tata kelola administrasi.

Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan oleh terbentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang perencanaan program dan anggarannya dibawah koordinasi Sekretariat Kabinet. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai sebagai sarana pendukung untuk pencapaian kinerja organisasi serta renovasi ruang kerja yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2021.

Pada Tahun 2022, Sekretariat Kabinet memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp326,3 miliar. Sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor: S-1088/MK.02/2021, tanggal 29 November 2021, hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dan surat Menteri Keuangan nomor: S-458/MK.02/2022, tanggal 23 Mei 2022, hal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022,, Sekretariat Kabinet diminta untuk melakukan *automatic adjustment* sebesar Rp.32,6 miliar (pencadangan

Arah Kebijakan Sekretariat Kabinet pada tahun 2022 adalah terus meningkatkan kinerja manajemen kabinet melalui kegiatan-kegiatan prioritas Sekretariat Kabinet, diantaranya adalah dengan 1) mendorong penyelesaian program yang mengalami kendala (*debottlenecking*) dengan pendekatan *whole government*; 2) pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden); 3) penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas baik secara luring maupun daring,; 4)penyusunan rancangan KepPres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir; dan 5) penyelenggaraan pembinaan jabatan fungisonal penerjemah.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah satu *reform* yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet pada tahun 2022, yaitu redesain sistem perencanaan program dan anggaran dengan melakukan dua hal. Pertama, redefinisi komponen/tahapan dalam Rencana Kerja Kedeputian Substansi Tahun 2022 agar detil belanja yang digunakan untuk menghasilkan *output* rekomendasi kebijakan di Sekretariat Kabinet dapat terlihat tahapan serta aktivitasnya dengan jelas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dalam perencanaan program dan anggaran. Kedua, penyesuaian standardisasi rincian output dan komponen pada program generik.

Pada Tahun Anggaran 2023, Pagu Anggaran Kementerian Sekretariat Kabinet direncanakan sebesar Rp352,3 miliar yang digunakan untuk 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan alokasi sebesar Rp44,0 miliar dan Program Dukungan Manajemen dengan alokasi sebesar Rp308,2 miliar. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari belanja operasional sebesar Rp258,9 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp93,3 miliar..

Pada tahun 2023, Sekretariat Kabinet akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis sebagai upaya dalam mencapai tujuan

organisasi, yaitu meningkatnya kualitas manajemen kabinet. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan output prioritas antara lain: (i) Rancangan rekomendasi kebijakan; (ii) Layanan penyiapan sidang kabinet; (iii) Rancangan risalah sidang kabinet serta Arahan Presiden; (iv) Naskah kepresidenan; (v) Dokumen terjemahan; (vi) Dukungan teknis dan administrasi pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir; dan (vii) Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Output prioritas Sekretariat Kabinet tersebut, pada dasarnya tidak mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) secara langsung. Namun demikian, Sekretariat Kabinet mempunyai peran penting dalam pemberian dukungan administrasi serta analisis penyelenggaraan pemerintahan, manajemen kabinet, dan pengendalian program prioritas dimana Sekretariat Kabinet mempunyai peran besar dalam menggerakkan dan mengawal setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh Menteri/Kepala Lembaga.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen kabinet**,** beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Sekretariat Kabinet pada tahun 2023 antara lain: (i) redesain sistem perencanaan program dan anggaran dengan melakukan dua hal. Pertama, transformasi dokumen Program Kerja termasuk di dalamnya perubahan rencana aksi, dimana alur rencana aksi menjadi lebih jelas dan terperinci, juga menggambarkan strategi dalam pencapaian target kinerja. Kedua, perubahan dalam cara penentuan target output kedeputian substansi yang dibedakan menjadi target yang dapat direncanakan dan target untuk yang bersifat insidental. (ii) peningkatan sinergi dan koordinasi dengan K/L dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, dan (iii) peningkatan kompetensi SDM, kelembagaan dan ketatalaksanaan.

Untuk menunjang kebijakan tersebut, salah satu *reform* yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet pada tahun 2023, yaitu (i) menerapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk Rincian Output (RO) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerjemah dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat penyusunan dan penelaahan RKA-K /L, dan memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pencapaian RO. (ii) pembangunan Sistem Layanan Manajemen Kabinet Terintegrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dibawah portal e-kabinet. (iii) menyusun Arsitektur dan *Roadmap* Pengembangan TIK 2025 – 2029 sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di Sekretariat Kabinet. Arsitektur SPBE menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola teknologi informasi dan komunikasi. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selaras dengan Perencanaan Pembangunan, sehingga peran TIK akan sangat optimal dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Sekretariat Kabinet TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri (rekomendasi kebijakan)	295 (rancangan rekomendasi)	229 (rancangan rekomendasi)	120 (rancangan rekomendasi)	36 (rekomendasi kebijakan)	37 (rekomendasi kebijakan)	9 (rekomendasi kebijakan)	
2.	Rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha (rekomendasi kebijakan)	425 (rancangan rekomendasi)	447 (rancangan rekomendasi)	359 (rancangan rekomendasi)	48 (rekomendasi kebijakan)	49 (rekomendasi kebijakan)	8 (rekomendasi kebijakan)	-
3.	Rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (rekomendasi kebijakan)	119 (rancangan rekomendasi)	140 (rancangan rekomendasi)	100 (rancangan rekomendasi)	24 (rekomendasi kebijakan)	25 (rekomendasi kebijakan)	11 (rekomendasi kebijakan)	-
4.	Rekomendasi kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan (rekomendasi kebijakan)	117 (rancangan rekomendasi)	130 (rancangan rekomendasi)	133 (rancangan rekomendasi)	29 (rekomendasi kebijakan)	30 (rekomendasi kebijakan)	11 (rekomendasi kebijakan)	-
5.	Layanan pelaksanaan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya (sidang)	71 (layanan)	209 (layanan)	190 (layanan)	50 (sidang)	50 (sidang)	6 (sidang)	-
6.	Layanan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya (dokumen)	140 (dokumen)	186 (dokumen)	384 (dokumen)	100 (dokumen)	50 (sidang)	6 (sidang)	-
7.	Naskah kepresidenan (dokumen)	102 (naskah)	150 (naskah)	80 (naskah)	160 (dokumen)	160 (dokumen)	160 (dokumen)	-
8.	Dokumen terjemahan (dokumen)	400 (dokumen)	400 (dokumen)	300 (dokumen)	500 (dokumen)	500 (dokumen)	500 (dokumen)	-
9.	Layanan pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) (orang)	5 (layanan)	5 (layanan)	2 (layanan)	30 (orang)	35 (orang)	45 (orang)	-
10.	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penerjemah (orang)	-	-	-	-	-	25 (orang)	-
11.	Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir (KepPres)	-	-	-	100 (KepPres)	100 (KepPres)	100 (KepPres)	-

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(BA 115)

Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia, selain itu juga memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilu. Bawaslu juga berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran baik pelanggaran administrasi pemilu maupun pelanggaran politik uang. Dalam sengketa proses Pemilu, Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses yang diajukan peserta pemilu. Peran Bawaslu sangat penting dalam menegakkan demokrasi dan meningkatkan kualitas Politik di Indonesia.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan 2022, anggaran Bawaslu cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2018 pagu anggaran Bawaslu sebesar Rp7.748,9 miliar dan pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.786,8 miliar. Kegiatan yang menonjol pada periode tersebut, antara lain pengawasan pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 di tahun 2018 dan pengawasan Pemilihan/Pilkada tahun 2018.

Pada tahun 2022 Bawaslu melaksanakan Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 sesuai pasal 167 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang terdiri dari 4 (empat) Kegiatan/Tahapan, yaitu: (i) Pengawasan Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksnaan penyelenggaraan Pemilu, (ii) Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, (iii) Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol, dan (iv) Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu. Selain itu, di tahun 2022 kebijakan lainnya yanag mempengaruhi anggaran yang ada adalah Bawaslu mendapatkan target pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) sebesar Rp99,9 miliar.

Untuk meningkatkan kualitas pengawasam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, KPU telah memperkuat struktur organisasi dan peningkatan kompetensi SDM.

Dalam Pagu Anggaran tahun 2023, anggaran Bawaslu direncanakan sebesar Rp7.103,8 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni, yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp1.115,5 miliar, belanja pelaksanaan tusi sebesar Rp462,2 miliar, dan pelaksanaan kegiatan PN berupa Tahapan Pemilu Tahun 2024 sebesar Rp5.526,1 miliar. Pada tahun 2023 Bawaslu akan melaksanakan Pengawasan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terdiri dari 10 Kegiatan, yaitu yaitu: (i) Perencanaan, Program dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan (ii) Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, (iii) Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc, (iv) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih, (v) Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu, (vi) Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan, (vii) Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, (viii) Pengawasan Masa Kampanye Pemilu, (ix) Pengawasan Logistik, dan (x) Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh Bawaslu pada tahun 2023 antara lain: (i) penguatan RSPP, (ii) peningkatan pendidikan pengawas Pemilu, (iii) penguatan reformasi birokrasi, dan (vi) efisiensi belanja sejalan dengan

penerapan pola kerja baru. Dalam rangka efisiensi belanja, Bawaslu melakukan penghematan belanja barang non operasional seperti perjalanan dinas, paket *meeting*, honor yang disinkronkan dengan implementasi pola kerja baru. Dari penajaman tersebut, alokasi belanjanya dapat dialihkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, baru ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2022, yang didalamnya telah ditentukan Hari Pemungutan Suara (HPS), yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Hal ini dapat menyebabkan penyesuaian besaran anggaran yang telah ditetapkan pada Bawaslu.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas

Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 – 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Pengawasan Tahapan Pemilu (tahapan)	5	5	-	-	2	10	-	07-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2.	Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif (daerah)	-	1	15	15	248	-	348	
3.	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting (daerah)	-	-	3	19	34	-	34	-
4.	Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan, Dan Pengawasan Internal Dalam Mendukung Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (daerah)	-	13	13	13	13	-	13	-

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
(BA 116)

LPP RRI adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang bertujuan memberikan layanan informasi yang independent, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, da hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip Good Public Governance.

Tugas Pokok LPP RRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah NKRI.

Besarnya tugas dan fungsi RRI yang diberikan oleh negara melalui UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, PP 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, serta PP 12 tahun 2005, RRI dikukuhkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjaringan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran Asing. Dengan kekuatan 99 stasiun penyiaran terdiri dari : 1 satker tipe A, 30 satker tipe B, 34 satker tipe C, Pusat Pemberitaan dan SLN serta 32 Studio Produksi, LPP RRI melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah NKRI, dengan menyelenggarakan siaran melalui 4 programa:

1. Pro 1 : Pusat siaran pemberdayaan masyarakat
2. Pro 2 : Pusat siaran kreatifitas anak muda
3. Pro 3 : Pusat siaran jaringan berita nasional dan kantor berita radio
4. Pro 4 : Pusat siaran budaya dan pendidikan
5. VOI : Citra & Martabat bangsa didunia internasional siaran setiap hari dengan 8 bahasa asing
6. Studio Produksi Luar Negeri : Jembatan informasi Indonesia - Luar Negeri dan Luar Negeri - Indonesia

Sebagai sumber informasi terpercaya sesuai dengan prinsip lembaga penyiaran publik, dalam menyelenggaran siaran RRI berpedoman pada nilai-nilai standar penyiaran:

1. Siaran bersifat independen dan netral
2. Siaran harus memihak pada kebenaran
3. Siaran memberi pemahaman
4. Siaran mengurangi ketidakpastian
5. Siaran berpedoman pada pancasila, UUD 1945 dan kebenaran, serta peraturan yang lainnya.
6. Siaran harus memihak hanya kepada kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Siaran harus menjaga persatuan, kesatuan dan Kedaulatan NKRI

Di awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 seluruh Negara didunia mengalami ancaman penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak terkecuali di Indonesia. Setelah dampak yang dialami dengan penyebaran Covid-19 maka pemeritah memutuskan dampak penyebaran Covid-19 sebagai bencana non alam nasional. Dengan banyaknya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka LPP RRI sebagai lembaga pemerintah juga berperan dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi dampak penyebaran Covid-19 berupa anggaran sosialisasi, anggaran untuk program acara RRI radio tanggap bencana Covid-19 (disiarkan di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4), program belajar di RRI, Program pendidikan, Informasi dan hiburan tentang Covid-19 selama bulan Ramadhan, produksi lagu tentang edukasi Covid-19.

LPP RRI juga ikut serta dalam siaran pemberdayaan masyarakat dengan mengangkat isu-isu terkait peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pada Tahun Anggaran 2022 LPP RRI mengalokasikan untuk kegiatan yang bersifat Prioritas Nasional berupa:

1. Pada Bidang Siaran dengan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (Penyiaran Dokumenter) dan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (Penyiaran 9 Bahasa Asing).
2. Kegiatan dan output prioritas 2022 pada bidang infrastruktur teknik sebagai wujud memperkuat infrastuktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta memperkecil blank spot berupa pengadaan pemancar dan sarana prasarana studio pada 12 lokasi.

Pada tahun 2023, alokasi anggaran LPP RRI direncanakan sebesar Rp1.039,6 miliar yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) Rp1.002,1 miliar serta yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp37,5 miliar.

Dari belanja LPP RRI tahun 2023 tersebut, terdapat prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN-02) berupa pengadaan sarana pendukung teknologi dan media baru siaran radio di Provinsi Papua dan Papua Barat.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN-03) berupa program produksi siaran dokumenter Prioritas Nasional sebanyak 12 layanan siaran dokumenter yang bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dengan kemasan yang mudah diterima masyarakat berdasarkan fakta kejadian dan riset yang kuat
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN-05) berupa pengadaaan sarana pendukung teknologi dan media baru siaran radio pada 23 lokasi.
4. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN-06) berupa program produksi siaran tanggap bencana terkait penguatan sistem peringatan dini bencana sebanyak 65 layanan program siaran RRI di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kebencanaan yang benar, edukasi dan pencerahan agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta mitigasi bencana.
5. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Layanan Publik (PN-07) antara lain berupa program Produksi Siaran Internasional dan Gerakan Cerdas Memilih.

Produksi Siaran Internasional dalam 9 bahasa asing bertujuan untuk memberikan informasi berupa berita tentang peristiwa dan kegiatan yang terjadi di Indonesia yang disiarkan kepada pendengar masyarakat internasional.

Gerakan Cerdas Memilih hal ini didasarkan bahwa LPP RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang memiliki tanggung jawab untuk ikut menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, melalui program program siaran maupun kegiatan off air yang dapat memberikan literasi, edukasi sekaligus mendorong para pemilih pemula untuk menyalurkan suaranya dan menjaga kualitas Pemilu. Tidak kalah penting adalah masyarakat lain yang tidak masuk kategori pemilih pemula tapi memiliki hak pilih perlu didorong juga partisipasinya.

Dengan karakteristik yang dimiliki, dengan jumlah stasiun yang mencapai lebih dari 90 di seluruh tanah air, dari Sabang hingga Merauke, Miangas hingga Pulau Rote, RRI dapat menjadi pilihan utama untuk mensosialisasikan program dan tahapan Pemilu, sekaligus mendorong partisipasi pemilih untuk memberikan suaranya. Salah satunya dengan kegiatan pagelaran seni tradisional maupun seni modern yang

diselenggarakan pada 67 satker RRI. Dengan mengundang grup seni tradisional maupun seni modern yang dirancang dan dikemas sesuai animo masyarakat setempat, diisi juga dengan dialog atau obrolan yang akan menjadi media yang efektif untuk sosialisasi sekaligus mendorong partisipasi pemilih.

Dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Cerdas Memilih LPP RRI mambagi menjadi beberapa kegiatan seperti Gerakan Cerdas Memilih Prioritas Nasional 66 Layanan, Parlemen Menjawab Prioritas Nasional 31 Layanan, Gerakan Cerdas Memilih dan Parlemen Menjawab Prioritas Nasional 2 Layanan, Pernas Pemilu Prioritas Nasional 1 Layanan, Workshop Pemilu Prioritas Nasional 1 Layanan.

Selain Program PN, LPP RRI juga mengalokasikan Program Produksi Siaran Prioritas yang bersifat Konten sebagai Tugas dan Fungsi LPP RRI yaitu Siaran Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia yang bertujuan membangkitkan kecintaan bangsa terhadap Produk buatan Indonesia, dan potensi pariwisata Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. LPP RRI juga mendukung penuh terhadap pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024, dengan melaksanakan siaran pendidikan pemilih sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 dimana pendidikan pemilih dimaknai sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang pemilu.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna peningkatan perekonomian, kesejahteraan, dan penerapan belanja yang lebih efesien di tahun 2023 maka LPP RRI melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dari Proyek Prioritas Nasional (PN) berupa pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana Teknik LPP RRI serta peningkatan konten-konten siaran dan meningkatkan peran dalam upaya membangun public awarennes terhadap berbagai isu-isu krusial yang diharapkan mampu mendukung peningkatan perekonomian sampai dengan Wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan
2. Melaksanakan peningkatan Reformasi Birokrasi, menetapkan sistem merit dengan menyusun standar kompetensi Jabatan Administrator dan Jabatan Pimpinan Tinggi dan meningkatkan layanan tata kelola jabatan fungsional tertentu. Serta melanjutkan program kerja tahun 2021 berupa peningkatan status kepegawaian dengan pengalihan PBPNS ke PPPK dan rekrutmen CPNS sebanyak 500, penataan dokumen dan jaringan informasi hukum, penetapan SK Penugasan PNS Kementerian Kominfo yang ditugaskan di LPP RRI.
3. Sebagai wujud penerapan belanja yang efisien maka LPP RRI melakukan penghematan belanja Non Operasional sejalan dengan penerapan pola kerja baru, optimalisasi penggunaan anggaran terhadap perencanaan kegiatan serta memaksimalkan penyerapan anggaran.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2018 – 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	PN	PN	Non PN	
1.	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru	169	54	15	-	-	-	-	-
2.	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik	12	3	1	-	-	-	-	-
3.	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	4.834	1.745	63	-	-	-	-	-
4.	Penyelenggaraan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI	66	241	1	-	-	-	-	-
5.	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Penyiaran Radio (Unit)	-	-	-	19	12	12	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6.	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Tanggap Bencana (Layanan)	-	-	-	64	66	6	-	06-Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7.	Pengembangan Program dan Produksi Pemberitaan Siaran Dokumenter (Layanan)	-	-	-	65	123	9	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8.	Program, Produksi dan Pengembangan Siaran Internasional 9 Bahasa Asing (Layanan)	-	-	-	1	9	9	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Layanan Publik
9.	Gerakan Cerdas Memilih Prioritas Nasional	-	-	-	-	-	66	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Layanan Publik
10.	Parlemen Menjawab Prioritas Nasional	-	-	-	-	-	31	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Layanan Publik
11.	Gerakan Cerdas Memilih dan Parlemen Menjawab Prioritas Nasional	-	-	-	-	-	2	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Layanan Publik
12.	Pernas Pemilu Prioritas Nasional	-	-	-	-	-	1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Layanan Publik
13.	Workshop Pemilu Prioritas Nasional	-	-	-	-	-	1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Layanan Publik

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

(BA 117)

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia merupakan Lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara sebagai media publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005, TVRI bertugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. TVRI menyelenggarakan Fungsi antara lain melaksanakan perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi publik, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi publik, dan pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya TVRI.

Dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran LPP TVRI mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 15,0 persen dari Rp905,4 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp1.583,9 miliar pada *outlook* tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah untuk mempercepat perkembangan dukungan infrastruktur berupa *software* dan *hardware* (peralatan produksi dan penyiaran) beserta SDM guna peningkatan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan siaran TV publik, peningkatan jangkauan siaran terhadap wilayah dan jumlah penduduk, dan penguatan signal penerimaan siaran, serta peningkatan produksi program siaran digital dan pengembangan media baru seperti media daring maupun media sosial. Pengembangan ini menjadikan Siaran TVRI lebih mudah dan cepat serta dapat meningkatkan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hiburan.

Peningkatan anggaran yang cukup signifikan terjadi tahun pada tahun 2022, yang dimanfaatkan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas siaran Televisi Republik Indonesia, meningkatkan kualitas infrastruktur penyiaran, meningkatkan penguatan lembaga LPP TVRI, meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah dan mendorong serta memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mendapatkan siaran televisi publik di Indonesia. Hasil yang diharapkan yaitu terwujudnya peningkatan kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik dan meningkatnya kualitas internal kelembagaan. Untuk menunjang kebijakan tersebut salah satu perubahan yang dilaksanakan oleh LPP TVRI pada tahun 2022 yaitu peningkatan jam siaran digital dan pengelolaan saluran digital LPP TVRI dalam rangka meningkatkan pelayanan siaran televisi publik yang modern. Perubahan yang dilakukan LPP TVRI mendukung Prioritas Nasional 5 (lima) dalam RKP 2022 yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, Prioritas Nasional 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Prioritas Nasional 4 (empat) yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Dalam mendukung pelaksanaan *Analog Switch Off (ASO)* atau percepatan digitalisasi, dalam rangka pelaksanaan UU Cipta Kerja, Pasal 72 angka 8 (Pasal 60A Undang-undang Penyiaran), *launching* siaran digital telah dimulai secara bertahap dari 30 April 2022 di 56 Wilayah Layanan, pada 116 Kabupaten/Kota, dan di seluruh wilayah Indonesia siaran digital

secara penuh pada 2 November 2022. Terkait digitalisasi penyiaran pada TA 2022, terdapat penambahan *output* dari yang sebelumnya 202 unit menjadi 206 unit untuk mendukung digitalisasi peralatan studio. Direncanakan untuk tahun 2023 sampai dengan 2025 bersama dengan Kementerian Kominfo, LPP TVRI akan mendapatkan dukungan penyediaan infrastruktur penyiaran digital pada lembaga penyiaran.

Pada tahun 2023, alokasi anggaran LPP TVRI direncanakan sebesar Rp1.681,9 miliar, yang terdiri dari alokasi untuk belanja operasional sebesar Rp819,8 miliar, belanja Prioritas Nasional sebesar Rp427,1 miliar dan belanja strategis lainnya sebesar Rp432,7 miliar. Pada tahun 2023, LPP TVRI akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang pengembangan infrastruktur penyiaran. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan melalui program Transformasi Digital dengan sasaran strategis Pemanfaatan dan Penuntasan Infrastruktur TIK, dengan *output* prioritas Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital. Dari *output* prioritas tersebut, diantaranya mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 5 dalam RKP yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar. *Output* prioritas yang lain mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 4 dalam RKP yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, pada Program Prioritas lainnya seperti Program Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dengan *output* prioritas Siaran TV Publik dan Kanal Pendidikan dan Budaya. Selain itu, terdapat *output* prioritas yang mendukung. pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 dalam RKP yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Program Prioritas lainnya yaitu Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial dengan *output* Program Siaran Pendidikan dan Agama.

Selanjutnya dalam rangka mendukung kualitas Manajemen Internal, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh LPP TVRI pada tahun 2023 antara lain (i) Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat, (ii) Melakukan Pembangunan Stasiun Penyiaran daerah di Maluku Utara, (iii) Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dengan menerapkan 8 area perubahan, (iv) Mengajukan Perubahan struktrur organisasi ke Kemepan RB, (v) Melakukan survei *public value* tentang kualitas program dan siaran LPP TVRI melalui kerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia, (vi) Meningkatkan indeks SPIP dan APIP, (vii) dan Melibatkan *youtuber, blogger* dan konten *agregator* dalam produksi konten siaran antara lain: tentang UKM, dan pendidikan (edukasi), budaya dan lain-lain.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, LPP TVRI melakukan peningkatan alokasi anggaran APBN untuk TVRI, peningkatan PNBP TVRI secara nasional dan mengembangkan pola kemitraan dengan strategi pengelolaan aset dan sewa aset atau dalam bentuk pola kemitraan lainnya. Dari penajaman tersebut bisa dialokasikan untuk belanja infrastruktur sehingga dapat meningkatkan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2018 - 2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	Siaran TV Publik (Layanan/Jam Siar)	-	-	26.169	3.368	1	1	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
2.	Siaran Berita Pendukung Olimpiade, Paralimpide, SEA Games, ASEAN Para Games, PON, dan Peparnas (Layanan/Jam Siar)	-	-	1	1	-	-	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
3.	Kanal Pendidikan dan Budaya (Layanan/Jam Siar)	-	-	-	1.074	1	1	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4.	Program Siaran Pendidikan dan Agama (Layanan/Jam Siar)	-	-	-	689	1	1	-	04-Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5.	Sarana Prasarana Teknik TV Publik Nasional Pendukung Olimpiade dan PON (Unit)	-	-	100	8		-	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6.	Sistem Infrastruktur Penyiaran Digital (Unit)	-	-	30	142	206	353	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
7.	Layanan Siaran TV Publik Lokal dan Regional (Jam Siar)	-	-	115.193	-	-	-	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8.	Kendaraan Pemilu (Unit)	-	14	-	-	-	-	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
9.	Sarana Prasarana Teknik TV Publik Nasional Penunjang Pemilu (Unit)	-	98	-	-	-	-	-	05-Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
10	Siaran Berita Pemilu (Jam Siar)	-	2.160	-	-	-	-	-	03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
11	Sarana Prasarana Penunjang Pemilu (Unit)	-	36	-	-	-	32	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
12	Siaran Pendukung Pemilu (Layanan)	-	-	-	-	-	1	-	07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
(BA 118)

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 bertugas mengembangkan Kawasan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi dan maritim, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, pengolahan, pengepakan, dan gudang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang berupa 7 (tujuh) kewenangan aspek perizinan dan 4 (empat) aspek lainnya.

Dalam periode tahun 2018-2022, anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang mengalami fluktuasi, dari Rp152,9 miliar pada tahun 2018 dan pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp71,8 miliar. Dalam kurun waktu tersebut, anggaran digunakan untuk membangun sarana dan prasarana kepelabuhanan, perikanan, pariwisata, industri/perdagangan, dan pelayanan terpadu satu pintu untuk meningkatkan investasi dan kunjungan wisatawan.

Pada tahun anggaran 2020 dan 2021 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang mengalami efisiensi anggaran, dimana terdapat kebijakan dari Pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat terdampak terkait Covid-19.

Langkah efiseinsi yang dilakukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang yaitu anggaran dukungan manajemen dan strategis pengembangan kawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang dalam penanganan dampak Covid-19 di lingkungan internal BPKS.

Selanjutnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang pada tahun 2021 mengalami restrukturisasi nomenklatur program kerja terutama program Perencanaan, Pengelolaan, dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang menjadi Program Pengembangan Kawasan Strategis.

Untuk menunjang penanganan Pendemi Covid-19 dan ini Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang akan melakukan kegiatan peningkatan kesempatan berusaha di Kawasan Sabang dalam mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi masyarakat di Kawasan Sabang terutama Aceh setelah pasca Covid-19. Kegiatan prioritas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang salah satunya yaitu dengan mengupayakan kemudahan berusaha di sektor kepelabuhanan dan pariwisata dengan memberikan kemudahan investasi bagi investor dalam dan luar negeri untuk melakukan investasi di sektor tersebut. Dan meningkatkan bongkar muat barang kapal kargo dan juga kunjungan kapal wisata baik itu kunjungan kapal Cruise dan Yacht ke kawasan Sabang.

Selanjutnya, dalam rangka kebijakan Antisipatif APBN untuk Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Daya Beli Masyarakat dan Kesehatan APBN Tahun 2022 dimana meningkatnya ketidakpastian perekonomian global yang berdampak pada perekonomian domestik yang memerlukan tindakan antisipasi karena

akan berpotensi mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional, maka dari itu Badan pengusahaan Kawasan Sabang telah melakukan Automatic Adjusment (pencadangan anggaran) senilai Rp4,8 miliar. Pada RAPBN tahun 2023, anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang direncanakan sebesar Rp 66,5 miliar yang terdiri dari alokasi belanja untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 36,3 miliar dan belanja untuk program pengembangan kawasan strategis sebesar Rp 30,2 miliar. Pada tahun 2023, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang akan menfokuskan kepada optimalisasi, fungsionalisasi, dan komersialisasi aset BPKS.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung hal tersebut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang akan menerapkan kebijakan berupa : (i) Pengembangan potensi kawasan melalui penerbitan peraturan dan regulasi yang mendukung iklim investasi (ii) Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di Kawasan Sabang (iii) Pembangunan konektivitas, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut, bandar udara, dan transportasi darat (iv) Peningkatan iklim investasi dan usaha, melalui pelayanan lalu lintas barang serta pelayanan investasi dan perizinan (v) Membangun teknologi informasi digital, melalui pembangunan sistem informasi terintegrasi untuk modernisasi layanan berbasis elektronik (vi) Mengoptimalisasi dan membangun infrastruktur sarana dan prasarana kawasan dan (vii) Meningkatkan daya saing investasi di Kawasan Sabang.

Selanjutnya dalam rangka efisiensi belanja, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang melakukan Penghematan belanja non operasional seperti perjalanan dinas, paket meeting, dan honorarium. Alokasi anggaran difokuskan kepada belanja infrastruktur yang memberikan manfaat dan tepat sasaran dalam mendukung pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Sabang.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2017-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional TA 2023
		Real	Real	Real	Real	Real	Target	Target (Non PN)	
1	Peningkatan Investasi di Kawasan Pengusahaan (persen)	10	10	0	0	116	100	100	-
2	Peningkatan Jasa layanan Kepelabuhanan di Kawasan Pengusahaan (Persen)	20	10	-51,92	-93,15	113,3	100	100	-
3	Total Realisasi Jumlah Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) Tahunan (Miliar)	6,35	2,8	1,469	1,118	1,845	5,7	6,2	-
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala)	4	4	4	4	0	4,5	4,5	-
5	Persentase Penyelesaiaan Modernisasi Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) (Persen)	50	30	80	110	100	100	100	-

Catatan: TA 2022 BP Sabang tidak memiliki target PN

BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
(BA 119)

Bakamla RI bertugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

Fungsi Bakamla RI adalah:

- Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
- Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia
- Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- Menyinergikan dan memonitor pelaksanaaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bakamla RI berwenang:

- melakukan pengejaran seketika;
- memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
- mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dari tahun 2018 s.d 2022, anggaran Bakamla RI mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen dimana pada tahun 2018, pagu Bakamla RI sebesar Rp542,7 miliar dan pada *outlook* tahun 2022 menjadi sebesar Rp629,2 miliar. Pada periode tersebut, terdapat beberapa kebijakan yang mempengaruhi anggaran, antara lain adanya kebijakan pemerintah untuk memperkuat sektor lain seperti infrastruktur dan adanya penanganan dampak yang ditimbulkan dari wabah Covid-19.

Pada tahun 2020, anggaran Bakamla RI dilakukan penyesuaian antara lain untuk mendukung operasi laut dalam penanganan covid, baik dalam hal penjagaan perbatasan dari WNA yang terinfeksi virus sehingga memungkinkan adanya penyebaran ke wilayah Indonesia.

Pada tahun 2020-2021, Pemerintah membuat kebijakan untuk mengurangi anggaran disejumlah Kementerian/ Lembaga untuk penanganan pandemik Covid-19. Dalam rangka mengatasi dampak pandemik dilingkungan Bakamla RI, Pimpinan membuat kebijakan untuk pengalihan anggaran untuk penanganan pandemik Covid-19 baik dalam upaya pencegahan maupun antisipasi di Kantor Pusat dan Kantor Bakamla RI yang berada di Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur serta di kapal-kapal Bakamla RI.

Dalam rangka menunjang kebijakan Kepala Bakamla RI untuk menerapkan kebijakan menghadapi Pandemi Covid-19 di Laut, Direktorat Operasi Laut Bakamla menindaklanjuti dengan kegiatan **Operasi Khusus "Garda Lintas Batas"**. Serta beberapa kegiatan di Direktorat lain yang

semula dilaksanakan pertemuan langsung dirubah menjadi pertemuan daring, seperti kegiatan pelatihan Bersama secara daring dan penandatangan MoU secara daring.

Pagu Anggaran Bakamla RI tahun 2023 direncanakan sebesar Rp882,6 miliar bersumber dari Rupiah Murni (82,13 persen) dan Surat Berharga Syariah Negara (17,64 persen). Dari total anggaran tersebut, sebanyak 12,29 persen untuk belanja pegawai, 34,81 persen untuk belanja barang, dan 52,90 persen untuk belanja modal. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, anggaran tersebut mengalami penurunan pasca *refocusing* ketiga di tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan karena fokus pemerintah dalam bidang kesehatan dan sosial akibat semakin meningkatnya penyebaran virus Covid-19 (pandemi).

Pada tahun 2023, Bakamla RI akan melanjutkan kegiatan prioritas yang utamanya untuk penyelenggaraan patroli operasi dan pengadaan senjata. Kegiatan prioritas penguatan keamanan laut dilaksanakan melalui Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dengan *output* prioritas antara lain: (i) Patroli Mandiri empat hari operasi, (ii) Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Kamlamla empat pucuk, dan (iii) Pembangunan Pangkalan Setokok satu unit. Kegiatan prioritas ini mendukung percepatan *Response Time* unsur Bakamla RI terhadap gangguan keamanan dan keselamatan laut sebagai upaya untuk menekan jumlah kasus kejahatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan dibiayai sumber pendanaan SBSN pada Tahun 2023, Bakamla RI juga melaksanakan kegiatan prioritas pembangunan pangkalan utama di setokok Batam. *Output* prioritas ini mendukung tercapainya sasaran *Major Project* Penguatan Keamanan Laut di Natuna dan Proyek Prioritas Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut karena meningkatkan kesiapsiagaan unsur Bakamla RI dalam menindaklanjuti gangguan keamanan laut.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Keamanan Laut TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021 [2]	2022 [3]		2023		Nama Prioritas Nasional RKP 2022 [3]
		Real	Real	Real	Real	PN	Non PN	PN	Non PN	
1.	Operasi Laut Bersama Dalam Negeri (operasi)	31	196 (Hari)	177 (Hari)	10	10	6	4 (Hari)	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.	Operasi Laut Bersama Luar Negeri (operasi)	4	4	-	1	-	4	-	2	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
3.	Operasi Udara (jam operasi)	-	306	396	-	-	4	-	-	-
4.	Operasi Udara Bersama Luar Negeri (operasi)	-	4	-	-	-	-	-	2	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
5.	Pengadaan Kapal Patroli (Unit)	3	3	-	-	-	-	-	-	-
6.	pengadaan 2 paket Alat Navigasi dan Keselamatan Kapal (Paket)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Pengadaan Senjata Penyelenggaraan Patroli Kamlamla (Pucuk)	-	-	332	-	4 (Tahun 1 dari 2)	-	4 (Tahun 2 dari 2)	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
8.	Pengadaan Amunisi Penyelenggaraan Patroli Kamlamla (Paket)	-	-	1	-	1	-	-	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
9.	Pengadaan UAV (Unit)	-	-	-	2	2	-	-	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
10.	Pembangunan Pangkalan Setokok	-	-	-	-	-	-	1	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI (BA 120)

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi. Hal ini sesuai dengan rencana strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015-2019 yang menitikberatkan upaya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju dan kuat, menuju poros maritim dunia.

Tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Dalam melaksanakan tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
c. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
d. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
e. Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
f. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
h. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengkoordinasikan : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata – rata sebesar 3,5 persen, dimana pagu pada tahun 2018 adalah sebesar Rp273,9 miliar dan pada *outlook* 2022 menjadi sebesar Rp314,7 miliar.

Pada tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

memperoleh tambahan anggaran sebesar 15,36 persen dari pagu awal yang berasal dari pergeseran anggaran dari Badan Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA.999.08) untuk kegiatan Pembiayaan Sekretariat Satgas Citarum dan kegiatan Dukungan Pendanaan Bagi Pembentukan *Commencement Fund* Sekretariat AIS Forum Tahun 2019.

Pada TA 2020, mengalami penghematan anggaran sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 sebesar Rp11,9 miliar sehingga pagu anggaran berkurang menjadi Rp 259,6 miliar dengan realisasi anggaran sebesar Rp 244,4 miliar atau 94,15 persen.

Pada TA 2021 mengalami 4 (empat) kali refocussing anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp49,6 miliar sehingga pagu anggaran berkurang menjadi Rp265,0 miliar dengan realisasi sebesar Rp262,8 miliar atau 99,91 persen.

Pada TA 2023, anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sesuai dengan Pagu Anggaran direncanakan sebesar Rp333,1 miliar yang terdiri dari alokasi untuk Belanja Pegawai Operasional sebesar Rp82,8 miliar, Belanja Barang Operasional sebesar Rp46,7 miliar dan Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp203,49 miliar. Pada tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat tambahan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk pelaksanaan kegiatan KTT *Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum).*

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan melaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan di Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk :

1. Mengakselerasi pencapaian sasaran dan target yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 dan RKP 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian yang dikoordinasikan pada 7 (tujuh) Prioritas Nasional;
2. Mengawal pelaksanaan 30 dari 40 Program Prioritas dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Nasional yang dicanangkan pada tahun 2022 .
3. Mendukung langsung pencapaian IKU Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 – 2024; dan
4. Melaksanakan arahan, Peraturan Presiden, lnstruksi Presiden, dan direktif Presiden untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Adapun Output Prioritas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada TA 2023, adalah :

1. Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi *Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum)* merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 47 negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama organisasi internasional *United Nation Development Program* (UNDP) telah menginisiasi pembentukan AIS Forum pada tahun 2016 dengan tujuan untuk membangun komitmen kerja sama dan kolaborasi internasional antara negara pulau dan kepulauan. Penyelenggaraan KTT AIS Forum pada tahun 2023 akan

mengukuhkan peran kepemimpinan Indonesia dalam membangun kerja sama internasional di bidang pembangunan dan kelautan yaitu implementasi ekonomi biru (*circular economy*), adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanggulangan polusi laut (terutama sampah plastik di laut) dan pembentukan tata kelautan dan kemaritiman yang lebih baik.

2. Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional 2025. Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Fosil di Indonesia masih cukup tinggi yang mana hal ini berdampak pada emisi gas buang di udara. Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti energi air, matahari, panas bumi hingga gelombang laut. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pemerintah menargetkan penggunaan bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen dari total keseluruhan penggunaan energi nasional pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2030. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendorong kebijakan pencapaian target nasional kapasitas di tahun 2022 adalah 11.791 MW (pembangkit EBT terpasang) dengan Target Bauran EBT dalam Energi Nasional sebesar 12,8 persen dan tahun 2023 sebesar 12.500 MW (pembangkit EBT terpasang) dengan Target Bauran EBT dalam Energi Nasional sebesar 13,4 persen.
3. Kebijakan Implementasi *Indonesia Coral Reef Garden* (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Program Padat Karya Restorasi Terumbu Karang (ICRG) yang menjadi salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). ICRG memiliki tujuan antara lain mendukung pemulihan pariwisata melalui perbaikan ekosistem terumbu karang dan memulihkan ekosistem terumbu karang melalui proses restorasi terumbu karang dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang terdampak pandemi COVID-19. Sasarannya adalah perbaikan ekonomi masyarakat pesisir dan membuka lapangan pekerjaan di masa pandemi COVID-19; terwujudnya model kawasan terumbu karang ICRG yang dapat berfungsi sebagai lokasi wisata baru; dan terwujudnya masyarakat yang mampu mengelola dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan.
4. Rekomendasi Kebijakan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Penggunaan Kendaraan Listrik serta infrastruktur penunjangnya di dalam negeri masih terbatas untuk itu diperlukan kebijakan percepatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendorong penyusunan Kebijakan Turunan dan Kebijakan Strategis dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk transportasi jalan.
5. Kebijakan Penataan Kawasan 4 Daerah Aliran Sungai Nasional. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan mendorong keberlanjutan pelaksanaan Kebijakan Penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). yang akan ditetapkan melalui Rancangan Peraturan Presiden Tentang Penanganan

Pencemaran DAS Ciliwung dan koordinasi implementasi Rencana Aksi Perpres DAS Citarum termasuk dengan target nasional Pemulihan DAS Prioritas khususnya pada 4 DAS Prioritas Nasional yaitu DAS Citarum, DAS Cisadane, DAS Ciliwung dan DAS Asahan Toba.

6. Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi akan mengakselerasi pengembangan Destinasi Wisata berkelanjutan khususnya pada aspek Aksesibilitas, Tata Kelola, dan Amenitas di 10 DSP yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, Wakatobi, Morotai, Bromo Tengger Semeru, Raja Ampat, dan Bangka Belitung. Pada tahun 2023, Indonesia menargetkan penambahan dua geopark lainnya yaitu Geopark Raja Ampat dan Geopark Merangin. Selain itu infrastruktur yang telah dibangun di 5 DPSP sudah dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Lebih lanjut, dengan dukungan mitra internasional dan sesama anggota G20, Indonesia berencana untuk mewujudkan Penguatan Peran Masyarakat dan UMKM sebagai Agen Perubahan Pariwisata pada tahun 2023.
7. Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan OSS. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong integrasi perizinan investasi ke dalam Sistem OSS agar pelaku usaha dapat terhubung dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh izin secara aman, cepat, dan *realtime* dengan kemudahan untuk menyimpan data perizinan dalam satu Identitas Berusaha (NIB). Sistem perizinan OSS yang dijalankan secara online bertujuan untuk memangkas rantai birokrasi. Percepatan Interrasi Sistem perizinan OSS dilaksanakan untuk meningkatkan indeks kemudahan berusaha (EODB) untuk mendukung investasi di Indonesia melalui sinergitas perizinan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur Pengembangan Wilayah. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi fokus dalam pengembangan wilayah di berbagai daerah diantaranya IKN, Sumatera Barat, Bali, Nganjuk, Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021), Provinsi Banten, dan Kepulauan Riau (jembatan Batam–Bintan). Ditargetkan pengembangan wilayah ini dapat memberikan konektivitas dan aksesibilitas guna mendukung perekonomian, menghubungkan daerah yang tertinggal, dan mendukung peningkatan pariwisata
9. Rekomendasi Kebijakan Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berupaya untuk mengejar percepatan investasi di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menerapkan Kebijakan Percepatan Integrasi Sistem Perizinan UUCK dalam Rangka Perbaikan Iklim Investasi dan Percepatan Tol Sumatera. Pemerintah mengambil langkah kebijakan dan berbagai upaya untuk mendorong daya saing Indonesia dan membangun jalan Tol Trans Sumatera sepanjang kurang lebih 2.828km yang digulirkan dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target *Output* Prioritas
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TA 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target
1.	Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim (Dokumen)	10	10	10	1	-	
2.	Koordinasi Sumber Daya Hayati (Dokumen)	10	10	10	1	-	
3.	Koordinasi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logistik (Dokumen)	7	6	6	1	-	
4.	Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Maritim (Dokumen)	6	9	9	1	-	
5.	Koordinasi Keamanan dan Ketahanan Maritim (Dokumen)	10	12	12	1		
6.	Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional 2025 (Dokumen)				1	1	1
7.	Rekomendasi Kebijakan Implementasi Indonesia *Coral Reef Garden* (ICRG) dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Dokumen)				1	1	1
8.	Rekomendasi Kebijakan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Dokumen)				1	2	1
9.	Rekomendasi Kebijakan Penataan Kawasan 4 Daerah Aliran Sungai Nasional (Dokumen)				1	1	1
10.	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Dokumen)				1	1	1

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
(BA 122)

BPIP bertugas merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun anggaran 2022, anggaran BPIP mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 21,5 persen, dimana pada tahun 2019 pagu BPIP sebesar Rp141,5 miliar dan diproyeksikan menjadi Rp253,6 miliar pada *outlook* tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan adanya kebijakan pembumian nilai-nilai Pancasila yang lebih terstruktur, sistematis dan massif kepada seluruh komponen bangsa melalui penetapan bahan ajar dan kurikulum Pancasila bagi PAUD hingga Perguruan Tinggi serta Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka Nasional dan pemberdayaan Duta Pancasila Purna Paskibraka. Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa BPIP mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019, Tahun 2020 dan Tahun 2021.

Pada RAPBN tahun 2023, anggaran BPIP direncanakan sebesar Rp357,5 miliar, yang bersumber dari rupiah murni. Dari total anggaran tersebut sebesar Rp85,5 miliar untuk belanja pegawai, belanja barang sebesar Rp 255,2 miliar, dan Rp16,7 miliar, untuk belanja modal.

Pada tahun 2023, BPIP akan melanjutkan pelaksanaan tugas dan fungsinya pada Pembinaan Ideologi Pancasila yang digunakan untuk menyukseskan 3 janji Presiden yaitu: 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi BPIP; 2) Menerapkan standardisasi materi dan metode pembelajaran Pancasila; dan; 3) Mengevaluasi dan membaharui peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Selanjutnya, dalam rangka merealisasikan 3 janji Presiden tersebut di atas BPIP menyelenggarakan kegiatan prioritas sebagai berikut: 1) Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila; 2) Penghargaan aktualisasi Pancasila; 3) Penerapan standardisasi materi metode untuk pendidikan formal (PAUD-PT), nonformal, informal, Pejabat Negara, ASN, dan TNI/Polri; 4) Penerapan cetak biru (*blueprint*) diklat pembinaan ideologi Pancasila secara nasional; 5) Penguatan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah dan Orsospol serta komponen masyarakat lainnya melalui MoU; 6) Pelaksanaan sosialisasi pengarusutamaan atau pembumian Pancasila khususnya pada milenial melalui media televisi dan radio, media sosial, serta media daring (*Online)*; 7) penyelarasan terhadap hukum nasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; 8) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila secara nasional; dan 9) Pembinaan Paskibraka Duta Pancasila; dan 10) Evaluasi dan penanganan Penyelenggara Negara, ASN, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Organisasi, perusahaan dan media yang menentang ideologi negara.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung kebijakan reformasi struktural, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BPIP pada tahun 2023 antara lain: (i) penguatan reformasi birokrasi, dan (ii) efisiensi belanja sejalan dengan penerapan pola kerja baru.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Rekomendasi Hasil Pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila (Rekomendasi)	n/a	n/a	n/a	69	71	74	04-Revolusi Mental dan Pembagunan Kebudayaan
2	Kesepakatan Koordinasi dan Sinkronisasi hubungan dengan Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Bidang Prioritas (Kesepakatan)	-	4	4	24	25	25	-
3	Layanan Sosialisasi Kepada Kementerian/Lembaga/Daerah (Layanan)	-	2	2	4	4	4	-
4	Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian Filosofis dan Historis Arah Pembinaan Ideologi Pancasila (Rekomendasi)	-	3	3	1	1	1	-
5	Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Pancasila (Rekomendasi)	-	3	3	3	3	3	-
6	Kesepakatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kesepakatan)	-	3	3	3	3	3	-
7	NSPK Standardisasi dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (NSPK)	-	3	3	10	10	10	-
8	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Layanan)	-	3	3	1,640	2,840	2,840	-
9	Rekomendasi Hasil Evaluasi Penyelenggara Negara dan ASN yang Terindikasi Menentang Ideologi Negara (Rekomendasi)	-	1	1	1	1	1	-
10	Rekomendasi Hasil Evaluasi Ormas, Organisasi dan Perusahaan Asing, serta Media yang Menentang Ideologi Negara (Rekomendasi)	-	1	1	1	1	1	-
11	Fasilitasi Dan Pembinaan Purnapaskibraka Sebagai Duta Pancasila (Orang)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	6,500	-

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(BA 123)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK merupakan Lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan /atau Korban.

LPSK menjadi BA mandiri pada tahun 2021 dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp79,4 Miliar yang bersumber dari Rupiah Murni. Dari total anggaran tersebut, sebanyak 21,38 persen untuk belanja pegawai, 77,56 persen untuk belanja barang, dan 1,05 persen untuk belanja modal. Pada tahun anggaran berjalan LPSK mendapatkan tambahan anggaran yang bersumber dari BA BUN sebesar Rp6,2 Miliar sehingga total anggaran LPSK pada tahun 2021 adalah Rp146,6 Miliar.

Pada tahun 2022, alokasi anggaran LPSK sebesar Rp152,6 miliar dan LPSK mendapatkan hibah pada tahun berjalan sebesar Rp81,1 miliar sehingga alokasi anggaran LPSK menjadi sebesar Rp233,7 Miliar. Alokasi tersebut termasuk yang dilakukan *automatic adjustment* belanja K/L tahap I dan II dengan total sebesar Rp15,3 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan Layanan Perlindungan LPSK dan Program Prioritas Nasional yaitu (i) Program Perlindungan Berbasis Komunitas, (ii) Penyusunan Standar Pelayanan Perlindungan Saksi dan Korban Perempuan dan Anak, (iii) Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan anak.

Pada Tahun 2023, Pagu Anggaran LPSK sebesar Rp228,2 miliar yang dialokasikan antara lain (i) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Sebesar Rp162,8 miliar. dan (ii) Program Dukungan Manajemen sebesar Rp65,4 miliar.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak (orang)	284	373	245	486	700	166	Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Sesksual Perempuran dan Anak
2.	Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas (Sahabat Saksi dan Korban) (orang)	-	-	-	-	514	650	Komunitas Masyarakat Peduli Saksi dan Korban (Sahabat Saksi dan Korban)
3.	Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana (Rekomendasi Kebijakan)	-	-	-	-	-	1	Rekomendasi Kebijakan Bidang Layanan Psikososial Korban Tindak Pidana
4.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana terorisme (orang)	142	326	278	527	400	107	-
5.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang (orang)	131	73	50	63	90	48	-
6.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana pelanggaran HAM yang berat (orang)	311	318	162	348	470	102	-
7.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (orang)	104	162	203	147	630	67	-
8.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana penyiksaan dan penganiayaan berat (orang)	28	40	71	110	25	59	-
10.	Perlindungan dan Pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana umum lainnya (orang)	366	680	445	501	300	113	-

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
(BA 124)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. BRIN dibentuk berdasarkan penetapan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, dengan tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan nasional yang terintegrasi, serta melakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung tugas tersebut, BRIN antara lain menjalankan fungsi: (1) Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman pada nilai pancasila; (2) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi yang meliputi rencana induk pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan peta jalan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran dan penyelenggaraan keantariksaan; (3) Pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penetapan, invensi dan inovasi, ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; (4) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan; serta berbagai fungsi lain.

Sebelumnya fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan tersebar di hampir semua Kementerian dan Lembaga (K/L). Sedangkan lembaga riset utama ada di lima K/L yaitu Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Untuk anggaran yang ada pada Kemenristek di tahun 2018 dan tahun 2019 masih mencakup fungsi pendidikan tinggi.

Selanjutnya dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, lima K/L tersebut dan juga termasuk badan litbangrap yang ada di seluruh K/L melebur kedalam BRIN. Oleh karena itu Bagian Anggaran 124 sebagai Bagian Anggaran BRIN mulai diterapkan di tahun 2022 dengan perkembangan *outlook* 2022 sebesar Rp5.777,9 miliar.

Riset dan Inovasi memiliki peranan penting untuk mendukung berbagai arah kebijakan dan strategi nasional menjadi tulang punggung dan pilar kedua setelah ideologi negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Pada tahun 2022 Merujuk pada Undang Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek, dalam upaya menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional, yang mengintegrasikan seluruh Lembaga Penyelenggaran Litbangjirap di Indonesia. Keberadaan BRIN diharapkan dapat memiliki tanggung-jawab dan peran

kunci untuk menjadi lokomotif utama riset dan inovasi unggul di Indonesia. Sesuai peran pemerintah sebagai fasilitasi, BRIN diharapkan fokus untuk menjadi solusi nasional bagi peningkatan *critical mass* di sektor Riset dan Inovasi guna mewujudkan SDM Iptek yang berkualitas, infrastruktur riset dan inovasi terkini, serta pengelolaan anggaran riset dan inovasi yang efisien dan efektif. Sehingga Riset dan Inovasi diharapkan benar-benar memberikan dampak nyata untuk kemajuan bangsa dan negara.

BRIN sebagai lembaga litbangjirap utama pemerintah memiliki peran penting yang signifikan dalam upaya pencapaian RPJMN 2020-2024. Hal ini diwujudkan BRIN dengan menetapkan tiga arah kebijakan. Ketiga arah kebijakan tersebut yaitu kesatu, integrasi sumber daya iptek, kedua, menciptakan ekosistem riset berstandar global, terbuka (inklusif), dan kolaboratif, dan ketiga, menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan.

Untuk menunjang ketiga arah kebijakan tersebut, BRIN juga telah menetapkan tujuh target yaitu kesatu, integrasi lembaga riset pemerintah, kedua, transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan critical mass sumber daya (manusia, infrastruktur, dan anggaran) iptek, ketiga, refokusing pada riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni dan budaya) lokal, selain mengejar ketertinggalan iptek, keempat, menjadikan Indonesia sebagai pusat dan platform riset global berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman (hayati, geografi, seni budaya) lokal, kelima, fasilitasi dan enabler industri nasional melakukan pengembangan produk berbasis riset, dan menciptakan industri dengan basis riset kuat dalam jangka panjang, keenam, menjadi *platform* penciptaan SDM unggul di setiap bidang keilmuan, dan entrepreneur berbasis inovasi iptek, dan ketujuh, meningkatkan dampak ekonomi langsung dari "aktifitas" riset, dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta penarik devisa.

Pada tahun 2023, anggaran BRIN direncanakan sebesar Rp6.388,0 Milyar yang antara lain dialokasikan untuk: (i) pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap), (ii) pembangunan infrastruktur riset strategis, dan (iii) peningkatan kualitas sumber daya manusia iptek.

Pada tahun 2023, BRIN akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya di bidang riset dan inovasi antara lain: (i) riset prioritas di bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial humaniora, pendidikan, seni dan budaya serta Multidisiplin dan lintas sektoral, (ii) penyediaan fasilitas dan infrastruktur riset dan inovasi, dan (iii) manajemen talenta sumber daya manusia iptek.

Dari kegiatan prioritas tersebut, terdapat output prioritas yang mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional (PN) 3 dalam RKP yaitu "Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing" diantaranya Talenta Nasional Bidang Riset dan Inovasi, Hasil Pengungkapan dan Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara, Sistem Autonomous Kendaraan Listrik, Hasil Riset Kebencanaan, Hasil Riset Kebangsaan, Purwarupa Inovasi Teknologi Nuklir, Purwarupa Inovasi Teknologi Penerbangan, Purwarupa Inovasi Teknologi Antariksa, Hasil Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), Hasil Riset tentang Peradaban Nusantara, Hasil Riset Nanoteknologi dan Material Maju, Hasil Riset tentang Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, Bibit Unggul Pertanian dan Pangan, serta Obat dan Vaksin.

Dalam mendukung PN 3, BRIN juga berkomitmen dalam upayanya melakukan penguatan infrastruktur iptek strategis yang dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yaitu Infrastruktur Bandung advanced Sciences and Creative engineering Space serta Infrastruktur Fasilitas Akselerator Elektron Energi Tinggi (AEET).

Selain PN 3, BRIN juga mendukung PN 6 yaitu "Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim" melalui output prioritas Tumbuhan Terancam Kepunahan yang Terkonservasi.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja, beberapa kebijakan yang akan dilakukan oleh BRIN adalah melakukan koordinasi yang ditunjang oleh peningkatan belanja litbang dari hasil pengembangan Dana Abadi Litbangjirap untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi, penguatan pendanaan dan fasilitasi pendanaan alternatif dari luar pemerintah, serta pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi. Disisi lain BRIN juga melakukan transformasi proses bisnis dan manajemen riset secara menyeluruh untuk percepatan peningkatan critical mass Iptek diantaranya dengan Organisasi Riset (OR) fokus pada aktivitas riset, serta meningkatkan dampak ekonomi langsung dari "aktifitas" riset dan menjadikan sektor iptek sebagai tujuan investasi jangka panjang serta "penarik" devisa negara.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2018-2023

No.	Output Prioritas dan Satuan Output [1]	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nama Prioritas Nasional RKP 2023 [2]
		Real	Real	Real	Real	Target	Target	
1	Prototipe Radioisotop dan Radiofarmaka	1 Prototipe	1 Prototipe	5 Prototipe	4 Prototipe			
2	Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah			1 Satelit	1 Satelit			
3	Teknologi Kendaraan Listrik			1 Desain Purwarupa	1 Purwarupa	1 Purwarupa	1 Purwarupa	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4	Hasil Pengungkapan dan Pemanfaatan Biodiversitas Nusantara			11 Kekayaan Intelektual	30 Temuan Baru	50 Produk	50 Produk	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
5	Purwarupa Inovasi Teknologi Nuklir					40 Purwarupa	4 Purwarupa	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
6	Hasil Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)					10 Purwarupa	2 Purwarupa	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
7	Infrastruktur Bandung advanced Sciences and Creative engineering Space				1 Infrastruktur	1 Infrastruktur	1 Infrastruktur	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
8	Infrastruktur Fasilitas Akselerator Elektron Energi Tinggi (AEET)				1 Infrastruktur	1 Infrastruktur	1 Infrastruktur	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
9	Purwarupa Inovasi Teknologi Penerbangan					50 Purwarupa	2 Purwarupa	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
10	Purwarupa Inovasi Teknologi Antariksa						1 Purwarupa	03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
11	Infrastruktur fasilitas kawasan geodiversitas indonesia di Karang Sambung				1 Infrastruktur	1 Infrastruktur		
12	Infrastruktur Rumah Kaca Biodiversitas Tropika Nasional Terpadu				1 Infrastruktur	1 Infrastruktur		

Lampiran I

HIMPUNAN RKA-K/L TA 2023

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	822.077.288	0	0	0	0	0	0	822.077.288
001.01	Deputi Bidang Administrasi	257.635.859	0	0	0	0	0	0	257.635.859
01	PELAYANAN UMUM	257.635.859	0	0	0	0	0	0	257.635.859
001.01.WA	Program Dukungan Manajemen	257.635.859	0	0	0	0	0	0	257.635.859
001.02	Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi	564.441.429	0	0	0	0	0	0	564.441.429
01	PELAYANAN UMUM	564.441.429	0	0	0	0	0	0	564.441.429
001.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	564.441.429	0	0	0	0	0	0	564.441.429

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.859.497.483	0	0	0	0	0	0	5.859.497.483
002.01	Sekretariat Jenderal	1.529.982.813	0	0	0	0	0	0	1.529.982.813
01	PELAYANAN UMUM	1.529.982.813	0	0	0	0	0	0	1.529.982.813
002.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.529.982.813	0	0	0	0	0	0	1.529.982.813
002.02	Dewan	4.329.514.670	0	0	0	0	0	0	4.329.514.670
01	PELAYANAN UMUM	4.329.514.670	0	0	0	0	0	0	4.329.514.670
002.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.129.037.978	0	0	0	0	0	0	3.129.037.978
002.02.WA	Program Dukungan Manajemen	1.200.476.692	0	0	0	0	0	0	1.200.476.692

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.959.556.958	10.943.723	0	0	0	0	0	3.970.500.681
004.01	Badan Pemeriksa Keuangan	3.959.556.958	10.943.723	0	0	0	0	0	3.970.500.681
01	PELAYANAN UMUM	3.959.556.958	10.943.723	0	0	0	0	0	3.970.500.681
004.01.CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.303.136.679	8.569.785	0	0	0	0	0	3.311.706.464
004.01.WA	Program Dukungan Manajemen	656.420.279	2.373.938	0	0	0	0	0	658.794.217

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
005	MAHKAMAH AGUNG	12.230.185.576	16.032.834	0	0	0	0	0	12.246.218.410
005.01	Badan Urusan Administrasi	11.513.431.091	0	0	0	0	0	0	11.513.431.091
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	11.513.431.091	0	0	0	0	0	0	11.513.431.091
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	11.513.431.091	0	0	0	0	0	0	11.513.431.091
005.02	Kepaniteraan	205.577.701	22.480	0	0	0	0	0	205.600.181
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	205.577.701	22.480	0	0	0	0	0	205.600.181
005.02.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	12.069.990	0	0	0	0	0	0	12.069.990
005.02.WA	Program Dukungan Manajemen	193.507.711	22.480	0	0	0	0	0	193.530.191
005.03	Ditjen Badan Peradilan Umum	133.704.042	4.028.427	0	0	0	0	0	137.732.469
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	133.704.042	4.028.427	0	0	0	0	0	137.732.469
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	79.684.809	0	0	0	0	0	0	79.684.809
005.03.WA	Program Dukungan Manajemen	54.019.233	4.028.427	0	0	0	0	0	58.047.660
005.04	Ditjen Badan Peradilan Agama	105.191.269	11.819.148	0	0	0	0	0	117.010.417
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	105.191.269	11.819.148	0	0	0	0	0	117.010.417
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	64.937.666	0	0	0	0	0	0	64.937.666
005.04.WA	Program Dukungan Manajemen	40.253.603	11.819.148	0	0	0	0	0	52.072.751
005.05	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	29.028.905	162.779	0	0	0	0	0	29.191.684
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	29.028.905	162.779	0	0	0	0	0	29.191.684
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	8.926.501	0	0	0	0	0	0	8.926.501
005.05.WA	Program Dukungan Manajemen	20.102.404	162.779	0	0	0	0	0	20.265.183
005.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	169.677.130	0	0	0	0	0	0	169.677.130
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	169.677.130	0	0	0	0	0	0	169.677.130
005.06.WA	Program Dukungan Manajemen	169.677.130	0	0	0	0	0	0	169.677.130
005.07	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	73.575.438	0	0	0	0	0	0	73.575.438
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	73.575.438	0	0	0	0	0	0	73.575.438
005.07.WA	Program Dukungan Manajemen	73.575.438	0	0	0	0	0	0	73.575.438

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	9.130.679.592	264.422.370	0	1.501.500.000	0	0	0	10.896.601.962
006.01	Kejaksaan Republik Indonesia	9.130.679.592	264.422.370	0	1.501.500.000	0	0	0	10.896.601.962
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	9.130.679.592	264.422.370	0	1.501.500.000	0	0	0	10.896.601.962
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	626.702.368	57.354.903	0	0	0	0	0	684.057.271
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	8.503.977.224	207.067.467	0	1.501.500.000	0	0	0	10.212.544.691

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
007	SEKRETARIAT NEGARA	2.238.587.635	987.284	366.174.862	0	4.000.000	0	0	2.609.749.781
007.01	Sekretariat Negara	1.888.457.520	987.284	366.174.862	0	4.000.000	0	0	2.259.619.666
01	PELAYANAN UMUM	1.888.457.520	987.284	366.174.862	0	4.000.000	0	0	2.259.619.666
007.01.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.076.195.215	0	0	0	4.000.000	0	0	1.080.195.215
007.01.WA	Program Dukungan Manajemen	812.262.305	987.284	366.174.862	0	0	0	0	1.179.424.451
007.06	Pasukan Pengamanan Presiden	192.978.007	0	0	0	0	0	0	192.978.007
01	PELAYANAN UMUM	192.978.007	0	0	0	0	0	0	192.978.007
007.06.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	189.488.146	0	0	0	0	0	0	189.488.146
007.06.WA	Program Dukungan Manajemen	3.489.861	0	0	0	0	0	0	3.489.861
007.07	Dewan Pertimbangan Presiden	35.373.524	0	0	0	0	0	0	35.373.524
01	PELAYANAN UMUM	35.373.524	0	0	0	0	0	0	35.373.524
007.07.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	3.692.453	0	0	0	0	0	0	3.692.453
007.07.WA	Program Dukungan Manajemen	31.681.071	0	0	0	0	0	0	31.681.071
007.10	Kantor Staf Presiden	121.778.584	0	0	0	0	0	0	121.778.584
01	PELAYANAN UMUM	121.778.584	0	0	0	0	0	0	121.778.584
007.10.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	10.081.346	0	0	0	0	0	0	10.081.346
007.10.WA	Program Dukungan Manajemen	111.697.238	0	0	0	0	0	0	111.697.238

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.881.225.254	40.840.894	0	50.698.646	8.538.196	0	0	2.981.302.990
010.01	Sekretariat Jenderal	1.070.007.230	10.665.347	0	0	0	0	0	1.080.672.577
01	PELAYANAN UMUM	1.070.007.230	10.665.347	0	0	0	0	0	1.080.672.577
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.070.007.230	10.665.347	0	0	0	0	0	1.080.672.577
010.02	Inspektorat Jenderal	76.002.600	0	0	0	0	0	0	76.002.600
01	PELAYANAN UMUM	76.002.600	0	0	0	0	0	0	76.002.600
010.02.WA	Program Dukungan Manajemen	76.002.600	0	0	0	0	0	0	76.002.600
010.03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	265.979.233	0	0	0	0	0	0	265.979.233
01	PELAYANAN UMUM	265.979.233	0	0	0	0	0	0	265.979.233
010.03.CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	197.007.706	0	0	0	0	0	0	197.007.706
010.03.WA	Program Dukungan Manajemen	68.971.527	0	0	0	0	0	0	68.971.527
010.04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	196.632.875	0	0	0	0	0	0	196.632.875
01	PELAYANAN UMUM	196.632.875	0	0	0	0	0	0	196.632.875
010.04.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	127.469.857	0	0	0	0	0	0	127.469.857
010.04.WA	Program Dukungan Manajemen	69.163.018	0	0	0	0	0	0	69.163.018
010.05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	144.490.831	14.604	0	500.000	0	0	0	145.005.435
01	PELAYANAN UMUM	144.490.831	14.604	0	500.000	0	0	0	145.005.435
010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	29.506.225	0	0	500.000	0	0	0	30.006.225
010.05.WA	Program Dukungan Manajemen	114.984.606	14.604	0	0	0	0	0	114.999.210
010.06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	112.895.731	0	0	50.198.646	8.538.196	0	0	171.632.573
01	PELAYANAN UMUM	112.895.731	0	0	50.198.646	8.538.196	0	0	171.632.573
010.06.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	33.360.498	0	0	50.198.646	8.538.196	0	0	92.097.340
010.06.WA	Program Dukungan Manajemen	79.535.233	0	0	0	0	0	0	79.535.233
010.07	Ditjen Otonomi Daerah	99.044.400	0	0	0	0	0	0	99.044.400
01	PELAYANAN UMUM	99.044.400	0	0	0	0	0	0	99.044.400
010.07.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	35.426.618	0	0	0	0	0	0	35.426.618
010.07.WA	Program Dukungan Manajemen	63.617.782	0	0	0	0	0	0	63.617.782
010.08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	619.735.136	0	0	0	0	0	0	619.735.136
01	PELAYANAN UMUM	619.735.136	0	0	0	0	0	0	619.735.136
010.08.CP	Program Tata Kelola Kependudukan	523.515.457	0	0	0	0	0	0	523.515.457
010.08.WA	Program Dukungan Manajemen	96.219.679	0	0	0	0	0	0	96.219.679
010.09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	77.703.342	0	0	0	0	0	0	77.703.342
01	PELAYANAN UMUM	77.703.342	0	0	0	0	0	0	77.703.342
010.09.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	19.611.926	0	0	0	0	0	0	19.611.926

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
010.09.WA	Program Dukungan Manajemen	58.091.416	0	0	0	0	0	0	58.091.416
010.11	Badan Penelitian dan Pengembangan	54.855.592	0	0	0	0	0	0	54.855.592
01	PELAYANAN UMUM	54.855.592	0	0	0	0	0	0	54.855.592
010.11.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	8.181.214	0	0	0	0	0	0	8.181.214
010.11.WA	Program Dukungan Manajemen	46.674.378	0	0	0	0	0	0	46.674.378
010.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	163.878.284	30.160.943	0	0	0	0	0	194.039.227
01	PELAYANAN UMUM	163.878.284	30.160.943	0	0	0	0	0	194.039.227
010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	14.625.998	30.060.943	0	0	0	0	0	44.686.941
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	149.252.286	100.000	0	0	0	0	0	149.352.286

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8.500.014.304	189.030.200	0	0	0	0	0	8.689.044.504
011.01	Sekretariat Jenderal	7.192.993.614	188.832.500	0	0	0	0	0	7.381.826.114
01	PELAYANAN UMUM	7.192.993.614	188.832.500	0	0	0	0	0	7.381.826.114
011.01.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	299.023.629	0	0	0	0	0	0	299.023.629
011.01.AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	175.472.637	0	0	0	0	0	0	175.472.637
011.01.WA	Program Dukungan Manajemen	6.718.497.348	188.832.500	0	0	0	0	0	6.907.329.848
011.02	Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	22.254.638	0	0	0	0	0	0	22.254.638
01	PELAYANAN UMUM	22.254.638	0	0	0	0	0	0	22.254.638
011.02.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	18.004.533	0	0	0	0	0	0	18.004.533
011.02.WA	Program Dukungan Manajemen	4.250.105	0	0	0	0	0	0	4.250.105
011.03	Ditjen Amerika dan Eropa	18.768.545	0	0	0	0	0	0	18.768.545
01	PELAYANAN UMUM	18.768.545	0	0	0	0	0	0	18.768.545
011.03.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	14.717.226	0	0	0	0	0	0	14.717.226
011.03.WA	Program Dukungan Manajemen	4.051.319	0	0	0	0	0	0	4.051.319
011.04	Ditjen Kerja Sama Asean	67.684.342	0	0	0	0	0	0	67.684.342
01	PELAYANAN UMUM	67.684.342	0	0	0	0	0	0	67.684.342
011.04.AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral	62.136.643	0	0	0	0	0	0	62.136.643
011.04.WA	Program Dukungan Manajemen	5.547.699	0	0	0	0	0	0	5.547.699
011.05	Ditjen Kerjasama Multilateral	1.045.704.689	0	0	0	0	0	0	1.045.704.689
01	PELAYANAN UMUM	1.045.704.689	0	0	0	0	0	0	1.045.704.689
011.05.AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral	1.039.736.060	0	0	0	0	0	0	1.039.736.060
011.05.WA	Program Dukungan Manajemen	5.968.629	0	0	0	0	0	0	5.968.629
011.06	Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	36.546.360	0	0	0	0	0	0	36.546.360
01	PELAYANAN UMUM	36.546.360	0	0	0	0	0	0	36.546.360
011.06.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	29.923.614	0	0	0	0	0	0	29.923.614
011.06.WA	Program Dukungan Manajemen	6.622.746	0	0	0	0	0	0	6.622.746
011.07	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	13.396.976	0	0	0	0	0	0	13.396.976
01	PELAYANAN UMUM	13.396.976	0	0	0	0	0	0	13.396.976
011.07.AM	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	9.255.566	0	0	0	0	0	0	9.255.566
011.07.WA	Program Dukungan Manajemen	4.141.410	0	0	0	0	0	0	4.141.410
011.08	Ditjen Protokol dan Konsuler	81.183.519	197.700	0	0	0	0	0	81.381.219
01	PELAYANAN UMUM	81.183.519	197.700	0	0	0	0	0	81.381.219
011.08.AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	73.198.198	197.700	0	0	0	0	0	73.395.898
011.08.WA	Program Dukungan Manajemen	7.985.321	0	0	0	0	0	0	7.985.321

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
011.09	Inspektorat Jenderal	10.402.422	0	0	0	0	0	0	10.402.422
01	PELAYANAN UMUM	10.402.422	0	0	0	0	0	0	10.402.422
011.09.WA	Program Dukungan Manajemen	10.402.422	0	0	0	0	0	0	10.402.422
011.11	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	11.079.199	0	0	0	0	0	0	11.079.199
01	PELAYANAN UMUM	11.079.199	0	0	0	0	0	0	11.079.199
011.11.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	8.130.879	0	0	0	0	0	0	8.130.879
011.11.WA	Program Dukungan Manajemen	2.948.320	0	0	0	0	0	0	2.948.320

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	112.163.284.099	2.082.284.236	3.922.917.109	9.059.553.039	0	3.190.358.415	1.508.265.154	131.926.662.052
012.01	Kementerian Pertahanan	10.130.084.567	55.868.994	0	9.059.553.039	0	3.190.358.415	0	22.435.865.015
02	PERTAHANAN	9.935.344.820	55.868.994	0	9.059.553.039	0	3.190.358.415	0	22.241.125.268
012.01.AD	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	24.689.986	0	0	0	0	0	0	24.689.986
012.01.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	5.284.760.867	0	0	9.059.553.039	0	3.190.358.415	0	17.534.672.321
012.01.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	122.502.773	0	0	0	0	0	0	122.502.773
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	500.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	4.003.391.194	55.868.994	0	0	0	0	0	4.059.260.188
10	PENDIDIKAN	194.739.747	0	0	0	0	0	0	194.739.747
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	32.488.369	0	0	0	0	0	0	32.488.369
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	162.251.378	0	0	0	0	0	0	162.251.378
012.21	Markas Besar TNI	11.173.019.342	4.274.085	0	0	0	0	160.734.752	11.338.028.179
02	PERTAHANAN	11.173.019.342	4.274.085	0	0	0	0	160.734.752	11.338.028.179
012.21.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	2.942.029.149	0	0	0	0	0	0	2.942.029.149
012.21.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	879.919.957	4.274.085	0	0	0	0	160.734.752	1.044.928.794
012.21.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	1.401.673.903	0	0	0	0	0	0	1.401.673.903
012.21.WA	Program Dukungan Manajemen	5.949.396.333	0	0	0	0	0	0	5.949.396.333
012.22	Markas Besar TNI AD	50.039.190.146	1.377.241.035	3.153.323.115	0	0	0	698.849.727	55.268.604.023
02	PERTAHANAN	50.039.190.146	1.377.241.035	3.153.323.115	0	0	0	698.849.727	55.268.604.023
012.22.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	120.578.687	0	0	0	0	0	0	120.578.687
012.22.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	1.396.629.579	1.377.241.035	3.153.323.115	0	0	0	698.849.727	6.626.043.456
012.22.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	1.781.024.506	0	0	0	0	0	0	1.781.024.506
012.22.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	123.724.262	0	0	0	0	0	0	123.724.262
012.22.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	35.095.457	0	0	0	0	0	0	35.095.457
012.22.WA	Program Dukungan Manajemen	46.582.137.655	0	0	0	0	0	0	46.582.137.655
012.23	Markas Besar TNI AL	22.515.862.772	437.863.720	402.558.000	0	0	0	272.484.090	23.628.768.582
02	PERTAHANAN	22.515.862.772	437.863.720	402.558.000	0	0	0	272.484.090	23.628.768.582
012.23.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	482.377.272	63.717.213	0	0	0	0	0	546.094.485
012.23.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	1.487.767.230	339.842.317	402.558.000	0	0	0	272.484.090	2.502.651.637
012.23.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	6.556.074.861	34.304.190	0	0	0	0	0	6.590.379.051
012.23.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	56.714.500	0	0	0	0	0	0	56.714.500
012.23.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	17.062.576	0	0	0	0	0	0	17.062.576
012.23.WA	Program Dukungan Manajemen	13.915.866.333	0	0	0	0	0	0	13.915.866.333
012.24	Markas Besar TNI AU	18.305.127.272	207.036.402	367.035.994	0	0	0	376.196.585	19.255.396.253
02	PERTAHANAN	18.305.127.272	207.036.402	367.035.994	0	0	0	376.196.585	19.255.396.253

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
012.24.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	23.354.539	0	0	0	0	0	0	23.354.539
012.24.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	1.214.822.018	207.036.402	367.035.994	0	0	0	376.196.585	2.165.090.999
012.24.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	7.888.061.988	0	0	0	0	0	0	7.888.061.988
012.24.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	30.375.282	0	0	0	0	0	0	30.375.282
012.24.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	23.253.515	0	0	0	0	0	0	23.253.515
012.24.WA	Program Dukungan Manajemen	9.125.259.930	0	0	0	0	0	0	9.125.259.930

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	15.670.963.809	2.924.333.835	0	0	0	0	0	18.595.297.644
013.01	Sekretariat Jenderal	5.415.447.304	0	0	0	0	0	0	5.415.447.304
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	5.415.447.304	0	0	0	0	0	0	5.415.447.304
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.415.447.304	0	0	0	0	0	0	5.415.447.304
013.02	Inspektorat Jenderal	69.549.495	0	0	0	0	0	0	69.549.495
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	69.549.495	0	0	0	0	0	0	69.549.495
013.02.WA	Program Dukungan Manajemen	69.549.495	0	0	0	0	0	0	69.549.495
013.03	Ditjen Administrasi Hukum Umum	63.930.441	720.734.865	0	0	0	0	0	784.665.306
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	63.930.441	720.734.865	0	0	0	0	0	784.665.306
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	0	414.889.422	0	0	0	0	0	414.889.422
013.03.WA	Program Dukungan Manajemen	63.930.441	305.845.443	0	0	0	0	0	369.775.884
013.05	Ditjen Pemasyarakatan	8.381.095.309	0	0	0	0	0	0	8.381.095.309
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	8.381.095.309	0	0	0	0	0	0	8.381.095.309
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.701.559.876	0	0	0	0	0	0	2.701.559.876
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	5.679.535.433	0	0	0	0	0	0	5.679.535.433
013.06	Ditjen Imigrasi	1.131.080.662	1.662.779.345	0	0	0	0	0	2.793.860.007
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.131.080.662	1.662.779.345	0	0	0	0	0	2.793.860.007
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	153.445.935	1.210.260.688	0	0	0	0	0	1.363.706.623
013.06.WA	Program Dukungan Manajemen	977.634.727	452.518.657	0	0	0	0	0	1.430.153.384
013.07	Ditjen Kekayaan Intelektual	75.408.401	540.000.000	0	0	0	0	0	615.408.401
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	75.408.401	540.000.000	0	0	0	0	0	615.408.401
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	0	211.069.780	0	0	0	0	0	211.069.780
013.07.WA	Program Dukungan Manajemen	75.408.401	328.930.220	0	0	0	0	0	404.338.621
013.08	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	57.887.829	0	0	0	0	0	0	57.887.829
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	57.887.829	0	0	0	0	0	0	57.887.829
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	28.064.523	0	0	0	0	0	0	28.064.523
013.08.WA	Program Dukungan Manajemen	29.823.306	0	0	0	0	0	0	29.823.306
013.09	Ditjen Hak Asasi Manusia	50.903.299	0	0	0	0	0	0	50.903.299
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	50.903.299	0	0	0	0	0	0	50.903.299
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	18.123.254	0	0	0	0	0	0	18.123.254
013.09.WA	Program Dukungan Manajemen	32.780.045	0	0	0	0	0	0	32.780.045
013.10	Badan Pembinaan Hukum Nasional	120.641.239	0	0	0	0	0	0	120.641.239
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	120.641.239	0	0	0	0	0	0	120.641.239
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	9.074.297	0	0	0	0	0	0	9.074.297

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	72.433.730	0	0	0	0	0	0	72.433.730
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen	39.133.212	0	0	0	0	0	0	39.133.212
013.11	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	49.646.476	0	0	0	0	0	0	49.646.476
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	49.646.476	0	0	0	0	0	0	49.646.476
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	49.646.476	0	0	0	0	0	0	49.646.476
013.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	255.373.354	819.625	0	0	0	0	0	256.192.979
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	170.299.072	819.625	0	0	0	0	0	171.118.697
013.12.WA	Program Dukungan Manajemen	170.299.072	819.625	0	0	0	0	0	171.118.697
10	PENDIDIKAN	85.074.282	0	0	0	0	0	0	85.074.282
013.12.WA	Program Dukungan Manajemen	85.074.282	0	0	0	0	0	0	85.074.282

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	36.305.812.863	13.350.240	8.900.070.529	0	5.289.140	0	0	45.224.522.772
015.01	Sekretariat Jenderal	24.496.183.618	0	3.082.446.724	0	1.024.320	0	0	27.579.654.662
01	PELAYANAN UMUM	24.496.183.618	0	0	0	1.024.320	0	0	24.497.207.938
015.01.WA	Program Dukungan Manajemen	24.496.183.618	0	0	0	1.024.320	0	0	24.497.207.938
10	PENDIDIKAN	0	0	3.082.446.724	0	0	0	0	3.082.446.724
015.01.WA	Program Dukungan Manajemen	0	0	3.082.446.724	0	0	0	0	3.082.446.724
015.02	Inspektorat Jenderal	51.009.230	0	0	0	0	0	0	51.009.230
01	PELAYANAN UMUM	51.009.230	0	0	0	0	0	0	51.009.230
015.02.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	992.625	0	0	0	0	0	0	992.625
015.02.WA	Program Dukungan Manajemen	50.016.605	0	0	0	0	0	0	50.016.605
015.03	Ditjen Anggaran	80.466.548	0	0	0	0	0	0	80.466.548
01	PELAYANAN UMUM	80.466.548	0	0	0	0	0	0	80.466.548
015.03.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	13.179.093	0	0	0	0	0	0	13.179.093
015.03.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4.771.607	0	0	0	0	0	0	4.771.607
015.03.CE	Program Kebijakan Fiskal	1.477.338	0	0	0	0	0	0	1.477.338
015.03.WA	Program Dukungan Manajemen	61.038.510	0	0	0	0	0	0	61.038.510
015.04	Ditjen Pajak	6.743.554.123	0	0	0	0	0	0	6.743.554.123
01	PELAYANAN UMUM	6.743.554.123	0	0	0	0	0	0	6.743.554.123
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.117.067.882	0	0	0	0	0	0	2.117.067.882
015.04.CE	Program Kebijakan Fiskal	191.440	0	0	0	0	0	0	191.440
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen	4.626.294.801	0	0	0	0	0	0	4.626.294.801
015.05	Ditjen Bea dan Cukai	2.426.829.175	0	0	0	0	0	0	2.426.829.175
01	PELAYANAN UMUM	2.426.829.175	0	0	0	0	0	0	2.426.829.175
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	810.007.139	0	0	0	0	0	0	810.007.139
015.05.CE	Program Kebijakan Fiskal	4.357.892	0	0	0	0	0	0	4.357.892
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.612.464.144	0	0	0	0	0	0	1.612.464.144
015.06	Ditjen Perimbangan Keuangan	69.380.906	0	0	0	1.968.820	0	0	71.349.726
01	PELAYANAN UMUM	69.380.906	0	0	0	1.968.820	0	0	71.349.726
015.06.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	11.550.344	0	0	0	1.968.820	0	0	13.519.164
015.06.CE	Program Kebijakan Fiskal	2.805.771	0	0	0	0	0	0	2.805.771
015.06.WA	Program Dukungan Manajemen	55.024.791	0	0	0	0	0	0	55.024.791
015.07	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	63.390.571	0	33.871.325	0	0	0	0	97.261.896
01	PELAYANAN UMUM	63.390.571	0	33.871.325	0	0	0	0	97.261.896
015.07.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	17.120.839	0	0	0	0	0	0	17.120.839
015.07.CE	Program Kebijakan Fiskal	959.708	0	0	0	0	0	0	959.708

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
015.07.WA	Program Dukungan Manajemen	45.310.024	0	33.871.325	0	0	0	0	79.181.349
015.08	Ditjen Perbendaharaan	1.204.692.995	0	5.635.432.181	0	2.296.000	0	0	6.842.421.176
01	PELAYANAN UMUM	1.204.692.995	0	5.498.363.366	0	2.296.000	0	0	6.705.352.361
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	80.362.446	0	0	0	0	0	0	80.362.446
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	1.124.330.549	0	5.498.363.366	0	2.296.000	0	0	6.624.989.915
04	EKONOMI	0	0	137.068.815	0	0	0	0	137.068.815
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	0	0	137.068.815	0	0	0	0	137.068.815
015.09	Ditjen Kekayaan Negara	451.289.977	13.350.240	138.355.299	0	0	0	0	602.995.516
01	PELAYANAN UMUM	451.289.977	13.350.240	138.355.299	0	0	0	0	602.995.516
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	134.312.443	13.200.240	35.527.425	0	0	0	0	183.040.108
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen	316.977.534	150.000	102.827.874	0	0	0	0	419.955.408
015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	396.280.235	0	9.965.000	0	0	0	0	406.245.235
01	PELAYANAN UMUM	314.238.627	0	0	0	0	0	0	314.238.627
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	314.238.627	0	0	0	0	0	0	314.238.627
10	PENDIDIKAN	82.041.608	0	9.965.000	0	0	0	0	92.006.608
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	82.041.608	0	9.965.000	0	0	0	0	92.006.608
015.12	Badan Kebijakan Fiskal	228.615.656	0	0	0	0	0	0	228.615.656
01	PELAYANAN UMUM	228.615.656	0	0	0	0	0	0	228.615.656
015.12.CE	Program Kebijakan Fiskal	186.820.689	0	0	0	0	0	0	186.820.689
015.12.WA	Program Dukungan Manajemen	41.794.967	0	0	0	0	0	0	41.794.967
015.13	Lembaga National Single Window	94.119.829	0	0	0	0	0	0	94.119.829
04	EKONOMI	94.119.829	0	0	0	0	0	0	94.119.829
015.13.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4.234.655	0	0	0	0	0	0	4.234.655
015.13.WA	Program Dukungan Manajemen	89.885.174	0	0	0	0	0	0	89.885.174

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	14.524.724.744	289.588.133	61.401.752	261.249.750	1.690.000	0	283.527.000	15.422.181.379
018.01	Sekretariat Jenderal	1.469.924.678	3.673.919	0	0	0	0	0	1.473.598.597
04	EKONOMI	1.469.924.678	3.673.919	0	0	0	0	0	1.473.598.597
018.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.469.924.678	3.673.919	0	0	0	0	0	1.473.598.597
018.02	Inspektorat Jenderal	137.610.525	0	0	0	0	0	0	137.610.525
04	EKONOMI	137.610.525	0	0	0	0	0	0	137.610.525
018.02.WA	Program Dukungan Manajemen	137.610.525	0	0	0	0	0	0	137.610.525
018.03	Ditjen Tanaman Pangan	3.079.992.577	1.140.234	0	15.300.000	0	0	0	3.096.432.811
04	EKONOMI	3.079.992.577	1.140.234	0	15.300.000	0	0	0	3.096.432.811
018.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	689.656.172	0	0	0	0	0	0	689.656.172
018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.221.894.487	1.140.234	0	15.300.000	0	0	0	2.238.334.721
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	168.441.918	0	0	0	0	0	0	168.441.918
018.04	Ditjen Hortikultura	1.029.155.508	0	0	5.000.000	0	0	0	1.034.155.508
04	EKONOMI	1.029.155.508	0	0	5.000.000	0	0	0	1.034.155.508
018.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	168.407.952	0	0	5.000.000	0	0	0	173.407.952
018.04.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	738.699.040	0	0	0	0	0	0	738.699.040
018.04.WA	Program Dukungan Manajemen	122.048.516	0	0	0	0	0	0	122.048.516
018.05	Ditjen Perkebunan	962.920.441	1.136.969	0	0	0	0	172.300.000	1.136.357.410
04	EKONOMI	962.920.441	1.136.969	0	0	0	0	172.300.000	1.136.357.410
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	762.958.884	396.276	0	0	0	0	172.300.000	935.655.160
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	199.961.557	740.693	0	0	0	0	0	200.702.250
018.06	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.681.253.283	32.674.040	61.401.752	0	0	0	111.227.000	2.886.556.075
04	EKONOMI	2.681.253.283	32.674.040	61.401.752	0	0	0	111.227.000	2.886.556.075
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	29.617.764	0	0	0	0	0	0	29.617.764
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.335.391.281	29.797.114	61.401.752	0	0	0	111.227.000	2.537.817.147
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen	316.244.238	2.876.926	0	0	0	0	0	319.121.164
018.08	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2.550.741.155	0	0	150.000.000	0	0	0	2.700.741.155
04	EKONOMI	2.550.741.155	0	0	150.000.000	0	0	0	2.700.741.155
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.364.322.149	0	0	150.000.000	0	0	0	2.514.322.149
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	186.419.006	0	0	0	0	0	0	186.419.006
018.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	785.462.478	29.038.737	0	0	0	0	0	814.501.215
04	EKONOMI	785.462.478	29.038.737	0	0	0	0	0	814.501.215
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	785.462.478	29.038.737	0	0	0	0	0	814.501.215
018.10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	846.695.330	6.708.044	0	90.949.750	1.690.000	0	0	946.043.124

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
04	EKONOMI	618.516.208	4.793.254	0	64.927.050	0	0	0	688.236.512
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	334.766.956	4.264.737	0	64.927.050	0	0	0	403.958.743
018.10.WA	Program Dukungan Manajemen	283.749.252	528.517	0	0	0	0	0	284.277.769
10	PENDIDIKAN	228.179.122	1.914.790	0	26.022.700	1.690.000	0	0	257.806.612
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	228.179.122	1.914.790	0	26.022.700	1.690.000	0	0	257.806.612
018.11	Badan Ketahanan Pangan	103.525.552	0	0	0	0	0	0	103.525.552
04	EKONOMI	103.525.552	0	0	0	0	0	0	103.525.552
018.11.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	40.475.000	0	0	0	0	0	0	40.475.000
018.11.WA	Program Dukungan Manajemen	63.050.552	0	0	0	0	0	0	63.050.552
018.12	Badan Karantina Pertanian	877.443.217	215.216.190	0	0	0	0	0	1.092.659.407
04	EKONOMI	877.443.217	215.216.190	0	0	0	0	0	1.092.659.407
018.12.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	170.853.005	131.430.005	0	0	0	0	0	302.283.010
018.12.WA	Program Dukungan Manajemen	706.590.212	83.786.185	0	0	0	0	0	790.376.397

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.495.977.520	150.080.794	112.380.205	0	0	0	158.569.832	2.917.008.351
019.01	Sekretariat Jenderal	308.658.419	0	0	0	0	0	0	308.658.419
04	EKONOMI	308.658.419	0	0	0	0	0	0	308.658.419
019.01.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	73.480.876	0	0	0	0	0	0	73.480.876
019.01.WA	Program Dukungan Manajemen	235.177.543	0	0	0	0	0	0	235.177.543
019.02	Ditjen Industri Agro	76.677.577	0	0	0	0	0	0	76.677.577
04	EKONOMI	76.677.577	0	0	0	0	0	0	76.677.577
019.02.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	33.559.475	0	0	0	0	0	0	33.559.475
019.02.WA	Program Dukungan Manajemen	43.118.102	0	0	0	0	0	0	43.118.102
019.03	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	88.980.782	0	0	0	0	0	0	88.980.782
04	EKONOMI	88.980.782	0	0	0	0	0	0	88.980.782
019.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	48.761.000	0	0	0	0	0	0	48.761.000
019.03.WA	Program Dukungan Manajemen	40.219.782	0	0	0	0	0	0	40.219.782
019.04	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	97.969.798	0	0	0	0	0	0	97.969.798
04	EKONOMI	97.969.798	0	0	0	0	0	0	97.969.798
019.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	43.159.000	0	0	0	0	0	0	43.159.000
019.04.WA	Program Dukungan Manajemen	54.810.798	0	0	0	0	0	0	54.810.798
019.05	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	401.269.101	143.979	0	0	0	0	0	401.413.080
04	EKONOMI	401.269.101	143.979	0	0	0	0	0	401.413.080
019.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	328.281.440	0	0	0	0	0	0	328.281.440
019.05.WA	Program Dukungan Manajemen	72.987.661	143.979	0	0	0	0	0	73.131.640
019.06	Inspektorat Jenderal	43.989.630	0	0	0	0	0	0	43.989.630
04	EKONOMI	43.989.630	0	0	0	0	0	0	43.989.630
019.06.WA	Program Dukungan Manajemen	43.989.630	0	0	0	0	0	0	43.989.630
019.07	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	428.245.199	93.981.992	96.750.000	0	0	0	68.762.923	687.740.114
04	EKONOMI	428.245.199	93.981.992	96.750.000	0	0	0	68.762.923	687.740.114
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	46.929.345	51.528.351	45.538.943	0	0	0	68.762.923	212.759.562
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen	381.315.854	42.453.641	51.211.057	0	0	0	0	474.980.552
019.09	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional	216.933.287	0	0	0	0	0	0	216.933.287
04	EKONOMI	216.933.287	0	0	0	0	0	0	216.933.287
019.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	176.150.000	0	0	0	0	0	0	176.150.000
019.09.WA	Program Dukungan Manajemen	40.783.287	0	0	0	0	0	0	40.783.287
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	833.253.727	55.954.823	15.630.205	0	0	0	89.806.909	994.645.664
10	PENDIDIKAN	833.253.727	55.954.823	15.630.205	0	0	0	89.806.909	994.645.664

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	340.505.552	50.870.934	10.714.244	0	0	0	89.806.909	491.897.639
019.10.WA	Program Dukungan Manajemen	492.748.175	5.083.889	4.915.961	0	0	0	0	502.748.025

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	4.098.190.432	609.725.052	412.890.500	0	2.662.445	0	0	5.123.468.429
020.01	Sekretariat Jenderal	326.158.897	0	0	0	2.662.445	0	0	328.821.342
04	EKONOMI	326.158.897	0	0	0	2.662.445	0	0	328.821.342
020.01.WA	Program Dukungan Manajemen	326.158.897	0	0	0	2.662.445	0	0	328.821.342
020.02	Inspektorat Jenderal	76.692.045	0	0	0	0	0	0	76.692.045
04	EKONOMI	76.692.045	0	0	0	0	0	0	76.692.045
020.02.WA	Program Dukungan Manajemen	76.692.045	0	0	0	0	0	0	76.692.045
020.04	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	1.256.996.901	17.862.219	150.000.000	0	0	0	0	1.424.859.120
04	EKONOMI	1.256.996.901	17.862.219	150.000.000	0	0	0	0	1.424.859.120
020.04.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.061.352.114	17.862.219	150.000.000	0	0	0	0	1.229.214.333
020.04.WA	Program Dukungan Manajemen	195.644.787	0	0	0	0	0	0	195.644.787
020.05	Ditjen Ketenagalistrikan	375.006.239	0	0	0	0	0	0	375.006.239
04	EKONOMI	375.006.239	0	0	0	0	0	0	375.006.239
020.05.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	265.385.223	0	0	0	0	0	0	265.385.223
020.05.WA	Program Dukungan Manajemen	109.621.016	0	0	0	0	0	0	109.621.016
020.06	Ditjen Mineral dan Batubara	269.124.557	380.127.752	31.760.000	0	0	0	0	681.012.309
04	EKONOMI	269.124.557	380.127.752	31.760.000	0	0	0	0	681.012.309
020.06.JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	4.200.000	222.387.976	31.760.000	0	0	0	0	258.347.976
020.06.WA	Program Dukungan Manajemen	264.924.557	157.739.776	0	0	0	0	0	422.664.333
020.07	Dewan Energi Nasional	63.673.758	0	0	0	0	0	0	63.673.758
04	EKONOMI	63.673.758	0	0	0	0	0	0	63.673.758
020.07.WA	Program Dukungan Manajemen	63.673.758	0	0	0	0	0	0	63.673.758
020.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	341.840.579	238.280	203.930.500	0	0	0	0	546.009.359
04	EKONOMI	275.820.092	238.280	150.498.500	0	0	0	0	426.556.872
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	29.671.119	0	150.498.500	0	0	0	0	180.169.619
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	246.148.973	238.280	0	0	0	0	0	246.387.253
10	PENDIDIKAN	66.020.487	0	53.432.000	0	0	0	0	119.452.487
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	21.754.633	0	49.127.000	0	0	0	0	70.881.633
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	44.265.854	0	4.305.000	0	0	0	0	48.570.854
020.13	Badan Geologi	584.670.887	272.499	16.000.000	0	0	0	0	600.943.386
04	EKONOMI	584.670.887	272.499	16.000.000	0	0	0	0	600.943.386
020.13.FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	232.818.142	272.499	16.000.000	0	0	0	0	249.090.641
020.13.WA	Program Dukungan Manajemen	351.852.745	0	0	0	0	0	0	351.852.745
020.14	BPH Migas	0	211.224.302	0	0	0	0	0	211.224.302

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
04	EKONOMI	0	211.224.302	0	0	0	0	0	211.224.302
020.14.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	0	64.569.471	0	0	0	0	0	64.569.471
020.14.WA	Program Dukungan Manajemen	0	146.654.831	0	0	0	0	0	146.654.831
020.15	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	723.192.632	0	11.200.000	0	0	0	0	734.392.632
04	EKONOMI	723.192.632	0	11.200.000	0	0	0	0	734.392.632
020.15.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	594.595.455	0	11.200.000	0	0	0	0	605.795.455
020.15.WA	Program Dukungan Manajemen	128.597.177	0	0	0	0	0	0	128.597.177
020.16	Badan Pengelola Migas Aceh	80.833.937	0	0	0	0	0	0	80.833.937
04	EKONOMI	80.833.937	0	0	0	0	0	0	80.833.937
020.16.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	3.276.620	0	0	0	0	0	0	3.276.620
020.16.WA	Program Dukungan Manajemen	77.557.317	0	0	0	0	0	0	77.557.317

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	19.034.875.922	3.618.437.019	1.481.198.403	518.930.036	0	0	8.787.748.464	33.441.189.844
022.01	Sekretariat Jenderal	541.154.856	0	0	0	0	0	0	541.154.856
04	EKONOMI	541.154.856	0	0	0	0	0	0	541.154.856
022.01.WA	Program Dukungan Manajemen	541.154.856	0	0	0	0	0	0	541.154.856
022.02	Inspektorat Jenderal	96.646.131	0	0	0	0	0	0	96.646.131
04	EKONOMI	96.646.131	0	0	0	0	0	0	96.646.131
022.02.WA	Program Dukungan Manajemen	96.646.131	0	0	0	0	0	0	96.646.131
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	4.264.065.763	633.846.500	0	50.000.000	0	0	512.993.340	5.460.905.603
04	EKONOMI	4.264.065.763	633.846.500	0	50.000.000	0	0	512.993.340	5.460.905.603
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	3.209.748.329	633.846.500	0	50.000.000	0	0	512.993.340	4.406.588.169
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.054.317.434	0	0	0	0	0	0	1.054.317.434
022.04	Ditjen Perhubungan Laut	5.105.242.713	2.321.347.822	7.775.520	333.257.653	0	0	1.031.683.705	8.799.307.413
04	EKONOMI	5.105.242.713	2.321.347.822	7.775.520	333.257.653	0	0	1.031.683.705	8.799.307.413
022.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	1.925.103.516	2.321.347.822	7.775.520	333.257.653	0	0	1.031.683.705	5.619.168.216
022.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.180.139.197	0	0	0	0	0	0	3.180.139.197
022.05	Ditjen Perhubungan Udara	3.832.221.016	624.158.355	293.580.391	85.000.000	0	0	2.343.258.562	7.178.218.324
04	EKONOMI	3.832.221.016	624.158.355	293.580.391	85.000.000	0	0	2.343.258.562	7.178.218.324
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	1.967.231.417	624.158.355	293.580.391	85.000.000	0	0	2.343.258.562	5.313.228.725
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.864.989.599	0	0	0	0	0	0	1.864.989.599
022.08	Ditjen Perkeretaapian	2.559.486.156	0	24.693.829	50.672.383	0	0	4.639.812.857	7.274.665.225
04	EKONOMI	2.559.486.156	0	24.693.829	50.672.383	0	0	4.639.812.857	7.274.665.225
022.08.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	2.048.034.499	0	24.693.829	50.672.383	0	0	4.639.812.857	6.763.213.568
022.08.WA	Program Dukungan Manajemen	511.451.657	0	0	0	0	0	0	511.451.657
022.11	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	164.691.139	0	0	0	0	0	0	164.691.139
04	EKONOMI	164.691.139	0	0	0	0	0	0	164.691.139
022.11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	87.415.370	0	0	0	0	0	0	87.415.370
022.11.WA	Program Dukungan Manajemen	77.275.769	0	0	0	0	0	0	77.275.769
022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	2.211.655.195	39.084.342	1.155.148.663	0	0	0	260.000.000	3.665.888.200
04	EKONOMI	768.493.787	1.619.180	353.626.209	0	0	0	0	1.123.739.176
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen	768.493.787	1.619.180	353.626.209	0	0	0	0	1.123.739.176
10	PENDIDIKAN	1.443.161.408	37.465.162	801.522.454	0	0	0	260.000.000	2.542.149.024
022.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.400.792.291	32.467.025	801.522.454	0	0	0	260.000.000	2.494.781.770
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen	42.369.117	4.998.137	0	0	0	0	0	47.367.254
022.13	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	259.712.953	0	0	0	0	0	0	259.712.953

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
04	EKONOMI	259.712.953	0	0	0	0	0	0	259.712.953
022.13.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	186.998.549	0	0	0	0	0	0	186.998.549
022.13.WA	Program Dukungan Manajemen	72.714.404	0	0	0	0	0	0	72.714.404

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	67.945.710.858	1.814.948.885	7.543.806.212	683.961.170	0	0	2.232.583.000	80.221.010.125
023.01	Sekretariat Jenderal	33.818.113.636	1.433.542	0	0	0	0	121.116.000	33.940.663.178
10	PENDIDIKAN	33.818.113.636	1.433.542	0	0	0	0	121.116.000	33.940.663.178
023.01.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	8.510.137.184	0	0	0	0	0	0	8.510.137.184
023.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	9.060.749.999	0	0	0	0	0	0	9.060.749.999
023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi	13.907.887.505	0	0	0	0	0	0	13.907.887.505
023.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.339.338.948	1.433.542	0	0	0	0	121.116.000	2.461.888.490
023.02	Inspektorat Jenderal	201.110.601	0	0	0	0	0	0	201.110.601
10	PENDIDIKAN	201.110.601	0	0	0	0	0	0	201.110.601
023.02.WA	Program Dukungan Manajemen	201.110.601	0	0	0	0	0	0	201.110.601
023.03	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	2.509.889.132	0	0	0	0	0	0	2.509.889.132
10	PENDIDIKAN	2.509.889.132	0	0	0	0	0	0	2.509.889.132
023.03.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	198.359.761	0	0	0	0	0	0	198.359.761
023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.342.161.521	0	0	0	0	0	0	1.342.161.521
023.03.WA	Program Dukungan Manajemen	969.367.850	0	0	0	0	0	0	969.367.850
023.11	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	756.724.604	0	0	0	0	0	0	756.724.604
10	PENDIDIKAN	756.724.604	0	0	0	0	0	0	756.724.604
023.11.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	611.206.911	0	0	0	0	0	0	611.206.911
023.11.WA	Program Dukungan Manajemen	145.517.693	0	0	0	0	0	0	145.517.693
023.13	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	558.328.622	139.312	0	0	0	0	0	558.467.934
10	PENDIDIKAN	558.328.622	139.312	0	0	0	0	0	558.467.934
023.13.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	225.957.308	139.312	0	0	0	0	0	226.096.620
023.13.WA	Program Dukungan Manajemen	332.371.314	0	0	0	0	0	0	332.371.314
023.15	Ditjen Kebudayaan	1.731.687.096	2.460.854	45.162.992	0	0	0	0	1.779.310.942
10	PENDIDIKAN	1.731.687.096	2.460.854	45.162.992	0	0	0	0	1.779.310.942
023.15.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.008.934.772	2.460.854	45.162.992	0	0	0	0	1.056.558.618
023.15.WA	Program Dukungan Manajemen	722.752.324	0	0	0	0	0	0	722.752.324
023.16	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	4.221.193.891	1.989.471	0	0	0	0	0	4.223.183.362
10	PENDIDIKAN	4.221.193.891	1.989.471	0	0	0	0	0	4.223.183.362
023.16.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	3.529.312.425	1.989.471	0	0	0	0	0	3.531.301.896
023.16.WA	Program Dukungan Manajemen	691.881.466	0	0	0	0	0	0	691.881.466
023.17	Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	19.470.917.951	921.934.961	7.077.403.478	683.961.170	0	0	1.400.433.000	29.554.650.560
10	PENDIDIKAN	19.470.917.951	921.934.961	7.077.403.478	683.961.170	0	0	1.400.433.000	29.554.650.560
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	7.755.456.944	921.934.961	7.077.403.478	683.961.170	0	0	1.400.433.000	17.839.189.553
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen	11.715.461.007	0	0	0	0	0	0	11.715.461.007

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
023.18	Ditjen Pendidikan Vokasi	4.677.745.325	886.990.745	421.239.742	0	0	0	711.034.000	6.697.009.812
10	PENDIDIKAN	4.677.745.325	886.990.745	421.239.742	0	0	0	711.034.000	6.697.009.812
023.18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.076.767.170	886.990.745	421.239.742	0	0	0	711.034.000	4.096.031.657
023.18.WA	Program Dukungan Manajemen	2.600.978.155	0	0	0	0	0	0	2.600.978.155

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	71.020.213.799	470.314.364	15.378.578.149	1.589.642.962	0	0	0	88.458.749.274
024.01	Sekretariat Jenderal	52.412.653.965	0	0	0	0	0	0	52.412.653.965
07	KESEHATAN	52.412.653.965	0	0	0	0	0	0	52.412.653.965
024.01.DD	Program Kesehatan Masyarakat	195.299.619	0	0	0	0	0	0	195.299.619
024.01.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	48.951.895.989	0	0	0	0	0	0	48.951.895.989
024.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	66.508.748	0	0	0	0	0	0	66.508.748
024.01.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	473.587.160	0	0	0	0	0	0	473.587.160
024.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.725.362.449	0	0	0	0	0	0	2.725.362.449
024.02	Inspektorat Jenderal	41.624.444	0	0	0	0	0	0	41.624.444
07	KESEHATAN	41.624.444	0	0	0	0	0	0	41.624.444
024.02.WA	Program Dukungan Manajemen	41.624.444	0	0	0	0	0	0	41.624.444
024.03	Ditjen Kesehatan Masyarakat	1.171.184.788	1.027.292	0	0	0	0	0	1.172.212.080
07	KESEHATAN	1.171.184.788	1.027.292	0	0	0	0	0	1.172.212.080
024.03.DD	Program Kesehatan Masyarakat	986.029.367	1.027.292	0	0	0	0	0	987.056.659
024.03.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	93.807.900	0	0	0	0	0	0	93.807.900
024.03.WA	Program Dukungan Manajemen	91.347.521	0	0	0	0	0	0	91.347.521
024.04	Ditjen Pelayanan Kesehatan	5.091.938.763	80.626.031	14.617.737.210	1.589.642.962	0	0	0	21.379.944.966
07	KESEHATAN	5.091.938.763	80.626.031	14.617.737.210	1.589.642.962	0	0	0	21.379.944.966
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	1.963.950.150	80.626.031	14.617.737.210	1.519.774.406	0	0	0	18.182.087.797
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.127.988.613	0	0	69.868.556	0	0	0	3.197.857.169
024.05	Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit	2.464.049.657	87.607.653	0	0	0	0	0	2.551.657.310
07	KESEHATAN	2.464.049.657	87.607.653	0	0	0	0	0	2.551.657.310
024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.386.615.788	87.607.653	0	0	0	0	0	1.474.223.441
024.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.077.433.869	0	0	0	0	0	0	1.077.433.869
024.07	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.182.695.107	22.474.237	0	0	0	0	0	4.205.169.344
07	KESEHATAN	4.182.695.107	22.474.237	0	0	0	0	0	4.205.169.344
024.07.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	4.125.686.493	22.474.237	0	0	0	0	0	4.148.160.730
024.07.WA	Program Dukungan Manajemen	57.008.614	0	0	0	0	0	0	57.008.614
024.11	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	691.167.764	3.456.617	0	0	0	0	0	694.624.381
07	KESEHATAN	691.167.764	3.456.617	0	0	0	0	0	694.624.381
024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	20.267.501	0	0	0	0	0	0	20.267.501
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	452.961.399	0	0	0	0	0	0	452.961.399
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	217.938.864	3.456.617	0	0	0	0	0	221.395.481
024.12	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	4.964.899.311	275.122.534	760.840.939	0	0	0	0	6.000.862.784
07	KESEHATAN	3.653.607.836	44.515.573	0	0	0	0	0	3.698.123.409

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	305.607.554	32.818.344	0	0	0	0	0	338.425.898
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.428.189.554	11.697.229	0	0	0	0	0	1.439.886.783
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.919.810.728	0	0	0	0	0	0	1.919.810.728
10	PENDIDIKAN	1.311.291.475	230.606.961	760.840.939	0	0	0	0	2.302.739.375
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.311.291.475	230.606.961	760.840.939	0	0	0	0	2.302.739.375

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
025	KEMENTERIAN AGAMA	62.617.149.209	1.929.646.483	2.464.126.914	897.434.316	0	0	2.537.679.958	70.446.036.880
025.01	Sekretariat Jenderal	2.316.916.941	0	0	0	0	0	0	2.316.916.941
09	AGAMA	2.271.251.226	0	0	0	0	0	0	2.271.251.226
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	88.671.070	0	0	0	0	0	0	88.671.070
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.182.580.156	0	0	0	0	0	0	2.182.580.156
10	PENDIDIKAN	45.665.715	0	0	0	0	0	0	45.665.715
025.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	4.915.825	0	0	0	0	0	0	4.915.825
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	40.749.890	0	0	0	0	0	0	40.749.890
025.02	Inspektorat Jenderal	167.213.825	0	0	0	0	0	0	167.213.825
09	AGAMA	88.592.604	0	0	0	0	0	0	88.592.604
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen	88.592.604	0	0	0	0	0	0	88.592.604
10	PENDIDIKAN	78.621.221	0	0	0	0	0	0	78.621.221
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen	78.621.221	0	0	0	0	0	0	78.621.221
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	4.789.692.512	714.481.441	0	0	0	0	254.010.000	5.758.183.953
09	AGAMA	4.789.692.512	714.481.441	0	0	0	0	254.010.000	5.758.183.953
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	825.190.164	714.481.441	0	0	0	0	254.010.000	1.793.681.605
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	3.964.502.348	0	0	0	0	0	0	3.964.502.348
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	49.364.874.234	1.125.640.518	2.452.089.196	897.434.316	0	0	1.935.444.000	55.775.482.264
10	PENDIDIKAN	49.364.874.234	1.125.640.518	2.452.089.196	897.434.316	0	0	1.935.444.000	55.775.482.264
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	13.659.210.222	0	0	0	0	0	785.112.000	14.444.322.222
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	6.360.428.846	0	0	676.740.116	0	0	0	7.037.168.962
025.04.DK	Program Pendidikan Tinggi	2.620.451.028	1.125.640.518	2.452.089.196	220.694.200	0	0	1.150.332.000	7.569.206.942
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	26.724.784.138	0	0	0	0	0	0	26.724.784.138
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	1.879.735.238	39.606.951	0	0	0	0	0	1.919.342.189
09	AGAMA	272.271.836	0	0	0	0	0	0	272.271.836
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	193.674.003	0	0	0	0	0	0	193.674.003
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	78.597.833	0	0	0	0	0	0	78.597.833
10	PENDIDIKAN	1.607.463.402	39.606.951	0	0	0	0	0	1.647.070.353
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	55.865.940	0	0	0	0	0	0	55.865.940
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	60.305.671	0	0	0	0	0	0	60.305.671
025.05.DK	Program Pendidikan Tinggi	199.742.993	39.606.951	0	0	0	0	0	239.349.944
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.291.548.798	0	0	0	0	0	0	1.291.548.798
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	897.865.825	1.316.700	0	0	0	0	0	899.182.525
09	AGAMA	212.834.763	0	0	0	0	0	0	212.834.763

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	89.494.331	0	0	0	0	0	0	89.494.331
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	123.340.432	0	0	0	0	0	0	123.340.432
10	PENDIDIKAN	685.031.062	1.316.700	0	0	0	0	0	686.347.762
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	26.544.964	0	0	0	0	0	0	26.544.964
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	72.821.034	0	0	0	0	0	0	72.821.034
025.06.DK	Program Pendidikan Tinggi	54.038.885	1.316.700	0	0	0	0	0	55.355.585
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	531.626.179	0	0	0	0	0	0	531.626.179
025.07	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	782.427.065	16.848.683	0	0	0	0	0	799.275.748
09	AGAMA	150.966.836	0	0	0	0	0	0	150.966.836
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	86.187.825	0	0	0	0	0	0	86.187.825
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	64.779.011	0	0	0	0	0	0	64.779.011
10	PENDIDIKAN	631.460.229	16.848.683	0	0	0	0	0	648.308.912
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	34.524.642	0	0	0	0	0	0	34.524.642
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	39.693.259	0	0	0	0	0	0	39.693.259
025.07.DK	Program Pendidikan Tinggi	100.043.067	16.848.683	0	0	0	0	0	116.891.750
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	457.199.261	0	0	0	0	0	0	457.199.261
025.08	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	271.616.057	3.100.779	0	0	0	0	0	274.716.836
09	AGAMA	71.525.583	0	0	0	0	0	0	71.525.583
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	48.203.464	0	0	0	0	0	0	48.203.464
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	23.322.119	0	0	0	0	0	0	23.322.119
10	PENDIDIKAN	200.090.474	3.100.779	0	0	0	0	0	203.191.253
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	28.878.626	0	0	0	0	0	0	28.878.626
025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	33.379.164	0	0	0	0	0	0	33.379.164
025.08.DK	Program Pendidikan Tinggi	13.957.515	3.100.779	0	0	0	0	0	17.058.294
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	123.875.169	0	0	0	0	0	0	123.875.169
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.194.242.084	28.020.691	0	0	0	0	348.225.958	1.570.488.733
09	AGAMA	1.194.242.084	28.020.691	0	0	0	0	348.225.958	1.570.488.733
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	506.895.752	0	0	0	0	0	348.225.958	855.121.710
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	687.346.332	28.020.691	0	0	0	0	0	715.367.023
025.11	Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	628.003.337	630.720	0	0	0	0	0	628.634.057
09	AGAMA	435.327.574	630.720	0	0	0	0	0	435.958.294
025.11.WA	Program Dukungan Manajemen	435.327.574	630.720	0	0	0	0	0	435.958.294
10	PENDIDIKAN	192.675.763	0	0	0	0	0	0	192.675.763
025.11.WA	Program Dukungan Manajemen	192.675.763	0	0	0	0	0	0	192.675.763
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	324.562.091	0	12.037.718	0	0	0	0	336.599.809

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
09	AGAMA	324.562.091	0	12.037.718	0	0	0	0	336.599.809
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	263.252.068	0	12.037.718	0	0	0	0	275.289.786
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	61.310.023	0	0	0	0	0	0	61.310.023

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4.168.703.843	797.108.748	0	66.949.094	0	0	0	5.032.761.685
026.01	Sekretariat Jenderal	326.401.639	106.469.060	0	0	0	0	0	432.870.699
04	EKONOMI	293.935.357	106.469.060	0	0	0	0	0	400.404.417
026.01.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	10.088.091	33.000.000	0	0	0	0	0	43.088.091
026.01.WA	Program Dukungan Manajemen	283.847.266	73.469.060	0	0	0	0	0	357.316.326
10	PENDIDIKAN	32.466.282	0	0	0	0	0	0	32.466.282
026.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	19.679.653	0	0	0	0	0	0	19.679.653
026.01.WA	Program Dukungan Manajemen	12.786.629	0	0	0	0	0	0	12.786.629
026.02	Inspektorat Jenderal	74.120.000	0	0	0	0	0	0	74.120.000
04	EKONOMI	74.120.000	0	0	0	0	0	0	74.120.000
026.02.WA	Program Dukungan Manajemen	74.120.000	0	0	0	0	0	0	74.120.000
026.04	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	499.131.600	382.202.392	0	0	0	0	0	881.333.992
04	EKONOMI	499.131.600	382.202.392	0	0	0	0	0	881.333.992
026.04.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	363.350.386	382.202.392	0	0	0	0	0	745.552.778
026.04.WA	Program Dukungan Manajemen	135.781.214	0	0	0	0	0	0	135.781.214
026.05	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	165.680.446	70.000.000	0	0	0	0	0	235.680.446
04	EKONOMI	165.680.446	70.000.000	0	0	0	0	0	235.680.446
026.05.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	91.908.739	70.000.000	0	0	0	0	0	161.908.739
026.05.WA	Program Dukungan Manajemen	73.771.707	0	0	0	0	0	0	73.771.707
026.08	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	251.588.217	93.291.782	0	0	0	0	0	344.879.999
04	EKONOMI	251.588.217	93.291.782	0	0	0	0	0	344.879.999
026.08.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	143.013.438	92.988.916	0	0	0	0	0	236.002.354
026.08.WA	Program Dukungan Manajemen	108.574.779	302.866	0	0	0	0	0	108.877.645
026.11	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	104.128.747	140.997.000	0	0	0	0	0	245.125.747
04	EKONOMI	104.128.747	140.997.000	0	0	0	0	0	245.125.747
026.11.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	50.000.000	140.997.000	0	0	0	0	0	190.997.000
026.11.WA	Program Dukungan Manajemen	54.128.747	0	0	0	0	0	0	54.128.747
026.13	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas	2.747.653.194	4.148.514	0	66.949.094	0	0	0	2.818.750.802
04	EKONOMI	144.499.990	0	0	66.949.094	0	0	0	211.449.084
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	144.499.990	0	0	66.949.094	0	0	0	211.449.084
10	PENDIDIKAN	2.603.153.204	4.148.514	0	0	0	0	0	2.607.301.718
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.177.794.091	4.148.514	0	0	0	0	0	2.181.942.605
026.13.WA	Program Dukungan Manajemen	425.359.113	0	0	0	0	0	0	425.359.113

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
027	KEMENTERIAN SOSIAL	78.173.077.569	6.509.117	0	0	0	0	0	78.179.586.686
027.01	Sekretariat Jenderal	750.410.953	6.010.142	0	0	0	0	0	756.421.095
10	PENDIDIKAN	17.467.990	6.010.142	0	0	0	0	0	23.478.132
027.01.DQ	Program Perlindungan Sosial	17.467.990	6.010.142	0	0	0	0	0	23.478.132
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	732.942.963	0	0	0	0	0	0	732.942.963
027.01.DQ	Program Perlindungan Sosial	173.870.549	0	0	0	0	0	0	173.870.549
027.01.WA	Program Dukungan Manajemen	559.072.414	0	0	0	0	0	0	559.072.414
027.02	Inspektorat Jenderal	47.026.464	0	0	0	0	0	0	47.026.464
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	47.026.464	0	0	0	0	0	0	47.026.464
027.02.WA	Program Dukungan Manajemen	47.026.464	0	0	0	0	0	0	47.026.464
027.03	Ditjen Pemberdayaan Sosial	45.580.363.170	498.975	0	0	0	0	0	45.580.862.145
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	45.580.363.170	498.975	0	0	0	0	0	45.580.862.145
027.03.DQ	Program Perlindungan Sosial	45.532.908.014	498.975	0	0	0	0	0	45.533.406.989
027.03.WA	Program Dukungan Manajemen	47.455.156	0	0	0	0	0	0	47.455.156
027.04	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.228.603.928	0	0	0	0	0	0	1.228.603.928
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	1.228.603.928	0	0	0	0	0	0	1.228.603.928
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial	816.337.014	0	0	0	0	0	0	816.337.014
027.04.WA	Program Dukungan Manajemen	412.266.914	0	0	0	0	0	0	412.266.914
027.05	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	30.566.673.054	0	0	0	0	0	0	30.566.673.054
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	30.566.673.054	0	0	0	0	0	0	30.566.673.054
027.05.DQ	Program Perlindungan Sosial	30.516.560.028	0	0	0	0	0	0	30.516.560.028
027.05.WA	Program Dukungan Manajemen	50.113.026	0	0	0	0	0	0	50.113.026

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.732.542.398	900.000.000	0	0	253.255.720	0	26.986.840	6.912.784.958
029.01	Sekretariat Jenderal	454.826.374	0	0	0	0	0	0	454.826.374
04	EKONOMI	454.826.374	0	0	0	0	0	0	454.826.374
029.01.WA	Program Dukungan Manajemen	454.826.374	0	0	0	0	0	0	454.826.374
029.02	Inspektorat Jenderal	70.541.651	0	0	0	0	0	0	70.541.651
04	EKONOMI	70.541.651	0	0	0	0	0	0	70.541.651
029.02.WA	Program Dukungan Manajemen	70.541.651	0	0	0	0	0	0	70.541.651
029.03	Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	215.952.887	43.190.560	0	0	423.500	0	0	259.566.947
04	EKONOMI	215.952.887	43.190.560	0	0	423.500	0	0	259.566.947
029.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	59.499.114	43.190.560	0	0	423.500	0	0	103.113.174
029.03.WA	Program Dukungan Manajemen	156.453.773	0	0	0	0	0	0	156.453.773
029.04	Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	797.770.232	490.784.210	0	0	75.145.656	0	0	1.363.700.098
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	797.770.232	490.784.210	0	0	75.145.656	0	0	1.363.700.098
029.04.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	5.485.815	4.371.027	0	0	0	0	0	9.856.842
029.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	474.530.453	486.019.433	0	0	75.145.656	0	0	1.035.695.542
029.04.WA	Program Dukungan Manajemen	317.753.964	393.750	0	0	0	0	0	318.147.714
029.05	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.487.319.054	150.000.030	0	0	44.614.700	0	0	1.681.933.784
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	1.487.319.054	150.000.030	0	0	44.614.700	0	0	1.681.933.784
029.05.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	10.727.076	1.692.875	0	0	0	0	0	12.419.951
029.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	370.980.368	146.810.467	0	0	44.614.700	0	0	562.405.535
029.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.105.611.610	1.496.688	0	0	0	0	0	1.107.108.298
029.06	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	572.172.731	73.206.837	0	0	0	0	0	645.379.568
04	EKONOMI	545.334.960	72.798.837	0	0	0	0	0	618.133.797
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	302.801.448	72.798.837	0	0	0	0	0	375.600.285
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	242.533.512	0	0	0	0	0	0	242.533.512
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	26.837.771	408.000	0	0	0	0	0	27.245.771
029.06.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	26.837.771	408.000	0	0	0	0	0	27.245.771
029.07	Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	206.911.569	6.901.352	0	0	15.000.000	0	0	228.812.921
04	EKONOMI	205.807.654	6.901.352	0	0	15.000.000	0	0	227.709.006
029.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	13.381.239	750.330	0	0	0	0	0	14.131.569
029.07.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	5.516.312	6.151.022	0	0	15.000.000	0	0	26.667.334
029.07.WA	Program Dukungan Manajemen	186.910.103	0	0	0	0	0	0	186.910.103
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	1.103.915	0	0	0	0	0	0	1.103.915
029.07.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1.103.915	0	0	0	0	0	0	1.103.915

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
029.08	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	261.444.692	10.157.287	0	0	0	0	26.986.840	298.588.819
04	EKONOMI	174.343.085	1.200.000	0	0	0	0	0	175.543.085
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.800.000	1.200.000	0	0	0	0	0	3.000.000
029.08.WA	Program Dukungan Manajemen	172.543.085	0	0	0	0	0	0	172.543.085
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	5.183.607	1.970.000	0	0	0	0	0	7.153.607
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.145.000	1.970.000	0	0	0	0	0	3.115.000
029.08.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	4.038.607	0	0	0	0	0	0	4.038.607
10	PENDIDIKAN	81.918.000	6.987.287	0	0	0	0	26.986.840	115.892.127
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	81.918.000	6.987.287	0	0	0	0	26.986.840	115.892.127
029.09	Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	166.208.545	33.390.000	0	0	103.129.064	0	0	302.727.609
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	166.208.545	33.390.000	0	0	103.129.064	0	0	302.727.609
029.09.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	74.252.691	33.390.000	0	0	103.129.064	0	0	210.771.755
029.09.WA	Program Dukungan Manajemen	91.955.854	0	0	0	0	0	0	91.955.854
029.10	Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	305.468.496	36.518.296	0	0	0	0	0	341.986.792
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	305.468.496	36.518.296	0	0	0	0	0	341.986.792
029.10.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	72.309.359	31.965.222	0	0	0	0	0	104.274.581
029.10.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	41.481.565	4.553.074	0	0	0	0	0	46.034.639
029.10.WA	Program Dukungan Manajemen	191.677.572	0	0	0	0	0	0	191.677.572
029.11	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	222.079.064	55.851.428	0	0	14.942.800	0	0	292.873.292
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	222.079.064	55.851.428	0	0	14.942.800	0	0	292.873.292
029.11.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	110.570.474	55.851.428	0	0	14.942.800	0	0	181.364.702
029.11.WA	Program Dukungan Manajemen	111.508.590	0	0	0	0	0	0	111.508.590
029.12	Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	205.710.941	0	0	0	0	0	0	205.710.941
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	205.710.941	0	0	0	0	0	0	205.710.941
029.12.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	129.451.630	0	0	0	0	0	0	129.451.630
029.12.WA	Program Dukungan Manajemen	76.259.311	0	0	0	0	0	0	76.259.311
029.13	Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	382.554.524	0	0	0	0	0	0	382.554.524
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	382.554.524	0	0	0	0	0	0	382.554.524
029.13.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	316.920.726	0	0	0	0	0	0	316.920.726
029.13.WA	Program Dukungan Manajemen	65.633.798	0	0	0	0	0	0	65.633.798
029.14	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	383.581.638	0	0	0	0	0	0	383.581.638
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	383.581.638	0	0	0	0	0	0	383.581.638
029.14.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	248.344.356	0	0	0	0	0	0	248.344.356
029.14.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	71.667.076	0	0	0	0	0	0	71.667.076

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA	RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
029.14.WA Program Dukungan Manajemen	63.570.206	0	0	0	0	0	0	63.570.206

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.458.485.310	160.546.731	72.475.946	76.148.889	0	0	0	6.767.656.876
032.01	Sekretariat Jenderal	660.982.405	0	57.174.996	0	0	0	0	718.157.401
04	EKONOMI	660.982.405	0	57.174.996	0	0	0	0	718.157.401
032.01.WA	Program Dukungan Manajemen	660.982.405	0	57.174.996	0	0	0	0	718.157.401
032.02	Inspektorat Jenderal	85.311.317	0	0	0	0	0	0	85.311.317
04	EKONOMI	85.311.317	0	0	0	0	0	0	85.311.317
032.02.WA	Program Dukungan Manajemen	85.311.317	0	0	0	0	0	0	85.311.317
032.03	Ditjen Perikanan Tangkap	835.281.811	105.120.588	0	15.250.000	0	0	0	955.652.399
04	EKONOMI	835.281.811	105.120.588	0	15.250.000	0	0	0	955.652.399
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	416.568.341	60.672.490	0	15.250.000	0	0	0	492.490.831
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	418.713.470	44.448.098	0	0	0	0	0	463.161.568
032.04	Ditjen Perikanan Budidaya	1.103.520.515	17.665.458	0	60.448.889	0	0	0	1.181.634.862
04	EKONOMI	1.103.520.515	17.665.458	0	60.448.889	0	0	0	1.181.634.862
032.04.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	754.934.436	16.575.025	0	60.448.889	0	0	0	831.958.350
032.04.WA	Program Dukungan Manajemen	348.586.079	1.090.433	0	0	0	0	0	349.676.512
032.05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.151.063.731	0	0	200.000	0	0	0	1.151.263.731
04	EKONOMI	1.151.063.731	0	0	200.000	0	0	0	1.151.263.731
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	822.800.000	0	0	200.000	0	0	0	823.000.000
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen	328.263.731	0	0	0	0	0	0	328.263.731
032.06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	378.450.000	0	0	50.000	0	0	0	378.500.000
04	EKONOMI	378.450.000	0	0	50.000	0	0	0	378.500.000
032.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	138.550.200	0	0	50.000	0	0	0	138.600.200
032.06.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	101.819.800	0	0	0	0	0	0	101.819.800
032.06.WA	Program Dukungan Manajemen	138.080.000	0	0	0	0	0	0	138.080.000
032.07	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	399.800.000	0	0	200.000	0	0	0	400.000.000
04	EKONOMI	271.945.000	0	0	0	0	0	0	271.945.000
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.505.000	0	0	0	0	0	0	77.505.000
032.07.WA	Program Dukungan Manajemen	194.440.000	0	0	0	0	0	0	194.440.000
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	127.855.000	0	0	200.000	0	0	0	128.055.000
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	79.505.000	0	0	100.000	0	0	0	79.605.000
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	48.350.000	0	0	100.000	0	0	0	48.450.000
032.12	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.358.336.216	0	15.300.950	0	0	0	0	1.373.637.166
04	EKONOMI	1.176.776.216	0	8.026.010	0	0	0	0	1.184.802.226
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	111.440.000	0	8.026.010	0	0	0	0	119.466.010

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
032.12.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	14.373.250	0	0	0	0	0	0	14.373.250
032.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.050.962.966	0	0	0	0	0	0	1.050.962.966
10	PENDIDIKAN	181.560.000	0	7.274.940	0	0	0	0	188.834.940
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	181.560.000	0	7.274.940	0	0	0	0	188.834.940
032.13	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	485.739.315	37.760.685	0	0	0	0	0	523.500.000
04	EKONOMI	485.739.315	37.760.685	0	0	0	0	0	523.500.000
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	30.158.872	8.316.128	0	0	0	0	0	38.475.000
032.13.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	53.451.711	10.873.289	0	0	0	0	0	64.325.000
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen	402.128.732	18.571.268	0	0	0	0	0	420.700.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	97.870.535.329	4.063.200	0	9.367.034.457	50.000	0	17.975.774.485	125.217.457.471
033.01	Sekretariat Jenderal	586.879.998	0	0	0	0	0	0	586.879.998
04	EKONOMI	586.879.998	0	0	0	0	0	0	586.879.998
033.01.WA	Program Dukungan Manajemen	586.879.998	0	0	0	0	0	0	586.879.998
033.02	Inspektorat Jenderal	90.265.143	0	0	0	0	0	0	90.265.143
04	EKONOMI	90.265.143	0	0	0	0	0	0	90.265.143
033.02.WA	Program Dukungan Manajemen	90.265.143	0	0	0	0	0	0	90.265.143
033.04	Ditjen Bina Marga	34.930.569.005	0	0	2.091.216.486	0	0	12.289.759.620	49.311.545.111
04	EKONOMI	34.930.569.005	0	0	2.091.216.486	0	0	12.289.759.620	49.311.545.111
033.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	32.560.138.694	0	0	2.091.216.486	0	0	12.289.759.620	46.941.114.800
033.04.WA	Program Dukungan Manajemen	2.370.430.311	0	0	0	0	0	0	2.370.430.311
033.05	Ditjen Cipta Karya	22.472.695.840	0	0	2.075.967.970	50.000	0	481.999.000	25.030.712.810
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	19.540.178.243	0	0	1.947.690.567	50.000	0	481.999.000	21.969.917.810
033.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	18.596.746.977	0	0	1.947.690.567	50.000	0	481.999.000	21.026.486.544
033.05.WA	Program Dukungan Manajemen	943.431.266	0	0	0	0	0	0	943.431.266
10	PENDIDIKAN	2.932.517.597	0	0	128.277.403	0	0	0	3.060.795.000
033.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.932.517.597	0	0	128.277.403	0	0	0	3.060.795.000
033.06	Ditjen Sumber Daya Air	31.574.481.655	0	0	5.169.910.001	0	0	5.204.015.865	41.948.407.521
04	EKONOMI	31.574.481.655	0	0	5.169.910.001	0	0	5.204.015.865	41.948.407.521
033.06.FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air	29.053.567.583	0	0	5.169.910.001	0	0	5.204.015.865	39.427.493.449
033.06.WA	Program Dukungan Manajemen	2.520.914.072	0	0	0	0	0	0	2.520.914.072
033.07	Ditjen Perumahan	6.965.216.760	0	0	10.380.000	0	0	0	6.975.596.760
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	6.965.216.760	0	0	10.380.000	0	0	0	6.975.596.760
033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.660.398.899	0	0	10.380.000	0	0	0	6.670.778.899
033.07.WA	Program Dukungan Manajemen	304.817.861	0	0	0	0	0	0	304.817.861
033.13	Ditjen Bina Konstruksi	567.636.233	0	0	0	0	0	0	567.636.233
04	EKONOMI	513.296.233	0	0	0	0	0	0	513.296.233
033.13.WA	Program Dukungan Manajemen	513.296.233	0	0	0	0	0	0	513.296.233
10	PENDIDIKAN	54.340.000	0	0	0	0	0	0	54.340.000
033.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	54.340.000	0	0	0	0	0	0	54.340.000
033.14	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	122.195.918	0	0	18.560.000	0	0	0	140.755.918
04	EKONOMI	122.195.918	0	0	18.560.000	0	0	0	140.755.918
033.14.WA	Program Dukungan Manajemen	122.195.918	0	0	18.560.000	0	0	0	140.755.918
033.15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	395.675.386	4.063.200	0	0	0	0	0	399.738.586

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
04	EKONOMI	310.332.055	0	0	0	0	0	0	310.332.055
033.15.WA	Program Dukungan Manajemen	310.332.055	0	0	0	0	0	0	310.332.055
10	PENDIDIKAN	85.343.331	4.063.200	0	0	0	0	0	89.406.531
033.15.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	85.343.331	4.063.200	0	0	0	0	0	89.406.531
033.16	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	164.919.391	0	0	1.000.000	0	0	0	165.919.391
04	EKONOMI	135.687.358	0	0	1.000.000	0	0	0	136.687.358
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	135.687.358	0	0	1.000.000	0	0	0	136.687.358
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	29.232.033	0	0	0	0	0	0	29.232.033
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.232.033	0	0	0	0	0	0	29.232.033

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	296.415.833	0	0	0	0	0	0	296.415.833
034.01	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	296.415.833	0	0	0	0	0	0	296.415.833
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	296.415.833	0	0	0	0	0	0	296.415.833
034.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	117.277.395	0	0	0	0	0	0	117.277.395
034.01.WA	Program Dukungan Manajemen	179.138.438	0	0	0	0	0	0	179.138.438

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	483.047.749	0	0	0	0	0	0	483.047.749
035.01	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	483.047.749	0	0	0	0	0	0	483.047.749
04	EKONOMI	483.047.749	0	0	0	0	0	0	483.047.749
035.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	178.272.219	0	0	0	0	0	0	178.272.219
035.01.WA	Program Dukungan Manajemen	304.775.530	0	0	0	0	0	0	304.775.530

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	238.100.427	0	0	10.000.000	0	0	0	248.100.427
036.01	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	238.100.427	0	0	10.000.000	0	0	0	248.100.427
01	PELAYANAN UMUM	238.100.427	0	0	10.000.000	0	0	0	248.100.427
036.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	69.562.946	0	0	10.000.000	0	0	0	79.562.946
036.01.WA	Program Dukungan Manajemen	168.537.481	0	0	0	0	0	0	168.537.481

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.192.204.834	49.344.852	1.716.060	138.079.422	0	0	0	3.381.345.168
040.01	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.192.204.834	49.344.852	1.716.060	138.079.422	0	0	0	3.381.345.168
08	PARIWISATA	1.921.894.107	0	1.716.060	138.079.422	0	0	0	2.061.689.589
040.01.EA	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.094.555.587	0	1.716.060	138.079.422	0	0	0	1.234.351.069
040.01.WA	Program Dukungan Manajemen	827.338.520	0	0	0	0	0	0	827.338.520
10	PENDIDIKAN	1.270.310.727	49.344.852	0	0	0	0	0	1.319.655.579
040.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.039.444.844	49.344.852	0	0	0	0	0	1.088.789.696
040.01.WA	Program Dukungan Manajemen	230.865.883	0	0	0	0	0	0	230.865.883

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	260.404.494	0	0	0	0	0	0	260.404.494
041.01	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	260.404.494	0	0	0	0	0	0	260.404.494
04	EKONOMI	260.404.494	0	0	0	0	0	0	260.404.494
041.01.EI	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	79.737.620	0	0	0	0	0	0	79.737.620
041.01.WA	Program Dukungan Manajemen	180.666.874	0	0	0	0	0	0	180.666.874

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.189.812.242	0	217.705.000	0	0	0	0	1.407.517.242
044.01	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.189.812.242	0	217.705.000	0	0	0	0	1.407.517.242
04	EKONOMI	1.072.212.242	0	217.705.000	0	0	0	0	1.289.917.242
044.01.EB	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	726.235.412	0	199.505.000	0	0	0	0	925.740.412
044.01.WA	Program Dukungan Manajemen	345.976.830	0	18.200.000	0	0	0	0	364.176.830
10	PENDIDIKAN	117.600.000	0	0	0	0	0	0	117.600.000
044.01.EB	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	117.600.000	0	0	0	0	0	0	117.600.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	288.403.485	0	0	0	0	0	0	288.403.485
047.01	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	288.403.485	0	0	0	0	0	0	288.403.485
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	288.403.485	0	0	0	0	0	0	288.403.485
047.01.DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	116.818.966	0	0	0	0	0	0	116.818.966
047.01.WA	Program Dukungan Manajemen	171.584.519	0	0	0	0	0	0	171.584.519

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	287.743.164	0	0	0	0	0	0	287.743.164
048.01	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	287.743.164	0	0	0	0	0	0	287.743.164
01	PELAYANAN UMUM	287.743.164	0	0	0	0	0	0	287.743.164
048.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	68.820.135	0	0	0	0	0	0	68.820.135
048.01.WA	Program Dukungan Manajemen	218.923.029	0	0	0	0	0	0	218.923.029

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	7.669.960.427	0	0	2.175.184.925	0	3.000.000	0	9.848.145.352
050.01	Badan Intelijen Negara	7.669.960.427	0	0	2.175.184.925	0	3.000.000	0	9.848.145.352
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	7.669.960.427	0	0	2.175.184.925	0	3.000.000	0	9.848.145.352
050.01.BK	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	5.961.397.727	0	0	2.175.184.925	0	3.000.000	0	8.139.582.652
050.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.708.562.700	0	0	0	0	0	0	1.708.562.700

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	623.371.483	0	0	1.000.000	0	0	0	624.371.483
051.01	Badan Siber dan Sandi Negara	623.371.483	0	0	1.000.000	0	0	0	624.371.483
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	623.371.483	0	0	1.000.000	0	0	0	624.371.483
051.01.BO	Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	119.340.817	0	0	1.000.000	0	0	0	120.340.817
051.01.WA	Program Dukungan Manajemen	504.030.666	0	0	0	0	0	0	504.030.666

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	53.571.307	0	0	0	0	0	0	53.571.307
052.01	Setjen Dewan Ketahanan Nasional	53.571.307	0	0	0	0	0	0	53.571.307
02	PERTAHANAN	52.870.946	0	0	0	0	0	0	52.870.946
052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	9.845.531	0	0	0	0	0	0	9.845.531
052.01.WA	Program Dukungan Manajemen	43.025.415	0	0	0	0	0	0	43.025.415
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	700.361	0	0	0	0	0	0	700.361
052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	700.361	0	0	0	0	0	0	700.361

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
054	BADAN PUSAT STATISTIK	7.993.306.282	25.598.270	0	0	0	0	0	8.018.904.552
054.01	Badan Pusat Statistik	7.993.306.282	25.598.270	0	0	0	0	0	8.018.904.552
01	PELAYANAN UMUM	7.993.306.282	25.598.270	0	0	0	0	0	8.018.904.552
054.01.GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	4.752.075.690	19.313.182	0	0	0	0	0	4.771.388.872
054.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.241.230.592	6.285.088	0	0	0	0	0	3.247.515.680

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	1.595.517.634	0	0	6.567.132	5.247.000	0	0	1.607.331.766
055.01	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1.595.517.634	0	0	6.567.132	5.247.000	0	0	1.607.331.766
01	PELAYANAN UMUM	1.595.517.634	0	0	6.567.132	5.247.000	0	0	1.607.331.766
055.01.CK	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	804.380.137	0	0	6.567.132	5.247.000	0	0	816.194.269
055.01.WA	Program Dukungan Manajemen	791.137.497	0	0	0	0	0	0	791.137.497

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	5.053.953.027	2.002.045.455	0	527.327.976	0	0	0	7.583.326.458
056.01	Sekretariat Jenderal	4.889.063.544	1.638.553.565	0	487.327.976	0	0	0	7.014.945.085
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	4.889.063.544	1.638.553.565	0	487.327.976	0	0	0	7.014.945.085
056.01.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	1.221.459.403	954.309.450	0	440.069.421	0	0	0	2.615.838.274
056.01.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0	12.540.000	0	0	0	0	0	12.540.000
056.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.667.604.141	671.704.115	0	47.258.555	0	0	0	4.386.566.811
056.02	Inspektorat Jenderal	17.841.102	10.759.231	0	0	0	0	0	28.600.333
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	17.841.102	10.759.231	0	0	0	0	0	28.600.333
056.02.WA	Program Dukungan Manajemen	17.841.102	10.759.231	0	0	0	0	0	28.600.333
056.03	Direktorat Jenderal Tata Ruang	44.103.812	187.160.575	0	0	0	0	0	231.264.387
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	44.103.812	187.160.575	0	0	0	0	0	231.264.387
056.03.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	19.918.712	157.542.555	0	0	0	0	0	177.461.267
056.03.WA	Program Dukungan Manajemen	24.185.100	29.618.020	0	0	0	0	0	53.803.120
056.04	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	7.494.705	56.239.519	0	38.500.000	0	0	0	102.234.224
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	7.494.705	56.239.519	0	38.500.000	0	0	0	102.234.224
056.04.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	0	41.092.412	0	25.000.000	0	0	0	66.092.412
056.04.WA	Program Dukungan Manajemen	7.494.705	15.147.107	0	13.500.000	0	0	0	36.141.812
056.05	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	24.342.988	4.434.433	0	1.500.000	0	0	0	30.277.421
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	24.342.988	4.434.433	0	1.500.000	0	0	0	30.277.421
056.05.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	18.008.598	2.176.993	0	0	0	0	0	20.185.591
056.05.WA	Program Dukungan Manajemen	6.334.390	2.257.440	0	1.500.000	0	0	0	10.091.830
056.06	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	5.510.956	19.427.187	0	0	0	0	0	24.938.143
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	5.510.956	19.427.187	0	0	0	0	0	24.938.143
056.06.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	1.518.149	17.879.529	0	0	0	0	0	19.397.678
056.06.WA	Program Dukungan Manajemen	3.992.807	1.547.658	0	0	0	0	0	5.540.465
056.07	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	15.120.528	15.504.156	0	0	0	0	0	30.624.684
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	15.120.528	15.504.156	0	0	0	0	0	30.624.684
056.07.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	10.836.022	2.855.805	0	0	0	0	0	13.691.827
056.07.WA	Program Dukungan Manajemen	4.284.506	12.648.351	0	0	0	0	0	16.932.857
056.08	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	34.957.284	56.277.734	0	0	0	0	0	91.235.018
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	34.957.284	56.277.734	0	0	0	0	0	91.235.018
056.08.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	14.943.884	8.957.784	0	0	0	0	0	23.901.668
056.08.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	11.000.000	26.867.450	0	0	0	0	0	37.867.450
056.08.WA	Program Dukungan Manajemen	9.013.400	20.452.500	0	0	0	0	0	29.465.900

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
056.09	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	15.518.108	13.689.055	0	0	0	0	0	29.207.163
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	15.518.108	13.689.055	0	0	0	0	0	29.207.163
056.09.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	10.933.838	4.223.491	0	0	0	0	0	15.157.329
056.09.WA	Program Dukungan Manajemen	4.584.270	9.465.564	0	0	0	0	0	14.049.834

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	722.546.023	494.133	0	0	0	0	0	723.040.156
057.01	Perpustakaan Nasional	722.546.023	494.133	0	0	0	0	0	723.040.156
01	PELAYANAN UMUM	257.591.490	360.730	0	0	0	0	0	257.952.220
057.01.WA	Program Dukungan Manajemen	257.591.490	360.730	0	0	0	0	0	257.952.220
10	PENDIDIKAN	464.954.533	133.403	0	0	0	0	0	465.087.936
057.01.DM	Program Perpustakaan dan Literasi	464.954.533	133.403	0	0	0	0	0	465.087.936

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.287.559.188	9.044.803.134	3.581.878.115	788.950.000	0	0	0	19.703.190.437
059.01	Sekretariat Jenderal	514.312.647	0	0	0	0	0	0	514.312.647
04	EKONOMI	514.312.647	0	0	0	0	0	0	514.312.647
059.01.GH	Program Komunikasi Publik	77.624.581	0	0	0	0	0	0	77.624.581
059.01.WA	Program Dukungan Manajemen	436.688.066	0	0	0	0	0	0	436.688.066
059.02	Inspektorat Jenderal	70.781.371	0	0	0	0	0	0	70.781.371
04	EKONOMI	70.781.371	0	0	0	0	0	0	70.781.371
059.02.WA	Program Dukungan Manajemen	70.781.371	0	0	0	0	0	0	70.781.371
059.03	Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	350.118.256	1.390.612.346	0	0	0	0	0	1.740.730.602
04	EKONOMI	350.118.256	1.390.612.346	0	0	0	0	0	1.740.730.602
059.03.GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	0	1.059.585.736	0	0	0	0	0	1.059.585.736
059.03.WA	Program Dukungan Manajemen	350.118.256	331.026.610	0	0	0	0	0	681.144.866
059.04	Ditjen Aplikasi Informatika	1.569.857.821	1.610.893	0	673.970.000	0	0	0	2.245.438.714
04	EKONOMI	1.569.857.821	1.610.893	0	673.970.000	0	0	0	2.245.438.714
059.04.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.461.859.724	1.610.893	0	673.970.000	0	0	0	2.137.440.617
059.04.GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	8.054.130	0	0	0	0	0	0	8.054.130
059.04.WA	Program Dukungan Manajemen	99.943.967	0	0	0	0	0	0	99.943.967
059.05	Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika	899.807.490	546.791.639	0	113.980.000	0	0	0	1.560.579.129
04	EKONOMI	899.807.490	546.791.639	0	113.980.000	0	0	0	1.560.579.129
059.05.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	180.533	8.375.000	0	0	0	0	0	8.555.533
059.05.GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	900.000	54.866.078	0	0	0	0	0	55.766.078
059.05.GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	804.629.467	397.659.817	0	113.980.000	0	0	0	1.316.269.284
059.05.WA	Program Dukungan Manajemen	94.097.490	85.890.744	0	0	0	0	0	179.988.234
059.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	562.848.005	19.235.040	0	0	0	0	0	582.083.045
04	EKONOMI	415.376.129	2.104.440	0	0	0	0	0	417.480.569
059.06.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	265.998.787	1.753.151	0	0	0	0	0	267.751.938
059.06.WA	Program Dukungan Manajemen	149.377.342	351.289	0	0	0	0	0	149.728.631
10	PENDIDIKAN	147.471.876	17.130.600	0	0	0	0	0	164.602.476
059.06.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	147.471.876	17.130.600	0	0	0	0	0	164.602.476
059.07	Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	316.261.531	0	0	0	0	0	0	316.261.531
04	EKONOMI	316.261.531	0	0	0	0	0	0	316.261.531
059.07.GH	Program Komunikasi Publik	215.578.529	0	0	0	0	0	0	215.578.529
059.07.WA	Program Dukungan Manajemen	100.683.002	0	0	0	0	0	0	100.683.002
059.08	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	2.003.572.067	7.086.553.216	3.581.878.115	1.000.000	0	0	0	12.673.003.398

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
04	EKONOMI	2.003.572.067	7.086.553.216	3.581.878.115	1.000.000	0	0	0	12.673.003.398
059.08.GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.001.358.066	7.086.553.216	3.581.878.115	1.000.000	0	0	0	12.670.789.397
059.08.WA	Program Dukungan Manajemen	2.214.001	0	0	0	0	0	0	2.214.001

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	95.604.353.196	7.805.382.090	2.406.258.034	1.323.872.423	0	288.218.338	335.017.497	107.763.101.578
060.01	Kepolisian Negara Republik Indonesia	95.604.353.196	7.805.382.090	2.406.258.034	1.323.872.423	0	288.218.338	335.017.497	107.763.101.578
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	95.604.353.196	7.805.382.090	2.406.258.034	1.323.872.423	0	288.218.338	335.017.497	107.763.101.578
060.01.BD	Program Profesionalisme SDM Polri	2.453.057.251	62.725.069	0	0	0	0	0	2.515.782.320
060.01.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.545.621.978	52.963.835	0	0	0	0	0	5.598.585.813
060.01.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	25.210.216.886	3.060.437.048	242.656.543	1.323.872.423	0	288.218.338	335.017.497	30.460.418.735
060.01.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	15.393.317.924	4.479.936.945	0	0	0	0	0	19.873.254.869
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen	47.002.139.157	149.319.193	2.163.601.491	0	0	0	0	49.315.059.841

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.109.587.551	106.341.463	0	0	0	0	0	2.215.929.014
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.109.587.551	106.341.463	0	0	0	0	0	2.215.929.014
07	KESEHATAN	2.109.587.551	106.341.463	0	0	0	0	0	2.215.929.014
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	908.435.372	98.625.294	0	0	0	0	0	1.007.060.666
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.201.152.179	7.716.169	0	0	0	0	0	1.208.868.348

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	188.962.839	0	0	0	0	0	0	188.962.839
064.01	Lembaga Ketahanan Nasional RI	188.962.839	0	0	0	0	0	0	188.962.839
02	PERTAHANAN	188.962.839	0	0	0	0	0	0	188.962.839
064.01.AI	Program Pembinaan Ketahanan Nasional	50.174.098	0	0	0	0	0	0	50.174.098
064.01.WA	Program Dukungan Manajemen	138.788.741	0	0	0	0	0	0	138.788.741

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
065	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.094.222.046	0	0	0	0	0	0	1.094.222.046
065.01	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	1.094.222.046	0	0	0	0	0	0	1.094.222.046
04	EKONOMI	1.094.222.046	0	0	0	0	0	0	1.094.222.046
065.01.ED	Program Penanaman Modal	784.351.131	0	0	0	0	0	0	784.351.131
065.01.WA	Program Dukungan Manajemen	309.870.915	0	0	0	0	0	0	309.870.915

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	1.828.436.616	9.219.372	0	0	0	0	0	1.837.655.988
066.01	Badan Narkotika Nasional	1.828.436.616	9.219.372	0	0	0	0	0	1.837.655.988
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.828.436.616	9.219.372	0	0	0	0	0	1.837.655.988
066.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	368.869.782	9.219.372	0	0	0	0	0	378.089.154
066.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.459.566.834	0	0	0	0	0	0	1.459.566.834

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2.747.329.251	0	0	236.818.180	12.883.420	0	0	2.997.030.851
067.02	Inspektorat Jenderal	51.750.000	0	0	0	0	0	0	51.750.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	51.750.000	0	0	0	0	0	0	51.750.000
067.02.WA	Program Dukungan Manajemen	51.750.000	0	0	0	0	0	0	51.750.000
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	181.333.108	0	0	40.000.000	7.883.420	0	0	229.216.528
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	181.333.108	0	0	40.000.000	7.883.420	0	0	229.216.528
067.03.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	119.715.983	0	0	40.000.000	7.883.420	0	0	167.599.403
067.03.WA	Program Dukungan Manajemen	61.617.125	0	0	0	0	0	0	61.617.125
067.04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	140.392.068	0	0	66.078.180	5.000.000	0	0	211.470.248
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	140.392.068	0	0	66.078.180	5.000.000	0	0	211.470.248
067.04.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	84.921.820	0	0	66.078.180	5.000.000	0	0	156.000.000
067.04.WA	Program Dukungan Manajemen	55.470.248	0	0	0	0	0	0	55.470.248
067.06	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	93.628.634	0	0	0	0	0	0	93.628.634
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	93.628.634	0	0	0	0	0	0	93.628.634
067.06.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	41.000.000	0	0	0	0	0	0	41.000.000
067.06.WA	Program Dukungan Manajemen	52.628.634	0	0	0	0	0	0	52.628.634
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	258.286.559	0	0	0	0	0	0	258.286.559
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	258.286.559	0	0	0	0	0	0	258.286.559
067.07.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	178.718.817	0	0	0	0	0	0	178.718.817
067.07.WA	Program Dukungan Manajemen	79.567.742	0	0	0	0	0	0	79.567.742
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.720.362.120	0	0	72.530.000	0	0	0	1.792.892.120
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.542.999.020	0	0	0	0	0	0	1.542.999.020
067.09.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.542.999.020	0	0	0	0	0	0	1.542.999.020
10	PENDIDIKAN	177.363.100	0	0	72.530.000	0	0	0	249.893.100
067.09.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	46.372.595	0	0	72.530.000	0	0	0	118.902.595
067.09.WA	Program Dukungan Manajemen	130.990.505	0	0	0	0	0	0	130.990.505
067.10	Sekretariat Jenderal	210.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	225.000.000
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	210.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	225.000.000
067.10.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000
067.10.WA	Program Dukungan Manajemen	210.000.000	0	0	0	0	0	0	210.000.000
067.11	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	91.576.762	0	0	43.210.000	0	0	0	134.786.762
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	91.576.762	0	0	43.210.000	0	0	0	134.786.762

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
067.11.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	9.790.000	0	0	43.210.000	0	0	0	53.000.000
067.11.WA	Program Dukungan Manajemen	81.786.762	0	0	0	0	0	0	81.786.762

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	4.249.298.822	0	0	0	0	0	0	4.249.298.822
068.01	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4.249.298.822	0	0	0	0	0	0	4.249.298.822
07	KESEHATAN	4.249.298.822	0	0	0	0	0	0	4.249.298.822
068.01.DJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.732.777.713	0	0	0	0	0	0	1.732.777.713
068.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.516.521.109	0	0	0	0	0	0	2.516.521.109

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	110.960.490	0	0	0	0	0	0	110.960.490
074.01	Komnas HAM	110.960.490	0	0	0	0	0	0	110.960.490
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	110.960.490	0	0	0	0	0	0	110.960.490
074.01.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	29.783.708	0	0	0	0	0	0	29.783.708
074.01.WA	Program Dukungan Manajemen	81.176.782	0	0	0	0	0	0	81.176.782

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	2.351.739.252	66.759.431	0	389.489.064	0	0	202.585.000	3.010.572.747
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	2.351.739.252	66.759.431	0	389.489.064	0	0	202.585.000	3.010.572.747
04	EKONOMI	2.351.739.252	66.759.431	0	389.489.064	0	0	202.585.000	3.010.572.747
075.01.GJ	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.260.223.397	45.059.431	0	389.489.064	0	0	0	1.694.771.892
075.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.091.515.855	21.700.000	0	0	0	0	202.585.000	1.315.800.855

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	15.987.872.001	0	0	0	0	0	0	15.987.872.001
076.01	Komisi Pemilihan Umum	15.987.872.001	0	0	0	0	0	0	15.987.872.001
01	PELAYANAN UMUM	15.987.872.001	0	0	0	0	0	0	15.987.872.001
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	13.969.415.374	0	0	0	0	0	0	13.969.415.374
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.018.456.627	0	0	0	0	0	0	2.018.456.627

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	344.360.371	0	0	0	0	0	0	344.360.371
077.01	Mahkamah Konstitusi Ri	344.360.371	0	0	0	0	0	0	344.360.371
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	344.360.371	0	0	0	0	0	0	344.360.371
077.01.BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	111.777.156	0	0	0	0	0	0	111.777.156
077.01.WA	Program Dukungan Manajemen	232.583.215	0	0	0	0	0	0	232.583.215

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	292.016.662	0	0	0	0	0	0	292.016.662
078.01	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	292.016.662	0	0	0	0	0	0	292.016.662
01	PELAYANAN UMUM	292.016.662	0	0	0	0	0	0	292.016.662
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	98.809.346	0	0	0	0	0	0	98.809.346
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen	193.207.316	0	0	0	0	0	0	193.207.316

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	426.548.478	2.764.000	0	1.000.000	0	0	0	430.312.478
083.01	Badan Informasi Geospasial	426.548.478	2.764.000	0	1.000.000	0	0	0	430.312.478
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	426.548.478	2.764.000	0	1.000.000	0	0	0	430.312.478
083.01.GI	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	250.248.478	2.764.000	0	1.000.000	0	0	0	254.012.478
083.01.WA	Program Dukungan Manajemen	176.300.000	0	0	0	0	0	0	176.300.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)	187.426.911	39.819.163	0	0	0	0	0	227.246.074
084.01	Badan Standarisasi Nasional	187.426.911	39.819.163	0	0	0	0	0	227.246.074
04	EKONOMI	187.426.911	39.819.163	0	0	0	0	0	227.246.074
084.01.EJ	Program Standardisasi Nasional	50.092.858	38.222.766	0	0	0	0	0	88.315.624
084.01.WA	Program Dukungan Manajemen	137.334.053	1.596.397	0	0	0	0	0	138.930.450

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	112.130.226	12.255.022	0	0	0	0	0	124.385.248
085.01	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	112.130.226	12.255.022	0	0	0	0	0	124.385.248
01	PELAYANAN UMUM	112.130.226	12.255.022	0	0	0	0	0	124.385.248
085.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	16.479.505	11.948.152	0	0	0	0	0	28.427.657
085.01.WA	Program Dukungan Manajemen	95.650.721	306.870	0	0	0	0	0	95.957.591

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	271.054.987	52.107.187	0	0	0	0	0	323.162.174
086.01	Lembaga Administrasi Negara	271.054.987	52.107.187	0	0	0	0	0	323.162.174
01	PELAYANAN UMUM	270.056.255	32.113.587	0	0	0	0	0	302.169.842
086.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	17.372.267	23.704.451	0	0	0	0	0	41.076.718
086.01.WA	Program Dukungan Manajemen	252.683.988	8.409.136	0	0	0	0	0	261.093.124
10	PENDIDIKAN	998.732	19.993.600	0	0	0	0	0	20.992.332
086.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	998.732	19.993.600	0	0	0	0	0	20.992.332

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	273.036.691	13.597.842	0	0	0	0	0	286.634.533
087.01	Arsip Nasional	273.036.691	13.597.842	0	0	0	0	0	286.634.533
01	PELAYANAN UMUM	273.036.691	13.597.842	0	0	0	0	0	286.634.533
087.01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	56.047.130	13.358.342	0	0	0	0	0	69.405.472
087.01.WA	Program Dukungan Manajemen	216.989.561	239.500	0	0	0	0	0	217.229.061

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	597.475.958	10.896.386	0	0	0	0	0	608.372.344
088.01	Badan Kepegawaian Negara	597.475.958	10.896.386	0	0	0	0	0	608.372.344
01	PELAYANAN UMUM	597.475.958	10.896.386	0	0	0	0	0	608.372.344
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	50.422.933	9.102.066	0	0	0	0	0	59.524.999
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen	547.053.025	1.794.320	0	0	0	0	0	548.847.345

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	1.669.267.145	40.366.122	0	234.000.000	0	0	0	1.943.633.267
089.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.669.267.145	40.366.122	0	234.000.000	0	0	0	1.943.633.267
01	PELAYANAN UMUM	1.669.267.145	40.366.122	0	234.000.000	0	0	0	1.943.633.267
089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan	225.563.962	40.366.122	0	234.000.000	0	0	0	499.930.084
089.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.443.703.183	0	0	0	0	0	0	1.443.703.183

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.217.170.820	55.070.703	0	0	0	0	0	2.272.241.523
090.01	Sekretariat Jenderal	898.079.564	20.184.955	0	0	0	0	0	918.264.519
04	EKONOMI	883.471.695	20.184.955	0	0	0	0	0	903.656.650
090.01.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	162.799.405	0	0	0	0	0	0	162.799.405
090.01.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	9.341.830	0	0	0	0	0	0	9.341.830
090.01.WA	Program Dukungan Manajemen	711.330.460	20.184.955	0	0	0	0	0	731.515.415
10	PENDIDIKAN	14.607.869	0	0	0	0	0	0	14.607.869
090.01.WA	Program Dukungan Manajemen	14.607.869	0	0	0	0	0	0	14.607.869
090.02	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	489.149.097	0	0	0	0	0	0	489.149.097
04	EKONOMI	489.149.097	0	0	0	0	0	0	489.149.097
090.02.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	392.306.011	0	0	0	0	0	0	392.306.011
090.02.WA	Program Dukungan Manajemen	96.843.086	0	0	0	0	0	0	96.843.086
090.03	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	103.524.439	15.470.600	0	0	0	0	0	118.995.039
04	EKONOMI	103.524.439	15.470.600	0	0	0	0	0	118.995.039
090.03.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	31.453.044	15.470.600	0	0	0	0	0	46.923.644
090.03.WA	Program Dukungan Manajemen	72.071.395	0	0	0	0	0	0	72.071.395
090.04	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	186.592.401	0	0	0	0	0	0	186.592.401
04	EKONOMI	186.592.401	0	0	0	0	0	0	186.592.401
090.04.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	130.268.839	0	0	0	0	0	0	130.268.839
090.04.WA	Program Dukungan Manajemen	56.323.562	0	0	0	0	0	0	56.323.562
090.05	Inspektorat Jenderal	40.908.809	0	0	0	0	0	0	40.908.809
04	EKONOMI	40.908.809	0	0	0	0	0	0	40.908.809
090.05.WA	Program Dukungan Manajemen	40.908.809	0	0	0	0	0	0	40.908.809
090.06	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	152.114.743	2.358.247	0	0	0	0	0	154.472.990
04	EKONOMI	152.114.743	2.358.247	0	0	0	0	0	154.472.990
090.06.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	85.360.988	2.358.247	0	0	0	0	0	87.719.235
090.06.WA	Program Dukungan Manajemen	66.753.755	0	0	0	0	0	0	66.753.755
090.07	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	58.650.738	360.000	0	0	0	0	0	59.010.738
04	EKONOMI	58.650.738	360.000	0	0	0	0	0	59.010.738
090.07.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	16.261.242	360.000	0	0	0	0	0	16.621.242
090.07.WA	Program Dukungan Manajemen	42.389.496	0	0	0	0	0	0	42.389.496
090.08	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	45.037.004	0	0	0	0	0	0	45.037.004
04	EKONOMI	45.037.004	0	0	0	0	0	0	45.037.004
090.08.WA	Program Dukungan Manajemen	45.037.004	0	0	0	0	0	0	45.037.004

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
090.09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	243.114.025	16.696.901	0	0	0	0	0	259.810.926
04	EKONOMI	243.114.025	16.696.901	0	0	0	0	0	259.810.926
090.09.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	62.820.987	13.910.921	0	0	0	0	0	76.731.908
090.09.WA	Program Dukungan Manajemen	180.293.038	2.785.980	0	0	0	0	0	183.079.018

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.510.093.157	0	20.000.000	0	0	0	0	2.530.093.157
092.01	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2.510.093.157	0	20.000.000	0	0	0	0	2.530.093.157
01	PELAYANAN UMUM	321.784.038	0	0	0	0	0	0	321.784.038
092.01.WA	Program Dukungan Manajemen	321.784.038	0	0	0	0	0	0	321.784.038
08	PARIWISATA	1.477.978.176	0	20.000.000	0	0	0	0	1.497.978.176
092.01.DA	Program Keolahragaan	1.477.978.176	0	20.000.000	0	0	0	0	1.497.978.176
10	PENDIDIKAN	710.330.943	0	0	0	0	0	0	710.330.943
092.01.DA	Program Keolahragaan	559.115.979	0	0	0	0	0	0	559.115.979
092.01.DB	Program Kepemudaan	151.214.964	0	0	0	0	0	0	151.214.964

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	1.276.710.410	0	0	0	0	0	0	1.276.710.410
093.01	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.276.710.410	0	0	0	0	0	0	1.276.710.410
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.276.710.410	0	0	0	0	0	0	1.276.710.410
093.01.BC	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	394.615.882	0	0	0	0	0	0	394.615.882
093.01.WA	Program Dukungan Manajemen	882.094.528	0	0	0	0	0	0	882.094.528

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.089.705.222	0	0	0	0	0	0	1.089.705.222
095.01	Sekretariat Jenderal DPD RI	291.938.541	0	0	0	0	0	0	291.938.541
01	PELAYANAN UMUM	291.938.541	0	0	0	0	0	0	291.938.541
095.01.WA	Program Dukungan Manajemen	291.938.541	0	0	0	0	0	0	291.938.541
095.02	Dewan Perwakilan Daerah	797.766.681	0	0	0	0	0	0	797.766.681
01	PELAYANAN UMUM	797.766.681	0	0	0	0	0	0	797.766.681
095.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	558.737.095	0	0	0	0	0	0	558.737.095
095.02.WA	Program Dukungan Manajemen	239.029.586	0	0	0	0	0	0	239.029.586

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	179.031.262	0	0	0	0	0	0	179.031.262
100.01	Komisi Yudisial RI	179.031.262	0	0	0	0	0	0	179.031.262
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	179.031.262	0	0	0	0	0	0	179.031.262
100.01.BH	Program Penegakan Integritas Hakim	34.005.542	0	0	0	0	0	0	34.005.542
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen	145.025.720	0	0	0	0	0	0	145.025.720

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	656.633.419	1.453.350	0	378.100.000	0	0	0	1.036.186.769
103.01	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	656.633.419	1.453.350	0	378.100.000	0	0	0	1.036.186.769
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	656.633.419	1.453.350	0	378.100.000	0	0	0	1.036.186.769
103.01.FA	Program Ketahanan Bencana	360.460.000	0	0	357.300.256	0	0	0	717.760.256
103.01.WA	Program Dukungan Manajemen	296.173.419	1.453.350	0	20.799.744	0	0	0	318.426.513

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	341.661.510	0	0	0	0	0	0	341.661.510
104.01	Sekretariat Utama BP2MI	341.661.510	0	0	0	0	0	0	341.661.510
04	EKONOMI	341.661.510	0	0	0	0	0	0	341.661.510
104.01.DP	Program Penempatan dan Pelindungan PMI	133.125.453	0	0	0	0	0	0	133.125.453
104.01.WA	Program Dukungan Manajemen	208.536.057	0	0	0	0	0	0	208.536.057

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	200.222.132	0	0	0	0	0	0	200.222.132
106.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	200.222.132	0	0	0	0	0	0	200.222.132
01	PELAYANAN UMUM	200.222.132	0	0	0	0	0	0	200.222.132
106.01.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	77.719.895	0	0	0	0	0	0	77.719.895
106.01.WA	Program Dukungan Manajemen	122.502.237	0	0	0	0	0	0	122.502.237

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
107	BADAN SAR NASIONAL	1.887.027.534	0	0	1.000.000	0	0	0	1.888.027.534
107.01	Badan SAR Nasional	1.887.027.534	0	0	1.000.000	0	0	0	1.888.027.534
04	EKONOMI	1.887.027.534	0	0	1.000.000	0	0	0	1.888.027.534
107.01.BM	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.026.825.988	0	0	1.000.000	0	0	0	1.027.825.988
107.01.WA	Program Dukungan Manajemen	860.201.546	0	0	0	0	0	0	860.201.546

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	105.671.034	7.458.000	0	0	0	0	0	113.129.034
108.01	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	105.671.034	7.458.000	0	0	0	0	0	113.129.034
04	EKONOMI	105.671.034	7.458.000	0	0	0	0	0	113.129.034
108.01.EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha	15.653.772	6.425.200	0	0	0	0	0	22.078.972
108.01.WA	Program Dukungan Manajemen	90.017.262	1.032.800	0	0	0	0	0	91.050.062

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	248.327.920	0	0	0	0	0	0	248.327.920
110.01	Ombudsman Republik Indonesia	248.327.920	0	0	0	0	0	0	248.327.920
01	PELAYANAN UMUM	248.327.920	0	0	0	0	0	0	248.327.920
110.01.CG	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	40.006.208	0	0	0	0	0	0	40.006.208
110.01.WA	Program Dukungan Manajemen	208.321.712	0	0	0	0	0	0	208.321.712

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	248.508.954	0	0	0	0	0	0	248.508.954
111.01	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	248.508.954	0	0	0	0	0	0	248.508.954
01	PELAYANAN UMUM	248.508.954	0	0	0	0	0	0	248.508.954
111.01.AG	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	42.757.781	0	0	0	0	0	0	42.757.781
111.01.WA	Program Dukungan Manajemen	205.751.173	0	0	0	0	0	0	205.751.173

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)	286.000.000	0	1.782.248.980	0	0	0	0	2.068.248.980
112.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)	286.000.000	0	1.782.248.980	0	0	0	0	2.068.248.980
04	EKONOMI	286.000.000	0	1.782.248.980	0	0	0	0	2.068.248.980
112.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	286.000.000	0	924.079.446	0	0	0	0	1.210.079.446
112.01.WA	Program Dukungan Manajemen	0	0	858.169.534	0	0	0	0	858.169.534

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	430.167.127	0	0	1.000.000	0	0	0	431.167.127
113.01	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	430.167.127	0	0	1.000.000	0	0	0	431.167.127
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	430.167.127	0	0	1.000.000	0	0	0	431.167.127
113.01.BA	Program Penanggulangan Terorisme	253.294.472	0	0	1.000.000	0	0	0	254.294.472
113.01.WA	Program Dukungan Manajemen	176.872.655	0	0	0	0	0	0	176.872.655

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
114	SEKRETARIAT KABINET	352.292.228	0	0	0	0	0	0	352.292.228
114.01	Sekretariat Kabinet	352.292.228	0	0	0	0	0	0	352.292.228
01	PELAYANAN UMUM	352.292.228	0	0	0	0	0	0	352.292.228
114.01.CA	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	44.062.850	0	0	0	0	0	0	44.062.850
114.01.WA	Program Dukungan Manajemen	308.229.378	0	0	0	0	0	0	308.229.378

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	7.103.821.817	0	0	0	0	0	0	7.103.821.817
115.01	Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum	7.103.821.817	0	0	0	0	0	0	7.103.821.817
01	PELAYANAN UMUM	7.103.821.817	0	0	0	0	0	0	7.103.821.817
115.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	5.634.220.000	0	0	0	0	0	0	5.634.220.000
115.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.469.601.817	0	0	0	0	0	0	1.469.601.817

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.002.101.894	37.502.441	0	0	0	0	0	1.039.604.335
116.01	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.002.101.894	37.502.441	0	0	0	0	0	1.039.604.335
01	PELAYANAN UMUM	1.002.101.894	37.502.441	0	0	0	0	0	1.039.604.335
116.01.GC	Program Penyiaran Publik	142.267.054	31.948.329	0	0	0	0	0	174.215.383
116.01.WA	Program Dukungan Manajemen	859.834.840	5.554.112	0	0	0	0	0	865.388.952

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.510.575.174	171.360.092	0	0	0	0	0	1.681.935.266
117.01	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1.510.575.174	171.360.092	0	0	0	0	0	1.681.935.266
01	PELAYANAN UMUM	1.510.575.174	171.360.092	0	0	0	0	0	1.681.935.266
117.01.GC	Program Penyiaran Publik	561.156.725	147.116.156	0	0	0	0	0	708.272.881
117.01.WA	Program Dukungan Manajemen	949.418.449	24.243.936	0	0	0	0	0	973.662.385

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)	63.857.592	0	2.670.000	0	0	0	0	66.527.592
118.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)	63.857.592	0	2.670.000	0	0	0	0	66.527.592
04	EKONOMI	63.857.592	0	2.670.000	0	0	0	0	66.527.592
118.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	27.530.055	0	2.670.000	0	0	0	0	30.200.055
118.01.WA	Program Dukungan Manajemen	36.327.537	0	0	0	0	0	0	36.327.537

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
119	BADAN KEAMANAN LAUT	725.873.323	0	0	1.000.000	0	0	155.737.065	882.610.388
119.01	Badan Keamanan Laut	725.873.323	0	0	1.000.000	0	0	155.737.065	882.610.388
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	725.873.323	0	0	1.000.000	0	0	155.737.065	882.610.388
119.01.BN	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	551.037.865	0	0	1.000.000	0	0	155.737.065	707.774.930
119.01.WA	Program Dukungan Manajemen	174.835.458	0	0	0	0	0	0	174.835.458

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	333.066.772	0	0	0	0	0	0	333.066.772
120.01	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	333.066.772	0	0	0	0	0	0	333.066.772
01	PELAYANAN UMUM	333.066.772	0	0	0	0	0	0	333.066.772
120.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	128.649.910	0	0	0	0	0	0	128.649.910
120.01.WA	Program Dukungan Manajemen	204.416.862	0	0	0	0	0	0	204.416.862

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	357.496.465	0	0	0	0	0	0	357.496.465
122.01	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	357.496.465	0	0	0	0	0	0	357.496.465
01	PELAYANAN UMUM	357.496.465	0	0	0	0	0	0	357.496.465
122.01.AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	161.060.955	0	0	0	0	0	0	161.060.955
122.01.WA	Program Dukungan Manajemen	196.435.510	0	0	0	0	0	0	196.435.510

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	228.163.494	0	0	0	0	0	0	228.163.494
123.01	Sekretariat Jenderal	228.163.494	0	0	0	0	0	0	228.163.494
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	228.163.494	0	0	0	0	0	0	228.163.494
123.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	162.807.871	0	0	0	0	0	0	162.807.871
123.01.WA	Program Dukungan Manajemen	65.355.623	0	0	0	0	0	0	65.355.623

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA		RUPIAH MURNI	PNBP	BLU	PLN	HLN	PDN	SBSN	JUMLAH
124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5.369.240.931	199.199.120	143.500.000	435.604.012	0	0	240.425.000	6.387.969.063
124.01	Badan Riset dan Inovasi Nasional	5.369.240.931	199.199.120	143.500.000	435.604.012	0	0	240.425.000	6.387.969.063
01	PELAYANAN UMUM	5.339.240.931	196.399.120	143.500.000	435.604.012	0	0	240.425.000	6.355.169.063
124.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.197.836.437	196.399.120	143.500.000	435.604.012	0	0	240.425.000	2.213.764.569
124.01.WA	Program Dukungan Manajemen	4.141.404.494	0	0	0	0	0	0	4.141.404.494
10	PENDIDIKAN	30.000.000	2.800.000	0	0	0	0	0	32.800.000
124.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	30.000.000	2.800.000	0	0	0	0	0	32.800.000
		839.307.489.077	36.047.031.770	48.871.996.770	30.722.095.493	293.615.921	3.481.576.753	34.444.899.295	993.168.705.079

Lampiran II

HIMPUNAN RKA-K/L TA 2023

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)	822.077.288	846.739.458	872.141.469	898.305.629
001.01	Deputi Bidang Administrasi	257.635.859	265.364.848	273.325.696	281.525.413
01	PELAYANAN UMUM	257.635.859	265.364.848	273.325.696	281.525.413
001.01.WA	Program Dukungan Manajemen	257.635.859	265.364.848	273.325.696	281.525.413
001.02	Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi	564.441.429	581.374.610	598.815.773	616.780.216
01	PELAYANAN UMUM	564.441.429	581.374.610	598.815.773	616.780.216
001.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	564.441.429	581.374.610	598.815.773	616.780.216

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.859.497.483	6.035.281.911	6.216.339.983	6.402.830.088
002.01	Sekretariat Jenderal	1.529.982.813	1.575.882.029	1.623.158.269	1.671.852.956
01	PELAYANAN UMUM	1.529.982.813	1.575.882.029	1.623.158.269	1.671.852.956
002.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.529.982.813	1.575.882.029	1.623.158.269	1.671.852.956
002.02	Dewan	4.329.514.670	4.459.399.882	4.593.181.714	4.730.977.132
01	PELAYANAN UMUM	4.329.514.670	4.459.399.882	4.593.181.714	4.730.977.132
002.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.129.037.978	3.222.908.893	3.319.595.998	3.419.183.844
002.02.WA	Program Dukungan Manajemen	1.200.476.692	1.236.490.989	1.273.585.716	1.311.793.288

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.970.500.681	4.089.613.857	4.212.301.452	4.338.670.389
004.01	Badan Pemeriksa Keuangan	3.970.500.681	4.089.613.857	4.212.301.452	4.338.670.389
01	PELAYANAN UMUM	3.970.500.681	4.089.613.857	4.212.301.452	4.338.670.389
004.01.CI	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.311.706.464	3.411.055.960	3.513.386.917	3.618.788.442
004.01.WA	Program Dukungan Manajemen	658.794.217	678.557.897	698.914.535	719.881.947

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
005	MAHKAMAH AGUNG	12.246.218.410	12.613.594.765	12.991.994.587	13.381.754.222
005.01	Badan Urusan Administrasi	11.513.431.091	11.858.825.970	12.214.585.898	12.581.023.670
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	11.513.431.091	11.858.825.970	12.214.585.898	12.581.023.670
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen	11.513.431.091	11.858.825.970	12.214.585.898	12.581.023.670
005.02	Kepaniteraan	205.600.181	211.768.155	218.121.186	224.664.818
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	205.600.181	211.768.155	218.121.186	224.664.818
005.02.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	12.069.990	12.432.079	12.805.043	13.189.194
005.02.WA	Program Dukungan Manajemen	193.530.191	199.336.076	205.316.143	211.475.624
005.03	Ditjen Badan Peradilan Umum	137.732.469	141.863.139	146.116.900	150.500.242
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	137.732.469	141.863.139	146.116.900	150.500.242
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	79.684.809	82.074.092	84.534.224	87.070.092
005.03.WA	Program Dukungan Manajemen	58.047.660	59.789.047	61.582.676	63.430.150
005.04	Ditjen Badan Peradilan Agama	117.010.417	120.520.208	124.135.066	127.858.936
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	117.010.417	120.520.208	124.135.066	127.858.936
005.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	64.937.666	66.885.310	68.891.150	70.957.709
005.04.WA	Program Dukungan Manajemen	52.072.751	53.634.898	55.243.916	56.901.227
005.05	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)	29.191.684	30.067.282	30.969.133	31.898.187
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	29.191.684	30.067.282	30.969.133	31.898.187
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	8.926.501	9.194.181	9.469.872	9.753.950
005.05.WA	Program Dukungan Manajemen	20.265.183	20.873.101	21.499.261	22.144.237
005.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	169.677.130	174.767.328	180.010.264	185.410.555
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	169.677.130	174.767.328	180.010.264	185.410.555
005.06.WA	Program Dukungan Manajemen	169.677.130	174.767.328	180.010.264	185.410.555
005.07	Badan Pengawasan Mahkamah Agung	73.575.438	75.782.683	78.056.140	80.397.814
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	73.575.438	75.782.683	78.056.140	80.397.814
005.07.WA	Program Dukungan Manajemen	73.575.438	75.782.683	78.056.140	80.397.814

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	10.896.601.962	12.436.599.411	12.967.756.684	13.509.769.499
006.01	Kejaksaan Republik Indonesia	10.896.601.962	12.436.599.411	12.967.756.684	13.509.769.499
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	10.896.601.962	12.436.599.411	12.967.756.684	13.509.769.499
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	684.057.271	1.192.864.287	1.288.049.507	1.376.955.381
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen	10.212.544.691	11.243.735.124	11.679.707.177	12.132.814.118

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
007	SEKRETARIAT NEGARA	2.609.749.781	2.713.784.267	2.797.006.131	2.882.802.245
007.01	Sekretariat Negara	2.259.619.666	2.327.407.917	2.397.229.919	2.469.146.787
01	PELAYANAN UMUM	2.259.619.666	2.327.407.917	2.397.229.919	2.469.146.787
007.01.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.080.195.215	1.112.600.920	1.145.978.851	1.180.358.227
007.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.179.424.451	1.214.806.997	1.251.251.068	1.288.788.560
007.06	Pasukan Pengamanan Presiden	192.978.007	222.964.716	230.401.349	238.106.626
01	PELAYANAN UMUM	192.978.007	222.964.716	230.401.349	238.106.626
007.06.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	189.488.146	219.223.646	226.543.525	234.128.265
007.06.WA	Program Dukungan Manajemen	3.489.861	3.741.070	3.857.824	3.978.361
007.07	Dewan Pertimbangan Presiden	35.373.524	37.979.708	40.179.987	42.478.109
01	PELAYANAN UMUM	35.373.524	37.979.708	40.179.987	42.478.109
007.07.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	3.692.453	5.348.220	6.569.560	7.859.372
007.07.WA	Program Dukungan Manajemen	31.681.071	32.631.488	33.610.427	34.618.737
007.10	Kantor Staf Presiden	121.778.584	125.431.926	129.194.876	133.070.723
01	PELAYANAN UMUM	121.778.584	125.431.926	129.194.876	133.070.723
007.10.CA	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	10.081.346	10.383.781	10.695.290	11.016.151
007.10.WA	Program Dukungan Manajemen	111.697.238	115.048.145	118.499.586	122.054.572

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.981.302.990	3.038.872.529	3.173.929.121	3.278.192.171
010.01	Sekretariat Jenderal	1.080.672.577	1.114.944.010	1.174.458.128	1.209.691.847
01	PELAYANAN UMUM	1.080.672.577	1.114.944.010	1.174.458.128	1.209.691.847
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.080.672.577	1.114.944.010	1.174.458.128	1.209.691.847
010.02	Inspektorat Jenderal	76.002.600	80.214.337	84.672.778	89.392.682
01	PELAYANAN UMUM	76.002.600	80.214.337	84.672.778	89.392.682
010.02.WA	Program Dukungan Manajemen	76.002.600	80.214.337	84.672.778	89.392.682
010.03	Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum	265.979.233	273.958.361	282.176.973	290.642.254
01	PELAYANAN UMUM	265.979.233	273.958.361	282.176.973	290.642.254
010.03.CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	197.007.706	202.917.753	209.005.175	215.275.331
010.03.WA	Program Dukungan Manajemen	68.971.527	71.040.608	73.171.798	75.366.923
010.04	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	196.632.875	203.912.176	211.493.883	219.392.675
01	PELAYANAN UMUM	196.632.875	203.912.176	211.493.883	219.392.675
010.04.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	127.469.857	131.293.669	135.232.168	139.289.184
010.04.WA	Program Dukungan Manajemen	69.163.018	72.618.507	76.261.715	80.103.491
010.05	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	145.005.435	152.805.657	161.050.329	165.881.832
01	PELAYANAN UMUM	145.005.435	152.805.657	161.050.329	165.881.832
010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	30.006.225	31.340.582	32.741.562	33.723.799
010.05.WA	Program Dukungan Manajemen	114.999.210	121.465.075	128.308.767	132.158.033
010.06	Ditjen Bina Pembangunan Daerah	171.632.573	183.879.630	193.023.166	198.813.849
01	PELAYANAN UMUM	171.632.573	183.879.630	193.023.166	198.813.849
010.06.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	92.097.340	99.560.607	103.630.723	106.739.629
010.06.WA	Program Dukungan Manajemen	79.535.233	84.319.023	89.392.443	92.074.220
010.07	Ditjen Otonomi Daerah	99.044.400	102.015.615	105.075.914	108.228.174
01	PELAYANAN UMUM	99.044.400	102.015.615	105.075.914	108.228.174
010.07.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	35.426.618	36.489.317	37.583.851	38.711.358
010.07.WA	Program Dukungan Manajemen	63.617.782	65.526.298	67.492.063	69.516.816
010.08	Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	619.735.136	588.090.566	605.733.146	623.905.111
01	PELAYANAN UMUM	619.735.136	588.090.566	605.733.146	623.905.111
010.08.CP	Program Tata Kelola Kependudukan	523.515.457	511.678.191	527.028.420	542.839.250
010.08.WA	Program Dukungan Manajemen	96.219.679	76.412.375	78.704.726	81.065.861
010.09	Ditjen Bina Keuangan Daerah	77.703.342	81.933.362	86.406.130	88.998.306
01	PELAYANAN UMUM	77.703.342	81.933.362	86.406.130	88.998.306
010.09.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	19.611.926	20.563.542	21.565.932	22.212.912

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
010.09.WA	Program Dukungan Manajemen	58.091.416	61.369.820	64.840.198	66.785.394
010.11	Badan Penelitian dan Pengembangan	54.855.592	56.501.201	58.196.121	59.941.989
01	PELAYANAN UMUM	54.855.592	56.501.201	58.196.121	59.941.989
010.11.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	8.181.214	8.426.629	8.679.380	8.939.760
010.11.WA	Program Dukungan Manajemen	46.674.378	48.074.572	49.516.741	51.002.229
010.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	194.039.227	200.617.614	211.642.553	223.303.452
01	PELAYANAN UMUM	194.039.227	200.617.614	211.642.553	223.303.452
010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	44.686.941	42.867.145	45.212.964	47.693.893
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	149.352.286	157.750.469	166.429.589	175.609.559

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8.689.044.504	8.964.287.732	9.242.359.065	9.521.737.825
011.01	Sekretariat Jenderal	7.381.826.114	7.603.276.141	7.831.373.787	8.066.315.231
01	PELAYANAN UMUM	7.381.826.114	7.603.276.141	7.831.373.787	8.066.315.231
011.01.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	299.023.629	307.991.899	317.231.301	326.748.505
011.01.AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	175.472.637	180.735.976	186.158.019	191.742.800
011.01.WA	Program Dukungan Manajemen	6.907.329.848	7.114.548.266	7.327.984.467	7.547.823.926
011.02	Ditjen Asia Pasifik dan Afrika	22.254.638	20.729.319	21.351.120	21.991.645
01	PELAYANAN UMUM	22.254.638	20.729.319	21.351.120	21.991.645
011.02.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	18.004.533	16.351.713	16.842.196	17.347.455
011.02.WA	Program Dukungan Manajemen	4.250.105	4.377.606	4.508.924	4.644.190
011.03	Ditjen Amerika dan Eropa	18.768.545	19.331.510	19.911.366	20.508.695
01	PELAYANAN UMUM	18.768.545	19.331.510	19.911.366	20.508.695
011.03.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	14.717.226	15.158.664	15.613.344	16.081.733
011.03.WA	Program Dukungan Manajemen	4.051.319	4.172.846	4.298.022	4.426.962
011.04	Ditjen Kerja Sama Asean	67.684.342	69.714.791	71.806.171	73.960.341
01	PELAYANAN UMUM	67.684.342	69.714.791	71.806.171	73.960.341
011.04.AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral	62.136.643	64.000.679	65.920.651	67.898.260
011.04.WA	Program Dukungan Manajemen	5.547.699	5.714.112	5.885.520	6.062.081
011.05	Ditjen Kerjasama Multilateral	1.045.704.689	1.077.075.694	1.109.387.922	1.142.669.530
01	PELAYANAN UMUM	1.045.704.689	1.077.075.694	1.109.387.922	1.142.669.530
011.05.AK	Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Mulltilateral	1.039.736.060	1.070.928.022	1.103.055.831	1.136.147.476
011.05.WA	Program Dukungan Manajemen	5.968.629	6.147.672	6.332.091	6.522.054
011.06	Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik	36.546.360	55.846.806	66.333.639	70.431.489
01	PELAYANAN UMUM	36.546.360	55.846.806	66.333.639	70.431.489
011.06.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	29.923.614	47.297.778	57.478.485	61.202.502
011.06.WA	Program Dukungan Manajemen	6.622.746	8.549.028	8.855.154	9.228.987
011.07	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional	13.396.976	14.112.075	14.867.784	15.313.822
01	PELAYANAN UMUM	13.396.976	14.112.075	14.867.784	15.313.822
011.07.AM	Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	9.255.566	9.724.451	10.219.119	10.525.698
011.07.WA	Program Dukungan Manajemen	4.141.410	4.387.624	4.648.665	4.788.124
011.08	Ditjen Protokol dan Konsuler	81.381.219	83.822.550	86.337.162	88.927.272
01	PELAYANAN UMUM	81.381.219	83.822.550	86.337.162	88.927.272
011.08.AL	Program Pelindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	73.395.898	75.597.707	77.865.587	80.201.558
011.08.WA	Program Dukungan Manajemen	7.985.321	8.224.843	8.471.575	8.725.714

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
011.09	Inspektorat Jenderal	10.402.422	10.714.458	11.035.855	11.366.922
01	PELAYANAN UMUM	10.402.422	10.714.458	11.035.855	11.366.922
011.09.WA	Program Dukungan Manajemen	10.402.422	10.714.458	11.035.855	11.366.922
011.11	Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri	11.079.199	9.664.388	9.954.259	10.252.878
01	PELAYANAN UMUM	11.079.199	9.664.388	9.954.259	10.252.878
011.11.AA	Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	8.130.879	6.627.626	6.826.409	7.031.192
011.11.WA	Program Dukungan Manajemen	2.948.320	3.036.762	3.127.850	3.221.686

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	131.926.662.052	133.221.264.089	137.217.888.625	141.334.422.379
012.01	Kementerian Pertahanan	22.435.865.015	20.445.754.589	21.059.126.951	21.690.900.633
02	PERTAHANAN	22.241.125.268	20.245.172.699	20.852.527.664	21.478.103.412
012.01.AD	Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	24.689.986	0	0	0
012.01.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	17.534.672.321	18.127.026.947	18.670.837.744	19.230.962.841
012.01.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	122.502.773	11.847.852	12.203.283	12.569.386
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	500.000.000	0	0	0
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	4.059.260.188	2.106.297.900	2.169.486.637	2.234.571.185
10	PENDIDIKAN	194.739.747	200.581.890	206.599.287	212.797.221
012.01.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	32.488.369	33.463.001	34.466.851	35.500.847
012.01.WA	Program Dukungan Manajemen	162.251.378	167.118.889	172.132.436	177.296.374
012.21	Markas Besar TNI	11.338.028.179	11.678.167.570	12.028.511.905	12.389.366.992
02	PERTAHANAN	11.338.028.179	11.678.167.570	12.028.511.905	12.389.366.992
012.21.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	2.942.029.149	3.030.289.984	3.121.198.668	3.214.834.622
012.21.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	1.044.928.794	1.076.276.470	1.108.564.657	1.141.821.569
012.21.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	1.401.673.903	1.443.724.117	1.487.035.841	1.531.646.912
012.21.WA	Program Dukungan Manajemen	5.949.396.333	6.127.876.999	6.311.712.739	6.501.063.889
012.22	Markas Besar TNI AD	55.268.604.023	56.926.656.467	58.634.446.333	60.393.478.356
02	PERTAHANAN	55.268.604.023	56.926.656.467	58.634.446.333	60.393.478.356
012.22.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	120.578.687	124.195.829	127.921.547	131.759.218
012.22.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	6.626.043.456	6.824.823.758	7.029.566.393	7.240.452.820
012.22.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	1.781.024.506	1.834.455.226	1.889.488.872	1.946.173.537
012.22.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	123.724.262	127.435.893	131.258.255	135.195.955
012.22.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	35.095.457	36.148.297	37.232.741	38.349.683
012.22.WA	Program Dukungan Manajemen	46.582.137.655	47.979.597.464	49.418.978.525	50.901.547.143
012.23	Markas Besar TNI AL	23.628.768.582	24.337.629.701	25.067.757.072	25.819.789.138
02	PERTAHANAN	23.628.768.582	24.337.629.701	25.067.757.072	25.819.789.138
012.23.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	546.094.485	562.477.264	579.351.503	596.732.050
012.23.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	2.502.651.637	2.577.730.890	2.655.062.480	2.734.714.229
012.23.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	6.590.379.051	6.788.090.380	6.991.732.981	7.201.484.959
012.23.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	56.714.500	58.374.721	60.125.918	61.929.669
012.23.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	17.062.576	17.574.453	18.101.684	18.644.732
012.23.WA	Program Dukungan Manajemen	13.915.866.333	14.333.381.993	14.763.382.506	15.206.283.499
012.24	Markas Besar TNI AU	19.255.396.253	19.833.055.762	20.428.046.364	21.040.887.260
02	PERTAHANAN	19.255.396.253	19.833.055.762	20.428.046.364	21.040.887.260

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
012.24.AB	Program Pelaksanaan Tugas TNI	23.354.539	24.055.010	24.776.695	25.519.970
012.24.AC	Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	2.165.090.999	2.230.043.188	2.296.944.220	2.365.852.462
012.24.AF	Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	7.888.061.988	8.124.703.756	8.368.444.830	8.619.498.177
012.24.AJ	Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	30.375.282	31.286.539	32.225.122	33.191.855
012.24.KA	Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	23.253.515	23.951.120	24.669.652	25.409.742
012.24.WA	Program Dukungan Manajemen	9.125.259.930	9.399.016.149	9.680.985.845	9.971.415.054

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	18.595.297.644	18.436.444.541	18.989.516.009	19.559.199.244
013.01	Sekretariat Jenderal	5.415.447.304	5.577.909.521	5.745.245.724	5.917.603.016
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	5.415.447.304	5.577.909.521	5.745.245.724	5.917.603.016
013.01.WA	Program Dukungan Manajemen	5.415.447.304	5.577.909.521	5.745.245.724	5.917.603.016
013.02	Inspektorat Jenderal	69.549.495	71.635.843	73.784.880	75.998.422
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	69.549.495	71.635.843	73.784.880	75.998.422
013.02.WA	Program Dukungan Manajemen	69.549.495	71.635.843	73.784.880	75.998.422
013.03	Ditjen Administrasi Hukum Umum	784.665.306	151.136.962	155.670.502	160.340.584
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	784.665.306	151.136.962	155.670.502	160.340.584
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	414.889.422	114.093.093	117.515.384	121.040.811
013.03.WA	Program Dukungan Manajemen	369.775.884	37.043.869	38.155.118	39.299.773
013.05	Ditjen Pemasyarakatan	8.381.095.309	8.632.517.041	8.891.479.387	9.158.222.427
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	8.381.095.309	8.632.517.041	8.891.479.387	9.158.222.427
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.701.559.876	2.782.603.145	2.866.074.658	2.952.056.349
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	5.679.535.433	5.849.913.896	6.025.404.729	6.206.166.078
013.06	Ditjen Imigrasi	2.793.860.007	2.877.671.225	2.963.996.481	3.052.915.905
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	2.793.860.007	2.877.671.225	2.963.996.481	3.052.915.905
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.363.706.623	1.404.615.913	1.446.751.627	1.490.153.892
013.06.WA	Program Dukungan Manajemen	1.430.153.384	1.473.055.312	1.517.244.854	1.562.762.013
013.07	Ditjen Kekayaan Intelektual	615.408.401	633.870.086	652.885.619	672.472.126
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	615.408.401	633.870.086	652.885.619	672.472.126
013.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	211.069.780	217.401.380	223.922.929	230.640.581
013.07.WA	Program Dukungan Manajemen	404.338.621	416.468.706	428.962.690	441.831.545
013.08	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	57.887.829	0	0	0
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	57.887.829	0	0	0
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	28.064.523	0	0	0
013.08.WA	Program Dukungan Manajemen	29.823.306	0	0	0
013.09	Ditjen Hak Asasi Manusia	50.903.299	52.429.952	54.002.486	55.622.497
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	50.903.299	52.429.952	54.002.486	55.622.497
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	18.123.254	18.666.548	19.226.218	19.802.940
013.09.WA	Program Dukungan Manajemen	32.780.045	33.763.404	34.776.268	35.819.557
013.10	Badan Pembinaan Hukum Nasional	120.641.239	124.259.783	127.987.081	131.826.616
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	120.641.239	124.259.783	127.987.081	131.826.616
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi	9.074.297	9.346.338	9.626.599	9.915.371

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
013.10.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	72.433.730	74.606.298	76.844.164	79.149.441
013.10.WA	Program Dukungan Manajemen	39.133.212	40.307.147	41.516.318	42.761.804
013.11	Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	49.646.476	51.135.641	52.669.255	54.249.273
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	49.646.476	51.135.641	52.669.255	54.249.273
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen	49.646.476	51.135.641	52.669.255	54.249.273
013.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia	256.192.979	263.878.487	271.794.594	279.948.378
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	171.118.697	176.252.025	181.539.378	186.985.518
013.12.WA	Program Dukungan Manajemen	171.118.697	176.252.025	181.539.378	186.985.518
10	PENDIDIKAN	85.074.282	87.626.462	90.255.216	92.962.860
013.12.WA	Program Dukungan Manajemen	85.074.282	87.626.462	90.255.216	92.962.860

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	45.224.522.772	46.634.718.185	48.033.749.593	49.474.760.219
015.01	Sekretariat Jenderal	27.579.654.662	28.460.516.469	29.314.331.588	30.193.761.446
01	PELAYANAN UMUM	24.497.207.938	25.285.596.383	26.044.163.925	26.825.488.773
015.01.WA	Program Dukungan Manajemen	24.497.207.938	25.285.596.383	26.044.163.925	26.825.488.773
10	PENDIDIKAN	3.082.446.724	3.174.920.086	3.270.167.663	3.368.272.673
015.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.082.446.724	3.174.920.086	3.270.167.663	3.368.272.673
015.02	Inspektorat Jenderal	51.009.230	52.539.437	54.115.588	55.739.062
01	PELAYANAN UMUM	51.009.230	52.539.437	54.115.588	55.739.062
015.02.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	992.625	1.022.400	1.053.071	1.084.664
015.02.WA	Program Dukungan Manajemen	50.016.605	51.517.037	53.062.517	54.654.398
015.03	Ditjen Anggaran	80.466.548	82.880.436	85.366.783	87.927.764
01	PELAYANAN UMUM	80.466.548	82.880.436	85.366.783	87.927.764
015.03.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	13.179.093	13.574.414	13.981.615	14.401.054
015.03.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4.771.607	4.914.736	5.062.164	5.214.024
015.03.CE	Program Kebijakan Fiskal	1.477.338	1.521.655	1.567.302	1.614.323
015.03.WA	Program Dukungan Manajemen	61.038.510	62.869.631	64.755.702	66.698.363
015.04	Ditjen Pajak	6.743.554.123	6.945.855.860	7.154.226.601	7.368.852.519
01	PELAYANAN UMUM	6.743.554.123	6.945.855.860	7.154.226.601	7.368.852.519
015.04.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.117.067.882	2.180.577.506	2.245.992.101	2.313.371.368
015.04.CE	Program Kebijakan Fiskal	191.440	197.183	203.098	209.191
015.04.WA	Program Dukungan Manajemen	4.626.294.801	4.765.081.171	4.908.031.402	5.055.271.960
015.05	Ditjen Bea dan Cukai	2.426.829.175	2.499.632.936	2.574.620.889	2.651.859.363
01	PELAYANAN UMUM	2.426.829.175	2.499.632.936	2.574.620.889	2.651.859.363
015.05.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	810.007.139	834.306.905	859.335.786	885.115.794
015.05.CE	Program Kebijakan Fiskal	4.357.892	4.488.622	4.623.277	4.761.973
015.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.612.464.144	1.660.837.409	1.710.661.826	1.761.981.596
015.06	Ditjen Perimbangan Keuangan	71.349.726	73.490.148	75.694.762	77.965.603
01	PELAYANAN UMUM	71.349.726	73.490.148	75.694.762	77.965.603
015.06.CB	Program Pengelolaan Belanja Negara	13.519.164	13.924.706	14.342.393	14.772.670
015.06.CE	Program Kebijakan Fiskal	2.805.771	2.889.938	2.976.628	3.065.925
015.06.WA	Program Dukungan Manajemen	55.024.791	56.675.504	58.375.741	60.127.008
015.07	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	97.261.896	100.179.621	103.184.899	106.280.448
01	PELAYANAN UMUM	97.261.896	100.179.621	103.184.899	106.280.448
015.07.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	17.120.839	17.634.368	18.163.331	18.708.222

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
015.07.CE	Program Kebijakan Fiskal	959.708	988.507	1.018.158	1.048.702
015.07.WA	Program Dukungan Manajemen	79.181.349	81.556.746	84.003.410	86.523.524
015.08	Ditjen Perbendaharaan	6.842.421.176	7.047.689.931	7.259.118.361	7.476.891.214
01	PELAYANAN UMUM	6.705.352.361	6.906.509.099	7.113.702.147	7.327.112.520
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	80.362.446	82.771.854	85.253.776	87.811.192
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	6.624.989.915	6.823.737.245	7.028.448.371	7.239.301.328
04	EKONOMI	137.068.815	141.180.832	145.416.214	149.778.694
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	137.068.815	141.180.832	145.416.214	149.778.694
015.09	Ditjen Kekayaan Negara	602.995.516	621.083.551	639.715.119	658.906.616
01	PELAYANAN UMUM	602.995.516	621.083.551	639.715.119	658.906.616
015.09.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	183.040.108	188.530.186	194.185.594	200.011.195
015.09.WA	Program Dukungan Manajemen	419.955.408	432.553.365	445.529.525	458.895.421
015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	406.245.235	418.432.340	430.985.106	443.914.608
01	PELAYANAN UMUM	314.238.627	323.665.564	333.375.360	343.376.582
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	314.238.627	323.665.564	333.375.360	343.376.582
10	PENDIDIKAN	92.006.608	94.766.776	97.609.746	100.538.026
015.11.WA	Program Dukungan Manajemen	92.006.608	94.766.776	97.609.746	100.538.026
015.12	Badan Kebijakan Fiskal	228.615.656	235.474.066	242.538.222	249.814.351
01	PELAYANAN UMUM	228.615.656	235.474.066	242.538.222	249.814.351
015.12.CE	Program Kebijakan Fiskal	186.820.689	192.425.279	198.198.008	204.143.936
015.12.WA	Program Dukungan Manajemen	41.794.967	43.048.787	44.340.214	45.670.415
015.13	Lembaga National Single Window	94.119.829	96.943.390	99.851.675	102.847.225
04	EKONOMI	94.119.829	96.943.390	99.851.675	102.847.225
015.13.CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4.234.655	4.361.688	4.492.536	4.627.312
015.13.WA	Program Dukungan Manajemen	89.885.174	92.581.702	95.359.139	98.219.913

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	15.422.181.379	15.297.673.796	15.986.103.870	16.701.994.851
018.01	Sekretariat Jenderal	1.473.598.597	1.517.806.230	1.563.339.913	1.610.240.032
04	EKONOMI	1.473.598.597	1.517.806.230	1.563.339.913	1.610.240.032
018.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.473.598.597	1.517.806.230	1.563.339.913	1.610.240.032
018.02	Inspektorat Jenderal	137.610.525	141.738.740	145.990.790	150.370.499
04	EKONOMI	137.610.525	141.738.740	145.990.790	150.370.499
018.02.WA	Program Dukungan Manajemen	137.610.525	141.738.740	145.990.790	150.370.499
018.03	Ditjen Tanaman Pangan	3.096.432.811	3.568.889.424	3.675.954.391	3.786.232.825
04	EKONOMI	3.096.432.811	3.568.889.424	3.675.954.391	3.786.232.825
018.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	689.656.172	901.759.515	928.811.766	956.676.059
018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.238.334.721	2.456.749.780	2.530.451.225	2.606.364.620
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	168.441.918	210.380.129	216.691.400	223.192.146
018.04	Ditjen Hortikultura	1.034.155.508	1.065.618.558	1.098.052.097	1.130.993.562
04	EKONOMI	1.034.155.508	1.065.618.558	1.098.052.097	1.130.993.562
018.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	173.407.952	178.987.012	184.756.391	190.299.076
018.04.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	738.699.040	760.921.576	783.814.493	807.328.869
018.04.WA	Program Dukungan Manajemen	122.048.516	125.709.970	129.481.213	133.365.617
018.05	Ditjen Perkebunan	1.136.357.410	1.170.447.109	1.205.557.461	1.241.724.065
04	EKONOMI	1.136.357.410	1.170.447.109	1.205.557.461	1.241.724.065
018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	935.655.160	963.723.963	992.633.238	1.022.412.152
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	200.702.250	206.723.146	212.924.223	219.311.913
018.06	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.886.556.075	1.790.256.048	1.850.222.977	1.912.566.732
04	EKONOMI	2.886.556.075	1.790.256.048	1.850.222.977	1.912.566.732
018.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	29.617.764	32.336.654	33.419.571	34.545.639
018.06.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.537.817.147	1.409.503.234	1.456.716.612	1.505.800.954
018.06.WA	Program Dukungan Manajemen	319.121.164	348.416.160	360.086.794	372.220.139
018.08	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2.700.741.155	2.781.601.121	2.865.046.599	2.950.997.533
04	EKONOMI	2.700.741.155	2.781.601.121	2.865.046.599	2.950.997.533
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	2.514.322.149	2.589.590.076	2.667.276.402	2.747.294.299
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	186.419.006	192.011.045	197.770.197	203.703.234
018.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	814.501.215	838.935.555	864.102.319	890.025.222
04	EKONOMI	814.501.215	838.935.555	864.102.319	890.025.222
018.09.WA	Program Dukungan Manajemen	814.501.215	838.935.555	864.102.319	890.025.222
018.10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	946.043.124	1.190.311.730	1.448.808.780	1.721.745.577

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
04	EKONOMI	688.236.512	894.283.087	1.112.072.731	1.342.125.741
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	403.958.743	580.877.223	768.046.888	965.924.613
018.10.WA	Program Dukungan Manajemen	284.277.769	313.405.864	344.025.843	376.201.128
10	PENDIDIKAN	257.806.612	296.028.643	336.736.049	379.619.836
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	257.806.612	296.028.643	336.736.049	379.619.836
018.11	Badan Ketahanan Pangan	103.525.552	106.631.284	109.830.107	113.124.975
04	EKONOMI	103.525.552	106.631.284	109.830.107	113.124.975
018.11.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	40.475.000	41.689.238	42.939.842	44.228.025
018.11.WA	Program Dukungan Manajemen	63.050.552	64.942.046	66.890.265	68.896.950
018.12	Badan Karantina Pertanian	1.092.659.407	1.125.437.997	1.159.198.436	1.193.973.829
04	EKONOMI	1.092.659.407	1.125.437.997	1.159.198.436	1.193.973.829
018.12.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	302.283.010	311.350.989	320.690.037	330.310.446
018.12.WA	Program Dukungan Manajemen	790.376.397	814.087.008	838.508.399	863.663.383

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.917.008.351	3.421.626.107	3.624.133.713	3.947.003.981
019.01	Sekretariat Jenderal	308.658.419	317.917.912	327.455.147	337.278.707
04	EKONOMI	308.658.419	317.917.912	327.455.147	337.278.707
019.01.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	73.480.876	75.685.251	77.955.769	80.294.419
019.01.WA	Program Dukungan Manajemen	235.177.543	242.232.661	249.499.378	256.984.288
019.02	Ditjen Industri Agro	76.677.577	81.037.785	85.590.530	90.343.653
04	EKONOMI	76.677.577	81.037.785	85.590.530	90.343.653
019.02.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	33.559.475	34.566.210	35.603.107	36.671.178
019.02.WA	Program Dukungan Manajemen	43.118.102	46.471.575	49.987.423	53.672.475
019.03	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	88.980.782	91.650.103	94.399.349	97.231.349
04	EKONOMI	88.980.782	91.650.103	94.399.349	97.231.349
019.03.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	48.761.000	50.223.766	51.730.303	53.282.223
019.03.WA	Program Dukungan Manajemen	40.219.782	41.426.337	42.669.046	43.949.126
019.04	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	97.969.798	100.908.787	103.935.921	107.053.915
04	EKONOMI	97.969.798	100.908.787	103.935.921	107.053.915
019.04.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	43.159.000	44.453.716	45.787.266	47.160.821
019.04.WA	Program Dukungan Manajemen	54.810.798	56.455.071	58.148.655	59.893.094
019.05	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka	401.413.080	531.916.701	638.598.914	791.475.195
04	EKONOMI	401.413.080	531.916.701	638.598.914	791.475.195
019.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	328.281.440	456.591.202	561.013.747	711.562.500
019.05.WA	Program Dukungan Manajemen	73.131.640	75.325.499	77.585.167	79.912.695
019.06	Inspektorat Jenderal	43.989.630	45.309.277	46.668.478	48.068.517
04	EKONOMI	43.989.630	45.309.277	46.668.478	48.068.517
019.06.WA	Program Dukungan Manajemen	43.989.630	45.309.277	46.668.478	48.068.517
019.07	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	687.740.114	1.004.960.838	1.042.124.816	1.151.631.347
04	EKONOMI	687.740.114	1.004.960.838	1.042.124.816	1.151.631.347
019.07.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	212.759.562	427.422.065	426.058.865	494.918.145
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen	474.980.552	577.538.773	616.065.951	656.713.202
019.09	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional	216.933.287	223.441.190	230.144.320	237.048.625
04	EKONOMI	216.933.287	223.441.190	230.144.320	237.048.625
019.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	176.150.000	181.434.435	186.877.408	192.483.705
019.09.WA	Program Dukungan Manajemen	40.783.287	42.006.755	43.266.912	44.564.920
019.10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	994.645.664	1.024.483.514	1.055.216.238	1.086.872.673
10	PENDIDIKAN	994.645.664	1.024.483.514	1.055.216.238	1.086.872.673

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
019.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	491.897.639	506.654.968	521.853.370	537.508.987
019.10.WA	Program Dukungan Manajemen	502.748.025	517.828.546	533.362.868	549.363.686

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.123.468.429	5.277.169.041	5.435.482.167	5.598.546.524
020.01	Sekretariat Jenderal	328.821.342	338.685.539	348.845.938	359.311.286
04	EKONOMI	328.821.342	338.685.539	348.845.938	359.311.286
020.01.WA	Program Dukungan Manajemen	328.821.342	338.685.539	348.845.938	359.311.286
020.02	Inspektorat Jenderal	76.692.045	78.992.724	81.362.466	83.803.339
04	EKONOMI	76.692.045	78.992.724	81.362.466	83.803.339
020.02.WA	Program Dukungan Manajemen	76.692.045	78.992.724	81.362.466	83.803.339
020.04	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	1.424.859.120	1.467.604.507	1.511.632.495	1.556.981.459
04	EKONOMI	1.424.859.120	1.467.604.507	1.511.632.495	1.556.981.459
020.04.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	1.229.214.333	1.266.090.519	1.304.073.144	1.343.195.345
020.04.WA	Program Dukungan Manajemen	195.644.787	201.513.988	207.559.351	213.786.114
020.05	Ditjen Ketenagalistrikan	375.006.239	386.256.267	397.843.845	409.779.145
04	EKONOMI	375.006.239	386.256.267	397.843.845	409.779.145
020.05.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	265.385.223	273.346.671	281.547.012	289.993.407
020.05.WA	Program Dukungan Manajemen	109.621.016	112.909.596	116.296.833	119.785.738
020.06	Ditjen Mineral dan Batubara	681.012.309	701.442.344	722.485.424	744.159.951
04	EKONOMI	681.012.309	701.442.344	722.485.424	744.159.951
020.06.JB	Program Pertambangan Mineral dan Batubara	258.347.976	266.098.210	274.081.046	282.303.443
020.06.WA	Program Dukungan Manajemen	422.664.333	435.344.134	448.404.378	461.856.508
020.07	Dewan Energi Nasional	63.673.758	65.583.874	67.551.343	69.577.879
04	EKONOMI	63.673.758	65.583.874	67.551.343	69.577.879
020.07.WA	Program Dukungan Manajemen	63.673.758	65.583.874	67.551.343	69.577.879
020.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	546.009.359	562.388.777	579.259.754	596.637.574
04	EKONOMI	426.556.872	439.352.828	452.532.797	466.108.809
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	180.169.619	185.574.511	191.141.645	196.875.883
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	246.387.253	253.778.317	261.391.152	269.232.926
10	PENDIDIKAN	119.452.487	123.035.949	126.726.957	130.528.765
020.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	70.881.633	73.008.016	75.198.212	77.454.157
020.12.WA	Program Dukungan Manajemen	48.570.854	50.027.933	51.528.745	53.074.608
020.13	Badan Geologi	600.943.386	618.971.106	637.539.914	656.666.090
04	EKONOMI	600.943.386	618.971.106	637.539.914	656.666.090
020.13.FE	Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	249.090.641	256.563.034	264.259.733	272.187.512
020.13.WA	Program Dukungan Manajemen	351.852.745	362.408.072	373.280.181	384.478.578
020.14	BPH Migas	211.224.302	217.560.899	224.087.674	230.810.292

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
04	EKONOMI	211.224.302	217.560.899	224.087.674	230.810.292
020.14.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	64.569.471	66.506.499	68.501.676	70.556.718
020.14.WA	Program Dukungan Manajemen	146.654.831	151.054.400	155.585.998	160.253.574
020.15	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	734.392.632	756.424.086	779.116.645	802.490.139
04	EKONOMI	734.392.632	756.424.086	779.116.645	802.490.139
020.15.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	605.795.455	623.969.122	642.688.122	661.968.752
020.15.WA	Program Dukungan Manajemen	128.597.177	132.454.964	136.428.523	140.521.387
020.16	Badan Pengelola Migas Aceh	80.833.937	83.258.918	85.756.669	88.329.370
04	EKONOMI	80.833.937	83.258.918	85.756.669	88.329.370
020.16.JA	Program Energi dan Ketenagalistrikan	3.276.620	3.374.893	3.476.130	3.580.415
020.16.WA	Program Dukungan Manajemen	77.557.317	79.884.025	82.280.539	84.748.955

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	33.441.189.844	36.743.113.326	38.846.305.865	40.975.477.069
022.01	Sekretariat Jenderal	541.154.856	557.388.959	574.110.397	591.333.622
04	EKONOMI	541.154.856	557.388.959	574.110.397	591.333.622
022.01.WA	Program Dukungan Manajemen	541.154.856	557.388.959	574.110.397	591.333.622
022.02	Inspektorat Jenderal	96.646.131	99.545.350	102.531.641	105.607.581
04	EKONOMI	96.646.131	99.545.350	102.531.641	105.607.581
022.02.WA	Program Dukungan Manajemen	96.646.131	99.545.350	102.531.641	105.607.581
022.03	Ditjen Perhubungan Darat	5.460.905.603	5.624.731.460	5.793.471.621	5.967.274.739
04	EKONOMI	5.460.905.603	5.624.731.460	5.793.471.621	5.967.274.739
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4.406.588.169	4.538.784.719	4.674.946.609	4.815.194.103
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	1.054.317.434	1.085.946.741	1.118.525.012	1.152.080.636
022.04	Ditjen Perhubungan Laut	8.799.307.413	9.063.282.015	9.335.177.808	9.615.232.662
04	EKONOMI	8.799.307.413	9.063.282.015	9.335.177.808	9.615.232.662
022.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	5.619.168.216	5.787.741.719	5.961.372.893	6.140.213.726
022.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.180.139.197	3.275.540.296	3.373.804.915	3.475.018.936
022.05	Ditjen Perhubungan Udara	7.178.218.324	9.692.264.145	10.983.940.216	12.277.242.630
04	EKONOMI	7.178.218.324	9.692.264.145	10.983.940.216	12.277.242.630
022.05.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	5.313.228.725	7.694.076.368	8.872.762.846	10.059.021.290
022.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.864.989.599	1.998.187.777	2.111.177.370	2.218.221.340
022.08	Ditjen Perkeretaapian	7.274.665.225	7.492.904.501	7.717.691.341	7.949.222.006
04	EKONOMI	7.274.665.225	7.492.904.501	7.717.691.341	7.949.222.006
022.08.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	6.763.213.568	6.966.109.791	7.175.093.025	7.390.345.802
022.08.WA	Program Dukungan Manajemen	511.451.657	526.794.710	542.598.316	558.876.204
022.11	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	164.691.139	169.631.625	174.720.364	179.961.951
04	EKONOMI	164.691.139	169.631.625	174.720.364	179.961.951
022.11.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	87.415.370	90.037.673	92.738.670	95.520.816
022.11.WA	Program Dukungan Manajemen	77.275.769	79.593.952	81.981.694	84.441.135
022.12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3.665.888.200	3.775.861.082	3.889.133.235	4.005.806.767
04	EKONOMI	1.123.739.176	1.157.450.518	1.192.173.007	1.227.938.095
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.123.739.176	1.157.450.518	1.192.173.007	1.227.938.095
10	PENDIDIKAN	2.542.149.024	2.618.410.564	2.696.960.228	2.777.868.672
022.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.494.781.770	2.569.622.364	2.646.708.516	2.726.109.388
022.12.WA	Program Dukungan Manajemen	47.367.254	48.788.200	50.251.712	51.759.284
022.13	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	259.712.953	267.504.189	275.529.242	283.795.111

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
04	EKONOMI	259.712.953	267.504.189	275.529.242	283.795.111
022.13.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	186.998.549	192.608.421	198.386.631	204.338.215
022.13.WA	Program Dukungan Manajemen	72.714.404	74.895.768	77.142.611	79.456.896

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	80.221.010.125	82.627.625.668	85.106.438.921	87.659.629.684
023.01	Sekretariat Jenderal	33.940.663.178	34.958.881.747	36.007.646.965	37.087.876.160
10	PENDIDIKAN	33.940.663.178	34.958.881.747	36.007.646.965	37.087.876.160
023.01.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	8.510.137.184	8.765.441.273	9.028.404.481	9.299.256.608
023.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	9.060.749.999	9.332.572.317	9.612.549.105	9.900.925.515
023.01.DK	Program Pendidikan Tinggi	13.907.887.505	14.325.123.924	14.754.877.442	15.197.523.744
023.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.461.888.490	2.535.744.233	2.611.815.937	2.690.170.293
023.02	Inspektorat Jenderal	201.110.601	207.143.814	213.357.935	219.758.637
10	PENDIDIKAN	201.110.601	207.143.814	213.357.935	219.758.637
023.02.WA	Program Dukungan Manajemen	201.110.601	207.143.814	213.357.935	219.758.637
023.03	Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	2.509.889.132	2.585.183.854	2.662.736.296	2.742.617.931
10	PENDIDIKAN	2.509.889.132	2.585.183.854	2.662.736.296	2.742.617.931
023.03.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	198.359.761	204.310.484	210.439.645	216.752.831
023.03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.342.161.521	1.382.424.908	1.423.895.133	1.466.611.726
023.03.WA	Program Dukungan Manajemen	969.367.850	998.448.462	1.028.401.518	1.059.253.374
023.11	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	756.724.604	779.426.032	802.808.570	826.892.795
10	PENDIDIKAN	756.724.604	779.426.032	802.808.570	826.892.795
023.11.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	611.206.911	629.542.893	648.429.001	667.881.840
023.11.WA	Program Dukungan Manajemen	145.517.693	149.883.139	154.379.569	159.010.955
023.13	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	558.467.934	575.220.487	592.475.506	610.249.593
10	PENDIDIKAN	558.467.934	575.220.487	592.475.506	610.249.593
023.13.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	226.096.620	232.878.639	239.863.942	247.059.718
023.13.WA	Program Dukungan Manajemen	332.371.314	342.341.848	352.611.564	363.189.875
023.15	Ditjen Kebudayaan	1.779.310.942	1.832.688.595	1.887.667.801	1.944.297.661
10	PENDIDIKAN	1.779.310.942	1.832.688.595	1.887.667.801	1.944.297.661
023.15.DH	Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.056.558.618	1.088.254.327	1.120.900.938	1.154.527.831
023.15.WA	Program Dukungan Manajemen	722.752.324	744.434.268	766.766.863	789.769.830
023.16	Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	4.223.183.362	4.349.876.946	4.480.371.781	4.614.782.816
10	PENDIDIKAN	4.223.183.362	4.349.876.946	4.480.371.781	4.614.782.816
023.16.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	3.531.301.896	3.637.239.511	3.746.355.340	3.858.745.890
023.16.WA	Program Dukungan Manajemen	691.881.466	712.637.435	734.016.441	756.036.926
023.17	Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	29.554.650.560	30.441.286.771	31.354.522.622	32.295.157.769
10	PENDIDIKAN	29.554.650.560	30.441.286.771	31.354.522.622	32.295.157.769
023.17.DK	Program Pendidikan Tinggi	17.839.189.553	18.374.362.696	18.925.591.253	19.493.358.578

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen	11.715.461.007	12.066.924.075	12.428.931.369	12.801.799.191
023.18	Ditjen Pendidikan Vokasi	6.697.009.812	6.897.917.422	7.104.851.445	7.317.996.322
10	PENDIDIKAN	6.697.009.812	6.897.917.422	7.104.851.445	7.317.996.322
023.18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4.096.031.657	4.218.910.684	4.345.475.101	4.475.838.864
023.18.WA	Program Dukungan Manajemen	2.600.978.155	2.679.006.738	2.759.376.344	2.842.157.458

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	88.458.749.274	91.112.498.900	93.845.861.072	96.661.235.729
024.01	Sekretariat Jenderal	52.412.653.965	53.985.030.780	55.604.578.898	57.272.716.040
07	KESEHATAN	52.412.653.965	53.985.030.780	55.604.578.898	57.272.716.040
024.01.DD	Program Kesehatan Masyarakat	195.299.619	201.693.905	207.744.086	213.976.385
024.01.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	48.951.895.989	50.420.452.413	51.933.065.541	53.491.057.486
024.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	66.508.748	68.503.801	70.558.597	72.675.372
024.01.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	473.587.160	487.257.942	501.875.047	516.931.214
024.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.725.362.449	2.807.122.719	2.891.335.627	2.978.075.583
024.02	Inspektorat Jenderal	41.624.444	42.873.117	44.159.277	45.484.048
07	KESEHATAN	41.624.444	42.873.117	44.159.277	45.484.048
024.02.WA	Program Dukungan Manajemen	41.624.444	42.873.117	44.159.277	45.484.048
024.03	Ditjen Kesehatan Masyarakat	1.172.212.080	1.207.378.187	1.243.599.140	1.280.907.020
07	KESEHATAN	1.172.212.080	1.207.378.187	1.243.599.140	1.280.907.020
024.03.DD	Program Kesehatan Masyarakat	987.056.659	1.016.668.168	1.047.167.884	1.078.582.850
024.03.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	93.807.900	96.622.137	99.520.798	102.506.422
024.03.WA	Program Dukungan Manajemen	91.347.521	94.087.882	96.910.458	99.817.748
024.04	Ditjen Pelayanan Kesehatan	21.379.944.966	22.021.341.925	22.681.981.393	23.362.440.728
07	KESEHATAN	21.379.944.966	22.021.341.925	22.681.981.393	23.362.440.728
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	18.182.087.797	18.727.549.647	19.289.375.627	19.868.056.809
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.197.857.169	3.293.792.278	3.392.605.766	3.494.383.919
024.05	Ditjen Pencegahan dan Pengendaliaan Penyakit	2.551.657.310	2.628.203.630	2.707.046.714	2.788.257.918
07	KESEHATAN	2.551.657.310	2.628.203.630	2.707.046.714	2.788.257.918
024.05.DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.474.223.441	1.518.448.395	1.563.999.896	1.610.919.710
024.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.077.433.869	1.109.755.235	1.143.046.818	1.177.338.208
024.07	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4.205.169.344	4.331.324.037	4.461.263.392	4.595.101.249
07	KESEHATAN	4.205.169.344	4.331.324.037	4.461.263.392	4.595.101.249
024.07.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	4.148.160.730	4.272.605.250	4.400.783.164	4.532.806.638
024.07.WA	Program Dukungan Manajemen	57.008.614	58.718.787	60.480.228	62.294.611
024.11	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	694.624.381	715.462.399	736.925.637	759.033.315
07	KESEHATAN	694.624.381	715.462.399	736.925.637	759.033.315
024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	20.267.501	20.875.505	21.501.750	22.146.796
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	452.961.399	466.549.980	480.546.151	494.962.484
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	221.395.481	228.036.914	234.877.736	241.924.035
024.12	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	6.000.862.784	6.180.884.825	6.366.306.621	6.557.295.411

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
07	KESEHATAN	3.698.123.409	3.809.066.191	3.923.337.255	4.041.037.268
024.12.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	338.425.898	348.578.564	359.035.690	369.806.721
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.439.886.783	1.483.083.128	1.527.575.225	1.573.402.447
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.919.810.728	1.977.404.499	2.036.726.340	2.097.828.100
10	PENDIDIKAN	2.302.739.375	2.371.818.634	2.442.969.366	2.516.258.143
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.302.739.375	2.371.818.634	2.442.969.366	2.516.258.143

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
025	KEMENTERIAN AGAMA	70.446.036.880	72.649.365.842	74.828.793.350	77.073.652.649
025.01	Sekretariat Jenderal	2.316.916.941	2.521.350.071	2.596.987.442	2.674.896.663
09	AGAMA	2.271.251.226	2.413.544.447	2.485.947.695	2.560.525.738
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	88.671.070	86.181.171	88.766.567	91.429.556
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.182.580.156	2.327.363.276	2.397.181.128	2.469.096.182
10	PENDIDIKAN	45.665.715	107.805.624	111.039.747	114.370.925
025.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	4.915.825	9.183.289	9.458.781	9.742.543
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	40.749.890	98.622.335	101.580.966	104.628.382
025.02	Inspektorat Jenderal	167.213.825	172.230.197	177.397.028	182.718.937
09	AGAMA	88.592.604	91.250.355	93.987.817	96.807.449
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen	88.592.604	91.250.355	93.987.817	96.807.449
10	PENDIDIKAN	78.621.221	80.979.842	83.409.211	85.911.488
025.02.WA	Program Dukungan Manajemen	78.621.221	80.979.842	83.409.211	85.911.488
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	5.758.183.953	5.930.925.750	6.108.852.065	6.292.117.111
09	AGAMA	5.758.183.953	5.930.925.750	6.108.852.065	6.292.117.111
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.793.681.605	1.847.491.581	1.902.915.239	1.960.002.145
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	3.964.502.348	4.083.434.169	4.205.936.826	4.332.114.966
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	55.775.482.264	57.448.506.708	59.171.925.315	60.947.080.172
10	PENDIDIKAN	55.775.482.264	57.448.506.708	59.171.925.315	60.947.080.172
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	14.444.322.222	14.877.643.775	15.323.960.480	15.783.677.897
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.037.168.962	7.248.283.760	7.465.731.878	7.689.703.766
025.04.DK	Program Pendidikan Tinggi	7.569.206.942	7.796.274.909	8.030.153.244	8.271.056.428
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	26.724.784.138	27.526.304.264	28.352.079.713	29.202.642.081
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	1.919.342.189	1.976.919.773	2.036.225.306	2.097.311.843
09	AGAMA	272.271.836	280.439.268	288.851.798	297.517.204
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	193.674.003	199.483.977	205.468.230	211.632.196
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	78.597.833	80.955.291	83.383.568	85.885.008
10	PENDIDIKAN	1.647.070.353	1.696.480.505	1.747.373.508	1.799.794.639
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	55.865.940	57.541.910	59.268.095	61.046.113
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	60.305.671	62.114.807	63.978.117	65.897.440
025.05.DK	Program Pendidikan Tinggi	239.349.944	246.530.241	253.925.853	261.543.580
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.291.548.798	1.330.293.547	1.370.201.443	1.411.307.506
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	899.182.525	926.155.078	953.937.764	982.555.795
09	AGAMA	212.834.763	219.218.397	225.793.939	232.567.801

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	89.494.331	92.178.894	94.943.754	97.791.991
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	123.340.432	127.039.503	130.850.185	134.775.810
10	PENDIDIKAN	686.347.762	706.936.681	728.143.825	749.987.994
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	26.544.964	27.341.311	28.161.535	29.006.378
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	72.821.034	75.005.430	77.255.165	79.572.728
025.06.DK	Program Pendidikan Tinggi	55.355.585	57.016.212	58.726.648	60.488.442
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	531.626.179	547.573.728	564.000.477	580.920.446
025.07	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	799.275.748	823.252.225	847.948.132	873.386.300
09	AGAMA	150.966.836	155.495.297	160.159.453	164.964.119
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	86.187.825	88.773.197	91.435.952	94.178.905
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	64.779.011	66.722.100	68.723.501	70.785.214
10	PENDIDIKAN	648.308.912	667.756.928	687.788.679	708.422.181
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	34.524.642	35.560.368	36.627.134	37.725.892
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	39.693.259	40.883.818	42.109.985	43.373.214
025.07.DK	Program Pendidikan Tinggi	116.891.750	120.398.265	124.010.007	127.730.237
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	457.199.261	470.914.477	485.041.553	499.592.838
025.08	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	274.716.836	282.956.868	291.444.414	300.187.617
09	AGAMA	71.525.583	73.671.029	75.880.774	78.157.097
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	48.203.464	49.649.298	51.138.451	52.672.516
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	23.322.119	24.021.731	24.742.323	25.484.581
10	PENDIDIKAN	203.191.253	209.285.839	215.563.640	222.030.520
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	28.878.626	29.744.974	30.637.270	31.556.337
025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	33.379.164	34.380.292	35.411.391	36.473.693
025.08.DK	Program Pendidikan Tinggi	17.058.294	17.570.012	18.097.074	18.639.970
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	123.875.169	127.590.561	131.417.905	135.360.520
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.570.488.733	1.572.879.913	1.620.062.736	1.668.664.901
09	AGAMA	1.570.488.733	1.572.879.913	1.620.062.736	1.668.664.901
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	855.121.710	836.055.253	861.135.291	886.969.459
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	715.367.023	736.824.660	758.927.445	781.695.442
025.11	Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	628.634.057	647.491.535	666.914.581	686.921.800
09	AGAMA	435.958.294	449.036.069	462.506.179	476.381.229
025.11.WA	Program Dukungan Manajemen	435.958.294	449.036.069	462.506.179	476.381.229
10	PENDIDIKAN	192.675.763	198.455.466	204.408.402	210.540.571
025.11.WA	Program Dukungan Manajemen	192.675.763	198.455.466	204.408.402	210.540.571

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
025.12	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	336.599.809	346.697.724	357.098.567	367.811.510
09	AGAMA	336.599.809	346.697.724	357.098.567	367.811.510
025.12.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	275.289.786	283.548.438	292.054.847	300.816.489
025.12.WA	Program Dukungan Manajemen	61.310.023	63.149.286	65.043.720	66.995.021

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	5.032.761.685	5.183.740.495	5.339.248.036	5.499.424.954
026.01	Sekretariat Jenderal	432.870.699	445.856.548	459.231.812	473.008.680
04	EKONOMI	400.404.417	412.416.306	424.788.407	437.531.988
026.01.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	43.088.091	44.380.699	45.712.049	47.083.374
026.01.WA	Program Dukungan Manajemen	357.316.326	368.035.607	379.076.358	390.448.614
10	PENDIDIKAN	32.466.282	33.440.242	34.443.405	35.476.692
026.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	19.679.653	20.270.023	20.878.081	21.504.410
026.01.WA	Program Dukungan Manajemen	12.786.629	13.170.219	13.565.324	13.972.282
026.02	Inspektorat Jenderal	74.120.000	76.343.510	78.633.691	80.992.669
04	EKONOMI	74.120.000	76.343.510	78.633.691	80.992.669
026.02.WA	Program Dukungan Manajemen	74.120.000	76.343.510	78.633.691	80.992.669
026.04	Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	881.333.992	907.773.557	935.006.195	963.056.213
04	EKONOMI	881.333.992	907.773.557	935.006.195	963.056.213
026.04.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	745.552.778	767.918.974	790.956.060	814.684.590
026.04.WA	Program Dukungan Manajemen	135.781.214	139.854.583	144.050.135	148.371.623
026.05	Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	235.680.446	242.750.500	250.032.668	257.533.601
04	EKONOMI	235.680.446	242.750.500	250.032.668	257.533.601
026.05.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	161.908.739	166.765.751	171.768.495	176.921.519
026.05.WA	Program Dukungan Manajemen	73.771.707	75.984.749	78.264.173	80.612.082
026.08	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	344.879.999	355.226.079	365.882.364	376.858.836
04	EKONOMI	344.879.999	355.226.079	365.882.364	376.858.836
026.08.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	236.002.354	243.082.195	250.374.247	257.885.515
026.08.WA	Program Dukungan Manajemen	108.877.645	112.143.884	115.508.117	118.973.321
026.11	Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	245.125.747	252.479.397	260.053.652	267.855.244
04	EKONOMI	245.125.747	252.479.397	260.053.652	267.855.244
026.11.DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	190.997.000	196.726.843	202.628.576	208.707.410
026.11.WA	Program Dukungan Manajemen	54.128.747	55.752.554	57.425.076	59.147.834
026.13	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas	2.818.750.802	2.903.310.904	2.990.407.654	3.080.119.711
04	EKONOMI	211.449.084	217.792.555	224.326.331	231.056.121
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	211.449.084	217.792.555	224.326.331	231.056.121
10	PENDIDIKAN	2.607.301.718	2.685.518.349	2.766.081.323	2.849.063.590
026.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.181.942.605	2.247.398.711	2.314.818.238	2.384.262.649
026.13.WA	Program Dukungan Manajemen	425.359.113	438.119.638	451.263.085	464.800.941

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
027	KEMENTERIAN SOSIAL	78.179.586.686	80.524.972.732	82.940.719.343	85.428.940.575
027.01	Sekretariat Jenderal	756.421.095	779.113.358	802.486.329	826.560.865
10	PENDIDIKAN	23.478.132	24.182.454	24.907.894	25.655.127
027.01.DQ	Program Perlindungan Sosial	23.478.132	24.182.454	24.907.894	25.655.127
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	732.942.963	754.930.904	777.578.435	800.905.738
027.01.DQ	Program Perlindungan Sosial	173.870.549	179.086.634	184.459.178	189.992.935
027.01.WA	Program Dukungan Manajemen	559.072.414	575.844.270	593.119.257	610.912.803
027.02	Inspektorat Jenderal	47.026.464	48.437.214	49.890.253	51.386.957
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	47.026.464	48.437.214	49.890.253	51.386.957
027.02.WA	Program Dukungan Manajemen	47.026.464	48.437.214	49.890.253	51.386.957
027.03	Ditjen Pemberdayaan Sosial	45.580.862.145	46.948.287.922	48.356.736.386	49.807.438.458
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	45.580.862.145	46.948.287.922	48.356.736.386	49.807.438.458
027.03.DQ	Program Perlindungan Sosial	45.533.406.989	46.899.409.136	48.306.391.283	49.755.583.011
027.03.WA	Program Dukungan Manajemen	47.455.156	48.878.786	50.345.103	51.855.447
027.04	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.228.603.928	1.265.461.059	1.303.423.127	1.342.525.585
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	1.228.603.928	1.265.461.059	1.303.423.127	1.342.525.585
027.04.DQ	Program Perlindungan Sosial	816.337.014	840.826.410	866.049.660	892.030.934
027.04.WA	Program Dukungan Manajemen	412.266.914	424.634.649	437.373.467	450.494.651
027.05	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	30.566.673.054	31.483.673.179	32.428.183.248	33.401.028.710
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	30.566.673.054	31.483.673.179	32.428.183.248	33.401.028.710
027.05.DQ	Program Perlindungan Sosial	30.516.560.028	31.432.056.799	32.375.018.433	33.346.268.975
027.05.WA	Program Dukungan Manajemen	50.113.026	51.616.380	53.164.815	54.759.735

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.912.784.958	7.225.839.651	7.446.431.162	7.671.288.537
029.01	Sekretariat Jenderal	454.826.374	468.470.830	482.524.415	497.000.026
04	EKONOMI	454.826.374	468.470.830	482.524.415	497.000.026
029.01.WA	Program Dukungan Manajemen	454.826.374	468.470.830	482.524.415	497.000.026
029.02	Inspektorat Jenderal	70.541.651	75.502.906	80.535.728	83.833.668
04	EKONOMI	70.541.651	75.502.906	80.535.728	83.833.668
029.02.WA	Program Dukungan Manajemen	70.541.651	75.502.906	80.535.728	83.833.668
029.03	Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	259.566.947	267.353.339	275.373.318	283.634.460
04	EKONOMI	259.566.947	267.353.339	275.373.318	283.634.460
029.03.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	103.113.174	106.206.128	109.391.796	112.673.524
029.03.WA	Program Dukungan Manajemen	156.453.773	161.147.211	165.981.522	170.960.936
029.04	Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	1.363.700.098	1.402.543.152	1.444.617.445	1.487.955.535
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	1.363.700.098	1.402.543.152	1.444.617.445	1.487.955.535
029.04.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	9.856.842	10.152.475	10.456.958	10.770.647
029.04.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.035.695.542	1.064.698.862	1.096.638.359	1.129.537.217
029.04.WA	Program Dukungan Manajemen	318.147.714	327.691.815	337.522.128	347.647.671
029.05	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.681.933.784	1.732.389.258	1.784.356.026	1.837.885.950
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	1.681.933.784	1.732.389.258	1.784.356.026	1.837.885.950
029.05.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	12.419.951	12.792.491	13.176.146	13.571.434
029.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	562.405.535	579.276.017	596.650.693	614.549.588
029.05.WA	Program Dukungan Manajemen	1.107.108.298	1.140.320.750	1.174.529.187	1.209.764.928
029.06	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	645.379.568	769.640.248	793.789.813	818.188.115
04	EKONOMI	618.133.797	741.577.163	764.884.915	788.416.087
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	375.600.285	491.767.888	507.581.630	523.393.750
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	242.533.512	249.809.275	257.303.285	265.022.337
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	27.245.771	28.063.085	28.904.898	29.772.028
029.06.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	27.245.771	28.063.085	28.904.898	29.772.028
029.07	Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	228.812.921	235.677.000	242.746.824	250.029.159
04	EKONOMI	227.709.006	234.539.972	241.575.704	248.822.912
029.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	14.131.569	14.555.484	14.992.104	15.441.857
029.07.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	26.667.334	27.467.315	28.291.219	29.139.928
029.07.WA	Program Dukungan Manajemen	186.910.103	192.517.173	198.292.381	204.241.127
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	1.103.915	1.137.028	1.171.120	1.206.247
029.07.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	1.103.915	1.137.028	1.171.120	1.206.247

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
029.08	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	298.588.819	307.546.136	316.772.043	326.275.113
04	EKONOMI	175.543.085	180.809.217	186.233.327	191.820.287
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.000.000	3.089.993	3.182.669	3.278.142
029.08.WA	Program Dukungan Manajemen	172.543.085	177.719.224	183.050.658	188.542.145
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	7.153.607	7.368.201	7.589.191	7.816.863
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.115.000	3.208.437	3.304.652	3.403.788
029.08.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	4.038.607	4.159.764	4.284.539	4.413.075
10	PENDIDIKAN	115.892.127	119.368.718	122.949.525	126.637.963
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	115.892.127	119.368.718	122.949.525	126.637.963
029.09	Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	302.727.609	311.809.278	321.162.846	330.797.574
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	302.727.609	311.809.278	321.162.846	330.797.574
029.09.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	210.771.755	217.094.812	223.607.107	230.315.184
029.09.WA	Program Dukungan Manajemen	91.955.854	94.714.466	97.555.739	100.482.390
029.10	Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	341.986.792	352.246.154	362.812.569	373.696.808
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	341.986.792	352.246.154	362.812.569	373.696.808
029.10.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	104.274.581	107.402.719	110.624.275	113.942.922
029.10.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	46.034.639	47.415.629	48.837.816	50.302.937
029.10.WA	Program Dukungan Manajemen	191.677.572	197.427.806	203.350.478	209.450.949
029.11	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	292.873.292	301.659.266	310.708.556	320.029.741
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	292.873.292	301.659.266	310.708.556	320.029.741
029.11.FB	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	181.364.702	186.805.516	192.409.333	198.181.557
029.11.WA	Program Dukungan Manajemen	111.508.590	114.853.750	118.299.223	121.848.184
029.12	Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	205.710.941	211.882.094	218.238.457	224.785.580
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	205.710.941	211.882.094	218.238.457	224.785.580
029.12.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	129.451.630	133.335.052	137.335.042	141.455.079
029.12.WA	Program Dukungan Manajemen	76.259.311	78.547.042	80.903.415	83.330.501
029.13	Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	382.554.524	394.031.033	405.851.828	418.027.353
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	382.554.524	394.031.033	405.851.828	418.027.353
029.13.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	316.920.726	326.428.254	336.221.018	346.307.633
029.13.WA	Program Dukungan Manajemen	65.633.798	67.602.779	69.630.810	71.719.720
029.14	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	383.581.638	395.088.957	406.941.294	419.149.455
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	383.581.638	395.088.957	406.941.294	419.149.455
029.14.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	248.344.356	255.794.586	263.468.187	271.372.178
029.14.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	71.667.076	73.817.084	76.031.575	78.312.518

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
029.14.WA	Program Dukungan Manajemen	63.570.206	65.477.287	67.441.532	69.464.759

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.767.656.876	6.970.680.469	7.179.790.607	7.395.182.823
032.01	Sekretariat Jenderal	718.157.401	739.701.710	761.892.061	784.748.694
04	EKONOMI	718.157.401	739.701.710	761.892.061	784.748.694
032.01.WA	Program Dukungan Manajemen	718.157.401	739.701.710	761.892.061	784.748.694
032.02	Inspektorat Jenderal	85.311.317	87.870.609	90.506.687	93.221.889
04	EKONOMI	85.311.317	87.870.609	90.506.687	93.221.889
032.02.WA	Program Dukungan Manajemen	85.311.317	87.870.609	90.506.687	93.221.889
032.03	Ditjen Perikanan Tangkap	955.652.399	984.320.707	1.013.848.172	1.044.263.301
04	EKONOMI	955.652.399	984.320.707	1.013.848.172	1.044.263.301
032.03.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	492.490.831	507.264.738	522.481.186	538.155.409
032.03.WA	Program Dukungan Manajemen	463.161.568	477.055.969	491.366.986	506.107.892
032.04	Ditjen Perikanan Budidaya	1.181.634.862	1.217.083.275	1.253.594.898	1.291.202.491
04	EKONOMI	1.181.634.862	1.217.083.275	1.253.594.898	1.291.202.491
032.04.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	831.958.350	856.916.754	882.623.768	909.102.327
032.04.WA	Program Dukungan Manajemen	349.676.512	360.166.521	370.971.130	382.100.164
032.05	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.151.263.731	1.185.800.793	1.221.373.583	1.258.014.563
04	EKONOMI	1.151.263.731	1.185.800.793	1.221.373.583	1.258.014.563
032.05.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	823.000.000	847.689.501	873.119.450	899.312.942
032.05.WA	Program Dukungan Manajemen	328.263.731	338.111.292	348.254.133	358.701.621
032.06	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	378.500.000	389.854.662	401.549.604	413.596.057
04	EKONOMI	378.500.000	389.854.662	401.549.604	413.596.057
032.06.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	138.600.200	142.758.102	147.040.575	151.451.764
032.06.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	101.819.800	104.874.303	108.020.332	111.260.924
032.06.WA	Program Dukungan Manajemen	138.080.000	142.222.257	146.488.697	150.883.369
032.07	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	400.000.000	411.999.594	424.358.385	437.088.979
04	EKONOMI	271.945.000	280.103.112	288.505.619	297.160.725
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.505.000	79.830.086	82.224.771	84.691.511
032.07.WA	Program Dukungan Manajemen	194.440.000	200.273.026	206.280.848	212.469.214
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	128.055.000	131.896.482	135.852.766	139.928.254
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	79.605.000	81.993.031	84.452.450	86.985.970
032.07.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	48.450.000	49.903.451	51.400.316	52.942.284
032.12	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.373.637.166	1.414.845.383	1.457.289.299	1.501.007.785
04	EKONOMI	1.184.802.226	1.220.345.595	1.256.954.946	1.294.663.479
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	119.466.010	123.049.932	126.741.308	130.543.517

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
032.12.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	14.373.250	14.804.410	15.248.448	15.705.888
032.12.WA	Program Dukungan Manajemen	1.050.962.966	1.082.491.253	1.114.965.190	1.148.414.074
10	PENDIDIKAN	188.834.940	194.499.788	200.334.353	206.344.306
032.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	188.834.940	194.499.788	200.334.353	206.344.306
032.13	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	523.500.000	539.203.736	555.377.918	572.039.064
04	EKONOMI	523.500.000	539.203.736	555.377.918	572.039.064
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	38.475.000	39.629.061	40.817.506	42.041.998
032.13.HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	64.325.000	66.254.334	68.241.146	70.288.334
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen	420.700.000	433.320.341	446.319.266	459.708.732

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	125.217.457.471	117.880.762.114	121.841.533.383	125.933.866.528
033.01	Sekretariat Jenderal	586.879.998	604.486.045	622.620.419	641.298.927
04	EKONOMI	586.879.998	604.486.045	622.620.419	641.298.927
033.01.WA	Program Dukungan Manajemen	586.879.998	604.486.045	622.620.419	641.298.927
033.02	Inspektorat Jenderal	90.265.143	92.972.985	95.762.145	98.635.013
04	EKONOMI	90.265.143	92.972.985	95.762.145	98.635.013
033.02.WA	Program Dukungan Manajemen	90.265.143	92.972.985	95.762.145	98.635.013
033.04	Ditjen Bina Marga	49.311.545.111	41.868.299.642	43.548.706.129	45.292.257.562
04	EKONOMI	49.311.545.111	41.868.299.642	43.548.706.129	45.292.257.562
033.04.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	46.941.114.800	39.426.758.800	41.033.920.553	42.702.028.598
033.04.WA	Program Dukungan Manajemen	2.370.430.311	2.441.540.842	2.514.785.576	2.590.228.964
033.05	Ditjen Cipta Karya	25.030.712.810	24.781.064.054	25.524.495.261	26.290.229.775
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	21.969.917.810	21.866.455.066	22.522.448.007	23.198.121.102
033.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.026.486.544	20.894.721.550	21.521.562.878	22.167.209.572
033.05.WA	Program Dukungan Manajemen	943.431.266	971.733.516	1.000.885.129	1.030.911.530
10	PENDIDIKAN	3.060.795.000	2.914.608.988	3.002.047.254	3.092.108.673
033.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.060.795.000	2.914.608.988	3.002.047.254	3.092.108.673
033.06	Ditjen Sumber Daya Air	41.948.407.521	42.071.619.531	43.333.761.833	44.633.772.705
04	EKONOMI	41.948.407.521	42.071.619.531	43.333.761.833	44.633.772.705
033.06.FC	Program Ketahanan Sumber Daya Air	39.427.493.449	39.476.161.973	40.660.442.035	41.880.253.521
033.06.WA	Program Dukungan Manajemen	2.520.914.072	2.595.457.558	2.673.319.798	2.753.519.184
033.07	Ditjen Perumahan	6.975.596.760	7.184.863.557	7.400.408.521	7.622.420.446
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	6.975.596.760	7.184.863.557	7.400.408.521	7.622.420.446
033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.670.778.899	6.870.901.423	7.077.027.727	7.289.338.275
033.07.WA	Program Dukungan Manajemen	304.817.861	313.962.134	323.380.794	333.082.171
033.13	Ditjen Bina Konstruksi	567.636.233	549.850.846	566.346.024	583.336.286
04	EKONOMI	513.296.233	493.880.667	508.696.769	523.957.562
033.13.WA	Program Dukungan Manajemen	513.296.233	493.880.667	508.696.769	523.957.562
10	PENDIDIKAN	54.340.000	55.970.179	57.649.255	59.378.724
033.13.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	54.340.000	55.970.179	57.649.255	59.378.724
033.14	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	140.755.918	144.978.445	149.327.735	153.807.506
04	EKONOMI	140.755.918	144.978.445	149.327.735	153.807.506
033.14.WA	Program Dukungan Manajemen	140.755.918	144.978.445	149.327.735	153.807.506
033.15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	399.738.586	411.730.334	424.081.871	436.804.228

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
04	EKONOMI	310.332.055	319.641.624	329.230.540	339.107.405
033.15.WA	Program Dukungan Manajemen	310.332.055	319.641.624	329.230.540	339.107.405
10	PENDIDIKAN	89.406.531	92.088.710	94.851.331	97.696.823
033.15.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	89.406.531	92.088.710	94.851.331	97.696.823
033.16	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	165.919.391	170.896.675	176.023.445	181.304.080
04	EKONOMI	136.687.358	140.787.759	145.011.272	149.361.572
033.16.WA	Program Dukungan Manajemen	136.687.358	140.787.759	145.011.272	149.361.572
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	29.232.033	30.108.916	31.012.173	31.942.508
033.16.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.232.033	30.108.916	31.012.173	31.942.508

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	296.415.833	305.307.652	314.466.254	323.900.227
034.01	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	296.415.833	305.307.652	314.466.254	323.900.227
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	296.415.833	305.307.652	314.466.254	323.900.227
034.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	117.277.395	120.795.300	124.418.725	128.151.261
034.01.WA	Program Dukungan Manajemen	179.138.438	184.512.352	190.047.529	195.748.966

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	483.047.749	497.538.785	512.464.528	527.838.314
035.01	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	483.047.749	497.538.785	512.464.528	527.838.314
04	EKONOMI	483.047.749	497.538.785	512.464.528	527.838.314
035.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	178.272.219	183.620.055	189.128.331	194.802.067
035.01.WA	Program Dukungan Manajemen	304.775.530	313.918.730	323.336.197	333.036.247

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	248.100.427	255.543.090	263.209.050	271.105.272
036.01	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	248.100.427	255.543.090	263.209.050	271.105.272
01	PELAYANAN UMUM	248.100.427	255.543.090	263.209.050	271.105.272
036.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	79.562.946	81.949.587	84.407.823	86.940.044
036.01.WA	Program Dukungan Manajemen	168.537.481	173.593.503	178.801.227	184.165.228

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.381.345.168	3.480.485.229	3.584.898.077	3.692.444.564
040.01	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.381.345.168	3.480.485.229	3.584.898.077	3.692.444.564
08	PARIWISATA	2.061.689.589	2.120.601.722	2.184.218.371	2.249.744.532
040.01.EA	Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif	1.234.351.069	1.268.443.900	1.306.496.344	1.345.690.980
040.01.WA	Program Dukungan Manajemen	827.338.520	852.157.822	877.722.027	904.053.552
10	PENDIDIKAN	1.319.655.579	1.359.883.507	1.400.679.706	1.442.700.032
040.01.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.088.789.696	1.122.091.699	1.155.754.166	1.190.426.740
040.01.WA	Program Dukungan Manajemen	230.865.883	237.791.808	244.925.540	252.273.292

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	260.404.494	268.216.384	276.262.785	284.550.605
041.01	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	260.404.494	268.216.384	276.262.785	284.550.605
04	EKONOMI	260.404.494	268.216.384	276.262.785	284.550.605
041.01.EI	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	79.737.620	82.129.584	84.593.421	87.131.177
041.01.WA	Program Dukungan Manajemen	180.666.874	186.086.800	191.669.364	197.419.428

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.407.517.242	1.449.742.281	1.493.233.371	1.538.030.269
044.01	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.407.517.242	1.449.742.281	1.493.233.371	1.538.030.269
04	EKONOMI	1.289.917.242	1.328.614.336	1.368.471.830	1.409.525.865
044.01.EB	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	925.740.412	953.512.358	982.117.122	1.011.580.568
044.01.WA	Program Dukungan Manajemen	364.176.830	375.101.978	386.354.708	397.945.297
10	PENDIDIKAN	117.600.000	121.127.945	124.761.541	128.504.404
044.01.EB	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	117.600.000	121.127.945	124.761.541	128.504.404

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	288.403.485	297.055.233	305.965.956	315.144.796
047.01	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	288.403.485	297.055.233	305.965.956	315.144.796
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	288.403.485	297.055.233	305.965.956	315.144.796
047.01.DE	Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	116.818.966	120.323.319	123.932.329	127.650.203
047.01.WA	Program Dukungan Manajemen	171.584.519	176.731.914	182.033.627	187.494.593

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	287.743.164	296.375.034	305.265.974	314.423.857
048.01	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	287.743.164	296.375.034	305.265.974	314.423.857
01	PELAYANAN UMUM	287.743.164	296.375.034	305.265.974	314.423.857
048.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	68.820.135	70.884.484	73.010.850	75.201.130
048.01.WA	Program Dukungan Manajemen	218.923.029	225.490.550	232.255.124	239.222.727

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	9.848.145.352	10.143.589.661	10.447.897.249	10.761.334.152
050.01	Badan Intelijen Negara	9.848.145.352	10.143.589.661	10.447.897.249	10.761.334.152
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	9.848.145.352	10.143.589.661	10.447.897.249	10.761.334.152
050.01.BK	Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	8.139.582.652	8.383.770.129	8.635.283.179	8.894.341.673
050.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.708.562.700	1.759.819.532	1.812.614.070	1.866.992.479

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	624.371.483	643.102.219	662.394.954	682.266.752
051.01	Badan Siber dan Sandi Negara	624.371.483	643.102.219	662.394.954	682.266.752
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	624.371.483	643.102.219	662.394.954	682.266.752
051.01.BO	Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	120.340.817	123.950.791	127.669.123	131.499.164
051.01.WA	Program Dukungan Manajemen	504.030.666	519.151.428	534.725.831	550.767.588

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	53.571.307	55.178.287	56.833.414	58.538.415
052.01	Setjen Dewan Ketahanan Nasional	53.571.307	55.178.287	56.833.414	58.538.415
02	PERTAHANAN	52.870.946	54.456.921	56.090.415	57.773.128
052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	9.845.531	10.140.795	10.444.886	10.758.245
052.01.WA	Program Dukungan Manajemen	43.025.415	44.316.126	45.645.529	47.014.883
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	700.361	721.366	742.999	765.287
052.01.AE	Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	700.361	721.366	742.999	765.287

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
054	BADAN PUSAT STATISTIK	8.018.904.552	8.259.443.138	8.507.216.977	8.762.431.663
054.01	Badan Pusat Statistik	8.018.904.552	8.259.443.138	8.507.216.977	8.762.431.663
01	PELAYANAN UMUM	8.018.904.552	8.259.443.138	8.507.216.977	8.762.431.663
054.01.GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	4.771.388.872	4.914.508.658	5.061.935.567	5.213.791.694
054.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.247.515.680	3.344.934.480	3.445.281.410	3.548.639.969

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
055	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	1.607.331.766	1.655.550.867	1.705.216.503	1.756.372.871
055.01	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1.607.331.766	1.655.550.867	1.705.216.503	1.756.372.871
01	PELAYANAN UMUM	1.607.331.766	1.655.550.867	1.705.216.503	1.756.372.871
055.01.CK	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	816.194.269	840.679.428	865.899.098	891.875.956
055.01.WA	Program Dukungan Manajemen	791.137.497	814.871.439	839.317.405	864.496.915

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	7.583.326.458	7.716.816.567	7.948.292.376	8.186.739.876
056.01	Sekretariat Jenderal	7.014.945.085	7.225.356.446	7.442.088.927	7.665.350.426
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	7.014.945.085	7.225.356.446	7.442.088.927	7.665.350.426
056.01.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	2.615.838.274	2.677.800.752	2.758.115.519	2.840.858.097
056.01.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	12.540.000	12.916.086	13.303.440	13.702.523
056.01.WA	Program Dukungan Manajemen	4.386.566.811	4.534.639.608	4.670.669.968	4.810.789.806
056.02	Inspektorat Jenderal	28.600.333	29.458.285	30.341.948	31.252.163
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	28.600.333	29.458.285	30.341.948	31.252.163
056.02.WA	Program Dukungan Manajemen	28.600.333	29.458.285	30.341.948	31.252.163
056.03	Direktorat Jenderal Tata Ruang	231.264.387	238.202.057	245.347.962	252.708.394
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	231.264.387	238.202.057	245.347.962	252.708.394
056.03.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	177.461.267	182.784.910	188.268.341	193.916.398
056.03.WA	Program Dukungan Manajemen	53.803.120	55.417.147	57.079.621	58.791.996
056.04	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang	102.234.224	105.301.216	108.460.227	111.714.025
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	102.234.224	105.301.216	108.460.227	111.714.025
056.04.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	66.092.412	68.075.159	70.117.403	72.220.921
056.04.WA	Program Dukungan Manajemen	36.141.812	37.226.057	38.342.824	39.493.104
056.05	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	30.277.421	31.185.675	32.121.205	33.084.824
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	30.277.421	31.185.675	32.121.205	33.084.824
056.05.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	20.185.591	20.791.105	21.414.807	22.057.238
056.05.WA	Program Dukungan Manajemen	10.091.830	10.394.570	10.706.398	11.027.586
056.06	Direktorat Jenderal Penataan Agraria	24.938.143	25.686.211	26.456.737	27.250.437
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	24.938.143	25.686.211	26.456.737	27.250.437
056.06.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	19.397.678	19.979.540	20.578.885	21.196.253
056.06.WA	Program Dukungan Manajemen	5.540.465	5.706.671	5.877.852	6.054.184
056.07	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	30.624.684	31.543.353	32.489.621	33.464.286
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	30.624.684	31.543.353	32.489.621	33.464.286
056.07.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	13.691.827	14.102.534	14.525.596	14.961.340
056.07.WA	Program Dukungan Manajemen	16.932.857	17.440.819	17.964.025	18.502.946
056.08	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang	91.235.018	0	0	0
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	91.235.018	0	0	0
056.08.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	23.901.668	0	0	0
056.08.IC	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	37.867.450	0	0	0
056.08.WA	Program Dukungan Manajemen	29.465.900	0	0	0

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
056.09	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	29.207.163	30.083.324	30.985.749	31.915.321
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	29.207.163	30.083.324	30.985.749	31.915.321
056.09.CS	Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	15.157.329	15.612.017	16.080.337	16.562.745
056.09.WA	Program Dukungan Manajemen	14.049.834	14.471.307	14.905.412	15.352.576

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	723.040.156	785.370.917	834.708.725	888.802.515
057.01	Perpustakaan Nasional	723.040.156	785.370.917	834.708.725	888.802.515
01	PELAYANAN UMUM	257.952.220	265.690.652	273.661.207	281.871.023
057.01.WA	Program Dukungan Manajemen	257.952.220	265.690.652	273.661.207	281.871.023
10	PENDIDIKAN	465.087.936	519.680.265	561.047.518	606.931.492
057.01.DM	Program Perpustakaan dan Literasi	465.087.936	519.680.265	561.047.518	606.931.492

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.703.190.437	20.051.023.758	20.648.435.233	21.196.307.187
059.01	Sekretariat Jenderal	514.312.647	529.741.721	545.633.562	562.002.476
04	EKONOMI	514.312.647	529.741.721	545.633.562	562.002.476
059.01.GH	Program Komunikasi Publik	77.624.581	79.953.231	82.351.703	84.822.253
059.01.WA	Program Dukungan Manajemen	436.688.066	449.788.490	463.281.859	477.180.223
059.02	Inspektorat Jenderal	70.781.371	72.904.759	75.091.866	77.344.618
04	EKONOMI	70.781.371	72.904.759	75.091.866	77.344.618
059.02.WA	Program Dukungan Manajemen	70.781.371	72.904.759	75.091.866	77.344.618
059.03	Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	1.740.730.602	1.146.384.535	1.234.767.253	1.202.800.029
04	EKONOMI	1.740.730.602	1.146.384.535	1.234.767.253	1.202.800.029
059.03.GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	1.059.585.736	465.160.234	534.620.515	481.321.119
059.03.WA	Program Dukungan Manajemen	681.144.866	681.224.301	700.146.738	721.478.910
059.04	Ditjen Aplikasi Informatika	2.245.438.714	2.312.801.648	2.382.185.532	2.453.651.005
04	EKONOMI	2.245.438.714	2.312.801.648	2.382.185.532	2.453.651.005
059.04.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2.137.440.617	2.201.563.662	2.267.610.452	2.335.638.700
059.04.GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	8.054.130	8.295.745	8.544.607	8.800.946
059.04.WA	Program Dukungan Manajemen	99.943.967	102.942.241	106.030.473	109.211.359
059.05	Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.560.579.129	1.607.396.253	1.655.617.980	1.705.286.444
04	EKONOMI	1.560.579.129	1.607.396.253	1.655.617.980	1.705.286.444
059.05.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	8.555.533	8.812.185	9.076.546	9.348.836
059.05.GE	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	55.766.078	57.439.009	59.162.142	60.936.994
059.05.GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	1.316.269.284	1.355.757.229	1.396.429.877	1.438.322.736
059.05.WA	Program Dukungan Manajemen	179.988.234	185.387.830	190.949.415	196.677.878
059.06	Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	582.083.045	1.002.852.173	974.828.283	1.001.502.633
04	EKONOMI	417.480.569	807.372.832	773.484.602	794.118.659
059.06.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	267.751.938	671.620.369	633.659.697	650.099.038
059.06.WA	Program Dukungan Manajemen	149.728.631	135.752.463	139.824.905	144.019.621
10	PENDIDIKAN	164.602.476	195.479.341	201.343.681	207.383.974
059.06.GB	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	164.602.476	195.479.341	201.343.681	207.383.974
059.07	Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	316.261.531	325.749.218	335.521.542	345.587.132
04	EKONOMI	316.261.531	325.749.218	335.521.542	345.587.132
059.07.GH	Program Komunikasi Publik	215.578.529	222.045.775	228.707.040	235.568.201
059.07.WA	Program Dukungan Manajemen	100.683.002	103.703.443	106.814.502	110.018.931
059.08	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi	12.673.003.398	13.053.193.451	13.444.789.215	13.848.132.850

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
04	EKONOMI	12.673.003.398	13.053.193.451	13.444.789.215	13.848.132.850
059.08.GF	Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	12.670.789.397	13.050.913.034	13.442.440.386	13.845.713.556
059.08.WA	Program Dukungan Manajemen	2.214.001	2.280.417	2.348.829	2.419.294

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	107.763.101.578	110.995.955.401	114.325.816.733	117.755.590.301
060.01	Kepolisian Negara Republik Indonesia	107.763.101.578	110.995.955.401	114.325.816.733	117.755.590.301
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	107.763.101.578	110.995.955.401	114.325.816.733	117.755.590.301
060.01.BD	Program Profesionalisme SDM Polri	2.515.782.320	2.591.254.586	2.668.991.674	2.749.061.467
060.01.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.598.585.813	5.766.539.576	5.939.534.205	6.117.720.064
060.01.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	30.460.418.735	31.374.226.221	32.315.450.332	33.284.912.938
060.01.BQ	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	19.873.254.869	20.469.436.132	21.083.511.692	21.716.017.735
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen	49.315.059.841	50.794.498.886	52.318.328.830	53.887.878.097

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.215.929.014	2.282.401.289	2.350.868.517	2.421.394.160
063.01	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.215.929.014	2.282.401.289	2.350.868.517	2.421.394.160
07	KESEHATAN	2.215.929.014	2.282.401.289	2.350.868.517	2.421.394.160
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.007.060.666	1.037.267.737	1.068.381.633	1.100.432.815
063.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.208.868.348	1.245.133.552	1.282.486.884	1.320.961.345

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	188.962.839	194.631.645	200.470.397	206.484.461
064.01	Lembaga Ketahanan Nasional RI	188.962.839	194.631.645	200.470.397	206.484.461
02	PERTAHANAN	188.962.839	194.631.645	200.470.397	206.484.461
064.01.AI	Program Pembinaan Ketahanan Nasional	50.174.098	51.679.200	53.229.484	54.826.340
064.01.WA	Program Dukungan Manajemen	138.788.741	142.952.445	147.240.913	151.658.121

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
065	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.094.222.046	1.127.048.267	1.160.859.445	1.195.685.191
065.01	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	1.094.222.046	1.127.048.267	1.160.859.445	1.195.685.191
04	EKONOMI	1.094.222.046	1.127.048.267	1.160.859.445	1.195.685.191
065.01.ED	Program Penanaman Modal	784.351.131	807.881.320	832.117.568	857.081.043
065.01.WA	Program Dukungan Manajemen	309.870.915	319.166.947	328.741.877	338.604.148

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	1.837.655.988	1.892.776.859	1.949.548.040	2.008.032.865
066.01	Badan Narkotika Nasional	1.837.655.988	1.892.776.859	1.949.548.040	2.008.032.865
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.837.655.988	1.892.776.859	1.949.548.040	2.008.032.865
066.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	378.089.154	389.425.748	401.099.433	413.131.103
066.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.459.566.834	1.503.351.111	1.548.448.607	1.594.901.762

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2.997.030.851	3.085.500.481	3.178.063.943	3.273.405.395
067.02	Inspektorat Jenderal	51.750.000	53.302.455	54.901.452	56.548.487
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	51.750.000	53.302.455	54.901.452	56.548.487
067.02.WA	Program Dukungan Manajemen	51.750.000	53.302.455	54.901.452	56.548.487
067.03	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	229.216.528	236.092.907	243.175.603	250.470.844
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	229.216.528	236.092.907	243.175.603	250.470.844
067.03.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	167.599.403	172.627.301	177.806.059	183.140.216
067.03.WA	Program Dukungan Manajemen	61.617.125	63.465.606	65.369.544	67.330.628
067.04	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	211.470.248	217.814.237	224.348.516	231.078.922
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	211.470.248	217.814.237	224.348.516	231.078.922
067.04.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	156.000.000	160.679.908	165.500.182	170.465.156
067.04.WA	Program Dukungan Manajemen	55.470.248	57.134.329	58.848.334	60.613.766
067.06	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	93.628.634	96.437.336	99.330.330	102.310.204
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	93.628.634	96.437.336	99.330.330	102.310.204
067.06.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	41.000.000	42.229.886	43.496.701	44.801.577
067.06.WA	Program Dukungan Manajemen	52.628.634	54.207.450	55.833.629	57.508.627
067.07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	258.286.559	264.594.780	272.532.110	280.707.819
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	258.286.559	264.594.780	272.532.110	280.707.819
067.07.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	178.718.817	182.640.190	188.119.007	193.762.404
067.07.WA	Program Dukungan Manajemen	79.567.742	81.954.590	84.413.103	86.945.415
067.09	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.792.892.120	1.846.678.583	1.902.078.584	1.959.140.908
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	1.542.999.020	1.589.288.986	1.636.967.647	1.686.076.679
067.09.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	1.542.999.020	1.589.288.986	1.636.967.647	1.686.076.679
10	PENDIDIKAN	249.893.100	257.389.597	265.110.937	273.064.229
067.09.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	118.902.595	122.469.548	126.143.453	129.927.725
067.09.WA	Program Dukungan Manajemen	130.990.505	134.920.049	138.967.484	143.136.504
067.10	Sekretariat Jenderal	225.000.000	231.749.905	238.702.288	245.863.310
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	225.000.000	231.749.905	238.702.288	245.863.310
067.10.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	15.000.000	15.449.998	15.913.498	16.390.902
067.10.WA	Program Dukungan Manajemen	210.000.000	216.299.907	222.788.790	229.472.408
067.11	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	134.786.762	138.830.278	142.995.060	147.284.901
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	134.786.762	138.830.278	142.995.060	147.284.901
067.11.CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	53.000.000	54.589.964	56.227.630	57.914.452
067.11.WA	Program Dukungan Manajemen	81.786.762	84.240.314	86.767.430	89.370.449

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	4.249.298.822	4.376.772.793	4.508.070.479	4.643.311.888
068.01	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4.249.298.822	4.376.772.793	4.508.070.479	4.643.311.888
07	KESEHATAN	4.249.298.822	4.376.772.793	4.508.070.479	4.643.311.888
068.01.DJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.732.777.713	1.784.757.078	1.838.295.421	1.893.443.746
068.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.516.521.109	2.592.015.715	2.669.775.058	2.749.868.142

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	110.960.490	114.289.132	117.717.645	121.249.143
074.01	Komnas HAM	110.960.490	114.289.132	117.717.645	121.249.143
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	110.960.490	114.289.132	117.717.645	121.249.143
074.01.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	29.783.708	30.677.133	31.597.344	32.545.254
074.01.WA	Program Dukungan Manajemen	81.176.782	83.611.999	86.120.301	88.703.889

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3.010.572.747	3.100.887.873	3.193.912.747	3.289.729.845
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3.010.572.747	3.100.887.873	3.193.912.747	3.289.729.845
04	EKONOMI	3.010.572.747	3.100.887.873	3.193.912.747	3.289.729.845
075.01.GJ	Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.694.771.892	1.745.614.566	1.797.982.182	1.851.921.441
075.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.315.800.855	1.355.273.307	1.395.930.565	1.437.808.404

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	15.987.872.001	16.467.497.605	2.159.212.462	2.223.988.928
076.01	Komisi Pemilihan Umum	15.987.872.001	16.467.497.605	2.159.212.462	2.223.988.928
01	PELAYANAN UMUM	15.987.872.001	16.467.497.605	2.159.212.462	2.223.988.928
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	13.969.415.374	14.388.493.012	17.838.979	18.374.129
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.018.456.627	2.079.004.593	2.141.373.483	2.205.614.799

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	344.360.371	354.691.137	365.331.782	376.291.716
077.01	Mahkamah Konstitusi Ri	344.360.371	354.691.137	365.331.782	376.291.716
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	344.360.371	354.691.137	365.331.782	376.291.716
077.01.BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	111.777.156	115.130.455	118.584.337	122.141.861
077.01.WA	Program Dukungan Manajemen	232.583.215	239.560.682	246.747.445	254.149.855

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	292.016.662	300.777.034	309.800.276	319.094.262
078.01	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	292.016.662	300.777.034	309.800.276	319.094.262
01	PELAYANAN UMUM	292.016.662	300.777.034	309.800.276	319.094.262
078.01.BE	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	98.809.346	101.773.568	104.826.745	107.971.529
078.01.WA	Program Dukungan Manajemen	193.207.316	199.003.466	204.973.531	211.122.733

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	430.312.478	445.693.168	462.564.599	480.037.270
083.01	Badan Informasi Geospasial	430.312.478	445.693.168	462.564.599	480.037.270
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	430.312.478	445.693.168	462.564.599	480.037.270
083.01.GI	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	254.012.478	262.250.294	270.860.187	280.078.699
083.01.WA	Program Dukungan Manajemen	176.300.000	183.442.874	191.704.412	199.958.571

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)	227.246.074	234.063.247	241.085.004	248.317.492
084.01	Badan Standarisasi Nasional	227.246.074	234.063.247	241.085.004	248.317.492
04	EKONOMI	227.246.074	234.063.247	241.085.004	248.317.492
084.01.EJ	Program Standardisasi Nasional	88.315.624	90.964.958	93.693.811	96.504.587
084.01.WA	Program Dukungan Manajemen	138.930.450	143.098.289	147.391.193	151.812.905

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	124.385.248	128.116.523	131.959.830	135.918.608
085.01	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	124.385.248	128.116.523	131.959.830	135.918.608
01	PELAYANAN UMUM	124.385.248	128.116.523	131.959.830	135.918.608
085.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	28.427.657	29.280.299	30.158.597	31.063.337
085.01.WA	Program Dukungan Manajemen	95.957.591	98.836.224	101.801.233	104.855.271

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	323.162.174	332.857.523	342.842.814	353.128.041
086.01	Lembaga Administrasi Negara	323.162.174	332.857.523	342.842.814	353.128.041
01	PELAYANAN UMUM	302.169.842	311.235.483	320.572.207	330.189.338
086.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	41.076.718	42.309.725	43.578.862	44.886.215
086.01.WA	Program Dukungan Manajemen	261.093.124	268.925.758	276.993.345	285.303.123
10	PENDIDIKAN	20.992.332	21.622.040	22.270.607	22.938.703
086.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	20.992.332	21.622.040	22.270.607	22.938.703

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	286.634.533	267.196.769	275.212.368	283.468.680
087.01	Arsip Nasional	286.634.533	267.196.769	275.212.368	283.468.680
01	PELAYANAN UMUM	286.634.533	267.196.769	275.212.368	283.468.680
087.01.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	69.405.472	71.487.413	73.631.830	75.840.764
087.01.WA	Program Dukungan Manajemen	217.229.061	195.709.356	201.580.538	207.627.916

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	608.372.344	626.623.038	645.421.279	664.783.802
088.01	Badan Kepegawaian Negara	608.372.344	626.623.038	645.421.279	664.783.802
01	PELAYANAN UMUM	608.372.344	626.623.038	645.421.279	664.783.802
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	59.524.999	61.310.555	63.149.704	65.044.142
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen	548.847.345	565.312.483	582.271.575	599.739.660

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	1.943.633.267	2.001.940.611	2.061.997.760	2.123.857.581
089.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.943.633.267	2.001.940.611	2.061.997.760	2.123.857.581
01	PELAYANAN UMUM	1.943.633.267	2.001.940.611	2.061.997.760	2.123.857.581
089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan	499.930.084	514.926.965	530.374.096	546.285.303
089.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.443.703.183	1.487.013.646	1.531.623.664	1.577.572.278

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.272.241.523	2.321.158.808	2.391.399.411	2.464.886.042
090.01	Sekretariat Jenderal	918.264.519	904.611.655	931.749.002	959.701.185
04	EKONOMI	903.656.650	889.565.581	916.251.580	943.738.842
090.01.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	162.799.405	126.483.175	130.277.491	134.185.736
090.01.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	9.341.830	9.622.036	9.910.624	10.207.934
090.01.WA	Program Dukungan Manajemen	731.515.415	753.460.370	776.063.465	799.345.172
10	PENDIDIKAN	14.607.869	15.046.074	15.497.422	15.962.343
090.01.WA	Program Dukungan Manajemen	14.607.869	15.046.074	15.497.422	15.962.343
090.02	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	489.149.097	503.822.872	518.937.045	534.505.129
04	EKONOMI	489.149.097	503.822.872	518.937.045	534.505.129
090.02.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	392.306.011	404.074.561	416.196.378	428.682.265
090.02.WA	Program Dukungan Manajemen	96.843.086	99.748.311	102.740.667	105.822.864
090.03	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	118.995.039	122.564.526	126.241.130	130.028.325
04	EKONOMI	118.995.039	122.564.526	126.241.130	130.028.325
090.03.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	46.923.644	48.331.107	49.780.791	51.274.194
090.03.WA	Program Dukungan Manajemen	72.071.395	74.233.419	76.460.339	78.754.131
090.04	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	186.592.401	192.189.727	197.955.248	203.893.832
04	EKONOMI	186.592.401	192.189.727	197.955.248	203.893.832
090.04.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	130.268.839	134.176.525	138.201.684	142.347.668
090.04.WA	Program Dukungan Manajemen	56.323.562	58.013.202	59.753.564	61.546.164
090.05	Inspektorat Jenderal	40.908.809	42.135.984	43.399.975	44.701.969
04	EKONOMI	40.908.809	42.135.984	43.399.975	44.701.969
090.05.WA	Program Dukungan Manajemen	40.908.809	42.135.984	43.399.975	44.701.969
090.06	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	154.472.990	159.106.990	163.879.824	168.796.183
04	EKONOMI	154.472.990	159.106.990	163.879.824	168.796.183
090.06.EE	Program Perdagangan Luar Negeri	87.719.235	90.350.680	93.060.921	95.852.710
090.06.WA	Program Dukungan Manajemen	66.753.755	68.756.310	70.818.903	72.943.473
090.07	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	59.010.738	60.780.944	62.604.260	64.482.363
04	EKONOMI	59.010.738	60.780.944	62.604.260	64.482.363
090.07.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	16.621.242	17.119.808	17.633.335	18.162.322
090.07.WA	Program Dukungan Manajemen	42.389.496	43.661.136	44.970.925	46.320.041
090.08	Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	45.037.004	46.388.057	47.779.600	49.212.991
04	EKONOMI	45.037.004	46.388.057	47.779.600	49.212.991
090.08.WA	Program Dukungan Manajemen	45.037.004	46.388.057	47.779.600	49.212.991

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
090.09	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	259.810.926	289.558.053	298.853.327	309.564.065
04	EKONOMI	259.810.926	289.558.053	298.853.327	309.564.065
090.09.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	76.731.908	100.986.804	104.625.025	109.508.934
090.09.WA	Program Dukungan Manajemen	183.079.018	188.571.249	194.228.302	200.055.131

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.530.093.157	2.605.995.847	2.684.175.695	2.764.700.905
092.01	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2.530.093.157	2.605.995.847	2.684.175.695	2.764.700.905
01	PELAYANAN UMUM	321.784.038	331.437.526	341.380.637	351.622.043
092.01.WA	Program Dukungan Manajemen	321.784.038	331.437.526	341.380.637	351.622.043
08	PARIWISATA	1.497.978.176	1.542.917.495	1.589.205.020	1.636.881.163
092.01.DA	Program Keolahragaan	1.497.978.176	1.542.917.495	1.589.205.020	1.636.881.163
10	PENDIDIKAN	710.330.943	731.640.826	753.590.038	776.197.699
092.01.DA	Program Keolahragaan	559.115.979	575.889.432	593.166.104	610.961.086
092.01.DB	Program Kepemudaan	151.214.964	155.751.394	160.423.934	165.236.613

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	1.276.710.410	1.315.011.519	1.354.461.667	1.395.095.461
093.01	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.276.710.410	1.315.011.519	1.354.461.667	1.395.095.461
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.276.710.410	1.315.011.519	1.354.461.667	1.395.095.461
093.01.BC	Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	394.615.882	406.454.218	418.647.719	431.207.105
093.01.WA	Program Dukungan Manajemen	882.094.528	908.557.301	935.813.948	963.888.356

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.089.705.222	1.122.396.201	1.156.067.632	1.190.749.635
095.01	Sekretariat Jenderal DPD RI	291.938.541	300.696.632	309.717.299	319.008.834
01	PELAYANAN UMUM	291.938.541	300.696.632	309.717.299	319.008.834
095.01.WA	Program Dukungan Manajemen	291.938.541	300.696.632	309.717.299	319.008.834
095.02	Dewan Perwakilan Daerah	797.766.681	821.699.569	846.350.333	871.740.801
01	PELAYANAN UMUM	797.766.681	821.699.569	846.350.333	871.740.801
095.02.CF	Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	558.737.095	575.499.098	592.763.852	610.546.726
095.02.WA	Program Dukungan Manajemen	239.029.586	246.200.471	253.586.481	261.194.075

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
100	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	179.031.262	184.401.984	189.933.874	195.631.873
100.01	Komisi Yudisial RI	179.031.262	184.401.984	189.933.874	195.631.873
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	179.031.262	184.401.984	189.933.874	195.631.873
100.01.BH	Program Penegakan Integritas Hakim	34.005.542	35.025.635	36.076.338	37.158.624
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen	145.025.720	149.376.349	153.857.536	158.473.249

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	1.036.186.769	1.067.272.128	1.099.289.912	1.132.268.558
103.01	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1.036.186.769	1.067.272.128	1.099.289.912	1.132.268.558
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.036.186.769	1.067.272.128	1.099.289.912	1.132.268.558
103.01.FA	Program Ketahanan Bencana	717.760.256	739.292.929	761.471.539	784.315.678
103.01.WA	Program Dukungan Manajemen	318.426.513	327.979.199	337.818.373	347.952.880

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)	341.661.510	373.474.292	387.773.718	402.595.614
104.01	Sekretariat Utama BP2MI	341.661.510	373.474.292	387.773.718	402.595.614
04	EKONOMI	341.661.510	373.474.292	387.773.718	402.595.614
104.01.DP	Program Penempatan dan Pelindungan PMI	133.125.453	158.744.136	166.601.802	174.788.564
104.01.WA	Program Dukungan Manajemen	208.536.057	214.730.156	221.171.916	227.807.050

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	200.222.132	261.921.469	269.778.911	277.872.261
106.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	200.222.132	261.921.469	269.778.911	277.872.261
01	PELAYANAN UMUM	200.222.132	261.921.469	269.778.911	277.872.261
106.01.CJ	Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	77.719.895	135.744.220	139.816.418	144.010.897
106.01.WA	Program Dukungan Manajemen	122.502.237	126.177.249	129.962.493	133.861.364

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
107	BADAN SAR NASIONAL	1.888.027.534	1.944.666.053	2.003.005.089	2.063.094.740
107.01	Badan SAR Nasional	1.888.027.534	1.944.666.053	2.003.005.089	2.063.094.740
04	EKONOMI	1.888.027.534	1.944.666.053	2.003.005.089	2.063.094.740
107.01.BM	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.027.825.988	1.058.659.117	1.090.418.134	1.123.130.393
107.01.WA	Program Dukungan Manajemen	860.201.546	886.006.936	912.586.955	939.964.347

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	113.129.034	116.522.705	120.018.248	123.618.782
108.01	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	113.129.034	116.522.705	120.018.248	123.618.782
04	EKONOMI	113.129.034	116.522.705	120.018.248	123.618.782
108.01.EG	Program Pengawasan Persaingan Usaha	22.078.972	22.741.231	23.423.395	24.126.091
108.01.WA	Program Dukungan Manajemen	91.050.062	93.781.474	96.594.853	99.492.691

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	248.327.920	308.280.238	317.528.539	327.054.379
110.01	Ombudsman Republik Indonesia	248.327.920	308.280.238	317.528.539	327.054.379
01	PELAYANAN UMUM	248.327.920	308.280.238	317.528.539	327.054.379
110.01.CG	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	40.006.208	92.922.011	95.709.634	98.580.918
110.01.WA	Program Dukungan Manajemen	208.321.712	215.358.227	221.818.905	228.473.461

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	248.508.954	237.045.353	244.156.539	251.481.185
111.01	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	248.508.954	237.045.353	244.156.539	251.481.185
01	PELAYANAN UMUM	248.508.954	237.045.353	244.156.539	251.481.185
111.01.AG	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	42.757.781	44.040.427	45.361.547	46.722.382
111.01.WA	Program Dukungan Manajemen	205.751.173	193.004.926	198.794.992	204.758.803

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)	2.068.248.980	2.130.296.091	2.194.204.829	2.260.030.907
112.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)	2.068.248.980	2.130.296.091	2.194.204.829	2.260.030.907
04	EKONOMI	2.068.248.980	2.130.296.091	2.194.204.829	2.260.030.907
112.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.210.079.446	1.246.381.629	1.283.772.976	1.322.286.110
112.01.WA	Program Dukungan Manajemen	858.169.534	883.914.462	910.431.853	937.744.797

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	431.167.127	445.638.607	462.823.505	480.756.447
113.01	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	431.167.127	445.638.607	462.823.505	480.756.447
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	431.167.127	445.638.607	462.823.505	480.756.447
113.01.BA	Program Penanggulangan Terorisme	254.294.472	263.342.684	274.934.459	287.098.866
113.01.WA	Program Dukungan Manajemen	176.872.655	182.295.923	187.889.046	193.657.581

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
114	SEKRETARIAT KABINET	352.292.228	362.860.683	373.746.292	384.958.632
114.01	Sekretariat Kabinet	352.292.228	362.860.683	373.746.292	384.958.632
01	PELAYANAN UMUM	352.292.228	362.860.683	373.746.292	384.958.632
114.01.CA	Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	44.062.850	45.384.543	46.745.970	48.148.333
114.01.WA	Program Dukungan Manajemen	308.229.378	317.476.140	327.000.322	336.810.299

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	7.103.821.817	7.316.936.467	1.673.805.073	1.724.019.171
115.01	Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum	7.103.821.817	7.316.936.467	1.673.805.073	1.724.019.171
01	PELAYANAN UMUM	7.103.821.817	7.316.936.467	1.673.805.073	1.724.019.171
115.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	5.634.220.000	5.803.246.597	114.704.508	118.145.626
115.01.WA	Program Dukungan Manajemen	1.469.601.817	1.513.689.870	1.559.100.565	1.605.873.545

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.039.604.335	1.070.789.319	1.102.910.358	1.135.997.335
116.01	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.039.604.335	1.070.789.319	1.102.910.358	1.135.997.335
01	PELAYANAN UMUM	1.039.604.335	1.070.789.319	1.102.910.358	1.135.997.335
116.01.GC	Program Penyiaran Publik	174.215.383	179.439.443	184.820.510	190.364.944
116.01.WA	Program Dukungan Manajemen	865.388.952	891.349.876	918.089.848	945.632.391

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
117	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.681.935.266	1.732.392.342	1.784.363.050	1.837.893.729
117.01	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1.681.935.266	1.732.392.342	1.784.363.050	1.837.893.729
01	PELAYANAN UMUM	1.681.935.266	1.732.392.342	1.784.363.050	1.837.893.729
117.01.GC	Program Penyiaran Publik	708.272.881	729.520.626	751.405.597	773.947.629
117.01.WA	Program Dukungan Manajemen	973.662.385	1.002.871.716	1.032.957.453	1.063.946.100

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)	66.527.592	68.523.367	70.579.017	72.696.374
118.01	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPB Sabang)	66.527.592	68.523.367	70.579.017	72.696.374
04	EKONOMI	66.527.592	68.523.367	70.579.017	72.696.374
118.01.EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	30.200.055	31.106.031	32.039.188	33.000.359
118.01.WA	Program Dukungan Manajemen	36.327.537	37.417.336	38.539.829	39.696.015

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
119	BADAN KEAMANAN LAUT	882.610.388	661.407.727	684.737.486	705.279.585
119.01	Badan Keamanan Laut	882.610.388	661.407.727	684.737.486	705.279.585
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	882.610.388	661.407.727	684.737.486	705.279.585
119.01.BN	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	707.774.930	478.224.104	492.861.754	507.647.591
119.01.WA	Program Dukungan Manajemen	174.835.458	183.183.623	191.875.732	197.631.994

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	333.066.772	343.058.141	353.349.534	363.949.989
120.01	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	333.066.772	343.058.141	353.349.534	363.949.989
01	PELAYANAN UMUM	333.066.772	343.058.141	353.349.534	363.949.989
120.01.CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	128.649.910	132.508.958	136.483.992	140.578.490
120.01.WA	Program Dukungan Manajemen	204.416.862	210.549.183	216.865.542	223.371.499

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	357.496.465	368.221.146	379.267.498	390.645.467
122.01	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	357.496.465	368.221.146	379.267.498	390.645.467
01	PELAYANAN UMUM	357.496.465	368.221.146	379.267.498	390.645.467
122.01.AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	161.060.955	165.892.632	170.869.208	175.995.235
122.01.WA	Program Dukungan Manajemen	196.435.510	202.328.514	208.398.290	214.650.232

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	228.163.494	236.969.829	237.523.137	245.127.991
123.01	Sekretariat Jenderal	228.163.494	236.969.829	237.523.137	245.127.991
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	228.163.494	236.969.829	237.523.137	245.127.991
123.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	162.807.871	169.566.479	168.097.737	173.546.981
123.01.WA	Program Dukungan Manajemen	65.355.623	67.403.350	69.425.400	71.581.010

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

KODE DAN URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM		2023	2024	2025	2026
124	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	6.387.969.063	8.072.078.008	8.452.157.259	8.825.921.908
124.01	Badan Riset dan Inovasi Nasional	6.387.969.063	8.072.078.008	8.452.157.259	8.825.921.908
01	PELAYANAN UMUM	6.355.169.063	8.038.294.013	8.417.359.746	8.790.080.476
124.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.213.764.569	3.484.247.400	3.705.473.748	3.936.837.906
124.01.WA	Program Dukungan Manajemen	4.141.404.494	4.554.046.613	4.711.885.998	4.853.242.570
10	PENDIDIKAN	32.800.000	33.783.995	34.797.513	35.841.432
124.01.KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	32.800.000	33.783.995	34.797.513	35.841.432
		993.168.705.079	1.013.103.646.707	1.024.970.398.027	1.057.829.015.748